



**Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 6 Tahun 2025**

RPJMD

**Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah**

Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor ... Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

dan

BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang Selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya

Pasal 2

RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam melakukan kegiatan Pembangunan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dijabarkan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 3

RPJMD Tahun 2025-2029 bertujuan untuk:

- a. menetapkan Strategi dan kebijakan umum Pembangunan Daerah serta merumuskan program pembangunan terpadu, sinkron dan bersinergi dengan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Sumatera Barat serta menampung kondisi dan karakteristik Daerah;
- b. menjabarkan Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025-2029 dengan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah serta indikasi kerangka pendanaan;
- c. menetapkan pedoman untuk penyusunan rencana strategis PD, RKPD, dan rencana kerja PD; dan
- d. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan program prioritas dan kegiatan pembangunan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup RPJMD Tahun 2025-2029 meliputi penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan serta prioritas dan program strategis Bupati dan Wakil Bupati disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan dan kinerja lima tahunan Pemerintah Daerah.
- (3) Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Bupati melalui kepala PD unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perumusan kebijakan perencanaan Daerah;
 - b. pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
 - c. hasil dari Rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektifitas Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlakunya RPJMD Tahun 2025-2029 kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan Nasional.
- (4) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan rencana strategis PD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan

pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (/ /2025)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun. Perencanaan pembangunan daerah disusun atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi dan RPJMN.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati/Walikota terpilih harus menyusun RPJMD sebagai penjabaran dari visi dan misinya. Bahkan dalam ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD wajib ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik. Penyusunan RPJMD ini berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan dengan menggunakan lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Selanjutnya RPJMD nantinya akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra-PD dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan lainnya serta acuan penyusunan RAPBD Kabupaten.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis yang dimulai dari penjabaran RPJMD yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah, dan perubahan RPJMD yang tata caranya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan acuan perencanaan pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, sekaligus menjadi penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan prinsip perencanaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kondisi aktual daerah, potensi sumber daya, dan respon terhadap dinamika serta tantangan pembangunan yang dihadapi. Dokumen ini diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan.

Penyusunan RPJMD ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah, legislatif, akademisi, dunia usaha, maupun masyarakat. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi melalui pemikiran, masukan, dan komitmen bersama dalam proses perumusan dokumen ini.

Akhir kata, semoga RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 menjadi rujukan perencanaan yang efektif bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, demi terwujudnya Kabupaten Pesisir Selatan yang maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Pesisir Selatan, 19 Agustus 2025

BUPATI PESISIR SELATAN

H. HENDRAJONI, S.H., M.H



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-2
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dengan Dokumen Perencanaan Nasional	I-7
1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dengan Dokumen Perencanaan Daerah.....	I-7
1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dengan RTRW Kabupaten pesisir Selatan	I-8
1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dengan KLHS RPJMD	I-8
1.3.5 Hubungan dengan Dokumen Anggaran dan Penggaran	I-9
1.3.6 Hubungan dengan Dokumen Sektorial dan Tematik	I-9
1.4 Maksud Dan Tujuan	I-11
1.4.1 Maksud	I-11
1.4.2 Tujuan	I-11
1.5 Sistematika	I-13
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-2
2.1.1 Posisi Dan Peran Strategis Daerah.....	II-2
2.1.1.1 Posisi Strategis Daerah.....	II-2
2.1.1.2 Peran Strategis Daerah.....	II-2
2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam	II-6
2.1.2.1 Topografi Kabupaten Pesisir Selatan	II-6
2.1.2.2 Penggunaan Lahan	II-8
2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	II-10
2.1.3.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Air	II-10
2.1.3.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan	II-11
2.1.3.3 Jasa Ekosistem.....	II-12
2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan.....	II-16
2.1.4.1 Indeks Ketahanan Pangan	II-16
2.1.4.2 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).....	II-16
2.1.4.3 Konsumsi listrik Per Kapita	II-17
2.1.4.4 Akses RT terhadap Konsumsi Air Minum	II-17
2.1.4.5 Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan.....	II-18



2.1.4.6 Kaapasitas Air Baku.....	II-18
2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas	II-19
2.1.5.1 Indeks Kualitas Tutupan lahan	II-19
2.1.5.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	II-20
2.1.5.3 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	II-20
2.1.5.4 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ..	II-21
2.1.5.5 Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ..	II-21
2.1.6 Resiliensi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim.....	II-22
2.1.6.1 Indeks Risiko Bencana	II-22
2.1.6.2 Indeks Ketahanan Daerah	II-22
2.1.6.3 Persentase Penurunan Emisi GRK	II-23
2.1.7 Demografi	II-23
2.1.7.1 Laju Pertumbuhan Penduduk	II-23
2.1.7.2 Rasio Penduduk.....	II-24
2.1.7.3 Kepadatan Penduduk	II-25
2.1.7.4 Proyeksi dan analisa penduduk 5 tahun ke depan	II-26
2.1.7.5 Keberadaan Masyarakat Adat.....	II-31
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-34
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi.....	II-34
2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	II-34
2.2.1.2 Tingkat Kemiskinan	II-34
2.2.1.3 PDRB per kapita	II-36
2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka	II-36
2.2.1.5 Indeks Gini	II-37
2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia	II-37
2.2.2 Kesehatan untuk semua.....	II-38
2.2.2.1 Usia Harapan Hidup	II-38
2.2.2.2 Indeks Keluarga Sehat	II-39
2.2.2.3 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek pada balita)	II-39
2.2.2.4 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	II-41
2.2.2.5 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	II-42
2.2.2.6 Angka Kesakitan.....	II-43
2.2.2.7 Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	II-44
2.2.2.8 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	II-44
2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata	II-45
2.2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah.....	II-45
2.2.3.2 Harapan Lama Sekolah.....	II-45
2.2.3.3 Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional.....	II-46
2.2.3.5 Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	II-46
2.2.3.6 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	II-47
2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif	II-47
2.2.4.1 Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	II-47
2.2.4.2 Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	II-48
2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	II-48
2.2.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	II-49



2.2.5.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan	II-50
2.2.5.3 Persentase warisan budaya yang dilestarikan	II-51
2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif ...	II-51
2.2.6.1. Indeks Pembangunan Keluarga	II-51
2.2.6.2 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	II-51
2.2.6.3 Indeks Pembangunan Gender	II-52
2.2.6.4 Indeks Perlindungan Khusus Anak	II-52
2.2.6.5 Indeks Pembangunan Pemuda	II-53
2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-54
2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-54
2.3.1.1 Angka Ketergantungan	II-54
2.3.1.2 Pengeluaran rata-rata per kapita per bulan	II-54
2.3.1.3 Produktivitas Total Daerah	II-55
2.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	II-55
2.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan	II-55
2.3.2.2 Rasio PDRB Akomodasi Mamin	II-56
2.3.2.3 Rasio PDRB Ekonomi Kreatif.....	II-56
2.3.2.4 Rasio Kewirausahaan Daerah	II-57
2.3.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	II-57
2.3.2.6 Indeks Inovasi Daerah.....	II-58
2.3.2.7 Indeks Daya Saing Daerah.....	II-58
2.3.2.8 Jumlah Tamu Asing.....	II-59
2.3.2.9 Jumlah Hotel Berbintang.....	II-59
2.3.2.10 Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian	II-60
2.3.2.11 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	II-60
2.3.2.12 Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	II-60
2.3.2.13 Return on Asset (ROA) BUMD	II-61
2.3.2.14 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal.....	II-61
2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	II-62
2.3.3.1 Rasio PDRB Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan ...	II-62
2.3.3.2 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	II-63
2.3.4 Transformasi Digital	II-63
2.3.4.1 Indeks Masyarakat Digital Indonesia	II-63
2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	II-64
2.3.5.1 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	II-64
2.3.5.2 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	II-64
2.3.5.3 Ekspor Barang dan Jasa	II-64
2.3.5.4 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	II-65
2.3.5.5 Koefisien Variasi harga rata-rata.....	II-65
2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.....	II-66
2.3.6.1 Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau	II-66
2.3.6.2 Persentase Desa Mandiri	II-66
2.3.6.3 Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur ..	II-67
2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro	II-67
2.3.7.1 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	II-67
2.3.7.2 Tingkat Inflasi.....	II-67



2.3.7.3 Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	II-68
2.3.7.4 Total dana pihak ketiga/PDRB (%)	II-68
2.3.7.5 Total Kredit terhadap PDRB	II-69
2.3.7.5 Transaksi Saham Perkapita	II-69
2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM	II-71
2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif.....	II-71
2.4.1.1 Indeks Reformasi Hukum	II-71
2.4.1.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (iSPBE)	II-71
2.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik (iLapu)	II-72
2.4.1.4 Survei penilaian integritas (SPI) KPK (nilai)	II-72
2.4.1.5 Indeks Persepsi Anti Korupsi	II-72
2.4.1.6 Indeks Reformasi Birokrasi.....	II-72
2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial.....	II-73
2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan ..	II-74
2.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah.....	II-74
2.4.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-74
2.4.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-85
2.4.4.3 Urusan Pemerintahan Pilihan	II-105
2.4.4.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-120
2.4.4.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-122
2.4.4.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	II-125
2.4.4.7 Unsur Kewilayahan.....	II-125
2.4.4.8 Unsur Pemerintahan Umum	II-127
2.5 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RPJMD PERIODE 2021-2026.....	II-129
2.6 CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KEWENANGAN KABUPATEN.....	II-130
2.6.1 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	II-130
2.6.2 Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	II-130
2.6.3 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum	II-135
2.6.4 Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat.....	II-136
2.6.5 Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Rakyat	II-137
2.6.6 Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.....	II-138
2.7 CAPAIAN SDGs TAHUN 2023-2024	II-140
2.8 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	II-142
2.8.1 Analisis Keuangan Daerah	II-142
2.8.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD.....	II-142
2.8.1.2 Neraca Daerah.....	II-159
2.8.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2030	II-164
2.8.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah.....	II-164
2.8.2.2 Kebijakan Pendapatan Daerah.....	II-166
2.8.2.3 Proyeksi Belanja Daerah	II-168
2.8.2.4 Kebijakan Belanja Daerah	II-170
2.8.2.5 Proyeksi Pembiayaan Daerah	II-171
2.8.2.6 Kebijakan Pembiayaan Daerah	II-171
2.8.2.7 Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan	



yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.....	II-175
2.8.2.8 Kebijakan Belanja Periodik, Pengeluaran dan Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.....	II-177
2.8.2.9 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	II-177
2.9 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	II-181
2.9.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-181
2.9.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-181
2.9.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-182
2.9.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	II-184
2.9.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II-185
2.9.2 Isu Strategis Daerah	II-189
2.9.2.1 Isu Global	II-190
2.9.2.2 Isu Nasional.....	II-191
2.9.2.3 Isu Regional	II-192
2.9.2.4 Telaah Isu Strategis berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	II-192
2.9.2.5 Isu Strategis Daerah	II-193
BAB III VISI,MISI,TUJUAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III-1
3.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2025-2029	III-3
3.1.1 Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029	III-3
3.1.2 Sasaran Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029.....	III-3
3.2 Rencana Pembangunan Jangka Menegah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	III-6
3.2.1 Visi dan Misi RPJMD Propinsi Sumatera Barat 2025-2029.....	III-6
3.2.2 Sasaran Pembangunan RPJMD Propinsi Sumatera Barat 2025- 2029	III-7
3.3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045	III-8
3.3.1 Visi dan Misi RPJPD Tahun 2025-2045	III-8
3.3.2 Sasaran RPJPD Tahun 2025-2045	III-9
3.3.3 Arah dan Sasaran RPJPD Tahun 2025-2045.....	III-10
3.3.4 Sasaran Pokok Indikator Utama Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045	III-11
3.4 Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029	III-15
3.4.1 Visi RPJMD Tahun 2025-2029	III-15
3.4.2 Misi RPJMD Tahun 2025-2029.....	III-16
3.4.3 Keterkaitan Antara Visi Misi RPJMD Tahun 2025 dengan RPJPD Tahun 2025-2029, RPJMD Propinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029	III-18
3.4.4 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.....	III-20
3.4.5 Prioritas Pembangunan Daerah	III-24
3.5 Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan	III-25
3.5.1 Pentahapan Pembangunan Pertahun (2026-2030)	III-25
3.5.2 Strategi dan Arah Kebijakan Menurut Tujuan dan Sasaran.....	III-25
3.5.3 Arah Kebijakan Pembangunan Terhadap Fokus Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029	III-58
3.5.1 Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan	III-59
3.6 Program Prioritas Pembangunan	III-73
3.6.1 Program Prioritas pembangunan Daerah untuk Mencapai Visi	



Misi.....	III-73
3.6.2 Dukungan Program Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025-2029	III-95
3.6.3 Dukungan Program Pembangunan Daerah , Program Strategis Nasional (ProSn)	III-97
3.6.3 Program Unggulan Pro Rakyat	III-101
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN DAERAH	IV-1
4.1 Program Perangkat Daerah	IV-2
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-122
4.2.1 Indikator Kinerja Makro.....	IV-122
4.2.2 Indikator Kinerja Sasaran Visi	IV-123
4.2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV-124
4.2.4 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	IV-126
BAB V PENUTUP	V-1
5.1 Kaidah Pelaksanaan	V-2
5.1.1 Keterkaitan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Propinsi	V-2
5.1.2 Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan	V-3
5.1.3 Skema Pendanaan dan Penganggaran	V-3
5.1.4 Kerangka Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD.....	V-3
5.1.5 Sistem Insentif.....	V-5
5.1.6 Mekanisme Perubahan	V-6
5.1.7 Komunikasi Publik.....	V-6
5.1.8 Pembiayaan Pembangunan	V-6
5.2 Manajemen Resiko Perencanaan	V-9
5.3 Tata Kelola Satu data Indonesia Tingkat Kabupaten	V-10



Daftar Tabel

Tabel 2.1	Penggunaan Lahan Budidaya Kabupaten Pesisir Selatan	II-9
Tabel 2.2	Persentase Kawasan Lindung Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-9
Tabel 2.3	Daya Dukung Daya Tampung Air Kabupaten Pesisir Selatan	II-10
Tabel 2.4	Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Pesisir Selatan (Ha), Tahun 2024	II-11
Tabel 2.5	Estimasi Produksi dan Konsumsi Beras di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045	II-12
Tabel 2.6	Indeks Jasa Ekosistem Penyediaan di Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Kecamatan.....	II-13
Tabel 2.7	Indeks Jasa Ekosistem Pengaturan di Kabupaten Pesisir Selatan menurut Kecamatan.....	II-14
Tabel 2.8	Indeks Jasa Ekosistem Budaya di Kabupaten Pesisir Selatan menurut Kecamatan.....	II-15
Tabel 2.9	Indeks Jasa Ekosistem Pendukung di Kabupaten Pesisir Selatan menurut Kecamatan.....	II-15
Tabel 2.10	Nama Sungai, Lokasi dan Panjang Sungai di Kabupaten Pesisir Selatan	II-19
Tabel 2.11	Indeks Kualitas Lahan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-20
Tabel 2.12	Perkembangan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020- 2024.....	II-20
Tabel 2.13	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 – 2024	II-22
Tabel 2.14	Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan .	II-23
Tabel 2.15	Jumlah Penduduk, Persentase dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024	II-24
Tabel 2.16	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024	II-25
Tabel 2.17	Jumlah Penduduk, Persentase dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024.....	II-25
Tabel 2.18	Perkembangan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010, Tahun 2015 dan Tahun 2020 -2022 (Jiwa)	II-26
Tabel 2.19	Proyeksi Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin	II-27
Tabel 2.20	Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 berdasarkan Umur (Jiwa)	II-28
Tabel 2.21	Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 -2045 (Jiwa)	II-29
Tabel 2.22	Proyeksi Bonus Demografi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025- 2045 (Jiwa)	II-31
Tabel 2.23	Kerapatan Adat Nagari dan Wilayah Administratif Nagari	II-31
Tabel 2.24	Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024	II-44
Tabel 2.25	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Tinggi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2024	II-47
Tabel 2.26	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pesisir Selatan 2020-2023	II-48
Tabel 2.27	Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-49
Tabel 2.28	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHB) (%) Kabupaten	



	Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-56
Tabel 2.29	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 2021-2024	II-58
Tabel 2.30	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024 ...	II-59
Tabel 2.31	Perkembangan Proporsi UKM Non Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-60
Tabel 2.32	Perkembangan Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-60
Tabel 2.33	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-62
Tabel 2.34	Perkembangan Harga Beras di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-64
Tabel 2.35	Perkembangan Indeks Desa Mandiri Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-66
Tabel 2.36	Indikator terkait Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif di Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2020-2024	II-71
Tabel 2.37	Indikator Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-73
Tabel 2.38	Indikator Katangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Tahanan di Kabupaten Pesisir Selatan 2020-2024	II-74
Tabel 2.39	Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan Tahun 2020-2024	II-75
Tabel 2.40	Pencapaian Kinerja Pelayanan Pendidikan, 2020-2024	II-76
Tabel 2.41	Pencapaian Kinerja Penyelenggara Urusan Kesehatan, Tahun 2020-2024...	II-78
Tabel 2.42	Perkembangan Capaian Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024	II-79
Tabel 2.43	Capaian Kinerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-81
Tabel 2.44	Capaian Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-82
Tabel 2.45	Capaian Kinerja Sosial Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2023	II-84
Tabel 2.46	Capaian Kinerja Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020- 2024	II-85
Tabel 2.47	Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020- 2024	II-86
Tabel 2.48	Capaian Kinerja Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-88
Tabel 2.49	Capaian Kinerja Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-89
Tabel 2.50	Perkembangan Indikator Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024	II-89
Tabel 2.51	Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-91
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-92
Tabel 2.53	Capaian Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-92
Tabel 2.54	Capaian Kinerja Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020- 2024	II-93
Tabel 2.55	Capaian Kinerja Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-94
Tabel 2.56	Capaian Kinerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-95
Tabel 2.57	Capaian Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 -2024	II-96



Tabel 2.58	Capaian Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-97
Tabel 2.59	Capaian Kinerja Statistik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-98
Tabel 2.60	Capaian Kinerja Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-99
Tabel 2.61	Waarisan Budaya Kinerja Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2020 – 2024	II-102
Tabel 2.62	Capaian Kinerja Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 -2024	II-103
Tabel 2.63	Capaian Kinerja Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024...	II-104
Tabel 2.64	Capaian Kinerja Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024...	II-106
Tabel 2.65	Capaian Kinerja Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024 ..	II-107
Tabel 2.66	Sebaran, Luas dan Persentase Lahan Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan	II-108
Tabel 2.67	Komoditas Pertanian Pesisir Selatan dalam Kawasan Pertanian Nasional.	II-109
Tabel 2.68	Pertumbuhan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-110
Tabel 2.69	Pertumbuhan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sayuran dan Buah-Buahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-112
Tabel 2.70	Produktivitas dan Pertumbuhan Produktivitas Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-114
Tabel 2.71	Populasi Ternak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-115
Tabel 2.72	Capaian Kinerja Pertanian dibidang Peternakan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-116
Tabel 2.73	Capaian Kinerja Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 – 2024	II-117
Tabel 2.74	Capaian Urusan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 – 2024	II-118
Tabel 2.75	Capaian Kinerja Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-119
Tabel 2.76	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-121
Tabel 2.77	Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-122
Tabel 2.78	Capaian Kinerja Perencanaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-122
Tabel 2.79	Capaian Kinerja Keuangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024...	II-123
Tabel 2.80	Capaian Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-124
Tabel 2.81	Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-124
Tabel 2.82	Capaian Kinerja Pengawasan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-125
Tabel 2.83	Luas Menurut Kewilayahannya di Kabupaten Pesisir Selatan	II-126
Tabel 2.84	Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-127
Tabel 2.85	Pencapaian SPM Bidang Pendidikan, 2020-2024	II-130
Tabel 2.86	Pencapaian SPM Bidang Kesehatan, 2019-2023	II-133
Tabel 2.87	Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024	II-135
Tabel 2.88	Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-136
Tabel 2.89	Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Pesisir Selatan	II-137



Tabel 2.90	Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020-2024.....	II-138
Tabel 2.91	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 – 2024	II-142
Tabel 2.92	Rincian Target Pendapatan Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Pesisir Selatan	II-143
Tabel 2.93	Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 – 2024	II-144
Tabel 2.94	Target dan Realisasi PAD Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Pesisir Selatan ...	II-145
Tabel 2.95	Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Pesisir Selatan	II-146
Tabel 2.96	Target dan Realisasi Retribusi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020- 2024	II-147
Tabel 2.97	Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-148
Tabel 2.98	Target dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2025.....	II-148
Tabel 2.99	Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024.....	II-149
Tabel 2.100	Realisasi Target Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024.....	II-150
Tabel 2.101	Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Belanja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-151
Tabel 2.102	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024.....	II-152
Tabel 2.103	Realisasi SiLPA Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Pesisir Selatan	II-153
Tabel 2.104	Realisasi Pembiayaan Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Pesisir Selatan	II-154
Tabel 2.105	Realisasi APBD 2020	II-156
Tabel 2.106	Realisasi APBD 2021-2024.....	II-158
Tabel 2.107	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 -2024	II-160
Tabel 2.108	Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024.....	II-163
Tabel 2.109	Proyeksi Pendapatan Tahun 2025-2030	II-165
Tabel 2.110	Proyeksi Belanja Program Kegiatan Tahun 2025-2030	II-169
Tabel 2.111	Proyeksi Pembiayaan Tahun 2025-2030	II-171
Tabel 2.112	Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2030.....	II-173
Tabel 2.113	Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2025-2030	II-176
Tabel 2.114	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2025- 2030	II-179
Tabel 2.115	Isu-Isu Strategis Daerah Sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Pesisir Selatan	II-193
Tabel 3.1	Sasaran Visi RPJMD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	III-3
Tabel 3.2	Sasaran Visi dan Target RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025- 2045	III-9
Tabel 3.3	Misi dan Penjelasan Misi RPJPD Tahun 2025–2045.....	III-9
Tabel 3.4	Sasaran Pokok dan Target Indikator Utama Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 Periode Tahun 2025-2030	III-11
Tabel 3.5	Keterkaitan Misi RPJMD dengan Isu Strategis Daerah Tahun 2025–2029.....	III-18
Tabel 3.6	Keselarasan antara Visi Misi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 dengan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2045	



	dan RPJMN Tahun 2025–2029	III-17
Tabel 3.7	Penjabaran Visi Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030.....	III-19
Tabel 3.8	Strategi dan Arah Kebijakan per Tahun pada Tujuan Dan Sasaran Menurut Misi	III-27
Tabel 3.9	Arah Kebijakan Daerah Terhadap 3 (tiga) Fokus Prioritas RPJMN.....	III-58
Tabel 3.10	Lokasi Prioritas dan <i>Highlight</i> Indikasi Intervensi Pembangunan Wilayah Provinsi Sumatera Barat pada RPJMN Tahun 2025-2029	III-60
Tabel 3.11	Rangkuman Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 ..	III-66
Tabel 3.12	Indikasi Program Utama Pelaksanaan Tata Ruang Wilayah Tahun 2010- 2030	III-68
Tabel 3.13	Daftar Proyek Strategis Daerah.....	III-71
Tabel 3.14	Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk Mencapai Visi dan Misi	III-74
Tabel 3.15	Kontribusi Program Pembangunan Daerah terhadap Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2025-2029	III-95
Tabel 3.16	Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional dan Program Strategis Nasional Tahun 2025–2029.....	III-98
Tabel 3.17	Rencana Aksi dan Target Pro Rakyat	III-102
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026- 2030	IV-3
Tabel 4.2	Proyeksi Indikator Kinerja Makro tahun 2025–2030	IV-122
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Visi Tahun 2025-2030	IV-123
Tabel 4.4	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029	IV-124
Tabel 4.5	Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2029.....	IV-128



Daftar Gambar

Gambar 1.1	Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah	I-10
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-2
Gambar 2.2	Peta Ketinggian Kabupaten Pesisir Selatan	II-7
Gambar 2.3	Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Pesisir Selatan	II-10
Gambar 2.4	Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan	II-11
Gambar 2.5	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, 2020-2024.....	II-16
Gambar 2.6	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-17
Gambar 2.7	Konsumsi Listrik Kabupaten Pesisir Selatan (KWh/kapita)	II-17
Gambar 2.8	Kapasitas Produksi Potensial Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024 (m3/det).....	II-18
Gambar 2.9	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024 (%).....	II-18
Gambar 2.10	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2023 (%)	II-21
Gambar 2.11	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024 (%)	II-21
Gambar 2.12	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024 (%)	II-21
Gambar 2.13	Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 – 2024.....	II-23
Gambar 2.14	Tingkat Ketergantungan Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2035	II-30
Gambar 2.15	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan dengan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024	II-34
Gambar 2.16	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024	II-35
Gambar 2.17	Pertumbuhan Indeks P1 dan P2 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-35
Gambar 2.18	PDRB Perkapita Berdasarkan ADHK Tahun 2010 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-36
Gambar 2.19	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024.....	II-37
Gambar 2.20	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024.....	II-37
Gambar 2.21	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-38
Gambar 2.22	UHH Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-38
Gambar 2.23	Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 – 2023 ..	II-39
Gambar 2.24	Angka Stunting Pesisir Selatan Berdasarkan e-PPGMB Tahun 2020-2023, Tahun SSGI 2021- 2022 , SKI Tahun 2023 e-PPBGM Tahun 2024 ..	II-41
Gambar 2.25	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024	II-42
Gambar 2.26	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024	II-43
Gambar 2.27	Angka Kesakitan Pesisir Selatan Tahun 2020 – 2024	II-43



Gambar 2.28	Perkembangan Angka Kematian Ibu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-44
Gambar 2.29	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pesisir Selatan 2020–2024	II-45
Gambar 2.30	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024..	II-45
Gambar 2.31	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024...	II-45
Gambar 2.32	Indek Literasi dan Numerasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2023.....	II-46
Gambar 2.33	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2024	II-47
Gambar 2.34	Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2024.....	II-51
Gambar 2.35	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-52
Gambar 2.36	Indeks Pembangunan Gender (IKG) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-52
Gambar 2.37	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IKG) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2023	II-53
Gambar 2.38	Angka Ketergantungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2024....	II-54
Gambar 2.39	Pengeluaran rata-rata per kapita Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024 (ribu Rp/orang/tahun)	II-54
Gambar 2.40	Produktivitas Total Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-55
Gambar 2.41	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan pada PDRB (ADHB) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024.....	II-55
Gambar 2.42	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (ADHB) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-57
Gambar 2.43	Rasio Kewirausahaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024 (%)	II-59
Gambar 2.44	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-58
Gambar 2.45	TPAK Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024.....	II-58
Gambar 2.46	Jumlah Tamu Asing di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-59
Gambar 2.47	Perkembangan Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB.....	II-61
Gambar 2.48	Return On Asset (ROA) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2023....	II-61
Gambar 2.49	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (ADHB) di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-62
Gambar 2.50	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2023	II-63
Gambar 2.51	Capaian IMDI di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2024.....	II-63
Gambar 2.52	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-64
Gambar 2.53	Ekspor Barang dan Jasa (ADHB) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020- 2024.....	II-65
Gambar 2.54	Koefisien Variasi Harga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020- 2024 ..	II-65
Gambar 2.55	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau / Rumah Layak Huni di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2024 (%)	II-66
Gambar 2.56	Perkembangan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-67



Gambar 2.57	Tingkat Inflasi Kota Padang Tahun 2020-2024	II-68
Gambar 2.58	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (ADHB) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	II-68
Gambar 2.59	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 – 2024 (%)	II-69
Gambar 2.60	Total Kredit terhadap PDRB di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020– 2024 (%)	II-69
Gambar 2.61	Transaksi Saham Perkapita di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020– 2024 (%)	II-70
Gambar 2.62	Survei penilaian integritas (SPI) KPK (nilai) di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024 (%)	II-72
Gambar 2.63	Perkembangan Angka Kematian Bayi Dan Angka Kematian Balita Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024	II-77
Gambar 2.64	Capaian Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024.....	II-84
Gambar 2.65	Progres Capaian TPB / SDGs Tahun 2023-2024 Kabupaten Pesisir Selatan	II-84
Gambar 3.1	Visi Misi RPJMN 2025-2029.....	III-3
Gambar 3.2	Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Nasional.....	III-4
Gambar 3.3	Sasaran pembangunan Nasional Tahun 2025-2029	III-11
Gambar 3.4	Sasaran Visi Pembangunan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029	III-16
Gambar 3.5	Misi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029	III-16
Gambar 3.6	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029	III-24
Gambar 3.7	Pentahapan dan Tema Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2030.....	III-25
Gambar 3.8	Arah pembangunan Wilayah Propinsi Sumatera Barat.....	III-60
Gambar 3.9	5 Program Pro Rakyat.....	III-101
Gambar 5.1	Kerangka Pengendalian RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2025 – 2029	V-4
Gambar 5.2	Kerangka Pengendalian RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2025 – 2029	V-7



Bab
1

Pendahuluan

RPJMD Tahun 2025-2029

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi, program prioritas, serta indikator kinerja yang akan dicapai selama masa pemerintahan kepala daerah terpilih.

Dalam konteks perencanaan pembangunan jangka panjang, RPJMD 2025-2029 memiliki kedudukan strategis sebagai tahapan pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. RPJMD 2025-2029 berfungsi sebagai langkah awal dalam meletakkan pondasi transformasi dan penguatan modal dasar pembangunan, sebagaimana dirancang dalam tahap I pelaksanaan RPJPD. Dengan demikian, RPJMD 2025-2029 bukan sekadar dokumen teknokratis, melainkan juga manifestasi awal dari komitmen daerah dalam mengimplementasikan agenda-agenda strategis pembangunan jangka panjang secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan.

Selanjutnya RPJMD Tahun 2025-2029 memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) di tingkat daerah. Sebagai periode perencanaan yang berlangsung pada fase akhir pelaksanaan SDGs, RPJMD ini menjadi instrumen kunci untuk mengonsolidasikan capaian sekaligus mempercepat langkah-langkah transformasional menuju pemenuhan 17 tujuan global yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030. Sebagai RPJMD terakhir sebelum berakhirnya agenda SDGs, periode 2025–2029 berperan akseleratif untuk mengejar target yang belum tercapai, memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi SDGs di daerah, serta membangun fondasi kebijakan yang menjamin keberlanjutan pembangunan pasca-2030.

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan visi, misi, dan program H. Hendrajoni, S.H., M.H. selaku Bupati Pesisir Selatan dan DR. Risnaldi Ibrahim, S. Ag., M.M., M.H selaku Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024, yang telah dilantik pada 20 Februari 2025, dengan masa bakti periode 2025-2030. Dokumen ini menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah selama lima tahun, dengan arah kebijakan yang terukur, terpadu, dan berkesinambungan guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Berkaitan dengan dukungan terhadap pencapaian TPB/SDGs, dalam lima tahun ke depan, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan yang berlandaskan prinsip berkelanjutan, yaitu pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan pada keadilan sosial dan kelestarian lingkungan hidup. Komitmen ini sejalan dengan amanat regulasi nasional, arah kebijakan pembangunan jangka menengah nasional, serta target pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang menempatkan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai fondasi utama. Komitmen ini juga mencakup penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel sebagai prasyarat terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, RPJMD ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga memastikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya bagi generasi mendatang.

Penyusunan RPJMD ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) serta menjadi acuan utama dalam perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Penyusunan RPJMD 2025-2029 juga mempertimbangkan berbagai tantangan dan dinamika pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Beberapa faktor utama yang melatarbelakangi penyusunan RPJMD ini meliputi:

1. Kebijakan pembangunan nasional

RPJMD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dokumen ini harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional, termasuk dalam aspek ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lingkungan hidup sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

2. Evaluasi capaian pembangunan sebelumnya

RPJMD 2025-2029 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RPJMD 2020-2024, termasuk pencapaian target, hambatan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan sebelumnya. Evaluasi ini menjadi dasar untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Tantangan dan peluang pembangunan daerah

Dinamika global dan nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan iklim, digitalisasi, dan isu sosial lainnya, menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah. RPJMD 2025-2029 dirancang untuk menjawab tantangan tersebut serta memanfaatkan peluang yang ada guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

4. Partisipasi dan aspirasi masyarakat

Penyusunan RPJMD dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat. Dengan demikian, dokumen ini dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih baik.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 dilaksanakan dengan memadukan berbagai pendekatan, yaitu teknokratik, partisipatif, politis, imperatif, serta kombinasi top-down dan bottom-up. Pendekatan teknokratik dilakukan melalui analisis ilmiah yang berbasis data dan informasi yang akurat, sedangkan pendekatan partisipatif mengedepankan keterlibatan aktif pemangku kepentingan melalui forum musyawarah dan konsultasi publik. Pendekatan politis berlandaskan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Sementara penerapan pendekatan imperatif, di mana target capaian pembangunan sudah ditetapkan oleh Pemerintah pusat sehingga menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengadopsi dan mengimplementasikan target tersebut secara konsisten dalam RPJMD. Adapun pendekatan *top-down* dan *bottom-up* mengintegrasikan arah kebijakan dari tingkat nasional dan provinsi dengan aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Perpaduan berbagai pendekatan ini diharapkan menghasilkan dokumen RPJMD yang komprehensif, konsisten, dan mampu menjadi acuan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

RPJMD 2025-2029 diharapkan menjadi dokumen strategis yang dapat menjadi landasan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing, sejalan dengan perkembangan zaman dan tantangan masa depan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6806);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);

11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 227);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah yang memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hubungan antar dokumen dalam penyusunan RPJMD mencerminkan kesinambungan perencanaan dan sinkronisasi kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif dan efisien.

1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 dengan Dokumen Perencanaan Nasional

a. RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) Tahun 2025-2045

RPJMD Tahun 2025-2029 mengacu pada visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN yang berlaku selama 20 tahun.

b. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2025-2029

RPJMD Tahun 2025-2029 harus selaras dengan RPJMN, yang merupakan penjabaran visi dan misi Presiden untuk periode lima tahunan. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029 mengambil kebijakan strategis dari RPJMN 2025-2029 yang relevan dengan kebutuhan daerah.

c. RKP (Rencana Kerja Pemerintah)

Dalam implementasinya, RPJMD juga harus mempertimbangkan RKP yang memuat prioritas tahunan pemerintah pusat agar program pembangunan daerah tetap sejalan dengan kebijakan nasional.

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 dengan Dokumen Perencanaan Daerah

a. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Dalam kerangka perencanaan pembangunan yang berjenjang, RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan memiliki kaitan erat dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Hubungan tersebut tercermin dalam upaya sinkronisasi arah kebijakan, sasaran pembangunan, dan program prioritas antara kabupaten dan provinsi. RPJMD Provinsi menjadi acuan dalam menyusun perencanaan lintas kabupaten/kota, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur, penguatan konektivitas wilayah, pengembangan potensi unggulan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui harmonisasi antara RPJMD Kabupaten dan RPJMD Provinsi, diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat, sekaligus mempercepat transformasi sosial dan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan di tingkat lokal.

b. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045

RPJMD Tahun 2025–2029 tidak hanya menjadi penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, tetapi juga menjadi **bagian integral dari tahapan implementatif RPJPD**, yang secara bertahap akan berkontribusi terhadap pencapaian target-target jangka panjang. Setiap sasaran dan indikator kinerja dalam RPJMD dirancang agar mendukung kerangka pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan global dan lokal ke depan. Hubungan antara kedua dokumen ini

menunjukkan pentingnya kesinambungan perencanaan antar periode, agar pembangunan daerah dapat dijalankan secara konsisten, tidak terputus dan mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

c. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)

Hubungan antara RPJMD dan RKPD bersifat hirarkis dan fungsional. RPJMD menjadi rujukan utama dalam penyusunan RKPD, baik dari sisi tema pembangunan, prioritas program, hingga indikator kinerja. Dengan kata lain, RKPD adalah instrumen tahunan untuk mengimplementasikan RPJMD secara bertahap dan sistematis. Melalui RKPD, setiap tujuan dan sasaran dalam RPJMD dikonkritkan dalam bentuk program dan kegiatan tahunan yang didukung dengan penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Dalam proses ini, RKPD juga berperan sebagai alat untuk menyesuaikan arah pembangunan dengan dinamika aktual, baik yang bersifat internal daerah maupun eksternal, seperti perubahan regulasi nasional, kondisi sosial ekonomi, maupun kejadian luar biasa. Oleh karena itu, konsistensi antara RPJMD dan RKPD menjadi sangat penting untuk menjaga kesinambungan dan efektivitas pembangunan daerah. RKPD tidak hanya menjamin bahwa pelaksanaan pembangunan tetap dalam koridor RPJMD, tetapi juga menjadi media untuk mengawal capaian target-target pembangunan setiap tahun, sehingga tujuan jangka menengah dapat direalisasikan secara terukur dan akuntabel.

1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 dengan RTRW Kabupaten Pesisir Selatan

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dua dokumen perencanaan strategis daerah yang saling berkaitan dan saling menguatkan. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah memuat arah kebijakan, program prioritas, serta sasaran pembangunan yang bersifat sektoral dan lintas sektor. Sementara itu, RTRW merupakan dokumen yang mengatur struktur ruang dan pola ruang wilayah sebagai dasar pemanfaatan ruang secara berkelanjutan. Hubungan antara keduanya bersifat komplementer, di mana RPJMD menjabarkan pembangunan daerah berdasarkan kerangka tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW. Setiap rencana pembangunan fisik dan infrastruktur dalam RPJMD harus memperhatikan kesesuaian dengan zonasi ruang dan fungsi kawasan sebagaimana diatur dalam RTRW. Sebaliknya, RTRW menjadi panduan spasial bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam RPJMD, sehingga pembangunan dapat tumbuh secara terkendali, efisien, dan tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang. Hal ini juga penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan wilayah berjalan seimbang antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 dengan KLHS RPJMD

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 tidak dapat disusun secara utuh tanpa didahului dan didukung oleh Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. KLHS merupakan instrumen penting untuk menjamin bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi ke dalam seluruh proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD berfungsi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi yang relevan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Dengan kata lain, KLHS menjadi dasar untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran dalam RPJMD tidak hanya mengejar

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan, keadilan sosial, dan daya dukung serta daya tampung lingkungan.

Hubungan antara KLHS dan RPJMD bersifat integratif dan normatif, di mana hasil analisis dan rekomendasi dari KLHS harus diinternalisasikan ke dalam rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program prioritas dalam RPJMD. Hal ini termasuk perhatian terhadap isu perubahan iklim, perlindungan sumber daya alam, pengurangan risiko bencana, pengelolaan wilayah pesisir, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara inklusif.

1.3.5. Hubungan dengan Dokumen Anggaran dan Penganggaran

a. KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara)

Penyusunan KUA-PPAS harus berpedoman pada program dan kegiatan yang telah dirancang dalam RPJMD agar kebijakan anggaran mendukung perencanaan pembangunan daerah.

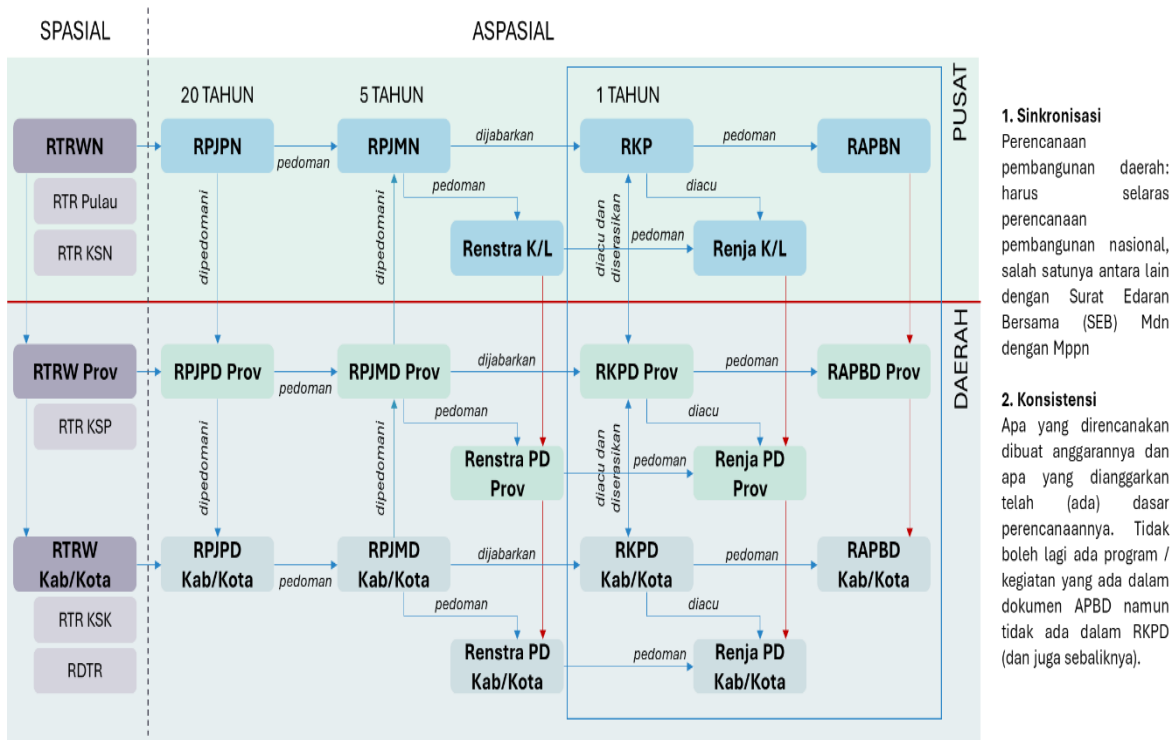
b. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Implementasi RPJMD terealisasi dalam bentuk APBD yang setiap tahunnya disusun berdasarkan RKPD, dengan berpedoman pada program yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

1.3.6. Hubungan dengan Dokumen Sektoral dan Tematik

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan lima tahunan. Dalam implementasinya, RPJMD memiliki hubungan yang erat dan bersifat saling menguatkan dengan berbagai dokumen perencanaan sektoral dan tematik. Dokumen sektoral seperti Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah disusun mengacu langsung pada RPJMD, baik dalam hal visi-misi, tujuan, sasaran, maupun indikator kinerja. Renstra menjadi penjabaran teknis sektoral dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing perangkat daerah. Keterpaduan ini penting untuk menjamin bahwa setiap sektor bergerak dalam satu arah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara utuh. Sementara itu, dokumen tematik seperti Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender, Rencana Ketenagakerjaan (RTKK), Grand Design Kependudukan (GDPK), RAD SDGs, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), maupun dokumen lainnya, merupakan rencana yang memfokuskan pada isu-isu lintas sektor dan perlu diintegrasikan secara eksplisit ke dalam kebijakan RPJMD. Integrasi ini memastikan bahwa pembangunan daerah dilaksanakan secara inklusif, adil, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kelompok rentan, aspek lingkungan, dan kesetaraan sosial. Dengan demikian, hubungan antara RPJMD dan dokumen sektoral-tematik bersifat interdependen dan integratif. RPJMD memberikan arah umum dan kerangka kebijakan, sementara dokumen sektoral dan tematik memperdalam dan mengoperasionalkan kebijakan tersebut sesuai ruang lingkup masing-masing. Kolaborasi antara dokumen ini menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang sinergis, responsif, dan berbasis bukti di Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara umum keterkaitan dan sinkronisasi antar dokumen RPJMD dengan dokumen pembangunan lainnya dapat dijelaskan dalam gambar dibawah.



TATA RUANG **SEBAGAI ACUAN DALAM** PERENCANAAN → HARUS DIIMPLEMENTASIKAN

Gambar 1.1 Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun sebagai dokumen perencanaan daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan selama periode 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJMD dimaksudkan untuk:

1. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah

RPJMD menjadi instrumen utama dalam mengoperasionalkan visi, misi, dan program kepala daerah yang telah disampaikan dalam kampanye politik dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

2. Menjadi Pedoman bagi Perangkat Daerah

RPJMD memberikan arah kebijakan pembangunan yang harus dijalankan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar program dan kegiatan yang dirancang selaras dengan tujuan pembangunan daerah.

3. Mewujudkan keselarasan dengan Perencanaan Nasional dan Provinsi

RPJMD memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi bagi daerah kabupaten/kota.

4. Mengatur Prioritas dan Strategi Pembangunan

Dokumen RPJMD digunakan untuk menentukan skala prioritas pembangunan, strategi pencapaiannya, serta indikator keberhasilannya agar pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien.

1.4.2. Tujuan

Tujuan dari Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah untuk:

1. Mewujudkan pembangunan yang terencana dan berkelanjutan.

RPJMD menjadi alat perencanaan strategis yang memastikan pembangunan dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

2. Memastikan Konsistensi dalam Pelaksanaan Program Pembangunan.

RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga tercipta keselarasan dalam pelaksanaan pembangunan.

3. Menjaga Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan.

Dengan adanya RPJMD, masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan pemerintah daerah, sehingga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam pembangunan.

4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

RPJMD dirancang untuk mencapai tujuan utama pembangunan, yaitu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang berbasis pada kebutuhan dan potensi daerah.



5. Menjadi Instrumen Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

RPJMD menetapkan indikator kinerja pembangunan yang akan digunakan sebagai alat evaluasi dalam mengukur capaian pembangunan daerah setiap tahunnya serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Dengan adanya RPJMD, pemerintah daerah memiliki panduan yang jelas dalam melaksanakan pembangunan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan daerah secara keseluruhan.

1.5 Sistematika

Sistematika penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengikuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Berikut adalah sistematika penyusunan RPJMD:

Bab

7

Pendahuluan

Bab ini berisi gambaran umum tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika dokumen. Pokok-pokok yang dibahas meliputi : Latar Belakang menjelaskan urgensi penyusunan RPJMD sebagai pedoman pembangunan lima tahunan; Landasan Hukum menyajikan dasar hukum penyusunan RPJMD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya menguraikan keterkaitan RPJMD dengan RPJPD, RPJMN, RTRW, dan dokumen lainnya; dan Sistematika Penulisan menjelaskan susunan bab dan isi dokumen RPJMD secara keseluruhan.

Bab

2

Gambaran Umum Daerah

Bab ini menggambarkan kondisi awal daerah sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan, mencakup : Aspek Geografi dan Demografi berkaitan dengan posisi dan peran strategis daerah, lokasi dan luas wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk, komposisi penduduk, potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ketahanan energi, ketahanan air, kemandirian pangan, kualitas lingkungan hidup, serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim; Aspek Kesejahteraan Masyarakat berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi, kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, perlindungan sosial, kehidupan beragama yang maslahat, kebudayaan yang maju, keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat yang inklusif; Aspek ini diukur melalui berbagai indikator kesejahteraan, di antaranya tingkat kemiskinan, pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), capaian pendidikan, indikator kesehatan, dan indikator ekonomi lainnya; Aspek Daya Saing Daerah berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, IPTEK, inovasi, produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, serta integrasi ekonomi domestik dan global, termasuk penguatan kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan penopang stabilitas ekonomi makro; Aspek Pelayanan Umum berkaitan dengan regulasi dan tata kelola pemerintahan, hukum yang berkeadilan, keamanan daerah yang tangguh, demokrasi yang substansial, serta ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan, dengan memperhatikan kondisi infrastruktur, sarana dan prasarana, serta layanan publik lainnya; Gambaran keuangan daerah memuat penjelasan mengenai realisasi APBD Tahun Anggaran 2020–2024 serta proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2026–2030 yang disusun berdasarkan kinerja keuangan sebelumnya, kebijakan keuangan terbaru, dan dinamika lingkungan strategis; proyeksi keuangan ini

sebaiknya bersumber dari perangkat daerah yang mengelola pendapatan dan belanja daerah; Permasalahan dan isu strategis daerah menguraikan isu-isu strategis dan permasalahan daerah, termasuk identifikasi tantangan utama yang dihadapi serta potensi pengembangannya.

Bab

3

Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini berisi arah pembangunan daerah yang akan dijalankan selama lima tahun. Visi dan Misi Kepala Daerah menjabarkan visi yang menjadi cita-cita pembangunan dan misi sebagai langkah strategis untuk mencapainya. Tujuan dan sasaran pembangunan menentukan tujuan utama yang ingin dicapai serta sasaran pembangunan sebagai ukuran keberhasilan visi dan misi. Selanjutnya strategi dan arah kebijakan yang menjabarkan strategi pembangunan dan kebijakan utama dalam setiap sektor pembangunan; Strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah yang menjelaskan strategi yang merupakan rencana tindakan yang komprehensif yang berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Arah kebijakan pembangunan daerah fokus dan prioritas pembangunan berdasarkan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat.

Bab

4

Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini memuat rencana program perangkat daerah dalam penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang dimulai tahun 2025 sampai tahun 2030 yang telah diakomodir melalui Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya menentukan target keberhasilan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab

5

Penutup

Bab penutup memuat pembahasan terkait mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, yang berfungsi memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai arah, target, dan indikator yang telah ditetapkan. Bab ini juga menguraikan penerapan manajemen risiko perencanaan pembangunan daerah sebagai upaya mengantisipasi potensi hambatan maupun ancaman yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran pembangunan. Selain itu, Bab V juga mengatur tata kelola Satu Data Indonesia tingkat kabupaten sebagai kerangka pengelolaan data yang terpadu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah secara efektif.



SELAMAT DATANG DI KABUPATEN PESIR SELATAN
NEGERI SEJUTA PESONA

Bab
2

Gambaran Umum Daerah

RPJMD Tahun 2025-2029



2.1 Aspek Geografi dan Demografi

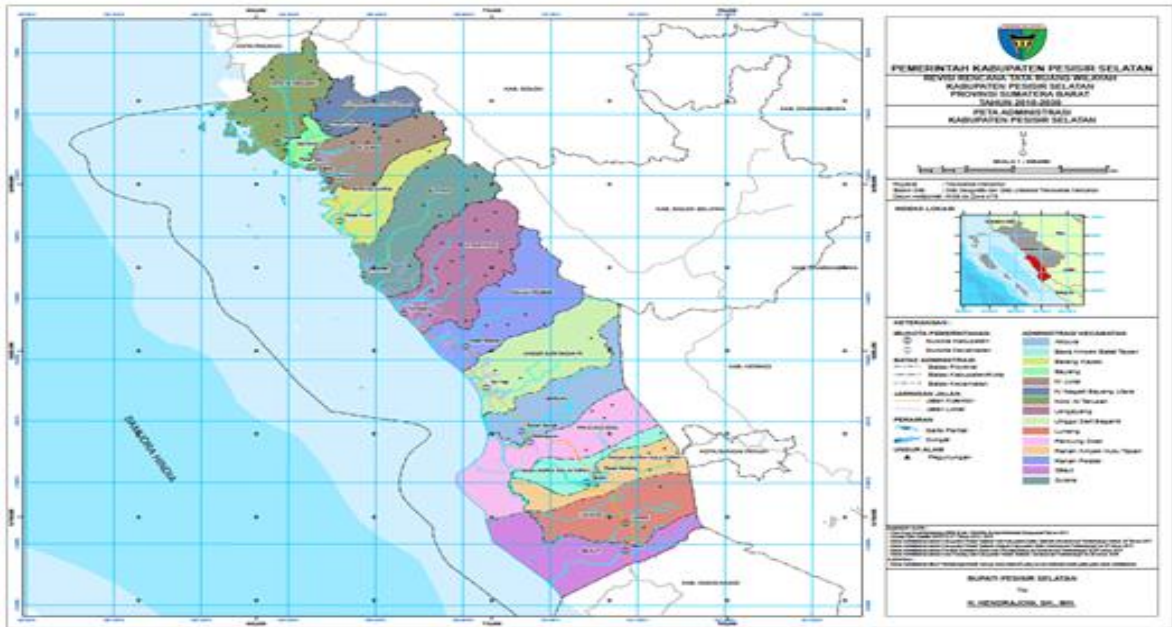
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

2.1.1.1 Posisi Strategis Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan terletak di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat, dilalui Jalur Lintas Barat Sumatera, dan berada di persimpangan strategis menuju Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi. Secara geografis, Kabupaten Pesisir Selatan terletak di pantai barat Pulau Sumatera dan memiliki garis pantai sepanjang 234 km, membentang dari perbatasan Kota Padang di utara hingga perbatasan Provinsi Bengkulu di selatan. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, sehingga memiliki karakter wilayah pesisir yang kaya akan sumber daya alam laut. Kabupaten Pesisir Selatan berada pada koordinat 0°57'31,21" LS – 2°28'42,32" LS dan 100°17'48,64" BT – 101°17'34,3" BT, dengan luas wilayah ±6.049,34 km² atau sekitar 14,22% dari total luas Provinsi Sumatera Barat. Dengan luas tersebut, Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kabupaten terluas di Provinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Pesisir Selatan di sisi barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, di sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Di sisi utara berbatasan dengan Kota Padang, serta di sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu. Secara administratif, Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 wilayah kecamatan dan 182 wilayah nagari.

Gambaran wilayah administrasi Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat pada peta administrasi Kabupaten Pesisir Selatan berikut ini.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan

Sumber: Perda 7/2010 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2030

2.1.1.2 Peran Strategis Daerah

1) Peran Strategis dalam Infrastruktur dan Transportasi

- Infrastruktur Jalan



Infrastruktur transportasi, baik darat maupun laut, adalah aspek yang sangat penting bagi kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Pembangunan jalan yang menghubungkan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan dan juga jalur transportasi serta sebagai penghubung kabupaten ini dengan wilayah lainnya yang memperkuat posisi strategisnya.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan berbagai upaya signifikan dalam pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Selama periode 2021 hingga 2023, pemerintah daerah telah mengaspal jalan sepanjang 19,6 km di Kecamatan Sutera. Pengaspalan yang dilakukan di tahun 2021 sepanjang 1,89 km, tahun 2022 sepanjang 7,70 km, tahun 2023 sepanjang 10,01 km. Proyek ini mencakup pengaspalan jalan penghubung antar nagari dan akses menuju fasilitas publik seperti sekolah dan pasar. Secara keseluruhan, kondisi jalan di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021, sekitar 29,64% dari jalan di wilayah ini berada dalam kondisi baik, dan angka ini meningkat menjadi 34,11% pada akhir tahun 2023. Panjang jalan dalam kondisi baik terus meningkat, sementara jalan rusak berat mengalami penurunan, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki infrastruktur jalan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Direncanakan pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyiapkan anggaran sebesar Rp.5,7 miliar untuk pengaspalan ruas jalan Bantaian-Bukit Kacik di Kecamatan Linggo Sari Baganti. Diharapkan dapat meningkatkan akses transportasi, mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, dan membuka peluang investasi serta pengembangan usaha kecil menengah (UKM) di wilayah tersebut.

- **Pelabuhan Laut dan Pelayanan Transportasi Laut**

Sebagai daerah pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki pelabuhan-pelabuhan yang mendukung kegiatan transportasi barang dan penumpang. Meskipun masih terbatas, pelabuhan-pelabuhan ini memungkinkan distribusi produk laut dan komoditas lainnya ke pasar regional dan nasional.

1. *Pelabuhan Panasahan Painan*

Pelabuhan Panasahan terletak di Kecamatan IV Jurai dan menjadi salah satu pelabuhan utama di Kabupaten Pesisir Selatan. Pelabuhan ini menawarkan keunggulan geografis karena berdekatan langsung dengan wilayah penghasil batu bara di Pesisir Selatan, menjadikannya lokasi strategis untuk aktivitas bongkar muat yang efisien. Dengan akses ke laut lepas dan kedalaman perairan yang memadai, pelabuhan ini memiliki prospek cerah sebagai pusat pengapalan batu bara dan komoditas lainnya.

Rencana pengembangan pelabuhan ini bertujuan menjadikannya sebagai pelabuhan perdagangan, khususnya sebagai terminal *crude palm oil* (CPO). Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyiapkan rencana bisnis untuk pengembangan pelabuhan ini, dengan harapan dapat meningkatkan aktivitas perdagangan dan ekonomi daerah.

2. *Pelabuhan Perikanan Carocok Tarusan*

Pelabuhan Perikanan Carocok Tarusan terletak di Kecamatan Koto XI Tarusan dan berfungsi sebagai pusat kegiatan perikanan di wilayah tersebut. Pelabuhan ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Wilayah I dan menyediakan fasilitas untuk bongkar muat hasil perikanan, serta mendukung distribusi produk perikanan ke pasar domestik dan internasional

- 2) **Peran Strategis dalam Pelestarian Lingkungan Hidup**

- **Keanekaragaman Hayati Laut dan Konservasi Alam**



Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan memiliki ekosistem laut yang kaya, termasuk terumbu karang, hutan mangrove, dan beragam spesies laut. Keanekaragaman hayati ini menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, yang juga mendukung keberlanjutan sektor perikanan dan pariwisata.

Untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati laut, berbagai upaya konservasi telah dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan di antaranya, yaitu:

a. Kawasan Konservasi Ampiang Parak

Kawasan ini dikenal sebagai lokasi pendaratan penyu dan memiliki ekosistem mangrove yang penting. Upaya pengelolaan kawasan ini melibatkan masyarakat setempat dan bertujuan untuk melindungi penyu serta ekosistem mangrove.

b. Program Andespin

Program ini berfokus pada konservasi laut di Desa Nagari Sungai Pinang, dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan melalui ekowisata.

c. Bantuan Konservasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan

(KKP): Pada Mei 2024, KKP menyalurkan bantuan konservasi kepada Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) Rimba Peduli Sungai Pinang di Kabupaten Pesisir Selatan. Bantuan ini mendukung kegiatan pemantauan penyu dan pelestarian ekosistem laut.

d. Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)

Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) membentuk MPA di Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian alam, termasuk perlindungan terhadap ekosistem laut dan pesisir.

- **Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan**

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki komitmen yang kuat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) secara berkelanjutan. Berbagai inisiatif telah dilaksanakan untuk memastikan pemanfaatan SDA yang optimal tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan di antaranya:

a. Perhutanan Sosial dan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengembangkan perhutanan sosial melalui pendekatan Pembangunan Kawasan Terpadu (Integrated Area Development/IAD). Pendekatan ini melibatkan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan dinas kehutanan dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan.

b. Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi ekowisata yang besar, dengan keanekaragaman hayati laut dan pesisir yang melimpah. Pengelolaan ekowisata secara berkelanjutan diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

c. Kerja Sama Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan

Kabupaten Pesisir Selatan ditunjuk sebagai pilot proyek kerja sama antara Indonesia dan Jerman untuk pembangunan berkelanjutan. Salah satu fokus proyek ini adalah pengelolaan wilayah pesisir, termasuk penanganan abrasi pantai, pelestarian hutan mangrove, dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi energi dan pengelolaan limbah, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.



d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Gender

Dalam pengelolaan SDA, penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan. Berupa Pendekatan yang dapat memastikan bahwa manfaat dari pengelolaan SDA dirasakan secara adil oleh seluruh anggota masyarakat, termasuk perempuan.

Melalui berbagai inisiatif Kabupaten Pesisir Selatan berupaya mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

3) Peran dalam Keamanan Energi dan Ketahanan Pangan

• **Sumber Energi**

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi untuk menjadi sumber energi alternatif, seperti energi terbarukan dari potensi angin, tenaga surya dan tenaga air, yang dapat mendukung kebutuhan energi di daerah sekitar. Dengan potensi sumber energi yang melimpah, terutama dalam sektor energi terbarukan. Berikut adalah beberapa sumber energi utama di Kabupaten pesisir selatan yang bisa dikembangkan di antaranya, yaitu:

a. Energi Mikrohidro

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Salah satu proyek signifikan adalah PLTMH di Kenagarian Palangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, yang dibangun dengan kapasitas 13,4 MegaWatt (MW). Proyek ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

b. Energi Surya

Kabupaten Pesisir selatan yang beriklim tropis yang kaya sinar matahari, potensi besar untuk pengembangan energi surya. Pemasangan panel surya di rumah-rumah dan fasilitas umum dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akses listrik di daerah terpencil dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil di masa akan datang.

c. Energi Biomassa

Sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan menghasilkan limbah organik yang melimpah, seperti sisa tanaman dan limbah perikanan. Limbah ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi biomassa untuk menghasilkan listrik dan panas, serta mengurangi dampak lingkungan dari limbah tersebut.

d. Energi Angin

Meskipun potensi energi angin di Kabupaten Pesisir Selatan belum sepenuhnya dieksplorasi, daerah pesisir dengan angin yang konsisten dapat menjadi lokasi potensial untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga angin. Studi lebih lanjut diperlukan untuk menilai kelayakan dan potensi energi angin di wilayah ini.

Pengembangan sumber energi terbarukan ini tidak hanya akan meningkatkan ketersediaan energi di Kabupaten Pesisir Selatan, tetapi juga mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mewujudkan potensi energi terbarukan di daerah ini.

• **Ketahanan Pangan**

Sebagai daerah penghasil produk pertanian dan perikanan, Kabupaten Pesisir Selatan berperan dalam mendukung ketahanan pangan baik di tingkat provinsi maupun nasional. Dengan potensi hasil laut dan pertanian yang melimpah, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki posisi penting dalam memastikan pasokan pangan yang cukup dan berkelanjutan.



Kabupaten Pesisir Selatan di Sumatera Barat memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui berbagai inisiatif dan kebijakan. Berikut adalah beberapa upaya yang telah dilakukan:

a. Kerjasama Multipihak untuk Pertanian Berkelanjutan

Pada 22 Januari 2024, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meluncurkan kerjasama multipihak dengan tema "Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Pertanian Berkelanjutan Berbasis Iklim yang Inklusif". Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Pesisir Selatan, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M), dan didukung oleh GIZ Support Project. Tujuannya adalah mendorong pertanian berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

b. Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan

Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang ketahanan pangan. Perda ini mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan pangan, ketersediaan dan cadangan pangan, krisis pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangan dan gizi, keamanan pangan, panganekaragaman pangan, mutu dan gizi pangan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, peran serta masyarakat, serta pembiayaan.

c. Gerakan Pangan Murah

Menjelang bulan Ramadhan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengadakan Gerakan Pangan Murah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan di lapangan kecamatan dan bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, terutama menjelang bulan suci Ramadhan.

Melalui berbagai upaya ini, Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan, memastikan ketersediaan pangan yang cukup, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

4) Peran Sosial dan Budaya

• **Budaya Minangkabau:**

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian dari kawasan yang sangat kaya akan budaya Minangkabau. Sebagai daerah yang menjaga tradisi dan adat istiadat yang kuat, Kabupaten Pesisir Selatan berperan dalam melestarikan budaya ini dan memperkenalkan kepada wisatawan lokal maupun internasional.

• **Pengembangan SDM:**

Sebagai daerah yang terus berkembang, Kabupaten Pesisir Selatan juga berperan dalam pendidikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan peningkatan infrastruktur dan sektor-sektor ekonomi lainnya, daerah ini memiliki potensi untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

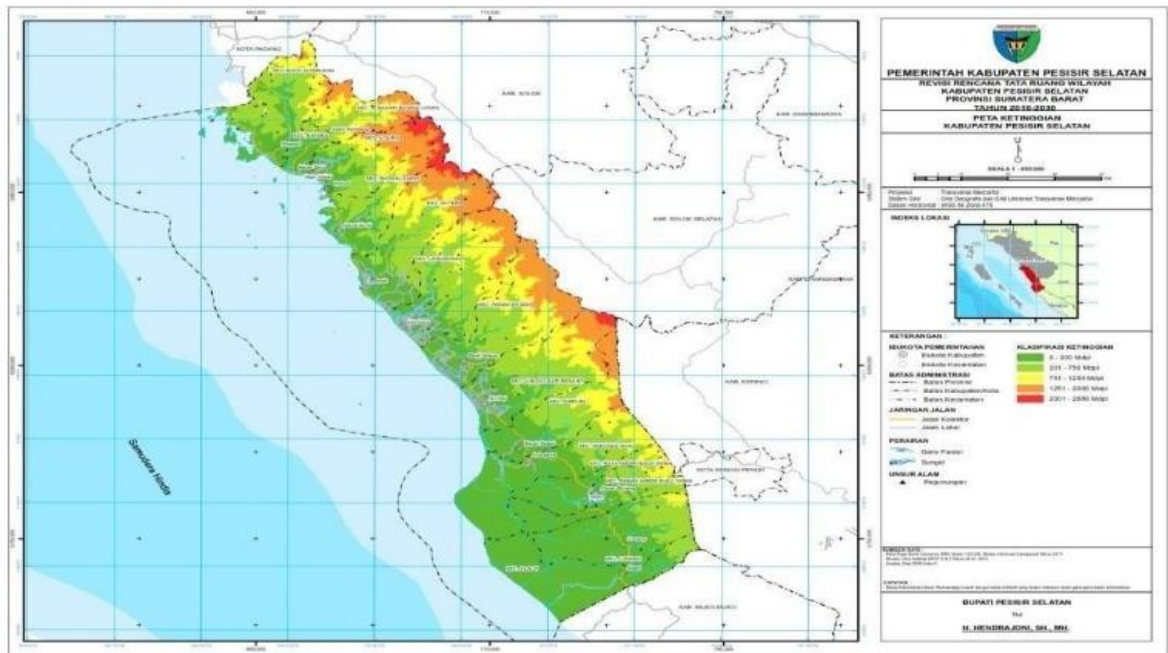
Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang beragam dan melimpah, yang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan daerah. Potensi ini mencakup sumber daya alam yang dapat diperbarui (*renewable*) maupun yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*), serta sumberdaya alam hayati dan non-hayati.

2.1.2.1 Topografi Kabupaten Pesisir Selatan

Kondisi topografi Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh lahan dengan kemiringan >40%, yakni setara dengan 52,91% dari luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Umumnya wilayah dengan kemiringan yang bisa dikatakan curam ini berada di wilayah utara, wilayah timur, sampai ke wilayah tengah Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi wilayah dengan kemiringan lereng yang besar ini bisa dimaklumi, sebab di bagian timur Kabupaten Pesisir Selatan membentang jajaran pegunungan Bukit Barisan.

Jejeran Pegunungan Bukit Barisan ini membentang sejauh 1.650 km, membelah Pulau Sumatera dari Aceh sampai ke Lampung. Wilayah dengan kemiringan lereng relatif datar (<3%-8%) berjumlah 32% dari luas wilayah, umumnya berada di wilayah bagian Barat dan bagian Selatan Kabupaten Pesisir Selatan.



Gambar 2.2 Peta Ketinggian Kabupaten Pesisir Selatan

Sumber: Perda 7/2010 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2030

Berdasarkan Kondisi Topografi tersebut, dapat diidentifikasi sektor apa saja yang dapat dikembangkan berdasarkan Potensi Sumberdaya Alam sebagai berikut:

1) Pertanian dan Perkebunan

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki lahan pertanian yang cukup luas, dengan total luas lahan sawah mencapai 17.721,17 hektar pada tahun 2023. Lahan pertanian ini didominasi oleh tanaman pangan seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau. Produksi tanaman pangan terus mengalami peningkatan, dengan produksi jagung mencapai 2.080.105,63 kuintal dan ubi kayu mencapai 1.210.651,8 kuintal pada tahun 2023. Selain itu, Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki potensi perkebunan dengan luas lahan perkebunan mencapai 84.802 hektar, yang dimanfaatkan untuk tanaman seperti kelapa sawit, karet, dan kopi.

2) Perikanan

Sebagai wilayah pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi perikanan yang besar, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Panjang garis pantai Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 234 kilometer, yang membentang dari perbatasan Kota Padang di utara hingga perbatasan Provinsi Bengkulu di selatan. Potensi perikanan ini didukung oleh keberadaan sungai-sungai besar seperti Batang Silaut, Batang Tapan, dan Batang Inderapura, yang menjadi sumber air bagi budidaya perikanan air tawar. Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan terus meningkat, dengan produksi ikan yang signifikan setiap tahunnya.



3) Kehutanan

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki kawasan hutan yang luas, dengan total luas kawasan lindung mencapai 316.791 hektar atau 52,37% dari total luas wilayah. Kawasan hutan ini terdiri dari hutan lindung, taman nasional, suaka margasatwa, dan hutan produksi. Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) merupakan kawasan lindung terbesar di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan luas mencapai 259.660 hektar. Selain itu, terdapat juga hutan mangrove yang berfungsi sebagai pelindung ekosistem pesisir dan memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap emisi karbon.

4) Pertambangan

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi pertambangan yang cukup besar, terutama batubara dan mineral logam seperti emas. Luas kawasan pertambangan batubara mencapai 8.490 hektar, sedangkan kawasan pertambangan mineral logam (emas) mencapai 1.300 hektar. Potensi pertambangan ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

5) Energi

Potensi energi di Kabupaten Pesisir Selatan terutama berasal dari sumber daya air dan energi terbarukan. Terdapat beberapa sungai besar yang memiliki potensi untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH). Selain itu, Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki potensi energi surya dan angin yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Pesisir Selatan terus meningkat, mencapai 386,86 KWh/kapita pada tahun 2024, dengan dominasi penggunaan untuk kebutuhan rumah tangga.

6) Air

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi sumber daya air yang melimpah, dengan kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih mencapai 610 m³ per detik pada tahun 2024. Namun, dari kapasitas terpasang tersebut, hanya 362 m³ per detik (59,34%) yang dimanfaatkan, sedangkan sisanya masih belum dimanfaatkan (*idle capacity*). Potensi air ini berasal dari sungai-sungai besar seperti Batang Silaut, Batang Tapan, dan Batang Inderapura, yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih, irigasi, dan pembangkit listrik.

7) Pariwisata Alam

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi pariwisata alam yang besar, terutama wisata pantai, wisata bahari, dan wisata alam pegunungan. Beberapa destinasi wisata alam yang terkenal antara lain Kawasan Mandeh, Pantai Carocok, Pulau Karam, dan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Potensi pariwisata alam ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja baru.

2.1.2.2 Penggunaan Lahan

Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Pesisir Selatan dibagi atas 2 (dua) kawasan peruntukan, yaitu kawasan budidaya dan kawasan hutan:

1) Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan (PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang). Peruntukan lahan budidaya di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar 288.142 hektar



atau setara dengan 47,63% dari total luas wilayah. Dari luasan kawasan budidaya yang disebutkan tersebut pemanfaatan terluas dimanfaatkan untuk kawasan perkebunan, hutan produksi dan kawasan pertanian.

Tabel 2.1 Penggunaan Lahan Budidaya Kabupaten Pesisir Selatan

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Produksi Konversi	31.299,00	5,17
2	Hutan Produksi Terbatas	43.302,00	7,16
3	Hutan Produksi Tetap	3.993,00	0,66
4	Hutan Rakyat	20.412,00	3,37
5	Perkebunan	84.802,00	14,02
6	Permukiman Perkotaan	2.721,00	0,45
7	Permukiman Perdesaan	12.674,00	2,1
8	Tanaman Pangan	45.291,00	7,49
9	Hortikultura	33.053,00	5,46
10	Pariwisata	805	0,13
11	Kawasan Pertambangan Batubara	8.490,00	1,4
12	Kawasan Pertambangan Mineral Logam (Emas)	1.300,00	0,21
Total		288.142,00	47,63

Sumber: Perda 7/2010 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2030

2) Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan (PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang). Kawasan lindung memiliki luas 316.791 hektar, setara dengan 52,37% dari total luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Porsi Taman Nasional Kerinci Seblat adalah yang terbesar 259.660 Hektar, atau 42,92% dari luas Kabupaten Pesisir Selatan.

Di samping kawasan hutan, kawasan lindung di Kabupaten Pesisir Selatan, juga terdiri dari hutan mangrove, kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai. Khusus untuk sempadan pantai dan sempadan sungai, fungsi lindungnya ada pada kawasan setempat dimana aliran sungai dan pantai tersebut berada. Keberadaan sempadan pantai dan sungai yang terpelihara akan sangat membantu melindungi permukiman dan infrastruktur publik di sekitarnya. Sedangkan untuk kawasan mangrove dijadikan kawasan lindung karena fungsinya yang sangat penting bagi lingkungan perairan serta kemampuan daya serap emisi karbon yang sangat tinggi.

Tabel 2.2 Persentase Kawasan Lindung Kabupaten Pesisir Selatan

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Lindung	22.674,00	3,72
2	Taman Nasional	259.660,00	42,92
3	Suaka Margasatwa	20.634,00	3,41
4	Kawasan Ekosistem Mangrove	392	0,06
5	Sempadan Pantai	1.852,00	0,31
6	Sempadan Sungai	11.564,00	1,91
7	Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	15	0,01
Total		316.791,00	52,37

Sumber: Perda 7/2010 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2030



2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Profil daya dukung daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas daya dukung daya tampung air dan daya dukung daya tampung pangan.

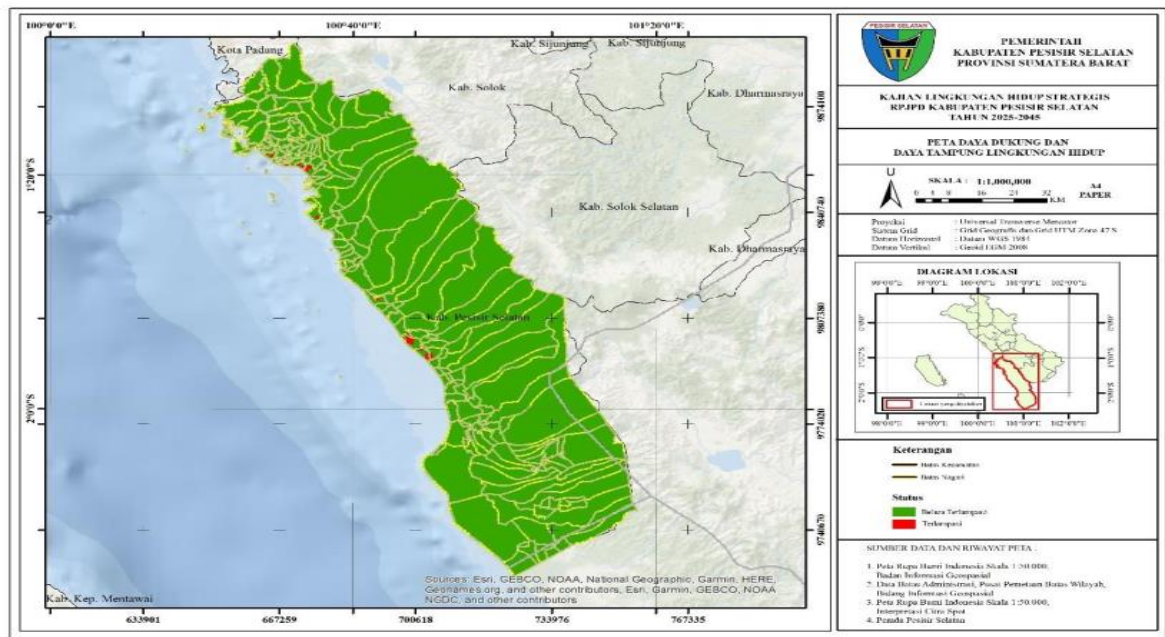
2.1.3.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung Daya Tampung Air Nasional menunjukkan 99,66% daya dukung dan daya tampung air Kabupaten Pesisir Selatan belum terlampaui, hanya 0,34% yang terlampaui.

Tabel 2.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kecamatan	Belum Terlampaui (Ha)	%	Terlampaui (Ha)	%	Total (Ha)	%
1	Airpura	38.010,48	6,31	-	-	38.010,48	6,28
2	Basa Ampek Balai Tapan	18.746,10	3,11	-	-	18.746,10	3,10
3	Batang Kapas	27.649,09	4,59	85,45	4,17	27.734,54	4,59
4	Bayang	7.919,21	1,31	172,72	8,43	8.091,93	1,34
5	IV Jurai	36.388,45	6,04	423,76	20,69	36.812,22	6,09
6	IV Nagari Bayang Utara	24.233,36	4,02	-	-	24.233,36	4,01
7	Koto XI Tarusan	43.562,13	7,23	170,90	8,34	43.733,03	7,23
8	Lengayang	63.210,79	10,49	85,45	4,17	63.296,24	10,47
9	Linggo Sari Baganti	55.672,26	9,24	40,60	1,98	55.712,86	9,21
10	Lunang	45.672,58	7,58	-	-	45.672,58	7,55
11	Pancung Soal	54.712,70	9,08	-	-	54.712,70	9,05
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	28.196,39	4,68	-	-	28.196,39	4,66
13	Ranah Pesisir	55.175,10	9,15	1.069,18	52,20	56.244,27	9,30
14	Silaut	46.644,91	7,74	-	-	46.644,91	7,71
15	Sutera	56.973,58	9,45	-	-	56.973,58	9,42
Kabupaten Pesisir Selatan		602.767,12	99,66	2.048,06	0,34	604.815,18	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2045



Gambar 2.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Pesisir Selatan

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2045



2.1.3.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

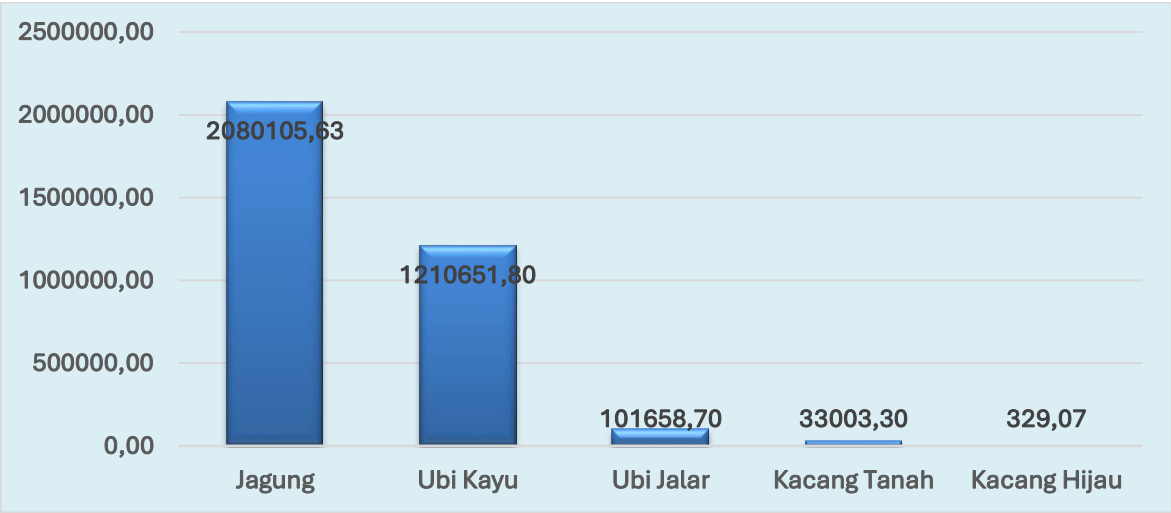
Perkembangan sektor pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan secara garis besar, total daerah irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan 2024 adalah seluas 17.721,17 hektar. Lengayang mempunyai daerah irigasi yang terluas dengan 2.597,58 hektar, diikuti oleh Sutera seluas 1.828 hektar, Bayang sebesar 1.628,19 hektar, dan Ranah Pesisir sebesar 1.495 hektar.

Tabel 2.4 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Pesisir Selatan (Ha), Tahun 2024

No	Kecamatan	Irigasi	Tadah Hujan	Pasang Surut	Lebak	Jumlah
1	Silaut	–	–	–	–	–
2	Lunang	681	610,41	–	–	1.291,41
3	Basa Ampek Balai Tapan	1.020,89	129	–	–	1.149,89
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	721,3	18	–	–	739,3
5	Pancung Soal	1.399,65	51	–	–	1.450,65
6	Airpura	819,89	–	32	–	851,89
7	Linggo Sari Baganti	773	1.727,54	–	–	2.500,54
8	Ranah Pesisir	1.495,00	1.092,11	–	–	2.587,11
9	Lengayang	2.597,58	300	–	33	2.930,58
10	Sutera	1.828,00	866,91	7	19	2.720,91
11	Batang Kapas	1.439,00	282,89	–	–	1.721,89
12	IV Jurai	1.360,67	37	–	–	1.397,67
13	Bayang	1.628,19	478	–	–	2.106,19
14	IV Nagari Bayang Utara	398	72,31	–	–	470,31
15	Koto XI Tarusan	1.139,75	827	–	–	1.966,75
Pesisir Selatan		17.301,92	6.492,17	39	52	23.885,09

Sumber: BPS Kab. Pesisir Selatan, 2025

Selain produksi padi banyak tanaman pangan lain yang tumbuh di Pesisir Selatan, yaitu jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Secara berturut-turut hasil produksi dari tiap pangan yaitu Jagung mengalami peningkatan dari 1.896.365 kuintal menjadi 2.080.105,63 kuintal, Ubi Kayu mengalami peningkatan dari 115.618 kuintal menjadi 1.210.651,8 kuintal, Ubi Jalar dari 928,43 kuintal menjadi 101.658,7 kuintal, lalu Kacang Tanah dari 5.917,5 kuintal menjadi 33.003,3 kuintal.



Gambar 2.4 Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2045



Tabel 2.5 Estimasi Produksi dan Konsumsi Beras di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045

Asumsi Awal				Persen/Thn	Kuintal/Ha	Kg/Kapita /Minggu	Kali/Tahun
				1,54	56,17	1,6	1,2
Perubahan Asumsi				1.00 %	60,00	1,20	2,00
Estimasi	Tahun	BAU(Luas sawah menurun)	LDS (Kepmen ART No.589/2021)	LSD+LPP Turun	LSD+LPP Turun+Produktivitas naik	LSD+LPP Turun+Produktivitas naik +Konsumsi Turun	LSD+LPP Turun+Produktivitas naik +Konsumsi Turun + Kali Tanam Naik
Estimasi Luas Sawah (Ha)	2025	21.919,00	23.198,33	23.198,33	23.198,33	23.198,33	23.198,33
	2030	18.582,20	23.198,33	23.198,33	23.198,33	23.198,33	23.198,33
	2035	15.245,40	23.198,33	23.198,33	23.198,33	23.198,33	23.198,33
	2040	11.908,60	23.198,33	23.198,33	23.198,33	23.198,33	23.198,33
	2045	8.571,80	23.198,33	23.198,33	23.198,33	23.198,33	23.198,33
Estimasi Konsumsi Beras (Ton)	2022	38.571,26	38.571,26	38.571,26	38.571,26	38.571,26	38.571,26
	2025	41.641,31	41.641,31	40.538,78	40.538,78	40.538,78	40.538,78
	2030	44.955,72	44.955,72	42.606,67	42.606,67	42.606,67	42.606,67
	2035	48.533,94	48.533,94	42.606,67	42.606,67	42.606,67	42.606,67
	2040	52.396,96	52.396,96	47.064,27	47.064,27	47.064,27	47.064,27
	2045	56.567,46	56.567,46	49.465,02	49.465,02	49.465,02	49.465,02
Selisih Estimasi Produksi dengan Estimasi Konsumsi Beras (Ton)	2025	20.644,15	24.300,69	25.403,21	29.899,53	40.034,22	86.515,49
	2030	7.864,78	20.986,28	23.335,33	27.831,64	38.483,31	84.964,58
	2035	5.198,40	17.408,06	21.161,96	25.658,27	36.853,28	83.334,55
	2040	18.546,38	13.545,04	18.877,73	23.274,04	35.140,11	81.621,38
	2045	32.201,84	9.374,54	16.476,98	20.973,29	33.339,55	79.820,82

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2045

Berdasarkan estimasi produksi dan konsumsi beras di Kabupaten Pesisir Selatan, maka diperoleh estimasi luas lahan sawah yang semakin berkurang setiap tahunnya. Pada tahun 2045 luas lahan sawah diperkirakan 8.571,80 Ha, sedangkan estimasi konsumsi beras diperkirakan setiap tahun meningkat. Dengan demikian berdasarkan estimasi tersebut disimpulkan bahwa pada tahun 2035 Kabupaten Pesisir Selatan akan mengalami defisit dalam arti produksi yang dihasilkan tidak dapat memenuhi konsumsi. Kondisi ini memerlukan upaya tambahan dalam mengendalikan pembangunan daerah.

2.1.3.3 Jasa Ekosistem

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem Kabupaten Pesisir Selatan masih menggunakan DDDTLH tahun 2017, sehingga terdapat beberapa jasa ekosistem yang kurang sesuai dengan kondisi pada saat ini.

1) Jasa Ekosistem Penyediaan

Jasa ekosistem penyediaan adalah barang yang dihasilkan oleh ekosistem dan dimanfaatkan secara langsung oleh manusia. Secara keseluruhan daya dukung wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyediakan jasa penyediaan 0,525 lebih dari 0,5 yang



berarti daya dukung atas jasa penyediaan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah tinggi. Indeks jasa ekosistem penyediaan, menurut ekoregion di Kabupaten Pesisir Selatan, tertinggi adalah pada ekoregion pegunungan lipatan. Sementara yang terendah adalah pada ekoregion lahan gambut. Jasa penyediaan serat memiliki indeks yang tertinggi diantara jasa penyediaan yang lainnya yang disebabkan sebagian besar wilayah Kabupaten Pesisir selatan tutupan lahannya adalah berupa hutan primer, hutan sekunder, kebun campuran yang dapat memberikan hasil berupa serat untuk berbagai keperluan guna menopang kehidupan masyarakat. Sementara indeks yang paling rendah adalah jasa penyediaan pangan.

Kabupaten ini memiliki daya dukung yang tinggi atas jasa penyediaan, sehingga secara keseluruhan terlihat ada sebanyak 3 (tiga) jenis jasa ekosistem yang nilai indeks kompositnya di atas 0,5. Ketiga jenis jasa tersebut adalah jasa penyediaan serta, bahan bakar kayu dan fosil serta jasa penyediaan sumberdaya genetik. Indeks komposit jasa penyediaan serta adalah yang tertinggi yakni 0,702. Sementara itu yang terendah adalah jasa penyediaan Kabupaten Pesisir Selatan yang dikategorikan tinggi dan sangat tinggi menurut kecamatan.

Tabel 2.6 Indeks Jasa Ekosistem Penyediaan di Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Kecamatan

No	KECAMATAN	Indeks Jasa Ekosistem Penyediaan					Indeks Komposit
		Pangan	Air Bersih	Serat	Energi	Sumber daya Genetik	
1	Airpura	0,321	0,367	0,753	0,641	0,728	0,562
2	Basa Ampek Balai Tapan	0,418	0,419	0,590	0,668	0,606	0,540
3	Batang Kapas	0,267	0,308	0,711	0,574	0,660	0,504
4	Bayang	0,287	0,287	0,521	0,387	0,460	0,388
5	Bayang Utara	0,224	0,303	0,780	0,697	0,770	0,555
6	IV Jurai	0,242	0,303	0,763	0,640	0,735	0,536
7	Koto XI Tarusan	0,263	0,311	0,750	0,635	0,698	0,531
8	Lengayang	0,271	0,328	0,791	0,692	0,774	0,571
9	Linggo Sari Baganti	0,275	0,322	0,783	0,670	0,715	0,553
10	Lunang	0,345	0,339	0,610	0,608	0,561	0,493
11	Pancung soal	0,314	0,300	0,603	0,627	0,575	0,484
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	0,347	0,370	0,640	0,628	0,644	0,526
13	Ranah Pesisir	0,282	0,340	0,835	0,713	0,793	0,593
14	Silaut	0,318	0,257	0,464	0,567	0,415	0,404
15	Sutera	0,318	0,309	0,696	0,624	0,661	0,512
		0,293	0,322	0,720	0,640	0,667	0,525

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2045

2) Jasa Ekosistem Pengaturan

Jasa ekosistem pengaturan adalah manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem melalui pengaturan yang dilakukan oleh ekosistem. Siklus kehidupan dalam ekosistem menghasilkan barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan manusia. Jasa pengaturan Kabupaten Pesisir Selatan bervariasi dari 8 jenis jasa, ada tiga jenis jasa ekosistem yang daya tampungnya relatif rendah, dilihat dari persentase daya tampung yang sangat tinggi dan tinggi yang rendah, yaitu jasa pengaturan tata aliran air dan banjir, pencegahan dan perlindungan dari bencana, pengolahan dan penguraian limbah. Sementara lima jenis jasa ekosistem lainnya adalah memiliki daya tampung yang sangat tinggi dan tinggi sebagian besarnya.

Jasa ekosistem yang memiliki indeks di atas 0,5 adalah jasa ekosistem yang didukung oleh ekoregion pegunungan patahan dan dengan tutupan lahan dominan adalah hutan lahan



kering primer. Sebagian besar daya tampung sangat tinggi dan tinggi atas jasa-jasa tersebut berada pada bagian Timur wilayah Pesisir Selatan dan membentang dari Utara hingga ke Selatan dalam jajaran Bukit Barisan.

Bila diamati pula menurut kecamatan, indeks jasa ekosistem pengaturan bervariasi menurut jenis jasa ekosistem. Indeks jasa ekosistem pengaturan iklim berkisar antara yang paling rendah 0,376 di kecamatan Bayang dan tertinggi 0,826 di Kecamatan Bayang Utara. Indeks jasa ekosistem tata aliran air dan banjir tertinggi adalah di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebesar 0,535 dan terendah di Kecamatan Bayang 0,317.

Tabel 2.7 Indeks Jasa Ekosistem Pengaturan di Kabupaten Pesisir Selatan menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Indeks Jasa Ekosistem Budaya								Indeks Komposit
		Iklim	Tata aliran air dan banjir	Pencegahan dan perlindungan dari bencana	Pemurnian air	Pengolahan dan pengurangan limbah	Pemeliharaan kualitas udara	Penyerbukan alami	Pengendalian hama penyakit	
1	Airpura	0,732	0,471	0,648	0,557	0,436	0,758	0,698	0,484	0,598
2	Basa Ampek Balai Tapan	0,587	0,535	0,504	0,562	0,433	0,571	0,627	0,529	0,543
3	Batang Kapas	0,654	0,418	0,632	0,492	0,398	0,691	0,614	0,400	0,537
4	Bayang	0,376	0,317	0,524	0,407	0,351	0,430	0,389	0,307	0,388
5	Bayang Utara	0,827	0,439	0,728	0,546	0,435	0,841	0,728	0,422	0,621
6	IV Jurai	0,778	0,433	0,686	0,527	0,421	0,795	0,691	0,409	0,592
7	Koto XI Tarusan	0,730	0,431	0,669	0,513	0,409	0,756	0,665	0,414	0,573
8	Lengayang	0,832	0,465	0,701	0,562	0,444	0,843	0,738	0,446	0,629
9	Linggo Sari Baganti	0,765	0,443	0,652	0,532	0,417	0,781	0,684	0,427	0,588
10	Lunang	0,507	0,474	0,509	0,495	0,389	0,553	0,555	0,475	0,495
11	Pancung soal	0,612	0,456	0,497	0,496	0,369	0,621	0,583	0,437	0,509
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	0,631	0,505	0,550	0,533	0,420	0,639	0,637	0,496	0,551
13	Ranah Pesisir	0,854	0,475	0,721	0,576	0,457	0,868	0,755	0,455	0,645
14	Silaut	0,430	0,435	0,353	0,435	0,301	0,451	0,453	0,419	0,410
15	Sutera	0,692	0,416	0,612	0,494	0,391	0,707	0,638	0,402	0,544
Pesisir Selatan		0,691	0,452	0,606	0,520	0,406	0,710	0,646	0,438	0,559

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2045

3) Jasa Ekosistem Budaya

Jasa ekosistem budaya adalah jasa yang dihasilkan oleh lingkungan hidup yang dapat mendukung manusia dalam menopang kehidupan sosial dan budaya. Jasa ini berupa jasa non-material melalui pengayaan budaya, perkembangan kognitif, refleksi, rekreasi dan estetika. Lingkungan hidup memiliki daya dukung bagi manusia dalam memanfaatkan jasa ekosistem bagi tujuan sosial budaya tersebut, pada saat bersamaan juga menyerap limbah dari kegiatan sosial dan budaya tersebut. Jasa ekosistem budaya ini memberikan daya dukung dan sekaligus juga daya tampung.

Sesuai dengan sebaran ekoregion dan tutupan lahan di atas, maka sebaran indeks jasa ekosistem menurut kecamatan juga pada prinsipnya mengikuti sebaran ekoregion dan tutupan lahan dimaksud. Kecamatan-kecamatan yang indeks jasa ekosistem budaya yang tinggi adalah kecamatan yang memiliki ekoregion dan tutupan lahan yang tinggi pula indeks jasa ekosistemnya. Tabel dibawah ini merangkum indeks jasa ekosistem budaya di Kabupaten Pesisir Selatan.



Tabel 2.8 Indeks Jasa Ekosistem Budaya di Kabupaten Pesisir Selatan menurut Kecamatan

No	KECAMATAN	Indeks Jasa Ekosistem Penyediaan			Indeks Komposit
		Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	Rekreasi dan ecotourism	Estetika	
1	Airpura	0,267	0,612	0,617	0,499
2	Basa Ampek Balai Tapan	0,381	0,443	0,463	0,429
3	Batang Kapas	0,245	0,569	0,598	0,471
4	Bayang	0,253	0,387	0,458	0,366
5	Bayang Utara	0,182	0,742	0,721	0,549
6	IV Jurai	0,214	0,683	0,682	0,526
7	Koto XI Tarusan	0,230	0,632	0,644	0,502
8	Lengayang	0,251	0,728	0,715	0,553
9	Linggo Sari Baganti	0,229	0,663	0,656	0,516
10	Lunang	0,331	0,395	0,447	0,391
11	Pancung soal	0,275	0,476	0,486	0,412
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	0,312	0,512	0,537	0,454
13	Ranah Pesisir	0,220	0,754	0,740	0,572
14	Silaut	0,300	0,272	0,306	0,292
15	Sutera	0,230	0,595	0,595	0,473
Pesisir Selatan		0,254	0,582	0,590	0,475

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2045

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Bayang Utara memiliki indeks jasa tempat tinggal dan ruang hidup yang paling rendah. Kecamatan Bayang Utara memiliki ekoregion dominan pegunungan patahan dengan kemiringan yang tinggi. Tentunya ekoregion yang demikian memiliki daya dukung yang rendah atas jasa tempat tinggal dan ruang hidup.

4) **Jasa Ekosistem Pendukung**

Jasa ekosistem pendukung adalah jasa ekosistem yang diperlukan untuk menghasilkan jasa ekosistem lainnya. Ada empat jenis jasa ekosistem dalam kelompok jasa ekosistem pendukung ini yaitu jasa pembentukan tanah dan pemeliharaan kesuburan, jasa siklus hara, jasa produksi primer dan jasa biodiversitas. Empat jenis jasa ini mendukung dalam menghasilkan jasa-jasa ekosistem dari tiga kelompok di atas.

Tabel 2.9 Indeks Jasa Ekosistem Pendukung di Kabupaten Pesisir Selatan menurut Kecamatan

No	KECAMATAN	Indeks Jasa Ekosistem Pendukung				Indeks Komposit
		Pembentukan Lapisan Tanah dan pemeliharaan Kesuburan	Siklus Hara	Produksi primer	Biodiversitas (plasma Nutfah)	
1	Airpura	0,499	0,479	0,562	0,683	0,556
2	Basa Ampek Balai Tapan	0,513	0,475	0,544	0,556	0,522
3	Batang Kapas	0,424	0,416	0,478	0,603	0,481
4	Bayang	0,322	0,295	0,355	0,418	0,348
5	Bayang Utara	0,463	0,446	0,546	0,692	0,537
6	IV Jurai	0,451	0,436	0,524	0,663	0,518
7	Koto XI Tarusan	0,441	0,429	0,506	0,637	0,503
8	Lengayang	0,489	0,472	0,566	0,700	0,557
9	Linggo Sari Baganti	0,464	0,446	0,536	0,645	0,523
10	Lunang	0,458	0,540	0,475	0,543	0,495



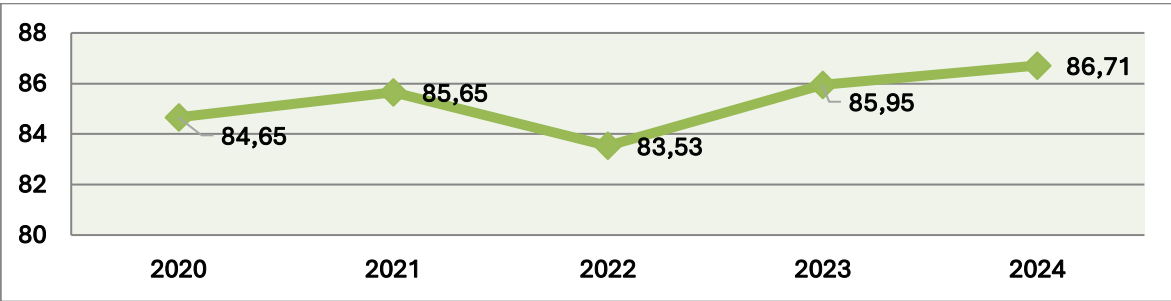
No	KECAMATAN	Indeks Jasa Ekosistem Pendukung				Indeks Komposit
		Pembentukan Lapisan Tanah dan pemeliharaan Kesuburan	Siklus Hara	Produksi primer	Biodiversitas (plasma Nutfah)	
11	Pancung soal	0,430	0,467	0,478	0,525	0,475
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	0,500	0,457	0,524	0,598	0,520
13	Ranah Pesisir	0,504	0,494	0,584	0,716	0,574
14	Silaut	0,367	0,474	0,397	0,391	0,407
15	Sutera	0,423	0,407	0,488	0,593	0,478
Pesisir Selatan		0,455	0,456	0,512	0,609	0,508

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2045

2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.4.1 Indeks Ketahanan Pangan

Selanjutnya, dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. IKP di Kabupaten mengalami peningkatan sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 ke angka 86,71 namun mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 83,53. Angka tersebut naik kembali menjadi 86,71 di tahun 2024. Secara keseluruhan, pencapaian ini masih dikategorikan kabupaten yang memiliki ketahanan pangan paling baik (IKP>75,68).

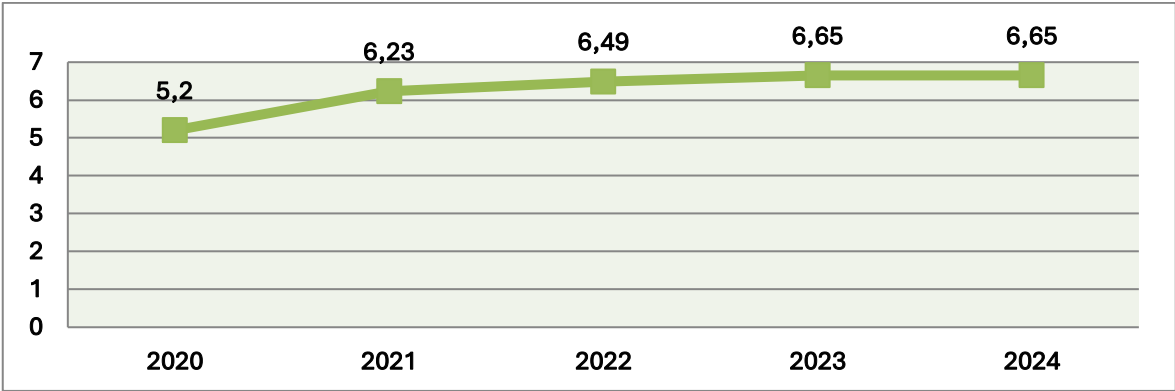


Gambar 2.5 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, 2020–2024

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

2.1.4.2 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Pesisir Selatan di tahun 2020, yaitu 5,2 dan meningkat menjadi 6,65 di tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pada rentang waktu tersebut, semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.



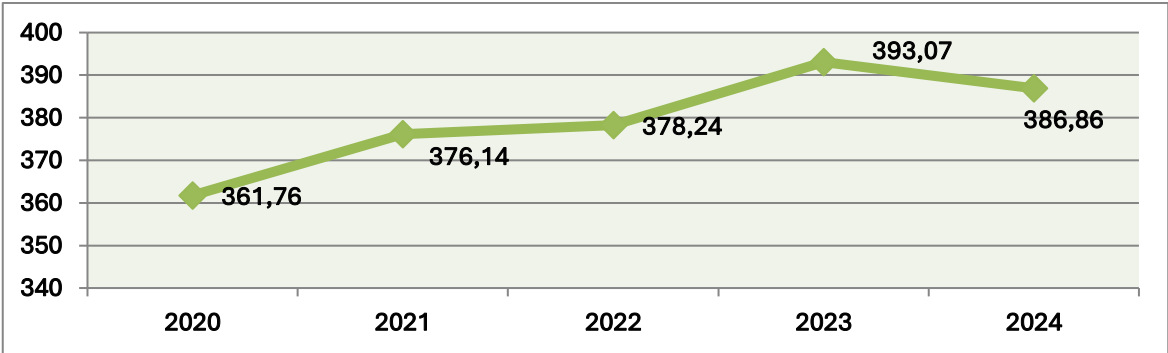
Gambar 2.6 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

Sumber: BPS Kab. Pesisir Selatan, 2025

Selain itu Kemiskinan juga dapat dilihat dari pengeluaran konsumsi. Rendahnya pendapatan per kapita mendorong untuk membatasi daya beli pangan dan kebutuhan lainnya, sehingga berpengaruh terhadap konsumsi pangan gizi harian. Hal ini mengakibatkan penduduk miskin lebih rentan mengalami kekurangan gizi. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

2.1.4.3 Konsumsi Listrik Per Kapita

Pasokan listrik di Kabupaten Pesisir Selatan bersumber dari PT PLN yang memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Konsumsi listrik merupakan total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PLN dan Non PLN dibagi jumlah penduduk. Konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh daya yang terjual tidak mengalami peningkatan sedangkan jumlah penduduk terus bertambah. Konsumsi listrik ini didominasi oleh penggunaan listrik untuk kebutuhan rumah tangga. Adanya ketidakkonsistenan antara penurunan konsumsi listrik per kapita dengan tren jumlah pelanggan listrik di Pesisir Selatan yang justru meningkat setiap tahun, hal ini mengindikasikan bahwa penurunan tersebut bukan disebabkan oleh berkurangnya pengguna listrik atau daya jual listrik melainkan kemungkinan dipengaruhi faktor lain seperti efisiensi pemakaian, pergeseran jenis pelanggan, atau perubahan pola konsumsi listrik per pelanggan.



Gambar 2.7 Konsumsi Listrik Kabupaten Pesisir Selatan (KWh/kapita)

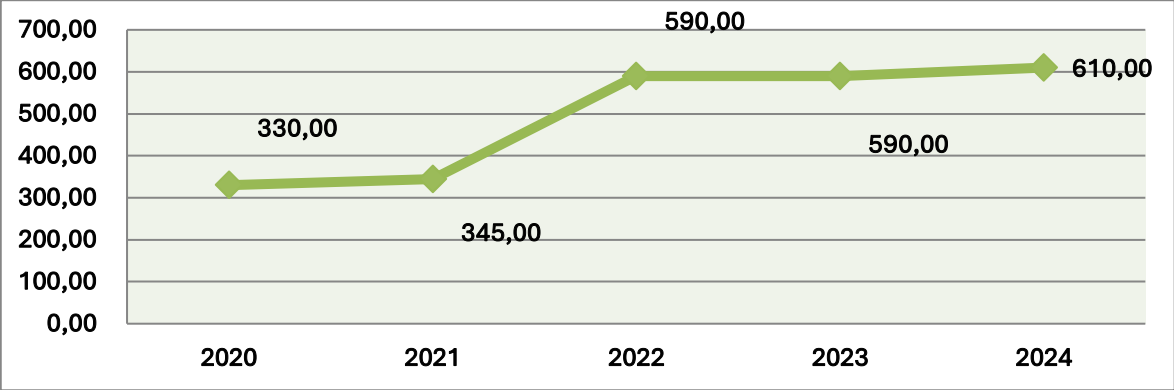
Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka, 2025

2.1.4.4 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi air yang sangat besar, yang sumber airnya berasal dari sungai sebesar 14.542.000 m³. Kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 adalah 610 m³ per detik, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 330 m³ per detik. Namun dari kapasitas potensial



tersebut, hanya 362 m³ per detik (59,34%) yang dimanfaatkan, sedangkan sisanya masih belum dimanfaatkan/ terpakai (*idle capacity*).

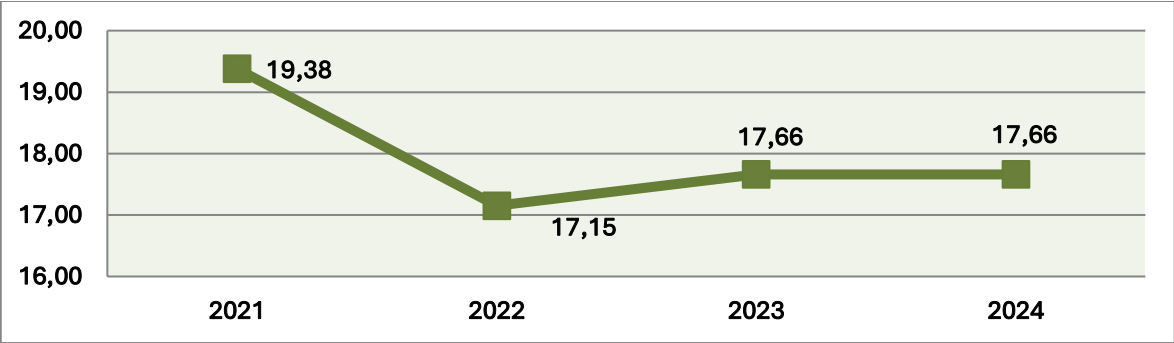


Gambar 2.8 Kapasitas Produksi Potensial Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024 (m³/det)

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka, 2025

2.1.4.5 Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan

Akses rumah tangga terhadap sumber air minum jaringan perpipaan adalah rumah tangga yang memakai air minum yang berasal dari ledeng (PDAM) atau rumah tangga yang memakai air minum galon/Air isi ulang tetapi air mandinya berasal dari air ledeng (PDAM). Pada tahun 2021, capaiannya mencapai 19,38%, namun mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 17,15% dan meningkat kembali di tahun 2023 menjadi 17,66% dan di tahun 2024 capaian ini tidak mengalami peningkatan.



Gambar 2.9. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024 (%)

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

2.1.4.6 Kapasitas Air Baku

Lajur pegunungan Bukit Barisan yang membagi Pulau Sumatera menjadi dua bagian, menjadi hulu dari ratusan sungai-sungai besar dan kecil yang kemudian bermuara di Pantai Timur Sumatera dan Pantai Barat Sumatera. Kabupaten Pesisir Selatan sebagai wilayah yang berada di Pantai Barat Sumatera, juga menjadi muara dari sungai-sungai tersebut. Karakteristik sungai-sungai yang bermuara di Kabupaten Pesisir Selatan umumnya memiliki lajur pendek, aliran yang deras karena perbedaan ketinggian antara hulu dan hilir yang besar, serta diameter sungai yang kecil karena dibatasi oleh tebing-tebing curam. Karakteristik sungai yang demikian, berbeda dengan sungai-sungai di Pantai Timur Sumatera yang cenderung lebih landai, banyak meander (belokan- belokan), serta diameter sungai yang besar, sehingga potensi pengikisannya relatif kecil.

Dari puluhan sungai dan anak sungai yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Batang Silaut, Batang Tapan dan Batang Inderapura adalah tiga sungai dengan aliran terpanjang. Panjang pendeknya alur sungai yang ada perlu dikelola dengan baik. Sungai dengan alur yang pendek dapat mengirim sumberdaya air ke daerah hilir dengan cepat.



Untuk itu, agar sumberdaya air ini tidak menjadi ancaman banjir maka kelestarian daerah hulu harus tetap dijaga dengan baik.

Tabel 2.10 Nama Sungai, Lokasi dan Panjang Sungai di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama Sungai	Lokasi	Panjang (Km)
1	Batang Siguntur	Koto XI Tarusan	25
2	Batang Lundang	Koto XI Tarusan	35
3	Batang Tarusan	Koto XI Tarusan	30
4	Batang Bayang	Bayang Utara / Bayang	46
5	Batang Bayang Gadang	Bayang Utara	10
6	Batang Bayang Abu	Bayang Utara	9
7	Batang Bayang Nyalo	Bayang Utara	14
8	Batang Bayang Janiah	Bayang Utara	10
9	Batang Puluik-Puluik	Bayang Utara	7
10	Batang Bayang Bungo	Bayang	12
11	Batang Bayang Sani	Bayang	15
12	Batang Lumpo	IV Jurai	47,5
13	Batang Salido	IV Jurai	29
14	Batang Painan	IV Jurai	13
15	Batang Jalamu	Batang Kapas	85
16	Batang Taratak Tapatiah	Batang Kapas	71
17	Batang Koto Gunuang	Batang Kapas	85
18	Batang Surantiah	Sutera	171
19	Batang Amping Parak	Sutera	85
20	Batang Kambang	Lengayang	59
21	Batang Lengayang	Lengayang	48
22	Batang Lakitan	Lengayang	70
23	Batang Pelangai	Ranah Pesisir	12
24	Batang Pelangai Kecil	Ranah Pesisir	25,2
25	Batang Pelangai Gadang	Ranah Pesisir	27,25
26	Batang Punggasan	Linggo Sari Baganti	58,3
27	Batang Air Haji	Linggo Sari Baganti	62,9
28	Batang Bantaian	Air pura	46,6
29	Batang Indrapura	Pancung Soal / Air Pura	174,4
30	Batang Betung	Basa IV Balai / Ranah IV Hulu Tapan	115
31	Batang Tapan	Basa IV Balai / Ranah IV Hulu Tapan	175
32	Batang Lunang	Lunang	133,4
33	Batang Sindang	Lunang	71
34	Batang Silaut	Silaut	200

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.5.1 Indeks Kualitas Lahan

Indeks Kualitas Lahan adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai kondisi, kesuburan, dan keberlanjutan fungsi lahan dalam mendukung produktivitas, ekologi, dan sosial-ekonomi. Indeks ini mencerminkan tingkat kesehatan dan kapasitas lahan untuk digunakan secara berkelanjutan. Capaian indeks ini dari tahun ke tahun menurun. Hal ini



menandakan bahwa terjadi pembukaan lahan untuk pertanian/ perkebunan, kebakaran hutan dan penurunan kualitas vegetasi secara umum.

Tabel 2.11 Indeks Kualitas Lahan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020- 2024

No.	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kualitas Lahan	71,78	70,12	70,12	70,07	70

Sumber : Dinas PerkimtanLH, 2025

2.1.5.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Upaya mengendalikan Pencemaran dan kerusakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan komponen masyarakat masih belum dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pesisir Selatan. Berbagai inisiatif dilakukan dan ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak lagi pemangku kepentingan, namun hal yang menjadi krusial adalah penentuan tolak ukur pencapaian yang dapat dengan mudah dipahami dan bersifat implementasi. Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2009 telah mengembangkan alat ukur yang mudah di pahami dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup sehingga menghasilkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Tabel 2.12 Perkembangan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020- 2024

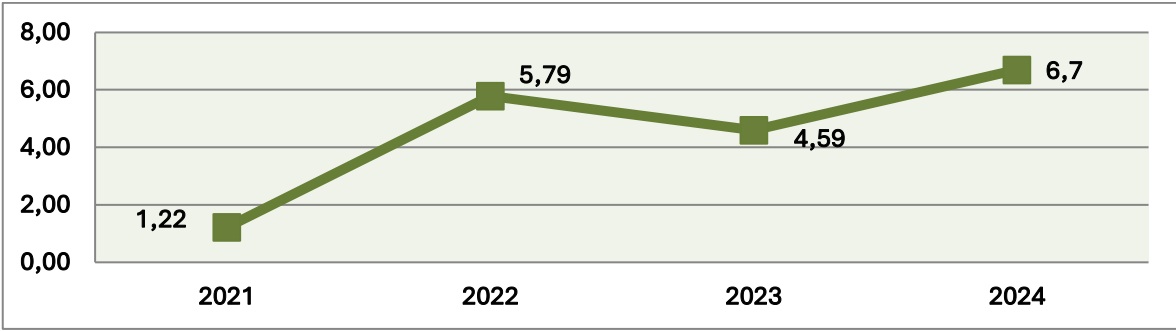
Indikator Kinerja	Target					Capaian %				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
IKLH	72,15	72,15	72,45	72,76	73,07	119,7	75,8	77,94	77,64	79,69

Sumber : Dinas PerkimtanLH, 2025

Analisis hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir untuk indikator Indeks Lingkungan Hidup pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan IKLH karena ada perubahan formula dan target kinerja yang diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan surat edaran No. SE.4/MenLHK/Setjen/ KUM.14/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Berwawasan Lingkungan. Kemudian Perbandingan capaian 2021 ke Tahun 2022 mengalami peningkatan dengan hasil IKLH Baik. Selanjutnya capaian 2022 ke Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,30 namun masih dalam kategori Baik serta capaian pada tahun 2023 ke tahun 2024 terjadi peningkatan dari 77,64 menjadi 79,69 dengan kategori Baik.

2.1.5.3 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Rumah tangga dikatakan memiliki akses sanitasi aman apabila rumah tangga tersebut memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun. Capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan di tahun 2022 (5,79%) namun mengalami penurunan kembali di tahun 2023 (4,59%). Jika dibandingkan dengan provinsi, capaian ini berada di bawah rata-rata capaian provinsi yang mencapai 8,57%.



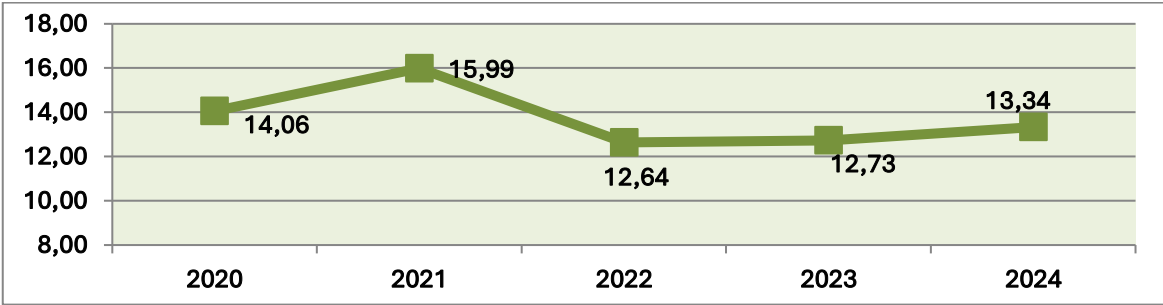
Gambar 2.10 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2023 (%)

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

2.1.5.4 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah di Pesisir Selatan merupakan salah satu isu penting dalam upaya pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Fasilitas pengolahan sampah di Pesisir Selatan berperan krusial dalam menangani masalah sampah yang terus meningkat akibat pertumbuhan jumlah penduduk, pariwisata, dan aktivitas ekonomi lainnya.

Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di Pesisir Selatan terdiri dari berbagai jenis, mulai dari sampah organik, plastik, hingga sampah anorganik lainnya. Secara keseluruhan, fasilitas pengolahan sampah di Pesisir Selatan menjadi model penting dalam pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, tidak hanya untuk menjaga kebersihan dan kelestarian alam, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan ramah bagi generasi mendatang.

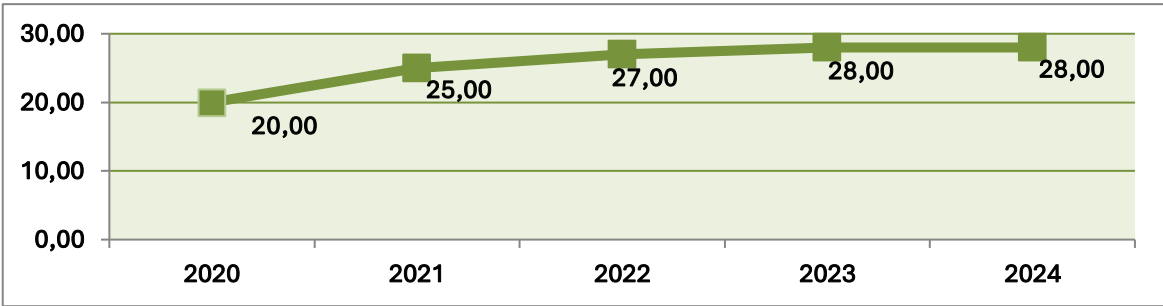


Gambar 2.11 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024 (%)

Sumber : SIPSN KemenLHK, 2025

2.1.5.5 Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Pengelolaan sampah masih menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian bagi pemerintah daerah. Masih rendahnya proporsi rumah tangga dengan pelayanan penuh pengumpulan sampah menjadi salah satu indikatornya. Pada tahun 2023 capaiannya baru mencapai 28%, meningkat tipis dibanding tahun 2022 yang hanya mencapai 27%. Dan pada tahun 2024 capaiannya sama dengan tahun 2023, yaitu 28 %.



Gambar 2.12 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024 (%)

Sumber : Dinas Perkimtan LH Kabupaten Pesisir Selatan, 2025



2.1.6 Resiliensi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim

2.1.6.1 Indeks Risiko Bencana

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki berbagai potensi bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, abrasi, serta kebakaran Lahan dan hutan. Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya pengelolaan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana seminimal mungkin. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada. Penentuan tingkat risiko bencana sudah dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah.

Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.

Berdasarkan perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dilakukan oleh BNPB, Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 memiliki indeks risiko 149,22 yang mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2023. Namun, capaian ini masih mengkategorikan Pesisir Selatan sebagai daerah dengan potensi risiko bencana tinggi. Upaya mitigasi harus menjadi prioritas daerah dalam mengurangi dampak bencana yang memiliki potensi tinggi terjadi.

Tabel 2.13 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 – 2024

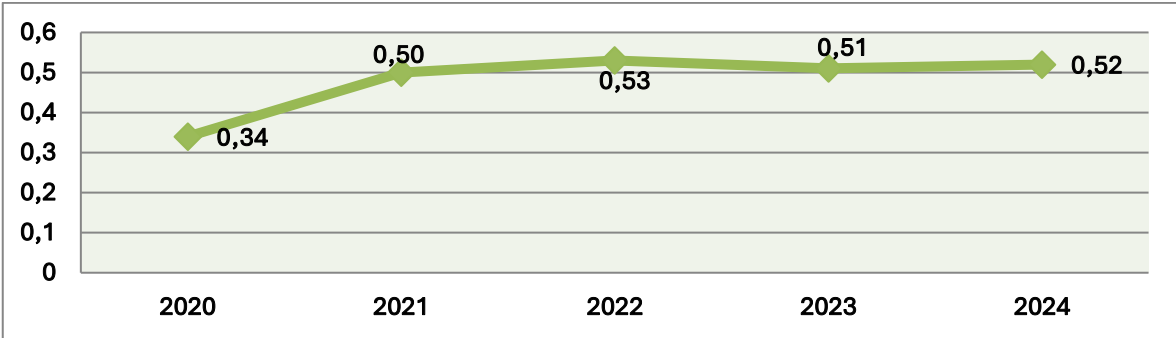
No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indek Resiko Bencana	189,6	169,42	152,96	162,58	149,22

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

2.1.6.2 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam menghadapi, mengelola, dan pulih dari berbagai tantangan, baik yang bersifat ekonomi, sosial, lingkungan, maupun kebencanaan. IKD mencerminkan tingkat kesiapan suatu wilayah dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan di tengah dinamika yang ada.

Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2024 memiliki IKD dengan skor sebesar 0,52 atau masuk dalam kategori sedang. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan secara umum/keseluruhan cukup tangguh dalam ketahanan terhadap bencana tetapi masih memiliki beberapa kerentanan yang perlu diperbaiki. Data perkembangan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 s/d 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah.



Gambar 2.13 Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 - 2024

Sumber: BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Berdasarkan data yang tersaji di atas, pada Tahun 2020 IKD Kabupaten Pesisir Selatan baru mencapai skor sebesar 0,34. Pada Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 0,50 dan terus meningkat menjadi 0,53 di Tahun 2022. Pada Tahun 2023 terjadi sedikit penurunan skor IKD menjadi 0,51, untuk kemudian kembali membaik skornya menjadi 0,52 di Tahun 2024.

2.1.6.3 Persentase Penurunan Emisi GRK

Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu daerah dengan bentang alam yang luas, meliputi kawasan pesisir, hutan, pertanian, dan perkebunan, memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di Sumatera Barat. Pemerintah pusat melalui *Enhanced Nationally Determined Contribution* (NDC) 2022 telah menargetkan penurunan emisi sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Target nasional ini kemudian diturunkan ke level provinsi dan kabupaten/kota melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK).

Bagi Kabupaten Pesisir Selatan, fokus penurunan emisi terutama diarahkan pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan, energi dan transportasi, pertanian, serta pengelolaan limbah. Dengan potensi kawasan hutan yang masih luas, program reduksi deforestasi dan degradasi hutan dapat memberikan kontribusi signifikan. Sementara itu, sektor energi dan transportasi diarahkan pada pemanfaatan energi terbarukan serta pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Pada sektor limbah, penguatan pengelolaan persampahan melalui konsep *reduce, reuse, recycle* (3R) menjadi salah satu instrumen penting dalam menurunkan emisi metana.

2.1.7 Demografi

2.1.7.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2020–2024 terus mengalami peningkatan. Tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 533.786 jiwa. Dengan kecamatan terpadat adalah Kecamatan Lengayang dengan jumlah penduduk sebanyak 63.731 jiwa (11,94%), sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, yaitu 8.586 jiwa (1,61%).

Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Silaut	15.592	15.844	16.152	16.671	16.437
2	Lunang	22.423	22.786	23.228	23.617	23.266
3	Basa Ampek Balai Tapan	15.487	15.682	15.930	16.167	16.817
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	15.499	15.694	15.943	16.324	16.421



No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2020	2021	2022	2023	2024
5	Pancung Soal	26.570	26.917	27.355	27.519	28.229
6	Airpura	18.180	18.417	18.718	19.496	20.390
7	Linggo Sari Baganti	49.169	49.618	50.231	51.027	52.462
8	Ranah Pesisir	33.760	33.954	34.257	34.682	35.270
9	Lengayang	60.994	61.653	62.515	63.607	63.731
10	Sutera	56.091	56.866	57.836	59.025	60.282
11	Batang Kapas	36.422	36.814	37.329	37.982	37.851
12	IV Jurai	50.894	51.416	52.110	52.994	53.664
13	Bayang	42.181	42.522	43.003	43.638	44.790
14	IV Nagari Bayang Utara	8.286	8.346	8.432	8.549	8.586
15	Koto XI Tarusan	52.870	53.089	53.479	54.057	55.590
Kabupaten Pesisir Selatan		504.418	509.618	516.518	525.355	533.786

Sumber: Pesisir Selatan dalam Angka, Tahun 2025

Tabel 2.15 Jumlah Penduduk, Persentase dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Penduduk	Persentase Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
1	Koto XI Tarusan	55.590	10,41	0,03
2	IV Nagari Bayang Utara	8.586	1,61	-0,03
3	Bayang	44.790	8,39	0,19
4	IV Jurai	53.664	10,05	0,16
5	Batang Kapas	37.851	7,09	0,08
6	Sutera	60.282	11,29	0,37
7	Lengayang	63.731	11,94	0,08
8	Ranah Pesisir	35.270	6,61	0,08
9	Linggo Sari Baganti	52.462	9,83	0,45
10	Airpura	20.390	3,82	0,54
11	Pancung Soal	28.229	5,29	0,25
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	16.421	3,08	0,17
13	Basa Ampek Balai Tapan	16.817	3,15	0,47
14	Lunang	23.266	4,36	0,17
15	Silaut	16.437	3,08	0,42
Pesisir Selatan		533.786	100	0,22

Sumber: Pesisir Selatan dalam Angka, Tahun 2025

Bila dianalisis dari laju pertumbuhan penduduk, maka dapat diketahui bahwa Kecamatan Airpura adalah kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi, sedangkan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara adalah kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terendah. Besar kecilnya laju pertumbuhan penduduk pada kecamatan tertentu ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar dalam pengambilan kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan.

2.1.7.2 Rasio Penduduk

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin bermanfaat untuk dijadikan dasar perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan kesetaraan hak-hak atas gender.

Besaran rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebesar 100,46 yang berarti bahwa dalam 100 persen jumlah perempuan terdapat 100,46 persen jumlah laki-laki. Kecamatan dengan rasio jenis kelamin laki-laki terbesar adalah



Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, yakni 103,71. Sedangkan kecamatan dengan rasio jenis kelamin laki-laki terkecil adalah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, yakni 96,88.

Tabel 2.16 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Koto XI Tarusan	100,58
2	IV Nagari Bayang Utara	96,88
3	Bayang	99,39
4	IV Jurai	100,37
5	Batang Kapas	99,55
6	Sutera	101,38
7	Lengayang	99,73
8	Ranah Pesisir	97,19
9	Linggo Sari Baganti	100,29
10	Airpura	102,44
11	Pancung Soal	101,77
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	103,71
13	Basa Ampek Balai Tapan	99,94
14	Lunang	103,13
15	Silaut	103,43
Pesisir Selatan		100,46

Sumber: Pesisir Selatan dalam Angka, Tahun 2025

2.1.7.3 **Kepadatan Penduduk**

Kepadatan penduduk adalah ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Berdasarkan kepadatan penduduk per kilometer persegi di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Kecamatan Bayang adalah yang terpadat, yakni 553,51 jiwa/km². Adapun Kecamatan IV Nagari Bayang Utara adalah wilayah dengan kepadatan penduduk terendah, yakni 35,29 jiwa/km².

Tabel 2.17 Jumlah Penduduk, Persentase dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km2)
1	Koto XI Tarusan	55.590	127,1
2	IV Nagari Bayang Utara	8.586	35,29
3	Bayang	44.790	553,51
4	IV Jurai	53.664	145,75
5	Batang Kapas	37.851	136,38
6	Sutera	60.282	105,79
7	Lengayang	63.731	100,69
8	Ranah Pesisir	35.270	62,71
9	Linggo Sari Baganti	52.462	94,08
10	Airpura	20.390	53,64
11	Pancung Soal	28.229	51,57
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	16.421	58,24
13	Basa Ampek Balai Tapan	16.817	89,71
14	Lunang	23.266	50,94
15	Silaut	16.437	35,24
Pesisir Selatan		533.786	88,24

Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025



2.1.7.4 **Proyeksi dan analisis penduduk 5 tahun kedepan**

Badan Pusat Statistik mendefinisikan penduduk sebagai semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Republik Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap selama satu tahun atau lebih atau berencana menetap di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun. Sesuai dengan kebutuhan analisis, BPS telah mengklasifikasikan jumlah penduduk berdasarkan beberapa cara, antara lain berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin.

Tabel berikut menjelaskan penduduk berdasarkan klasifikasi kelompok umur, jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan selama 12 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,55%, yaitu dari 429.640 jiwa pada tahun 2010 menjadi 516.518 jiwa pada tahun 2022. Fenomena yang menarik dari perkembangan penduduk tersebut adalah terjadinya laju pertumbuhan penduduk yang minus untuk kelompok umur antara 0-14 tahun, dan laju pertumbuhan penduduk yang positif untuk penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Hal ini bisa diartikan terjadi penurunan kelahiran anak dan peningkatan umur rata-rata penduduk Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.18 Perkembangan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010, Tahun 2015 dan Tahun 2020-2022 (Jiwa)

Umur	2010	2015	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rerata / Thn (%)
0-4	44.512	47.310	42.877	42.980	43.236	-0,24
5-9	47.850	47.250	41.981	41.734	41.798	-1,12
10-14	48.473	45.210	45.517	45.068	44.610	-0,69
15-19	38.104	40.340	45.743	45.747	45.951	1,57
20-24	28.272	31.380	43.370	43.246	43.246	3,61
25-29	32.511	33.396	39.251	39.501	39.819	1,7
30-34	32.396	32.463	38.080	38.568	39.169	1,59
35-39	29.260	30.613	36.325	36.853	37.506	2,09
40-44	26.504	28.912	35.333	35.840	36.445	2,69
45-49	23.899	25.446	30.808	31.394	32.105	2,49
50-54	23.499	24.736	28.243	28.810	29.456	1,9
55-59	18.040	21.868	23.123	23.713	24.401	2,55
60-64*	35.926	41.262	20.769	21.375	22.031	N.A
65-69	394		15.218	15.945	16.673	4,67
70-74			9.633	10.334	11.130	7,49
75+			8.147	8.510	8.942	4,77
Jumlah	429.640	450.186	504.418	509.618	516.518	1,55

Catatan 60-64 : Tidak dapat dihitung karena data tahun 2010 dan tahun 2015 menggambarkan penduduk berumur 60 ke atas*

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

• **Proyeksi dan Analisis Penduduk**

Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu, baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan. Proyeksi penduduk yang dilakukan oleh BPS menerapkan metode komponen kohort dengan pendekatan deterministik yang menghasilkan estimasi titik, serta dihitung dengan aplikasi *Rural Urban Projection* (RUP). Metode ini menggunakan beberapa asumsi untuk memproyeksikan penduduk di masa depan, seperti asumsi kelahiran dengan menggunakan indikator *Total Fertility Rate* (TFR), asumsi kematian dengan menggunakan indikator *Infant Mortality Rate*



(IMR) dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, serta migrasi dengan menggunakan indikator *Age Specific Net Migration Rate* (ASNMR). TFR, IMR, dan penduduk dasar yang disusun berdasarkan umur dan jenis kelamin bersumber dari penduduk hasil sensus penduduk tahun 2020.

Hasil proyeksi BPS terhadap jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2045 menunjukkan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,06% sehingga pada tahun 2045 diperkirakan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 berjumlah 540.381 jiwa, tahun 2030 berjumlah 576.445 jiwa, tahun 2035 berjumlah 609.985 jiwa, tahun 2040 berjumlah 640.415 jiwa, dan tahun 2045 berjumlah 667.808 jiwa. Di samping itu, BPS juga memproyeksikan proporsi jumlah penduduk laki-laki mengalami laju pertumbuhan negatif 0,04%, dan proporsi perempuan mengalami laju pertumbuhan yang positif 0,04%.

Dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun 2010-2022 sebesar 1,55% sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berarti terjadi penurunan laju pertumbuhan yang cukup signifikan, sehingga menjadi tugas yang berat bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk tersebut. Berbagai kebijakan terkait dengan hal tersebut, terutama program keluarga berencana, sudah harus menjadi perhatian dan dirumuskan dalam RPJM ini.

Tabel 2.19 Proyeksi Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Kondisi 2023	Proyeksi					Pertumbuhan Rerata/ Thn (%)
		2025	2030	2035	2040	2045	
Laki-Laki							
Sub Total	264.295	271.705	289.290	305.445	319.962	332.957	1,02
Proporsi	50,31	50,28	50,19	50,07	49,96	49,86	-0,04
Perempuan							
Sub Jumlah	261.060	268.676	287.155	304.540	320.453	334.851	1,11
Proporsi	49,69	49,72	49,81	49,93	50,04	50,14	0,04
Jumlah	525.355	540.381	576.445	609.985	640.415	667.808	1,06

Sumber: BPS Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2035, dan BPS, Provinsi Sumatera Barat 2040-2045 (diolah)

Badan Pusat Statistik juga memproyeksikan perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 berdasarkan kelompok umur, yang hasilnya menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk berumur muda lebih rendah dibandingkan dengan penduduk berumur lebih atau di atasnya; umur 0-4 tahun laju pertumbuhannya 0,44% sedangkan umur 5-9 tahun laju pertumbuhannya 0,66%, demikian seterusnya sampai umur lebih dari 75 tahun.

Laju pertumbuhan penduduk yang jauh lebih rendah untuk umur 0-4 tahun tersebut menggambarkan proyeksi pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan kebijakan yang bijak dan tegas agar laju pertumbuhan yang rendah ini dapat dihasilkan. Di samping itu, dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi untuk penduduk yang berumur lebih tinggi, bisa dimaknai Angka Harapan Hidup yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, kebijakan yang terkait dengan peningkatan Angka Harapan Hidup, terutama peningkatan kesehatan masyarakat menjadi salah satu program prioritas dalam RPJMD



Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Proyeksi perkembangan penduduk berdasarkan usia.

**Tabel 2.20 Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 berdasarkan Umur (Jiwa)**

Umur	Kondisi		Proyeksi				Pertumbuhan Rerata / Thn (%)
	2023	2025	2030	2035	2040	2045	
0-4	45.910	48.468	49.034	49.180	48.762	48.831	0,04
5-9	42.660	43.069	48.859	49.424	49.572	49.155	0,66
10-14	43.430	42.371	43.643	49.490	50.056	50.199	0,85
15-19	45.990	45.616	42.626	43.916	49.789	50.351	0,5
20-24	44.785	45.383	45.430	42.455	43.750	49.594	0,44
25-29	41.570	43.215	45.371	45.438	42.466	43.759	0,06
30-34	38.630	39.438	43.539	45.704	45.794	42.802	0,41
35-39	37.500	38.352	39.848	43.973	46.156	46.269	0,94
40-44	36.120	36.510	38.702	40.199	44.354	46.556	1,22
45-49	33.480	35.162	36.489	38.700	40.193	44.338	1,17
50-54	29.450	30.279	34.726	36.073	38.287	39.762	1,37
55-59	25.620	27.333	29.463	33.852	35.220	37.407	1,58
60-64	21.210	21.794	25.917	28.009	32.268	33.618	2,19
65-69	17.680	18.866	19.968	23.838	25.866	29.877	2,33
70-74	11.530	12.931	16.228	17.323	20.808	22.676	2,85
75+	9.910	11.594	16.602	22.411	27.074	32.614	5,31
Jumlah	525.475	540.381	576.445	609.985	640.415	667.808	1,06

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2035, dan BPS, Provinsi Sumatera Barat 2040-2045 (diolah)

• **Proyeksi Penduduk Usia Tua**

Perbaikan di bidang kesehatan, akses pendidikan, ketenagakerjaan, kualitas hidup, serta berbagai aspek sosial ekonomi lainnya, berpengaruh terhadap penurunan angka kematian dan meningkatnya umur harapan hidup. Hal ini mengakibatkan penduduk lanjut usia (lansia) terus mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah maupun proporsi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pasal 1 poin 2 mendefinisikan penduduk lanjut usia (lansia) sebagai mereka yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

Perkembangan penduduk usia di atas 60 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan adanya peningkatan proporsi usia lanjut sampai tahun 2045. Pada tahun 2025, diperkirakan 12,06% dari penduduk berumur lebih dari 60 tahun, sedangkan pada tahun 2035 meningkat menjadi 15,01%, dan meningkat menjadi 17,79% pada tahun 2045.

Fenomena penduduk lanjut usia seperti ini selain memberikan manfaat dalam pembangunan, namun juga dapat menjadi tantangan. Hal ini dimungkinkan karena masih banyak lansia yang rentan karena kurangnya persiapan baik dari sisi finansial maupun non finansial. Lansia mengalami penurunan kapasitas intrinsik seperti kapasitas fisik, mental, dan kognitif, sehingga menghambat kemampuan fungsionalnya. Oleh sebab itu, rumusan kebijakan yang tepat untuk mengurangi dampak negatif dari penduduk usia lanjut ini perlu dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.



Tabel 2.21 Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 (Jiwa)

Jenis Kelamin	Kondisi		Proyeksi				Pertumbuhan Rerata / Thn (%)
	2023	2025	2030	2035	2040	2045	
Laki-laki	27.690	29.839	36.041	41.924	48.440	54.117	3,02
Proporsi	45,92	45,78	45,79	45,78	45,69	45,56	-0,02
Perempuan	32.610	35.346	42.674	49.657	57.576	64.668	3,07
Proporsi	54,08	54,22	54,21	54,22	54,31	54,44	0,02
Jumlah	60.300	65.185	78.715	91.581	106.016	118.785	3,05
Persentase dari Total	11,48	12,06	13,66	15,01	16,55	17,79	1,96

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2035, dan BPS, Provinsi Sumatera Barat 2040-2045 (diolah)

• **Bonus Demografi**

Isu kependudukan akhir-akhir ini mengarah kepada bonus demografi. Bonus demografi merupakan suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari penduduk usia non produktif (usia < 15 tahun dan usia >65 tahun). Bonus demografi terjadi apabila angka beban tanggungan di bawah 50 tahun, artinya keadaan dimana jumlah penduduk usia produktif 2 kali lipat atau lebih dari jumlah penduduk non produktif. Artinya penduduk usia produktif jauh lebih banyak dari penduduk yang tidak produktif. Keadaan saat ini, Kabupaten Pesisir Selatan sedang menuju era tersebut. Kondisi ini hanya terjadi sekali dalam rentang siklus kehidupan suatu bangsa dan sangat ditunggu-tunggu sebagai momentum untuk mencapai pembangunan lebih cepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya

Demografi merupakan suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari penduduk usia non produktif (usia <15 tahun dan usia >65 tahun). Bonus demografi terjadi apabila angka beban tanggungan di bawah 50 tahun, artinya keadaan dimana jumlah penduduk usia produktif 2 kali lipat atau lebih dari jumlah penduduk non produktif. Artinya penduduk usia produktif jauh lebih banyak dari penduduk yang tidak produktif. Keadaan saat ini, Kabupaten Pesisir Selatan sedang menuju era tersebut. Kondisi ini hanya terjadi sekali dalam rentang siklus kehidupan suatu bangsa dan sangat ditunggu-tunggu sebagai momentum untuk mencapai pembangunan lebih cepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

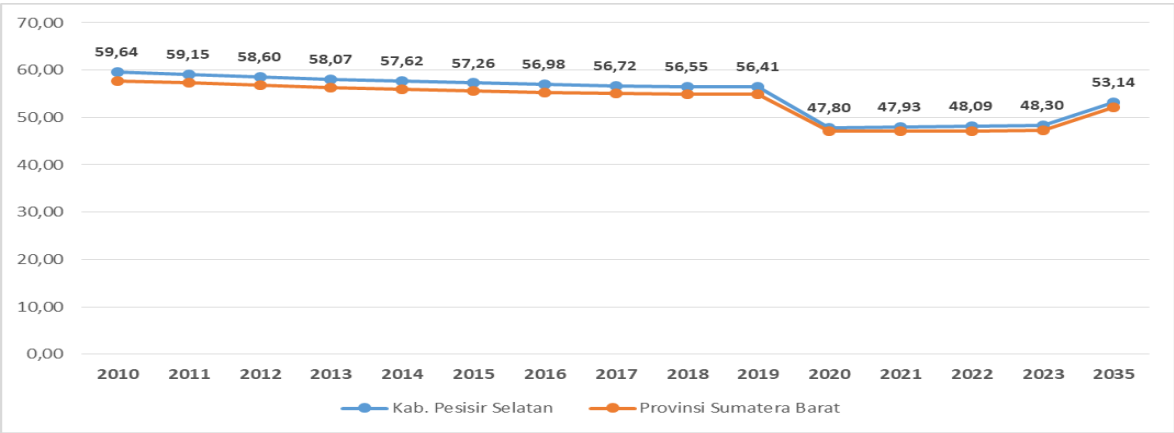
Bonus demografi merupakan sebuah kondisi dimana penduduk berusia produktif paling sedikit menanggung penduduk usia tidak produktif. Ketika kondisi ini tercapai, maka masyarakat akan memiliki tabungan yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk kepentingan produktif. Artinya, setiap penduduk usia produktif menanggung sedikit penduduk usia tidak produktif. Ketika beban ketergantungan terendah mengandung makna bahwa pembentukan tingkat tabungan masyarakat akan semakin meningkat dan konsekuensi ikutannya adalah akan terjadi akumulasi investasi. Bonus demografi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu;

- a) bonus demografi rendah dengan beban ketergantungan di atas 50%,
- b) bonus demografi sedang dengan beban ketergantungan penduduk adalah 40-49%
- c) bonus demografi tinggi dengan angka beban ketergantungan di bawah 40%.

Bonus demografi, selain memberikan keuntungan dan kesempatan bagi daerah, juga bisa menjadi bahaya dan ancaman bagi sebuah daerah jika tidak dipersiapkan dengan baik. Terutama dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang nantinya akan menentukan tingkat keberhasilan daerah dalam memanfaatkan peluang ini. Jika tidak memiliki sumber



daya manusia yang berkualitas, sudah dapat dipastikan saat memasuki bonus demografi jumlah pengangguran akan meningkat dan tidak dapat terkendali.



Gambar 2.14 Tingkat Ketergantungan Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2035

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Jumlah pengangguran yang meningkat menjadi awal bagi daerah yang tidak mampu memanfaatkan bonus demografi. Sehingga dapat berdampak ke berbagai aspek kehidupan, seperti; berkurangnya pendapatan sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kualitas sumber daya manusia dengan standar kualifikasi yang diperlukan, meningkatkan jumlah kemiskinan hingga akhirnya memberikan pengaruh buruk kepada pendidikan, ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Tingkat Ketergantungan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan selalu lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan gambaran grafik di atas, terlihat Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh bonus demografi pada kategori rendah Tahun 2035-2045. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pesisir Selatan menjadi prioritas utama untuk memanfaatkan bonus demografi pada Tahun 2025-2035 dan berkelanjutan pada Tahun 2035-2045. Karena itu, arah pembangunan lebih dititikberatkan pada peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan *life skill* masyarakat secara merata dalam upaya mengantisipasi industri 5.0 serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian diharapkan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan terhindar dari ancaman “*middle trap income*” atau dimaknai keadaan ketika negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju.

• **Proyeksi Bonus Demografi**

Kabupaten Pesisir Selatan diperkirakan akan menghadapi era bonus demografi beberapa tahun ke depan, bahkan sudah dimulai dari tahun 2025 sampai 2045 mendatang. Bonus demografi yang dimaksud adalah masa di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk. Namun bonus demografi tersebut tidak akan produktif apabila tidak ada lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan bidang yang dikuasainya.

Berdasarkan kondisi bonus demografi Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, perlu dirumuskan berbagai kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengoptimalkan bonus demografi guna memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar, diantaranya: (1) membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini dengan pendekatan siklus hidup; (2) menciptakan lapangan kerja yang berkualitas untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja; (3) meningkatkan produktivitas tenaga kerja; (4) meningkatkan



partisipasi kerja perempuan; serta (5) menguatkan literasi keuangan dan investasi. Proyeksi bonus demografi Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.22 Proyeksi Bonus Demografi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 (Jiwa)

Jenis Kelamin	Kondisi		Proyeksi				Pertumbuhan Rerata / Thn (%)
	2023	2025	2030	2035	2040	2045	
Laki-laki	178.790	183.515	193.600	201.813	211.664	219.698	0,9
Proporsi	50,47	50,54	50,67	50,67	50,60	50,57	0,0
Perempuan	175.470	179.567	188.511	196.506	206.613	214.758	0,9
Proporsi	49,53	49,46	49,33	49,33	49,40	49,43	0,0
Jumlah	354.260	363.082	382.111	398.319	418.277	434.456	0,9
Persentase dari Total	67,43	67,19	66,29	65,30	65,31	65,06	-0,16

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2035, dan BPS, Provinsi Sumatera Barat 2040-2045 (diolah)

2.1.7.5 Keberadaan Masyarakat Adat

Masyarakat adat merupakan sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya dan hukum adat. Secara legal konstitusional, negara mengakui keberadaan masyarakat adat yang dinyatakan dalam UUD 1945 pasca amandemen.

Di Kabupaten Pesisir Selatan keberadaan masyarakat adat masih eksis dalam keseharian sistem kemasyarakatan. Pemangku adat yang terdiri dari Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Parik Paga (pemuda) berada di bawah naungan sebuah lembaga yang disebut KAN (Kerapatan Adat Nagari). KAN merupakan lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi, yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun. KAN bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat budaya Minangkabau yang berada di bawah pengawasan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 37 (tiga puluh tujuh) KAN yang tersebar di 15 kecamatan. Masing-masing KAN memiliki wilayah administratif Nagari. Adapun pembagian wilayah KAN di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.23 Kerapatan Adat Nagari dan Wilayah Administratif Nagari

No	Kecamatan	Kerapatan Adat Nagari	Wilayah Nagari Administratif	Jumlah
1	Koto XI Tarusan	1 Sungai Pinang	Sungai Pinang	1
		2 Sungai Lundang	Taratak Sungai Lundang, Kampuang Baru Korong Nan Ampek	2
		3 Siguntur	Siguntur, Siguntur Tuo	2
		4 Barung-Barung Balantai	Barung-Barung Balantai, Barung-Barung Balantai Timur, Barung Barung Balantai Tengah, Barung Barung Balantai Selatan	4
		5 Duku	Duku, Duku Utara	2
		6 Batu Hampa	Batu Hampar, Batu Hampar Selatan	2
		7 Nanggalo	Nanggalo, Setara Nanggalo, Mandeh, Sungai Nyalo Mudiak Aia	4
		8 Ampang Pulaui	Jinang Kampuang Pansur Ampang Pulaui, Ampang Pulaui, Pulau Karam Ampang Pulaui, Carocok Anau Ampang Pulaui	4
		9 Kapuah	Kapuah, Kapuah Utara	2



No	Kecamatan	Kerapatan Adat Nagari	Wilayah Nagari Administratif	Jumlah
2	Bayang	10 Koto Berapak	Kapujan Koto Berapak, Kubang Koto Berapak, Koto Baru Koto Berapak, Kapelgam Koto Berapak, Koto Berapak	5
		11 Talaok	Kapeh Panji Jaya Talaok, Aur Begaluang Talaok, Talaok	3
		12 Gurun Panjang	Gurun Panjang Barat, Gurun Panjang Selatan, Gurun Panjang Utara, Gurun Panjang	4
		13 Pasar Baru	Api-Api Pasar Baru, Tanjuang Durian Pasar Baru, Asam Kamba Pasar Baru, Sawah Laweh Pasar Baru, Pasar Baru	5
3	IV Nagari Bayang Utara	14 Puluik-Puluik	Puluik-Puluik Selatan, Puluik-Puluik	2
		15 Koto Ranah	Koto Ranah	1
		16 Muaro Aie	Muaro Aie	1
		17 Pancuang Taba	Limau Gadang, Pancuang Taba	2
4	IV Jurai	18 Painan	Painan, Painan Timur Painan, Painan Selatan Painan	3
		19 Salido	Salido, Sago Salido, Bungo Pasang Salido	3
		20 Tambang	Tambang, Salido Sari Bulan, Koto Rawang Tambang	3
		21 Lumpo	Lumpo, Taratak Tengah Lumpo, Ampang Tareh Lumpo, Batu Kunik Lumpo, Limau Gadang Lumpo, Ampuan Lumpo, Sungai Gayo Lumpo, Gunung Bungkuak lumpo, Balai Sinayan Lumpo, Sungai Sarik Lumpo, Bukik Kaciak Lumpo	11
		22 Taluak	Taluak, Taluak Tigo Sakato	2
5	Batang Kapas	23 IV Koto Hilie	IV Koto Hilie, Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Koto Nan Tigo IV Koto Hilie	3
		24 IV Koto Mudiak	IV koto Mudiak, Taratak Tampakiah IV Koto Mudiak, Tuik IV Koto Mudiak, Sungai Nyalo IV Koto Mudiak	4
		25 Taratak	Taratak, Koto Taratak, Lansano Taratak	3
6	Sutera	26 Surantih	Surantih, Aur Duri Surantih, Rawang Gunung Malelo, Koto Nan Tigo Selatan, Koto Nan Tigo Utara, Gantiang Mudiak Utara Surantih, Gantiang Mudiak Selatan Surantih	7
		27 Ampiang Parak	Ampiang Parak, Ampiang Parak Timur	2
7	Lengayang	28 Kambang	Kambang , Kambang Utara, Kambang Timur, Kambang Barat	4
		29 Lakitan	Lakitan, Lakitan Utara, Lakitan Selatan, Lakitan Tengah, Lakitan Timur	5
8	Ranah Pesisir	30 Pelangai	Pelangai, Pelangai Gadang, Nyiur Melambai Pelangai, Pasia Pelangai, Sungai Liku Pelangai, Koto VIII Pelangai, Pelangai Kaciak	7
		31 Sungai Tunu	Sungai Tunu, Sungai Tunu Barat, Sungai Tunu Utara	3
9	Linggo Sari Baganti	32 Air Haji	Air Haji, Air Haji Barat, Air Haji Tenggara, Air Haji Tengah, Pasar Lama Muara Air Haji, Pasa Bukit Air Haji, Rantau Simalenang Air Haji, Muara Gadang Air Haji, Sungai Sirah Air Haji	9



No	Kecamatan	Kerapatan Adat Nagari		Wilayah Nagari Administratif	Jumlah
		33	Punggasan	Punggasan, Punggasan Utara, Punggasan Timur, Padang XI Punggasan, Lagan Mudiak Punggasan, Lagan Hilir Punggasan, Muara Kandis Punggasan	7
10	Pancung Soal	34	Inderapura	Inderapura, Muaro Sakai Inderapura, Inderapura Barat, Tigo Sepakat Inderapura, Inderapura Selatan, Kudo-Kudo Inderapura, Simpang Lama Inderapura, Tluk Amplu Inderapura, Inderapura Tengah, Tigo Sungai Inderapura	10
11	Airpura			Inderapura Timur, Inderapura Utara, Pulau Rajo Inderapura, Tluk Kualo Inderapura, Palokan Inderapura, Tanah Bakali Inderapura, Lalang Panjang Inderapura, Damar Lapan Batang Inderapura, Muaro Inderapura, Lubuk Betung Inderapura	10
12	Basa Ampek Balai Tapan	35	Tapan	Tapan, Pasar Tapan, Batang Arah Tapan, Ampang Tulak Tapan, Tanjung Pondok Tapan, Batang Betung Tapan, Bukit Buai Tapan, Riak Danau Tapan, Koto Anau Tapan, Dusun Baru Tapan	10
13	Ranah Ampek Hulu Tapan			Sungai Gambir Sako Tapan, Limau purut Tapan, Talang Balirik Tapan, Tebing Tinggi Tapan, Binjai Tapan, Sungai Pinang Tapan, Talang Koto Pulau Tapan, Kampung Tengah Tapan, Kubu Tapan, Simpang Gunung Tapan	10
14	Lunang	36	Lunang	Lunang, Lunang Utara, Lunang Selatan, Lunang Barat, Sindang Lunang, Pondok Parian Lunang, Lunang Tengah, Lunang Satu, Lunang Dua, Lunang Tiga	10
15	Silaut	37	Silaut	Silaut, Sungai Sirah, Sungai Sarik, Sungai Pulau, Pasir Binjai, Talang Binjai, Durian Seribu, Lubuk Bonta, Air Hitam, Sambungo	10
Total KAN		37		Total Nagari	182

Sumber: Dinas PMDPPKB Kab. Pesisir Selatan, 2025

Sementara suku bangsa yang banyak mendiami wilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah Melayu, Jambak, Chaniago, Tanjung, Panai dan Sikumbang. Salah satu bentuk eksistensi keberadaan masyarakat adat dalam pemerintahan direpresentasikan dalam Struktur Bamus (Badan Musyawarah) Nagari. Bamus yang terdiri dari perwakilan Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Parik Paga (pemuda). Bamus berperan penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pemerintahan nagari.

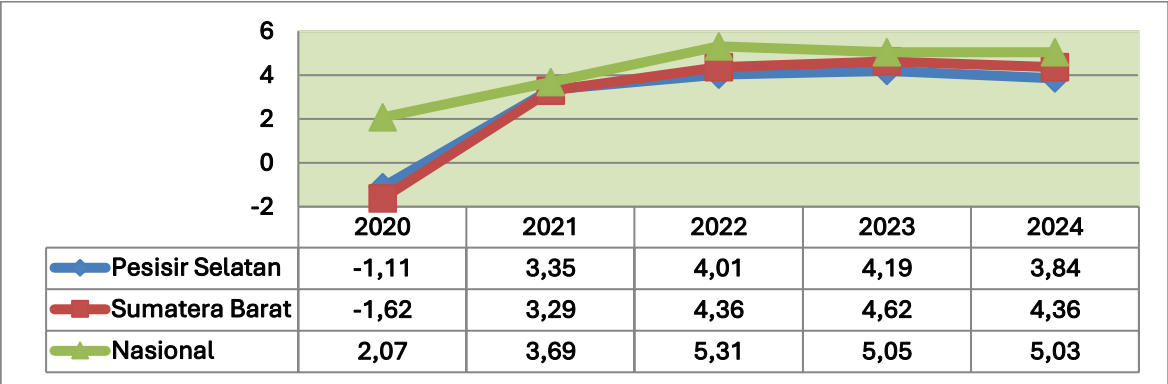


2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang positif merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan, dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Sepanjang 2020-2023 tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan sudah mulai naik, setelah di tahun 2020 sempat mengalami kontraksi sebesar -1,11% sebagai akibat dari terjadinya Pandemi Covid-19 yang melanda dunia internasional. Namun, kondisi tersebut pada tahun 2024 mengalami penurunan dari 4,19% di tahun 2023 menjadi 3,84%. Turunnya laju pertumbuhan ekonomi di Pesisir Selatan, disebabkan oleh beberapa faktor, terutama terkait dengan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Salah satu faktor utama adalah penurunan harga komoditas unggulan seperti karet, gambir, dan sawit. Selain itu, ada juga faktor-faktor lain seperti penurunan luas lahan pertanian, peningkatan biaya distribusi, dan inflasi yang lebih tinggi di tingkat pedesaan. Pertumbuhan ekonomi di Pesisir Selatan berada di bawah capaian provinsi maupun nasional.



Gambar 2.15 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020–2024

Sumber: BPS, Tahun 2025

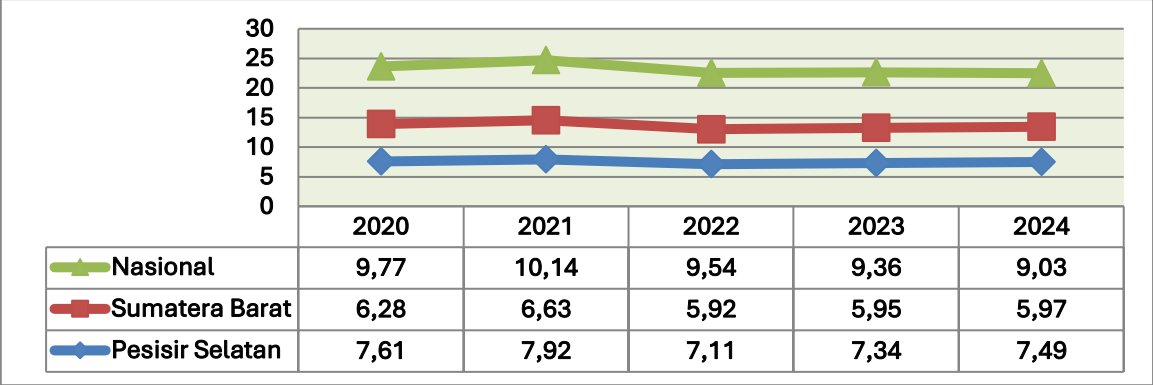
2.2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sulit untuk diuraikan bila tidak diatasi dengan segera dengan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Dalam mengukur tingkat kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, dimana garis kemiskinan dapat dibedakan atas Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). GKM



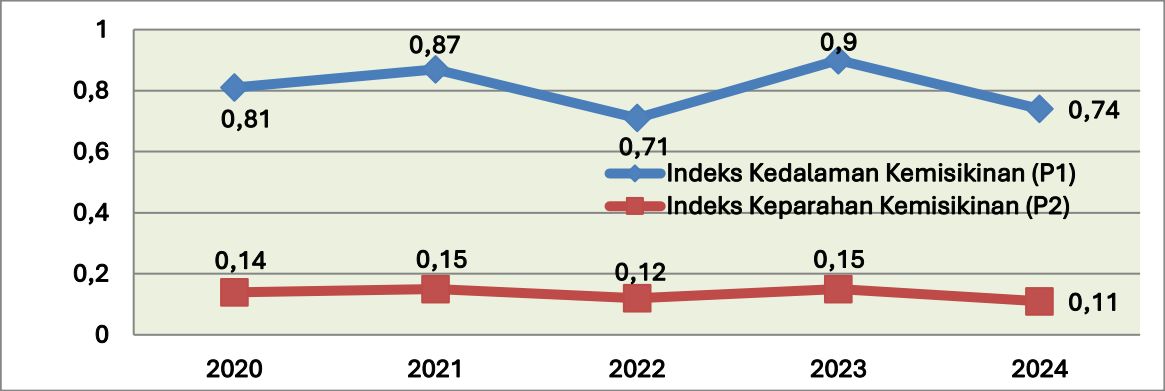
merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan 2.100 kalori per kapita per hari sementara GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tren penurunan. Tingkat kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 berada pada angka 7,49%. Tingkat kemiskinan ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang berada pada angka 9,03%, tetapi lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat pada angka 5,97%.



Gambar 2.16 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020–2024

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, BPS Kab. Pesisir Selatan, diolah Tahun 2025

“Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan”.



Gambar 2.17 Pertumbuhan Indeks P1 dan P2 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

Gambar di atas memperlihatkan kondisi perkembangan nilai indeks P1 (Indeks Kedalaman Kemiskinan) dan P2 (Indeks Keparahan Kemiskinan), dimana indeks P1 adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan indeks P2 memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan cenderung fluktuatif. Hal ini memperlihatkan ketidakstabilan kondisi masyarakat miskin di Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga sangat rentan terhadap adanya gangguan atau shock dalam perekonomian khususnya dan sosial kemasyarakatan pada umumnya. Berbagai strategi pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dimana strategi ini dapat dibagi menjadi dua bagian besar, pertama melindungi keluarga dan



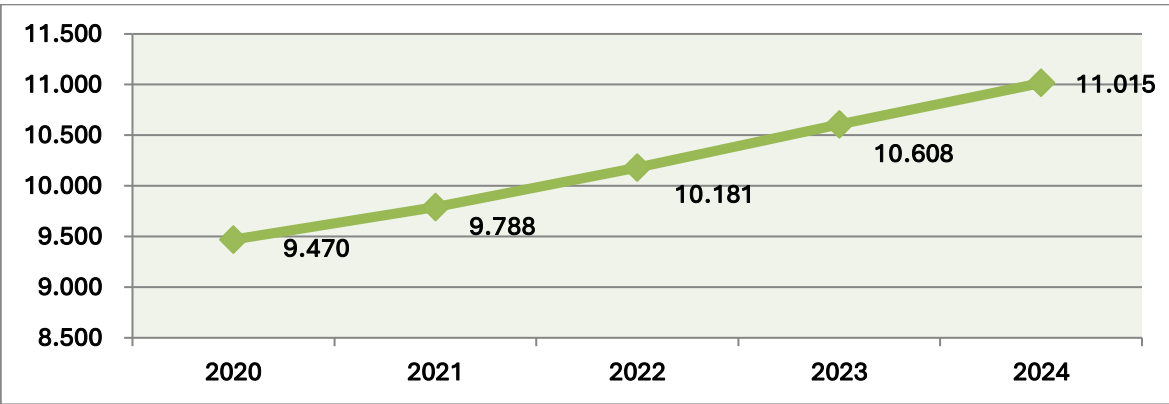
kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin, yaitu: (1) penyediaan kebutuhan pokok; 2) pengembangan sistem jaminan sosial; dan 3) pengembangan budaya usaha. Selain itu penduduk miskin tentunya diharapkan juga mempunyai strategi sendiri untuk menanggulangi kemiskinannya. Strategi yang ditempuh di antaranya adalah dengan pinjaman dari lembaga informal, menambah jam kerja, anggota keluarga ikut bekerja, merantau atau menekan pengeluaran/berhemat.

2.2.1.3 PDRB per kapita

Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional Kabupaten/Kota menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Nilai PDRB di Kabupaten Pesisir Selatan atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 adalah 18.025,68 miliar rupiah dan pada tahun 2024 menjadi 19.182,15 miliar rupiah. Sedangkan menurut harga konstan 2010, pada tahun 2023 bernilai 10.608,29 miliar rupiah dan menjadi 11.015,21 miliar rupiah pada tahun 2024. Struktur ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 menurut lapangan usaha didukung oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, serta lapangan usaha konstruksi. Perkembangan nilai pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Pesisir Selatan sepanjang periode 2020–2024 terlihat adanya kecenderungan peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,10% berdasarkan harga konstan.



Gambar 2.18 PDRB Perkapita Berdasarkan ADHK Tahun 2010

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

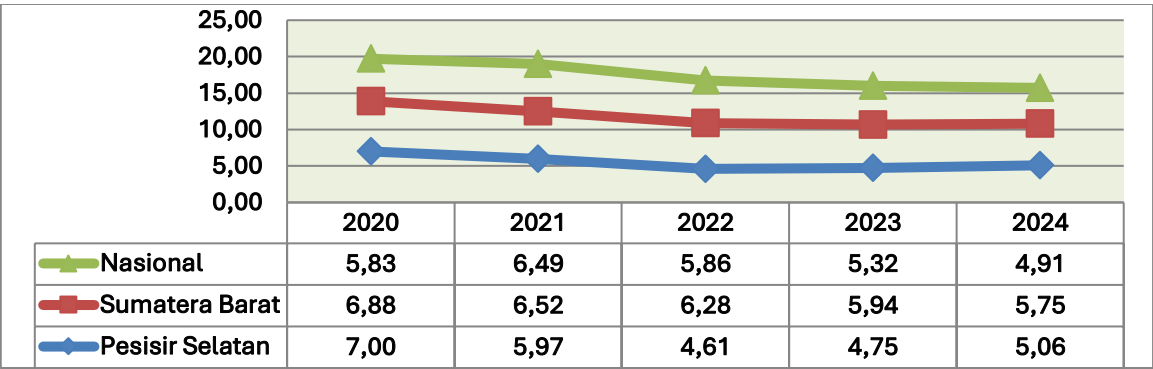
Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 sebesar 5,06% meningkat dibandingkan tahun



2023 yang sebesar 4,75%, yaitu mengalami peningkatan sebesar 0,31% seiring dengan terjadinya peningkatan partisipasi angkatan kerja. Dilihat dari tingkat pendidikan, pengangguran yang terjadi mayoritas tergolong pengangguran terdidik, dimana jumlahnya mencapai 87,36% dari total pengangguran, yang terdiri dari 60,11% tamatan SLTA dan 27,25% tamatan perguruan tinggi. Capaian tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pesisir Selatan berada sedikit di atas nasional, namun masih di bawah capaian provinsi.



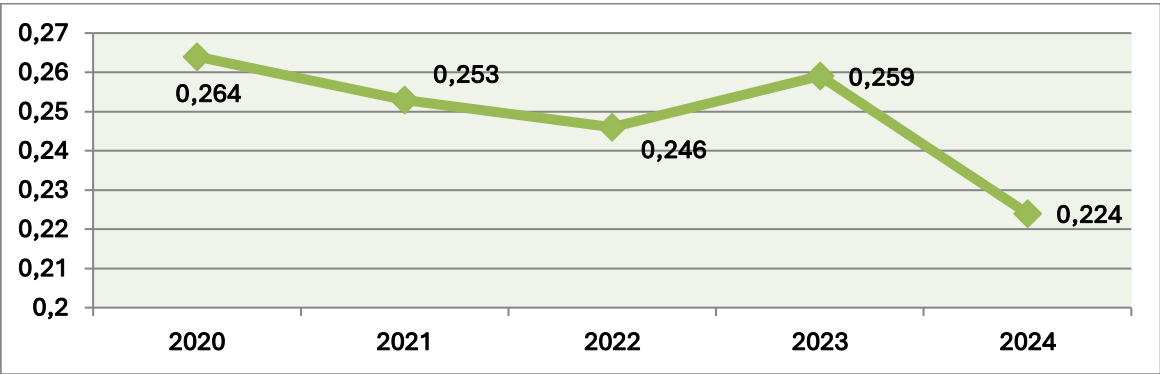
Gambar 2.19 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

2.2.1.5 Indeks Gini

Salah satu metode untuk mengukur ketimpangan pendapatan atau untuk melihat pemerataan pendapatan adalah Indeks Gini. Indeks Gini menunjukkan ketimpangan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi/mendekati angka satu, menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Perkembangan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 memperlihatkan kecenderungan berfluktuasi namun semakin mengalami perbaikan. Ketimpangan tertinggi terjadi tahun 2020 sebesar 0,264 dan yang terendah pada tahun 2024 sebesar 0,224. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin menurun.

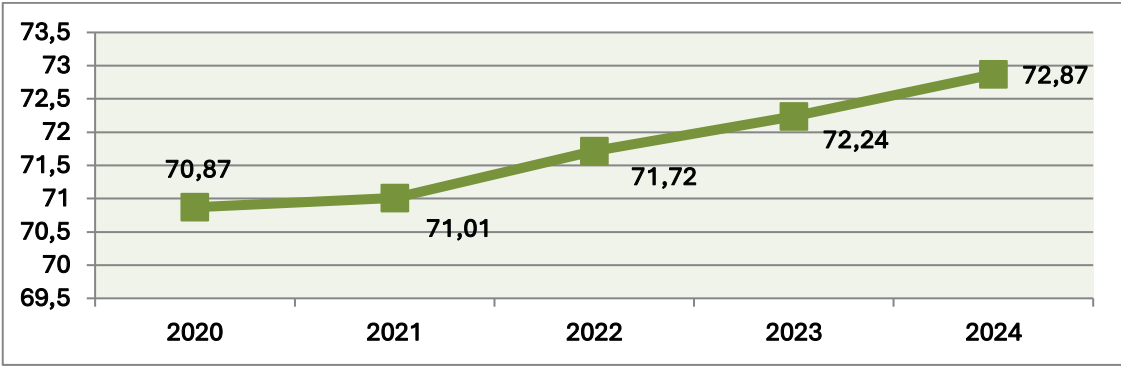


Gambar 2.20 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relatif mengalami perbaikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020–2024). Bila diamati perkembangan IPM Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 kinerja IPM telah mencapai 72,24 dan terus meningkat menjadi 72,87 pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan bahwa kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan.



Gambar 2.21 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

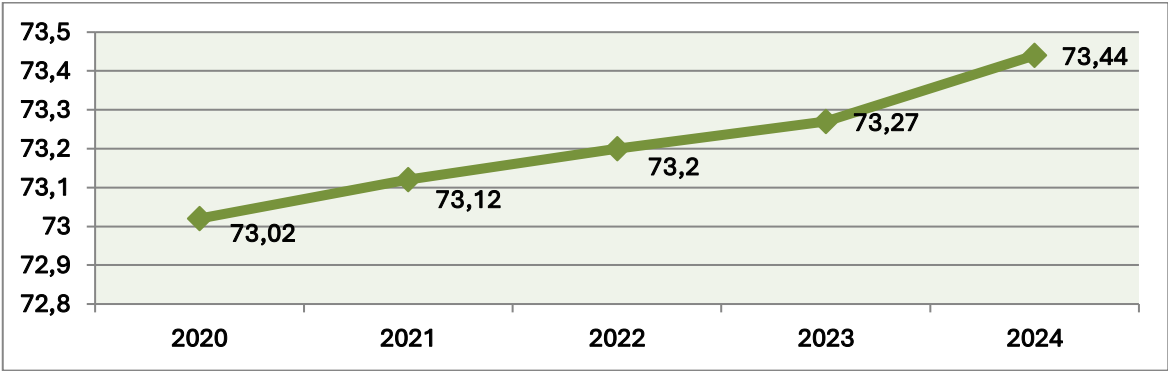
2.2.2 Kesehatan untuk semua

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah. Derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dan kehidupan masyarakat yang lebih layak, merupakan faktor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari semua lapisan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, mudah, murah, dan merata. Penyelenggaraan program kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan, tidak hanya menekankan pada upaya kuratif dan rehabilitatif, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Kesehatan juga melakukan upaya promotif dan preventif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kejadian kematian masyarakat dari waktu ke waktu. Disamping itu kejadian kematian juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Peristiwa kematian pada dasarnya merupakan proses akumulasi akhir dari berbagai penyebab kematian langsung maupun tidak langsung. Secara umum kejadian kematian pada manusia berhubungan erat dengan permasalahan kesehatan sebagai akibat dari gangguan penyakit atau akibat dari proses interaksi berbagai faktor yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengakibatkan kematian dalam masyarakat.

2.2.2.1 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya.



Gambar 2.22 UHH Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, 2021-2025

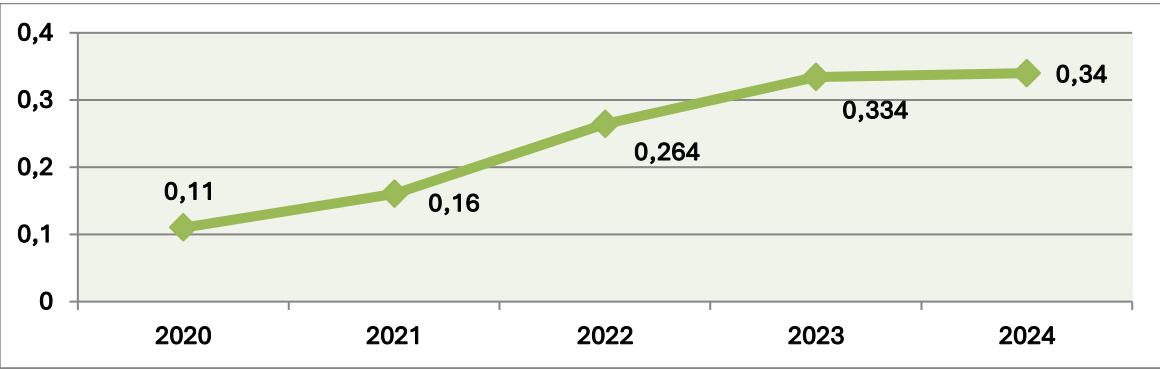


Dari grafik di atas, rata-rata UHH Pesisir Selatan selama rentang waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 terus mengalami peningkatan. Program peningkatan UHH yang dilaksanakan pemerintah tidak hanya berfokus pada upaya meningkatkan harapan lama hidup penduduk, tetapi juga memastikan bahwa penduduk lanjut usia pada umur 70 tahun berada dalam kondisi sehat. Oleh sebab itu, ke depan diperlukan program-program yang dapat menjamin penduduk lanjut usia memiliki kesehatan yang memadai.

2.2.2.2 Indeks Keluarga Sehat

Untuk percepatan pencapaian peningkatan kesehatan masyarakat terutama melalui promotif dan preventif, maka dilakukan melalui pendekatan keluarga agar sasarannya lebih tepat dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga ini dapat mengoptimalkan program upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) yang ada di puskesmas dengan memprioritaskan masalah kesehatan dari 12 indikator. Penanda status kesehatan keluarga 12 indikator pembentuk Indeks Keluarga Sehat, yaitu: (1) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB), (2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, (3) bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, (4) Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif, (5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, (6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, (7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, (8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, (9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok, (10) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), (11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih, dan (12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Pencapaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Pesisir Selatan mengalami perbaikan setiap tahun. Pada tahun 2024 capaian adalah 0,34, atau meningkat 0,23 dibanding tahun 2020.



Gambar 2.23 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 – 2024

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

2.2.2.3 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek pada balita)

Stunting, kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (Balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Dalam jangka panjang stunting akan berdampak terhadap potensi kerugian 2-3% dari GDP per tahun (World Bank, 2016) sebagai akibat menurunnya produktivitas. Tentu saja hal ini perlu menjadi perhatian serius dalam perencanaan program dan kegiatan ke depan.

Perhitungan data stunting dilakukan melalui dua metode Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang merupakan riset kesehatan berbasis komunitas berskala nasional dan tingkat kabupaten/kota yang dilakukan setiap 5-6 tahun sekali. Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans gizi, pentingnya pemenuhan informasi status gizi berdasarkan individu, maka pemantauan

dan pelaporan status gizi individu telah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-PPGBM (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).

Melalui e-PPGBM ini dapat dilakukan pengamatan keadaan gizi secara terus menerus, tepat waktu dan teratur, dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk tindakan segera, dasar perumusan kebijakan, perencanaan program, monitoring dan evaluasi program gizi masyarakat. Hal paling penting dari pengamatan ini bahwasanya informasi status gizi individu *by name by address* baik balita maupun ibu hamil dapat diperoleh serta mengetahui determinan masalah gizinya dan memudahkan untuk kebutuhan intervensi dalam penguatan surveilans gizi.

Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) merupakan survei berskala nasional yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan status gizi balita (*stunting*, *wasting*, dan *underweight*) tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Studi yang dilakukan sejak tahun 2019 dengan pengecualian pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19. Dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Biro Pusat Statistik (BPS) dan didukung oleh Sekretariat Wakil Presiden RI.

Saat ini, pelaksanaan SSGI menjadi amanat Perpres No. 72 Tahun 2021 dimana Kementerian Kesehatan bertanggungjawab untuk mempublikasikan data prevalensi *stunting* kabupaten/kota setiap tahunnya. Hasil SSGI juga menjadi dasar bagi Kementerian Keuangan untuk menetapkan Dana Insentif Daerah kabupaten/kota serta menjadi bahan evaluasi pelaksanaan intervensi gizi, baik spesifik maupun sensitif, yang dilakukan pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Data SSGI berasal dari survei yang menyasar rumah tangga dengan anak balita serta dilakukan oleh enumerator terlatih yang memiliki latar belakang pendidikan gizi. SSGI dilakukan secara tahunan sejak 2019 Meskipun sama-sama berbasis survei, Riskesdas berbeda dengan SSGI karena pengumpulan data Riskesdas dilakukan setiap lima tahun sekali serta menggunakan sampel rumah tangga umum, tidak terbatas pada rumah tangga dengan balita. Sementara itu, data yang ada di e-PPGBM berasal dari penginputan data yang dilakukan oleh petugas gizi puskesmas berdasarkan hasil penimbangan di posyandu setiap bulannya. Sehingga, data e-PPGBM dapat dilihat secara kohort hingga ke tingkat individu berdasarkan nama dan alamatnya (*by name & by address*). Perbedaan sifat ini menentukan perbedaan kegunaan data. SSGI dan Riskesdas digunakan untuk monitoring dan evaluasi kemajuan intervensi gizi di tingkat nasional dan daerah. Sementara, data e-PPGBM berguna untuk memonitor pertumbuhan balita setiap bulannya dan termasuk ke dalam surveilans program gizi. Data e-PPGBM juga dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan penetapan sasaran program gizi di daerah karena bersifat *real-time*. Penggunaan ketiga data ini harus digunakan secara tepat sesuai fungsinya.

Pada tahun 2023 Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan melaksanakan Survei Kesehatan Indonesia (SKI). SKI 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten. Teknis pelaksanaan SKI 2023 saat ini merupakan survei integrasi antara Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dengan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI).

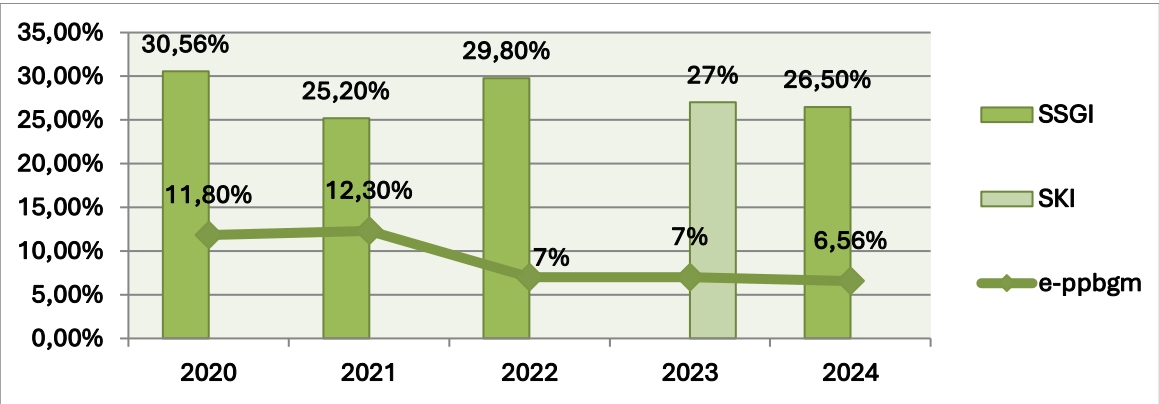
Pada Laporan SKI Dalam Angka dapat dilihat bagaimana gambaran prevalensi dan proporsi dari berbagai indikator yang diukur pada SKI 2023, yaitu status kesehatan (morbiditas, disabilitas, status gizi), kesehatan lingkungan (higiene, sanitasi, jamban, air dan kondisi rumah), pengetahuan dan perilaku kesehatan (pengetahuan *stunting*, perilaku



pencegahan gigitan nyamuk, perilaku pencarian pengobatan, perilaku hidup bersih sehat, perilaku *gerakan masyarakat hidup sehat* (GERMAS), penggunaan tembakau/rokok, minum alkohol, aktivitas fisik, perilaku konsumsi makanan berisiko), berbagai aspek mengenai pelayanan kesehatan (kemudahan akses, cakupan, mutu layanan, akses layanan COVID-19, pengobatan ke luar negeri, kepuasan layanan) dan pengukuran serta pemeriksaan seperti berat badan, tinggi/panjang badan, lingkaran perut, lingkaran lengan atas (LILA), tekanan darah, kesehatan gigi dan mulut, kadar *hemoglobin*, *glukosa* darah puasa dan 2 jam pasca pembebanan, *rapid diagnostic test* (RDT) malaria dan pengambilan spesimen darah untuk parameter kimia klinik terkait dengan faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular dengan tingkat representatif nasional.

Data pencapaian prevalensi stunting berdasarkan e-PPGBM memiliki kecenderungan penurunan selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2020 mencapai 11,8 %, dan tahun 2024 turun menjadi 6,65%. Bersamaan dengan itu pada tahun 2021 tersebut keluar hasil SSGI yang menunjukkan prevalensi stunting di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 25,2%, dan naik menjadi 29,8% pada tahun 2022. Kondisi ini, berdasarkan kategori masalah kesehatan masyarakat WHO, menunjukkan bahwa prevalensi stunting berada pada status sedang (20–29,9%). Namun, sesuai hasil SKI yang dirilis pada tahun 2023, prevalensi stunting di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 27% dan termasuk dalam kategori sedang.

Pada Gambar di bawah disajikan tren Angka Stunting Pesisir Selatan Tahun 2020–2024. Dari pergerakan tren data stunting pada grafik tersebut, Pemerintah Daerah perlu terus meningkatkan upaya pencegahan stunting mengingat target tahun 2024 prevalensi stunting dapat diturunkan di bawah 14%.



Gambar 2.24 Angka Stunting Pesisir Selatan Berdasarkan e-PPGBM Tahun 2020–2024, Tahun SSGI 2020- 2022 dan 2024 , SKI Tahun 2023

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025

2.2.2.4 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)

Di Kabupaten Pesisir Selatan, penemuan dan penanganan kasus TBC mengalami peningkatan selama 5 tahun berturut-turut, yakni pada tahun 2020 sebanyak 46% kasus TBC, 2021 sebanyak 47%, tahun 2022 83%, tahun 2023 sebanyak 70% dan di tahun 2024 sebanyak 57,3%. Adanya penurunan penemuan dan penanganan kasus TBC pada tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penemuan dan penanganan kasus TBC Adalah :

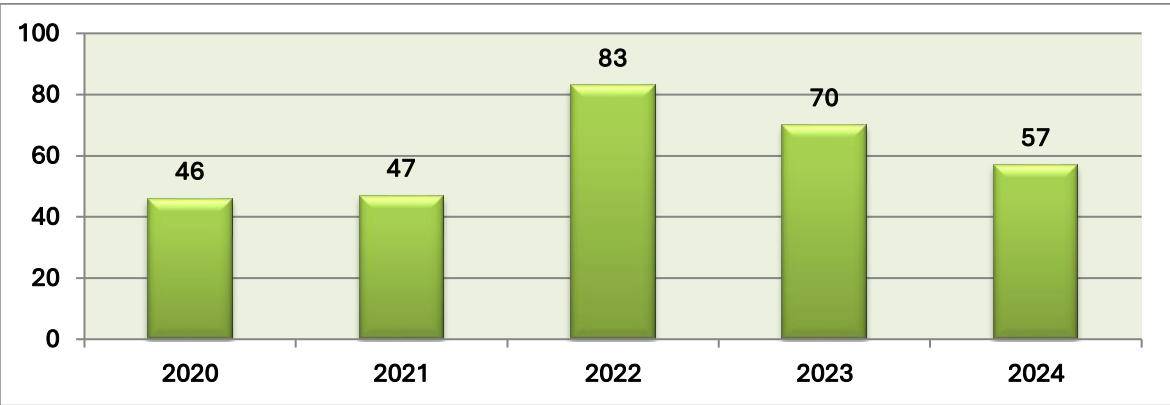
1. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa penyakit TBC adalah penyakit kutukan/tamakan. Sehingga menyebabkan masyarakat enggan/takut untuk melakukan pemeriksaan TBC terutama Masyarakat desa.
2. Masih rendahnya pelaksanaan kegiatan Investigasi Kontak di puskesmas untuk percepatan penemuan penderita dan deteksi dini kasus Tuberkulosis.
3. Masih terdapat petugas yang merangkap jabatan sehingga menyebabkan penyampaian laporan yang tidak tepat waktu dan kualitas datanya rendah.



4. Masih rendahnya promosi kesehatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan TB sebagai persiapan untuk perawatan kesehatan.
5. Pendistribusian jumlah tenaga kesehatan yang masih belum merata
6. Mutasi dan efektivitas *transfer of knowledge* petugas program masih kurang optimal.
7. Masih kurangnya dukungan yang tinggi dari pemerintah baik berupa dukungan dana maupun perhatian.

Selain itu masih rendahnya skrining terduga TBC di Kabupaten Pesisir Selatan juga menjadi salah satu penentu angka penemuan kasus TBC di Kabupaten Pesisir Selatan. Jika dilihat dari data SITB selama 5 tahun belakang angka skrining terduga TBC di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan dan penurunan terduga TBC yakni pada tahun 2020 skrining terduga TBC sebanyak 7.281 orang, tahun 2021 sebanyak 4.811 orang, tahun 2022 sebanyak 5.444 orang, tahun 2023 sebanyak 8.249 orang dan tahun 2024 sebanyak 7.216 orang. Penurunan dan peningkatan skrining terduga TBC disebabkan oleh beberapa faktor yakni :

1. Adanya stigma/ rasa takut dari Masyarakat jika diketahui sakit TBC
2. Menganggap remeh gejala seperti batuk lama sering dianggap batuk biasa
3. Kebiasaan berobat sendiri/ membeli obat di warung
4. Lebih memilih pengobatan alternatif
5. Pendanaan operasional terbatas sehingga kegiatan penjangkaran, kunjungan lapangan, dan penyuluhan tidak berjalan maksimal.
6. Masih kurangnya dukungan lintas sektor dalam upaya skrining Terduga TBC.



Gambar 2.25 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025

2.2.2.5 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)

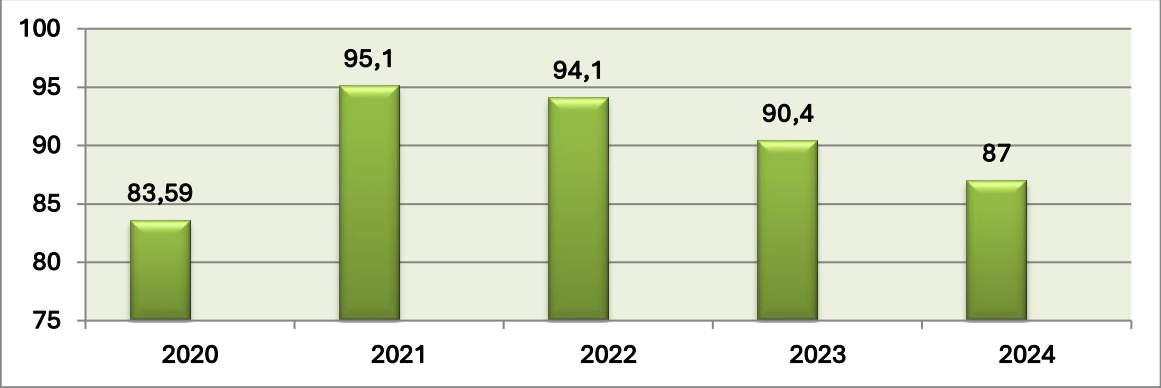
Angka keberhasilan pengobatan (*Success Rate*) adalah angka yang menunjukkan persentase pasien baru semua kasus tuberkulosis terkonfirmasi bakteriologis yang pengobatan menyelesaikan pengobatan (baik yang sembuh maupun pengobatan lengkap) diantara pasien baru semua kasus tuberkulosis yang terkonfirmasi yang tercatat. Dengan demikian angka ini merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap.

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengobatan TBC, di luar faktor kinerja pencatatan dan pelaporan, tinggi rendahnya angka keberhasilan pengobatan (*Treatment Success Rate/TSR*) dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- faktor pasien: pasien tidak patuh minum obat anti TBC (OAT), pasien pindah fasyankes, dan TB-nya termasuk yang resisten terhadap obat.
- faktor Pengawas Menelan Obat (PMO) : PMO tidak ada, PMO ada tapi kurang memantau.
- faktor obat: suplai OAT terganggu sehingga pasien menunda karena penyimpanan tidak sesuai standar.



Angka keberhasilan pengobatan kasus TBC di Kabupaten Pesisir Selatan sudah mencapai dari target yang sudah ditetapkan, yaitu 87%. Jika dilihat dari data 5 tahun belakang, capaian keberhasilan pengobatan pada tahun 2020 sebanyak 83,59%, tahun 2021 sebanyak 95,1%, tahun 2022 sebanyak 94,1%, tahun 2023 sebanyak 90,4%. Untuk tahun 2024 sampai semester 1 sudah mencapai 87,0%. Capaiannya menurun karena masih banyaknya pasien dalam masa pengobatan. Untuk angka keberhasilan pengobatan tahun 2024, dapat dilihat di akhir tahun 2025.

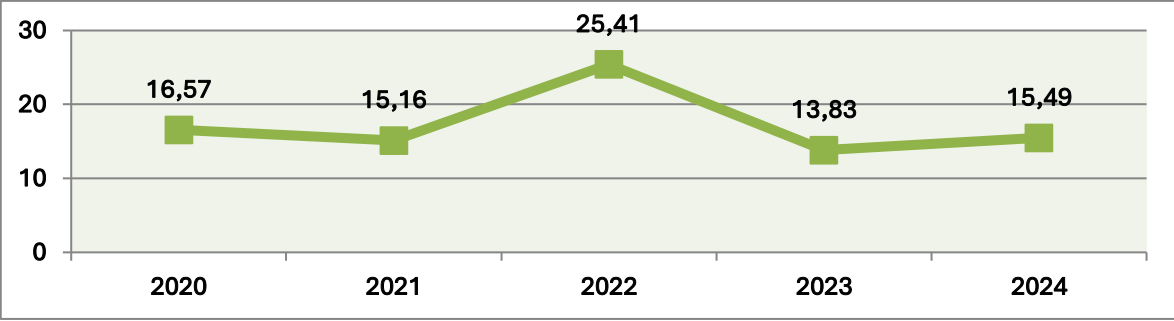


Gambar 2.26 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025

2.2.2.6 Angka Kesakitan

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat melalui angka kesakitan yang merupakan adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Angka kesakitan dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan agar masyarakat dapat mudah, murah dan merata mendapatkan pelayanan kesehatan. Angka kesakitan di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami fluktuasi, jika dibandingkan dengan tahun 2020 angka kesakitan hanya mengalami sedikit perbaikan.



Gambar 2.27 Angka Kesakitan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 - 2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

Penyakit TB Paru menurut *Sustainable Development Goals* (SDGs) masih merupakan suatu penyakit yang menjadi target untuk diturunkan, selain malaria dan HIV & AIDS. Pada level nasional, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengendalikannya melalui program *Directly Observed Treatment Shortcourse Chemotherapy* (DOTS). Penyakit menular seperti TB masih ditemukan di Kabupaten Pesisir Selatan dimana pada tahun 2023 tingkat prevalensi Tuberkulosis 264 per 100.000 penduduk dengan tingkat kematian karena tuberkulosis 4,7 per 100.000 penduduk. Sedangkan proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS 73,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa penanganan masalah penyakit menular seperti TB ini masih perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dalam lima tahun terakhir 2020 hingga 2024 adalah penyakit ISPA atau penyakit Infeksi saluran pernapasan akut dimana pada tahun 2020 ditemukan sebanyak 57.710 kasus hingga



2024 menjadi 50.251 kasus. Selanjutnya penyakit Gastritis, dan hipertensi. Pada tahun 2020 penyakit gastritis atau penyakit yang diakibatkan oleh peradangan pada dinding lambung ditemukan sebanyak 39.897 kasus hingga tahun 2024 menurun menjadi 39.747 kasus, dan penyakit Hipertensi pada tahun 2020 ditemukan sebanyak 33.931 hingga tahun 2024 meningkat menjadi 37.232 kasus. Perkembangan jumlah kasus 10 penyakit terbanyak di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut.

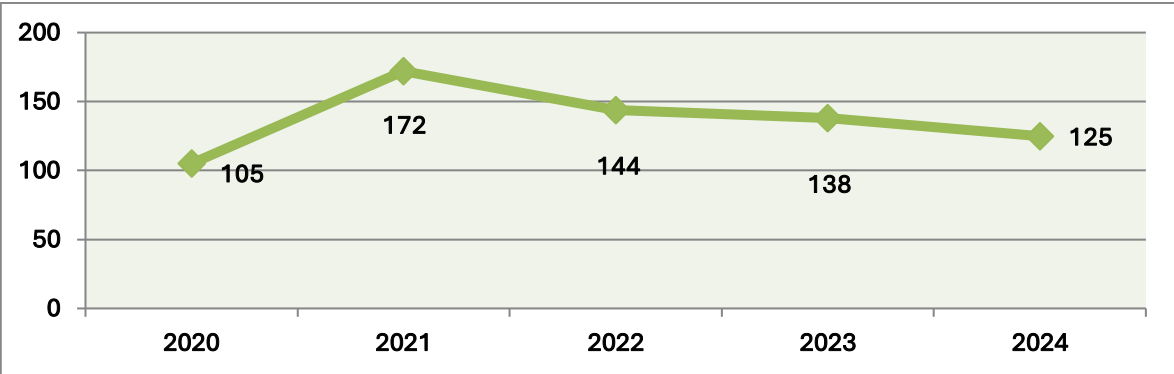
Tabel 2.24 Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ispa	57,71	65,777	55,112	69,448	50.251
2	Gastritis	39,897	34,968	37,286	53,249	39.747
3	Hipertensi	33,931	30,979	33,873	44,367	37.232
4	Rematik	29,646	29,881	24,729	37,879	31.731
5	Febris/Demam	14,494	16,015	16,271	24,657	21.578
6	Influenza	11,896	10,941	10,354	20,241	15.539
7	Common Cold	7,238	8,888	9,696	13,741	-
8	Diare	10,683	4,084	8,998	10,893	13.017
9	Dm / Diabetes Melitus	4,926	4,795	7,043	7,722	8.227
10	Asma	4,64	4,338	6,28	7,549	5,68

Sumber: Dinas Kesehatan 2025

2.2.2.7 Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

Angka kematian ibu mengalami peningkatan dari 105 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020 meningkat 125 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024 Kasus kematian ibu di Kabupaten Pesisir Selatan disebabkan oleh pendarahan, hipertensi dalam kehamilan, mengalami gangguan Sistem Peredaran darah serta Sirosis Hepatis, CA Mamae, Nifas, Emboli dan Infeksi Paru. Dalam target *Sustainable Development Goals* (SDGs) angka kematian ibu maksimal yang ditetapkan 70 per 100.000 kelahiran hidup sampai Tahun 2030, maka pencapaian AKI kabupaten Pesisir selatan harus mendapatkan perhatian dalam pelayanan kesehatan Ibu karena angkanya melebihi dari target SDGs.



Gambar 2.28 Perkembangan Angka Kematian Ibu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 - 2024

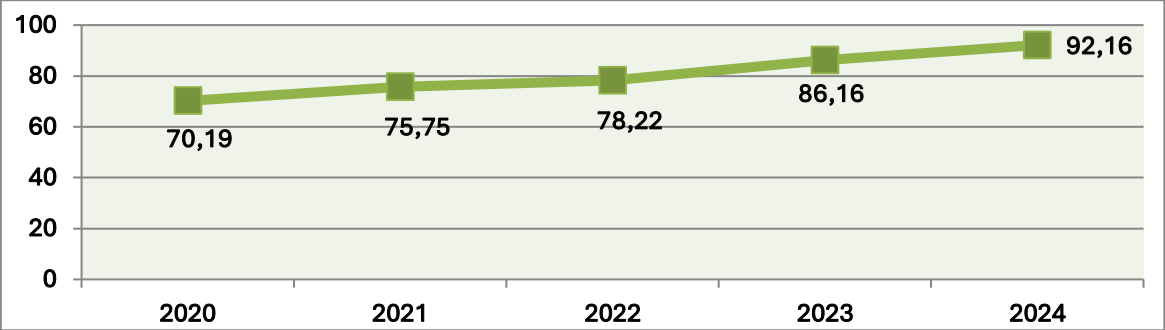
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

2.2.2.8 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan upaya memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat, terutama untuk memperoleh layanan kesehatan. Untuk memastikan pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi setiap warga negara, maka dalam konteks global disepakati pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC) melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional. Cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024 kepesertaan JKN sudah mencapai 92,16 %,



artinya masih terdapat 7,84% masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang belum mempunyai jaminan kesehatan.



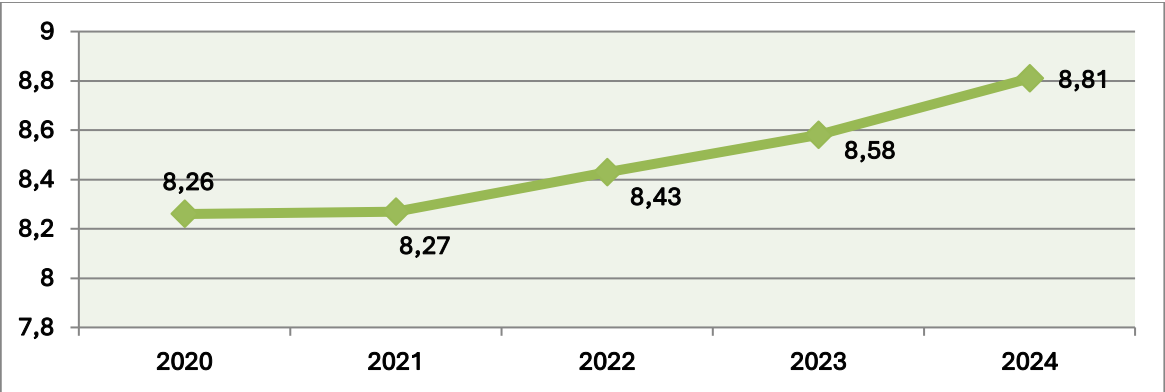
Gambar 2.29 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Pesisir Selatan 2020–2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2020–2024 juga terus mengalami peningkatan. RLS meningkat signifikan pada tahun 2021 dan 2022. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Pesisir Selatan yang telah berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8 tahun atau setara sekolah menengah pertama.

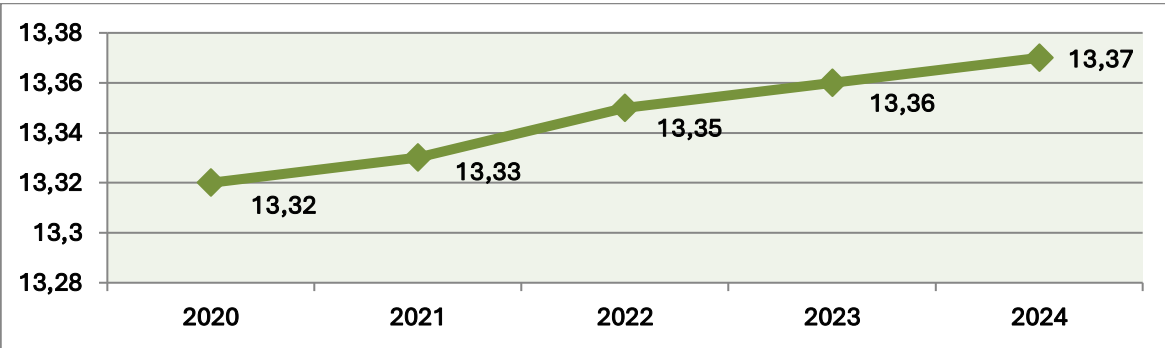


Gambar 2.30 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

2.2.3.2 Harapan Lama Sekolah

HLS Kabupaten Pesisir Selatan memiliki kinerja yang baik selama periode 2020–2024. HLS Pesisir Selatan naik dari 13,32 pada tahun 2020 menjadi 13,37 pada tahun 2024. Bahkan pada periode 2021 dan 2022, kenaikan HLS Pesisir Selatan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan menunjukkan bahwa anak-anak di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki peluang lebih besar untuk menempuh pendidikan lebih lama, dengan harapan mereka akan melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.



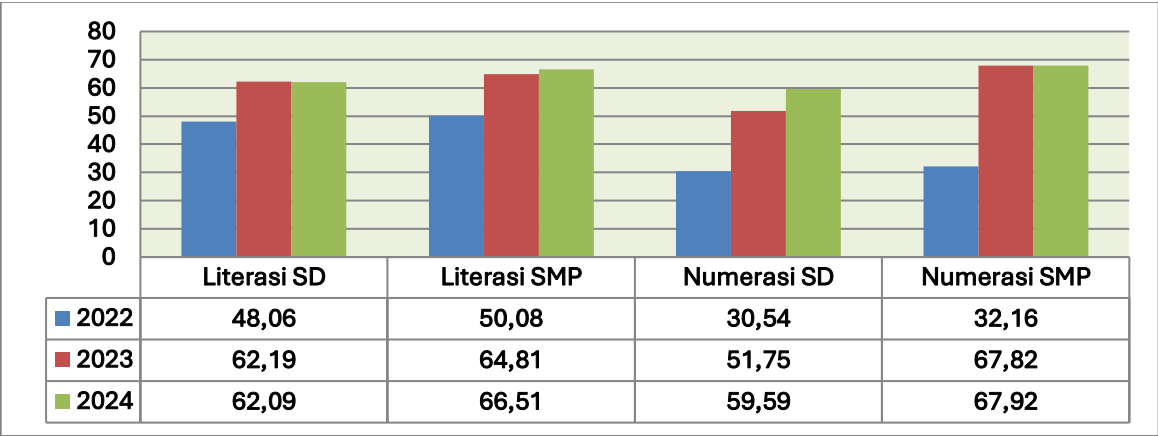
Gambar 2.31 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025



2.2.3.3 Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional

Indeks Literasi adalah nilai kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dalam perkembangannya, definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dulu definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Indeks Numerasi adalah nilai kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Berikut disajikan data perkembangan angka literasi dan numerasi Kabupaten Pesisir Selatan 3 tahun terakhir seperti pada gambar berikut.



Gambar 2.32 Indeks Literasi dan Numerasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

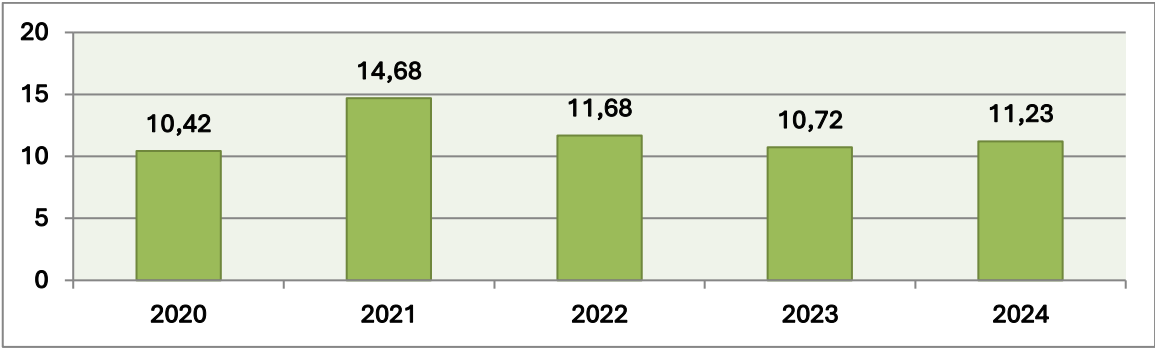
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam capaian literasi dan numerasi baik di jenjang SD maupun SMP pada periode 2022–2024. Pada tingkat SD, literasi meningkat dari 48,06 di tahun 2022 menjadi 62,19 pada tahun 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 62,09 di tahun 2024. Sementara itu, literasi SMP menunjukkan tren peningkatan konsisten, dari 50,08 pada tahun 2022 menjadi 64,81 di tahun 2023, dan mencapai 66,51 pada tahun 2024.

Perkembangan numerasi juga menunjukkan lonjakan yang menonjol. Numerasi SD yang semula 30,54 di tahun 2022 melonjak ke 51,75 di tahun 2023, lalu terus naik ke 59,59 pada tahun 2024. Demikian pula numerasi SMP meningkat drastis dari 32,16 di tahun 2022 menjadi 67,82 di tahun 2023, dan sedikit naik lagi menjadi 67,92 di tahun 2024. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan adanya perbaikan kualitas pembelajaran yang cukup signifikan, khususnya pada kemampuan numerasi SMP yang mengalami peningkatan paling besar. Meskipun ada sedikit penurunan di literasi SD pada tahun 2024, capaian secara umum menunjukkan arah yang positif menuju peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah.

2.2.3.5 Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Salah satu indikator untuk melihat kualitas penduduk dari segi pendidikan adalah melalui proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi. Angka ini dipantau melalui jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi.



Gambar 2.33 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menunjukkan fluktuasi dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, proporsi penduduk dengan pendidikan tinggi tercatat sebesar 10,42%. Angka ini meningkat cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi 14,68%, namun kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 11,68%. Di tahun 2023, proporsi tersebut tercatat sebesar 10,72%, relatif lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, pada tahun 2024 terjadi sedikit peningkatan menjadi 11,23%. Secara keseluruhan, meskipun terdapat kenaikan di beberapa tahun, data menunjukkan bahwa proporsi penduduk dengan kualifikasi pendidikan tinggi masih berfluktuasi dan belum menunjukkan tren peningkatan yang konsisten.

2.2.3.6 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi

Data menunjukkan bahwa persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi yang bekerja di bidang keahlian tinggi di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami tren peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, persentasenya tercatat sebesar 72,39%, kemudian meningkat menjadi 74,60% pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 75,86% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas penyerapan tenaga kerja berpendidikan menengah tinggi pada bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian lebih tinggi, sehingga menunjukkan perbaikan dalam pemanfaatan sumber daya manusia di daerah tersebut.

Tabel 2.25 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Tinggi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2024

Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Tinggi	Tahun		
	2022	2023	2024
Kabupaten Pesisir Selatan (%)	72,39	74,6	75,86

Sumber: SAKERNAS

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.2.4.1 Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2020–2024 tercatat berfluktuasi. Namun dapat dilihat bahwa fluktuasi tersebut disebabkan jumlah jaminan keselamatan kerja untuk jasa konstruksi yang cukup besar pada tahun 2020 dan tahun 2022. Penyerapan tenaga kerja jasa konstruksi biasanya



terkait dengan pelaksanaan proyek pemerintah baik daerah maupun pusat yang sedang berlangsung sehingga angka ini akan kembali turun jika pelaksanaan proyek konstruksi selesai dilaksanakan. Berikut cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024.

Tabel 2.26 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	4,24%	3,49%	5,05%	5,36%	8,07%

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat, 2025

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun 2020 tercatat sebesar 4,24%. Angka ini kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 3,49%, yang menunjukkan berkurangnya tingkat kepesertaan. Namun, pada tahun 2022 terjadi perbaikan dengan kenaikan menjadi 5,05%, dan tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 5,36%. Peningkatan yang lebih signifikan terlihat pada tahun 2024, di mana cakupan kepesertaan mencapai 8,07%.

Secara keseluruhan, meskipun sempat menurun pada 2021, data ini memperlihatkan tren peningkatan yang konsisten sejak 2022. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya memperluas jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga lebih banyak tenaga kerja yang terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan.

2.2.4.2 Persentase disabilitas bekerja di sektor formal

Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,00455%. Angka ini menunjukkan bahwa proporsi penyandang disabilitas yang berhasil mengakses pekerjaan di sektor formal masih sangat kecil dibandingkan dengan total angkatan kerja. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan besar dalam mewujudkan inklusi ketenagakerjaan, baik dari sisi keterbatasan kesempatan kerja yang ramah disabilitas, rendahnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi, maupun minimnya penyesuaian tempat kerja (reasonable accommodation) oleh pemberi kerja. Untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas di sektor formal, diperlukan langkah strategis yang terintegrasi, seperti penguatan regulasi ketenagakerjaan inklusif, pemberian insentif bagi perusahaan, perluasan program pelatihan keterampilan, serta kampanye kesadaran publik mengenai hak dan potensi penyandang disabilitas.

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Aspek beragama sangat luas. Agama adalah tuntunan yang berkaitan dengan Tuhan dan tata cara berhubungan dengan-Nya dan dengan sesama manusia serta dengan alam semesta. Beragama setidaknya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, dan relasi antara manusia dan lingkungannya. Relasi manusia dengan Tuhan dalam bentuk ibadah ritual tentu tidak perlu diubah. Namun, aspek yang mengiringi kegiatan tersebut bisa jadi berubah, seperti pemakaian sarung dalam shalat, tradisi menyambut bulan suci Ramadhan (tarhib Ramadhan), pembiayaan haji, dan aspek-aspek lainnya dalam ibadah. Inovasi beragama merupakan keharusan seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan masyarakat. Secara praktis, inovasi beragama sudah dipraktekkan di masyarakat dalam bentuk pengamalan beragama.

Beragama maslahat adalah beragama yang mendatangkan kebermanfaatan. Beragama maslahat, terutama terkait aspek sosial, menyangkut relasi agama dengan



masyarakat. Beragama maslahat tidak masuk wilayah internal (*forum internum*) dari setiap orang terkait pilihan keimanan, paham keagamaan, dan tata cara peribadatan yang sudah baku. Beragama maslahat lebih melihat kepada dampak beragama, yaitu aspek sosial yang memasuki wilayah eksternal (*forum eksternum*) dalam kehidupan bersama. Beragama maslahat merupakan kelanjutan sejarah dari moderasi beragama dan kelanjutan dari *washatiyatul* Islam. Sejarah tata kelola agama di Indonesia berawal dari narasi pentingnya kerukunan umat beragama (KUB), harmoni, moderasi beragama, dan inovasi beragama, yang ujungnya adalah dalam rangka mewujudkan beragama maslahat. Inilah pentingnya membuat peta jalan *the road to* beragama maslahat. Beragama maslahat penting secara cara untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Dalam praktik Islam di Indonesia, beragama maslahat setidaknya mewujud dalam tiga model beragama maslahat, yaitu beragama maslahat model NU, model Muhammadiyah, dan model Salafi. Model NU lebih menekankan pada dimensi ruang, sedangkan Muhammadiyah lebih menekankan dimensi waktu. Model yang dikembangkan NU adalah Islam Nusantara (dimensi ruang), sedangkan model yang dikembangkan Muhammadiyah adalah Islam berkemajuan (dimensi waktu). Sementara itu, model Salafi lebih mengidealkan glorifikasi masa nabi dan sahabat. Beragama maslahat *ala* Indonesia adalah beragama maslahat yang selaras dengan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan kata lain, agama yang selaras tersebut adalah agama yang mendukung keutuhan bangsa dan negara, agama yang ajarannya menganjurkan cinta terhadap agama sekaligus cinta terhadap negara, agama yang *hubbul wathon minal iman* (cinta tanah air sebagian dari iman), agama yang menjadi solusi atas berbagai persoalan bangsa, dan bukan sebaliknya.

2.2.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Dalam mengelola kehidupan beragama, pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Agama RI sejak tahun 2015 mengeluarkan Indeks Kerukunan Umat Beragama yang dirilis setiap tahun. Pada tabel di bawah menyajikan Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang dirilis oleh Kementerian Agama RI c.q. Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, dari tahun 2017. Pada tahun 2020, tidak ada rilis resmi dari Kementerian Agama RI terkait Indeks KUB.

Tabel 2.27 Indeks Kerukunan Umat Beragama Nasional Tahun 2020–2024

No	Tahun Indeks	Indeks KUB Nasional
1	2020	N/A
2	2021	72,39
3	2022	73,09
4	2023	76,02
5	2024	76,47

Sumber: Indeks kerukunan umat (2018), Kemenag: Indeks kerukunan (2019),
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI (t.t.)

Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama untuk Kabupaten Pesisir selatan tidak ada tetapi hanya ada Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Nasional. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) nasional pada tahun 2024 adalah 76,47. Hasil survei Balitbang Diklat Kementerian Agama menurut data terbaru, Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) nasional pada tahun 2024 adalah 76,47 yang mencerminkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 76,02 pada 2023. Jika dibandingkan dengan lima tahun terakhir, peningkatan ini semakin terasa. Pada 2022, IKUB berada di angka 73,09, setelah sebelumnya pada 2021 berada di 72,39. Tren peningkatan ini konsisten sejak 2018,



dimana IKUB berada di angka 70,90 dan meningkat menjadi 73,83 pada 2019. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan kerukunan beragama di Indonesia. Kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan:

- a) Saling tenggang rasa dan menghargai
- b) Toleransi antar umat beragama
- c) Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu
- d) Umat beragama diberi kebebasan beribadah sesuai dengan agama masing-masing
- e) Melaksanakan ibadah sesuai agamanya
- f) Mematuhi peraturan keagamaan baik dalam Agamanya maupun peraturan Negara atau Pemerintah

Beberapa variabel yang digunakan untuk mengukur Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama, antara lain: Sikap, Keagamaan, Toleransi, Kesetaraan, Kerjasama, Kebijakan. Konsep kerukunan antar umat beragama memiliki tiga elemen pokok, yaitu: Adanya toleransi, Adanya kesetaraan, Kerjasama antar pemeluk umat beragama.

2.2.5.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan, dengan menekankan hubungan yang erat dan saling terkait antara pembangunan dan kebudayaan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu nilai budaya dan sikap mental seperti etos kerja, motivasi berprestasi, ulet, dan daya juang dapat menjadi pendorong produktivitas dan kemajuan bangsa. Nilai budaya dan mentalitas menjadi penentu untuk mencapai kemajuan dalam suatu proses pembangunan. Sejumlah negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, China, dan Taiwan mampu melakukan akselerasi pembangunan sosial ekonomi berbasis kebudayaan, dengan melakukan kapitalisasi atas nilai-nilai dan kekayaan budaya melalui proses modernisasi.

Menyadari begitu strategisnya peran kebudayaan dalam pembangunan, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan kebudayaan. Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa arah baru dalam pembangunan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kebudayaan dapat memperkuat jati diri dan karakter bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mampu mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) berperan sebagai alat ukur pencapaian dalam pembangunan kebudayaan bagi pemerintah pusat dan daerah. Fungsi ini tidak hanya memandu perencanaan pembangunan, tetapi juga memantau kinerja program yang tengah berjalan.

Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan untuk kabupaten Pesisir Selatan tidak ada tetapi kalau berpedoman pada IPK provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah sebesar 59,34. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan aspek kebudayaan di Provinsi Sumatera barat secara keseluruhan lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional, yaitu 57,13. Pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender.

Adapun nilai untuk setiap dimensi sebagai berikut: dimensi ekonomi budaya (29,50), dimensi pendidikan (73,35), dimensi ketahanan sosial budaya (70,73) dimensi warisan budaya (51,54) dimensi ekspresi budaya (34,91) dimensi budaya literasi (60,49) dan dimensi kesetaraan gender (58,71).



2.2.5.3 Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan

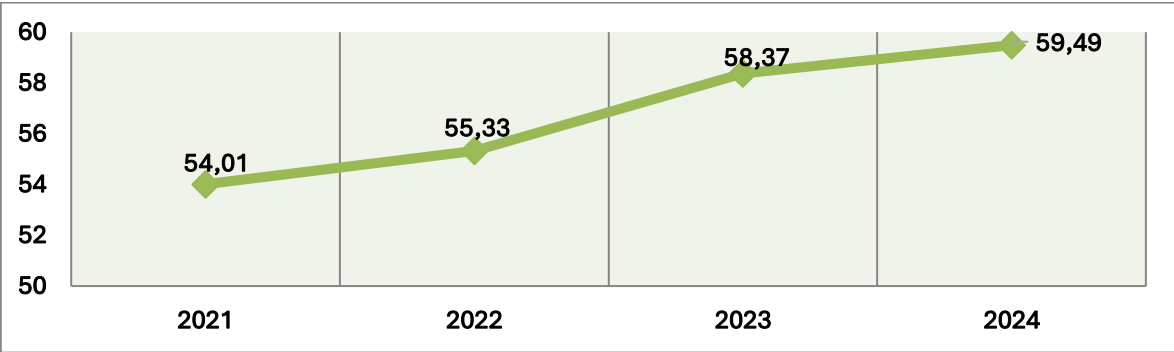
Persentase warisan budaya yang dilestarikan dapat bervariasi tergantung pada skala (nasional, regional, atau lokal) dan jenis warisan budaya yang diukur. Persentase ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian warisan budaya terus dilakukan, namun masih banyak lagi yang perlu dilestarikan.

Data persentase warisan budaya yang dilestarikan sampai dengan tahun 2024 belum tersedia. Namun, secara umum, ada banyak upaya pelestarian warisan budaya di Pesisir Selatan, terutama terkait dengan adat istiadat, bahasa daerah, dan seni tradisional.

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.2.6.1. Indeks Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga merupakan upaya untuk meningkatkan ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan untuk mewujudkan keluarga berkualitas baik secara lahir maupun batin. Keberhasilan dari pembangunan keluarga dari setiap wilayah dapat terpotret pada indeks pembangunan keluarga (iBangga). Pencapaian iBangga di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 adalah 70,5. Capaian ini masuk dalam kategori sudah mencapai kategori baik (tangguh) karena berada pada nilai di atas 70. Peningkatan ini terjadi karena telah dilakukan pendataan dan verifikasi data dengan baik oleh kader yang telah dilatih dan dilakukan penginputan dengan aplikasi SIGA, sehingga data yang didapatkan sudah berdasarkan indikator yang pas dan tersimpan dengan baik.



Gambar 2.34 Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2024

Sumber : Dinas PMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

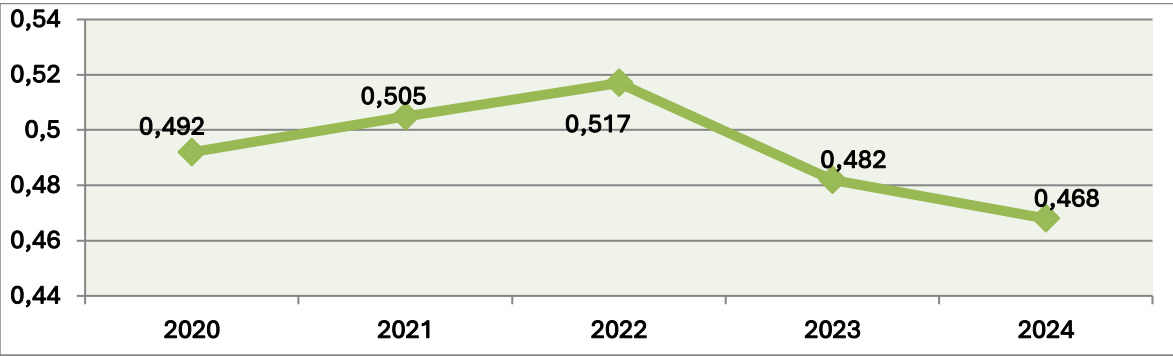
2.2.6.2 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Penjabaran konsep gender dalam kehidupan sosial merupakan keselarasan dalam peran sosial, ekonomi, dan politik antara laki-laki dan perempuan. Pada perkembangannya kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar berperan dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal akibat kesenjangan antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. IKG merupakan salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dan capaian pembangunan keluarga dan kesetaraan gender. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024 menunjukkan ketimpangan selama kurun waktu 5 tahun. Tampak bahwa terjadi peningkatan ketimpangan gender di Kabupaten Pesisir Selatan sejak tahun 2020 dari 0,492 menjadi 0,517 pada tahun 2022 dan kembali menurun menjadi 0,468 di tahun 2024. Indeks sebesar 0,468



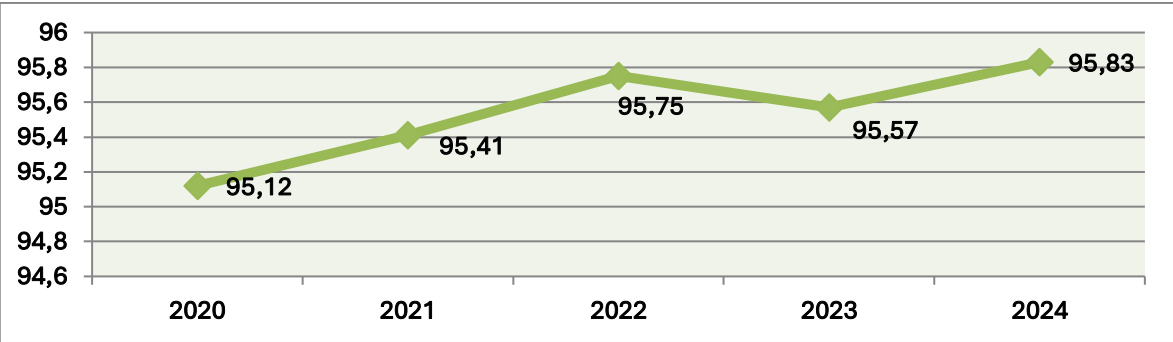
mencerminkan bahwa telah terjadi kerugian/kegagalan pencapaian pembangunan manusia akibat dari adanya ketidaksetaraan gender sebesar 46,8%.



Gambar 2.35 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024
Sumber : Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

2.2.6.3 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kesetaraan gender dalam pencapaian pembangunan manusia di berbagai aspek, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. IPG dihitung dengan membandingkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan IPM laki-laki. IPG dihitung dengan membandingkan IPM laki-laki dan perempuan. IPM sendiri mengukur tiga dimensi utama pembangunan manusia: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Adapun capaian indeks pembangunan gender di Pesisir Selatan pada tahun 2024 mencapai 95,83%.



Gambar 2.36 Indeks Pembangunan Gender (IKG) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024
Sumber : Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

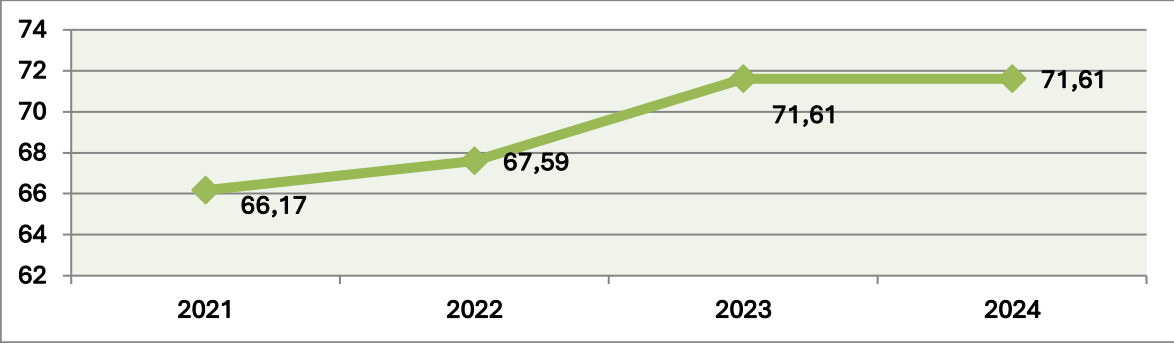
2.2.6.4 Indeks Perlindungan Khusus Anak

Indeks Perlindungan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat IPKA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan anak adalah upaya untuk menjamin hak-hak anak dan melindungi mereka dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Perlindungan anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan khusus anak memiliki tantangan tersendiri bagi pemerintah. Perlindungan khusus anak di antaranya adalah perlindungan resiko kemiskinan, fenomena pekerja anak, kekerasan, maupun perlindungan terhadap anak disabilitas. IPKA merupakan indikator yang digunakan sebagai dasar penyusun kebijakan terhadap perlindungan khusus anak yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adapun Capaian IPKA Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 sebesar 66,17 mengalami kenaikan sebesar 67,59 pada tahun 2022 dan 71,61 pada tahun 2023, dan tahun 2024 berada pada posisi yang sama dengan tahun 2023 (71,61). Capaian ini berarti bahwa kondisi perlindungan khusus anak di Kabupaten Pesisir Selatan cukup baik, tetapi masih ada



ruang untuk peningkatan. IPKA mengukur capaian perlindungan anak yang membutuhkan perhatian khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar.



Gambar 2.37 Indeks Perlindungan Khusus Anak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2024

Sumber : Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

2.2.6.5 Indeks Pembangunan Pemuda

Pembangunan kepemudaan mempunyai peran yang penting dan strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang maju, berkualitas, dan berdaya saing. Pemuda memiliki potensi yang luar biasa sebagai kekuatan positif dalam pembangunan ketika mereka diberi pengetahuan dan kesempatan yang tepat untuk berkembang. Sebagai individu, pemuda membutuhkan kedua aspek tersebut dan juga layanan kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik. Untuk mengukur dan menilai perkembangan pemuda di suatu wilayah maka dapat digunakan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Melalui IPP ini kita dapat merumuskan program dan kegiatan yang mendukung pemberdayaan generasi muda. IPP baru dihitung sampai dengan Provinsi sedangkan untuk Kabupaten/Kota belum ada dihitung. IPP Provinsi Sumatera Barat 2 tahun berturut-turut adalah 51,33 (2021) dan 55,17 (2022).



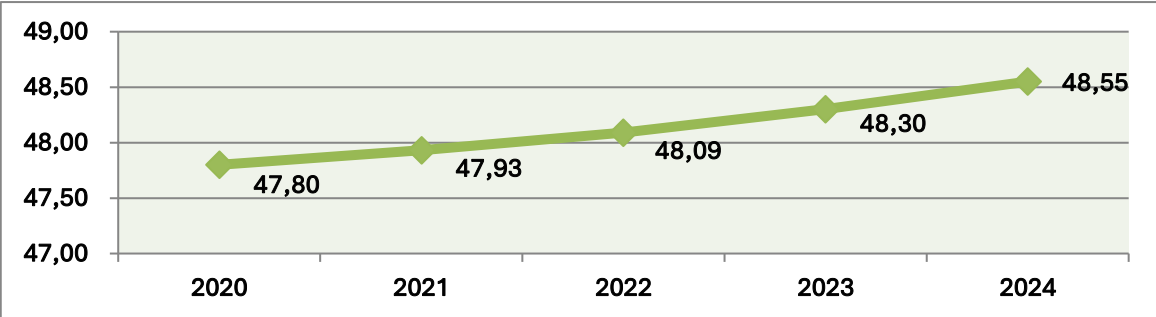
2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya.

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.1.1 Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah suatu indikator demografis yang mengukur perbandingan antara jumlah penduduk yang dianggap tidak produktif (anak-anak dan lansia) dengan jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Angka ini digunakan untuk menilai beban ekonomi yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif dalam suatu daerah. Pada tahun 2024 angka ketergantungan sebesar 48,55 artinya setiap 100 penduduk usia produktif, menanggung 48,55 penduduk usia belum dan tidak produktif.

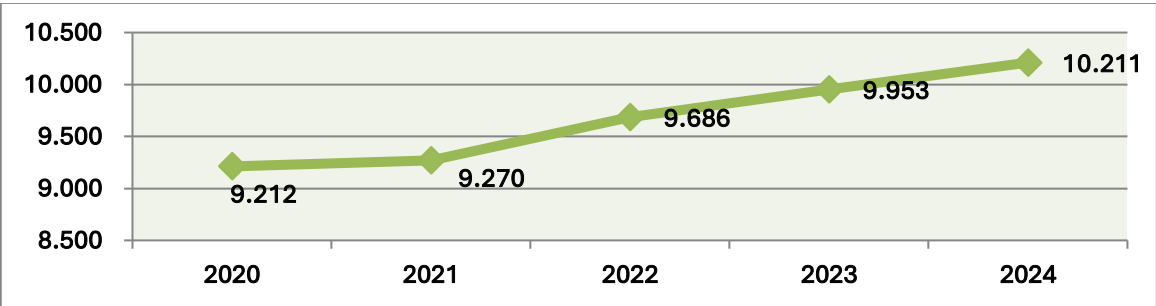


Gambar 2.38 Angka Ketergantungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

2.3.1.2 Pengeluaran rata-rata per kapita per bulan

Berdasarkan data, pengeluaran rata-rata per kapita per bulan menunjukkan tren yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai pengeluaran tercatat sebesar Rp9.212. Angka ini naik tipis menjadi Rp9.270 pada tahun 2021, atau mengalami pertumbuhan sekitar 0,63 persen. Memasuki tahun 2022, pengeluaran rata-rata per kapita meningkat lebih signifikan menjadi Rp9.686, diikuti kenaikan pada tahun 2023 menjadi Rp9.953. Pada tahun 2024, angka tersebut kembali meningkat dan mencapai Rp10.211. Secara keseluruhan, periode 2020–2024 mencatat pertumbuhan pengeluaran rata-rata per kapita per bulan sebesar sekitar 10,85 persen, yang mengindikasikan adanya perbaikan daya beli dan peningkatan konsumsi masyarakat.



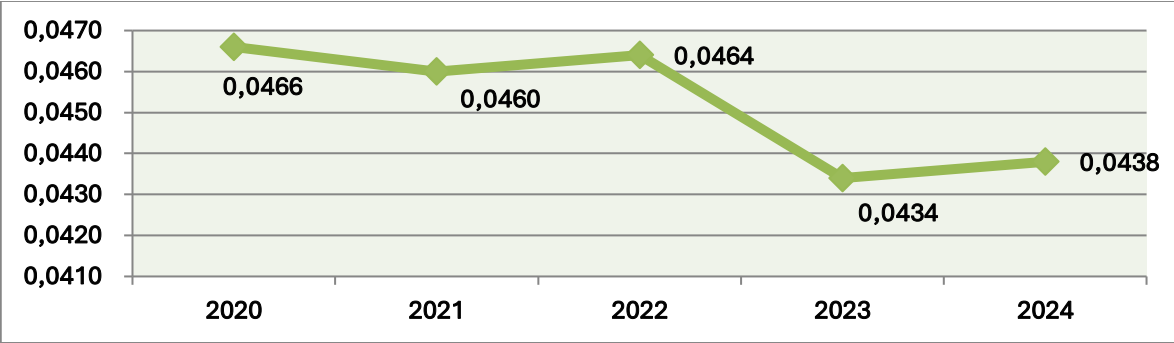
Gambar 2.39 Pengeluaran rata-rata per kapita Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2012-2024 (ribu Rp/orang/tahun)

Sumber: BPS Kab. Pesisir Selatan, 2025, diolah



2.3.1.3 Produktivitas Total Daerah

Produktivitas Total Daerah (PTD) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efisiensi dan efektivitas pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki suatu wilayah dalam menghasilkan output ekonomi. Indikator ini tidak hanya mencerminkan seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan, tetapi juga menggambarkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada peningkatan kapasitas dan daya saing daerah.



Gambar 2.40 Produktivitas Total Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

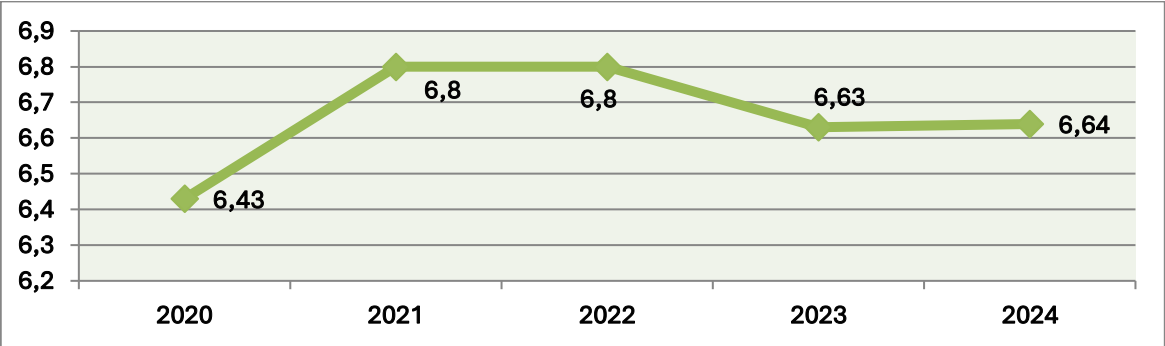
Sumber: BPS Kab. Pesisir Selatan, 2025, diolah

Produktivitas per pekerja relatif tidak berubah banyak selama 2020–2022 (sekitar 0,046). Artinya, kenaikan PDRB pada periode tersebut hampir sejalan dengan bertambahnya jumlah pekerja. Dengan kata lain, output per pekerja tidak meningkat signifikan. Pada tahun 2023 terjadi penurunan produktivitas, meski PDRB naik cukup tinggi (dari 10.181 milyar menjadi 10.608 milyar), jumlah pekerja juga melonjak (dari 219 ribu menjadi 244 ribu). Akibatnya, produktivitas per pekerja justru turun ke 0,0434. Ini menunjukkan pertumbuhan lebih padat tenaga kerja, bukan peningkatan efisiensi. Produktivitas naik tipis ke 0,0438 tahun 2024, namun masih di bawah level 2020–2022. Hal ini berarti ada sedikit perubahan, tetapi secara struktur produktivitas masih melemah. Secara umum kondisi ini menegaskan bahwa meskipun ekonomi tumbuh, produktivitas per pekerja cenderung stagnan dan bahkan menurun di 2023–2024, sehingga peningkatan kualitas dan efisiensi menjadi agenda utama.

2.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

2.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Kontribusi sektor industri pengolahan dihitung dari nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan tersebut terhadap nilai total PDRB. Perkembangan kontribusi PDRB industri pengolahan di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan capaian yang stagnan. Tahun 2020 kontribusi industri pengolahan sebesar 6,43% meningkat tahun 2021 menjadi 6,80%. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 6,64%. Ini menunjukkan bahwa sektor belum mengalami peningkatan yang berarti.



Gambar 2.41 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan pada PDRB (ADHB)

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

Sumber : BPS Kab. Pesisir Selatan, 2025



2.3.2.2 Rasio PDRB Akomodasi Mamin

Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum menggambarkan persentase bagian PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan dan Penyediaan Jasa Makan dan Minum. Perkembangan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024 berdasarkan harga berlaku sebagai berikut.

Tabel 2.28 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHB) (%)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHB) (%)	2020	2021	2022	2023	2024
	1,19	1,23	1,27	1,29	1,31

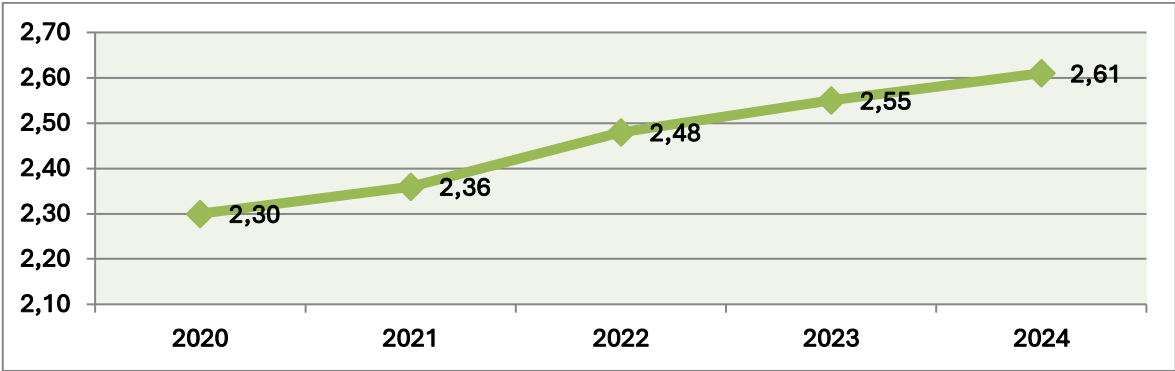
Sumber : BPS Kab. Pesisir Selatan, 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sektor akomodasi dan makan minum di Kabupaten Pesisir Selatan masih rendah, yaitu pada angka 1,31% di tahun 2024. Perkembangan sektor pariwisata belum memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan sektor ini. Walaupun masih tergolong rendah, kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum ini terlihat terus tumbuh. Hal ini menandakan sektor ini berpotensi untuk terus berkembang. Kedepan diharapkan perkembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap sektor ini.

2.3.2.3 Rasio PDRB Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan sektor ekonomi yang fokus pada penciptaan nilai tambah melalui kreativitas, inovasi, dan eksploitasi kekayaan intelektual. Peran ekonomi kreatif dalam perekonomian sangat penting, antara lain: mendorong pertumbuhan ekonomi, diversifikasi ekonomi, meningkatkan daya saing, pengembangan budaya, inovasi dan teknologi, pengurangan pengangguran. Apabila dilihat dari data, sampai tahun 2024 peran ekonomi kreatif di dalam perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan belum memberikan kontribusi yang positif meskipun sektor ini berkaitan erat dengan sektor pariwisata yang dijadikan salah satu motor penggerak perekonomian. Namun dari waktu ke waktu, subsektor ekonomi kreatif terus berkembang terutama subsektor Kuliner, Fashion, Kriya, Seni Pertunjukan. Keempat sub sektor tersebut merupakan subsektor ekonomi kreatif yang paling cepat berkembang dari 17 sektor ekonomi kreatif. Untuk mendukung sektor ekonomi kreatif tersebut sebagai fasilitasi dari pemerintah telah disediakan area pasar kuliner di pusat keramaian di masing-masing kecamatan seperti panggung seni pertunjukan, promosi dan pemasaran berbagai produk ekonomi kreatif, serta berbagai jenis pelatihan dan sertifikasi keahlian.

Kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah dapat dilihat dari rasio PDRB Ekonomi Kreatif. PDRB Ekonomi Kreatif dihitung dari penjumlahan sektor makan minum ditambah dengan Jasa Lainnya. Berikut Rasio PDRB Ekonomi Kreatif di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2020–2024.



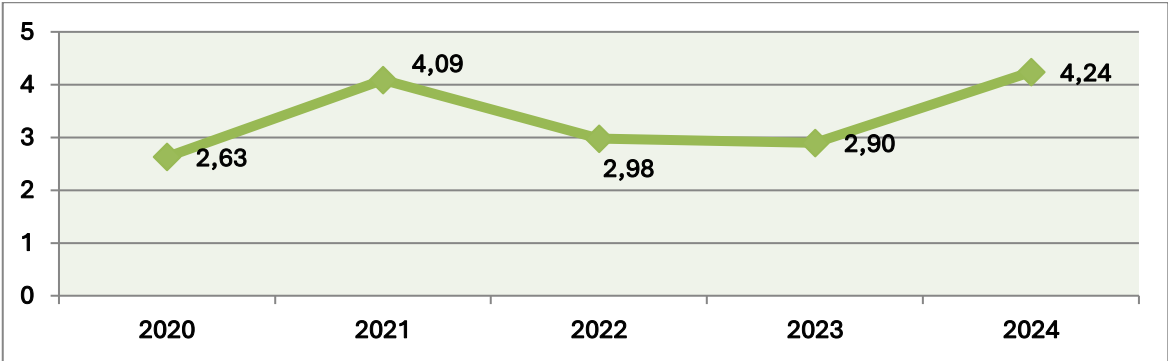
Gambar 2.42 Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (ADHB) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

2.3.2.4 Rasio Kewirausahaan Daerah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian. UMKM memberikan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, terbukti mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang besar sekaligus solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran.

UMKM erat kaitannya dengan kewirausahaan, karena hakikat UMKM merupakan orang yang mempunyai usaha dan kewirausahaan. Untuk mengukur kontribusi kewirausahaan yang ada di daerah terhadap penyerapan tenaga kerja maka dapat digunakan indikator Rasio Kewirausahaan Daerah yang merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap terhadap total angkatan kerja pada tahun yang sama. Berdasarkan penghitungan diperoleh rasio kewirausahaan di Kabupaten Pesisir Selatan masih relatif rendah. Dalam empat tahun terakhir tenaga kerja yang diserap oleh kewirausahaan hanya berkisar 1-5% saja dari seluruh angkatan kerja yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

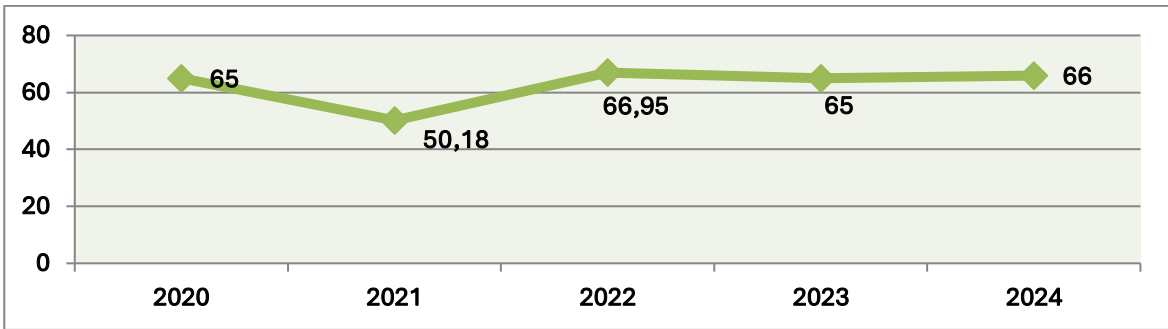


Gambar 2.43 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024 (%)

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, 2025 (diolah)

2.3.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

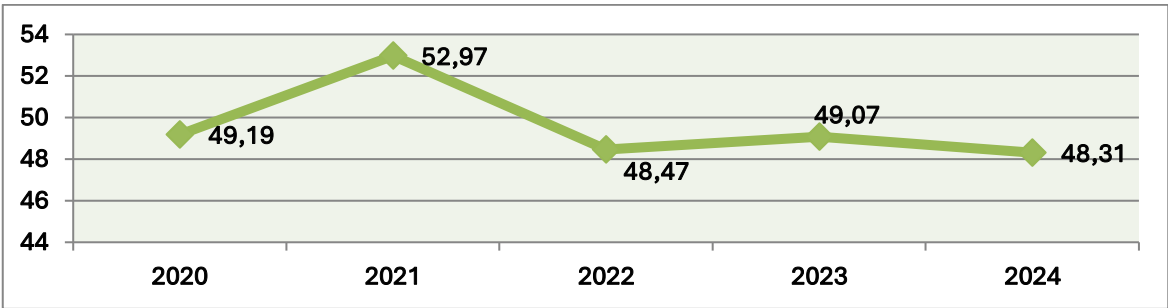
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah persentase jumlah angkatan kerja dari jumlah penduduk usia kerja (biasanya 15 tahun ke atas) di suatu wilayah. TPAK menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif di pasar tenaga kerja, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Capaian di tahun 2024, yaitu 66%. Ini menunjukkan bahwa sekitar 66% dari populasi yang seharusnya bisa bekerja sedang berada dalam kondisi bekerja atau aktif mencari pekerjaan.



Gambar 2.44 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

Selanjutnya terhadap TPAK Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan dalam tiga tahun terakhir berfluktuatif dan cenderung mengalami penurunan. Tahun 2022 TPAK Perempuan turun cukup tajam dari 52,97% menjadi 48,47%. Penurunan partisipasi ini kemungkinan disebabkan dengan adanya tenaga kerja perempuan yang bekerja di sektor formal yang keluar dari pasar kerja untuk mencari pendapatan yang lebih baik dan bagi angkatan kerja perempuan pada tingkat pendidikan menengah lebih memilih untuk melanjutkan sekolahnya. Pada tahun 2024, TPAK mengalami peningkatan menjadi 48,31%.



Gambar 2.45 TPAK Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2023

Sumber : Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja, 2025

2.3.2.6 Indeks Inovasi Daerah

Inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan itu, semakin baiknya inovasi di daerah juga akan semakin meningkatkan daya saing daerah. Indeks Inovasi Daerah merupakan himpunan inovasi sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan tren positif dalam 4 tahun terakhir.

Tabel 2.29 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 2021–2024

Tahun	Indeks Inovasi Daerah	Kategori
2021	49,34	Inovatif
2022	51,62	Inovatif
2023	58,34	Inovatif
2024	59,26	Inovatif

Sumber: Kemendagri, 2025

2.3.2.7 Indeks Daya Saing Daerah

Salah satu alat ukur daya saing daerah saat ini adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen yang dirancang untuk mengukur produktivitas suatu daerah yang pada akhirnya merefleksikan kemampuan daerah tersebut dalam bersaing, baik di kancah nasional maupun global. IDSD menjadi penting karena era globalisasi yang semakin memperketat persaingan antardaerah dan antarnegara.



Persaingan yang makin ketat dan mengglobal memposisikan daerah untuk mengoptimalkan seluruh potensinya dalam menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selama tahun 2020–2024 skor IDSD Kabupaten Pesisir Selatan cukup baik. Sempat turun di tahun 2021 namun mencapai kategori tinggi kembali pada tahun 2023 dan 2024. Adapun pada tahun 2022 skor IDSD Kabupaten Pesisir Selatan tidak tersedia karena terdapat 1 (satu) komponen penghitungan yang tidak tersedia, dari 10 pilar komponen penilaian, sehingga skor IDSD pada tahun 2022 tidak dapat dipublikasikan.

Pelaksana survei Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). BRIN melakukan pengukuran IDSD dengan mengumpulkan data dan informasi dari wali data Kementerian dan Lembaga pusat. Berikut adalah skor IDSD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024.

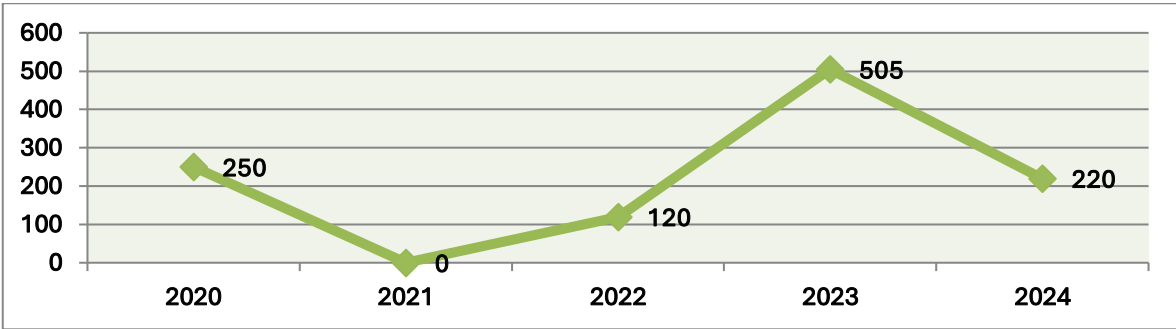
Tabel 2.30 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

INDIKATOR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
IDSD	2,9048 (tinggi)	2,365 (sedang)	-	3,09 (tinggi)	3,48 (tinggi)

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

2.3.2.8 Jumlah Tamu Asing

Jumlah tamu asing dapat diartikan sebagai kunjungan wisatawan yang berasal dari luar negeri/luar Indonesia ke Kabupaten Pesisir Selatan baik menginap maupun tidak menginap. Tamu asing yang berkunjung di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 mencapai 220 orang atau menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 505 orang. upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi peningkatan daya tarik wisata, pengembangan infrastruktur dan fasilitas, promosi yang efektif, serta kerjasama dengan berbagai pihak.



Gambar 2.46 Jumlah Tamu Asing di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

2.3.2.9 Jumlah Hotel Berbintang

Hotel berbintang didefinisikan sebagai hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian berdasarkan penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat dan lima. Semakin tinggi bintangnya, semakin baik dan lengkap fasilitas dan pelayanan yang disediakan. Beberapa kriteria penilaian yang digunakan untuk menentukan bintang hotel antara lain: jumlah kamar, struktur bangunan, perlengkapan, fasilitas, dan mutu pelayanan. Di Kabupaten Pesisir Selatan belum ada hotel berbintang, namun ke depan akan terus diupayakan agar hotel-hotel yang ada dapat meningkatkan pelayanan dan menjadi hotel berbintang, serta tetap berupaya untuk menarik investor untuk membangun hotel berbintang di Pesisir Selatan. Potensi hotel dan penginapan saat ini terdapat 67 hotel dan penginapan yang tersebar di 15 kecamatan dengan jumlah kamar sebanyak 622 kamar dengan 943 tempat tidur.



2.3.2.10 Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian

Berdasarkan klasifikasi industri, sebagian besar industri di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan industri berskala mikro, menyusul setelahnya industri kecil. Dari kedua skala industri tersebut terlihat penyerapan tenaga kerja yang hampir sama. Hal ini mengindikasikan bahwa, untuk serapan tenaga kerja, semakin meningkat skala industri semakin besar dan efektif penyerapan tenaga kerja. Dorongan untuk meningkatkan skala usaha mikro menjadi kecil bahkan besar akan memberikan dampak tidak hanya pada volume usaha, namun juga penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2.31 Perkembangan Proporsi UKM Non Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2024

Indikator	2022	2023	2024
Proporsi UKM Non Pertanian	0,40%	0,50%	1,21%

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, 2024 (diolah)

2.3.2.11 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Proporsi jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) mulai tercatat pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 0,83. Pada tahun berikutnya, yaitu 2023, proporsi ini meningkat cukup signifikan menjadi 1,20, yang menunjukkan adanya pertumbuhan peran IKM dalam struktur perekonomian daerah. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024, dimana proporsi jumlah IKM kembali naik menjadi 1,28. Meskipun data untuk tahun 2020 dan 2021 belum tersedia, perkembangan sejak tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan adanya peningkatan konsistensi jumlah IKM, yang dapat mencerminkan semakin kuatnya kontribusi sektor ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Tabel 2.32 Perkembangan Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

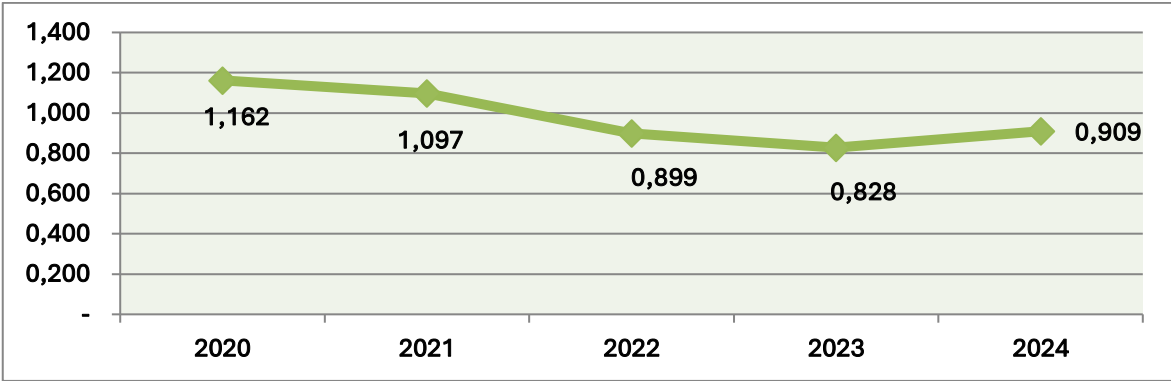
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	2020	2021	2022	2023	2024
	NA	NA	0,83	1.20	1.28

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, 2024 (diolah)

2.3.2.12 Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren yang berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 1,162%, kemudian sedikit menurun menjadi 1,097% di tahun 2021. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2022, yakni menjadi 0,899%, dan kembali menurun di tahun 2023 menjadi 0,828%. Namun demikian, pada tahun 2024 rasio ini mengalami sedikit perbaikan dengan kenaikan menjadi 0,909%.

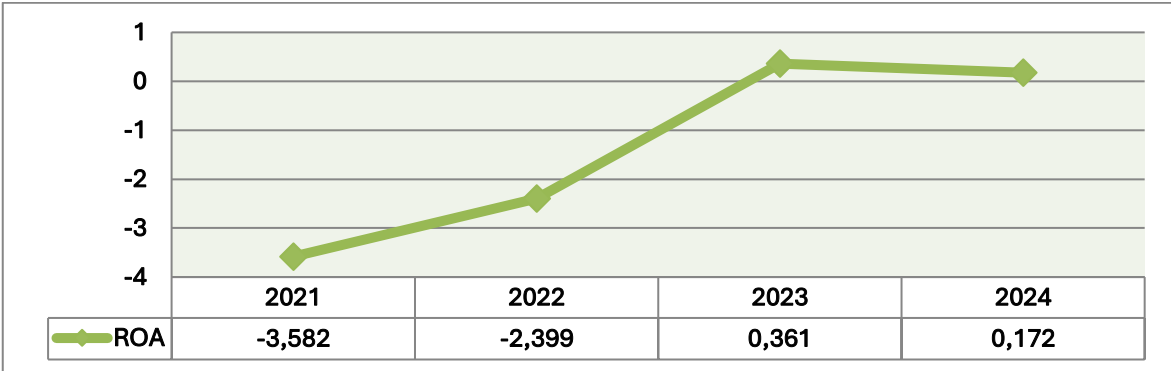
Perkembangan ini menunjukkan bahwa kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah relatif masih kecil dan cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir, meskipun mulai terlihat adanya pemulihan di tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya penguatan kelembagaan, peningkatan skala usaha, serta diversifikasi aktivitas ekonomi koperasi agar kontribusinya terhadap PDRB dapat meningkat secara berkelanjutan. Tabel berikut menunjukkan perkembangan kinerja rasio volume usaha koperasi.



Gambar 2. 47 Perkembangan Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB
Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2025 (diolah)

2.3.2.13 Return on Asset (ROA) BUMD

Perkembangan Return on Asset (ROA) Kabupaten Pesisir Selatan yang berasal dari kontribusi PDAM Tirta Langkisau dan Bank Samudra dalam periode 2021–2024 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2021, nilai ROA masih tercatat negatif sebesar – 3,58, yang mencerminkan kondisi belum optimalnya pemanfaatan aset untuk menghasilkan laba. Kondisi serupa berlanjut pada tahun 2022 dengan nilai –2,399, meskipun terdapat perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Memasuki tahun 2023, kinerja mulai menunjukkan pergeseran positif, di mana ROA berhasil tumbuh menjadi 0,361. Capaian ini menandakan bahwa aset yang dikelola telah mulai memberikan keuntungan meskipun dalam skala yang masih terbatas. Pada tahun 2024, tren positif tetap terjaga meski sedikit mengalami penurunan dengan nilai 0,172. Secara keseluruhan, tren ROA ini mencerminkan adanya upaya perbaikan tata kelola dan efisiensi pengelolaan aset pada BUMD daerah. Meski masih relatif rendah, capaian positif sejak 2023 menjadi sinyal penting bahwa arah pengelolaan aset daerah telah bergerak ke arah yang lebih sehat dan produktif. Ke depan, diperlukan strategi penguatan kinerja operasional, peningkatan efisiensi, serta diversifikasi usaha agar ROA dapat terus meningkat secara konsisten dan memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Gambar 2.48 Return On Asset (ROA) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2024
Sumber: Perumda Air Minum Tirta Langkisau dan BPR Samudra, 2025, data diolah

2.3.2.14 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Proporsi penciptaan lapangan kerja formal menunjukkan tren yang cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, proporsi penciptaan lapangan kerja formal tercatat sebesar 28,92%, kemudian naik menjadi 30,96% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan menjadi 29,02%. Meskipun demikian, pada tahun 2023 proporsi ini kembali meningkat ke level 30,19%, dan dilanjutkan dengan kenaikan lebih lanjut pada tahun 2024 mencapai 31,27%. Secara keseluruhan, perkembangan ini mencerminkan adanya upaya yang konsisten dalam memperluas kesempatan kerja formal, meskipun sempat mengalami fluktuasi pada tahun 2022.



Tabel 2.33 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	2020	2021	2022	2023	2024
	28,92	30,96	29,02	30,19	32,8

Sumber: BPS Sumatera Barat, diolah (2025)

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

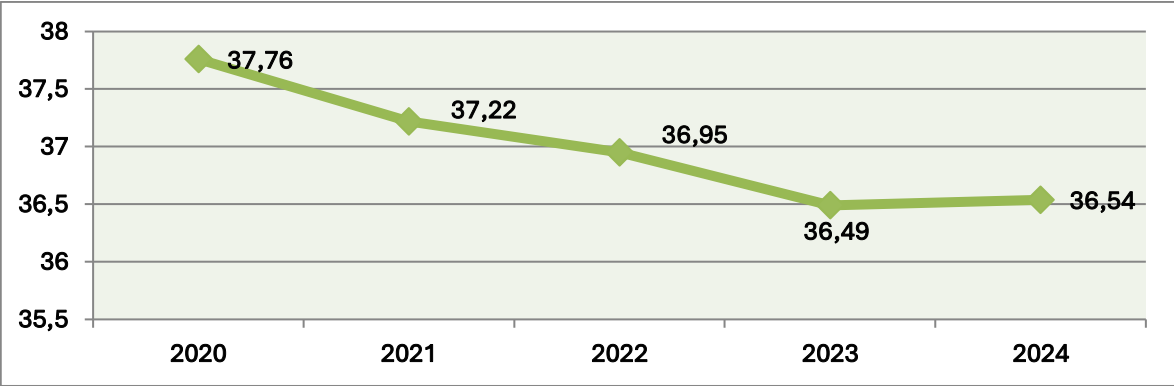
Indeks Ekonomi Hijau merupakan model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi , kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

Indeks Ekonomi Hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara tangible, representatif, dan akurat. Indeks Ekonomi Hijau Daerah terdiri dari 16 indikator terpilih yang mewakili 3 (tiga) pilar *Sustainable Development*: ekonomi (6 indikator), sosial (4 indikator), dan lingkungan (6 indikator). Indikator ekonomi terdiri dari 6 (enam) indikator: intensitas emisi, intensitas energi, GNI per kapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja industri dan jasa. Indikator sosial terdiri dari 4 (empat) indikator: rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Indikator lingkungan terdiri dari 6 (enam) indikator: tutupan hutan, energi baru terbarukan, kualitas air permukaan, kualitas udara, penurunan emisi, dan lahan gambut terdegradasi.

2.3.3.1 Rasio PDRB Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (PKP) merupakan pilar penting dalam struktur ekonomi Pesisir Selatan. Meskipun kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah cenderung stagnan, sektor ini tetap menjadi andalan dalam menjaga ketahanan ekonomi, terutama di masa krisis.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, sektor ini menyumbang sekitar 37,76% terhadap PDRB, menjadikannya sektor terbesar. Kontribusi ini mencerminkan peran signifikan sektor ini dalam menyediakan bahan pangan, bahan baku industri, serta lapangan kerja bagi masyarakat luas. Pada tahun 2021-2023 kontribusinya menurun tipis, namun tetap menjadi yang terbesar terhadap PDRB. Tahun 2024 kembali menguat dengan naik tipis di angka 36,54%. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kontribusi sektor PKP terhadap PDRB, diperlukan upaya strategis seperti modernisasi pertanian, pengembangan agroindustri, serta penguatan kelembagaan petani dan nelayan. Selain itu, penting juga untuk mendorong investasi dalam sektor PKP guna meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar global.



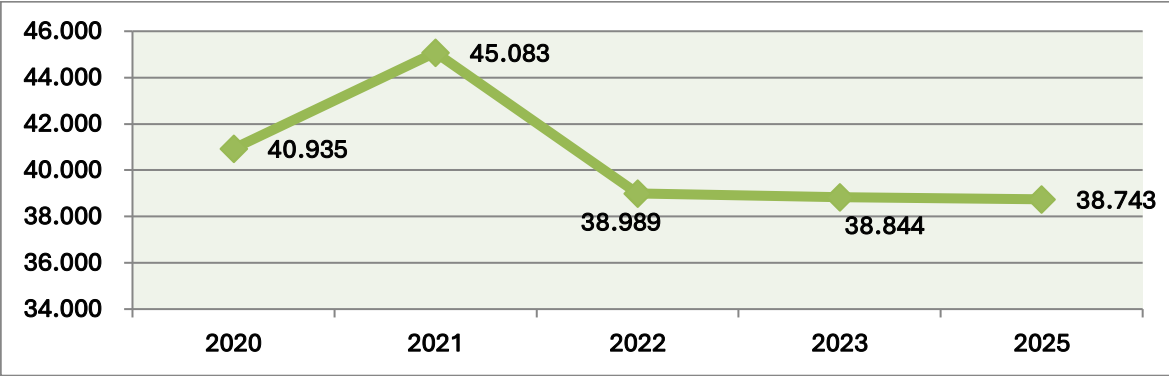
Gambar 2.49 Rasio PDRB Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (ADHB)
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2025



2.3.3.2 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan tren peningkatan selama periode 2022–2024. Pada tahun 2020, tingkat produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tercatat sebesar Rp.40,94 juta/orang. Produktivitas meningkat cukup signifikan pada 2021 hingga mencapai Rp.45,08 juta/orang, yang merupakan capaian tertinggi dalam periode lima tahun terakhir. Namun, setelah itu terjadi penurunan pada 2022 menjadi 38,99 juta/orang, dan tren penurunan berlanjut di tahun 2023 sebesar Rp.38,84 juta/orang, hingga 2024 turun sedikit lagi menjadi Rp.38,74 juta/orang. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sempat mengalami lonjakan pada 2021, namun cenderung menurun pada tiga tahun berikutnya. Hal ini dapat mencerminkan adanya tantangan struktural, seperti keterbatasan teknologi, iklim usaha yang belum stabil, maupun faktor eksternal yang mempengaruhi hasil produksi serta efisiensi tenaga kerja di sektor tersebut.

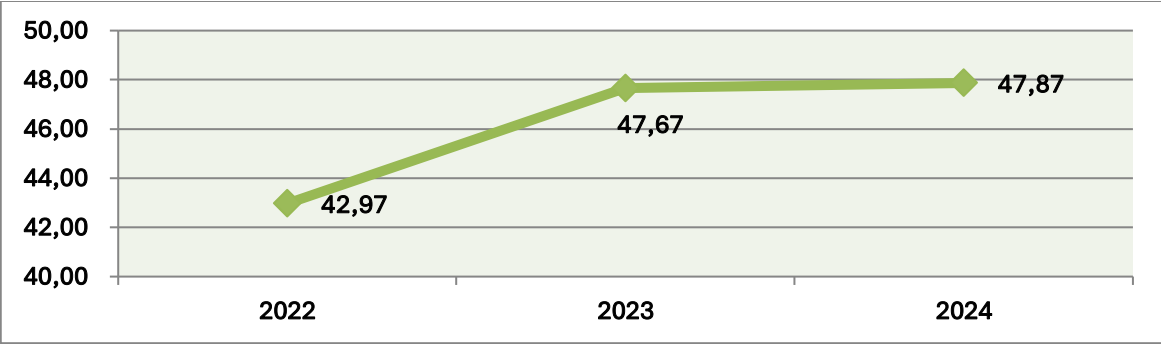


Gambar 2.50 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024 (Rp. Juta/orang)
Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

2.3.4 Transformasi Digital

2.3.4.1 Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini, perlu mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi era digitalisasi ke depan. Untuk mengukur tingkat kompetensi dan keterampilan digital masyarakat, maka dapat diukur melalui Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI). Tahun 2023, nilai IMDI Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 47,66% meningkat sebesar 4,69% dari tahun 2022 yang memiliki nilai IMDI 42,97%. Artinya telah terjadi peningkatan keterampilan masyarakat terhadap digitalisasi yang tentu saja didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan ekosistemnya.



Gambar 2.51 Capaian IMDI di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2024
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025



2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.3.5.1 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok

Stabilitas harga pangan di tingkat masyarakat merupakan hal yang penting untuk dijaga karena berpengaruh langsung kepada akses pangan masyarakat. Fluktuasi harga pangan yang terjadi secara luas juga berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengupayakan terciptanya stabilitas harga. Koefisien variasi harga strategis menggambarkan seberapa jauh fluktuasi harga yang terjadi untuk komoditas yang dipantau dalam hal ini beras sebagai bahan pangan pokok. Kondisi yang diharapkan adalah angka koefisien variasi yang kecil karena semakin rendah angka koefisien berarti harga komoditas pangan pokok yang semakin stabil.

Tabel 2.34 Perkembangan Harga Beras di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020- 2024

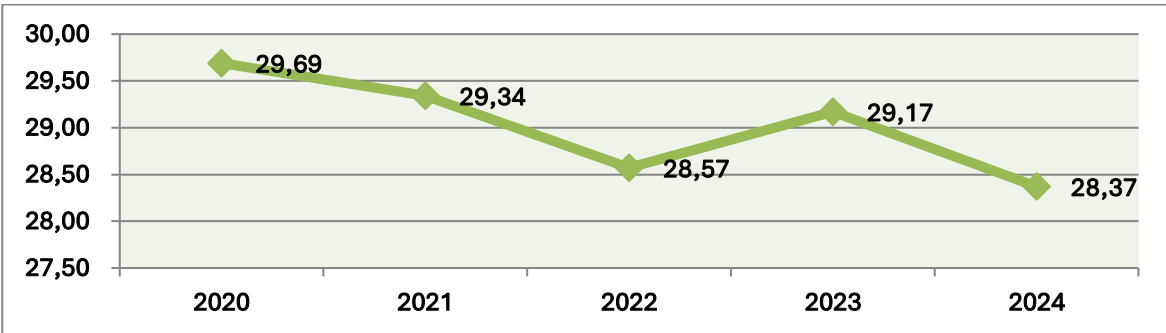
No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Harga Maksimum (Rp/Kg)	9.788	10.350	10.590	11.345	15.250
2	Harga Minimum (Rp/Kg)	9.056	9.870	9.824	13.347	14.525
3	Rata- rata (Rp/Kg)	9.422	10.110	10.182	12.346	14.887
4	Koefisien Variasi (%)	3,52	3,93	3,04	3,6	2,4

Sumber: Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat fluktuatif tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan koefisien variasi berkisar 3,93%. Hal ini disebabkan karena ketersediaan beras yang berkurang, permintaan yang tinggi, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil akibat pandemic Covid-19. Dan pada tahun 2024 tingkat fluktuatif turun menjadi 2.4% artinya harga komoditas pangan pokok semakin stabil.

2.3.5.2 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

PMTB merupakan penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri). Perkembangan PMTB di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut.

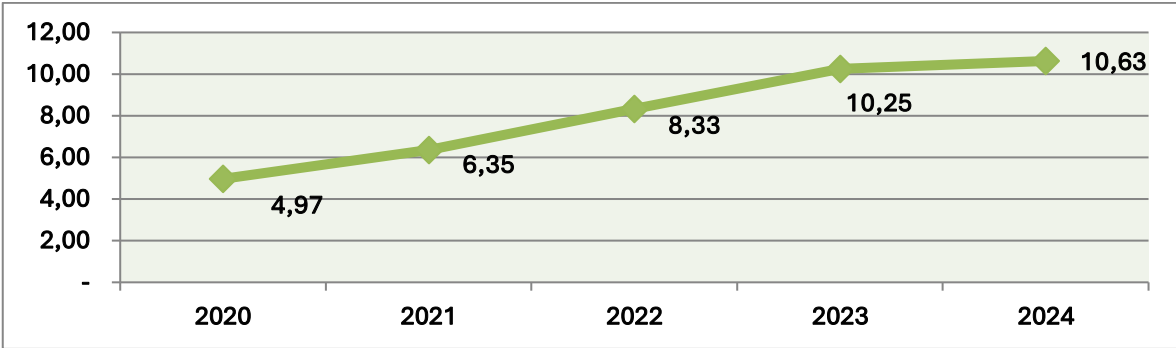


Gambar 2.52 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

2.3.5.3 Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan ekspor mengalami peningkatan setiap tahun di Kabupaten Pesisir Selatan. Ekspor barang dan jasa tahun 2020 sebesar 4,97% meningkat menjadi 10,63% pada tahun 2024.



Gambar 2.53 Ekspor Barang dan Jasa (ADHB) di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

2.3.5.4 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok

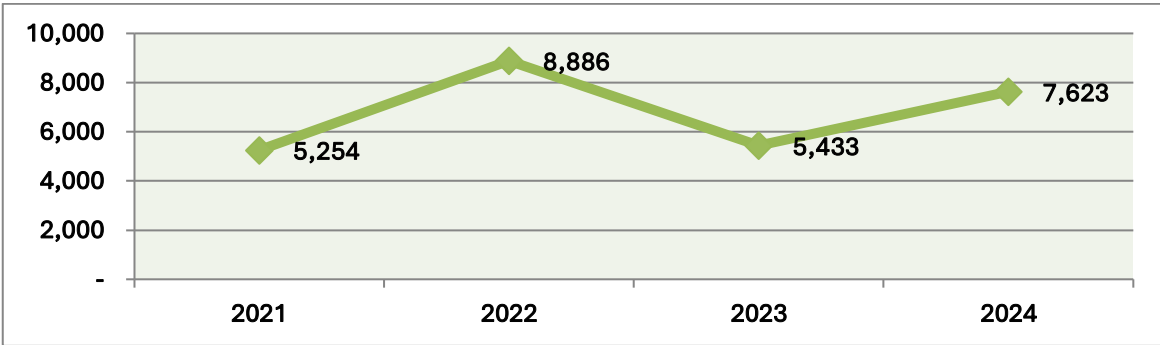
Stabilitas harga dapat diketahui per komoditas pangan berdasarkan perhitungan harga pangan di Kabupaten Pesisir Selatan yang dapat diamati perhari, perbulan, dan pertahun. Harga dinyatakan stabil jika koefisien variasi dari komoditas pangan kurang dari 5%. Stabilitas harga barang kebutuhan pokok mengukur sejauh mana harga barang kebutuhan pokok tetap konsisten atau berubah dalam periode waktu tertentu. Semakin tingginya persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok menunjukkan terjaminnya stabilitas dan terpenuhi kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat dengan harga yang dapat dikendalikan. Semakin tinggi nilai yang dihasilkan, semakin banyak pasar yang stabil.

2.3.5.5 Koefisien Variasi harga rata-rata

Koefisien Variasi Harga adalah perbandingan simpangan baku (standar deviasi) harga dengan rata-rata harga dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Tujuan perhitungan ini adalah untuk melihat sebaran/distribusi data dari rata-rata hitungnya. Perhitungan koefisien variasi harga dilakukan dengan langkah-langkah yaitu pertama menghitung rata-rata harga setahun per komoditas.

Koefisien Variasi Harga menggambarkan stabilitas harga pangan pokok di tingkat konsumen. Semakin kecil koefisien variasi maka data semakin seragam yang artinya menunjukkan bahwa harga komoditas kebutuhan pokok pada satu tahun terakhir berada dalam keadaan stabil, sedangkan semakin besar koefisien variasi maka data semakin heterogen atau bervariasi.

Masalah kestabilan harga terutama kebutuhan pokok berkorelasi terhadap daya beli masyarakat. Koefisien variasi harga rata-rata dapat digunakan untuk melihat sebaran/distribusi harga komoditas kebutuhan pokok dari rata-rata hitungnya. Tahun 2022 koefisien variasi harga rata-rata di Kabupaten Pesisir Selatan berada pada kisaran 8,886 dan kondisi ini membaik di tahun 2023 sebesar 5,433, dan menurun kembali menjadi 7,623. Hal ini mengindikasikan bahwa harga kebutuhan pokok di daerah ini dalam keadaan kurang stabil.



Gambar 2.54 Koefisien Variasi Harga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2024

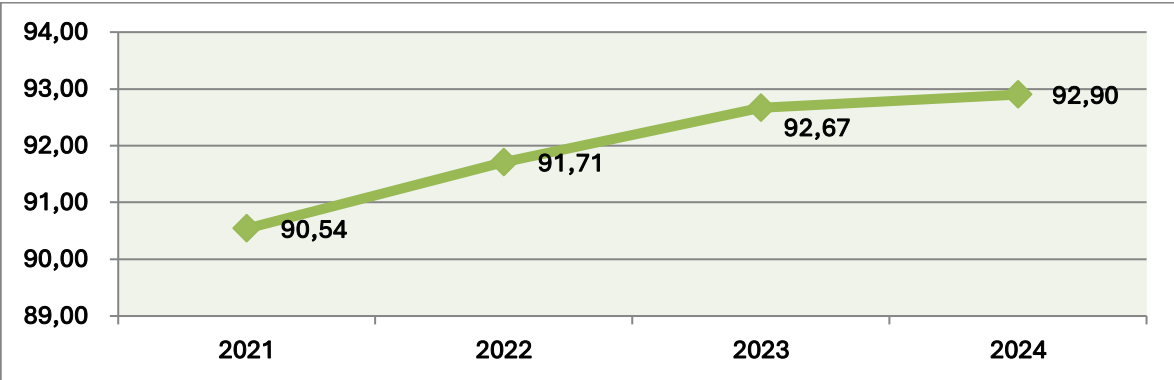
Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025



2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.3.6.1 Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau

Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Pesisir Selatan dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Capaian rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut.



Gambar 2.55 Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau/Rumah Layak Huni di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2024 (%)
Sumber : Dinas Perkimtan LH Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

2.3.6.2 Persentase Desa Mandiri

Pengukuran kemajuan dan kemandirian desa selama ini salah satunya dilakukan melalui Indeks Desa Membangun (IDM). IDM menggunakan data dari tingkat desa dan dikelola Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Persentase Desa Mandiri merupakan perbandingan antara jumlah desa dengan status pembangunan mandiri dibandingkan dengan total jumlah desa di tingkat nasional maupun provinsi/kabupaten/kota. Status pembangunan desa ditetapkan berdasarkan data capaian pembangunan desa yang bersumber dari Indeks Desa. Indeks Desa ini merupakan indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh Kementerian Desa PDTT. Adapun dimensi dalam pengukuran Indeks Desa Mandiri adalah 1) Layanan Dasar; 2) Sosial; 3) Ekonomi; 4) Lingkungan; 5) Aksesibilitas, dan 6) Tata Kelola Pemerintahan Desa. Dengan demikian, desa yang disebut mandiri adalah desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan yang sudah sangat baik.

Tabel 2.35 Perkembangan Indeks Desa Mandiri Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

Tahun	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Persentase Desa Mandiri (%)
2020	7	33	125	17	0	3,85
2021	9	42	129	2	0	4,95
2022	18	70	92	2	0	9,89
2023	32	93	57	0	0	17,58
2024	56	95	31	0	0	30,77

Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2025



2.3.6.3 Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

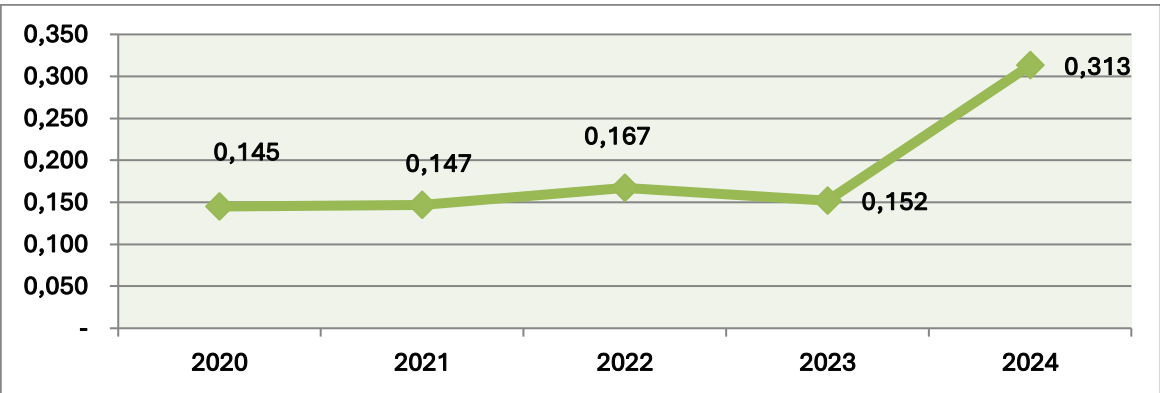
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur yang disediakan pemerintah. IKLI biasanya diukur melalui survei persepsi masyarakat terhadap kualitas berbagai layanan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, air bersih, irigasi, transportasi, dan perumahan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran objektif tentang kepuasan publik dan sebagai acuan perbaikan tata kelola infrastruktur daerah. Untuk pengukurannya, sampai dengan tahun 2024, Kabupaten Pesisir Selatan belum pernah melakukan pengukuran ini.

2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

2.3.7.1 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap besaran perekonomian daerah. Pada tahun 2020, rasio ini tercatat sebesar 0,145 dan mengalami peningkatan tipis pada tahun 2021 menjadi 0,147. Kenaikan lebih signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan capaian 0,167, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam kinerja pemungutan pajak daerah seiring pemulihan ekonomi pasca pandemi. Namun demikian, pada tahun 2023 rasio ini kembali menurun menjadi 0,152, yang menunjukkan adanya perlambatan kontribusi pajak daerah terhadap PDRB, kemungkinan dipengaruhi oleh fluktuasi aktivitas ekonomi maupun tingkat kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, pada tahun 2024 rasio pajak daerah melonjak tajam mencapai 0,313, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan ini mencerminkan adanya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang lebih optimal, serta meningkatnya basis penerimaan daerah dari sektor-sektor potensial.

Secara umum, tren rasio pajak daerah terhadap PDRB menunjukkan pola yang berfluktuasi namun berakhir pada capaian yang cukup signifikan di tahun 2024. Hal ini menjadi indikasi positif atas kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan kontribusi pajak terhadap perekonomian lokal.

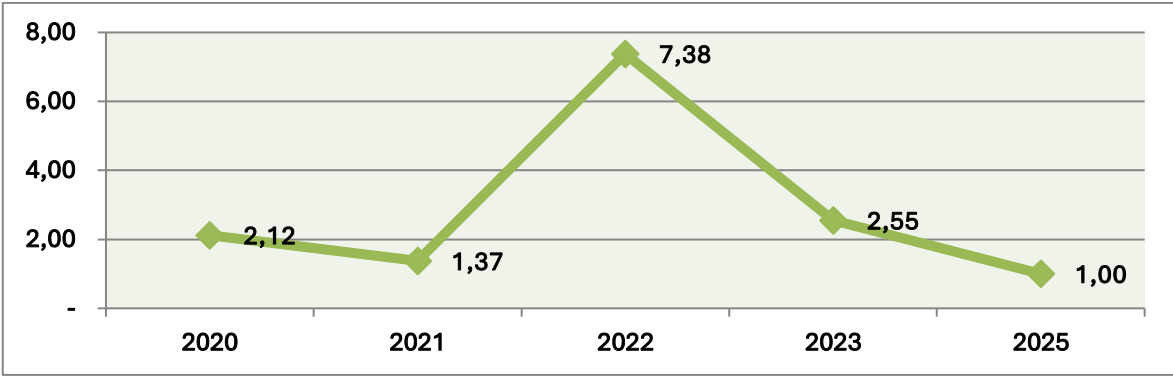


Gambar 2.56 Perkembangan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

Sumber: BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan, 2025 (diolah)

2.3.7.2 Tingkat Inflasi

Kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Data tingkat inflasi di Kabupaten belum disediakan oleh Badan Pusat Statistik, namun nilainya dianggap mendekati capaian tingkat inflasi Kota Padang. Adapun tingkat inflasi Kota Padang dapat dilihat sebagai berikut.

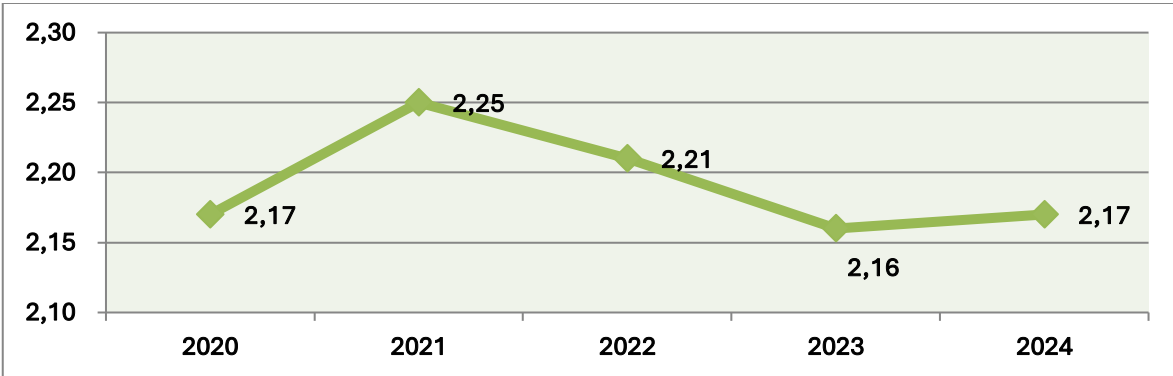


Gambar 2.57 Tingkat Inflasi Kota Padang Tahun 2020–2024

Sumber: BPS Sumatera Barat, 2025

2.3.7.3 Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan

Rasio PDRB yang bersumber dari sektor jasa keuangan mencerminkan proporsi nilai tambah sektor jasa keuangan terhadap PDRB ADHB. Semakin besar nilai PDRB ADHB yang dihasilkan oleh aktivitas sektor jasa keuangan menunjukkan adanya aktivitas ekonomi di suatu daerah agar bertumbuhnya perekonomian daerah dan berdaya saing. Adapun rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan di Kabupaten Pesisir Selatan disajikan sebagai berikut.



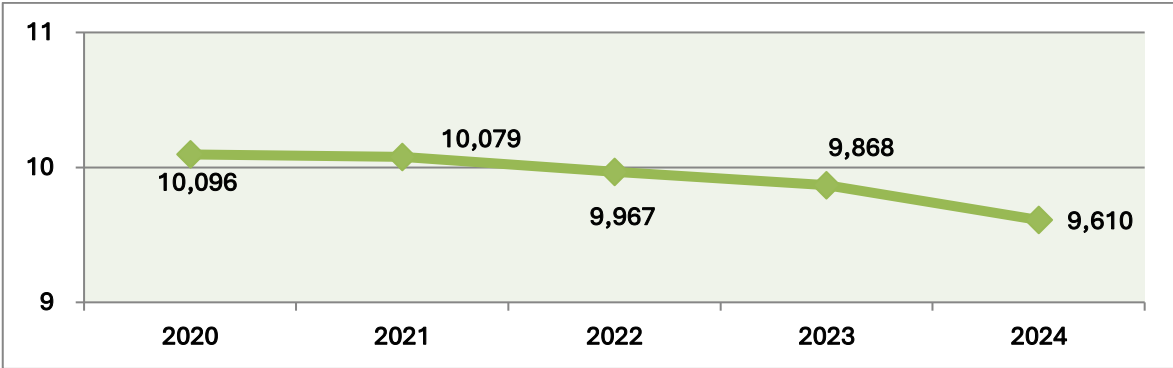
Gambar 2.58 Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (ADHB) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

Sumber: BPS Kab. Pesisir Selatan, 2025

Dari gambar di atas, terlihat capaian di tahun 2020 sama dengan tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa aktivitas sektor jasa keuangan mengalami stagnasi. Perlu upaya pada pengembangan produk berbasis ekonomi, pembangunan ekosistem yang solid, dan peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran. Selain itu, penting untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan memanfaatkan teknologi keuangan (*fintech*) untuk mendorong inklusi keuangan.

2.3.7.4 Total dana pihak ketiga/PDRB (%)

Berdasarkan data, rasio Total Dana Pihak Ketiga terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio DPK/PDRB tercatat sebesar 10,09 persen, kemudian sedikit menurun menjadi 10,08 persen pada 2021. Penurunan berlanjut pada 2022 menjadi 9,97 persen, diikuti dengan penurunan lagi pada 2023 menjadi 9,87 persen. Pada tahun 2024, rasio ini kembali menurun hingga mencapai 9,61 persen. Penurunan yang terjadi secara konsisten ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga tidak secepat pertumbuhan PDRB, yang dapat mencerminkan perlunya upaya peningkatan daya tarik simpanan di perbankan untuk menjaga kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian daerah.

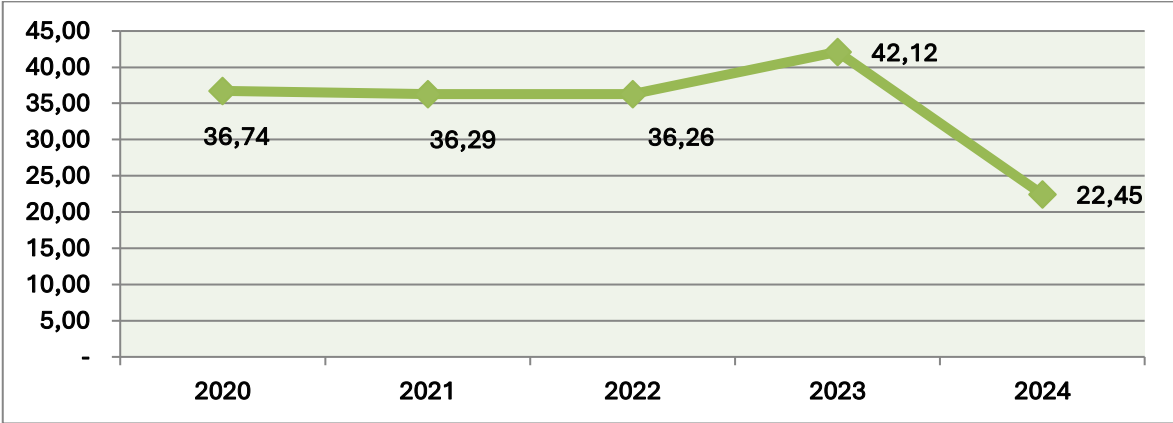


Gambar 2.59 Total Dana Pihak Ketiga/PDRB di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024 (%)

Sumber: BPS Kab. Pesisir Selatan, 2025 diolah

2.3.7.5 Total kredit terhadap PDRB

Persentase total kredit terhadap PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan fluktuasi cukup signifikan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, rasio kredit terhadap PDRB tercatat sebesar 36,74%, sedikit menurun pada 2021 menjadi 36,29% dan relatif stabil pada 2022 di angka 36,26%. Memasuki tahun 2023, terjadi lonjakan yang cukup tajam hingga mencapai 42,12%, yang mengindikasikan peningkatan penyaluran kredit secara signifikan dibandingkan nilai PDRB. Namun, pada 2024 rasio ini turun drastis menjadi 22,45%, yang dapat mencerminkan perlambatan pertumbuhan kredit, peningkatan PDRB yang lebih cepat dibanding kredit, atau kombinasi keduanya. Tren ini menunjukkan adanya dinamika pada sektor perbankan dan perekonomian daerah yang perlu dicermati, khususnya terkait stabilitas pembiayaan dan ketahanan ekonomi daerah.



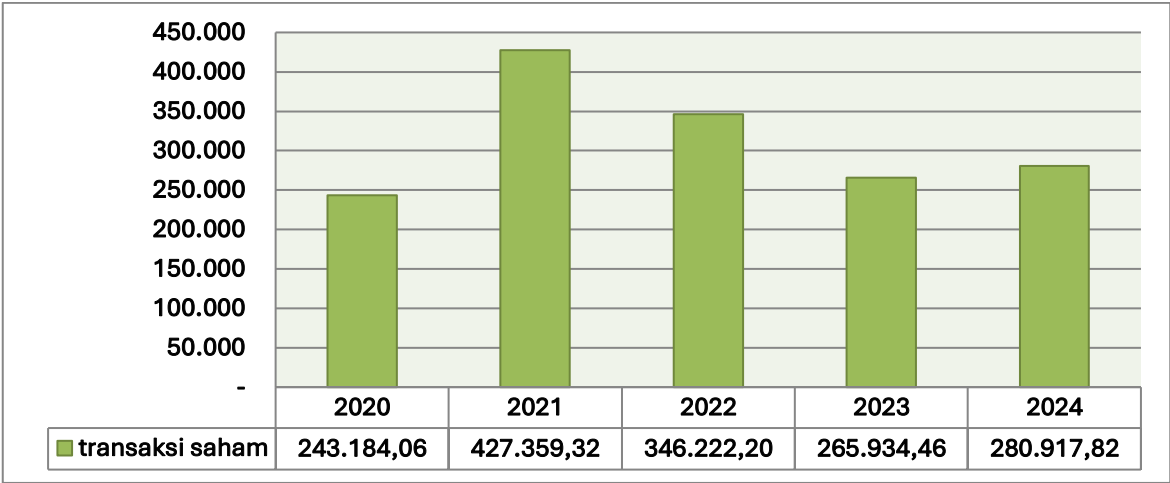
Gambar 2.60 Total Kredit terhadap PDRB di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024 (%)

Sumber: BPS Kab. Pesisir Selatan, 2025 diolah

2.3.7.6 Transaksi Saham Perkapita

Nilai transaksi saham per kapita per kabupaten menunjukkan fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai transaksi saham tercatat sebesar Rp.243.184,06 per kapita. Angka ini kemudian meningkat cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi Rp.427.359,32, yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi Rp.346.222,20, meskipun nilainya masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2020.

Tren penurunan berlanjut pada tahun 2023, di mana nilai transaksi saham turun lagi menjadi Rp.265.934,46, mendekati posisi awal di tahun 2020. Pada tahun 2024 terjadi sedikit pemulihan dengan nilai Rp.280.917,82. Secara keseluruhan, meskipun sempat mencapai puncaknya di tahun 2021, pergerakan nilai transaksi saham per kapita selama periode 2020–2024 masih menunjukkan volatilitas yang cukup tinggi.



Gambar 2.61 Transaksi Saham Perkapita di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024 (Rp.)
Sumber: OJK, 2025



2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Untuk mencapai pemerintahan yang baik, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki komitmen memberikan regulasi yang jelas dan transparan. Sehingga ketersediaan peraturan daerah yang mengatur aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan memberikan panduan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah menyediakan akses informasi yang transparan kepada publik, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Capaian Indikator terkait regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif dalam beberapa tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 2.36 Indikator terkait Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif di Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2020–2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Hukum	N/A	N/A	N/A	56,76	56,76
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	N/A	3,34	3,48	4,17	4,23
Indeks Pelayanan Publik	N/A	N/A	3,43	4,33	Belum rilis
Survei penilaian integritas (SPI) KPK (nilai)	Level 3	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2
Indeks Persepsi Anti Korupsi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	56,18	58,82	71,56	Belum rilis

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

2.4.1.1 Indeks Reformasi Hukum

Salah satu indikatornya adalah Indeks Reformasi Hukum (IRH) yaitu suatu instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap *self-assessment* tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian. Di Kabupaten Pesisir Selatan, perhitungan IRH baru dilakukan pada tahun 2023 dengan nilai IRH 56,76 (kategori cukup). Reformasi hukum penting untuk ditingkatkan, sehingga akan menarik investasi dan stabilitas daerah.

2.4.1.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (iSPBE)

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik untuk pemerintahan yang akuntabel dan layanan yang berkualitas. Kabupaten Pesisir Selatan termasuk pemerintahan yang cukup baik dalam penerapan SPBE. Tahun 2024 capaian Indeks SPBE mencapai 4,23 merupakan peringkat pertama di Sumatera Barat dan 10 Besar Nasional. Namun demikian capaian ini tidak serta merta Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terlena, namun tetap selalu memperbaiki kinerja dan mempertahankannya. Berikut gambaran capaian Indeks SPBE dalam tiga tahun terakhir.



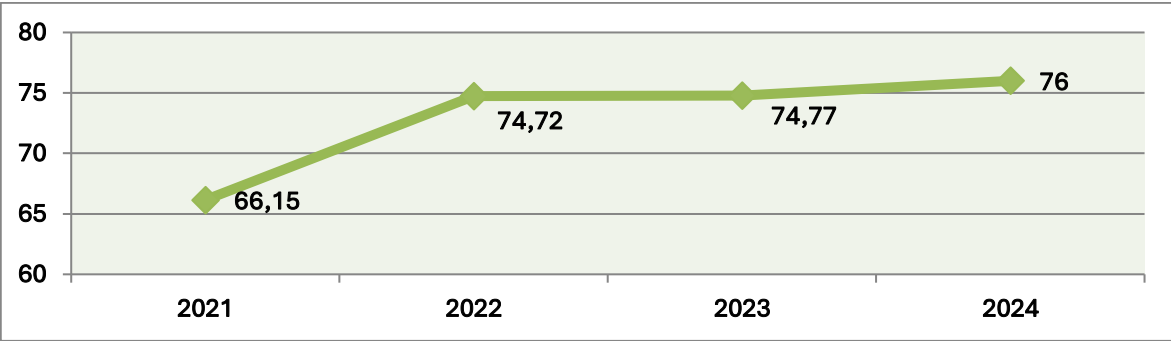
2.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik (iLapu)

Pemerintahan selalu diupayakan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah melalui pelatihan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan dalam mengelola regulasi dan kebijakan dengan baik. Indikator pelayanan publik, adalah indeks pelayanan publik, indeks ini mulai diukur sejak tahun 2022, dengan hasil seperti berikut, Selama tahun 2022-2023 kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Pesisir Selatan sudah sangat baik dan unit layanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundang-undang. Hal ini dapat diketahui oleh capaian IPP kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023, yaitu 4,33 dengan Kategori A- (Sangat Baik) artinya meningkat jika dibandingkan capaian pada tahun 2022 sebesar 3,43 dengan kategori B-. Untuk Tahun 2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum melakukan pengumuman hasil evaluasi IPP tahun 2024.

2.4.1.4 Survei penilaian integritas (SPI) KPK (nilai)

Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan adanya tren perbaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, nilai SPI tercatat sebesar 66,15, yang kemudian meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi 74,72. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 74,77, meskipun relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2024 terjadi kenaikan kembali menjadi 76,00.

Secara umum, perkembangan ini mencerminkan adanya penguatan budaya integritas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta efektivitas upaya pencegahan korupsi yang dilakukan secara berkesinambungan. Meskipun capaian nilai sudah menunjukkan tren positif, konsistensi dalam pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas tetap perlu dijaga untuk mencapai standar integritas yang lebih tinggi di masa mendatang.



Gambar 2.62 Survei penilaian integritas (SPI) KPK (nilai)
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024 (%)

Sumber: KPK, 2025

2.4.1.5 Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks Persepsi Anti Korupsi sampai saat ini belum diturunkan hingga ke level kabupaten/Kota oleh BPS.

2.4.1.6 Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) adalah suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahannya mengalami perbaikan dalam 3 tahun terakhir. Hal ini dapat diketahui dari adanya peningkatan indeks RB, dimana pada tahun 2023 telah mencapai BB dengan poin 71,56. Pencapaian Indeks RB dalam 3 tahun terakhir.



2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di suatu daerah adalah prasyarat penting untuk menciptakan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial dan jalannya pembangunan yang berkelanjutan. Keamanan dan ketertiban menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang akan dilakukan secara berkesinambungan meliputi : mengadopsi strategi keamanan berbasis komunitas untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan lokal; menetapkan sistem pemantauan dan penegakan hukum yang efektif; memastikan adanya distribusi yang adil dari manfaat pembangunan ekonomi; menyediakan infrastruktur yang mendukung keamanan dengan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat sistem keamanan dalam upaya mencapai ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, suatu daerah dapat menciptakan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.37 Indikator Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

Indikator	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	N/A	95,12	98	94,05	95
Persentase Nagari Binaan Sadar hukum	N/A	N/A	2,75	3,85	9,34
Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 penduduk	624	428	469	890	1169
Persentase Pemilih pada Pilpres	Tidak ada pemilihan	Tidak ada pemilihan	Tidak ada pemilihan	Tidak ada pemilihan	76,6
Indeks Ketentraman dan Ketertiban	95,12	98	94,05	91,67	Belum rilis

Sumber: Sekretariat Daerah, Kesbangpol, KPU, Satpol PP Kab. Pesisir Selatan, 2025

Menurut, KPU Kabupaten Pesisir Selatan telah mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024, dengan total pemilih mencapai 380.622 orang, terdiri dari 189.263 pemilih pria dan 191.359 pemilih wanita. Penetapan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden. Di Indonesia, termasuk di Pesisir Selatan, partisipasi politik perempuan umumnya masih lebih rendah dibandingkan pria.

Selanjutnya berdasarkan data capaian kinerja terkait ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat selama tahun 2021-2024, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar gangguan trantibum di Kabupaten Pesisir Selatan dapat terselesaikan. Namun masih terdapat beberapa permasalahan yang belum terselesaikan, di antaranya gangguan ketentraman masyarakat yang tergolong pekat (penyakit masyarakat) yang sering berulang meskipun telah dilakukan penindakan, serta kasus-kasus aktivitas pertambangan yang penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum juga mengalami penurunan sejak tahun 2022, sehingga memerlukan perbaikan pada masa mendatang.



2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan adalah salah satu dari beberapa agenda penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Hal ini bertujuan untuk memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta memastikan keamanan dan kedaulatan negara di tingkat regional dan global.

Diplomasi yang tangguh berarti kemampuan Indonesia untuk berinteraksi dengan negara lain secara efektif, baik secara bilateral maupun multilateral, untuk mencapai kepentingan nasional. Ini melibatkan upaya-upaya seperti diplomasi ekonomi, diplomasi budaya, dan diplomasi keamanan. Sedangkan Pertahanan yang berdaya gentar kawasan berarti kemampuan Indonesia untuk melindungi wilayah dan kepentingan nasionalnya dari ancaman eksternal, serta mampu menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan sekitarnya. Ini melibatkan pembangunan kekuatan militer yang memadai, kerjasama pertahanan dengan negara lain, dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

Capaian kinerja terkait ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut.

Tabel 2.38 Indikator Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan di Kabupaten Pesisir Selatan 2020–2024

Indikator	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	33,33	33,33	50	50	66,66
Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat Daerah, Kesbangpol Kab. Pesisir Selatan, 2025

2.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

2.4.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Dalam lima tahun terakhir, secara umum pelaksanaan urusan pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami berbagai perkembangan yang signifikan. Pemerintah daerah telah menginvestasikan sumber daya yang cukup besar untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan, termasuk pembangunan gedung sekolah baru dan renovasi fasilitas yang sudah ada. Program peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan workshop juga telah dilaksanakan secara rutin, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran di semua jenjang pendidikan. Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam proses belajar-mengajar semakin diperkuat, sehingga siswa dapat mengakses materi pendidikan dengan lebih mudah dan efektif, terutama di tengah tantangan pandemi yang memaksa peralihan ke pembelajaran daring.

Di sisi lain, tantangan dan kelemahan pada kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan masih tetap ada, terutama pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang angkanya masih di tahap menengah angka putus sekolah di semua jenjang pendidikan yang cukup mengkhawatirkan, rasio ketersediaan sekolah di tingkat dasar yang masih belum ideal, beban kerja tinggi guru terhadap murid per kelas rata-rata, serta APM yang masih belum menunjukkan peningkatan yang stabil. Selengkapannya data kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan dalam 5 tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.39 Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Melek Huruf	99,39	99,16	99,24	99,65	99,7
2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	53,93	62,3	59,37	63,47	63,47**
3	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	- SD/MI/Paket A (%)	113,14	111,64	113,45	100,18	105,32
	- SMP/MTs/Paket B (%)	84,82	84,78	86,13	105,32	91,45
	- SMA/SMK/MA/ Paket C (%)	100,90	101,45	101,29	105,14	88,58
4	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	- SD/MI/Paket A (%)	99,29	99,43	99,07	99,42	99,41
	- SMP/MTs/Paket B (%)	79,22	78,85	80,12	80,73	82,64
	- SMA/SMK/MA/ Paket C (%)	74,4	75,27	75,69	65,03	68,06
5	Angka Pendidikan yang ditamatkan (%)					
	- APT SD/MI/Paket A (%)	0,020	0,2	0,021	0,021	0,021**
	- APT SMP/MTs/Paket B (%)	0,019	0,019	0,02	0,02	0,02**
	- APT SMA/SMK/MA/Paket C (%)	0,015	0,015	0,015	0,015*	0,015**
6	Angka Partisipasi Sekolah					
	- APS 7-12 tahun	99,57	99,72	99,64	99,69	99,85
	- APS 13-15 tahun	97,03	96,85	96,75	96,93	96,91
7	Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah (SD,SMP)	58	61	61	61*	61**
	- Rasio Guru Terhadap Murid	555,42	434,34	502,86	502,86*	502,86**
	- Rasio Guru Terhadap Murid per kelas Rata-Rata	0,35	0,9	0,5	0,50*	0,50**
8	Pendidikan Menengah					
	- APS 16-18 Tahun	83,00	81,64	82,17	82,17	83,08
	- Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah	23,7	19,72	19,72	19,72*	19,72**
	- Rasio Guru Terhadap Murid	434,34	394,95	394,95	349,95*	349,95**
	- Rasio Guru Terhadap Murid per kelas Rata-Rata	0,9	558,38	558,38	558,38*	558,38**
	- Penduduk yang berusia <15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	98,92	99,24	99,46	99,6	99,7
9	Fasilitas Pendidikan					
	- Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	99,3	99,96	95,86	95,94	95,94**
	- Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi bangunan baik	96,16	99,05	91,73	81,16	81,16**
10	Angka Putus Sekolah					
	- Angka Putus Sekolah SD / MI (%)	0,01	0,24	0,2	1,18	1,18**
	- Angka Putus Sekolah SMP / MTs (%)	0,02	0,13	1,4	3,68	3,68**
	- Angka Putus Sekolah SMA / SMK / MA (%)	0,2	0,3	0,38	2,46	2,46**
11	Angka Melanjutkan					
	- Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	97,9	97,92	92,72	92,72*	92,72**
	- Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	93,05	93,25	96,19	96,19*	96,19**
12	Angka Kelulusan					
	- Angka Kelulusan SD/MI (%)	100	100	99,29	100	100**
	- Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	99,26	100	98,29	99,25	99,25**



No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
-	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%)	100	99,43	99,79	99,43	99,43**
13	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	86,76	90,01	87,32	87,32*	87,32**

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pessel, Tahun 2024

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa walaupun disatu sisi kinerja pendidikan sudah cukup baik seperti di angka melek huruf, angka partisipasi kasar, kemudian angka ketersediaan guru terhadap murid di semua jenjang pendidikan, semua menunjukkan capaian yang baik. Namun demikian ada juga beberapa data capaian yang tren peningkatannya masih fluktuatif, dan ada juga yang di kondisi kurang baik. Hal tersebut misalnya pada angka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pergerakan angkanya masih fluktuatif, bahkan di capaian tahun 2023, berada di angka 63,47%. Artinya dari 100 orang anak yang berada di usia PAUD, terdapat 63 anak yang bersekolah dan 37 anak yang tidak bersekolah. Capaian ini tentu masih di level menengah, sehingga perlu upaya lebih agar angka ini terus meningkat. Anak yang tidak mendapatkan pendidikan awal yang baik, tentu akan menyebabkan mereka menghadapi tantangan lebih besar ketika memasuki jenjang pendidikan berikutnya.

Demikian juga dengan angka putus sekolah di semua jenjang pendidikan. Trennya cukup mengkhawatirkan, sebab terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terutama di jenjang SMP dan SMA. Pada tahun 2023 angka putus sekolah di tingkat SMP dan SMA bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengalami peningkatan sampai lebih dari 2%. Di situasi ini tentu pemerintah daerah harus terlebih proaktif mencari faktor-faktor penyebab, kenapa angka putus sekolah di jenjang SMP dan SMA sedemikian tinggi. Lalu setelah diketahui penyebabnya segera mengupayakan rekomendasi kebijakan/program yang holistik dan terintegrasi agar dapat memperbaikinya.

Selanjutnya rasio ketersediaan sekolah di tingkat dasar yang masih belum ideal, serta beban kerja tinggi guru terhadap murid per kelas rata-rata, pada jenjang pendidikan SD dan SMP misalnya, pada tahun 2023 angka rasio guru terhadap murid berada di angka 502,86.

Angka Partisipasi Murni, hasil dalam 5 tahun ini juga masih berfluktuatif, pada level SD dan SMP cukup menunjukkan angka yang terus meningkat, walaupun angka yang ada masih menunjukkan adanya tantangan dalam partisipasi di tingkat sekolah menengah. Namun pada level SMA justru menunjukkan sebaliknya. Angka Partisipasi Murni tingkat SMA/MA/Paket C dalam empat tahun terus mengalami penurunan, dari 74,40% pada tahun 2020, menjadi 65,03% pada tahun 2024. Angka ini tentu mengindikasikan adanya masalah serius dalam partisipasi pendidikan menengah atas di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada Angka Kelulusan, di semua level menunjukkan capaian yang baik, bahkan pada angka kelulusan SD/MI pada tahun 2024 mencapai 100%. Demikian juga dengan angka kelulusan di tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA, dalam 4 tahun terakhir stabil berada di kisaran 99%. Namun dibalik semua itu, terutama di level SMA sederajat, selain kuantitas lulusan, juga perlu dikaji kualitas lulusan yang dihasilkan. Pada level SMA sederajat, salah satu cara untuk mengukur kualitas lulusan adalah dengan indikator jumlah siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri dan pendidikan lanjutan lainnya. Semakin tinggi angka lulusan yang diterima, tentu semakin baik.

Tabel 2.40 Pencapaian Kinerja Pelayanan Pendidikan, 2020–2024

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD dan SMP sederajat	81473	87031	85358	71886	5716



No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-19 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	8404	861	4295	7111	3208*
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi Dalam Pendidikan Paud	11897	14988	12266	18065	13407*

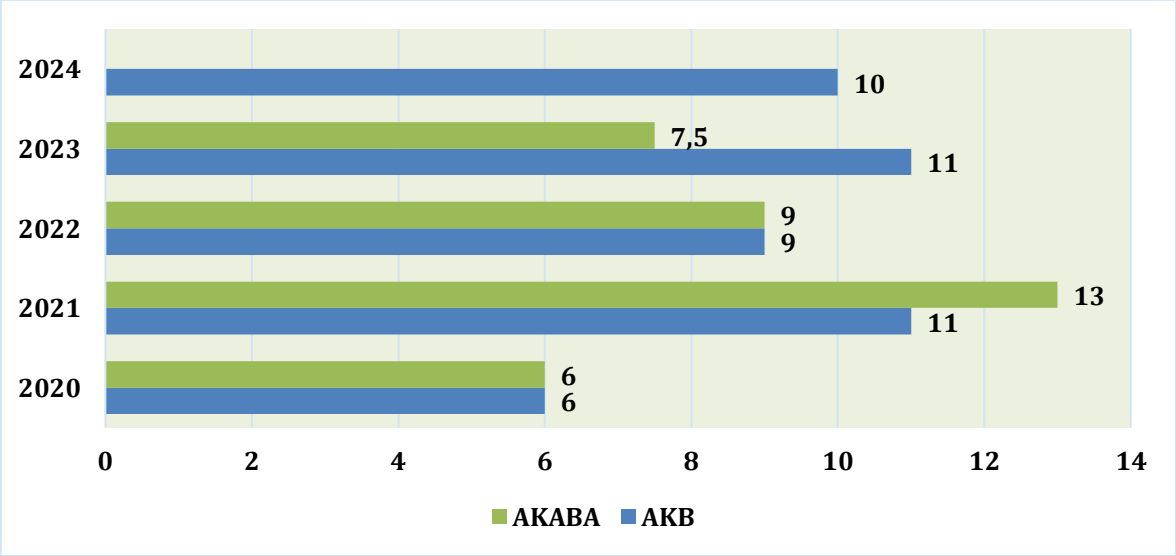
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pessel, Tahun 2024

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah. Derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dan kehidupan masyarakat yang lebih layak, merupakan faktor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari semua lapisan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, mudah, murah, dan merata. Penyelenggaraan program kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan, tidak hanya menekankan pada upaya kuratif dan rehabilitatif, akan tetapi juga melakukan upaya promotif dan preventif.

Salah satu alat untuk menilai keberhasilan program pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan adalah melihat perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Usia Harapan Hidup (UHH). Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, dan tingkat pelayanan kesehatan.

Angka Kematian Bayi (AKB) diartikan sebagai angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).



Gambar 2.63 Perkembangan Angka Kematian Bayi Dan Angka Kematian Balita
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, 2025



Secara keseluruhan, meskipun terdapat usaha yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi dan balita, tahun 2021 menjadi tahun yang paling kritis dengan peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan di tingkat pertama (Puskesmas) ketika menangani kasus darurat pada bayi dan balita, akses kepada sarana pelayanan kesehatan yang terhambat, atau peningkatan komplikasi kesehatan pada bayi dan balita. Penurunan yang terjadi di tahun-tahun berikutnya menunjukkan adanya perbaikan, tetapi fluktuasi di tahun 2023 dan 2024 menunjukkan perlunya terus meningkatkan layanan kesehatan dan intervensi untuk mengurangi angka kematian di kedua kelompok usia ini.

Meskipun berfluktuasi, angka kematian bayi dan balita ini tidak melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh SDGs maksimal 25 per 1.000 kelahiran hidup. Selengkapnnya capaian kinerja urusan kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selama kurun waktu tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41 Pencapaian Kinerja Penyelenggara Urusan Kesehatan, Tahun 2020–2024

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	N/A	N/A	N/A	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	N/A	N/A	N/A	100	100
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	N/A	N/A	N/A	100	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	N/A	N/A	N/A	100	100
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan masyarakat	N/A	N/A	N/A	100	82
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia Produktif dasar yang mendapat layanan kesehatan masyarakat	N/A	N/A	N/A	100	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia Lanjut dasar yang mendapat layanan kesehatan masyarakat	N/A	N/A	N/A	100	87
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi dasar yang mendapat layanan kesehatan masyarakat	N/A	N/A	N/A	100	100
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapat layanan kesehatan masyarakat	N/A	N/A	N/A	100	100
10	Pelayanan Kesehatan orang gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	N/A	N/A	N/A	100	100
11	Pelayanan kesehatan orang yang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara orang yang terduga tuberkulosis yang mendapat layanan kesehatan masyarakat	N/A	N/A	N/A	100	100



No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
12	Pelayanan Kesehatan orang yang berisiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara orang yang berisiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)yang mendapat layanan kesehatan masyarakat	N/A	N/A	N/A	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan, Tahun 2025

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan jaringan jalan yang baik. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, maka semakin baik kondisi infrastruktur jalan, maka semakin baik pula roda perekonomiannya. Melihat kondisi perkembangan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.42 Perkembangan Capaian Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020–2024

NO,	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	29,55	30,9	32,34	34,12	34,99
2	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	57,05	59,13	59,49	60,98	60,48
3	Persentase Rumah Tinggal berakses Sanitasi Layak (%)	75,27	76,06	76,52	77,35	77,4
4	Persentase Penduduk berakses Air Minum Layak (%)	87,8	88,5	89,88	89,88	89,99
5	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/ Kota	27,98	31,56	33,26	33,43	34,94
6	Rasio Luas Kawasan Pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh Infrastruktur Penanganan pantai di WS Kewenangan Kab/ Kota	2,44	2,44	2,44	N/A	0,02
7	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kab / Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	57	59,13	61,59	60,98	50,48
8	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di seluruh Kab / Kota (%)	95,59	96,45	98,37	99,28	99,32
9	Rasio Kepatuhan IMB Kab / Kota	N/A	100	100	100	100
10	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota	40,36	41,73	42,86	44,12	44,86
11	Rasio Tenaga Operator / Teknisi/ Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi	N/A	11,36	4,56	1,4	3,78
12	Rasio Proyek yang menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa Kecelakaan Konstruksi	0	0	100	1	1

Sumber: Dinas PUTR Kab. Pessel Tahun 2025



Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan, terbagi ke dalam beberapa tingkatan, yaitu: baik, sedang, rusak sedang, rusak dan rusak berat.

1) **Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik**

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka sesuai dengan kewenangan/status, maka jalan umum dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Jalan Kabupaten terdiri dari : a). Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, b). Jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa, c). Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota, dan d). Jalan strategis kabupaten.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Jalan mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar wilayah yang seimbang, pemerataan hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional.

Panjang jalan kabupaten di Pesisir Selatan adalah 2.333,18 km dengan kondisi jalan baik baru mencapai 32,34% pada tahun 2022 sedangkan pada tahun 2023 mencapai 34,12%. Pada tahun 2024 masih terjadi kenaikan kualitas jalan kabupaten beberapa desimal, dengan persentase jalan kondisi baik menjadi 34,99%.

2) **Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2001 tentang Irigasi mengungkapkan adanya pergeseran nilai air dari sumber daya milik bersama (*public goods*) yang melimpah dan dapat dikonsumsi tanpa biaya menjadi sumberdaya ekonomi (*economic goods*) yang mempunyai fungsi sosial, terjadinya kerawanan ketersediaan air secara nasional, adanya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain, dan konversi lahan beririgasi untuk kepentingan lainnya, memerlukan adanya kebijakan pengelolaan irigasi yang efektif sehingga keberlanjutan sistem irigasi dan hak-hak atas air bagi semua pengguna dapat terjamin. Mengingat irigasi tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan maka pembaruan kebijakan dalam bidang keirigasian harus dilaksanakan secara simultan dan konsisten dengan pembaruan pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan. Sesuai dengan semangat pembaruan maka diperlukan adanya perubahan paradigma untuk melaksanakan kegiatan keirigasian, dengan sistem nilai sebagai berikut: 1) peningkatan kesejahteraan petani; 2) pemanfaatan irigasi bukan hanya untuk tanaman padi; 3) desentralisasi, debirokratisasi, dan devolusi; 4) demokratisasi, partisipasi, dan pemberdayaan petani; 5) akuntabilitas dan transparansi; 6) efisiensi dan efektivitas; 7) berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan budaya lokal; 8) terintegrasi dengan kegiatan pembangunan lainnya (holistik); dan 9) satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan. Di sektor sumber daya air, persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2019 adalah 54,34% dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 60,98%. Capaian ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan RPJMD. Perbaikan kondisi irigasi karena adanya bencana alam menurun menjadi 60,48 % di Tahun 2024.



3) **Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak**

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%). Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Di Kabupaten Pesisir Selatan, persentase rumah tinggal berakses sanitasi pada tahun 2019 adalah 75,13%, mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 77,35%, kemudian sedikit membaik lagi di tahun 2024, menjadi 77,40%.

4. **Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memformulasikan indikator di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa persentase rumah layak huni yang diperoleh dengan cara membagi jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Makna indikator ini adalah semakin tinggi angka rasio rumah layak huni semakin baik kualitas perumahan di daerah tersebut. Asumsi setiap rumah terdiri dari 4 (empat) orang, maka angka maksimal dari rasio rumah layak huni adalah 0,25. Pada tahun 2022, rasio rumah layak huni di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 0,2072 atau meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,2057. Dan terus meningkat di tahun tahun selanjutnya, 0,2099 di tahun 2023 dan 0,2105 di tahun 2024. Indikator lainnya cukup stabil, dalam usaha mempertahankan capaian yang sudah diraih.

**Tabel 2.43 Capaian Kinerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024**

No	INDIKATOR KINERJA	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Rumah Layak Huni (SPM)	0,246	0,2057	0,2072	0,2099	0,2105
2	Rasio Permukiman Layak Huni	0,968095	0,968095	0,9692	0,9692	0,9692
3	Persentase Lingkungan Permukiman kumuh (%)	0,0838	0,0827	0,0802	0,0802	0,0802
4	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota	0,223	40	100	100	100
5	Persentase Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten / Kota	0	0	0	0	0
6	Persentase Kawasan Pemukiman Kumuh di bawah 10 Ha di Kab/Kota yang Ditangani	0	0	0	0	0



No	INDIKATOR KINERJA			Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
7	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH(Rumah Tidak Layak Huni)			99.88	99.88	91,676	92,635	92,8588
8	Jumlah Perumahan yang sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)			0,241	0,27	15,79	15,79	15,79

$$\text{Rasio Rumah Layak Huni} = (\text{Jumlah Rumah Layak Huni}) : (\text{Jumlah Penduduk})$$

Sumber: Dinas PerkimtanLH Kab. Pessel, 2025

Indikator selanjutnya adalah rasio permukiman layak huni, yaitu dengan membagi luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman seluruhnya. Pada tahun 2023, rasio permukiman layak huni sama dengan capaian tahun 2022 yang mencapai 0,9692. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. (UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Sesuai dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/2019/Kpts/BPT- PS/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/448/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penetapan Lokasi Penanganan Lingkungan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pesisir Selatan, menetapkan bahwa terdapat 260 ha Kawasan kumuh perdesaan dan 229 ha Kawasan kumuh perkotaan. Penanganan kawasan permukiman kumuh dapat dihitung dengan menggunakan indikator persentase lingkungan permukiman kumuh, yang diperoleh dengan membagi luas lingkungan permukiman kumuh dengan luas wilayah. Capaian indikator ini pada tahun 2023 sama dengan tahun 2022 sebesar 0,0802%.

5. **Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

Penyelenggaraan Urusan Bidang Ketentraman, dan Ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat mencakup tiga urusan yaitu ketentraman dan ketertiban umum, bencana dan kebakaran. Dalam pencapaian urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilakukan dengan:

- Penegakan Perda**
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Pembangunan kawasan di Pesisir Selatan tak terlepas dari K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang publik, privat dan lainnya. Tingkat urbanisasi dan pertumbuhan kawasan yang tinggi menjadi suatu kondisi potensial terhadap ketertiban. Penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan, dan lain-lain.

Tabel 2.44 Capaian Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,0116	0,23	0,25	0,25	0,25
2	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%)	53.81	53,81	91	91	91



No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	83,33	95,12	50	94,05	91,67
4	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota (%)	0,13	0,13	0,16	0,16	0,16
5	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	33	51,11	67	54,16	67.74
6	Persentase Penegak PERDA (%)	0,67	0,9	0,45	0,44	0,44
7	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	N/A	51	98,02	94,05	91,67
8	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	475.883	0	131.03.00	433.718	337.332
9	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	6.255	0	100	1.865	6.134
10	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	335	5	100	50.274	81.450
11	Persentase Pelayanan, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	51,11	48,94	54,16	67,74
12	Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) Penanganan Kebakaran	60 menit	111,4 menit	154 menit	106 menit	117,36 menit

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kab. Pesisir Selatan, 2025

• **Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran**

Respon time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) selama periode 2019-2024 di kabupaten Pesisir selatan adalah berada dalam rentang 154 menit – 117 menit, penurunan ini harus menjadi perhatian khusus untuk wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan harus memikirkan solusi untuk rentang waktunya ditingkatkan sehingga waktu tanggap layanan wilayah manajemen kebakaran cepat teratasi.

Kesadaran masyarakat/khususnya pengguna jalan meningkat dalam memberikan akses yang seluas-luasnya di ruas jalan tertentu ketika terjadi kebakaran maupun ketika tiba di lokasi kebakaran. Untuk mencapai $SRT < 15$ menit, perlu didukung oleh penyediaan SDM, sarana prasarana (mobil pemadam kebakaran dan motor unit reaksi cepat), pos kewilayahan, hydrant, dan peran serta masyarakat/satwankar.

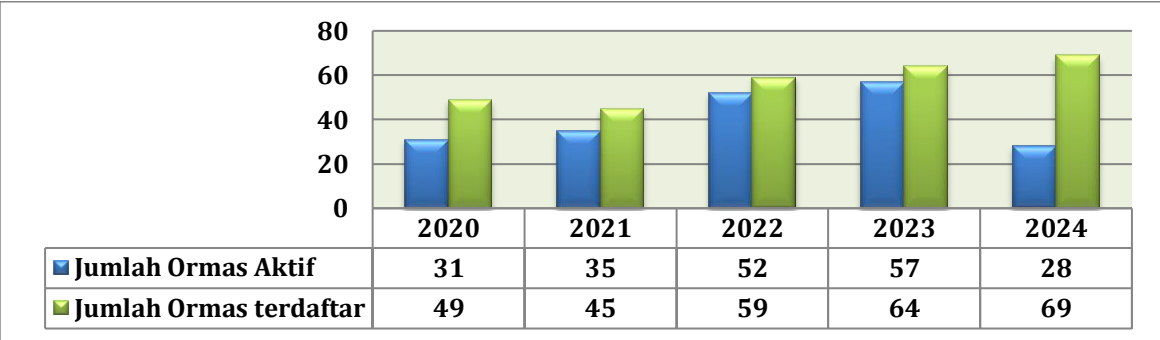
• **Pembinaan Politik dan Organisasi Masyarakat**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Perpu RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila



dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya merupakan bagian dari Ormas. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, setiap Ormas di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Adapun jumlah Ormas Tahun 2020–2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.64 Capaian Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Pesisir Selatan, 2025

Pada Tahun 2024, terjadi penurunan ormas yang aktif, akan tetapi jumlah ormas terdaftar justru bertambah secara signifikan, artinya kebebasan berserikat dan berkumpul sudah tinggi, akan tetapi kegiatan yang bisa menggerakkan sosial kemasyarakatan masih kurang bergairah. Permasalahan ini perlu ditemukan akar penyebab tidak aktifnya ormas-ormas tersebut.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Penyelenggaraan urusan sosial mencakup pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana dan taman makam pahlawan.

Tabel 2.45 Capaian Kinerja Sosial Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	51,93	60,28	66,21	62,31	86
2	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	51,93	60,28	66,21	62,31	86
3	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial (%)	100	100	100	100	100
4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100	100	100
5	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100	100	100	100	100
6	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	3,57	7,81	13,87	21,36	21,36*



No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
7	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandangan, Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)	7,21	44,08	50,47	59,43	75.61
8	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Tahun 2025

Menjelaskan rincian bentuk masalah kesejahteraan sosial dan penyandang cacat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS, pemberdayaan warga miskin dan PMKS, peningkatan bantuan sosial, peningkatan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial. Penanganan PMKS di Kabupaten Pesisir Selatan telah dilakukan dengan sangat serius, terbukti dengan capaian beberapa indikator kinerja urusan sosial berdasarkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang cukup.

2.4.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Berdasarkan Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah telah diatur kewenangan pemerintah tingkat Kabupaten Dalam urusan tenaga kerja, yakni meliputi (a) sub urusan pelatihan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja (pelaksanaan pelatihan, pembinaan lembaga pelatihan, perizinan lembaga pelatihan, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil; (b) Sub urusan penempatan tenaga kerja (pengelolaan informasi pasar kerja, penerbitan Izin LPTKS, perlindungan TKI); dan (c) sub urusan industrial (pengesahan peraturan perusahaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan industrial.

Bila dilihat dari data capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020–2024 mengalami Kenaikan. Pada tahun 2023 terjadi penurunan dari 66,95 persen menjadi 65 persen jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022. Nilai TPAK kembali naik sampai tahun 2024 menjadi 66 persen, yang artinya 66 persen penduduk Kabupaten Pesisir Selatan usia 15 tahun ke atas merupakan penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Hal ini menunjukkan selama periode 2020–2024 TPAK Kabupaten Pesisir Selatan Menunjukkan pertumbuhan yang positif, pertumbuhan ini mencerminkan pasokan tenaga kerja yang semakin bertambah untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ini merupakan perbandingan Jumlah Angkatan Kerja dengan Jumlah penduduk usia kerja. TPAK ini merupakan indikator yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/provinsi/kabupaten/kota. Interpretasinya, semakin tinggi TPAK kota, menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa suatu perekonomian di kota tersebut. Capaian kinerja urusan tenaga kerja dapat sebagai berikut.

Tabel 2.46 Capaian Kinerja Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase angka pengangguran terbuka	5,81	5,97	4,61	4,75	5,06
2	Angka sengketa pengusaha dengan pekerja per tahun (kasus)	3	12	12	18	4



No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja	65	50,18	66,95	61,91	63,72
4	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (orang)	2566	0	68	62	173
5	Persentase rasio penduduk yang bekerja	94,19	96,88	95,39	95,24	94,93
6	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek (%)	3,37	12,17	1,14	5,82	15
7	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	0	18,75	25	33,3	30,77
8	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,32	43.75	0,03	0,067	0,00058
9	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	45.79	1,87	1,85	44,25	54,53
10	Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP / PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	0,75	0,81	0,83	27,2	26,36
12	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (di dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten / Kota	0,14	0	0,18	4,96	17,54

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Tahun 2025

2. **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan, posisi, dan peran perempuan dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi politik. Bila dilihat dari data capaian kinerja partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah selama tahun 2020-2025 menunjukkan tren yang cukup stabil. Walaupun terdapat sedikit penurunan dari 35,04 % tahun 2021 menjadi 35 % ditahun 2023. Meskipun angka ini cukup stabil, penurunan menunjukkan perlunya perhatian lebih untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga Pemerintah. Partisipasi perempuan di sektor swasta menunjukkan tren yang positif, meningkat dari 69,80% pada tahun 2020 menjadi 70,10% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa sektor swasta semakin inklusif terhadap perempuan.

Selanjutnya, Perlindungan anak adalah upaya untuk memastikan hak-hak dan kesejahteraan anak terjamin, meliputi perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan pengabaian. Jika dilihat dari data capaian tenaga kerja dibawah umur selama 5 tahun 0 % berturut-turut pada tahun 2020-2025. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam mengatasi masalah pekerja anak di sektor formal dan terlihat tidak ada anak-anak yang dipekerjakan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Selain data capaian tenaga kerja tersebut di atas, juga terdapat penurunan signifikan dalam rasio KDRT dari 0,02% di tahun 2021 dan 2022 menjadi 0,0018% di tahun 2023. Ini adalah tren positif yang menunjukkan kemungkinan peningkatan kesadaran dan intervensi dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan perwujudan dari usaha pemerintah dan masyarakat untuk berupaya memenuhi hak-hak anak dalam mewujudkan Pesisir Selatan sebagai kabupaten ramah anak.

Tabel 2.47 Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020- 2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	69,8	70,05	70,05	70,1	69,72



No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	30,2	35,04	35,04	35	33,71
3	Rasio KDRT (%)	0,0072	0,02	0,02	0,0018	0,0034
4	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur (%)	0	0	0	0	6,26
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	6,05	6,05	0,53	N/A	43,27
6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (kasus)	109	81	81	17	78
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, PPR & PA Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pangan didefinisikan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Ketersediaan pangan berhubungan dengan suplai pangan melalui produksi, distribusi, dan pertukaran. Produksi pangan ditentukan oleh berbagai jenis faktor, termasuk kepemilikan lahan dan penggunaannya; jenis dan manajemen tanah; pemilihan, pemuliaan, dan manajemen tanaman pertanian; pemuliaan dan manajemen hewan ternak; dan pemanenan. Salah satu tugas utama pemerintah adalah menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat, yang nantinya akan secara bertahap diharapkan akan menuju terciptanya ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan terakhir bermuara pada kedaulatan pangan.

Ketersediaan pangan utama merupakan indikator penting untuk menilai ketahanan pangan suatu daerah, karena mencerminkan jumlah makanan yang tersedia untuk konsumsi masyarakat. Bila dilihat dari data capaian kinerja Ketersediaan Pangan Utama Selama Tahun 2020–2024 di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami fluktuasi. Dimana Tahun 2020, Ketersediaan pangan utama tercatat sebesar 148,73 kg per jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa di tahun pertama, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki ketersediaan pangan yang relatif baik, meskipun masih di bawah angka ideal yang diperlukan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Ketersediaan pangan mencapai puncaknya pada tahun 2023 di 149 kg per jiwa. Ini mencerminkan peningkatan yang signifikan dan dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam strategi peningkatan produksi pangan dan distribusi yang lebih baik. Masyarakat mungkin juga lebih mampu mengakses pangan secara lebih efisien. Namun pada tahun 2024 menunjukkan penurunan menjadi 146 kg per jiwa. Penurunan ini dapat mengindikasikan tantangan yang akan dihadapi, seperti fluktuasi harga, bencana alam, atau perubahan dalam kebijakan pertanian yang berdampak pada produksi pangan.

Sedangkan Indeks Ketahanan Pangan merupakan indikator penting yang mencerminkan sejauh mana ketahanan pangan di suatu daerah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti ketersediaan pangan, aksesibilitas, stabilitas, dan pemanfaatan pangan. Jika dilihat dari data capaian Indek Ketahanan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan tren positif, peningkatan dari 84,65 pada tahun 2020 menjadi 86,71 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan ketahanan pangan di



Kabupaten Pesisir Selatan dikategorikan Kabupaten yang memiliki ketahanan pangan paling baik (IKP > 75,68). Peningkatan Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat disebabkan oleh implementasi teknik pertanian yang lebih baik, kebijakan dan program pemerintah yang efektif dalam mendukung pertanian, pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang lebih bagi petani, ketersediaan sumber daya air dan irigasi yang lebih baik dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketahanan pangan dan pola konsumsi yang sehat dalam mendorong permintaan akan pangan lokal dan berkelanjutan.

Tabel 2.48 Capaian Kinerja Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Regulasi Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-
2	Ketersediaan Pangan Utama (Kg/jiwa/tahun)	148,73	146	147	149	146
3	Ketersediaan energi (kkal/kap/hari)	5.321	3.687	6.338	6.390	7.465
4	ketersediaan protein (gram/kap/hari)	83,45	68	71,81	70	87,38
5	Skor pola pangan harapan (%)	85	86,4	80.40.00	88,9	88,2
6	Tingkat Kecukupan konsumsi pangan					
	- Konsumsi energi (kkal/kap/hari)	2.249	2.092	2.071	2.115	2.115
	- Konsumsi protein (gram/kap/hari)	60,29	57,2	54,04	57,5	57,5
7	Stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen					
	- Harga gabah (Kg/Rp)	5.458	5.300	5.435	6.700	7.300
	- Harga beras (Kg/Rp)	12.500	11.500	11.570	13.500	14.500
8	Stabilitas harga pangan pokok di tingkat konsumen (%)	5	5	5,4	5,4*	6

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

Secara umum Pesisir Selatan memiliki ketahanan pangan yang bagus, upaya mempertahankan dan mendorong terjadinya pola pangan harapan yang semakin baik.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan pada urusan pertanahan ini diarahkan pada upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalah- masalah atau konflik pertanahan di daerah.

Di Kabupaten Pesisir Selatan kepemilikan tanah di daerah ini masih didominasi oleh tanah ulayat. Untuk itu dibutuhkan kerjasama yang baik dengan para pemangku adat agar ketika pemerintah daerah membutuhkan lahan untuk melakukan aktivitas pembangunan dapat dilakukan dengan kesepakatan yang saling menguntungkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Penggunaan tanah oleh pemerintah pada umumnya untuk pembangunan fasilitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan sebagainya. Bila dilihat dari data capaian persentase luas lahan bersertifikasi menunjukkan trens peningkatan yang konsisten dari tahun 2020–2024. Adapun capaiannya adalah 68,99 % di tahun 2024, sebesar 68,62% pada tahun 2023 dan meningkat dari tahun 2020 yang capaiannya 60,87 %. Kenaikan ini menunjukkan upaya yang baik dalam sertifikasi lahan dan menunjukkan mulai meningkatnya tertib administrasi pertanahan yang menunjang kepastian hukum dalam kepemilikan tanah. Persentase luas lahan bersertifikasi diperoleh dengan membagi luas lahan bersertifikat dengan total luas wilayah.



Tabel 2.49 Capaian Kinerja Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase luas lahan bersertifikasi (%)	60,87	62,68	66,4527	68,621	69,999
2	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	N/A	100	49.42.00	100	100
3	Jumlah Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan melalui Mediasi	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas PerkimtanLH Kab. Pessel, 2025

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan ekosistem yang terdiri dari berbagai komponen, termasuk udara, air, tanah, flora, fauna, dan manusia. Setiap elemen dalam ekosistem ini saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan hidup tidak dapat dipandang sebelah mata, karena dampak dari kerusakan lingkungan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan generasi mendatang.

Saat ini, banyak tantangan yang dihadapi oleh lingkungan hidup, seperti perubahan iklim, pencemaran, deforestasi, dan penurunan keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia, seperti industri, pertanian, dan urbanisasi, seringkali berkontribusi pada degradasi lingkungan. Kualitas udara dan air yang menurun serta hilangnya habitat alami menjadi isu yang mendesak untuk ditangani. Bila dilihat dari data capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan penurunan dari 86,74 (Sangat Baik) pada tahun 2020 menjadi 77,64 (baik) pada 2023, ini menunjukkan adanya penurunan dalam kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan di Kabupaten Pesisir Selatan. Indeks Kualitas Air juga mengalami penurunan dari 83,93 pada tahun 2020 menjadi 65,28 pada tahun 2023, dan membaik kembali menjadi 69,64 di tahun 2024 juga menunjukkan bahwa kualitas air memburuk kembali lagi membaik. Masalah lingkungan hidup sudah menjadi perhatian yang serius oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Berbagai upaya dan kebijakan pelestarian lingkungan terus dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui program/kegiatan setiap tahunnya di antaranya program pengelolaan persampahan, program peningkatan tutupan lahan, program pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sampah dan limbah serta program lainnya terkait dengan pelestarian lingkungan. Dalam melestarikan lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan sudah ada regulasi daerah terkait Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RRPLH) sebagai acuan dalam pembangunan serta kemajuan teknologi yang mempermudah informasi terkait lingkungan dan keterlibatan/ partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam pengawasan. Namun Tantangan ke depan penanganan lingkungan hidup/ pencapaian target indikator kinerja adalah meningkatnya jumlah penduduk, jumlah industri dan jumlah transportasi, berkurangnya tutupan lahan, menurunnya kepedulian masyarakat menjaga lingkungan hidup serta pola hidup masyarakat cenderung berpotensi menghasilkan limbah/sampah.

Tabel 2.50 Perkembangan Indikator Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020–2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Hasil pengukuran indeks kualitas air (Kriteria)	83,93	61,82	66,83	65,28	69,64
2	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan (%)	71,78	70,12	70,12	70,07	70



No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (%)	50	61,48	58,33	83,33	N/A
5	Timbulan sampah yang ditangani (ton)	12.045	12.782	12.994	13.180	13.441
6	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	16,97	17,82	17,99	18,01	18,58
7	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	21,49	23,14	23,29	23,3	23,37
8	Operasional TPA/TPST/ SPA/di kab/kota (nilai)	Tidak ada penilaian	Tidak ada penilaian	Tidak ada penilaian	Tidak ada penilaian	Tidak ada penilaian
9	Jumlah limbah B3 yang dikelola (Ton)	1,6	N/A	N/A	1,6	32,66
10	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota (%)	60	100	100	100	100
11	Indeks kualitas Udara	91,81	91,86	92,43	93,2	94,26
12	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	21.49	23.14	23.28	41,31	41,95
13	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	66.67	50	66,67	83,33	0
14	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	16,97	0,24	17,99	18,01	18,58
15	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	21.49	0,74	23,29	23.30	23,37

Sumber: Dinas PerkimtanhK Kab. Pessel, 2025

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (AKPS) merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan data kependudukan di suatu Negara. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencakup pengelolaan data demografi, seperti pendaftaran kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan basis data yang akurat dan terpercaya tentang penduduk.

Pemerintah telah memfokuskan pembangunan di sektor kependudukan pada bidang penataan administrasi kependudukan dengan kegiatan percepatan pembangunan database kependudukan, penertiban administrasi kependudukan serta pengembangan dan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK). Berdasarkan data capaian indikator kinerja rasio penduduk ber KTP per satuan Penduduk selama 5 Tahun terakhir 2020-2025 menunjukkan tren yang stabil di sekitar 0,97 dan mendekati satu, hal ini menunjukkan bahwa hampir semua penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki KTP. Selanjutnya, rasio bayi berakte Kelahiran menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, meningkat dari



0,97 di tahun 2020 menjadi 0,99 di tahun 2023, hal ini juga menunjukkan peningkatan dalam pendaftaran akta kelahiran yang merupakan indikator penting untuk identifikasi dan hak anak. Database kependudukan juga tersedia setiap tahun yang menunjukkan bahwa infrastruktur dan sistem informasi kependudukan terus ditingkatkan dan dikelola dengan baik.

Secara keseluruhan, indikator kinerja administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menunjukkan tren positif dalam hal pendaftaran penduduk dan penerbitan dokumen identitas. Ada upaya efektif dalam meningkatkan cakupan pendaftaran, meskipun rasio penduduk ber KTP menunjukkan stabilitas yang baik, ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut untuk mencapai target ideal. Gambaran capaian beberapa indikator sebagai berikut

**Tabel 2.51 Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024**

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	0,96	0,977	0,973	0,975	0,995
2	Rasio Bayi berakte kelahiran	0,97	0,978	0,993	0,994	0,993
3	Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Seumur hidup	Seumur hidup	Seumur hidup	Seumur hidup	Seumur Hidup
5	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	96,43	97,69	97,26	97,8	99,59
6	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (%)	96,65	99	99,34	99,36	99,39
7	Cakupan Perekaman KTP Elektronik	97,56	97,68	97,42	97,51	100
8	Persentase Anak Usia 1-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang Memiliki KIA	27,51	32,83	36,46	40,11	62,54
9	Kepemilikan Akta Kelahiran	100	99,35	99,34	99,36	99,39
10	Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	21,74	34,62	15	15	8

Sumber: Dinas Dukcapil Pesisir Selatan, 2025

7. **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kondisi ini meliputi rendahnya lapangan pekerjaan yang tersedia, ketidakcocokan antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, serta ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian dan perikanan yang rentan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi pasar. Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan kurangnya investasi di sektor-sektor produktif juga memperburuk situasi pengangguran.

Mengatasi hal tersebut, Pembangunan jangka menengah daerah ini harus mencakup strategi yang komprehensif dan terintegrasi, Program-program pelatihan keterampilan, peningkatan akses ke modal bagi usaha kecil dan menengah, serta pengembangan sektor industri dan pariwisata menjadi prioritas utama. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Dengan komitmen yang kuat dan langkah-langkah yang terencana, diharapkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pesisir Selatan dapat



ditekan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Tabel 2.52 Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	70	73	78	83	88
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	65	75	80	86	92
3	Persentase PKK Aktif (%)	100	100	100	100	100
4	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	2,6	2,8	3,2	3,3	3,5
5	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik (%)	95,6	96,3	96,3	96,3	96,4
6	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	17.58	09.34	1,1	0	0
7	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	3,85	4,95	9,89	17.58	30.77

Sumber: Dinas PMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Kabupaten Pesisir Selatan yang terletak di wilayah pesisir Sumatera Barat, menghadapi tantangan yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi, dan peningkatan kebutuhan akan sumber daya dasar seperti pangan, air, dan layanan kesehatan. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan :

- a) Meningkatkan Kualitas Hidup:
Mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik bagi penduduk melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan,
- b) Mencegah Over populasi:
Mengurangi tekanan pada sumber daya alam dan infrastruktur yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tidak terencana,
- c) Mendukung Pembangunan Berkelanjutan:
Menjamin bahwa pertumbuhan penduduk sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Tabel 2.53 Capaian Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	80.949	82.104	65.574	68.294	68.799
2	Jumlah Akseptor KB	62.921	64.140	41.496	46.090	46.163
3	Rasio Akseptor KB (%)	76	78	63	67,4	67,1
4	Jumlah Peserta KB Aktif	7.383	9.682	41.496	46.090	46.163
5	Cakupan Peserta KB aktif	76.62	78.12.00	63,28	67,4	67,1
6	Total Fertility Rate (TFR)	2,59	2,59	2,59	2,56	2,48
7	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR)	76,62	78,08	63,28	67,4	56,8
8	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	7,03	7	20,86	0	33,79

Sumber: Dinas PMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan, 2025



9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana di sektor transportasi terus dilakukan untuk menunjang kegiatan sosial dan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan. Jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya Pandemi COVID-19 yang membatasi penggunaan transportasi umum, namun di tahun-tahun berikutnya berangsur-angsur mengalami peningkatan. Penyedia jasa transportasi umum yang berizin ditandai dengan jumlah uji KIR angkutan umum mengalami penurunan dari tahun ke tahun, ini disebabkan oleh kesadaran dari pemilik angkutan akan keselamatan penggunaan angkutan kurang, dan kurangnya ketegasan sehingga karena tidak terjaring razia KIR, karena operasionalnya hanya di lingkungan setempat, ada anggapan tidak perlu melakukan KIR.

Di sisi lain rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menunjukkan penurunan. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya jumlah kendaraan. Data ini memperlihatkan bahwa peran angkutan umum mulai digantikan oleh angkutan pribadi. Dengan prosentase layanan angkutan darat yang sangat minim kisaran di bawah 1%, oleh sebab itu, upaya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan harus terus dilakukan di masa mendatang, agar arus orang dan barang semakin nyaman dan lancar. Hal ini dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.54 Capaian Kinerja Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No.	Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	109.724	263.646	272.711	302.046	400.155
2	Jumlah uji KIR angkutan Umum (unit)	4.169	2.154	1.918	1.645	2.147
3	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus (angkutan umum) (unit)	2	2	2	2	2
4	Persentase layanan angkutan darat (%)	0,051	0	0	0,013	*0,013
5	Kepemilikan KIR angkutan umum	36,48	52,73	60,21	66,98	41,09
6	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (Minit)	30	30	30	30	30
7	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp)	67.500	67.500	67.500	67.500	GRATIS
8	Pemasangan rambu-rambu per tahun (%)	0	0	4,75	0	0
9	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	2,25	0.022	0,022	0.048	*0,048
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun (orang)	109.724	43.311	1.313.087	1.469.366	122.413
11	Jumlah halte (unit)	25	25	25	17	14
12	Jumlah dermaga/tambatan kapal (unit)	2	2	2	2	2
13	Jumlah terminal (unit)	2	2	2	2	2
14	Rasio konektivitas kabupaten/kota	54	55	58	58	53
15	Kinerja lalu lintas kabupaten/ kota	0,27	7	0,34	0,28	0,29



No.	Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
16	V/C Rasio di jalan kab/ kota	0	0,26	0,26	0,28	0,29

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan, 2025

Faktor penghambat urusan perhubungan antara lain: banyaknya kebutuhan perlengkapan jalan karena meningkatnya arus lalu lintas dan kondisi topografi, meningkatnya angka kepemilikan kendaraan pribadi, di sisi yang lain justru menurunnya moda layanan angkutan umum.

Sementara faktor pendorong urusan perhubungan, yaitu karena sektor ini sangat diperlukan masyarakat untuk kelancaran mobilitas penduduk untuk berbagai aktivitas. Secara lengkap, capaian kinerja urusan perhubungan di Kabupaten Pesisir Selatan.

10. **Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika**

Urusan Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berbasis informasi dan teknologi. Dalam era digital saat ini, akses informasi yang cepat dan akurat menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintahan.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur komunikasi, meningkatkan kualitas layanan informasi, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses administrasi dan pelayanan publik. Hal ini termasuk pengembangan jaringan internet yang merata, penyediaan layanan e-government, serta program literasi digital untuk Masyarakat. Melalui urusan Kominfo, diharapkan dapat terjalin komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Selain itu, pengelolaan informasi yang baik akan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong inovasi dalam pelayanan publik.

Tabel 2.55 Capaian Kinerja Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	INDIKATOR KINERJA	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Terhubung Dengan Akses Internet	100	100	100	100	100
2	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	53,84	80	100	2,7	2,7
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik	39	40,88	68,28	76,97	83,03
4	Tingkat Kematangan Aplikasi SPBE Pemda Kabupaten Pessel	3	5	1	3	15

Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Pesisir Selatan, 2025

Dalam era keterbukaan dewasa ini, urusan Komunikasi dan Informatika dituntut untuk mampu meningkatkan aspek transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan *Good Governance* atau Tata Kelola Kepemerintahan yang baik, melalui pembangunan dan peningkatan serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten.



Upaya memperluas pembangunan infrastruktur teknologi digital hingga kawasan pedesaan masih harus terus dilakukan dalam rangka mendorong pembangunan daerah.

11. **Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah dua bentuk usaha yang berbeda tetapi sama-sama berperan penting dalam perekonomian, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan prinsip kerja sama dan kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. UKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha dengan jumlah tenaga kerja dan omzet tertentu. UKM berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing produk domestik.

Secara umum indikator kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah semakin membaik, yang perlu dievaluasi seberapa jauh dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Beberapa capaian indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut.

Tabel 2.56 Capaian Kinerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi (unit)	312	319	326	337	344
2	Persentase koperasi aktif (%)	44,55	46	47,24	48,96	50,87
3	Persentase koperasi aktif yang melakukan RAT (%)	68,34	50	22,09	36,97	43,43
4	Persentase Usaha Mikro dari usaha Kecil (%) (Klasifikasi berdasarkan UU no 11/2020 tentang Cipta Kerja)	99.69	99.75	99,57	99,51	100
5	Persentase Koperasi yang berkualitas (%)	14.47	06.58	15,64	32,12	32,57
6	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha (%)	68,02	4,66	72	75,32	79,12

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kab. Pesisir Selatan, 2025

12. **Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi sumber daya alam dan pariwisata yang sangat besar. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, penanaman modal menjadi salah satu fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Investasi yang tepat akan mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Penyelenggaraan urusan Bidang Penanaman Modal mencakup 5 Sub Urusan, yaitu :

- 1). **Pengembangan Iklim Penanaman Modal,**
Berfokus pada menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, termasuk kebijakan dan regulasi yang mendukung.
- 2). **Promosi Penanaman Modal,**
Melibatkan upaya untuk menarik investor melalui kampanye, penyelenggaraan pameran, atau pertemuan bisnis untuk memperkenalkan potensi daerah,
- 3). **Pelayanan Penanaman Modal,**
Memberikan dukungan kepada investor dalam proses perizinan dan birokrasi, memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi yang diperlukan dengan cepat dan efisien,



- 4). **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,**
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan investasi untuk memastikan bahwa investasi berjalan sesuai dengan rencana dan dapat memberikan manfaat yang optimal,
- 5). **Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal,**
Mengelola data dan informasi terkait investasi, yang penting untuk analisis dan pengambilan keputusan, serta untuk transparansi.

Pada tabel berikut dapat digambarkan perkembangan dan capaian indikator kinerja Layanan Urusan Penanaman Modal.

Tabel 2.57 Capaian Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 -2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (org)	17	N/A	57	59	69
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA) (Juta Rupiah)	345.019	1.767.753	679.243	918.741	907.066
3	Rasio daya serap Tenaga kerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Kerjasama Investasi (jumlah)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (%)	34	412,36	-61,57	70,75	101,28
6	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota	-34,34	150.94	-61.58	35,25	30,53

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu , 2025

13. **Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

Kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam konteks kepemudaan, pemuda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang mampu mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, perlu adanya program-program yang mendukung pengembangan potensi pemuda, seperti pelatihan keterampilan, kegiatan kewirausahaan, serta pembinaan karakter dan kepemimpinan.

Sementara itu, olahraga tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi, tetapi juga berkontribusi dalam kesehatan masyarakat dan pembentukan karakter yang disiplin. Melalui pengembangan infrastruktur olahraga yang memadai, peningkatan kualitas pelatihan, serta penyelenggaraan event-event olahraga, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas fisik dan menciptakan prestasi olahraga di tingkat lokal, nasional, dan internasional. merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam konteks kepemudaan, pemuda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang mampu mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, perlu adanya program-program yang mendukung pengembangan potensi pemuda, seperti pelatihan keterampilan, kegiatan kewirausahaan, serta pembinaan karakter dan kepemimpinan.

Sementara itu, olahraga tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi, tetapi juga berkontribusi dalam kesehatan masyarakat dan pembentukan karakter yang disiplin. Melalui pengembangan infrastruktur olahraga yang memadai, peningkatan kualitas pelatihan, serta penyelenggaraan event-event olahraga, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas fisik dan menciptakan prestasi olahraga di tingkat lokal, nasional, dan internasional.



Tabel 2. 58 Capaian Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif	183	183	47	32	47
2	Jumlah Wirausaha Muda					
	Jumlah Wirausaha Muda	9	9	9	9	877
	Jumlah Seluruh Wirausaha	192	192	192	192	6579
3	Cakupan Pembinaan Olahraga					
	Jumlah Cabang Olahraga yang dibina	37	28	28	28	28
	Jumlah Seluruh Cabang Olahraga yang ada/terdaftar	37	44	44	44	44
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikat					
	Jumlah Pelatih yang bersertifikat	52	59	62	77	62
	Jumlah Seluruh Pelatih	121	121	132	147	132
5	Jumlah Atlet Berprestasi	25	25	44	15	6
6	Jumlah Prestasi Olahraga	38	38	10	10	6
7	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	4	4	19	10	6
8	Jumlah Kegiatan Olahraga	2	2	0	4	9
9	Jumlah Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta)	11	11	11	11	11
10	Jumlah Klub Olahraga	61	61	320	320	134
11	Jumlah Lapangan Olahraga	401	401	405	405	543
12	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan (%)	2,17	0,84	0,92	0,9	0,93
13	Peningkatan prestasi olahraga (%)	nihil	2	152	10	6

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, 2025.

Berdasarkan tren data di atas bahwa ada beberapa indikator terdapat penurunan dari tahun 2022 ke 2024, namun ada beberapa indikator yang cenderung stabil dan meningkat.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik pada pemerintah daerah merupakan bagian integral dalam mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi program-program pembangunan di tingkat lokal. Statistik yang akurat dan terpercaya menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, serta memastikan alokasi sumber daya yang efisien. Oleh karena itu, pengelolaan statistik di daerah harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur, melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data statistik yang relevan dengan kebutuhan daerahnya. Hal ini mencakup berbagai jenis data, seperti data demografis, sosial, ekonomi, hingga data terkait sektor-sektor pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta instansi terkait lainnya untuk memastikan kualitas dan keterpaduan data yang dihasilkan.



Tabel 2.59 Capaian Kinerja Statistik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Data Statistik Pembangunan Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku “Kabupaten Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku “PDRB “	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100	100	100	29,26	92,3
5	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah (%)	100	100	100	31,7	31,7**

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan, Tahun 2025

Pemerintah daerah juga perlu membangun sistem informasi statistik yang dapat diakses secara transparan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini penting agar data yang dihasilkan dapat digunakan secara luas, baik untuk kepentingan penelitian, pembangunan, maupun pengawasan kebijakan. Dengan adanya akses terbuka terhadap data statistik, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat meningkat, dan pemangku kepentingan dapat bekerja lebih efisien dalam merespons berbagai permasalahan yang ada.

Pada akhirnya, penyelenggaraan urusan statistik di pemerintah daerah tidak hanya mendukung perencanaan pembangunan yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Dengan data statistik yang akurat dan relevan, kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan sistem statistik yang efektif dan efisien, guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan persandian memegang peranan penting dalam menjaga keamanan informasi dan komunikasi antar perangkat daerah. Persandian yang efektif memungkinkan instansi pemerintah untuk melindungi data sensitif dari potensi ancaman luar, serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan tetap rahasia dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Implementasi sistem persandian yang baik tidak hanya mencerminkan profesionalisme pemerintah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi publik.

Namun, tantangan dalam penerapan persandian sering kali muncul, terutama dalam hal konsistensi dan kesadaran di antara perangkat daerah. Meskipun ada kemajuan dalam penggunaan sistem sandi, seperti yang terlihat dalam peningkatan persentase perangkat daerah yang mengadopsi praktik ini, masih terdapat kebutuhan untuk evaluasi dan pelatihan berkelanjutan. Dengan memperkuat sistem keamanan dan meningkatkan edukasi mengenai pentingnya persandian, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengelolaan informasi, sekaligus mengurangi risiko kebocoran data yang dapat merugikan kepentingan publik.

Dalam era digital saat ini, persandian informasi menjadi salah satu aspek vital dalam tata kelola pemerintahan, terutama di tingkat daerah. Kabupaten Pesisir Selatan, dalam periode 2020 hingga 2024, menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan sistem persandian. Capaian kinerja ini dapat diukur melalui dua indikator utama: persentase



perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi dan tingkat keamanan informasi pemerintah.

Pada tahun 2020, persentase perangkat daerah yang telah menerapkan sistem sandi dalam komunikasi mencapai 92%. Angka ini mencerminkan kesadaran yang tinggi di kalangan perangkat daerah tentang pentingnya keamanan informasi. Menariknya, angka yang sama dipertahankan pada tahun 2021, menunjukkan bahwa upaya awal tersebut berhasil menciptakan budaya keamanan informasi di lingkungan pemerintahan. Namun, pada tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan menjadi 96,97%, menandakan adanya inisiatif yang lebih agresif dalam penerapan sistem persandian. Meskipun capaian positif terlihat pada persentase penggunaan sandi, tantangan tetap ada. Pada tahun 2023, persentase tersebut mengalami penurunan menjadi 95,24% hingga tahun 2024.

Penurunan ini perlu menjadi perhatian, sebab menunjukkan bahwa ada faktor yang mungkin menghambat implementasi sistem persandian secara konsisten. Evaluasi mendalam diperlukan untuk memahami dinamika ini dan mencari solusi yang tepat agar semua perangkat daerah tetap berkomitmen terhadap penggunaan sandi.

Selain itu, tingkat keamanan informasi pemerintah juga menunjukkan perkembangan yang menarik. Pada tahun 2020, tingkat keamanan informasi berada pada angka 0%, mencerminkan kurangnya sistem yang memadai. Namun, langkah awal yang signifikan terlihat pada tahun 2021, ketika tingkat keamanan informasi meloncat menjadi 48,37%. Peningkatan ini menunjukkan kemajuan dalam kesadaran dan penerapan kebijakan keamanan informasi. Di tahun berikutnya, angka tersebut sedikit meningkat menjadi 48,99%, meskipun stagnasi terjadi pada tahun 2023 dan 2024 dengan angka tetap di 42,36%.

Kesimpulannya, capaian kinerja persandian di Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2020–2024 menunjukkan kemajuan yang signifikan, tetapi juga mengindikasikan perlunya perhatian lebih terhadap konsistensi dan efektivitas. Dengan tetap meningkatkan kesadaran dan memperkuat implementasi kebijakan keamanan informasi, diharapkan Kabupaten Pesisir Selatan dapat menjadi teladan dalam pengelolaan persandian dan keamanan informasi di tingkat pemerintahan daerah. Melalui langkah-langkah strategis, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa informasi sensitif tetap terlindungi, menciptakan kepercayaan publik yang lebih besar terhadap instansi pemerintah.

16. **Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**

Setiap kabupaten kota berdasarkan undang-undang No. 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan wajib melakukan pemajuan kebudayaan dengan melakukan inventarisasi data objek pemajuan kebudayaan.

Urusan kebudayaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam melestarikan dan mengembangkan warisan budaya lokal. Melalui berbagai program dan kegiatan, pemerintah daerah berupaya untuk mengenalkan dan mempromosikan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat, baik melalui festival seni, pameran, maupun program pendidikan budaya. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga identitas budaya, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan tradisi dan adat yang ada. Capaian sebagian besar menurun, sehingga perlu perhatian pembangunan kebudayaan *rang pasisie*, pada kebijakan pembangunan selanjutnya.

Tabel 2.60 Capaian Kinerja Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Grup Kesenian	92	98	115	119	119*
2	Jumlah Gedung Kesenian	2	2	0	0	0*



No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (jumlah)	0	0	1	0	0*
4	Benda, Situs dan kawasan cagar Budaya yang dilestarikan (%)	55.14	60	60	60	60*
5	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	185	2	7	8	8*
6	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	102	20	5	16	16*
7	Terlestarikannya Cagar Budaya	55.14	55.14	81.62	81.06	81,6*

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk komunitas seni, organisasi budaya, dan lembaga pendidikan, dalam rangka pengembangan kebudayaan. Dukungan terhadap seniman lokal dan pelestarian situs budaya menjadi fokus utama, sehingga masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam upaya melestarikan warisan budaya. Dengan pendekatan yang terpadu dan partisipatif, urusan kebudayaan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah, memperkuat jati diri masyarakat, serta mendukung pariwisata dan ekonomi lokal.

Mayoritas nenek moyang masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan berasal dari daerah luhak Minangkabau. Luhak adalah istilah yang berasosiasi kepada daerah asal, dalam hal ini terdapat 3 luhak yaitu luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak 50 Koto. Status Pesisir Selatan sebagai daerah perluasan dalam istilah Minang disebut dengan (daerah) rantau. Meskipun berada pada daerah baru (rantau), nenek moyang masyarakat Pesisir Selatan tetap menganut sistem/kebudayaan Minangkabau, dan kebudayaan Minangkabau tersebut yang menjadi corak utama kebudayaan di Kabupaten Pesisir Selatan. Corak tersebut mengacu pada sistem matrilineal, serta pewarisan pusako pada keturunan perempuan. Meskipun demikian, terdapat satu perbedaan yang cukup mendasar, yaitu jika di luhak suatu kaum ataupun nagari dipimpin oleh pangulu, di daerah rantau, kaum atau nagari dipimpin oleh rajo. Rajo dalam hal ini tidak mengacu pada istilah raja dengan segala kekuasaan dan atribut sebagai mana istilah raja dalam bahasa Indonesia, yang pada saat ini sering diterjemahkan secara lurus oleh beberapa pihak. Status berbeda tersebut tertuang dalam bidal luhak dibari bapangulu, rantau dibari ha rajo (luhak dipimpin oleh pangulu, rantau dipimpin oleh rajo). Perbedaan sistem tersebut dilandasi oleh kesadaran bahwa di daerah baru (rantau) akan sangat terbuka kemungkinan bahwa suatu nagari akan dihuni oleh orang-orang yang tidak berasal dari suku bangsa Minangkabau.

Wilayah administratif Kabupaten Pesisir Selatan pada masa lampau secara umum merupakan wilayah teritorial Kerajaan Inderapura (Indropuro). Berdasarkan ranji/silsilah kerajaan Inderapura sudah ada sejak abad ke 9 dan bertahan sampai tahun 1932. Meskipun Kerajaan Inderapura bertahan sampai tahun 1932, namun sejak tahun 1903 kerajaan tidak mempunyai kekuasaan dalam arti yang sesungguhnya. Politik yang dilakukan oleh VOC dan Kerajaan Belanda sudah melumpuhkan kekuasaan Inderapura terhadap sebagian besar wilayah teritorinya. Terhitung sejak tahun 1903 raja/sultan Inderapura berada di bawah kekuasaan Belanda, dan diberi jabatan dalam pemerintahan sebagai regent atau demang. Wilayah kerajaan Inderapura dijadikan afdeling, dipimpin oleh Asisten Residen.

Urusan kebudayaan di Kabupaten Pesisir Selatan memainkan peran krusial dalam melestarikan dan mengembangkan seni serta budaya lokal. Berdasarkan capaian kinerja kebudayaan dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya dinamika yang mencerminkan



upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat identitas budaya. Salah satu indikator penting adalah jumlah grup kesenian yang meningkat dari 92 pada tahun 2020 menjadi 119 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap seni dan budaya serta dukungan pemerintah dalam memberikan ruang bagi kreativitas.

Namun, meskipun jumlah grup kesenian mengalami kenaikan, tantangan dalam hal fasilitas tetap ada. Jumlah gedung kesenian yang tersedia stagnan di angka dua, dan tidak ada penambahan gedung baru dalam periode tersebut. Keterbatasan fasilitas ini dapat menghambat pengembangan seni dan budaya, karena ruang untuk berlatih dan menggelar pertunjukan menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk membangun infrastruktur kesenian yang memadai agar kegiatan seni dapat berlangsung dengan lebih optimal.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya juga menjadi salah satu indikator penting dalam mempromosikan budaya lokal. Pada tahun 2021 dan 2022, pemerintah daerah berhasil menyelenggarakan festival seni dan budaya, yang tidak hanya menarik perhatian masyarakat setempat tetapi juga wisatawan. Namun, pada tahun 2023, tidak ada festival yang diselenggarakan, yang menunjukkan perlunya evaluasi dan perencanaan yang lebih baik untuk menjaga keberlanjutan acara-acara budaya ini di masa mendatang. Festival seni merupakan sarana penting untuk menampilkan kekayaan budaya dan mendorong partisipasi masyarakat.

Di sisi lain, pelestarian cagar budaya menunjukkan kemajuan yang signifikan. Jumlah cagar budaya yang dilestarikan meningkat dari 14 pada tahun 2020 menjadi 60 pada tahun 2022 dan tetap konsisten pada angka yang sama hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga warisan budaya yang ada. Namun, jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu mengalami penurunan drastis dari 102 menjadi hanya 5. Ini menandakan bahwa meskipun ada upaya pelestarian, pengelolaan yang terintegrasi masih menjadi tantangan yang harus diatasi.

Revitalisasi dan inventarisasi karya budaya juga mencatatkan kemajuan yang mengesankan, dengan angka yang melonjak dari 0 menjadi 128 pada tahun 2024. Ini menunjukkan adanya inisiatif untuk mendokumentasikan dan menghidupkan kembali karya-karya budaya yang mungkin terlupakan. Revitalisasi ini penting agar generasi mendatang dapat mengenal dan menghargai warisan budaya yang ada, serta menjadi bagian dari identitas masyarakat Pesisir Selatan.

Tingkat terlestarikannya cagar budaya juga mengalami peningkatan, dari 55,14 pada tahun 2020 menjadi 81,62 pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian yang dilakukan mulai membuahkan hasil. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan angka ini, diperlukan strategi yang lebih sistematis dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Kerjasama ini penting agar pelestarian budaya dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Peningkatan jumlah grup kesenian dan revitalisasi karya budaya menjadi indikator positif bagi perkembangan seni dan budaya. Namun, perhatian lebih perlu diberikan pada pembangunan fasilitas dan pengelolaan cagar budaya agar kebudayaan lokal dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi terhadap identitas dan kesejahteraan masyarakat. Dengan langkah yang tepat, kebudayaan di Kabupaten Pesisir Selatan akan semakin kuat dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat.

Pada tahun 1948 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan UU No. 10 Tahun 1948, mengenai penetapan Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci (PSK) sebagai salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sumatera Tengah. Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci meliputi wilayah Kerinci, Kepulauan Mentawai dan wilayah Pesisir Selatan (minus wilayah Siguntur Mudo, karena masuk daerah Kabupaten Padang Pariaman). Setelah proklamasi



kemerdekaan RI sampai dengan tahun 1956 memiliki nama kabupaten Pesisir Selatan Kerinci. Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1957, Pesisir Selatan Kerinci dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kerinci.

Tabel 2.61 Warisan Budaya di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Manuscript yang dilestarikan	0	0	0	0	0
2	Jumlah Tradisi Lisan yang dilestarikan	32	32	32	32	32
3	Jumlah adat istiadat yang dilestarikan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat	0	0	0	0	0
4	Jumlah Ritus yang dilestarikan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat	41	41	41	41	41
5	Jumlah Pengetahuan Tradisional yang dilestarikan	31	31	31	31	31
6	Jumlah teknologi tradisional yang dilestarikan	25	25	25	25	25
7	Jumlah Atraksi Seni yang dilestarikan	102	102	102	102	102
8	Jumlah Bahasa yang dilestarikan	0	0	0	0	0
9	Jumlah permainan rakyat yang dilestarikan	32	32	32	32	32
10	Jumlah Olahraga Tradisional yang dilestarikan	11	11	11	11	11
11	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan dan ter register.	20	20	20	22	22
12	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang dipatenkan	7	7	7	8	8

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2023

Urusan kebudayaan di Kabupaten Pesisir Selatan memainkan peranan penting dalam melestarikan dan mengembangkan kekayaan seni serta budaya lokal. Data capaian kinerja kebudayaan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan sejumlah indikator yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga warisan budaya. Meskipun terdapat tantangan dalam beberapa aspek, keberhasilan dalam melestarikan tradisi lisan, atraksi seni, dan pengetahuan tradisional menjadi sorotan utama.

Salah satu indikator yang menunjukkan konsistensi adalah jumlah tradisi lisan yang dilestarikan, yang tetap stabil di angka 32 selama empat tahun terakhir. Tradisi lisan ini mencakup cerita rakyat, lagu-lagu tradisional, dan berbagai bentuk komunikasi budaya yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Pelestarian tradisi lisan sangat penting untuk menjaga identitas budaya daerah, serta meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap warisan budaya mereka. Selain itu, jumlah ritus yang dilestarikan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat juga menunjukkan angka yang sama, yaitu 41. Ritus-ritus ini menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat Pesisir Selatan, mengikat komunitas dalam tradisi yang telah berlangsung lama. Dengan mempertahankan ritus-ritus ini, masyarakat dapat merasakan nilai-nilai kearifan lokal yang mengajarkan tentang keterikatan dengan alam dan sesama.

Namun, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan stagnasi, seperti jumlah adat istiadat, manuscript, dan bahasa yang dilestarikan yang tetap di angka nol. Hal ini menandakan adanya tantangan dalam pengelolaan dan dokumentasi budaya yang perlu diatasi. Upaya untuk mendokumentasikan dan menghidupkan kembali adat istiadat yang ada perlu menjadi prioritas agar generasi mendatang dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal pengetahuan dan teknologi tradisional, jumlah yang dilestarikan tetap stabil. Dengan 31 pengetahuan tradisional dan 25



teknologi tradisional yang dilestarikan, ini menunjukkan bahwa masyarakat masih menghargai cara-cara tradisional dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pengetahuan ini seringkali berkaitan dengan pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan, yang menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, jumlah atraksi seni yang dilestarikan tetap di angka 102, menunjukkan bahwa seni pertunjukan di Kabupaten Pesisir Selatan masih hidup dan berkembang. Atraksi seni ini termasuk tarian, musik, dan pertunjukan teater yang sering kali menjadi daya tarik bagi wisatawan. Dengan pelestarian atraksi seni ini, masyarakat tidak hanya melestarikan budaya mereka, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan pariwisata daerah. Permainan rakyat juga menjadi bagian penting dari kebudayaan yang dilestarikan, dengan jumlah yang tetap di angka 32. Permainan tradisional ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai sosial dan kerjasama kepada anak-anak. Pelestarian permainan rakyat ini penting untuk menjaga interaksi sosial dan membangun komunitas yang solid.

Di sisi lain, jumlah olahraga tradisional yang dilestarikan tercatat sebanyak 11. Olahraga tradisional seringkali menjadi bagian dari perayaan dan festival, menciptakan kebersamaan di antara masyarakat. Dengan melestarikan olahraga tradisional, pemerintah daerah juga berupaya menjaga kesehatan dan kebugaran masyarakat melalui aktivitas fisik yang menyenangkan. Cagar budaya yang dilestarikan dan terdaftar menunjukkan peningkatan dari 20 menjadi 22 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa ada perhatian lebih terhadap pelestarian bangunan dan situs bersejarah yang menjadi saksi bisu perjalanan budaya daerah. Melalui perlindungan cagar budaya, pemerintah berupaya menjaga warisan sejarah untuk generasi mendatang.

Akhirnya, jumlah warisan budaya tak benda yang dipatenkan juga mengalami peningkatan dari 7 menjadi 8. Paten ini penting untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual budaya lokal, sehingga dapat dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya melindungi budaya lokal, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat melalui pengembangan produk berbasis budaya.

Secara keseluruhan, capaian kinerja kebudayaan di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa aspek, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Melalui upaya pelestarian yang berkelanjutan dan dukungan dari semua pihak, kebudayaan di daerah ini diharapkan dapat terus berkembang, memberikan identitas yang kuat bagi masyarakat, serta mendukung pembangunan ekonomi melalui sektor pariwisata dan industri kreatif.

17. **Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**

Perpustakaan memainkan peran yang sangat vital dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan keberadaan bangsa, terutama dalam konteks mendorong daya saing dan kemajuan literasi di Indonesia. Sebagai pusat informasi, pendidikan, penelitian, dan rekreasi, perpustakaan tidak hanya mendukung pembelajaran sepanjang hayat, tetapi juga menjadi wahana publik yang menghubungkan masyarakat dengan pengetahuan. Di Kabupaten Pesisir Selatan, upaya pengembangan perpustakaan terlihat dari capaian kinerja yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 2.62 Capaian Kinerja Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun (%)	0,06	0,17	12,83	13,89	16,98
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan umum Daerah	0,44	0,45	0,41	0,43	0,43



No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	0,24	0,25	0,22	0,12	0,001
4	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/ tahun	1.769	5.146	5.427	5.395	7.076
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	19.565	20.545	21.145	22.929	23.252

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Pesisir Selatan, 2025

Data yang tersedia menunjukkan bahwa jumlah pengunjung perpustakaan mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan, demikian juga indicator lainnya. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber informasi dan belajar. Peningkatan jumlah pengunjung ini juga didukung oleh berbagai program kegiatan yang diadakan di perpustakaan, seperti seminar, lokakarya, dan kegiatan literasi lainnya.

Meskipun demikian, rasio perpustakaan per satuan penduduk menunjukkan penurunan, dari 0,24 pada tahun 2020 menjadi 0,12 pada tahun 2023. Dan pada tahun 2024 turun lagi menjadi, 0,001. Ini menandakan bahwa meskipun jumlah pengunjung meningkat, jumlah perpustakaan yang tersedia belum sejalan dengan pertumbuhan populasi.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan jumlah dan kualitas perpustakaan agar dapat lebih menjangkau masyarakat luas. Investasi dalam infrastruktur perpustakaan dan koleksi buku yang tersedia menjadi kunci untuk memperbaiki rasio ini.

Jumlah koleksi buku di perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan juga menunjukkan tren positif, meningkat dari 19.565 judul pada tahun 2020 menjadi 23.252 judul pada tahun 2024. Namun, koleksi yang tersedia cenderung stagnan, dengan persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan umum daerah tetap di angka 0,41 hingga 0,45. Oleh karena itu, pengadaan buku baru yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat harus terus dilakukan. Dengan langkah yang tepat, perpustakaan dapat berfungsi lebih optimal sebagai sumber pengetahuan dan meningkatkan literasi masyarakat, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Kearsipan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua dokumen dan informasi yang dihasilkan oleh instansi pemerintah dapat diakses dan dikelola dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan mencakup berbagai kegiatan, mulai dari kebijakan hingga pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional. Di Kabupaten Pesisir Selatan, upaya untuk meningkatkan kearsipan telah dilakukan melalui pengembangan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT, yang bertujuan untuk mempermudah proses pengelolaan arsip.

Tabel 2.63 Capaian Kinerja Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah, dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan 59 UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	14,72	0,177	5,485	5,61	50,89



No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Kesejahteraan Rakyat	N/A	1,26	5,23	0	4,16

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip, Tahun 2025

Capaian kinerja kearsipan di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan beberapa fluktuasi yang mencerminkan dinamika dalam pengelolaan arsip. Pada tahun 2020, tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja mencapai 14,72, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 0,177. Angka ini kembali meningkat pada tahun 2022 dan 2023, mencapai 5,485 dan 5,61, dan sangat meningkat di tahun 2024 dengan capaian 50,89. Capaian ini menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki pengelolaan arsip dan meningkatkan aksesibilitas informasi. Peningkatan ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan bahwa arsip yang ada dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional.

Namun, tantangan dalam kearsipan tetap ada, terutama terkait dengan keberadaan dan keutuhan arsip. Pada tahun 2021, tingkat keberadaan dan keutuhan arsip tercatat 1,26, tetapi tidak ada data yang tersedia pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam menjaga integritas dan keamanan arsip yang ada. Keberadaan arsip yang baik sangat penting untuk kepentingan negara, pemerintahan, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa sistem pengelolaan arsip yang ada dapat mendukung terciptanya kearsipan yang efisien dan efektif. Sehingga pada tahun 2024 meningkat capaiannya menjadi 4,16.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang kearsipan juga menjadi salah satu fokus utama. Pelatihan dan pendampingan bagi petugas kearsipan perlu terus dilakukan agar mereka memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola arsip. Selain itu, penyediaan prasarana dan sarana yang memadai sangat penting untuk mendukung kegiatan kearsipan. Dengan adanya dukungan yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan pengelolaan arsip di Kabupaten Pesisir Selatan dapat berjalan dengan lebih baik.

Secara keseluruhan, capaian urusan kearsipan di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan kemajuan yang signifikan meskipun masih terdapat tantangan yang harus diatasi. Dengan implementasi sistem kearsipan berbasis IT dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, diharapkan pengelolaan arsip dapat menjadi lebih efisien dan transparan. Hal ini tidak hanya akan mendukung akuntabilitas kinerja pemerintah, tetapi juga meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.4.4.3 **Urusan Pemerintahan Pilihan**

1. **Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**

Urusan perikanan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki peranan krusial dalam mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pesisir. Sektor perikanan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi nelayan, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan produksi perikanan melalui berbagai kebijakan dan program, seperti penyuluhan kepada masyarakat, pemberian bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan, serta pengembangan budidaya perikanan yang berkelanjutan.

Namun kondisi saat ini yang dihadapi sektor perikanan tidak kalah signifikan, termasuk perubahan iklim yang berdampak pada pola migrasi ikan dan kesehatan ekosistem



laut. Pemerintah daerah perlu terus beradaptasi dengan perubahan ini dan memberikan pelatihan serta akses informasi kepada nelayan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, sektor perikanan dapat berkembang secara optimal, memberikan manfaat ekonomi yang besar, dan memastikan keberlanjutan lingkungan yang mendukung kehidupan masyarakat pesisir.

Tabel 2.64 Capaian Kinerja Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi perikanan (ton)	61.203	49.701	50.185	72.895	60.794
2	Konsumsi Ikan (kg/org/kapita)	39	44,74	44,77	44,82	47,53
3	Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok)	237	124	130	180	87
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	27.261	28.000	20.951	34.102	28.662
5	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/ Kota	N/A	47.360	49.641	72.895	60.794
6	Perahu Tanpa motor	284	298	298	60	60
7	Perahu Motor tempel	2.340	2.351	2.318	2.542	2.542
8	Kapal Motor	654	654	660	702	692

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Pesisir Selatan, 2025

Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan dinamika yang signifikan dalam sektor perikanan, yang tercermin dari berbagai indikator kinerja. Produksi perikanan, yang mencakup hasil tangkap dan budidaya, mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren positif pada tahun 2023 dengan total mencapai 72.895 ton. Kemudian menurun di tahun 2024 menjadi 60.794 Ton. Ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas sektor perikanan melalui program-program yang mendukung nelayan dan pengembangan budidaya perikanan.

Konsumsi ikan per kapita juga mengalami peningkatan yang menggembirakan, dari 39 kg pada tahun 2020 menjadi 47,53 kg pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan dalam memenuhi kebutuhan gizi. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap ikan segar melalui program distribusi dan pemasaran yang lebih baik, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pola makan sehat.

Di sisi lain, cakupan bina kelompok nelayan menunjukkan fluktuasi yang mengindikasikan tantangan dalam pengorganisasian komunitas nelayan. Pada tahun 2021, jumlah kelompok nelayan yang dibina menurun menjadi 124 kelompok, sebelum kembali meningkat menjadi 180 kelompok pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus lebih aktif dalam memberikan dukungan dan pelatihan kepada nelayan agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi dan meningkatkan hasil tangkapan mereka. Produksi perikanan yang dihasilkan oleh kelompok nelayan juga mengalami variasi, dengan pencapaian tertinggi sebesar 34.102 ton pada tahun 2023. Pada tahun 2024 menurun menjadi 28.662 Ton. Namun, jumlah perahu tanpa motor tetap stagnan di angka 60, menandakan perlunya perhatian dalam pengembangan sarana penangkapan ikan yang lebih modern dan efisien.

Secara keseluruhan, capaian urusan perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2016-2024 menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun tetap dihadapkan pada berbagai tantangan. Dengan peningkatan produksi, konsumsi, dan pengorganisasian nelayan, pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk terus mengembangkan sektor



perikanan sebagai salah satu pilar ekonomi lokal. Melalui kebijakan yang tepat dan dukungan yang berkelanjutan, diharapkan sektor perikanan dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya laut di Kabupaten Pesisir Selatan.

2. **Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus melaksanakan pengembangan pariwisata daerah. Keberhasilan sektor kepariwisataan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari dua sisi yaitu tingkat keberhasilan capaian program yang telah ditentukan, dan dari tingkat capaian hasil program kegiatan diantaranya dengan jumlah wisatawan yang mengunjungi ke obyek pariwisata, Kabupaten Pesisir Selatan dikaruniai dengan keindahan alam yang menjadi objek dan daya tarik wisata, terdapat banyak objek, yaitu: Kawasan Carocok, Kawasan Mandeh, Kawasan Jembatan Akar, Kawasan Bayang Sani dan Lokasi lokasi sepanjang pesisir pantai. Peningkatan kunjungan wisata setiap tahunnya tidak terlepas dari kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah diantaranya; meningkatkan promosi dengan melaksanakan event daerah serta mengikuti event-event nasional dan internasional, meningkatkan jumlah wahana/atraksi wisata, meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengunjung objek wisata.

Tabel 2.65 Capaian Kinerja Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kunjungan wisata (orang)	2.069.513	344.247	944.664	2.104.144	1.760.376
	wisatawan mancanegara (orang)	3.650	0	124	505	220
	wisatawan nusantara (orang)	2.065.863	344.247	944.540	2.103.639	1.760.156
2	Lama Tinggal Wisatawan (Hari)					
	Wisman	2	0	1,25	1,25	1,25
	Wisnu	4	0	1,25	1,25	1,25
3	PAD sektor pariwisata (Juta Rupiah)	1,07	1.188,40	3.139,88	3.217,31	3.335,56
4	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan	93,15	-100	124	3,07	-56,40
5	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota	84,75	94	174,4	122	-16,30
6	Tingkat Hunian Akomodasi (%)	7,5	15	15,96	16	15,6
7	Kontribusi Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) terhadap PDRB Harga Berlaku (ctt: Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	167,53	184,03	211,2	233,24	251,29
8	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD (Milyar)	3,689	1,188	2,16	3,217	3,335

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Pesisir Selatan, Tahun 2025

Dimasa datang pemerintah daerah harus berinovasi dan memenuhi beberapa sarana dan prasarana pendukung wisata seperti; mengembangkan potensi objek wisata lain, membangun hotel, pusat perbelanjaan representatif, menyediakan wisata khusus,



selanjutnya mengembangkan usaha yang menyediakan oleh-oleh khas daerah. Pengelolaan objek wisata yang lebih profesional, kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga/swasta perlu dilakukan.

3. **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Dalam urusan pertanian ini sangat diperlukan lahan untuk pelaksanaan pertanian ini.

Lahan pertanian adalah bagian dari lahan fungsi budidaya yang berguna untuk menyediakan keperluan pangan dan non pangan. Sektor ini juga merupakan sektor terbesar dalam menyerap tenaga kerja, terutama di nagari-nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Secara umum, bentuk pertanian dibedakan menjadi; Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan peruntukan ruang untuk lahan pertanian tanaman pangan mencapai 45.291 hektar. Lahan pertanian ini, sebagian besar dimanfaatkan untuk pertanian padi sehingga Pesisir Selatan berhasil menjadi salah satu daerah lumbung beras di Provinsi Sumatera Barat. Luas lahan pertanian per kecamatan cukup variatif. Sutera dan Lengayang menjadi kecamatan dengan luas pertanian terbesar, hal ini didukung oleh kondisi kawasan yang relatif datar, sedangkan Bayang Utara menjadi Kecamatan dengan luas lahan tanaman pangan terkecil. Hal ini disebabkan kondisi topografi Kecamatan Bayang Utara yang berbukit dengan kemiringan yang tinggi.

Tabel 2.66 Sebaran, Luas dan Persentase Lahan Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kecamatan	Luas	Persentase
		(Ha)	(%)
1	Koto XI Tarusan	3.723	8,22
2	Bayang	2.445	5,4
3	IV Nagari Bayang Utara	486	1,07
4	IV Jurai	1.129	2,49
5	Batang Kapas	2.578	5,69
6	Sutera	6.952	15,35
7	Lengayang	6.589	14,55
8	Ranah Pesisir	4.223	9,32
9	Linggo Sari Baganti	5.824	12,86
10	Pancung Soal	1.747	3,86
11	Airpura	6.126	13,52
12	Basa Ampek Balai Tapan	975	2,15
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	1.036	2,29
14	Lunang	1.459	3,22
Total		45.292	100

Sumber: Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan Kabupaten Pesisir Selatan, dimana sekitar 18,3 % atau 1.052,08 km2 dari luas daratan. Penduduk berusia di atas 15 tahun bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan Sekitar 44,63 % atau 90.136 orang. Data BPS Tahun 2024, luas lahan sawah 23.885,09 Ha yang terdiri dari sawah irigasi 17.301,92 Ha, tadah hujan 6.492,17 Ha, pasang surut 39 Ha, dan lebak 52 Ha. Luas panen padi sawah tahun 2024 sebanyak 34.662,32 Ha dan hampir seluruh kecamatan memproduksi padi kecuali Silaut. Lima kecamatan yang memiliki produksi padi terbanyak,



yaitu Kecamatan Lengayang, Linggo Sari Baganti, Sutera, Ranah Pesisir dan Bayang.

Upaya melindungi keberlanjutan lahan pertanian dan kesejahteraan petani, pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian, Pangan Berkelanjutan (LP2B). Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Lahan Rawan Konversi; dan Lahan Potensi. Total LP2B adalah 22.746,10 ha, dengan rincian luas lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 17.944,20 ha; dan luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan 4.801,90 ha. Sementara luas Lahan Rawan Konversi 2.473,20 Ha, dan luas Lahan Potensi 524,63 ha. Upaya lain yang dilakukan memanfaatkan Dana LOAN IPDMIP, kerjasama pemerintah Indonesia dan Luar Negeri untuk meningkatkan dan membangun irigasi, jalan usaha tani, pemberdayaan petani. Tahun 2018 dilaksanakan Launching beras premium varietas Sokan Kubang dengan merek **“Beras Rajo Pasisia”**. Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 menetapkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kawasan Pertanian untuk komoditi Padi Sawah, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 521.849-2019.

Upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan perlu terus dilaksanakan, hal ini sehubungan dengan tanaman pangan sebagai salah satu tumpuan harapan dalam peningkatan kondisi perekonomian masyarakat. Tanamanpangan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam penyediaan bahan pangan pokok, kesempatan kerja, sumber pendapatan serta memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap PDRB, juga menjadi penarik dan pendorong pertumbuhan industri hulu yang memiliki kontribusi pada pertumbuhan ekonomi cukup besar. Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai komoditi unggulan yang tersebar pada beberapa kecamatan. Komoditi tersebut terdiri dari: Padi, Jagung, Kacang Tanah, Kedelai.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Kawasan untuk 17 produk pertanian sesuai, Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02/Kpts/RC.040/ M/01/2025 Tentang Kawasan Pertanian Nasional terdiri dari beberapa komoditas berikut.

Tabel 2.67 Komoditas Pertanian Pesisir Selatan dalam Kawasan Pertanian Nasional

No.	Komoditas	Luas (Ha)	Populasi	Indukan
1	Padi	22.380		
2	Jagung	17.200		
3	Cabai	390		
4	Durian	100		
5	Manggis	100		
6	Buah Lain	50		
7	Pisang	100		
8	Alpukat	50		
9	Bawang Merah	50		
10	Kelapa Sawit	42.734		
11	Kelapa	5.099		
12	karet	6.635		
13	Sapi Potong		86.630	37.346
14	Kerbau		8.816	4.306
15	Kambing		28.999	10.303
16	Ayam Buras		803.768	
17	Itik		217.954	

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Pessel, 2025



Tabel 2.68 Pertumbuhan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)					Produksi (Ton)					Produktivitas Rata - Rata (Ton/Ha)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Padi	78.645,20	29.132,73	39.128,95	38.927,98	34.662,32	382.461,45	139.860,41	121.561,39	201.335,63	167.598,08	5,01
2	Jagung	28.119,20	22.177,10	24.195,71	17.400,00	17.222,50	241.376,69	189.635,60	208.010,56	147.741,00	127.627,94	8,38
3	Ubi Kayu	378,9	301,2	315,2	260,66	225,7	7.077,85	11.561,85	12.106,52	8.024,94	7.177,89	31,01
4	Ubi Jalar	2	29	32,2	15,7	51,9	24	928,43	1.016,59	591,15	1.542,83	31,37
5	Kedelai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kacang Hijau	72,9	72,7	25,49	32,34	12,9	96,23	85,47	32,91	24,42	11,2	1,16
7	Kacang Tanah	307,5	382,3	213,89	202,43	182	399,84	591,75	330,03	268,42	249,06	1,43

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Pessel, 2025

Jagung dan ubi kayu merupakan komoditi palawija lainnya yang dihasilkan, Jagung banyak diproduksi di Kecamatan Airpura, Lunang dan Pancung Soal. Ubi kayu banyak di produksi di Kecamatan Koto XI Tarusan, Sutera dan Batang Kapas. Tanaman hortikultura adalah tanaman yang dibudidayakan di kebun.

Tanaman hortikultura yang dari kelompok sayur-sayuran dan buah-buahan juga berpotensi untuk dikembangkan, lima komoditi sayuran yang banyak produksinya, yaitu: cabe merah, mentimun, terong, kangkung dan bayam. Cabe merah dihasilkan paling banyak di Kecamatan Sutera, IV Nagari Bayang Utara dan Batang Kapas berdasarkan data BPS Tahun 2024. Potensi luas kawasan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu perkebunan 84.802 Ha, Tanaman Pangan 45.291 Ha dan Hortikultura 33.053 Ha

Buah-buahan unggulan yang dikembangkan; semangka, durian, rambutan, pisang, mangga, jeruk dan Manggis. Manggis dihasilkan paling banyak di Kecamatan Koto XI Tarusan, Lengayang dan Linggo Sari Baganti. Pengembangan kawasan manggis di Kabupaten Pesisir Selatan sudah dimulai sejak adanya kegiatan/bantuan dari Kementerian Pertanian pada tahun 2003 sampai dengan sekarang. Potensi pengembangan kawasan manggis cukup besar, yaitu dengan memanfaatkan lahan-lahan kering dan lainnya. Jumlah luas lahan manggis 195 ha, jumlah produksi 4.321 ton dengan produksi rata rata 0,90 ton/ha.

Durian merupakan komoditi unggulan Kabupaten Pesisir Selatan, hampir semua kecamatan memiliki durian dengan produksi rata-rata 1,78 ton/ha. Berdasarkan data Pertanian tahun 2023, Lima kecamatan menghasilkan durian terbanyak, yaitu: Kecamatan Koto XI Tarusan, Batang Kapas, IV Jurai, Lengayang dan Bayang. Sejak tahun 2019, Pesisir Selatan ditetapkan oleh provinsi sumatera Barat menjadi salah satu Kawasan Pengembangan Durian.

Jeruk merupakan komoditi unggulan lainnya, hampir semua kecamatan memiliki komoditi jeruk dengan produksi rata-rata 2,04 ton/Ha. Berdasarkan data Dinas Pertanian tahun 2023, lima kecamatan penghasil jeruk terbanyak adalah Kecamatan Koto XI Tarusan, Sutera, Bayang, Lengayang dan Air Pura. Kabupaten Pesisir Selatan sejak tahun 2019 dijadikan salah satu Kawasan Sentra Jeruk oleh Provinsi Sumatera Barat.

Berikut ditampilkan data-data pertumbuhan luas panen, produksi dan produktivitas padi dan palawija.



Tabel 2.69 Pertumbuhan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sayuran dan Buah-Buahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)					Produksi (Ton)					Produktivitas Rata - Rata (Ton/Ha)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
I	Sayuran											
1	Cabe Merah	424,75	400,5	354,2	382,45	301,39	5.512,50	5.513,20	5.041,90	4.975,05	3.481,46	13,35
2	Bawang Merah	5,6	23,8	22,7	64,75	9,97	39,2	171,5	146,3	453,25	71,05	6,95
3	Terong	167,75	134	145,55	148,6	157,72	2.792,30	2.369,79	2.588,25	2.304,70	2.647,98	16,88
4	Mentimun	190,75	205,9	146,8	181,5	170,97	1.716,80	1.852,20	1.323,90	1.392,10	1.536,53	8,73
5	Bayam	109,5	89,2	123,3	102,22	125,11	547,5	482	616,5	648,69	620,55	5,31
6	Kangkung	153,8	149	119,7	116,98	143,35	769,1	744,3	598,5	751,6	717,2	5,24
7	Tomat	-	0,8	9,5	-	5,55	-	4,8	110,5	-	33,7	9,4
II	Buah – Buahan											
1	Semangka	397	595	159,25	188,5	95,6	7.940,00	11.936,00	3.125,00	1.605,00	1.912,00	18,16
2	Rambutan	194	264,29	259,63	111,97	285,15	4.320,00	4.461,20	5.941,70	2.853,10	5.182,00	20,41
3	Mangga	289	301,2	463,05	263,4	358,65	4.189,12	4.870,40	7.028,30	5.134,90	6.190,20	16,36
4	Durian	290	375,9	658,49	547,02	744,05	8.230,56	11.046,40	18.482,00	16.025,10	20.741,10	28,49
5	Pisang	184	222,25	197,65	122,63	133,91	10.859,25	9.694,70	9.985,50	12.918,80	13.917,80	66,48
6	Jeruk	119	126,27	118,27	117,72	115,93	16.536,30	4.929,60	4.465,10	4.412,20	3.866,10	57,28
7	Duku	21	60,87	98,71	21,39	74,32	249,84	724,3	1.245,50	404,4	1.148,10	13,65
8	Manggis	173	194,99	245,88	155,31	196,88	2.375,82	4.321,10	4.695,10	3.373,83	3.482,10	18,89
9	Salak	2	1,94	1,47	1,45	1,25	199,1	179,2	176,9	184,8	139	108,38
10	Pepaya	10	8,11	7,31	8,16	10,31	1.723,32	1.293,60	1.186,90	1.312,20	1.804,30	166,79
11	Belimbing	2	2,97	3,01	2,39	2,61	155,33	164,7	218,7	149,45	180,6	66,93
12	Alpukat	3	6,79	5,28	4,74	7,16	181,52	280,1	221,4	239,46	287,3	44,86

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Pessel, 2025

Buah-buahan unggulan yang dikembangkan: semangka, durian, rambutan, pisang, mangga, jeruk dan Manggis. Manggis dihasilkan paling banyak di Kecamatan Koto XI Tarusan, Lengayang dan Linggo Sari Baganti. Pengembangan kawasan manggis di Kabupaten Pesisir Selatan sudah dimulai sejak adanya kegiatan/ bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yaitu tahun 2003 sampai sekarang. Potensi pengembangan kawasan manggis cukup besar, yaitu dengan memanfaatkan lahan-lahan kering dan lainnya.

Beberapa hal kedepannya yang perlu dioptimalkan, yaitu penjaminan kestabilan harga komoditi, fokus pengembangan terhadap komoditi unggulan masing-masing nagari, penggunaan pupuk organik, pemberantasan hama dan penyakit menggunakan cara- cara ramah lingkungan, antisipasi yang konkrit untuk serangan hama yang masif, mengoptimalkan fungsi irigasi yang rusak, serta membuat zonasi kecocokan jenis tanah dengan komoditi yang dikembangkan.

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki beberapa komoditi unggulan perkebunan, yaitu kelapa sawit, karet, gambir, kelapa, kakao dan kopi. Kelapa dihasilkan banyak dikecamatan Sutera, Linggo Sari Baganti dan Batang Kapas. Pengolahan komoditi kelapa masih belum optimal, sehingga nilai tambah dari kelapa tersebut belum dihasilkan. Kedepannya potensi ini harus menjadi skala prioritas untuk dikembangkan mulai dari hulu sampai produk hilirnya.

Sentra pengembangan Kelapa Sawit Rakyat terdapat di Kecamatan Silaut, Lunang Air Pura, Pancung Soal dan Lengayang. Luas Tanam kopi 1.460 Ha, dan jumlah produksi mencapai 8,46 ton/ha. Pusat pengembangannya di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Lengayang dengan Luas Tanam 446 Ha dan jumlah produksi 495 ton, Kecamatan IV Jurai dengan luas tanam 204,50 Ha dan jumlah produksi 128 tondan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dengan luas tanam 311 Ha, dengan jumlah produksi 582,35 ton.

Luas tanaman gambir 9.204,50 Ha dengan jumlah produksi 5.484,98 ton. Tahun 2019, sentra pengembangan tanaman gambir terdapat di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Koto XI Tarusan, Sutera dan Batang Kapas. Kecamatan Koto XI Tarusan luas Tanam 3.240 Ha dengan jumlah produksi 4.198,95 ton. Kecamatan Sutera luas tanam 3.845 Ha dengan jumlah produksi 754,14 ton serta Kecamatan Batang Kapas dengan luas tanam 1.414 Ha dan jumlah produksi 448,88 ton.



Tabel 2.70 Produktivitas dan Pertumbuhan Produktivitas Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Jenis Tanaman	Produksi (Ton)					Produktivitas (Ton/Ha)					Produktivitas Rata - Rata (Ton/Ha)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kelapa Sawit	84.442,29	83.413,70	79.850,02	77.352,07	78.124,30	2,22	2,89	2,03	1,56	1,57	2,05
2	Karet	10.518,00	11.280,00	11.146,25	10.037,84	10.185,19	1,55	1,64	1,68	1,32	1,4	1,52
3	Gambir	5.921,06	4.005,41	5.944,49	5.667,61	7.271,46	0,39	0,4	0,45	0,39	0,56	0,44
4	Pala	974,66	980,49	912,06	1.007,18	1.065,66	0,73	0,74	0,73	0,7	0,8	0,74
5	Kakao	1.088,04	1.076,96	1.061,43	785,62	805,23	0,43	0,44	0,41	0,44	0,47	0,44
6	Kopi	2.297,00	2.327,99	2.372,90	2.506,22	2.510,08	1,49	1,54	1,55	1,4	1,43	1,48
7	Cengkeh	321,46	326,39	338,65	298,88	300,63	0,32	0,33	0,35	0,24	0,25	0,29
8	Kelapa	3.445,91	3.493,66	3.153,85	3.509,26	3.471,69	0,97	0,98	1	1,04	1,06	1,01
9	Pinang	334,49	334,73	324,19	337,89	338,63	0,37	0,37	0,35	0,39	0,48	0,39
10	Kulit Manis	1.221,13	1.269,52	1.309,28	1.163,28	1.245,29	1,41	0,43	0,46	1,2	1,3	0,96

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, 2025



Komoditi peternakan juga termasuk sektor pertanian, terdapat beberapa komoditi unggulan peternakan, yaitu: sapi, kerbau, kambing, ayam buras, ayam petelur, ayam petelur dan itik manila. Sapi banyak dihasilkan di Kecamatan Lengayang, Ranah Pesisir, Sutera, Linggo Sari Baganti, dan Batang Kapas.

Program/ Kegiatan untuk meningkatkan populasi dan kualitas ternak yaitu ; memberikan bibit ternak, melatih cara pengolahan pakan ternak, memberikan IB, dan membentuk kawasan pengembangan ternak di Kecamatan Sutera dan kawasan peternakan sapi terintegrasi sawit di Kecamatan Silaut, memberikan bantuan asuransi ternak, pengolahan hasil ternak seperti pembuatan telur asin dan kegiatan lainnya. Kedepannya perlu dioptimalkan pengembangankomoditi unggulan daerah seperti **Sapi Pesisir Selatan**, itik bayang dan ayam lokal, serta menjamin kestabilan harga ternak.

Tabel 2.71 Populasi Ternak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Jenis	Populasi Ternak (Ekor)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi	85.031	86.593	86.630	75.288	87.874
2	Kerbau	7.998	8.808	8.816	7.575	8.590
3	Kambing	28.653	28.783	28.999	22.730	22.662
4	Ayam Buras	752.650	776.979	803.768	668.364	705.433
5	Ayam Ras Pedaging	2.460.300	2.994.000	3.167.000	1.867.040	1.776.500
6	Ayam Ras Petelur	81.800	109.400	110.186	82.900	71.150
7	Itik/Itik Manila	179.445	196.633	217.954	508.109	154.750

Sumber Data : Dinas Pertanian Kab. Pessel, Tahun 2025

Selanjutnya Capaian Kinerja Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut ini.

Tabel 2.72 Capaian Kinerja Pertanian di bidang Peternakan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB (%)	26,8	25,7	25,7	24,68	24,68*
2	Kontribusi Tanaman Pangan Terhadap PDRB (%)	13,54	11,67	11,34	11,57	11,57*
3	Kontribusi Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB (%)	11,03	11,83	11,67	11,09	11,09*
4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (kw/ha)	58,42	65,38	70,91	61,02	56,92
5	Cakupan Bina Kelompok Pertanian (%)	50,57	52,88	47,21	31,28	19,3
6	Kontribusi peternakan terhadap PDRB (%)	2,56	2,74	2,8	2,8	2,80*
7	Cakupan Bina Kelompok Peternak (%)	50,57	52,88	47,21	31,28	19,3
8	Penurunan Kasus Penyakit Hewan (%)	33,16	10,45	5,86	-81,26	4,52
9	Cakupan Pengawasan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan (%)	100	100	100	100	100
10	Kontribusi Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan Terhadap PDRB (%)	30,01	29,06	28,47	28,06	28,06*
11	Persentase Pertanian Per Hektare Per Tahun					
12	Jumlah kasus zoonosis yang dilaporkan (kasus)	134	148	155	310	212

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Pertanian Kab. Pesisir Selatan, 2025

4. **Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan**

Urusan kehutanan tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten/kota sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana dalam Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan, urusan kehutanan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kemudian kaitannya dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Masih berlaku, tetapi harus disesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 terkait pembagian kewenangan.

Meskipun kewenangan langsung di bidang kehutanan dihapus, pemerintah kabupaten/kota masih bisa berperan dalam:

1. Koordinasi dan fasilitasi dalam pembangunan kehutanan dengan pemerintah provinsi dan pusat.
2. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, terutama dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan hutan sosial.
3. Pengawasan dan dukungan kebijakan terkait tata ruang dan lingkungan hidup yang bersinggungan dengan kawasan hutan.
4. Perizinan tertentu seperti izin usaha berbasis lingkungan yang berkaitan dengan kehutanan tetapi sesuai dengan kewenangan yang masih dimiliki.

Jadi, sejak diberlakukannya UU 23/2014, urusan kehutanan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi, sementara kabupaten/kota lebih berperan dalam aspek koordinasi, fasilitasi, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.

5. **Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya**

Dalam urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kewenangan kabupaten/kota juga mengalami perubahan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan ESDM sebagian besar berpindah dari kabupaten/kota ke pemerintah pusat dan provinsi. Kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan utama dalam sektor pertambangan dan energi.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang ESDM, Merinci pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kemudian UU No. 4 Tahun 2009 (yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Seluruh kewenangan perizinan di bidang pertambangan kini berada di pemerintah pusat (melalui Kementerian ESDM).

Meskipun banyak kewenangan yang diambil alih oleh pusat dan provinsi, kabupaten/kota masih berperan dalam beberapa aspek, seperti:

1. Pengawasan terhadap penggunaan energi di tingkat lokal, terutama dalam mendukung kebijakan energi daerah.
2. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya energi alternatif (misalnya biogas, PLTS skala kecil).
3. Pengelolaan wilayah yang terkena dampak pertambangan, seperti reklamasi lahan pascatambang.
4. Koordinasi dalam distribusi BBM dan LPG bersubsidi untuk memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat.
5. Pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) yang menggunakan listrik daerah atau energi terbarukan.

Dengan demikian Kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan dalam pertambangan dan perizinan di sektor ESDM. Kewenangan utama ada di pemerintah pusat dan provinsi. Kabupaten/kota lebih berperan dalam pengawasan, pemberdayaan masyarakat, distribusi energi, dan tata ruang terkait ESDM.



6. **Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**

Perdagangan memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan letak geografis yang strategis, daerah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perdagangan, baik itu perdagangan lokal maupun antar daerah. RPJMD tahun 2025-2029 bertujuan untuk mengoptimalkan potensi ini melalui kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan sektor perdagangan.

Kebijakan pada Urusan Perdagangan diarahkan pada (1) peningkatan perlindungan konsumen sesuai ketentuan yang berlaku; (2) peningkatan pertumbuhan ekspor melalui promosi dan peningkatan kualitas SDM IKM; (3) pengembangan pemasaran produk-produk IKM/UKM dan pengendalian harga kepokmas, (4) revitalisasi dan pengembangan pasar-pasar serta peningkatan disiplin pedagang kaki lima.

Tabel 2.73 Capaian Kinerja Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ekspor Bersih Perdagangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	14,12	6,5	11,16	12,86	8,5
3	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,16	11,89	12,48	12,68	12,68*
4	Persentase Pasar Rakyat Menuju Kriteria SNI (%)	36,36	36,36	28,57	9,09	9,09
5	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP / SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan) (%)	N/A	N/A	9,93	8,49	39,2
6	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk (%)	15,41	0,627778	0,818056	21,01	44,96
7	Persentase Alat-Alat Ukur Takar, Timbang, dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku (%)	0,38	00.17	0,345	0,54	0,58

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2025

Tabel diatas menunjukkan adanya fluktuasi capaian kinerja dalam beberapa indikator kinerja perdagangan, dengan beberapa indikator menunjukkan pemulihan pada tahun 2024 setelah penurunan pada tahun sebelumnya. Ekspor perlu mendapatkan perhatian serius, biasanya apabila daerah mampu melakukan ekspor, memiliki fiskal yang lebih menjanjikan dan berdaya saing global.

7. **Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**

Urusan perindustrian dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan salah satu aspek penting yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan industri, terutama industri kecil dan menengah (IKM). Melalui kebijakan yang mendukung, seperti pemberian izin usaha yang cepat dan pelatihan bagi para pengrajin, pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk. Dengan memfasilitasi akses terhadap informasi dan teknologi, diharapkan sektor industri dapat berinovasi dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif.



Tabel 2.74 Capaian Urusan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi Sektor Industri (%) PDRB Berdasarkan Harga Konstan tahun 2010	6,43	6,8	6,8	6,63	6,63
2	Pertumbuhan Industri Kecil (%)	1,2	54,97	28,15	1,33	5,28
3	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (Industri Kecil) (%)	1,56	31,25	44,44	50	38,89
4	Persentase Tenaga Kerja Sektor Industri (%)	28,88	27,76	28,28	36,45	36,45
5	Jumlah Sentra IKM (Unit)	3	3	3	3	3
6	Produk yang berkualitas/ bersertifikat (Jenis produk)	16	29	6	97	64
7	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Provinsi	1,21	54,9	28,2	1,33	5,28
8	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	-	37,09	52,44	55,05	96,51
9	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	100	100	28,45	100	41
10	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	-	-	-	-	-
11	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan	-	-	-	-	-
12	Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten / Kota					
13	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	10	90	65	65	94

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2025

Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Pesisir Selatan telah berupaya meningkatkan kinerja sektor perindustrian sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Capaian ini dapat dilihat dari berbagai indikator, di mana kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010 menunjukkan angka yang relatif stabil, dengan kontribusi mencapai 6,80% pada tahun 2021 dan 2022, meskipun sedikit menurun menjadi 6,63% pada tahun 2023 dan bertahan pada tahun 2024. Stabilitas ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang cukup baik meskipun tantangan global dan lokal tetap ada.

Pertumbuhan industri kecil juga menjadi salah satu fokus utama, dengan pencapaian yang bervariasi. Pada tahun 2021, sektor industri kecil mengalami lonjakan pertumbuhan yang signifikan hingga 54,97%, namun angka ini kembali menurun pada tahun 2023 ke level 1,33%, kembali membaik menjadi 5,28 di tahun 2024. Selain itu, cakupan bina kelompok pengrajin menunjukkan kemajuan, dari 1,56% pada tahun 2020 menjadi 50% pada tahun 2023, menjadi membuktikan upaya pemerintah dalam memberdayakan industri kecil.



Sektor tenaga kerja juga menunjukkan perkembangan yang positif, dengan persentase tenaga kerja di sektor industri meningkat dari 27,76% pada tahun 2021 menjadi 36,45% pada tahun 2023 bertahan hingga tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya peluang kerja yang lebih baik di sektor industri, yang berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran di daerah tersebut. Namun, jumlah sentra IKM tetap stagnan di angka tiga unit, menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam pengembangan infrastruktur industri yang mendukung pertumbuhan sektor ini.

Di sisi lain, kualitas produk yang dihasilkan oleh industri kecil dan menengah juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, jumlah produk bersertifikat turun tajam menjadi hanya enam jenis, sebelum kembali meningkat menjadi 97 jenis di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam standar kualitas produk yang dihasilkan. Meskipun terdapat tantangan seperti rendahnya persentase pencapaian sasaran pembangunan industri, upaya pemantauan dan pengawasan izin usaha industri menunjukkan hasil yang baik, dengan 100% pemantauan pada beberapa tahun. Dengan demikian, Kabupaten Pesisir Selatan perlu terus mendorong inovasi dan pengembangan sektor perindustrian agar dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian daerah.

8. **Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**

Transmigrasi di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, merupakan salah satu program pemerintah untuk merelokasi penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah yang kurang penduduk. Tujuan utama transmigrasi adalah untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah asal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memanfaatkan sumber daya di daerah transmigrasi. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki beberapa lokasi yang ditetapkan sebagai area transmigrasi, yang biasanya terletak di daerah yang memiliki potensi pertanian yaitu di Kecamatan Silaut, Kecamatan Lunang. Transmigrasi Khusus TNI Angkatan Darat juga ada di Kecamatan Pancung Soal.

Program transmigrasi ditujukan kepada masyarakat kurang mampu yang ingin mencari peluang baru, termasuk petani dan pekerja. Pemerintah memberikan dukungan melalui penyediaan lahan, fasilitas dasar seperti rumah, dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para transmigran.

Meskipun memiliki banyak manfaat, program transmigrasi juga menghadapi tantangan, seperti integrasi sosial dengan penduduk lokal, akses ke layanan dasar, dan keberlanjutan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berperan dalam pelaksanaan dan pengawasan program transmigrasi, termasuk memfasilitasi komunikasi antara transmigran dan masyarakat lokal.

Tabel 2.75 Capaian Kinerja Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembinaan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Transmigrasi (KK)	13	-	21	20	2
2	Persentase Pembangunan Jalan Non Status Desa Strategis di Kawasan Transmigrasi	3	3,17	-	-	-
3	Persentase Penunjang Ekonomi Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	7	52,63	68,42	78,95	78,95
4	Persentase Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Transmigrasi	3	-	-	0,11	-
5	Jumlah lembaga ekonomi dan sosial di kawasan transmigrasi	13	13	13	28	48

Sumber: Dinas Perdagangan dan Transmigrasi 2025

2.4.4.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah adalah sebagai koordinator terhadap keberlangsungan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam melayani masyarakat. Kinerja Layanan Sekretariat Daerah selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dari perkembangan kinerja layanan publik yang rata-rata bernilai baik berdasarkan hasil survey indeks kepuasan masyarakat. Untuk indikator Nilai LPPD, tahun 2022 Kabupaten Pesisir Selatan mendapat nilai 3,0022 sementara untuk tahun 2023 sampai sekarang belum keluar hasilnya dari Kementerian Dalam Negeri.

Dalam pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi dilaksanakan sekali dalam 2 tahun. Untuk Kabupaten Pesisir Selatan terjadi kenaikan peringkat dari tahun 2021 peringkat 16 besar menjadi peringkat 14 besar pada tahun 2023 hal ini tentunya harus terus ditingkatkan dan selalu melaksanakan pembinaan terhadap qori dan qoriah yang ikut dalam MTQ tingkat Provinsi tersebut.



Tabel 2.76 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Tahun					BAGIAN TERKAIT
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Nilai Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik oleh Ombudsman	93,09 (Zona Hijau) A (Kualitas Tertinggi)	54,73 (Zona Kuning) C (Kualitas Sedang)	80,71 (Zona Hijau) B (Kualitas Tinggi)	79,33 (Zona Hijau) B (Kualitas Tinggi)	92,70 (Zona Hijau) A (Kualitas Tertinggi)	Organisasi
2	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi (%)	70%	100%	100%	100%	100%	Hukum
3	Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang dipublikasikan (%)	70%	100%	100%	100%	100%	Prokopim
4	Persentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	PBJ
5	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	B (66,88)	B (68,72)	B (68,97)	B (69,21)	B (68,94)	Organisasi
6	Nilai LPPD	Nilai Tidak Keluar	2,38	3,0022	Hasil Belum Keluar	Hasil Belum Keluar	Tapem
7	Peringkat MTQ tingkat provinsi	-	16 Besar	-	14 Besar	-	Kesra
8	Persentase TPQ Aktif (%)	100	100	100	100	100	Kesra
9	Indeks Kepuasan masyarakat	N/A	83,65 (Baik)	82,65 (Baik)	87,48 (Baik)	91,49 (Sangat Baik)	Organisasi
10	Persentase mesjid yang memiliki TPQ aktif (%)	100	100	100	100	100	Kesra
11	Persentase potensi zakat yang dikelola BAZ (%)	100	100	100	67,20%	73,01%	Kesra
12	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ketahun berikutnya yang ditandatangani pada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	AP
13	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	19	85.79	85.79	85,8	93,4	PBJ
14	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	30.78	17.05	17.05	53,6	45,1	PBJ
15	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	99.82	100	100	100	100	Kominfo
16	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100	100	100	100	100	Kominfo

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025



2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam menyediakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Kinerja layanan urusan Sekretariat Dewan setiap tahunnya terpenuhi. Data tentang capaian indikator urusan Sekretariat Dewan sebagai berikut,

Tabel 2.77 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

2.4.4.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan berfungsi melaksanakan tugas dan mengoordinasikan proses penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.

Fungsi Perencanaan memegang peranan untuk perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah, membina dan melaksanakan tugas dibidang perencanaan pembangunan, pengevaluasian pelaksanaan pembangunan.

Tabel 2.78 Capaian Kinerja Perencanaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
5	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100	100	100
6	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

2. Keuangan

Kinerja pelayanan pemerintah daerah pada fungsi Keuangan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu: Opini BPK terhadap laporan keuangan, Peningkatan PAD, persentase SILPA terhadap APBD, persentase belanja pendidikan, persentase belanja kesehatan, perbandingan antara belanja langsung dengan belanja lansung, persentase bagi hasil kabupaten/kota dan desa, dan ketepatan penetapan APBD.

Tabel 2.79 Capaian Kinerja Keuangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	0,99	6,14	6,51	7,113	0,04
4	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditure)	0,552	67,69	65,14	0,6654	
5	Rasio PAD	1,39	0,978	8,93	0,0928	
6	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (%)	0,2	1,9	0,23	0,1	3,43
7	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	N/A	0,0823	1,86	0,9613	0,9148
8	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	N/A	0,0063	4,38	0.9100	0,7753
9	Manajemen Aset	N/A	Ya	Ya	Ya	Ya
10	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya	0,012	0,067	6,77	0,06	0,03976
11	Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	0,235	9,45	11,32	0,1173	

Sumber: BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi kepegawaian dalam manajemen adalah suatu proses pengelolaan struktur organisasi melalui tahap seleksi, penilaian, dan pengembangan sumber daya manusia yang tepat dan efektif untuk mengisi jabatan. Perkembangan organisasi saat ini membuat fungsi kepegawaian menjadi kebutuhan penting dalam manajerial. Proses kepegawaian juga sangat berkaitan erat dengan asas efisiensi karena dengan menjalankan fungsi kepegawaian sebuah organisasi bisa mendapat kepastian efisiensi organisasi. Pengelolaan kepegawaian dimulai dari tahap pengadaan sampai penjenjangan karir dan sampai purna tugasnya/pensiun. Tahap pengadaan bertujuan untuk mengisi kebutuhan ASN pada satu instansi sesuai dengan kebutuhan dan background pendidikan, penjenjangan karir, tahap yang harus dilalui ASN untuk mencapai jabatan tertentu, pensiun masa purna tugas yang diperoleh ASN atas pengabdianannya. Peningkatan profesionalitas dan penjenjangan karir SDM ASN dapat dilakukan dengan cara pelatihan dan pendidikan.



Capaian indikator Layanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Persentase pejabat struktural eselon II sampai eselon IV yang mengikuti Diklat PIM terus meningkat, sehingga kapasitas pejabat struktural semakin meningkat. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah juga meningkat tiap tahunnya, seperti; tenaga auditor, analis, medis dan guru. Capaian indikator urusan kepegawaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.80 Capaian Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	29	43,39	43,39	43,39	43,39
2	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	33	17	30	30	29
3	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	1.795	151	158	158	1.064
4	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	4.678	4.765	4.539	4.450	4.146
5	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	622,31	71,79	264,68	41,31	465,93
6	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	7,99	21,67	22,99	23,96	26,62
7	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	30,62	16,61	27,16	27,16	27,66

Sumber: BKPSDM, Tahun 2025

4. Penelitian dan pengembangan

Kinerja Fungsi penelitian dan pengembangan adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran dari fungsi ini adalah penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan, penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan, fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah, memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan daerah untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

Tabel 2.81 Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100	100	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan Hasil kelitbangan (%)	100	100	100	100	100
3	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	100	100	100	100	100



No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	Kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	30	30	40	45	45
5	Persentase Inovasi daerah yang diterapkan	100	100	100	100	100
6	Persentase hasil kelitbangandalam RKPD	N/A	100	100	100	100

Sumber: Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

2.4.4.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan kinerja yang signifikan, hal ini dapat dilihat pada penurunan jumlah temuan dan tindak lanjut temuan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik. Kinerja fungsi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.82 Capaian Kinerja Pengawasan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase tindak lanjut temuan	84	80	80	79	78
2	Jumlah temuan BPK	11	13	12	10	13
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 2	Level 2	Level 2
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
5	Manajemen Risiko Indeks	N/A	N/A	N/A	2,72	2,723
6	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	N/A	N/A	N/A	2,04	2,598

Sumber: Inspektorat Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

2.4.4.7 Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, diamanatkan bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris Daerah. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani unsur kewilayahan.

Peran strategis kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik dimulai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan dimaksud, perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan, jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang



implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Berdasarkan Peta Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) Revisi XVI, luas area penggunaan lain (APL) di Kabupaten Pesisir Selatan yang tumpang-tindih sebesar 20.418 Hektar. Bila dipersentasekan, maka luas area PIPIB yang tumpang-tindih dengan APL adalah sebesar 9,14%. Selanjutnya wilayah Kabupaten Pesisir Selatan juga ditetapkan sebagai salah satu daerah yang memiliki Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).

Tabel 2.83 Luas Menurut Kewilayahannya di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Nagari	Jumlah Kampung
A.	Wilayah Darat	6.049,33	182	480
1	Koto XI Tarusan	437,37	23	51
2	Bayang	80,92	17	45
3	IV Nagari Bayang Utara	242,33	6	17
4	IV Jurai	368,19	20	52
5	Batang Kapas	277,54	9	29
6	Sutera	569,81	12	32
7	Lengayang	632,96	9	45
8	Ranah Pesisir	562,44	10	27
9	Linggo Sari Baganti	557,66	16	43
10	Pancung Soal	547,41	10	24
11	Airpura	380,1	10	20
12	Basa Ampek Balai Tapan	187,46	10	20
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	281,96	10	20
14	Lunang	456,73	28	27
15	Silaut	466,45	10	28
B.	Wilayah Laut	84,312	84,312	84,312

Sumber: Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030

Nagari dan kecamatan memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Nagari merupakan pembagian administratif setingkat desa yang berada di bawah kecamatan. Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 kecamatan dan 182 nagari. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan menekankan pentingnya peran pemerintah nagari dan kecamatan dalam pengembangan komoditas unggulan di wilayahnya masing-masing. Penguatan peran ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan demikian, nagari dan kecamatan tidak hanya sebagai unit administratif, tetapi juga sebagai pelaksana utama program-program pembangunan yang direncanakan dalam RPJMD. Kolaborasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan nagari sangat penting untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Kecamatan bertugas untuk melaksanakan kebijakan pemerintah kabupaten/kota di tingkat yang lebih lokal. Mereka menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat. Kecamatan sering terlibat dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur lokal, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas warga. Melalui program-program pembangunan, kecamatan dapat memberdayakan masyarakat setempat dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan partisipasi dalam proses pembangunan. Kecamatan berperan dalam pengumpulan data



demografis dan sosial ekonomi yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan yang lebih efektif. Kecamatan bertindak sebagai koordinator antar lembaga dan unit kerja di daerah, memastikan bahwa program-program pembangunan berjalan sinergis dan tidak tumpang tindih. Kecamatan sering melaksanakan program penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai isu, seperti kesehatan, lingkungan, dan pendidikan. Kegiatan di tingkat kecamatan juga meliputi penanganan masalah sosial dan keamanan, yang berkontribusi pada stabilitas dan keharmonisan masyarakat. Peran kecamatan dalam pembangunan kabupaten/kota sangat signifikan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari peran tersebut:

1. Pelaksanaan kebijakan: Kecamatan bertindak sebagai implementator kebijakan pemerintah kabupaten/kota, menerjemahkan program-program pembangunan di tingkat lebih lokal.
2. Koordinasi pembangunan: Kecamatan berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat, mengkoordinasikan berbagai kegiatan pembangunan agar lebih efektif.
3. Pemberdayaan Masyarakat: Kecamatan memainkan peran penting dalam memberdayakan masyarakat melalui pelatihan, penyuluhan, dan program-program yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
4. Pengumpulan data dan informasi: Kecamatan mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan, seperti data demografis, sosial, dan ekonomi.
5. Pengembangan infrastruktur: Kecamatan terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur lokal, seperti jalan, pasar, dan fasilitas umum lainnya.
6. Penyelesaian masalah sosial: Kecamatan juga berperan dalam menangani masalah sosial, termasuk kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
7. Mendorong partisipasi warga: Melalui berbagai program, kecamatan mendorong warga untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan, baik dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan.

Dengan peran-peran ini, kecamatan berkontribusi secara langsung terhadap pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan di kabupaten/kota.

2.4.4.8 Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan mempunyai kemauan dan kesadaran dalam menjaga ketertiban dan keamanan dari hal-hal yang mempunyai dampak negatif dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Oleh karena itu, urusan Kesatuan bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), sekaligus koordinator terhadap keberlangsungan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam melayani masyarakat. Kinerja layanan Kesbangpol selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Tabel 2.84 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Ormas Aktif	31	35	52	57	28
2	Jumlah Ormas terdaftar	49	45	59	64	29

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Pesisir Selatan, 2025

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kepemudaan (OKP) dan organisasi kemasyarakatan lainnya merupakan bagian dari Ormas. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, setiap Ormas di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sedangkan untuk Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Ormas yang telah mendapat SKT akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan. Sebagai sebuah organisasi oleh anggota masyarakat, Ormas juga memiliki peran penting dalam rangka pemberdayaan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Adapun Jumlah Ormas Tahun 2020–2024.

2.5 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD Periode 2021–2026

Misi pembangunan 2021-2026 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, yaitu “Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional. Misi pembangunan 2021-2026 diarahkan untuk meletakkan pondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan ke depan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fundamental perekonomian daerah. Usaha-usaha perwujudan visi 2021 dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut.

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan. Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Evaluasi kinerja Tahun 2022 berdasarkan Misi menghasilkan nilai 89,17. Skor tertinggi dihasilkan untuk misi 3 “Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah” dengan nilai 123,39, skor tertinggi kedua dengan nilai 100,00 yang dihasilkan oleh misi 2 “Meningkatkan kualitas hidup manusia dan Masyarakat dan misi 5 “Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing. Sedangkan misi 4, misi 1, dan misi 6, mendapatkan skor lebih rendah dari 100,00. Tabel berikut menyajikan ringkasan penilaian capaian kinerja berdasarkan misi Kabupaten Pesisir Selatan.



2.6 Capaian Standar Pelayanan Minimal Kewenangan Kabupaten

Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengadakannya. Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal. Sedangkan mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah adalah standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat, dan Sosial. Seluruh Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pesisir Selatan capaiannya adalah sebagai berikut.

2.6.1 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

SPM Pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota mencakup 3 (tiga) jenis pelayanan dasar, yaitu:

- a. **Pendidikan Anak Usia Dini**
Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- b. **Pendidikan Dasar**
Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Pendidikan Dasar terdiri atas Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
- c. **Pendidikan Kesetaraan**
Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) Tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.85 Pencapaian SPM Bidang Pendidikan, 2020–2024

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-15 Tahun	100%	N/A	N/A	98,94	98,73	98,78
2	Pendidikan Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-18 Tahun	100%	N/A	N/A	22	30,63	38,81



No.	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun	100%	N/A	N/A	71,66	74,37	55,96

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan, 2025

Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Pendidikan yang mencakup 3 (tiga) jenis pelayanan minimal di bidang pendidikan pada tahun 2024 untuk angka partisipasi pendidikan dasar telah mencapai 98,78%.

Warga negara usia 7–18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, Untuk jenis pelayanan dasar kesetaraan baru mencapai 38,81%, sementara untuk jenis pelayanan dasar anak usia dini mencapai 55,96%. Kendala yang ada dalam upaya pencapaian SPM Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah kualitas data pokok pendidikan masih rendah, pendistribusian tenaga pendidik masih rendah, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan masih rendah, pembinaan peserta didik dan tenaga pendidikan berprestasi belum optimal, perencanaan dan penganggaran yang belum sepenuhnya menggunakan data rapor pendidikan, masih ada 22 nagari yang belum memiliki PAUD serta parentasi akreditasi A satuan pendidikan masih rendah.

2.6.2 Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Kabupaten/ Kota mencakup 12 (dua belas), jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan, sebagai berikut :

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di wilayah Kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu kehamilan.

Standar pelayanan ibu hamil terdiri dari 2, yaitu standar kualitas dan standar kuantitas. Standar kualitas adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal 4 (empat) kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan Kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Standar kuantitas adalah pelayanan yang meliputi 10 T, yaitu : Pengukuran BB, Pengukuran TB, Pengukuran LILA, Pengukuran TFU, Penentuan DJJ, Pemberian Imunisasi, Pemberian Tablet FE, Tes Laboratorium, Tatalaksana kasus dan temu wicara.

b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh minimal 2 orang, yaitu : Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan Kesehatan Pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Fasilitas pelayanan

Kesehatan meliputi Puskesmas, Rumah Sakit pemerintah maupun swasta, dan klinik bersalin. Pustu dan Poskesri dapat dikatakan standar jika pemerintah dapat menjamin ketersediaan alat sesuai standar.

c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir kepada semua bayi di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0- 28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR)

Standar pelayanan bayi baru lahir meliputi Standar kuantitas, yaitu kunjungan neonatal 1 (KN1) 6- 48 Jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3-7 hari, dan Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8- 28 hari.

d. Pelayanan kesehatan balita

Setiap balita mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan anak balita kepada semua balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada anak usia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/ DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) yang diberikan di fasilitas Kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM.

e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Setiap anak pada usia Pendidikan Dasar mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan penjangkaran Kesehatan kepada anak usia Pendidikan dasar di wilayah Kabupaten/ Kota tersebut pada usia 7 s.d 15 Tahun yang dilakukan oleh Puskesmas.

f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Setiap warga Negara Indonesia usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota wajib memberikan skrining Kesehatan sesuai standar pada warga Negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Setiap warga Negara Indonesia usia 60 Tahun keatas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining Kesehatan sesuai standar pada warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan skrining Kesehatan minimal dilakukan sekali setahun.

h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Sasaran adalah penduduk usia 15 tahun keatas. Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan Kesehatan sesuai standar, dan upaya promosi Kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Penderita hipertensi tanpa komplikasi (Jantung, Stroke, Diabetes Melitus dan Gagal Ginjal kronis) perlu dirujuk ke



Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk menangani komplikasi.

i. **Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)**

Setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/ kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes mellitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Sasaran indikator ini adalah penyandang DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP. Penduduk yang ditemukan penderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas Kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.

j. **Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat**

Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pelayanan Kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah :

- Pelayanan *promotive preventif* yang bertujuan meningkatkan Kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan
- Pelayanan Kesehatan Jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter puskesmas di wilayah kerjanya.
- Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi pemeriksaan status mental dan wawancara.

k. **Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis**

Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/ Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya. Pelayanan Tuberkulosis sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (Puskesmas dan jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta.

l. **Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus melemahkan daya tahan tubuh (HIV)**

Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna Napza, dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/ transgender, pengguna Napza, dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga Kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP 9 puskesmas dan jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkoba.

Berkaitan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan selama tahun 2020–2024 mencakup 12 jenis pelayanan dasar.

Tabel 2.86 Pencapaian SPM Bidang Kesehatan, 2020–2024

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	84,75	85,32	100	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	86,78	85,76	100	100	100



No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	99,40	89,72	100	100	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	72,26	79,51	100	100	100
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan masyarakat	100%	84,21	18,80	100	100	87
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia Produktif dasar yang mendapat layanan kesehatan masyarakat	100%	21,18	24,51	100	100	100
7	Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia Lanjut dasar yang mendapat layanan kesehatan masyarakat	100%	70,75	52	100	100	82
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi dasar yang mendapat layanan kesehatan masyarakat	100%	24,52	10,82	100	100	100
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang pendapat layanan kesehatan masyarakat	100%	87,67	56,65	100	100	100
10	Pelayanan Kesehatan orang gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	97,67	92,15	100	100	100
11	Pelayanan Kesehatan orang yang terduga turbekulosis	Jumlah Warga Negara orang yang terduga turbekulosis yang mendapat layanan kesehatan masyarakat	100%	121,7	63,84	100	100	100
12	Pelayanan Kesehatan orang yang berisiko terinveksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Humam immuno	Jumlah Warga Negara yang berisiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapat layanan kesehatan	100%	24,7	72,67	100	100	100



No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
	deficiency Virus)	masyarakat						

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Pessel, Tahun 2025

Dalam pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 memiliki beberapa kendala, diantaranya : 1. Perhitungan kebutuhan SDM masih berdasarkan rasio jumlah tenaga dan jumlah penduduk secara umum tidak berdasarkan jumlah penduduk yang kemungkinan terpapar dan mempertimbangkan jenis pelayanan yang diberikan. 2. Penginputan pada aplikasi e-SPM Ditjen Bangda Kemendagri pada evaluasi SPM Kabupaten/Kota masih belum tepat waktu dikarenakan keterlambatan pengumpulan data dari pengelola program. 3. Sistem pencatatan dan pelaporan capaian indikator SPM di Puskesmas sebagian masih dilaksanakan secara manual sehingga proses pengumpulan data dan pengisian laporan *online* yang ditetapkan oleh Kemendagri pengisiannya belum lengkap, 4. Sasaran Dinas Kesehatan masih menggunakan pusat data dan informasi (Pusdatin) Kemenkes, dimana jumlah penduduk data tersebut lebih tinggi dari jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan.

2.6.3 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum

Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018, jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu :

- 1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Berkaitan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum selama tahun 2020–2024. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.87 Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020–2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari hari	99,27	87,80	89,87	89,88	89,89
2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari hari	75,84	76,06	76,52	77,35	77,40

Sumber Data : Dinas PUTR Kab. Pessel Tahun 2025

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum yang mencakup dua jenis Pelayanan Dasar sampai tahun 2024, meliputi penyediaan kebutuhan air minum sehari-hari pada tahun 2024 telah mencapai 100%, sedangkan Penyediaan Pelayanan pengelolaan limbah domestik tahun 2024 juga telah mencapai 100%.

Adapun masalah dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan target penerapan dan pencapaian SPM adalah : 1. Masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan tercapainya pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. 2. Keterbatasan ketersediaan data dan informasi pendukung. Ketersedian data dan informasi yang cukup terbatas dan kurang valid, sangat berdampak terhadap implementasi capaian target penerapan indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Data dan informasi yang digunakan akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam penetapan target



sasaran dan tujuan dari masing-masing indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang ada. 3. Keterbatasan alokasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung capaian target penerapan indikator SPM. Belum ada alokasi dana yang dianggarkan khusus untuk percepatan SPM, anggaran tersebut masih bersifat menyebar dan tergabung dalam kegiatan lain. Pemerintah daerah masih tergantung dengan bantuan dana APBD Provinsi dan APBN. 4. Permasalahan lain yang menjadi kendala dalam pencapaian target SPM Indikator yang ada tidak sesuai dengan kondisi objektif di daerah, petugas pengampu SPM dari masing-masing SKPD sering berganti-ganti sehingga mengalami kesulitan dalam pemberian pemahaman untuk penerapan dan percepatan SPM.

2.6.4 Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berikut capaian SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat selama tahun 2020–2024

Tabel 2.88 Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	0,223	40	100	100	100
2.	Fasilitasi menyediakan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	100%	96.82	N/A	N/A	N/A	100

Sumber: Dinas Perkimtan-LH, 2025

Adapun permasalahan dalam pemenuhan SPM untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana ini di antaranya adalah Keterbatasan ketersediaan data dan informasi, data dan informasi yang digunakan akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam penetapan target sasaran dan tujuan dari masing-masing indikator SPM bidang Perumahan Rakyat. Permasalahan selanjutnya mekanisme yang selama ini dilaksanakan dirasa kurang optimal dalam penanganan rumah terdampak korban bencana terkait dengan pendataan awal sampai dengan verifikasi akhir.

Dari permasalahan diatas dapat kita cari solusi yakni perlu dilaksanakannya regulasi/mekanisme yang tepat dalam hal pendataan sampai dengan verifikasi akhir. Progress pelaksanaan kegiatan pendataan awal terkait data kerusakan rumah akibat bencana telah dimulai semenjak H+1 pasca kejadian. Sehingga selain dapat diperolehnya data yang akurat dan tepat, korban bencana juga mendapat kepastian terkait dengan bentuk bantuan/ pelayanan yang mereka terima.



2.6.5 Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Untuk Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibun Linmas yang mencakup lima jenis pelayanan dasar dengan target capaian 100%.

Tabel 2.89 Pencapaian SPM Bidang Trantibun Linmas
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Capain	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	5	5	100	100	100
2.	Pelayanan Informasi rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi Rawan bencana	100%	60	60	100	100	94.05
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	44	44	100	100	
4.	Pelayanan Penyelamatan Korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	86,89	86,89	100	100	
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100	100	100	100	67,74

Sumber: SatpolPP dan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

Beberapa tantangan untuk mencapai standar pelayanan minimum bidang trantibun, perlindungan masyarakat dan kebencanaan adalah :

1. Jumlah personel dalam melakukan pelayanan masih dinilai kurang memadai Keamanan layanan belum sesuai dengan keinginan masyarakat yang memerlukan pelayanan yang optimal. Solusi atau tindak lanjut yang harus dilaksanakan dalam pemecahan masalah adalah sebagai berikut : a. diperlukan tambahan personel di Satpol PP yang ditempatkan di masing-masing kecamatan (15 Kecamatan) yang berkompeten b. diperlukan pelatihan/penyegaran Bimtek Pelayanan PRIMA kepada *fronliners*/petugas layanan secara *continue*/berkelanjutan.
2. Belum tersedianya Posko, Mobil Pemadam Kebakaran dan Personil di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga ada 1 posko yang menghandel 5 Kecamatan, 4 Kecamatan, 3 Kecamatan dan 2 Kecamatan;
3. Jarak yang cukup jauh menuju lokasi kejadian pada masing-masing Kecamatan;
4. Jalan yang rusak dan gang yang sempit sehingga menyulitkan bagi Armada Pemadam Kebakaran sampai ke titik lokasi kejadian;
5. Tidak tersedianya hydrant dan bak penampungan air pada beberapa lokasi pemukiman padat penduduk , pasar, sekolah dan kantor sehingga apabila air dalam tangki mobil habis maka terpaksa mencari titik air yang ada di daerah tersebut terkadang jarak lokasi



- kebakaran dengan titik air sangat jauh menyebabkan api tidak bisa dipadamkan dalam waktu 15 menit;
6. Belum terbentuknya Relawan Kebakaran (REDKAR) pada masing-masing Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
 7. Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi pencegahan bahaya kebakaran kepada Masyarakat;
 8. Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan kebencanaan;
 9. Keterbatasan SDM dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan bidang bencana;
 10. Belum sinerginya upaya implementasi SPM.

2.6.6 Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial memuat tentang ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap penyandang masalah kesejahteraan sosial secara minimal. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota menyatakan bahwa penerima pelayanan dasar merupakan warga negara dengan ketentuan: penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, dan korban bencana.

Dalam peraturan menteri tersebut lebih lanjut ditentukan 4 jenis pelayanan dasar bidang sosial serta indikator dan target SPM yang harus dicapai oleh pemerintah kabupaten/kota, yaitu :

Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar Panti dengan indikator Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti.

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti dengan indikator Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti dengan indikator jumlah lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti dengan indikator jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
4. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana dengan indikator jumlah korban bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Tentang Capaian Standar pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial mencakup lima jenis pelayanan dasar yang pelayanan dasarnya dengan target 100%. Capaian SPM bidang sosial di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut.

Tabel 2.90 Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020–2024

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target	Realisasi				
		Pencapaian	Capaian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar di luar panti	100%	3,57	68,66	100	100	100



No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target	Realisasi				
		Pencapaian	Capaian	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Rehabilitasi sosial anak terlantar di luar panti	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	100%	0	100	100	100	100
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	100%	19	100	100	100	100
4.	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis terlantar di luar panti	Persentase gelandangan pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	100%	0	0	100	100	100
5.	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi katuturan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial, PP dan PA Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk capaian SPM bidang sosial sudah mencapai 100% untuk semua pelayanan. Hal ini menandakan keseriusan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menjalankan standar pelayanan minimal ini. Namun tidak menutup kemungkinan masih ada permasalahan yang dihadapi dalam menerapkan target SP mini di antaranya adalah belum semua pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dapat menerima bantuan karena masih terbenturnya dengan aturan yang ada. Hal tersebut disebabkan oleh persyaratan penerima bantuan harus masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Adapun solusi untuk kendala tersebut adalah calon penerima bantuan yang belum masuk data terpadu kesejahteraan sosial diusulkan melalui mekanisme pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial.

2.7 Capaian SDGs Tahun 2023–2024

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kerangka pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Sejalan dengan mandat nasional dan global, serta amanat dalam KLHS RPJMD, pencapaian TPB menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pada periode penyusunan RPJMD 2025–2029, capaian TPB tahun 2023 dan 2024 digunakan sebagai dasar evaluasi dan perumusan arah kebijakan strategis lintas sektor.

Evaluasi capaian tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 17 tujuan TPB, sebanyak 6 tujuan telah memenuhi target nasional (kategori *Sudah Sesuai*), 7 tujuan telah dilaksanakan namun belum mencapai target (SB), 3 tujuan belum berjalan secara optimal (BB), dan 1 tujuan belum memiliki data memadai (NA). Pada tahun 2024, terjadi pergeseran positif: 7 tujuan berhasil memenuhi target nasional, jumlah tujuan dengan kategori SB menurun menjadi 6, dan satu tujuan (TPB 7 – Energi Bersih dan Terjangkau) mulai memiliki data awal capaian. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja lintas sektor, meskipun beberapa tantangan struktural masih menghambat akselerasi capaian yang merata. Berdasarkan empat pilar utama SDGs, capaian TPB di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dianalisis sebagai berikut :

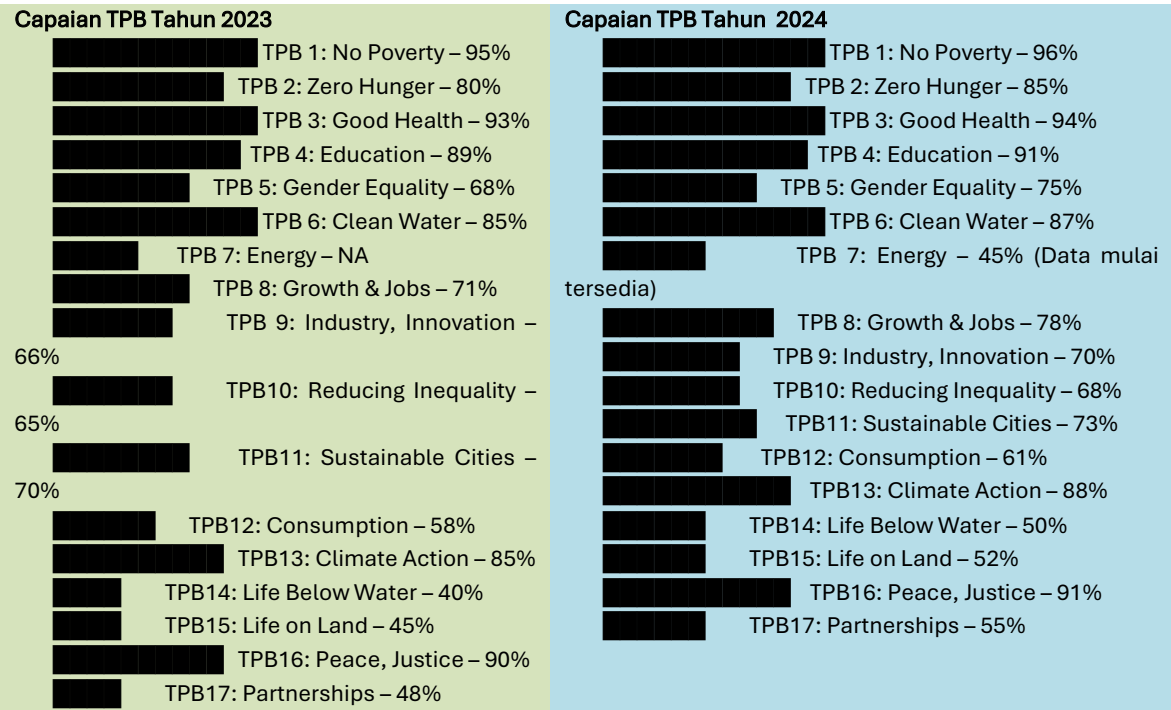
1. Pada pilar sosial (TPB 1–6), terdapat peningkatan yang stabil dalam dua tahun terakhir. Angka kemiskinan berhasil ditekan dari 6,9% pada tahun 2023 menjadi 6,5% pada 2024, mencerminkan efektivitas program perlindungan sosial dan penguatan ekonomi rumah tangga miskin. Akses air bersih meningkat dari 85% menjadi 87%, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 71,23 menjadi 72,05. Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Selain itu, penguatan kesetaraan gender dan perlindungan anak juga terlihat melalui pembentukan desa ramah perempuan dan Forum Anak di seluruh kecamatan, mendorong TPB 5 menuju arah yang lebih progresif dibandingkan tahun sebelumnya.
2. Pada pilar ekonomi (TPB 7–10), pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,82% pada 2023 menjadi 5,1% di tahun 2024. Lonjakan ini didorong oleh pemulihan sektor pariwisata, pertanian, serta ekspansi UMKM yang meningkat dari 21.000 menjadi lebih dari 23.000 unit aktif. Akses digitalisasi UMKM juga mulai diperluas melalui program Nagari Digital. Ketimpangan ekonomi mengalami sedikit perbaikan dengan Gini Rasio yang turun dari 0,32 menjadi 0,31. Yang patut dicatat, TPB 7 yang pada 2023 belum memiliki data, mulai memiliki baseline capaian pada tahun 2024 (sekitar 45%), menandakan langkah awal menuju pengarusutamaan energi bersih dan terbarukan dalam kebijakan daerah.
3. Pada pilar lingkungan (TPB 11–15), upaya pemerintah daerah dalam menangani permukiman kumuh dan pengelolaan sampah semakin terstruktur. Jumlah nagari intervensi meningkat dari 11 pada 2023 menjadi 13 pada 2024. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga naik dari 63,48 menjadi 65,02, menunjukkan perbaikan kualitas udara, air, dan tutupan lahan. Namun demikian, tantangan besar masih dihadapi pada TPB 14 dan 15 terkait konservasi laut dan daratan. Kelembagaan pengelolaan kawasan lindung dan pemanfaatan ruang pesisir masih belum optimal, meskipun mulai ada inisiatif konservasi berbasis nagari.
4. Pada pilar tata kelola dan kelembagaan (TPB 16 dan 17), capaian semakin menguat dari sisi transparansi dan partisipasi publik. Jumlah produk hukum daerah yang diterbitkan



secara partisipatif meningkat dari 200 pada 2023 menjadi lebih dari 220 pada akhir 2024. Hal ini mencerminkan perbaikan dalam aspek kelembagaan, pengawasan, dan pelayanan publik. Namun, TPB 17 tentang kemitraan pembangunan masih menunjukkan capaian moderat. Keterlibatan sektor swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil belum sepenuhnya terlembaga dan masih bersifat sporadis. Untuk itu, dibutuhkan strategi kolaborasi yang lebih sistemik, terutama dalam pendanaan alternatif pembangunan berbasis TPB, seperti CSR, filantropi, dan dana desa.

Komparasi capaian antar tahun ini juga menggarisbawahi tantangan utama daerah, yakni kurangnya integrasi dan konsistensi pelaporan antar-OPD serta keterbatasan data sektoral yang akurat dan mutakhir. Masih ada kebutuhan mendesak untuk membangun sistem pemantauan dan evaluasi TPB yang lintas sektor, berbasis bukti, dan partisipatif. Selain itu, perlu ada rencana penguatan kapasitas kelembagaan dan pembiayaan inovatif agar TPB tidak hanya menjadi daftar tujuan, melainkan kerangka nyata bagi pembangunan inklusif di tingkat nagari hingga kabupaten.

Sebagai respons terhadap capaian dan tantangan tersebut, RPJMD 2025–2029 mengadopsi pendekatan integratif terhadap SDGs dengan membagi kebijakan ke dalam empat kerangka: pembangunan manusia unggul (TPB 1–6), ekonomi hijau dan inklusif (TPB 7–10), lingkungan dan ketahanan iklim (TPB 11–15), serta tata kelola partisipatif (TPB 16–17). Setiap kerangka dijabarkan dalam bentuk strategi daerah, program prioritas, dan indikator kinerja yang terukur, serta disinergikan dengan Renstra OPD. Dengan pendekatan ini, TPB bukan sekadar kewajiban pelaporan, tetapi menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, tangguh, dan berkeadilan di Kabupaten Pesisir Selatan.



Gambar 2.64 Progres Capaian TPB / SDGs Tahun 2023-2024 Kabupaten Pesisir Selatan

Catatan perbaikan signifikan:

1. TPB 2 (Zero Hunger) meningkat karena turunnya stunting ke 20,4%.
2. TPB 5 (Gender Equality) meningkat karena penguatan forum anak & desa ramah perempuan.
3. TPB 7 mulai memiliki baseline data (45%).
4. TPB 14–15 ada kenaikan walau masih rendah, karena mulai ada program konservasi nagari.



2.8 Gambaran Keuangan Daerah

2.8.1 Realisasi APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

2.8.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

A. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, yang meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1(satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan daerah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak dan realisasi tahun sebelumnya. Dalam kurun waktu lima tahun dari 2020–2024 Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.91 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024**

No	Tahun	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)
1	2020	1.698.028.198.430	1.629.588.564.634,45	95,97	-4,21
2	2021	1.738.176.920.827	1.682.882.249.035,67	96,82	2,36
3	2022	1.662.717.929.358	1.633.057.724.701,01	98,22	-4,34
4	2023	1.709.234.477.510	1.654.521.685.677,23	96,80	2,80
5	2024	1.781.262.184.153	1.690.883.768.684,88	94,93	4,21
Nilai Rata - Rata				96,55	0,16

Sumber: BPKPAD Pesisir Selatan Tahun 2025

Berdasarkan data kinerja pendapatan daerah tahun 2020–2024, dapat terlihat bahwa realisasi pendapatan setiap tahun relatif mendekati target yang ditetapkan, dengan capaian rata-rata sebesar 96,55%. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan mencapai Rp1,63 triliun atau 95,97% dari target, dengan pertumbuhan negatif sebesar -4,21% dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2021 mengalami perbaikan, dimana capaian pendapatan meningkat menjadi 96,82% dengan pertumbuhan positif 2,36%. Namun, pada tahun 2022 kembali terjadi perlambatan dengan capaian 98,22%, meskipun persentase pencapaian target cukup tinggi, pertumbuhan justru turun -4,34%. Memasuki tahun 2023, kinerja pendapatan kembali menunjukkan perbaikan dengan capaian 96,80% serta pertumbuhan positif 2,80%.

Selanjutnya, pada tahun 2024 target pendapatan yang ditetapkan lebih tinggi, yaitu Rp1,78 triliun. Realisasi pendapatan sebesar Rp1,69 triliun dengan capaian 94,93%. Meski capaian terhadap target sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan tetap positif, yaitu 4,21%, yang merupakan pertumbuhan tertinggi dalam periode lima tahun terakhir. Secara keseluruhan, kinerja pendapatan daerah selama lima tahun menunjukkan konsistensi pencapaian di atas 94% dari target, meskipun laju pertumbuhan rata-rata masih relatif rendah, yaitu hanya 0,16% per tahun.



Tabel 2.92 Rincian Target Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 – 2024

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dana Perimbangan/ Dana Transfer	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Jumlah	Pertumbuhan (%)
2020	152.636.474.688,00	1.132.202.448.576,00	413.189.275.166,00	1.698.028.198.430,00	-4,21
2021	138.018.992.714,00	1.430.885.577.263,00	169.272.350.850,00	1.738.176.920.827,00	2,36
2022	139.571.499.732,00	1.478.227.245.818,00	44.919.183.808,00	1.662.717.929.358,00	-4,34
2023	168.770.858.219,00	1.528.055.215.291,00	12.408.404.000,00	1.709.234.477.510,00	2,8
2024	208.403.292.963,00	1.562.806.865.776,00	10.052.025.414,00	1.781.262.184.153,00	4,21
Nilai Rata- Rata					0,16

Sumber: BPKPAD Pesisir Selatan Tahun 2025



Berdasarkan perkembangan pendapatan daerah tahun 2020–2024, terlihat adanya fluktuasi pada komposisi sumber pendapatan, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan/Transfer, maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahun 2020, total pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1,69 triliun. Sumber terbesar berasal dari Dana Transfer sebesar Rp1,13 triliun, diikuti oleh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 413,19 miliar, serta PAD sebesar Rp152,64 miliar. Pada tahun ini, pertumbuhan pendapatan mengalami kontraksi -4,21%.

Tahun 2021 menunjukkan perbaikan dengan total pendapatan Rp1,74 triliun atau tumbuh 2,36%. Peningkatan terutama terjadi pada Dana Transfer yang naik signifikan menjadi Rp1,43 triliun, meskipun PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah justru menurun dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, total pendapatan menurun menjadi Rp1,66 triliun atau turun -4,34%. Meskipun Dana Transfer kembali meningkat menjadi Rp1,47 triliun, PAD relatif stagnan di angka Rp 139,57 miliar, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan tajam hingga hanya Rp 44,92 miliar. Memasuki tahun 2023, kinerja pendapatan kembali tumbuh positif sebesar 2,80% dengan total Rp1,71 triliun. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan PAD menjadi Rp168,77 miliar serta kenaikan Dana Transfer menjadi Rp1,53 triliun. Namun, Lain-lain Pendapatan Daerah masih terus menurun hingga Rp12,40 miliar. Tahun 2024 menunjukkan capaian pendapatan tertinggi selama periode lima tahun terakhir dengan total Rp1,78 triliun, tumbuh 4,21%. Peningkatan didorong oleh melonjaknya PAD menjadi Rp208,40 miliar serta bertambahnya Dana Transfer menjadi Rp1,56 triliun. Meski demikian, Lain-lain Pendapatan Daerah kembali menurun hingga Rp10,05 miliar. Secara rata-rata, pertumbuhan pendapatan daerah selama periode 2020–2024 relatif rendah yaitu hanya 0,16% per tahun, meskipun kinerjanya menunjukkan perbaikan dalam dua tahun terakhir.

Pertumbuhan yang berfluktuatif ini disebabkan karena tingginya ketergantungan Pesisir Selatan terhadap pusat sehingga penerimaan pendapatan daerah hanya dapat membiayai program-program prioritas dari pusat. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang telah membagi Dana Alokasi Umum menjadi Dana Alokasi Yang Ditentukan Penggunaannya dan Dana Alokasi Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya. Aturan tersebut berdampak pada daerah yang memiliki PAD yang kecil sehingga daerah harus lebih giat lagi dalam menggali potensi daerah.

Tabel 2.93 Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

Tahun	Proporsi (%)		
	PAD	Dana Transfer	Lain-lain Pendapatan yang Sah
2020	8,99	66,68	24,33
2021	7,94	82,32	9,74
2022	8,39	88,90	2,70
2023	9,87	89,40	0,73
2024	11,7	87,74	0,56
Rata-rata	9,38	83,01	7,61

Sumber: BPKPAD Pesisir Selatan Tahun 2025

Komposisi sumber pendapatan daerah selama periode 2020–2024 menunjukkan dominasi Dana Transfer sebagai penyumbang terbesar dengan rata-rata 83,01%. Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil meskipun menunjukkan tren peningkatan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah cenderung menurun drastis. Pada



tahun 2020, struktur pendapatan daerah didominasi oleh Dana Transfer sebesar 66,68%, diikuti Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 24,33%, serta PAD sebesar 8,99%. Memasuki tahun 2021, proporsi Dana Transfer melonjak hingga 82,32%, sedangkan PAD sedikit menurun menjadi 7,94%, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berkurang tajam menjadi 9,74%. Pada tahun 2022, pergeseran semakin nyata dengan Dana Transfer mencapai 88,90%, sementara PAD berada di angka 8,39%, dan Lain-lain Pendapatan Daerah turun drastis menjadi hanya 2,70%. Tahun 2023, kontribusi PAD mulai menunjukkan peningkatan signifikan menjadi 9,87%, namun Dana Transfer tetap dominan dengan 89,40%. Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah semakin kecil hanya 0,73%. Pada 2024, PAD terus mengalami perbaikan hingga mencapai 11,70%, menunjukkan tren positif terhadap kemandirian daerah. Meski begitu, Dana Transfer masih mendominasi sebesar 87,74%, sementara Lain-lain Pendapatan Daerah kembali turun menjadi hanya 0,56%.

Secara rata-rata selama lima tahun terakhir, komposisi pendapatan daerah terdiri dari PAD sebesar 9,38%, Dana Transfer sebesar 83,01%, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 7,61%. Hal ini mencerminkan bahwa ketergantungan pada dana transfer masih sangat tinggi, meskipun ada tren peningkatan kontribusi PAD secara bertahap.

Selanjutnya pada bagian berikut akan dijelaskan perkembangan komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu lima tahun 2020 – 2024.

a) **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.94 Target dan Realisasi PAD Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2020 – 2024

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)
2020	152.636.474.688	132.752.560.092,45	86,97	-0,85
2021	138.018.992.714	145.028.893.400,10	105,08	-9,58
2022	139.571.499.732	145.637.815.190,01	104,35	1,12
2023	168.770.858.219	153.573.933.599,23	91,00	20,92
2024	208.403.292.963	161.575.256.261,88	77,53	23,48
Nilai rata-rata			92,98	7,02

Sumber: BPKPAD Pesisir Selatan Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi baik dari sisi capaian terhadap target maupun laju pertumbuhan. Pada tahun 2020, target PAD sebesar Rp152,63 miliar dengan realisasi Rp132,75 miliar atau 86,97% dari target. Pertumbuhan pada tahun tersebut mengalami kontraksi sebesar -0,85%. Penurunan pada tahun 2020 terjadi sebagai dampak dari kelesuan ekonomi akibat wabah COVID-19.

Tahun 2021 menunjukkan perbaikan signifikan dengan realisasi mencapai Rp145,03 miliar atau 105,08% dari target. Namun demikian, pertumbuhan masih terkontraksi cukup dalam yakni -9,58%, mengindikasikan bahwa capaian lebih banyak dipengaruhi oleh penurunan target dibandingkan peningkatan basis penerimaan. Pada tahun 2022, capaian PAD masih melampaui target yaitu 104,35% dengan realisasi Rp145,64 miliar. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kinerja ini diikuti pertumbuhan positif meskipun relatif kecil yaitu 1,12%. Tahun 2023, target PAD dinaikkan menjadi Rp168,77 miliar. Namun realisasi hanya Rp153,57 miliar atau 91,00% dari target. Meski capaian turun, pertumbuhan melonjak tinggi menjadi 20,92%, menandakan adanya peningkatan basis penerimaan dibanding tahun sebelumnya.

Selanjutnya pada tahun 2024, target PAD kembali ditetapkan lebih tinggi yakni Rp208,40 miliar. Realisasi tercatat sebesar Rp161,58 miliar dengan capaian relatif rendah



yaitu 77,53%. Namun, pertumbuhan tetap meningkat cukup signifikan yaitu 23,48%, tertinggi sepanjang periode lima tahun. Secara rata-rata, capaian PAD dalam periode 2020–2024 mencapai 92,98%, dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 7,02%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun capaian terhadap target belum konsisten, tren pertumbuhan PAD dalam jangka menengah menunjukkan arah yang positif.

Untuk mendukung kemandirian fiskal daerah, optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi salah satu aspek penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah berperan sebagai sumber pembiayaan utama dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan publik di Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh karena itu, pemantauan terhadap target dan realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun menjadi hal yang strategis dalam menilai kinerja pengelolaan pendapatan. Tabel berikut menyajikan data mengenai Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2020–2024, yang dapat memberikan gambaran sejauh mana capaian penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 2.95 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)
2020	28.949.287.406	20.454.008.648,00	70,65	5,90
2021	21.381.399.178	21.915.236.928,00	102,50	-26,14
2022	27.570.180.014	27.788.857.519,00	100,79	28,94
2023	28.244.849.306	28.395.740.407,08	100,53	2,45
2024	31.807.541.550	27.736.938.804,00	87,20	12,61
Nilai rata-rata			92,34	4,75

Sumber: BPKPAD Pesisir Selatan Tahun 2025

Selama periode 2020–2024, kinerja penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Berfluktuasinya nilai realisasi dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan masih belum stabil dan optimalnya pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tahun 2020, realisasi pajak daerah hanya mencapai Rp20,45 miliar atau 70,65% dari target yang ditetapkan, meskipun masih mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,90%. Kondisi ini mengalami perbaikan pada tahun 2021, dimana realisasi meningkat menjadi Rp 21,91 miliar dengan capaian 102,50% dari target, meskipun secara pertumbuhan terjadi kontraksi cukup tajam sebesar -26,14% akibat penyesuaian target yang lebih rendah. Kinerja penerimaan semakin membaik pada tahun 2022 dengan realisasi mencapai Rp 27,79 miliar, melebihi target sebesar 100,79% serta mencatat pertumbuhan tinggi hingga 28,94%. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023, di mana realisasi pajak daerah kembali melampaui target dengan capaian 100,53% dan pertumbuhan moderat sebesar 2,45%. Namun, pada tahun 2024 capaian mengalami penurunan, dengan realisasi sebesar Rp27,73 miliar atau 87,20% dari target yang ditetapkan, meskipun tetap menunjukkan pertumbuhan positif 12,61% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara rata-rata selama lima tahun terakhir, tingkat capaian target pajak daerah Kabupaten Pesisir Selatan berada pada angka 92,34%, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 4,75%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum target dapat didekati bahkan beberapa kali terlampaui, masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi realisasi pajak daerah agar lebih stabil dan berkesinambungan.

Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian serius di masa mendatang, ditambah lagi peluang potensi opsen pajak yang sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) bahwa



opsen pajak akan diserahkan kepada daerah sehingga akan menambah peluang bagi daerah dalam menambah PAD karena memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jika PAD meningkat, pemerintah daerah memiliki lebih banyak sumber daya untuk menginvestasikan dalam infrastruktur, layanan publik, dan sektor ekonomi lainnya, sehingga akan dapat mendorong peningkatan kapasitas ekonomi lainnya, sehingga akan dapat mendorong peningkatan kapasitas ekonomi daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau perusahaan atas jasa atau fasilitas yang diberikan. Retribusi daerah ini hanya dikenakan jika terdapat jasa atau fasilitas yang digunakan secara langsung oleh masyarakat seperti retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu.

Tabel 2.96 Target dan Realisasi Retribusi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Target Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)
1	2020	10.793.229.391	3.096.510.273,00	28,69	-20,08
2	2021	3.746.914.150	3.686.867.311,00	98,40	-65,28
3	2022	4.537.044.250	3.990.134.633,00	87,95	21,09
4	2023	9.164.490.663	3.541.700.379,00	38,65	101,99
5	2024	128.115.046.825	108.171.990.964,26	84,43	1297,95
		Nilai Rata - Rata		67,62	267,13

Sumber: BPKPAD Pesisir Selatan Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi retribusi daerah berfluktuatif tiap tahunnya. Selama kurun waktu 2020–2024, kinerja penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengalami dinamika yang cukup signifikan dengan tren capaian yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020, realisasi retribusi daerah hanya sebesar Rp3,09 miliar atau 28,69% dari target, dengan pertumbuhan yang masih negatif yakni -20,08%. Kondisi ini berangsur membaik pada tahun 2021, di mana realisasi mencapai Rp3,68 miliar dengan tingkat capaian 98,40% dari target, meskipun secara pertumbuhan masih terkontraksi cukup dalam sebesar -65,28%. Memasuki tahun 2022, kinerja retribusi mulai menunjukkan pemulihan. Realisasi meningkat menjadi Rp3,99 miliar dengan capaian 87,95% dari target, sekaligus mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 21,09%. Pada tahun 2023 dilakukan peningkatan target yang signifikan disebabkan keyakinan bahwa kondisi ekonomi telah pulih dari dampak covid 19, akan tetapi ternyata capaian target hanya mampu mencapai 38,65% hal ini terjadi diakibatkan mulai berlakunya DAU yang Ditentukan Penggunaannya sehingga Pemerintah Daerah tidak leluasa dalam penggunaan anggaran terutama untuk pemeliharaan sarana dan prasarana retribusi daerah serta operasional dalam memberikan pelayanan bagi wajib retribusi daerah. Namun meskipun target ditetapkan lebih tinggi yakni Rp9,16 miliar, realisasi justru turun menjadi Rp3,54 miliar dengan capaian hanya 38,65%, meski secara pertumbuhan tercatat melonjak 101,99% dibanding tahun sebelumnya. Perubahan paling signifikan terjadi pada tahun 2024, ketika target retribusi daerah meningkat sangat tajam hingga Rp128,12 miliar. Realisasi yang diperoleh sebesar Rp 108,17 miliar, dengan capaian 84,43% serta pertumbuhan luar biasa mencapai 1.297,95% dibanding tahun 2023. Secara rata-rata selama lima tahun terakhir, capaian target retribusi daerah berada pada angka 67,62%, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai 267,13%. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar dalam penerimaan retribusi daerah, diantaranya berasal dari jasa pelayanan kesehatan, namun juga menggambarkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi capaian dari tahun ke tahun.



Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan daerah yang berasal dari penyertaan modal daerah. Pendapatan ini juga dapat berasal dari hasil perusahaan milik daerah seperti BUMD dan lainnya. Target dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.97 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 – 2024**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)
2020	9.632.288.482	9.632.288.482,00	100,00	14,73
2021	7.968.835.181	8.220.222.551,00	103,15	-17,27
2022	9.766.118.702	9.928.421.974,00	101,66	22,55
2023	29.890.129.759	11.016.313.390,00	36,86	206,06
2024	41.785.995.944	11.899.367.428,00	28,48	39,80
Nilai rata-rata			74,03	53,17

Sumber: BPKPAD Pesisir Selatan Tahun 2025

Dari tabel diatas, memperlihatkan bahwa pada tahun 2020 sampai dengan 2024, target dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mempunyai kinerja yang positif dan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan target dibanding lurus dengan kenaikan realisasinya bahkan pada tahun 2021-2022 capaian realisasi melebihi target yaitu mencapai angka di atas 100%. Akan tetapi pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai capaian realisasi yang sangat signifikan, hal ini disebabkan oleh peningkatan target yang sangat tinggi yakni meningkat sebesar 206,06% atau melebihi dua kali lipat dari target tahun 2022, dan tahun 2024 meningkat sebesar 39,80%.

Kontribusi PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan hasil usaha dari deviden Bank Nagari. Untuk meningkatkan kontribusi PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bisa dilakukan melakukan penambahan modal pada Bank Nagari atau menghitung kontribusi deviden untuk Daerah dari penyertaan modal Pemerintah Daerah untuk BUMD seperti PDAM.

Tabel 2.98 Target dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 – 2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)
2020	103.261.669.409	99.569.752.689,45	96,42	-1,38
2021	104.921.844.205	111.206.566.610,10	105,99	1,61
2022	97.698.156.766	103.930.401.064,01	106,38	-6,88
2023	101.471.388.491	110.620.179.423,15	109,02	3,86
2024	6.694.708.644	13.766.959.065,62	205,64	-93,40
Nilai Rata - Rata			124,69	-19,24

Sumber: BPKPAD Pesisir Selatan Tahun 2025

Kinerja pendapatan selama periode 2020–2024 menunjukkan capaian yang berfluktuasi dengan rata-rata tingkat realisasi terhadap target sebesar 124,69%, namun di sisi lain pertumbuhan rata-rata justru mengalami tren negatif sebesar -19,24% per tahun. Pada tahun 2020, realisasi mencapai Rp 99,57 miliar atau 96,42% dari target, dengan pertumbuhan menurun -1,38%. Tahun 2021 menunjukkan peningkatan kinerja, di mana realisasi pendapatan sebesar Rp 111,20 miliar melampaui target (105,99%) dengan pertumbuhan positif 1,61%. Pada 2022, capaian tetap tinggi yakni 106,38% dari target, namun pertumbuhan kembali negatif sebesar -6,88%. Tahun 2023 memperlihatkan kinerja



yang lebih baik dengan realisasi Rp110,62 miliar atau 109,02% dari target, serta pertumbuhan positif 3,86%. Sementara itu pada 2024, terjadi anomali. Target ditetapkan relatif kecil hanya Rp6,69 miliar, sedangkan realisasi melonjak hingga Rp13,76 miliar atau 205,64% dari target. Meski capaian sangat tinggi, namun secara pertumbuhan tercatat penurunan drastis sebesar -93,40%, hal ini disebabkan peralihan pencatatan dari BLUD Rumah Sakit maupun BLUD Puskesmas ke Jasa Pelayanan Kesehatan pada retribusi daerah.

b) Pendapatan Transfer

Dana transfer adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat terdiri dari dana perimbangan; dana insentif daerah; dana otonomi khusus; dana keistimewaan; dan dana desa. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil; dan bantuan keuangan.

**Tabel 2.99 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)
1	2020	1.132.202.448.576	1.105.649.823.074,00	97,65	-8,79
2	2021	1.430.885.577.263	1.400.268.880.552,00	97,86	26,38
3	2022	1.478.227.245.818	1.442.770.582.697,00	97,60	3,31
4	2023	1.528.055.215.291	1.493.284.233.498,00	97,72	3,37
5	2024	1.562.806.865.776	1.518.538.134.126,00	97,17	2,27
Nilai Rata - Rata				97,6	5,31

Sumber: BPKPAD Pesisir Selatan Tahun 2025

Realisasi pendapatan transfer Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan peningkatan konstan setiap tahun dengan rata-rata capaian sebesar 97,60% dengan pendapatan terbesar berasal dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang termasuk anggaran gaji dan tunjangan PNS. Sedangkan dilihat dari pertumbuhan rata-rata sebesar 5,31% yang terbesar pada tahun 2021 sebesar 26,38% dan terendah tahun 2020 sebesar -8,79%.

B. BELANJA DAERAH

1) Proporsi Realisasi Belanja Daerah Dibanding Anggaran

Belanja daerah merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah diklasifikasikan terdiri atas 4 kelompok, yaitu:

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1(satu) periode akuntansi.
3. Belanja Tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Realisasi target Belanja Daerah kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu lima



tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.100 Realisasi Target Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Tahun	Target Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)
1	2020	1,704,269,461,248.61	1,614,555,388,580.17	94,74	-12,06
2	2021	1,754,951,359,700.00	1,591,682,331,641.50	90,7	2,97
3	2022	1,763,605,092,125.00	1,629,187,038,487.50	92,38	11,45
4	2023	1,812,062,326,491.00	1,627,586,655,437.44	89,92	0,135
5	2024	1,903,284,139,168.00	1,690,883,768,684.88	88,84	5,03
Nilai Rata - Rata				91,29	-0,16

Sumber: BPKPAD Pesisir Selatan Tahun 2025

Berdasarkan data realisasi belanja daerah tahun 2020–2024, terlihat bahwa kinerja belanja pemerintah daerah relatif fluktuatif. Pada tahun 2020, target belanja sebesar Rp1,704 triliun dengan realisasi mencapai Rp1,615 triliun atau 94,74 persen, namun pertumbuhan mengalami kontraksi sebesar –12,06 persen. Memasuki tahun 2021, target belanja meningkat menjadi Rp1,755 triliun, namun realisasi menurun menjadi Rp1,592 triliun dengan capaian 90,70 persen. Meski demikian, pertumbuhan belanja menunjukkan perbaikan positif sebesar 2,97 persen. Pada tahun 2022, target belanja naik tipis menjadi Rp1,764 triliun, dan realisasi mencapai Rp1,629 triliun atau 92,38 persen. Kinerja belanja tahun ini membaik dengan pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 11,45 persen.

Sementara itu, pada tahun 2023 target belanja sebesar Rp1,812 triliun dengan realisasi Rp1,628 triliun atau 89,92 persen. Pertumbuhan belanja relatif stagnan hanya sebesar 0,135 persen. Pada tahun 2024, target kembali meningkat menjadi Rp1,903 triliun dengan realisasi Rp1,691 triliun atau 88,84 persen. Pertumbuhan kembali mencatatkan angka positif sebesar 5,03 persen.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian realisasi belanja selama periode 2020–2024 berada pada angka 91,29 persen dengan rata-rata pertumbuhan yang cenderung stagnan di –0,16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum belanja daerah relatif stabil, efektivitas pencapaian target masih perlu ditingkatkan agar realisasi dapat lebih optimal mendukung pembangunan daerah.

Penggunaan DAU secara umum diperuntukkan untuk memenuhi pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan kinerja layanan daerah. Tetapi terdapat pembagian penggunaan, yaitu DAU Yang Ditentukan Penggunaannya untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana (khusus bidang infrastruktur, kesehatan dan pendidikan) serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Sedangkan DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dapat dipergunakan secara bebas oleh daerah dalam pencapaian program prioritas daerah.

2) Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Pasal 146 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja daerah di luar tunjangan guru melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD paling lama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2027 yang artinya dalam 5 (lima) tahun kedepan, daerah telah mulai mengurangi jumlah proporsi belanja pegawai sesuai dengan ketetapan yang telah diatur pada UU tersebut di atas. Hal ini dimaksud supaya daerah memiliki porsi yang lebih besar dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan karena pada umumnya belanja pegawai berada di atas 30% sehingga porsi DAU lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai sehingga membuat celah fiskal daerah semakin sempit.



Tabel 2.101 Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Belanja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020–2024

No	Tahun	Total Belanja	Belanja Pegawai	TPG+TKG+Tamsil	Selisih	Proporsi B. Pegawai/ Total Belanja
1	2020	1.693.206.878.521	811.961.075.788,52	3.035.269.831,00	808.925.805.957,52	47,77
2	2021	1.754.731.359.700	798.750.576.895,00	157.970.304.055,00	640.780.272.840,00	36,52
3	2022	1.763.605.092.125	748.588.025.998,00	144.136.205.000,00	604.451.820.998,00	34,27
4	2023	1.812.062.326.491	798.444.572.097,00	139.719.280.000,00	658.725.292.097,00	36,35
5	2024	1.903.284.139.168	922.792.472.735,00	149.030.690.000,00	773.761.782.735,00	40,65
JUMLAH		8.926.889.796.005	4.080.536.723.513,52	593.891.748.886,00	3.486.644.974.627,52	39,11

Sumber: BPKPAD Pesisir Selatan Tahun 2025



Proporsi belanja pegawai didapat dari belanja pegawai di luar TPG, TKG dan Tamsil yang dibagi dengan total belanja. Dari tahun 2020 sampai 2024 belanja pegawai Kabupaten Pesisir Selatan berfluktuatif dengan proporsi tertinggi pada tahun 2020 sebesar 47.77% dan terendah pada tahun 2022 sebesar 34.27%. Tahun 2023 dan 2024 proporsi belanja pegawai sempat mengalami kenaikan yang disebabkan karena jumlah ASN dan honor yang cukup banyak serta adanya penambahan PPPK yang diterima pada tahun 2023 dan 2024. Kedepanya Pesisir Selatan akan lebih efektif lagi dalam merencanakan dan mengalokasikan belanja pegawai agar pada tahun 2027 nantinya dapat menjadi 30% dengan menerapkan beberapa strategi diantaranya: (1) mendata kembali kebutuhan pegawai terutama dari bidang pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerah; (2) pendistribusian tenaga pendidik dan kesehatan agar tersebar secara merata; (3) Membuka penerimaan pegawai sesuai dengan kebutuhan daerah; (4) Peningkatan PAD dengan memaksimalkan pemungutan PAD melalui elektronisasi dan memperbarui database objek pajak secara berkala.

C. PEMBIAYAAN DAERAH

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan kas umum daerah yang akan diterima kembali yang berasal dari berbagai sumber seperti penerimaan pinjaman; penjualan obligasi pemerintah; hasil privatisasi perusahaan daerah; penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga; penjualan investasi permanen lainnya; pencairan dana cadangan; Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang capaiannya setiap tahun 100%.

Tabel 2.102 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 2020–2024

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Pertumbuhan %
2020	16.950.207.818,61	16.950.207.818,61	100	-33,07
2021	21.054.245.372,89	21.054.245.372,89	100	24,21
2022	107.754.162.767,06	107.754.162.767,06	100	411,79
2023	105.900.496.822,57	105.900.496.822,57	100	-1,72
2024 (UnAudited)	129.310.022.062,36	129.310.022.062,36	100	22,11

Sumber: BPKPAD Pesisir Selatan Tahun 2025

2) Sumber Penutup Deficit Riil

Dalam penyusunan perencanaan anggaran daerah sudah pasti ditemui adanya istilah "defisit" yang artinya adalah terjadinya selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah pada tahun anggaran yang sama. Defisit terjadi bila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja. Hal ini karena dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran daerah selalu mengutamakan *money follow program* dan *program follow function*. Sejak keluarnya PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penyusunan anggaran telah menganut sistem *value for money* merupakan sebuah konsep dalam pengukuran kinerja yang artinya anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak bagi masyarakat.

Untuk itu dalam perencanaan dan penganggaran daerah harus lebih efektif dan efisien lagi dalam merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun berkenaan.



Apabila APBD mengalami defisit, hal tersebut dapat dibiayai dari penerimaan pembiayaan seperti SiLPA tahun sebelumnya, penggunaan dana cadangan, penerimaan pinjaman, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Untuk mengatasi defisit dapat ditempuh melalui beberapa langkah-langkah, yaitu: (1) menaikkan pendapatan daerah khususnya dari pendapatan asli daerah secara rasional; (2) merencanakan dan menganggarkan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan *outcome* yang langsung memberikan dampak kepada masyarakat; (3) mengurangi biaya-biaya yang dianggarkan tidak prioritas; (4) menjaga iklim investasi.

3) Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya merupakan selisih antara surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan netto. SiLPA terbentuk karena anggaran pendapatan daerah yang telah ditetapkan terlampaui sedangkan realisasi belanja daerah lebih rendah dari anggaran yang telah disepakati. SiLPA dapat digunakan untuk pembayaran kepada pihak ketiga dan program-program pembangunan pada tahun berikutnya. Untuk itu di dalam penyusunan APBD SiLPA harus sama dengan nol dalam artian penerimaan pembiayaan harus dapat menutupi defisit anggaran yang terjadi.

Tabel 2.103 Realisasi SiLPA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	SiLPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)
1	2020	16.950.207.818,61	16.950.207.818,61	100	-32,86
2	2021	1.274.438.873,00	1.054.245.372,89	98,96	25,51
3	2022	107.754.162.767,00	107.754.162.767,06	100	406,5
4	2023	108.592.848.981,00	105.900.496.822,57	97,52	0,78
5	2024	129.310.022.062,00	129.310.022.062,36	100	19,08
Nilai Rata - Rata				99,3	83,8

Sumber: BPKPAD Pesisir Selatan Tahun 2025

Realisasi SiLPA Tahun 2020 – 2024 pada umumnya terealisasi 100%, yaitu tahun 2020, 2022 dan 2024. SiLPA ini digunakan menutupi defisit dalam penyusunan APBD yang akan direalisasikan pada tahun berikutnya.

4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan ini dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya, transfer dana cadangan, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan obligasi. Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah dan transfer dana cadangan.

Kebijakan Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatasi defisit yang terjadi dalam 5 tahun terakhir adalah dengan memanfaatkan SiLPA tahun sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan yang ada digunakan hanya untuk menambah penyertaan modal. Berikut realisasi pembiayaan dalam kurun waktu 5(lima) tahun terakhir.



Tabel 2.104 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penerimaan Pembiayaan	16.950.207.818,61	21.054.245.372,89	107.754.162.767,06	105.900.496.822,57	129.310.022.062,36
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	16.950.207.818,61	21.054.245.372,89	107.754.162.767,06	105.900.496.822,57	129.310.022.062,36
2	Pengeluaran Pembiayaan	10.708.945.000,00	4.500.000.000,00	3.032.000.000,00	3.525.505.000,00	7.063.067.047,00
	Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	4.500.000.000,00	3.032.000.000,00	3.525.505.000,00	7.063.067.047,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	4.708.945.000,00	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	6.241.262.818,61	16.554.245.372,89	104.722.162.767,06	102.374.991.822,57	122.246.955.015,36

Sumber: BPKPAD Pesisir Selatan Tahun 2025



Dari tabel di atas dapat dilihat nilai pembiayaan netto selalu positif. Pembiayaan netto merupakan nilai selisih yang didapatkan dari hasil pengurangan jumlah penerimaan pembiayaan dengan total pembiayaan yang dikeluarkan pada kurun waktu atau periode tertentu. Pada dasarnya pembiayaan adalah utang yang nantinya harus dibayarkan lagi pada tahun-tahun berikutnya. Dimana nilai yang harus dibayarkan adalah jumlah pembiayaan ditambah dengan besaran bunganya. Untuk itu, selayaknya pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan secara tepat atas pembiayaan yang didapatkan. Pemerintah daerah harus mengelola pembiayaan yang pada prinsipnya berasal dari hutang tersebut untuk digunakan kepada hal-hal produktif dan bermanfaat.



Tabel 2.105 Realisasi APBD 2020

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN 2020		
		ANGGARAN	REALISASI	%
04.00	PENDAPATAN	1.698.028.198.430,00	1.629.588.564.634,45	95,97
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	152.636.474.688,00	132.752.560.092,45	86,97
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	28.949.287.406,00	20.454.008.648,00	70,65
04.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	10.793.229.391,00	3.096.510.273,00	28,69
04.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.632.288.482,00	9.632.288.482,00	100
04.01.04	Lain-lain PAD Yang Sah	103.261.669.409,00	99.569.752.689,45	96,42
04.02	DANA PERIMBANGAN	1.132.202.448.576,00	1.105.649.823.074,00	97,65
04.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	22.975.499.938,00	13.289.192.614,00	57,84
04.02.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	792.358.743.000,00	784.053.203.000,00	98,95
04.02.03	Dana Alokasi Khusus (DAK)	316.868.205.638,00	308.307.427.460,00	97,3
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	413.189.275.166,00	391.186.181.468,00	94,67
04.03.01	Pendapatan Hibah	139.113.946.095,00	119.974.392.226,00	86,24
04.03.03	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya	61.724.300.071,00	58.860.760.242,00	95,36
04.03.04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	212.351.029.000,00	212.351.029.000,00	100
05.00	BELANJA	1.704.269.461.248,61	1.614.555.388.580,17	94,74
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.053.582.361.124,78	1.022.496.506.121,80	97,05
05.01.01	Belanja Pegawai	688.220.167.932,52	673.800.435.343,00	97,9
05.01.02	Belanja Bunga	457.290.882,00	170.241.442,00	37,23
05.01.04	Belanja Hibah	61.700.181.085,00	60.271.131.085,00	97,68
05.01.05	Belanja Bantuan Sosial	950.000.000,00	84.000.000,00	8,84



KODE REKENING	URAIAN	TAHUN 2020		
		ANGGARAN	REALISASI	%
05.01.06	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	4.677.359.196,46	886.215.694,00	18,95
05.01.07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota Pemerintah Desa dan Parpol	250.965.350.578,80	250.843.286.593,80	99,95
05.01.08	Belanja Tidak Terduga	46.612.011.450,00	36.441.195.964,00	78,18
05.02	BELANJA LANGSUNG	650.687.100.123,83	592.058.882.458,37	90,99
05.02.01	Belanja Pegawai	123.740.907.856,00	119.741.751.392,37	96,77
05.02.02	Belanja Barang dan Jasa	237.933.405.106,83	210.382.498.509,00	88,42
05.02.03	Belanja Modal	289.012.787.161,00	261.934.632.557,00	90,63
	SURPLUS/(DEFISIT)	-6.241.262.818,61	15.033.176.054,28	-240,87
06.00	PEMBIAYAAN	6.241.262.818,61	6.241.262.818,61	100
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	16.950.207.818,61	16.950.207.818,61	100
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	16.950.207.818,61	16.950.207.818,61	100
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.708.945.000,00	10.708.945.000,00	100
06.02.02	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100
06.02.03	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	4.708.945.000,00	4.708.945.000,00	100
	PEMBIAYAAN NETTO	6.241.262.818,61	6.241.262.818,61	100
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	21.274.438.872,89	

Sumber: BPKPAD Pesisir Selatan Tahun 2025



Tabel 2.106 Realisasi APBD 2021 – 2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN			
		2021	2022	2023	2024 (UnAudited)
1	PENDAPATAN	1.682.882.249.035,67	1.633.057.724.701,01	1.654.521.685.677,23	1.690.883.768.684,88
a.	Pendapatan Asli Daerah	145.028.893.400,10	145.637.815.190,01	153.573.933.599,23	161.575.256.261,88
b.	Pendapatan Transfer	1.400.268.880.552,00	1.442.770.582.697,00	1.493.284.233.498,00	1.518.538.134.126,00
c.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	137.584.475.083,57	44.649.326.814,00	7.663.518.580,00	10.770.378.297,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.682.882.249.035,67	1.633.057.724.701,01	1.654.521.685.677,23	1.690.883.768.684,88
2	BELANJA	1.591.682.331.641,50	1.629.187.038.487,50	1.627.586.655.437,44	1.741.083.093.241,16
a.	Belanja Operasi	1.117.706.743.796,50	1.119.399.797.675,50	1.134.171.370.387,35	1.304.462.928.329,16
b.	Belanja Modal	218.718.458.162,00	263.195.433.274,00	238.530.915.401,09	171.962.832.786,00
c.	Belanja Tak Terduga	971.695.559,00	1.515.568.300,00	4.583.826.001,00	2.135.045.328,00
d.	Belanja Transfer	254.285.434.124,00	245.076.239.238,00	250.300.543.648,00	262.522.286.798,00
	JUMLAH BELANJA	1.591.682.331.641,50	1.629.187.038.487,50	1.627.586.655.437,44	1.741.083.093.241,16
	SURPLUS/DEFISIT	91.199.917.394,17	3.870.686.213,51	26.935.030.239,79	-50.199.324.556,28
3	PEMBIAYAAN	16.554.245.372,89	104.722.162.767,06	102.374.991.822,57	122.246.955.015,36
a.	Penerimaan Pembiayaan	21.054.245.372,89	107.754.162.767,06	105.900.496.822,57	129.310.022.062,36
b.	Pengeluaran Pembiayaan	4.500.000.000,00	3.032.000.000,00	3.525.505.000,00	7.063.067.047,00
	PEMBIAYAAN NETTO	16.554.245.372,89	104.722.162.767,06	102.374.991.822,57	122.246.955.015,36
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	107.754.162.767,06	108.592.848.980,57	129.310.022.062,36	72.047.630.459,08

Sumber: BPKPAD Pesisir Selatan Tahun 2025

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut::

1. *Pendapatan-LRA* adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa ada peningkatan pendapatan untuk setiap tahunnya. Dari tabel di atas dapat diketahui ada peningkatan realisasi Pendapatan setiap tahunnya. Kecuali pada tahun 2022, terjadi penurunan realisasi pendapatan. Jika dibandingkan Realisasi Pendapatan TA 2023 dengan TA 2024, terjadi kenaikan realisasi pendapatan sebesar 2,19% atau Rp. 36.362.083.007,65.
2. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Untuk realisasi belanja juga terjadi peningkatan setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan TA 2023 dengan TA 2024, terjadi peningkatan belanja sebesar Rp. 170.291.557.941,81 atau 15,01%.
3. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/ pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Jika dibandingkan TA 2023 dengan TA 2024, terjadi peningkatan pembiayaan sebesar Rp. 19.871.963.192,79 atau 19,41%.

2.8.1.2 Neraca Daerah

Neraca menggambarkan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah daerah. Secara umum, transaksi yang akan mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal dan pembiayaan. Jika ada belanja modal maka akan terjadi peningkatan aset tetap. Sedangkan jika ada pengeluaran pembiayaan maka akan terjadi peningkatan investasi jangka panjang, pembentukan dana cadangan dan atau penurunan kewajiban. Jika ada penerimaan pembiayaan maka akan terjadi penurunan investasi jangka panjang, pencairan dana cadangan, sisa lebih perhitungan anggaran dan atau kenaikan kewajiban.



Tabel 2.107 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 -2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan Rata-Rata Per Tahun (%)
ASET						
Aset Lancar	59.694.492.203,30	153.761.322.339,56	148.872.605.817,69	194.214.155.651,90	145.826.547.250,71	20,99
Kas dan Setara Kas	21.280.017.864,89	107.754.216.228,06	106.076.083.104,57	129.310.022.062,36	72.046.801.652,08	66,19
Piutang	10.749.862.222,63	11.125.068.385,08	16.457.579.101,10	34.123.651.908,80	43.539.286.081,27	2,06
Persediaan	27.664.612.115,78	34.882.037.726,42	26.338.943.612,02	30.780.481.680,74	30.240.459.517,36	-7,61
Investasi Jangka Panjang	116.522.073.810,45	116.065.180.919,42	117.642.627.571,05	121.130.236.098,99	128.233.426.287,08	2,20
Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	0,00
Investasi Permanen	116.522.073.810,45	116.065.180.919,42	117.642.627.571,05	121.130.236.098,99	128.233.426.287,08	2,20
Aset Tetap	2.273.667.912.971,25	2.375.079.000.611,62	2.517.147.550.002,42	2.612.274.910.306,33	2.565.709.129.377,86	5,56
Tanah	212.967.500.367,52	217.176.202.220,52	217.273.208.416,65	219.066.586.409,65	220.791.812.948,16	0,87
Peralatan dan Mesin	427.518.449.631,30	482.518.257.352,81	542.037.747.426,30	585.575.177.589,82	618.874.960.957,11	10,76
Gedung dan Bangunan	1.021.966.301.751,13	1.095.007.808.383,70	1.172.225.633.537,53	1.226.450.366.775,77	1.280.583.740.587,62	7,20
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.955.453.809.811,79	2.094.711.245.507,56	2.274.479.905.535,58	2.449.241.401.381,36	2.480.701.856.637,11	8,31
Aset Tetap Lainnya	98.494.400.478,13	103.907.587.211,47	109.160.473.078,47	118.032.311.150,47	128.882.033.559,55	7,12
Konstruksi dalam Pengerjaan	126.858.347.557,54	95.179.112.477,54	96.442.246.030,53	101.097.077.446,53	102.248.910.147,53	-3,94
Akumulasi Penyusutan	(1.569.590.896.626,16)	(1.713.421.212.541,98)	(1.894.471.664.022,64)	(2.087.188.010.447,27)	-2.266.374.185.459,22	10,23
Aset Lainnya	1.212.495.914,00	1.167.781.304,91	3.435.121.853,60	6.368.748.299,67	162.672.429.460,41	13,86
TOTAL ASET	2.451.096.974.899,00	2.646.073.285.175,51	2.787.097.905.244,76	2.933.988.050.356,89	3.002.441.532.376,06	6,17
KEWAJIBAN						
Kewajiban Jangka Pendek	85.250.809.965,10	51.843.324.514,69	47.821.918.320,75	57.522.812.950,10	74.162.837.023,78	-3,06
Utang Perhitungan Pihak	700.240,00	5.560.410,00	6.994.470,00	-	-	0,00
Utang Bunga	-	-	-	-	-	-100,00



Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan Rata-Rata Per Tahun (%)
Pendapatan diterima dimuka	112.784.212,65	123.494.569,63	109.570.288,00	109.224.788,00	108.001.108,00	-11,85
Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-100,00
Utang Beban	-	-	-	-	-	0,00
Utang Belanja dan Transfer	71.486.792.194,45	51.676.209.950,06	44.906.364.732,75	53.915.720.900,10	69.463.198.286,33	-2,43
Utang Jangka Pendek Lainnya	13.650.533.318,00	38.059.585,00	2.798.988.830,00	3.497.867.262,00	4.591.637.629,45	48,11
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	0,00
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL KEWAJIBAN	85.250.809.965,10	51.843.324.514,69	47.821.918.320,75	57.522.812.950,10	74.162.837.023,78	-3,06
EKUITAS						
Ekuitas	2.365.846.164.933,90	2.594.229.960.660,81	2.739.275.986.924,01	2.876.465.237.406,79	2.928.278.695.352,29	6,40
TOTAL EKUITAS	2.365.846.164.933,90	2.594.229.960.660,81	2.739.275.986.924,01	2.876.465.237.406,79	2.928.278.695.352,29	6,40
TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS	2.451.096.974.899,00	2.646.073.285.175,51	2.787.097.905.244,76	2.933.988.050.356,89	3.002.441.532.376,07	6,17

Sumber: BPKPAD Pesisir Selatan Tahun 2025

Secara keseluruhan, total aset menunjukkan tren meningkat dari Rp2,45 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp3,00 triliun pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 6,17%. Peningkatan aset ini terutama ditopang oleh pertumbuhan aset lancar dan aset tetap, meskipun terdapat dinamika di beberapa pos aset tertentu.

1) Aset

- a. Aset Lancar mengalami kenaikan signifikan dengan rata-rata pertumbuhan 20,99% per tahun. Peningkatan terbesar berasal dari kas dan setara kas yang tumbuh sangat tinggi (66,19% per tahun), menandakan semakin kuatnya likuiditas. Sementara itu, piutang juga meningkat meski dengan laju lebih moderat (2,06%), sedangkan persediaan justru mengalami penurunan rata-rata 7,61%. Hal ini mengindikasikan perbaikan dalam manajemen persediaan.
- b. Investasi Jangka Panjang, khususnya investasi permanen, bertumbuh stabil sekitar 2,20% per tahun, mencerminkan adanya konsistensi dalam menjaga portofolio investasi.
- c. Aset Tetap mendominasi struktur neraca dengan kontribusi terbesar, naik dari Rp2,27 triliun di 2020 menjadi Rp2,56 triliun di 2024 (5,56% per tahun). Kenaikan ini banyak disumbang oleh peralatan & mesin (10,76%) serta jalan, irigasi, dan jaringan (8,31%), sedangkan konstruksi dalam pengerjaan justru menurun (-3,94%) akibat penyelesaian proyek.
- d. Aset Lainnya melonjak tajam dari Rp1,2 miliar di 2020 menjadi Rp162,6 miliar di 2024, dengan pertumbuhan tahunan sangat tinggi (13,86%), meskipun kontribusinya terhadap total aset masih relatif kecil.

2) Kewajiban

Kewajiban relatif rendah dan cenderung fluktuatif, menurun dari Rp85,25 miliar di 2020 menjadi Rp74,16 miliar di 2024 dengan rata-rata pertumbuhan -3,06%. Hampir seluruh kewajiban berasal dari utang jangka pendek, terutama utang belanja dan transfer. Tidak terdapat kewajiban jangka panjang, sehingga struktur permodalan sangat konservatif.

3) Ekuitas

Ekuitas meningkat konsisten dari Rp2,36 triliun di 2020 menjadi Rp2,93 triliun di 2024, tumbuh rata-rata 6,40% per tahun. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan aset, sekaligus memperlihatkan kuatnya ketergantungan pada pendanaan internal dibanding utang.

4) Struktur Neraca

Komposisi neraca menunjukkan bahwa aset perusahaan sebagian besar didanai oleh ekuitas. Pada tahun 2024, proporsi ekuitas mencapai lebih dari 97% dari total pendanaan, sedangkan kewajiban hanya sekitar 3%. Struktur ini mencerminkan tingkat solvabilitas yang sangat baik dan risiko keuangan yang rendah.

Dalam rangka menilai kinerja dan kapasitas keuangan daerah, diperlukan analisis mendalam terhadap laporan keuangan, khususnya melalui perhitungan sejumlah rasio keuangan yaitu diantaranya rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimilikinya. Rasio ini menggambarkan tingkat kesehatan keuangan daerah dalam menjaga ketersediaan kas dan aset lancar lain agar dapat digunakan sewaktu-waktu. Sementara rasio solvabilitas bertujuan untuk menilai sejauh mana aset daerah mampu menutup seluruh kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis ini penting untuk melihat keberlanjutan fiskal dan tingkat kemandirian daerah dalam menghadapi risiko beban utang.



Berikut gambaran rasio likuiditas, solvabilitas, rasio aktivitas, serta analisis kemampuan aset daerah akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan daerah dan kapasitasnya dalam membiayai pembangunan.

Tabel 2.108 Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 -2024

Tahun	Rasio Likuiditas		Rasio Solvabilitas	
	Rasio Lancar	Rasio Quick	Rasio Hutang Terhadap Aset	Rasio Hutang terhadap Ekuitas (Modal)
2020	0.70	0.376	0.035	0.036
2021	2.97	2.293	0.020	0.020
2022	3.11	2.562	0.017	0.017
2023	3.38	2.841	0.020	0.020
2024	1.97	1.559	0.025	0.025

Sumber : BPKPAD (diolah), 2025

Berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan tahun 2020–2024, terlihat adanya dinamika kinerja keuangan daerah dari sisi likuiditas maupun solvabilitas. Dari sisi rasio likuiditas, khususnya rasio lancar (*current ratio*), terjadi peningkatan signifikan dari 0,70 pada tahun 2020 menjadi 2,97 di tahun 2021, bahkan mencapai 3,38 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar daerah semakin mampu menutupi kewajiban jangka pendek yang dimiliki. Namun demikian, pada tahun 2024 rasio lancar menurun menjadi 1,97, yang meskipun masih berada di atas angka 1 yang menunjukkan bahwa setiap kewajiban jangka pendek mampu dipenuhi oleh aset lancar, tetap mencerminkan penurunan kapasitas likuiditas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tren yang serupa terlihat pada rasio quick (*quick ratio*). Pada tahun 2020, rasio quick hanya 0,376 yang berarti masih di bawah standar ideal, namun meningkat tajam pada tahun 2021 menjadi 2,293 dan terus membaik hingga 2,841 pada tahun 2023. Penurunan kemudian terjadi di tahun 2024 dengan nilai 1,559, meskipun masih cukup sehat. Peningkatan di periode 2021–2023 ini mengindikasikan penguatan likuiditas daerah, tetapi penurunan tahun 2024 perlu menjadi perhatian agar tidak berlanjut.

Sementara itu, dari sisi rasio solvabilitas, kinerja keuangan daerah relatif stabil. Rasio hutang terhadap aset cenderung sangat rendah, berada pada kisaran 0,035 di tahun 2020 dan menurun hingga 0,017 pada 2022, kemudian sedikit meningkat ke angka 0,025 pada tahun 2024. Pola yang sama juga terlihat pada rasio hutang terhadap ekuitas (modal), yang tetap terjaga rendah pada kisaran 0,017–0,036 sepanjang periode analisis. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap utang sangat minim, sehingga risiko solvabilitas berada dalam kondisi aman.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa likuiditas daerah berada pada posisi sangat baik khususnya di periode 2021–2023, meskipun terdapat tren penurunan pada tahun 2024. Di sisi lain, solvabilitas daerah dapat dikategorikan sangat sehat, karena kewajiban yang dimiliki relatif kecil dibandingkan dengan aset maupun ekuitas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa daerah memiliki kapasitas yang kuat untuk menjaga keberlanjutan keuangan dan mendukung penyediaan dana pembangunan.

2.8.2. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025–2030

2.8.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan salah satu komponen utama dalam pembiayaan pembangunan daerah. Proyeksi Pendapatan Daerah disusun untuk memberikan gambaran mengenai potensi pendanaan yang realistis dalam mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah. Dalam penyusunannya, proyeksi ini mempertimbangkan tren historis, kondisi ekonomi makro, kebijakan fiskal nasional dan daerah, serta potensi riil yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Masing-masing komponen diproyeksikan secara hati-hati berdasarkan pendekatan teknokratis dan asumsi-asumsi perencanaan yang rasional, agar mampu memberikan ruang fiskal yang optimal tanpa menimbulkan risiko fiskal di masa mendatang.

Selain itu, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah menjadi strategi utama dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Melalui proyeksi ini, diharapkan Pemerintah Daerah dapat menyusun kebijakan belanja yang lebih terarah, efisien, dan berkelanjutan, guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah secara konsisten. Pada tabel berikut dijabarkan perkiraan pendapatan daerah sesuai tahun RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.



Tabel 2.109 Proyeksi Pendapatan Tahun 2025-2030

URAIAN	2025	PROYEKSI TAHUN				
	(BASELINE)	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN	1,735,146,365,297	2,209,953,881,893	2,903,682,298,478	2,941,490,547,342	2,972,235,294,616	2,995,658,634,008
PENDAPATAN ASLI DAERAH	202,367,202,297	629,111,344,003	1,298,581,122,520	1,311,755,933,745	1,325,067,218,082	1,338,516,458,388
Pajak Daerah	59,991,398,312	65,990,538,143	77,208,929,628	77,981,018,924	78,760,829,113	79,548,437,404
Retribusi Daerah	109,506,961,172	547,534,805,860	1,204,576,572,892	1,216,622,338,621	1,228,788,562,007	1,241,076,447,627
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29,608,842,813	12,000,000,000	12,600,000,000	12,915,000,000	13,237,875,000	13,568,821,875
Lain- Lain PAD yang SAH	3,260,000,000	3,586,000,000	4,195,620,000	4,237,576,200	4,279,951,962	4,322,751,482
PENDAPATAN TRANSFER	1,532,779,163,000	1,580,842,537,890	1,605,101,175,958	1,629,734,613,598	1,647,168,076,534	1,657,142,175,620
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,428,779,163,000	1,471,642,537,890	1,493,717,175,958	1,516,122,933,598	1,531,284,162,934	1,538,940,583,748
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya						
Pendapatan Transfer Antar Daerah	104,000,000,000	109,200,000,000	111,384,000,000	113,611,680,000	115,883,913,600	118,201,591,872
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
TOTAL PENDAPATAN	1,735,146,365,297	2,209,953,881,893	2,903,682,298,478	2,941,490,547,342	2,972,235,294,616	2,995,658,634,008

Sumber: BPKPAD Pesisir Selatan Tahun 2025

Berdasarkan tabel proyeksi pendapatan daerah tahun 2025 hingga 2030, terlihat adanya tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2025 (baseline), total pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1,735 triliun. Angka ini diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai Rp2,996 triliun pada tahun 2030.

Kontributor utama pertumbuhan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami lonjakan tajam. Dari baseline tahun 2025 sebesar Rp 202,37 miliar, PAD diperkirakan naik hampir 6,6 kali lipat menjadi Rp1,338 triliun di tahun 2030. Pertumbuhan PAD didominasi oleh komponen Retribusi Daerah, yang melonjak dari Rp109,51 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp1,241 triliun pada tahun 2030. Pajak Daerah juga meningkat secara bertahap, meskipun dengan pertumbuhan yang relatif lebih moderat, dari Rp 59,99 miliar pada 2025 menjadi Rp 79,55 miliar di 2030. Komponen lainnya dalam PAD, seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, menunjukkan peningkatan yang stabil meski kontribusinya relatif kecil dibandingkan Retribusi Daerah.

Sementara itu, Pendapatan Transfer tetap menjadi sumber utama pendapatan daerah. Pada tahun 2025, kontribusi transfer mencapai Rp 1,533 triliun, dan pada 2030 diproyeksikan meningkat menjadi Rp 1,657 triliun. Kenaikan terbesar datang dari pendapatan transfer pemerintah pusat, sementara transfer antar daerah juga menunjukkan tren pertumbuhan positif.

Adapun komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah maupun pendapatan hibah tidak menunjukkan adanya alokasi dalam periode proyeksi ini. Secara keseluruhan, struktur pendapatan daerah menunjukkan adanya pergeseran ketergantungan, di mana kontribusi PAD, khususnya retribusi daerah, semakin menguat dan menjadi pendorong utama pertumbuhan, meskipun pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih mendominasi secara proporsi.

2.8.2.2 Kebijakan Pendapatan Daerah

Adapun kebijakan yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah antara lain:

- 1) Mengevaluasi regulasi daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah; dan menyusun peta jalan kemandirian fiskal dengan fokus pada peningkatan PAD dari pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- 2) Memperbaiki basis data perpajakan, melakukan intensifikasi penagihan, meningkatkan transparansi pelayanan, serta Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal-kanal digital yang terintegrasi;
- 3) Peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
- 4) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);
- 5) Pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
- 6) Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
- 7) Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
- 8) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
- 9) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Beberapa strategi lain yang akan dilakukan adalah :

- 1) Strategi utama menghadapi stagnasi dana transfer adalah mendorong efisiensi belanja, mempercepat penggalan sumber-sumber PAD baru, memperkuat kinerja aset daerah, dan membangun kerja sama kemitraan dengan sektor swasta.
- 2) Menyiapkan skema pembiayaan inovatif seperti KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) untuk membiayai proyek-proyek prioritas yang tidak dapat dibiayai sepenuhnya oleh APBD.
- 3) Optimalisasi sumber PAD mencakup pembaruan data potensi pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi dalam monitoring pendapatan, dan mendorong setiap OPD untuk menciptakan inovasi pelayanan publik berbayar yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keterjangkauan.
- 4) Optimalisasi Pajak Daerah Kendaraan Bermotor dengan :
 - Meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang saat ini hanya sekitar 50- 60%. Ini dapat dicapai dengan menggunakan sistem digital untuk mempermudah pembayaran dan pengawasan.
 - Program edukasi kepada wajib pajak mengenai manfaat pembayaran pajak dan dampaknya terhadap
 - pembangunan daerah
 - Mengintegrasikan data kendaraan dengan sistem *Samsat Online* untuk mempermudah identifikasi kendaraan yang belum bayar pajak, serta meningkatkan efisiensi penagihan.
- 5) Pemanfaatan teknologi digital untuk memperbaiki pelayanan perpajakan akan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, program literasi pajak untuk masyarakat dan pelaku usaha juga akan diperkuat agar kesadaran membayar pajak tumbuh secara alami tanpa tekanan administratif.
- 6) Membangun dan mengembangkan ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi melalui QRIS, *e-wallet*, dan aplikasi *mobile banking*. Semua jenis pajak dan retribusi harus bisa dibayarkan melalui berbagai kanal digital untuk meningkatkan kenyamanan dan partisipasi masyarakat.
- 7) Melakukan implementasi dashboard monitoring pendapatan secara real time yang akan mempercepat deteksi terhadap potensi penyimpangan dan memudahkan pengambilan keputusan berbasis data. Transparansi ini sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
- 8) Membangun analisis data besar (*big data analytics*) untuk mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali. Tax intelligence berbasis data ini akan memungkinkan Pemerintah Daerah untuk menargetkan sektor-sektor yang memiliki potensi pajak tinggi namun masih belum dimaksimalkan. Dengan menggunakan alat analisis data dan model prediksi, pengelolaan pajak daerah akan menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi yang terus berubah.
- 9) Memaksimalkan pengelolaan aset daerah yang belum optimal, seperti tanah dan bangunan milik daerah yang dapat disewakan atau dijadikan objek kerjasama dengan pihak ketiga.
- 10) Melakukan audit aset secara berkala untuk mengidentifikasi potensi aset yang dapat dikelola lebih produktif dan menguntungkan.
- 11) Pengembangan kredit karbon sebagai sumber pendapatan daerah, melalui:
 - a) Identifikasi potensi sumber kredit karbon: Daerah dapat mengeksplorasi berbagai sektor yang berpotensi menghasilkan kredit karbon, seperti sektor kehutanan, perkebunan, energi terbarukan, dan pengelolaan sampah. Proyek-proyek pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dapat diintegrasikan dalam mekanisme

- perdagangan karbon internasional.
- b) Mengembangkan program Penanaman Pohon dan Reboisasi serta konservasi hutan untuk memperoleh sertifikat kredit karbon. Program ini tidak hanya akan berkontribusi pada pengurangan emisi CO₂, tetapi juga memberikan manfaat lingkungan jangka panjang bagi daerah.
 - c) Implementasi sistem pengelolaan sampah berbasis zero waste dapat menghasilkan kredit karbon melalui pengurangan emisi dari landfill dan daur ulang sampah organik menjadi kompos atau bioenergi.
 - d) Menyusun peraturan daerah yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan proyek-proyek kredit karbon di daerah, termasuk mekanisme verifikasi, pemantauan, dan pelaporan emisi yang terlibat.
 - e) Menjalin kerjasama dengan lembaga internasional yang menyediakan platform untuk sertifikasi dan perdagangan kredit karbon. Pemerintah daerah dapat menjual kredit karbon kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan offset emisi untuk memenuhi kewajiban lingkungan mereka.
 - f) Menjalin kemitraan dengan lembaga internasional yang memiliki platform untuk perdagangan kredit karbon dan perusahaan yang tertarik untuk berkontribusi pada pengurangan emisi melalui proyek lokal.
- 12) Digitalisasi Pendapatan Daerah Real-Time, melalui :
- a) Sistem Digital Pembayaran Pajak dan Retribusi, yakni mengembangkan dan mengimplementasikan sistem digital yang memungkinkan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara real-time. Sistem ini dapat mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan memungkinkan pemantauan pendapatan secara langsung oleh pemerintah daerah.
 - b) Integrasi Data Pendapatan guna memastikan bahwa seluruh data pendapatan dari pajak, retribusi, dan penggunaan aset dapat terintegrasi dalam satu platform digital. Ini akan meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
 - c) Laporan Keuangan dan Pemantauan Real-Time: Implementasi dashboard digital untuk pemantauan dan pelaporan pendapatan daerah secara real-time. Ini akan memudahkan pengambilan keputusan berbasis data, serta mempercepat respons terhadap fluktuasi pendapatan.

2.8.2.3 Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi Belanja Daerah disusun sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan kesinambungan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Belanja daerah tidak hanya mencerminkan kebutuhan rutin pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam kerangka proyeksi lima tahun ke depan, belanja daerah diarahkan untuk tetap selaras dengan target pendapatan, menjaga keseimbangan fiskal, serta memperkuat peran belanja publik sebagai penggerak utama pembangunan daerah. Komposisi belanja akan difokuskan pada pemenuhan belanja operasi, peningkatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur, serta belanja lain yang mendukung prioritas pembangunan strategis daerah. Berikut proyeksi belanja Tahun 2025-2029.



Tabel 2.110 Proyeksi Belanja Program Kegiatan Tahun 2025-2030

URAIAN	2025	PROYEKSI TAHUN				
	(BASELINE)	2026	2027	2028	2029	2030
BELANJA DAERAH	1,780,146,365,297	2,209,953,881,893	2,903,682,298,478	2,941,490,547,342	2,972,235,294,616	2,995,658,634,008
BELANJA OPERASI	1,413,321,459,983	1,241,658,385,933	1,241,658,385,933	1,242,007,802,614	1,242,008,152,030	1,276,984,796,826
Belanja Pegawai	993,904,778,121	892,241,704,071	892,241,704,071	892,241,704,070	892,241,704,070	892,241,704,070
Belanja Barang Dan Jasa	386,486,252,262	316,486,252,262	316,486,252,262	316,802,738,514.26	316,803,055,000.51	348,483,360,500.57
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	32,929,057,540	32,929,057,540	32,929,057,540	32,961,986,597.54	32,962,019,526.60	36,258,221,479.26
Belanja Bantuan Sosial	1,372,060	1,372,060	1,372,060	1,373,432.06	1,373,433.43	1,510,776.78
BELANJA MODAL	99,816,584,335	697,881,865,246	1,390,488,442,682	1,427,870,065,936	1,458,536,482,774	1,446,904,416,542
Belanja Modal Tanah	124,095,000	124,095,000	125,335,950.00	126,589,309.50	127,855,202.60	129,133,754.62
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38,309,448,486	448,066,848,540	840,137,124,185	877,240,656,990	886,946,639,242	888,993,260,501
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36,506,661,656	224,814,542,513	525,100,839,562	525,126,425,222	545,831,829,971	531,895,562,343
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12,542,682,320	12,542,682,320	12,668,109,143.20	12,794,790,234.63	12,922,738,136.98	13,051,965,518.35
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12,333,696,873	12,333,696,873	12,457,033,841.73	12,581,604,180.15	12,707,420,221.95	12,834,494,424.17
Belanja Modal Aset Lainnya						
BELANJA TIDAK TERDUGA	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
BELANJA TRANSFER	262,008,320,979	265,413,630,714	266,535,469,863	266,612,678,792	266,690,659,811	266,769,420,640
Belanja Bagi Hasil	3,193,744,079	6,599,053,814	7,720,892,963	7,798,101,892	7,876,082,911	7,954,843,740
Belanja Bantuan Keuangan	258,814,576,900	258,814,576,900	258,814,576,900	258,814,576,900	258,814,576,900	258,814,576,900
JUMLAH BELANJA	1,780,146,365,297	2,209,953,881,893	2,903,682,298,478	2,941,490,547,342	2,972,235,294,616	2,995,658,634,008

Sumber: BPKPAD Pesisir Selatan Tahun 2025

Berdasarkan tabel proyeksi, total Belanja Daerah pada tahun 2025 (baseline) tercatat sebesar Rp1,780 triliun. Angka ini diproyeksikan terus meningkat setiap tahun, hingga mencapai Rp 2,996 triliun pada tahun 2030. Dari sisi komposisi, Belanja Operasi mendominasi di awal periode dengan nilai Rp1,413 triliun pada 2025. Namun, dalam proyeksi ke depan, belanja operasi cenderung relatif stagnan bahkan menurun, berada di kisaran Rp1,241–1,276 triliun hingga 2030. Komponen terbesar dari belanja operasi adalah Belanja Pegawai, yang nilainya stabil di angka Rp 892 miliar per tahun. Belanja Barang dan Jasa juga cukup signifikan, meski pertumbuhannya terbatas, dari Rp386,49 miliar pada 2025 menjadi sekitar Rp348,48 miliar pada 2030. Belanja Hibah serta Bantuan Sosial nilainya relatif kecil dengan pertumbuhan yang lambat.

Berbeda dengan belanja operasi, Belanja Modal justru mengalami pertumbuhan yang sangat tajam. Dari hanya Rp99,82 miliar pada 2025, meningkat drastis menjadi lebih dari Rp1,446 triliun di tahun 2030. Peningkatan ini terutama ditopang oleh belanja modal peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan, yang melonjak hingga ratusan miliar rupiah. Sementara itu, belanja modal tanah, jalan dan irigasi, maupun aset tetap lainnya juga menunjukkan tren peningkatan meski kontribusinya relatif lebih kecil. Untuk Belanja Tidak Terduga, alokasinya tetap konstan sebesar Rp5 miliar setiap tahun selama periode proyeksi. Sedangkan Belanja Transfer cenderung stabil, dengan nilai sekitar Rp 262–266 miliar per tahun. Dari komponen ini, mayoritas dialokasikan untuk Belanja Bantuan Keuangan, sementara Belanja Bagi Hasil menunjukkan sedikit peningkatan dari Rp3,19 miliar di 2025 menjadi hampir Rp7,95 miliar di 2030.

Secara keseluruhan, struktur belanja daerah menunjukkan adanya pergeseran pola alokasi, dimana porsi belanja operasi yang sebelumnya mendominasi cenderung menurun, sementara belanja modal tumbuh signifikan. Hal ini mencerminkan adanya fokus pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi pembangunan infrastruktur dan aset jangka panjang, sekaligus menjaga kesinambungan belanja rutin dan kewajiban lainnya.

2.8.2.4 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah merupakan instrumen utama pemerintah dalam mewujudkan arah pembangunan serta pelayanan publik yang berkualitas. Belanja daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi sumber daya, tetapi juga menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencapaian target pembangunan jangka menengah dan panjang. Dalam kerangka tersebut, penyusunan kebijakan belanja diarahkan secara lebih efektif, efisien, dan berkeadilan, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan, kewajiban belanja yang bersifat mengikat, serta kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Dengan pengelolaan yang terukur dan berorientasi pada hasil, kebijakan belanja daerah diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, serta penciptaan ruang fiskal yang berkelanjutan bagi inovasi dan program strategis di masa mendatang. Beberapa langkah-langkah kebijakan belanja yang akan diambil adalah:

1. *Fixed Cost Discipline and Variable Cost Agility*, yakni Pemerintah Daerah harus menjaga keseimbangan antara *fixed cost* dan *variable cost*, dengan fokus pada efisiensi anggaran. Rasio fixed cost harus dijaga agar tidak melebihi 50% dari total anggaran belanja daerah. Untuk anggaran *variable cost*, prioritas harus diberikan pada program-program strategis yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
2. *Full Implementation of E-Budgeting and E-Monitoring*, yakni sebuah sistem yang diimplementasikan secara penuh dan komprehensif antara *e-budgeting* dan *e-*



monitoring dalam memastikan efisiensi pengelolaan anggaran daerah. Dengan sistem *real-time data analytics*, pemerintah daerah akan lebih mudah memantau alokasi anggaran dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

3. Saat ini, proporsi belanja pegawai daerah masih cukup tinggi, yaitu 40% dari total APBD. Kondisi ini mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah menetapkan target strategis untuk menurunkan proporsi ini secara bertahap menjadi 30% pada tahun 2027. Langkah-langkah yang akan ditempuh di antaranya :
- Evaluasi kebutuhan ASN
 - Moratorium rekrutmen non-ASN
 - Penataan ulang tunjangan berbasis kinerja
 - Optimalisasi belanja berbasis output
 - Konsolidasi dan implementasi penataan pada 2026, dan target penurunan tercapai pada 2027.

2.8.2.5 **Proyeksi Pembiayaan Daerah**

Penerimaan pembiayaan pada periode tahun 2025 hingga 2030 diproyeksikan tidak ada (nol). Hal ini karena sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) diperkirakan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang penggunaannya sudah ditentukan, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun nonfisik yang akan dikembalikan untuk mendanai sub-kegiatan yang sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa DAU yang tidak ditentukan penggunaannya tidak menyisakan anggaran, sebab sebagian besar telah digunakan untuk membiayai kebutuhan gaji aparatur sipil negara (ASN). Sementara itu, pengeluaran pembiayaan dalam periode yang sama (2025–2030) juga diperkirakan nol. Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak menganggarkan penyertaan modal/investasi daerah maupun pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, karena pemerintah daerah tidak melakukan pinjaman kepada pihak ketiga. Berikut proyeksi pembiayaan Tahun 2025-2030.

Tabel 2.111 Proyeksi Pembiayaan Tahun 2025-2030

URAIAN	2025 (BASELINE)	PROYEKSI TAHUN				
		2026	2027	2028	2029	2030
PEMBIAYAAN DAERAH	45,000,000,000	-	-	-	-	-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45,000,000,000	-	-	-	-	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45,000,000,000	-	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-					
Penyertaan Modal Daerah	-					
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-					
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00

Sumber: BPKPAD Pesisir Selatan Tahun 2025

2.8.2.6 **Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025–2030 ditetapkan dengan prinsip kehati-hatian fiskal dan pengelolaan anggaran yang transparan. Penerimaan pembiayaan pada periode tersebut diestimasikan nol, karena sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang ada diperkirakan hanya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang penggunaannya sudah ditentukan, serta dari Dana Alokasi Khusus (DAK)

Fisik maupun Non Fisik yang wajib dikembalikan untuk mendanai sub-kegiatan yang sama. Dengan demikian, tidak terdapat DAU bebas yang tersisa, mengingat sebagian besar dialokasikan untuk pemenuhan belanja gaji pegawai negeri sipil. Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan juga diproyeksikan nol selama periode 2025–2030. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang tidak menganggarkan penyertaan modal atau investasi pada badan usaha milik daerah, serta tidak memiliki kewajiban pembayaran pokok pinjaman dalam negeri karena pemerintah daerah tidak melakukan pinjaman ke pihak ketiga.

Secara keseluruhan, arah kebijakan pembiayaan tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas fiskal, menghindari ketergantungan pada pembiayaan utang, serta memastikan pengelolaan SiLPA yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fokus pembiayaan daerah diarahkan untuk mendukung belanja wajib, terutama pemenuhan gaji ASN, tanpa menimbulkan beban tambahan bagi APBD di masa mendatang.

Setelah sebelumnya proyeksi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta kapasitas riil kemampuan keuangan daerah disajikan secara terpisah, pada bagian ini ditampilkan rangkuman proyeksi keuangan tahun 2025–2030 dalam satu kesatuan tabel. Penyajian secara ringkas ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi fiskal daerah, meliputi proyeksi penerimaan, pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat, serta ruang fiskal yang tersedia bagi pendanaan program prioritas pembangunan. Rangkuman ini juga menjadi dasar dalam menilai kesinambungan fiskal jangka menengah, mengukur kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban rutin, sekaligus mengidentifikasi peluang optimalisasi kapasitas keuangan. Dengan demikian, tabel rangkuman proyeksi keuangan ini diharapkan dapat memberikan perspektif komprehensif bagi pengambilan keputusan dalam perumusan arah kebijakan belanja dan strategi pembangunan daerah tahun 2025–2030. Berikut proyeksi keuangan daerah Tahun 2025-2030.



Tabel 2.112 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2030

URAIAN	2025	PROYEKSI TAHUN				
	(BASELINE)	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN	1.735.146.365.297	2.209.953.881.893	2.903.682.298.478	2.941.490.547.342	2.972.235.294.616	2.995.658.634.008
PENDAPATAN ASLI DAERAH	202.367.202.297	629.111.344.003	1.298.581.122.520	1.311.755.933.745	1.325.067.218.082	1.338.516.458.388
Pajak Daerah	59.991.398.312	65.990.538.143	77.208.929.628	77.981.018.924	78.760.829.113	79.548.437.404
Retribusi Daerah	109.506.961.172	547.534.805.860	1.204.576.572.892	1.216.622.338.621	1.228.788.562.007	1.241.076.447.627
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.608.842.813	12.000.000.000	12.600.000.000	12.915.000.000	13.237.875.000	13.568.821.875
Lain- Lain PAD yang SAH	3.260.000.000	3.586.000.000	4.195.620.000	4.237.576.200	4.279.951.962	4.322.751.482
PENDAPATAN TRANSFER	1.532.779.163.000	1.580.842.537.890	1.605.101.175.958	1.629.734.613.598	1.647.168.076.534	1.657.142.175.620
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.428.779.163.000	1.471.642.537.890	1.493.717.175.958	1.516.122.933.598	1.531.284.162.934	1.538.940.583.748
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya						
Pendapatan Transfer Antar Daerah	104.000.000.000	109.200.000.000	111.384.000.000	113.611.680.000	115.883.913.600	118.201.591.872
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-					
Pendapatan Hibah						
BELANJA DAERAH	1.780.146.365.297	2.209.953.881.893	2.903.682.298.478	2.941.490.547.342	2.972.235.294.616	2.995.658.634.008
BELANJA OPERASI	1.413.321.459.983	1.241.658.385.933	1.241.658.385.933	1.242.007.802.614	1.242.008.152.030	1.276.984.796.826
Belanja Pegawai	993.904.778.121	892.241.704.071	892.241.704.071	892.241.704.070	892.241.704.070	892.241.704.070
Belanja Barang Dan Jasa	386.486.252.262	316.486.252.262	316.486.252.262	316.802.738.514,26	316.803.055.000,51	348.483.360.500,57
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	32.929.057.540	32.929.057.540	32.929.057.540	32.961.986.597,54	32.962.019.526,60	36.258.221.479,26
Belanja Bantuan Sosial	1.372.060	1.372.060	1.372.060	1.373.432,06	1.373.433,43	1.510.776,78
BELANJA MODAL	99.816.584.335	697.881.865.246	1.390.488.442.682	1.427.870.065.936	1.458.536.482.774	1.446.904.416.542
Belanja Modal Tanah	124.095.000	124.095.000	125.335.950,00	126.589.309,50	127.855.202,60	129.133.754,62



URAIAN	2025	PROYEKSI TAHUN				
	(BASELINE)	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.309.448.486	448.066.848.540	840.137.124.185	877.240.656.990	886.946.639.242	888.993.260.501
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.506.661.656	224.814.542.513	525.100.839.562	525.126.425.222	545.831.829.971	531.895.562.343
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.542.682.320	12.542.682.320	12.668.109.143,20	12.794.790.234,63	12.922.738.136,98	13.051.965.518,35
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.333.696.873	12.333.696.873	12.457.033.841,73	12.581.604.180,15	12.707.420.221,95	12.834.494.424,17
Belanja Modal Aset Lainnya						
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
BELANJA TRANSFER	262.008.320.979	265.413.630.714	266.535.469.863	266.612.678.792	266.690.659.811	266.769.420.640
Belanja Bagi Hasil	3.193.744.079	6.599.053.814	7.720.892.963	7.798.101.892	7.876.082.911	7.954.843.740
Belanja Bantuan Keuangan	258.814.576.900	258.814.576.900	258.814.576.900	258.814.576.900	258.814.576.900	258.814.576.900
SURPLUS/DEFISIT	-45.000.000.000	0	0	0	0	0
PEMBIAYAAN DAERAH	45.000.000.000	-	-	-	-	-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000	-	-	-	-	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.000.000.000	-	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-					
Penyertaan Modal Daerah	-					
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-					
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	0	0	0	0	0

Sumber: BPKPAD Pesisir Selatan Tahun 2025

2.8.2.7 Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta prioritas Utama

Analisis belanja periodik wajib dan mengikat adalah analisis terhadap pengeluaran daerah yang harus dibayarkan setiap tahun oleh pemerintah daerah yang dilakukan untuk kebutuhan pendanaan belanja dan pembiayaan. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang harus dibayar dan tidak dapat ditunda, serta dilakukan setiap tahun oleh pemerintah daerah. Belanja ini meliputi gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, pembayaran bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang terikat kontrak jangka panjang, dan belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas pemerintah daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Perkembangan pengeluaran periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama dalam disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 2.113 Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2025-2030

NO	URAIAN	2025(BASELINE)	PROYEKSI				
			2026	2027	2028	2029	2030
A	BELANJA OPERASI	1,255,913,099,100	1,157,655,334,785	1,158,777,173,934	1,158,854,382,863	1,158,932,363,882	1,159,011,124,711
1	Belanja Pegawai	993,904,778,121	892,241,704,071	892,241,704,071	892,241,704,071	892,241,704,071	892,241,704,071
2	Belanja Bagi Hasil	3,193,744,079	6,599,053,814	7,720,892,963	7,798,101,892	7,876,082,911	7,954,843,740
3	Belanja Bantuan Keuangan	258,814,576,900	258,814,576,900	258,814,576,900	258,814,576,900	258,814,576,900	258,814,576,900
B	PEMBIAYAAN PENGELUARAN	0	0	0	0	0	0
1	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-	-
2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-
TOTAL BELANJA WAJIB dan PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA		1,255,913,099,100	1,157,655,334,785	1,158,777,173,934	1,158,854,382,863	1,158,932,363,882	1,159,011,124,711

Sumber: BPKPAD Pesisir Selatan Tahun 2025

Berdasarkan data baseline tahun 2025, total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama ditetapkan sebesar Rp1,255,91 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja terbesar dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp 993,90 triliun, diikuti belanja bantuan keuangan Rp258,81 triliun, dan belanja bagi hasil Rp 3,19 triliun. Pada tahun 2026, proyeksi belanja menurun menjadi Rp1,157,65 triliun. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh turunnya belanja pegawai menjadi Rp892,24 triliun, sementara belanja bagi hasil meningkat menjadi Rp 6,60 triliun dan bantuan keuangan tetap Rp 258,81 triliun. Tahun 2027 hingga 2029 menunjukkan tren belanja yang relatif stabil, yakni berkisar antara Rp1,158,77 triliun hingga Rp1,158,93 triliun. Dalam periode ini, belanja pegawai tetap konstan sebesar Rp 892,24 triliun per tahun, belanja bantuan keuangan juga stabil di angka Rp 258,81 triliun, sedangkan belanja bagi hasil mengalami kenaikan bertahap dari Rp 7,72 triliun pada 2027 menjadi Rp 7,88 triliun pada 2029. Pada tahun 2030, total belanja diproyeksikan mencapai Rp1,159,01 triliun, dengan komposisi yang masih sama, yaitu belanja pegawai Rp 892,24 triliun, belanja bantuan keuangan Rp 258,81 triliun, dan belanja bagi hasil Rp 7,95 triliun.

2.8.2.8 Kebijakan Belanja Periodik, Pengeluaran dan Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta prioritas Utama

Berdasarkan proyeksi belanja wajib dan pengeluaran mengikat tahun 2026–2030, arah kebijakan keuangan daerah difokuskan pada:

1. Menjamin ketersediaan anggaran bagi belanja yang bersifat wajib dan mengikat, terutama belanja pegawai, bantuan keuangan, dan bagi hasil untuk menjaga proporsinya agar tetap terkendali. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan jumlah ASN yang efisien, penerapan digitalisasi birokrasi, serta peningkatan produktivitas aparatur sehingga belanja pegawai dapat diimbangi dengan kinerja pelayanan publik yang lebih optimal.
2. Konsistensi Pemenuhan Kewajiban Konstitusional
Pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk memenuhi kewajiban belanja rutin seperti tunjangan DPRD, operasional Kepala/Wakil Kepala Daerah, dan belanja bagi hasil secara konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan kepastian dan keberlanjutan dalam mendukung roda pemerintahan serta hubungan keuangan dengan pihak terkait.
3. Meningkatkan efisiensi melalui perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih rasional. Rasionalisasi dilakukan agar ruang fiskal daerah tidak hanya terserap oleh belanja pegawai, tetapi juga dapat mengakomodasi belanja pembangunan yang bersifat produktif.
4. Penguatan Disiplin Fiskal
Tidak adanya alokasi pada pos belanja bunga maupun pembayaran pokok utang menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kesehatan fiskal. Arah kebijakan ini akan dipertahankan dengan memperkuat disiplin pengelolaan APBD dan menghindari ketergantungan pada pembiayaan utang daerah.

2.8.2.9 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah merupakan gambaran mengenai kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan secara berkelanjutan pada periode perencanaan yang akan datang. Proyeksi ini disusun dengan mempertimbangkan potensi penerimaan daerah, tren pertumbuhan ekonomi, serta kebijakan fiskal yang berlaku, sehingga mampu memberikan gambaran realistis terhadap ruang fiskal yang dimiliki pemerintah daerah.



Penyusunan proyeksi kapasitas riil ini penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan yang direncanakan dapat diimbangi dengan ketersediaan sumber daya keuangan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat merumuskan prioritas pembangunan yang tepat, menjaga kesinambungan fiskal, sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Berikut proyeksi kapasitas Riil dalam membiayai pembangunan daerah.



Tabel 2.114 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2025-2030

URAIAN	2025(BASELINE)	PROYEKSI TAHUN				
		2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN	1,735,146,365,297	2,209,953,881,893	2,903,682,298,478	2,941,490,547,342	2,972,235,294,616	2,995,658,634,008
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45,000,000,000	-	-	-	-	-
Total Penerimaan	1,690,146,365,297	2,209,953,881,893	2,903,682,298,478	2,941,490,547,342	2,972,235,294,616	2,995,658,634,008
Total Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	1,255,913,099,100	1,157,655,334,785	1,158,777,173,934	1,158,854,382,863	1,158,932,363,882	1,159,011,124,711
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	434,233,266,197	1,052,298,547,108	1,744,905,124,544	1,782,636,164,479	1,813,302,930,734	1,836,647,509,297

Sumber: BPKPAD Pesisir Selatan Tahun 2025

Berdasarkan tabel proyeksi pendapatan, belanja, dan kapasitas riil kemampuan keuangan tahun 2025–2030, dapat disampaikan bahwa pendapatan daerah pada tahun 2025 (baseline) ditetapkan sebesar Rp1,735 triliun. Angka ini terus menunjukkan tren kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai Rp2,995 triliun pada tahun 2030. Kenaikan tertinggi diperkirakan terjadi pada tahun 2027, yaitu sebesar Rp2,903 triliun, meningkat lebih dari Rp690 miliar dibanding tahun 2026. Adapun pencairan dana cadangan dalam kurun waktu 2025–2030 tidak direncanakan (nihil). Sementara itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) hanya muncul pada tahun 2025 sebesar Rp45 miliar, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya diproyeksikan tidak ada. Sejalan dengan hal tersebut, total penerimaan daerah tahun 2025 mencapai Rp1,690 triliun dan meningkat secara konsisten hingga Rp2,995 triliun pada tahun 2030. Dari sisi belanja wajib dan pengeluaran yang mengikat serta prioritas utama, jumlahnya relatif stabil sepanjang periode proyeksi. Pada tahun 2025, realisasi belanja mencapai Rp 1,255 triliun, kemudian turun menjadi Rp 1,157 triliun pada tahun 2026, dan setelah itu mengalami kenaikan tipis setiap tahunnya hingga Rp1,159 triliun pada tahun 2030. Dengan demikian, terlihat adanya peningkatan yang sangat signifikan pada kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Jika pada tahun 2025 kapasitas riil hanya sebesar Rp 434 miliar, maka pada tahun 2026 melonjak tajam menjadi Rp 1,052 triliun, dan terus meningkat hingga mencapai Rp 1,836 triliun pada tahun 2030. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan ruang fiskal yang semakin besar untuk membiayai pembangunan dan belanja prioritas di luar kewajiban rutin.

Dalam penentuan prioritas rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2026–2030, dengan berpedoman pada Pasal 158 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka pembagian prioritas penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagai berikut:

1. Prioritas I : dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Definisi belanja wajib dan belanja mengikat adalah : Belanja Wajib yaitu Belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada enam bidang, yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Sosial. Sementara Belanja Mengikat adalah Belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan wajib dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Prioritas II : dialokasikan untuk membiayai belanja dalam rangka pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
3. Prioritas III : dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

2.9 Permasalahan dan Isu Strategis

2.9.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.9.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan membentang panjang di sepanjang Pantai Barat Pulau Sumatera, dengan bagian barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan bagian timur berbatasan dengan pegunungan. Kondisi geografis ini menyebabkan beberapa kecamatan, seperti Silaut dan Lunang, berjarak cukup jauh dari ibu kota kabupaten, yaitu sekitar 170 Km dan 157 Km. Jarak yang jauh ini menyulitkan aksesibilitas dan distribusi layanan publik ke daerah-daerah tersebut. Letak geografis yang berbatasan dengan Samudera Hindia membuat daerah ini rentan terhadap bencana alam seperti tsunami dan abrasi pantai. Selain itu, wilayah pegunungan di bagian timur juga berpotensi mengalami longsor, terutama saat curah hujan tinggi.

Adapun Permasalahan dari aspek demografi saat ini merupakan bonus demografi yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, dimana 62,7% penduduknya berada dalam kelompok usia produktif (15-59 tahun), menghadirkan tantangan dalam memanfaatkan potensi ini secara optimal. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah menjadi penghambat utama untuk bersaing mengikuti perkembangan teknologi yang semakin berkembang. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah menunjukkan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masih perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan potensi bonus demografi ini. Selain itu, terdapat kesenjangan antar generasi yang perlu diperhatikan terutama dalam hal motivasi generasi muda untuk berkontribusi pada pembangunan daerah. Banyak generasi muda yang telah mengenyam pendidikan tinggi yang telah memiliki potensi dan keahlian cenderung tidak kembali ke daerah asalnya sehingga potensi lokal kurang tergali.

Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 531,49 ribu jiwa, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 2,9%. Meskipun pertumbuhan ini menunjukkan dinamika positif, distribusi usia yang tidak merata dapat menimbulkan tekanan pada sektor ekonomi dan sosial. Sebanyak 24,24% penduduk adalah anak-anak (0-14 tahun), sementara 13,06% adalah lansia (di atas 60 tahun). Hal ini menuntut perhatian lebih pada layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial untuk kedua kelompok usia tersebut.

Dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Pesisir Selatan berada di zona rawan bencana, seperti banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. Akibat lokasi yang berada di sepanjang pantai Samudera Hindia serta gugusan Bukit Barisan yang curam, Pesisir Selatan menghadapi kombinasi ancaman alam yang ditingkatkan oleh dinamika iklim dan aktivitas manusia. Pesisir Selatan memiliki bentang alam mulai dari pantai, dataran rendah, hingga perbukitan Bukit Barisan. Kondisi ini memunculkan risiko tanah longsor, banjir bandang, dan banjir rob, terutama saat curah hujan tinggi. Daerah aliran sungai (DAS) yang mengalami degradasi lingkungan memperparah risiko ini.

Selanjutnya terkait dengan semakin berkurangnya luas lahan sawah dan semakin meningkatnya konsumsi pangan akibat penambahan jumlah penduduk, berdampak pada tidak dipenuhinya produksi untuk kebutuhan konsumsi pangan di masa yang akan datang. Untuk itu, perlu upaya perlindungan lahan pangan berkelanjutan secara terus menerus.

2.9.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dalam mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045, Kabupaten Pesisir Selatan menghadapi beberapa permasalahan pembangunan yang terkait dengan aspek kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat yang dihadapi oleh Kabupaten Pesisir Selatan.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah mengalami perlambatan sangat drastis akibat Covid 19 yang terjangkit di tahun 2019 sampai 2020 sehingga dua tahun sesudah bencana tersebut kondisi ekonomi belum mengalami kestabilan, sehingga belum mampu untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih sebelum terjadinya wabah tersebut. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Pesisir Selatan sebesar 4,36 persen, turun dibandingkan kondisi tahun 2023 yang ada di angka 4,62 persen. Kondisi ini di antaranya disebabkan oleh Kabupaten Pesisir Selatan masih tergantung pada sektor pertanian yang belum dikelola secara optimal serta memiliki daya ungkit yang kecil bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Permasalahan pada urusan kesehatan

a) **Masih tingginya angka kematian bayi dan angka kematian balita.**

Masih tingginya angka kematian bayi dan balita, yang menunjukkan potensi masalah dalam kualitas perawatan kesehatan maternal dan anak.

b) **Angka Kematian Ibu.**

Meskipun ada penurunan, angka kematian ibu masih cukup tinggi, mencerminkan tantangan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan ibu.

c) **Prevalensi Gizi Buruk.**

Terdapat konsistensi dalam tingginya persentase balita yang mengalami gizi buruk, yang menunjukkan masalah dalam program gizi dan akses pangan yang memadai.

d) **Angka Kematian Neonatal.**

Angka kematian neonatal yang tidak menunjukkan penurunan signifikan dapat menunjukkan kurangnya perhatian terhadap perawatan neonatal.

e) **Rasio Tenaga Kesehatan yang Rendah.**

Rasio dokter dan tenaga medis per penduduk yang rendah dapat menghambat akses pelayanan kesehatan yang berkualitas.

f) **Cakupan Akses Layanan Kesehatan yang Tidak Merata.**

Beberapa cakupan pelayanan kesehatan seperti pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan kunjungan kesehatan ibu masih di bawah target, yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak.

g) **Tingginya Prevalensi Penyakit.**

Tingkat prevalensi tuberkulosis yang tinggi menunjukkan adanya masalah dalam deteksi, pengobatan, dan pencegahan penyakit menular.

h) **Keterbatasan pada Program Imunisasi.**

Beberapa tahun menunjukkan cakupan imunisasi yang tidak optimal, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit.

i) **Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur.**

Rasio puskesmas dan rumah sakit per penduduk yang rendah dapat membatasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diperlukan.

j) **Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan Lingkungan**

Tingginya jumlah penyakit yang berbasis lingkungan menunjukkan masyarakat kurang peduli dengan kesehatan lingkungan.

k) **Tingginya resiko dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat**

Sering terjadinya bencana alam di kabupaten Pesisir Selatan yang dapat menyebarkan penyakit sehingga memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat.

3. Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan masih yang tertinggi di Sumatera Barat setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni sebesar 7,49% pada tahun 2024 naik dari sebelumnya 7,34% di tahun 2023. Sedangkan tingkat ketimpangan ekonomi yang diukur dengan Rasio Gini pada tahun 2023 sebesar 0,259 dan 0,224 pada tahun 2024, yang artinya telah ada perbaikan ketimpangan pendapatan di daerah ini pada periode tersebut.

4. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 sebesar 5,06 persen meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 4,75 persen. Dilihat dari tingkat pendidikan, pengangguran yang terjadi mayoritas tergolong pengangguran terdidik, dimana jumlahnya mencapai 81,02% dari total pengangguran, yang terdiri dari 45,63% tamatan SLTA dan 35,39% tamatan perguruan tinggi.

5. Pendidikan berkualitas yang merata

Pendidikan berkualitas merata adalah pendidikan yang dapat diakses oleh semua orang, dengan kualitas yang baik. Pendidikan yang merata dapat mendorong mobilitas sosial, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan masyarakat yang adil.

Pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, hal ini ditunjukkan dengan capaian indikator makro dan mikro yang dicapai. Namun masih terdapat beberapa tantangan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas merata. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah masih berada pada tingkat yang rendah. Selain itu, kualitas guru belum optimal, fasilitas pendidikan masih kurang memadai, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sektor pendidikan masih minim. Keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan peserta didik juga masih rendah, sementara pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi belum berjalan secara maksimal. Bantuan beasiswa dan dukungan keuangan bagi peserta didik kurang mampu belum optimal, dan kurikulum yang seharusnya selaras dengan kebutuhan zaman masih memerlukan penyempurnaan.

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan bangsa yang bermartabat tidak hanya ditentukan oleh indikator sektor pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai tantangan lain. Tantangan tersebut antara lain belum optimalnya pencapaian Indeks Pembangunan Literasi dan Indeks Literasi Digital; masih adanya daerah blank spot; belum optimalnya penyelenggaraan, pelayanan aksesibilitas, dan kapasitas pemerintahan berbasis elektronik; rendahnya kapasitas SDM di bidang informatika; masih terbatasnya regulasi daerah yang mengatur dan mendukung pengembangan perpustakaan; belum tersedianya perpustakaan digital yang dapat mempermudah akses layanan; serta belum optimalnya peran keluarga dan tenaga pendidik dalam meningkatkan budaya baca pada anak-anak.

6. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Beragama maslahat merupakan salah satu arah pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang disahkan pada 13 September 2024, istilah ini menjadi bagian dari nomenklatur resmi dalam RPJPN. Konsep beragama maslahat tidak hanya relevan dalam ranah keagamaan, tetapi juga diharapkan menjadi katalis bagi integrasi nilai-nilai spiritual dengan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat. Indikator beragama maslahat saat ini diukur melalui satu indikator tunggal, yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Beragama maslahat merupakan *the*

ultimate goal, sementara moderasi beragama menjadi salah satu strategi untuk mencapainya.

Beragama maslahat merupakan cara beragama yang menggerakkan kebaikan, kemaslahatan. Orang beragama itu memiliki beberapa dimensi, yaitu iman, ilmu, dan amal. Semua dimensi beragama diarahkan untuk terwujudnya kemaslahatan, yakni kemaslahatan untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Isu filantropi keagamaan setidaknya bisa dilihat dari beberapa aspek, yaitu (1) tata kelola dana keagamaan; (2) penyalahgunaan dana keagamaan; (3) pemanfaatan filantropi berkelanjutan; (4) filosofi dan kultur filantropi; dan (5) *best practice* dan inovasi sosial keagamaan.

Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) untuk Kabupaten Pesisir Selatan belum tersedia. Data yang tersedia saat ini hanya Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tingkat nasional, dengan nilai 76,47 pada tahun 2024. Sementara itu, nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) untuk Kabupaten Pesisir Selatan juga belum tersedia. Oleh karena itu, sebagai acuan digunakan nilai IPK Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, yaitu sebesar 59,34.

7. Permasalahan Pada Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

a) Perlindungan Anak

Masih rendahnya Indeks Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Pesisir Selatan hal ini disebabkan masih banyaknya terjadi kekerasan dan perlakuan tidak adil pada anak di Kabupaten Pesisir Selatan

b) Pembangunan Pemuda

Kita di Kabupaten Pesisir Selatan belum melakukan penilaian terhadap indikator dalam penghitungan Indeks Pembangunan Pemuda. Dengan kata lain, Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Pesisir Selatan belum ada.

2.9.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

a) Pendidikan

Capaian rata-rata lama sekolah masih berada di angka 8,58 tahun 2023, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan baru pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP).

b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Capaian TPAK tahun 2022 mencapai 65,7%, ini menunjukkan ketersediaan angkatan kerja yang cukup tinggi. Tantangan ke depan, perlu disiapkan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang tersedia.

c) Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 48,3 dan hampir sama dengan angka ketergantungan di Indonesia. Jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 4,61% dan angka kemiskinan yang mencapai 7,11%, terlihat bahwa usia produktif yang ada belum menjamin kesejahteraan usia non produktif (yang ditanggung).

2. Daya Saing Ekonomi Daerah

a) Sektor pertanian yang merupakan sektor dominan belum mampu mendorong sektor perindustrian

Peranan Sektor Pertanian dari waktu ke waktu masih sangat dominan dan serapan tenaga kerja di sektor ini pun juga dominan, namun jika dikaitkan dengan sektor industri pengolahan, masih sedikit keterkaitannya. Hal ini dapat kita lihat bahwa masih cukup rendahnya kontribusi sektor Industri pengolahan yaitu berada pada kisaran 6-7% saja. Artinya masih sedikit hasil pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan yang diolah.

- b) *Sektor Perikanan yang memiliki potensi besar masih belum termanfaatkan dan berkembang secara optimal*

Potensi yang ada di sepanjang pantai dan laut yang ada di Pesisir Selatan masih belum dimanfaatkan secara optimal. Meskipun memiliki keunggulan komparatif dibandingkan Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat, namun produksi sektor perikanan masih relatif sedikit dibandingkan dengan sektor perkebunan. Pada dasarnya, potensi yang dimiliki perikanan tidak hanya sebatas hasil perikanan tangkap saja, namun masih banyak komoditi lain yang dapat dihasilkan dari pantai dan perairan di Kabupaten Pesisir Selatan.

- c) *Perkembangan pariwisata belum mampu mendorong sektor- sektor terkait secara signifikan*

Pada periode RPJPD sebelumnya, Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan pariwisata sebagai salah satu sektor utama dan unggulan. Hasilnya adalah pada saat ini Kabupaten Pesisir Selatan berhasil menjadi salah satu destinasi Pariwisata yang banyak dikunjungi di Sumatera Barat. Namun jika dilihat keterkaitannya dengan sektor pendukung seperti penyediaan akomodasi makan minum, transportasi, pergudangan dan perdagangan, terlihat bahwa perkembangan sektor pariwisata belum mampu mendorong peningkatan pada sektor-sektor tersebut.

3. Kewirausahaan

- a) *Masih rendahnya persentase koperasi berkualitas*

Koperasi sebagai lembaga keuangan non Bank dirasakan cukup signifikan dalam mendorong perekonomian masyarakat/pengusaha UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan. Dari tahun ke tahun, jumlah koperasi relatif bertambah meskipun ada yang tumbuh dan mati. Namun jika dilihat dari persentase koperasi berkualitas yang cukup rendah, masih perlu dorongan dan pembinaan terhadap lembaga keuangan ini.

- b) *Masih diperlukan dorongan yang cukup besar untuk perkembangan UMKM agar dapat menjadi usaha yang mandiri dan berdaya saing*

Mayoritas usaha yang berkembang di Kabupaten Pesisir Selatan berada pada level mikro. Untuk perkembangan skala usaha dimasa yang akan datang, sangat diperlukan dorongan peningkatan skala usaha ini agar dapat ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permodalan, skill dan manajemen usaha merupakan hal penting yang harus menjadi perhatian.

4. Daya Saing Infrastruktur

- a) Masih rendahnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik.
b) Perlu peningkatan dalam pembangunan dan rehabilitasi Irigasi untuk mendukung sektor pertanian.
c) Rumah tangga dengan akses jaringan air minum perpipaan baru mencapai 17,66%.
d) Masih rendahnya capaian akses sanitasi aman, yang saat ini baru mencapai 6,7%.
e) Rasio Rumah layak huni masih rendah.
f) Persentase Lingkungan perumahan kumuh masih tinggi.
g) Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana pendidikan.

5. Investasi

Layanan perizinan secara *online* belum dapat dilaksanakan sepenuhnya (100%).

6. Ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat

Belum adanya layanan pemadam kebakaran di setiap kecamatan.

2.9.1.4 Aspek Pelayanan Umum

1. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif merupakan pondasi penting untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Terdapat komitmen untuk menyediakan regulasi yang jelas dan transparan, sejumlah tantangan tetap mengemuka di Kabupaten Pesisir Selatan, di antaranya,

a) Penurunan Indeks Reformasi Hukum (IRH).

Meskipun IRH Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 tercatat di angka 56,76 (kategori cukup), terdapat penurunan dalam beberapa aspek pengukuran. Penurunan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam koordinasi antar kementerian, penguatan kompetensi ASN, dan kualitas reregulasi. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berdampak negatif terhadap investasi dan stabilitas daerah.

b) Keterbatasan Partisipasi Masyarakat

Meskipun pemerintah berusaha mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program, masih ada tantangan dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara efektif. Rembug Kampung dan musyawarah tingkat desa belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan dan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah.

c) Pengawasan dan Akuntabilitas

Tata kelola yang berintegritas memerlukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran. Namun, adanya penurunan dalam sistem pengendalian internal menunjukkan bahwa pengawasan masih lemah, membuka peluang bagi praktik korupsi dan inefisiensi. Penanganan temuan BPK yang tidak konsisten juga berpotensi merusak kepercayaan publik.

d) Adaptasi terhadap Perubahan

Kebijakan yang cepat beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan menjadi krusial, terutama dalam konteks penanganan bencana dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Namun, implementasi kebijakan yang responsif masih terkendala oleh kurangnya integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik.

e) Kualitas Pelayanan Publik yang Berfluktuasi

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan peningkatan dari 3,43 (B-) pada tahun 2022 menjadi 4,33 (A-) pada tahun 2023. Nilai harus semakin membaik atau stabil, Kualitas pelayanan yang tidak konsisten dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Aspek regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif di Kabupaten Pesisir Selatan sangat sejalan dengan Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia yang menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen untuk menyediakan regulasi yang jelas dan transparan, serta akses informasi kepada publik. Hal ini mencerminkan prinsip Asta Cita yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya mekanisme seperti Musyawarah Desa dan Rembug Kampung, masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi program pembangunan, sehingga suara rakyat dapat didengar dan diakomodasi.

Lebih lanjut, pemerintah menekankan perlunya reformasi hukum yang efektif. Dalam konteks ini, Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang diukur di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi indikator penting untuk menilai kemajuan dalam penguatan sistem regulasi. Meskipun masih ada tantangan, seperti penurunan dalam beberapa aspek pengukuran, komitmen untuk

terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi fokus utama.

Tata kelola yang berintegritas mencakup implementasi program-program anti-korupsi serta pelaporan keuangan yang akuntabel. Ini sejalan dengan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan cara ini, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai stakeholder menjadi kunci untuk menciptakan regulasi dan tata kelola yang adaptif. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, tetapi juga untuk menciptakan stabilitas dan daya tarik investasi di daerah.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa kemajuan dalam regulasi dan tata kelola di Kabupaten Pesisir Selatan, tantangan signifikan masih ada, termasuk penurunan dalam sistem pengendalian internal, kurangnya partisipasi masyarakat, dan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Permasalahan dan Isu Strategis dalam Hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial

Permasalahan Hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial merupakan pondasi penting bagi stabilitas dan kemajuan suatu daerah. Di Kabupaten Pesisir Selatan, berbagai upaya telah dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil. Namun, permasalahan mendasar tetap ada, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum, serta perlunya peningkatan partisipasi dalam proses politik.

Keamanan nasional yang tangguh mencakup tidak hanya penegakan hukum tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban. Meskipun ada beberapa program yang melibatkan masyarakat, partisipasi tersebut masih terbatas. Selain itu, tantangan dalam distribusi manfaat pembangunan yang adil sering mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Demokrasi substansial masih menghadapi hambatan, terutama terkait dengan aksesibilitas bagi kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan dan masyarakat adat. Meskipun struktur hukum ada, implementasinya sering kali tidak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Penting untuk diupayakan adalah dengan meningkatkan dalam bidang;

- a. *Pendidikan Hukum,*
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan hak-hak mereka melalui program sosialisasi dan pendidikan.
- b. *Partisipasi Masyarakat,*
Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program keamanan dan pengambilan keputusan politik untuk menciptakan rasa memiliki terhadap proses pemerintahan.
- c. *Akses Terhadap Layanan Hukum,*
Memastikan bahwa layanan hukum dan bantuan hukum mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan.
- d. *Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum,*
Memperkuat institusi penegakan hukum untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam proses hukum.
- e. *Pembangunan Infrastruktur Keamanan,*
Meningkatkan infrastruktur dan teknologi yang mendukung sistem keamanan, termasuk pemantauan dan penanganan potensi ancaman secara efektif.

f. *Pendekatan Holistik terhadap Pembangunan,*

Mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan ekonomi dalam perencanaan pembangunan untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat mendapatkan manfaat yang adil.

Pemerintahan daerah berfokus pada penciptaan pemerintahan yang bersih, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pandangan ini sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi dalam aspek hukum berkeadilan, keamanan nasional, dan demokrasi substansial di Kabupaten Pesisir Selatan.

Permasalahan mendasar yang teridentifikasi, seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum dan partisipasi politik, mencerminkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pendidikan hukum. Perlunya reformasi pendidikan yang inklusif dan aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum, maka diharapkan akan ada partisipasi yang lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menciptakan rasa memiliki terhadap pemerintahan. Keamanan nasional yang tangguh, yang menjadi fokus utama dalam Asta Cita, artinya ini mencakup keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban. Program-program yang mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lokal sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan kondusif bagi investasi. Pemerintah daerah perlu mengadopsi strategi keamanan berbasis komunitas, yang dapat memperkuat rasa aman di kalangan masyarakat.

Demokrasi substansial yang diharapkan dalam Asta Cita berfokus pada aksesibilitas bagi kelompok-kelompok rentan, termasuk perempuan dan masyarakat adat. Meskipun terdapat struktur hukum, implementasinya sering kali tidak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan kebijakan yang inklusif dan mempertimbangkan kebutuhan semua kelompok dalam masyarakat.

Isu strategis yang perlu diatasi mencakup peningkatan kapasitas penegakan hukum dan pembangunan infrastruktur yang mendukung keamanan. Asta Cita Prabowo menekankan pentingnya pemerintahan yang efisien dan transparan, yang dapat dicapai dengan memperkuat institusi penegakan hukum dan meningkatkan sistem pemantauan yang lebih efektif.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Asta Cita ke dalam upaya mengatasi permasalahan hukum, keamanan, dan demokrasi, Kabupaten Pesisir Selatan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan demokratis. Ini akan mendukung stabilitas daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3. Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan.

Permasalahan berkaitan dengan Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut,

a. ***Kondisi Keamanan yang Rentan,***

Meskipun ada regulasi dan prosedur operasional standar (SOP) terkait pelayanan perizinan yang mendukung investasi, tantangan keamanan yang muncul dari gangguan ketentraman masyarakat dan aktivitas ilegal masih menjadi hambatan. Ini dapat mengganggu stabilitas yang diperlukan untuk menarik investasi.

b. ***Partisipasi Masyarakat yang Minim,***

Keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lokal sering kali tidak optimal. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait keamanan.

c. ***Keterbatasan Infrastruktur,***

Pembangunan infrastruktur yang mendukung keamanan, seperti sistem pemantauan dan penegakan hukum yang efektif, masih perlu ditingkatkan. Tanpa infrastruktur yang memadai, upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil akan terhambat.

d. ***Pengelolaan Sumber Daya yang Inefisien,***

Ketidakcocokan antara kebutuhan dan penyediaan sumber daya untuk pertahanan dan keamanan dapat mengakibatkan pemborosan dan inefisiensi. Hal ini berpotensi menurunkan efektivitas kebijakan keamanan.

Isu Strategis yang disebabkan oleh permasalahan tadi ada kaitannya dengan berbagai hal berikut ini,

a. ***Peningkatan Kapasitas Diplomasi,***

Memperkuat kapasitas diplomasi daerah melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalin hubungan internasional yang konstruktif.

b. ***Pengembangan Infrastruktur Keamanan,***

Membangun dan memperkuat infrastruktur yang mendukung keamanan, termasuk teknologi informasi untuk pemantauan dan penegakan hukum yang lebih efektif.

c. ***Pemberdayaan Masyarakat,***

Mengembangkan program-program yang mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, termasuk penyuluhan dan pendidikan mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat.

d. ***Koordinasi Antar Lembaga,***

Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, instansi keamanan, dan masyarakat sipil untuk menciptakan sistem keamanan yang lebih holistik dan responsif.

e. ***Penguatan Kebijakan Ekonomi yang Berkelanjutan,***

Menerapkan kebijakan ekonomi yang mempertimbangkan aspek keamanan, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi.

2.9.2 ISU STRATEGIS DAERAH

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau pun panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Dalam perumusannya isu strategis daerah dianalisis berdasarkan gambaran kondisi dan permasalahan daerah.

Hasil rumusan isu strategis daerah diupayakan dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun panjang. Isu strategis daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah mulai dari tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan berikut program-program pembangunannya.

Jika pemerintah memprioritaskan antisipasi dan penanganan isu strategis, maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan akan lebih besar dan lebih pasti.

2.9.2.1 Isu Global

Isu strategis global adalah peristiwa atau wacana yang dapat menarik perhatian masyarakat dunia dan berpotensi menjadi kendala atau hambatan dalam perkembangan dunia. Beberapa isu strategis global, antara lain:

1. ***Perubahan Iklim***

Perubahan iklim berdampak langsung pada pembangunan daerah, terutama yang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan infrastruktur. Cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan dapat merusak jalan, jembatan, dan bangunan, menyebabkan biaya rekonstruksi yang tinggi. Meningkatnya permukaan air laut mengancam daerah pesisir dengan abrasi dan hilangnya lahan produktif. Perubahan pola curah hujan mengganggu produksi pangan, yang dapat menyebabkan inflasi harga bahan pokok. Meningkatnya suhu global dapat meningkatkan risiko penyakit tropis, yang membebani sistem kesehatan daerah.

2. ***Ketimpangan Ekonomi Global***

Ketimpangan antara negara maju dan berkembang menciptakan tantangan bagi daerah dalam mendapatkan akses ke pasar global. Investasi asing lebih tertuju ke daerah yang sudah berkembang, sehingga daerah tertinggal sulit mendapatkan modal. Ketimpangan dalam perdagangan internasional membuat produk lokal sulit bersaing karena kebijakan proteksionisme atau perbedaan standar kualitas. Ketergantungan pada ekspor komoditas mentah menyebabkan daerah rentan terhadap fluktuasi harga global.

3. ***Urbanisasi dan Migrasi***

Perpindahan penduduk ke kota besar menyebabkan kepadatan penduduk yang berujung pada perumahan kumuh, kemacetan, dan tekanan pada layanan kesehatan serta pendidikan. Tingginya permintaan infrastruktur seperti jalan, air bersih, dan listrik. Daerah pedesaan mengalami kekurangan tenaga kerja produktif, menyebabkan stagnasi ekonomi desa.

4. ***Transformasi Digital dan Teknologi***

Digitalisasi membuka peluang besar tetapi juga menghadirkan tantangan bagi daerah. Ketimpangan akses internet membuat daerah terpencil tertinggal dalam inovasi dan layanan digital. Kurangnya keterampilan digital menghambat tenaga kerja lokal untuk beradaptasi dengan revolusi industri 4.0. Dominasi perusahaan teknologi besar menyebabkan bisnis lokal sulit bersaing dalam ekonomi digital.

5. ***Krisis Energi dan Sumber Daya***

Ketergantungan pada bahan bakar fosil membuat daerah rentan terhadap: Fluktuasi harga energi global, yang berdampak pada biaya produksi industri lokal. Krisis listrik dan bahan bakar yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan menyebabkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial.

6. ***Kesehatan Global (Pandemi dan Penyakit Menular)***

Pandemi seperti COVID-19 menunjukkan betapa rentannya sistem kesehatan daerah, kurangnya fasilitas kesehatan membuat daerah sulit menangani lonjakan pasien. Gangguan ekonomi akibat lockdown menyebabkan bisnis lokal tutup dan meningkatnya pengangguran. Distribusi vaksin dan obat tidak merata, sehingga daerah terpencil sulit mendapatkan akses kesehatan yang sama.

7. ***Geopolitik dan Keamanan Global***

Konflik internasional dan ketegangan geopolitik dapat berdampak pada pembangunan daerah melalui gangguan rantai pasok yang menyebabkan harga barang dan bahan baku naik. Krisis ekonomi global yang mengurangi investasi di daerah. Ancaman keamanan siber yang bisa menghambat digitalisasi dan ekonomi lokal.

2.9.2.2 Isu Nasional

a. Kebijakan Ekonomi Nasional dan Proteksionisme Ekonomi Global

Pelemahan nilai tukar Rupiah pada awal tahun 2025 menunjukkan adanya tekanan yang kuat terhadap perekonomian nasional. Dalam kondisi tersebut, investor membutuhkan kepastian terhadap stabilitas pasar keuangan nasional. Oleh karena itu, perencanaan dan kebijakan fiskal pemerintah perlu disampaikan secara lebih transparan, akuntabel, dan terukur untuk menjaga kepercayaan pelaku ekonomi. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian nasional. Jika hal tersebut tidak terjadi dengan baik memberikan respon negatif terhadap perekonomian nasional baik dari pelaku ekonomi dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini akan memberikan dampak terhadap terjadinya *capital flight* dan menjadikan resiko mahal biaya intervensi dengan menguras cadangan devisa. Kedepan, Indonesia harus mampu mengurangi ketergantungan kepada modal asing dengan cara memperkuat industri dalam negeri dan diversifikasi ekspor. Ketergantungan modal asing yang dimaksud adalah investasi asing jangka pendek yang rentan terhadap guncangan eksternal. Secara nasional, pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan nyaman terutama bagi investor domestik. Kebijakan fiskal perlu dilakukan dengan pengurangan terhadap pengeluaran terhadap barang impor strategis. Pemerintah harus dapat meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri dalam usaha melakukan substitusi impor. Hal ini dapat memperkuat nilai tukar Rupiah.

b. Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara

Awal tahun 2025, yang menjadi sorotan publik adalah defisit anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah terlihat meyakini bahwa target defisit APBN terhadap PDB tidak melampaui 2.54%. Namun perkembangan yang terjadi saat ini adalah melemahnya penerimaan pajak. Terlihat kecenderungan bahwa penurunan penerimaan pajak salah satunya disebabkan oleh rendahnya pendapatan yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri. Kebijakan pembatalan menaikkan tarif PPN 11% menjadi 12% memberikan dampak pendapatan negara dari pajak konsumsi tidak mengalami peningkatan sesuai harapan. Selanjutnya juga terjadi penurunan pendapatan dari Pajak Penghasilan (PPH) badan secara drastis. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja korporasi nasional terlihat melemah. Jika situasi ini tidak ditanggulangi dengan baik dapat untuk mencapai target penerimaan APBN nantinya.

Sementara pada sisi belanja negara terlihat kecenderungan yang terjadi adalah mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh belanja non-kementerian dan lembaga (non-K/L) memperlihatkan kenaikan yang sangat drastis. Indikasi yang terlihat pada bagian ini adalah alokasi yang besar untuk subsidi dan pembayaran bunga hutang. Transfer keuangan pusat ke daerah juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan K/L. Jika hal ini terus berlanjut, dapat memberikan resiko defisit terhadap APBN. Meskipun saat ini pemerintah dapat menganggap bahwa defisit saat ini masih dalam batas aman. Dimana pemerintah memiliki ruang kebijakan fiskal untuk memotong belanja dengan agresif. Tetapi disisi pendapat memperlihatkan kecenderungan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Pemerintah perlu menemukan langkah-langkah alternatif untuk menutup kesenjangan tersebut dimana salah satu instrumennya adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Pemerintah harus mampu mengurangi beban hutang negara dalam menutup defisit anggaran. Jika hal ini tidak dilakukan maka biaya pembayaran bunga terus meningkat. Investor akan mencermati hal ini sebagai sebuah risiko fiskal yang makin meningkat dan dapat mengancam stabilitas perekonomian nasional.

c. Danantara sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Isu yang perlu dicermati adalah kehadiran Danantara terhadap stabilitas perbankan nasional dimana 3 perbankan nasional yang ada di dalamnya merupakan tulang punggung

dari sistem keuangan nasional. Ketiga perbankan ini memiliki andil besar terhadap pembiayaan UMKM dan pengelolaan dana pihak ketiga nasional. Jika Danantara tidak dikelola secara baik dan profesional akan mengalami tekanan terhadap perekonomian nasional dan melemahkan daya saing perbankan nasional dalam jangka panjang.

Isu danantara bagi Kabupaten Pesisir Selatan memperlihatkan bahwa pembangunan daerah ini tidak bisa berjalan sendiri. Persoalan lingkungan, infrastruktur, pariwisata, hingga pengelolaan sampah dan tenaga kerja bersifat lintas sektor serta lintas wilayah. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi erat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah pusat, serta kabupaten/kota tetangga. Dengan penyelesaian isu danantara secara terpadu, Pesisir Selatan dapat memperkuat daya saing, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

d. Koperasi Desa Merah - Putih

Pemerintah berencana mengalokasikan pendanaan nasional untuk masing-masing desa di Indonesia melalui Koperasi Desa Merah - Putih dengan jumlah pendanaan yang lebih besar dari KUR BRI pada tahun 2024. Pendanaan ini mengubah konsep dan ekosistem pembiayaan mikro dan dapat mempengaruhi perbankan secara keseluruhan dalam jangka panjang. Kehadiran Koperasi Desa Merah-Putih di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan peluang besar untuk memperkuat basis ekonomi kerakyatan sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pihak luar. Koperasi ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui pengelolaan potensi lokal, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga pariwisata. Namun, dalam prakteknya, koperasi masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi kelembagaan, permodalan, maupun sumber daya manusia.

2.9.2.3 Isu Regional

Pesisir Selatan merupakan bagian terintegrasi dari perekonomian di Provinsi Sumatera Barat. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan dalam 1 dekade terakhir berada di bawah pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dan berada di papan tengah ke bawah. PDRB Perkapita Harga Konstan Pesisir Selatan berada pada peringkat 8 dari 19 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat. Capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Pesisir Selatan berada di urutan 14 di Sumatera Barat, capaian ini masih di bawah capaian rata-rata lama sekolah nasional. Tingkat kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan berada di urutan 2 terbawah, di atas Kabupaten Mentawai.

Catatan sementara yang dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan saat ini menghadapi kondisi dengan pendapatan perkapita yang rendah, dengan pertumbuhan ekonomi yang biasa-biasa saja, tingkat kemiskinan yang tinggi, rata-rata lama sekolah yang rendah.

2.9.2.4 Telaah Isu Strategis berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) merupakan kelanjutan dari program *Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Rumusan TPB terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator, dimana pencapaiannya lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia yang lebih baik. Ke-17 tujuan SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;



- 7. Energi Bersih dan Terjangkau;
- 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
- 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
- 10. Berkurangnya Kesenjangan;
- 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
- 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
- 13. Penanganan Perubahan iklim;
- 14. Ekosistem Lautan;
- 15. Ekosistem Daratan;
- 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
- 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Berikut ditampilkan beberapa isu strategis berdasarkan TPB yang belum tercapai di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan evaluasi TPB, seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.115 Isu-Isu Strategis Daerah Sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Bidang	Isu Prioritas
1	Kesehatan	1 Belum tercapainya indikator terkait kesehatan balita, yaitu persentase capaian imunisasi lengkap pada bayi
		2 Belum tercapainya prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) pada pasangan usia subur
		3 Belum tercapainya indikator terkait pelayanan kesehatan jiwa pada puskesmas
		4 Belum tercapainya angka insiden tuberkulosis pada penduduk
2	Pendidikan	1 Belum tercapainya APK Paud dan APK SMP Sederajat
		2 Belum tercapainya rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 Tahun
		3 Belum terlaksananya Pendidikan layanan khusus SMAB (Sekolah/Madrasah Aman Bencana)
3	Sosial	1 Belum tercapainya hak dasar penyandang disabilitas yang miskin dan rentan
		2 Belum tercapainya pendampingan psikososial korban bencana sosial
4	Pekerjaan Umum	1 Belum tercapainya akses terhadap sumber air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan
		2 Belum tercapainya target proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.
5	Perumahan Rakyat	1 Belum tercapainya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
6	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	1 Belum tercapainya indeks resiko bencana
		2 Belum adanya dokumen strategi pengurangan resiko bencana

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan demi membuat kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kabupaten Pesisir Selatan, rumusan SDGs dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

2.9.2.5 Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah adalah kondisi atau keadaan yang harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Isu strategis dapat berdampak signifikan bagi

daerah. Karakteristik isu strategis daerah adalah Penting, Mendasar, Mendesak, Menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu strategis RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. *Optimalisasi Kelembagaan dan tata kelola pemerintahan*

Optimalisasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan adalah langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kelembagaan yang kokoh dan tata kelola yang baik merupakan pilar utama dalam mencapai tujuan pembangunan, memperkuat kepercayaan publik, dan menciptakan pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan optimalisasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan, diharapkan tercipta pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan, mampu menghadapi tantangan global, dan tetap fokus pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan yang baik tidak hanya menjadi penggerak pembangunan, tetapi juga pelindung hak dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

2. *Membangun Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas*

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Namun, tantangan masih dihadapi dalam hal keterjangkauan, kualitas, dan pemerataan layanan pendidikan serta kesehatan, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Rendahnya tingkat partisipasi pendidikan lanjutan, keterbatasan tenaga pendidik dan fasilitas sekolah, serta kurang optimalnya layanan kesehatan dasar menjadi penghambat peningkatan kualitas SDM. Di sisi lain, tingginya angka stunting dan kurang gizi mencerminkan perlunya intervensi yang lebih serius di sektor kesehatan. Oleh karena itu, membangun SDM yang unggul memerlukan strategi peningkatan mutu pendidikan secara merata dan penguatan layanan kesehatan yang terintegrasi, terjangkau, serta berkelanjutan, guna memastikan setiap warga memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.

3. *Produktivitas sektor unggulan menuju agroindustri dan pariwisata untuk ketahanan pangan dan perekonomian berkelanjutan*

Sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata merupakan tulang punggung perekonomian daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Namun, produktivitas sektor-sektor unggulan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya nilai tambah produk, keterbatasan akses pasar dan teknologi, serta belum optimalnya integrasi hulu-hilir dalam rantai produksi. Di sektor pertanian dan perikanan, praktik tradisional yang belum efisien menyebabkan lemahnya daya saing dan ketahanan pangan. Sementara itu, potensi pariwisata alam dan budaya belum dikelola secara maksimal untuk mendorong ekonomi lokal. Oleh karena itu, transformasi menuju agroindustri modern dan pariwisata berbasis kearifan lokal menjadi strategi penting untuk meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

4. *Peningkatan infrastruktur publik untuk menunjang potensi unggulan daerah*

Ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik merupakan faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan potensi unggulan daerah, seperti sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kecil menengah. Namun, masih banyak wilayah yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, listrik, air bersih, dan jaringan telekomunikasi, yang berdampak langsung pada rendahnya aksesibilitas, efisiensi produksi, serta daya saing produk lokal. Ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah juga memperlebar

kesenjangan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur publik yang terintegrasi dan berkelanjutan sangat diperlukan guna membuka keterisolasian wilayah, memperlancar distribusi hasil produksi, serta mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru yang berbasis potensi lokal.

5. *Perhatian terhadap kearifan budaya (ABS-SBK) untuk generasi muda yang religius, berbudaya dan tangguh*

Di tengah arus globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, nilai-nilai kearifan lokal seperti Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) mulai mengalami pergeseran, terutama di kalangan generasi muda. Minimnya internalisasi nilai-nilai adat dan agama dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat menyebabkan berkurangnya pemahaman serta pengamalan budaya luhur yang selama ini menjadi jati diri masyarakat Minangkabau. Kondisi ini dikhawatirkan melemahkan karakter generasi muda, baik dalam aspek moral, spiritual, maupun ketangguhan sosial. Oleh karena itu, perlu perhatian serius dalam mengarusutamakan nilai-nilai ABS-SBK melalui pendidikan karakter, pelestarian seni dan tradisi lokal, serta keteladanan tokoh adat dan agama, agar terbentuk generasi muda yang religius, berbudaya, dan tangguh menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan identitasnya.

6. *Kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial dalam pembangunan*

Pembangunan yang berkeadilan harus mampu menjamin partisipasi dan akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat ketimpangan dalam hal akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, kepemimpinan, serta pengambilan keputusan di berbagai level. Kelompok disabilitas seringkali terpinggirkan akibat minimnya fasilitas ramah disabilitas, stigma sosial, dan rendahnya dukungan kebijakan. Perempuan juga masih menghadapi hambatan struktural dan budaya yang membatasi peran aktifnya dalam pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pendekatan pembangunan yang responsif gender dan inklusif, melalui kebijakan afirmatif, penyediaan sarana prasarana yang aksesibel, serta pemberdayaan kelompok rentan, agar pembangunan benar-benar inklusif, adil, dan berkelanjutan.

7. *Kualitas lingkungan hidup berkelanjutan dalam kerangka Pembangunan ekonomi hijau*

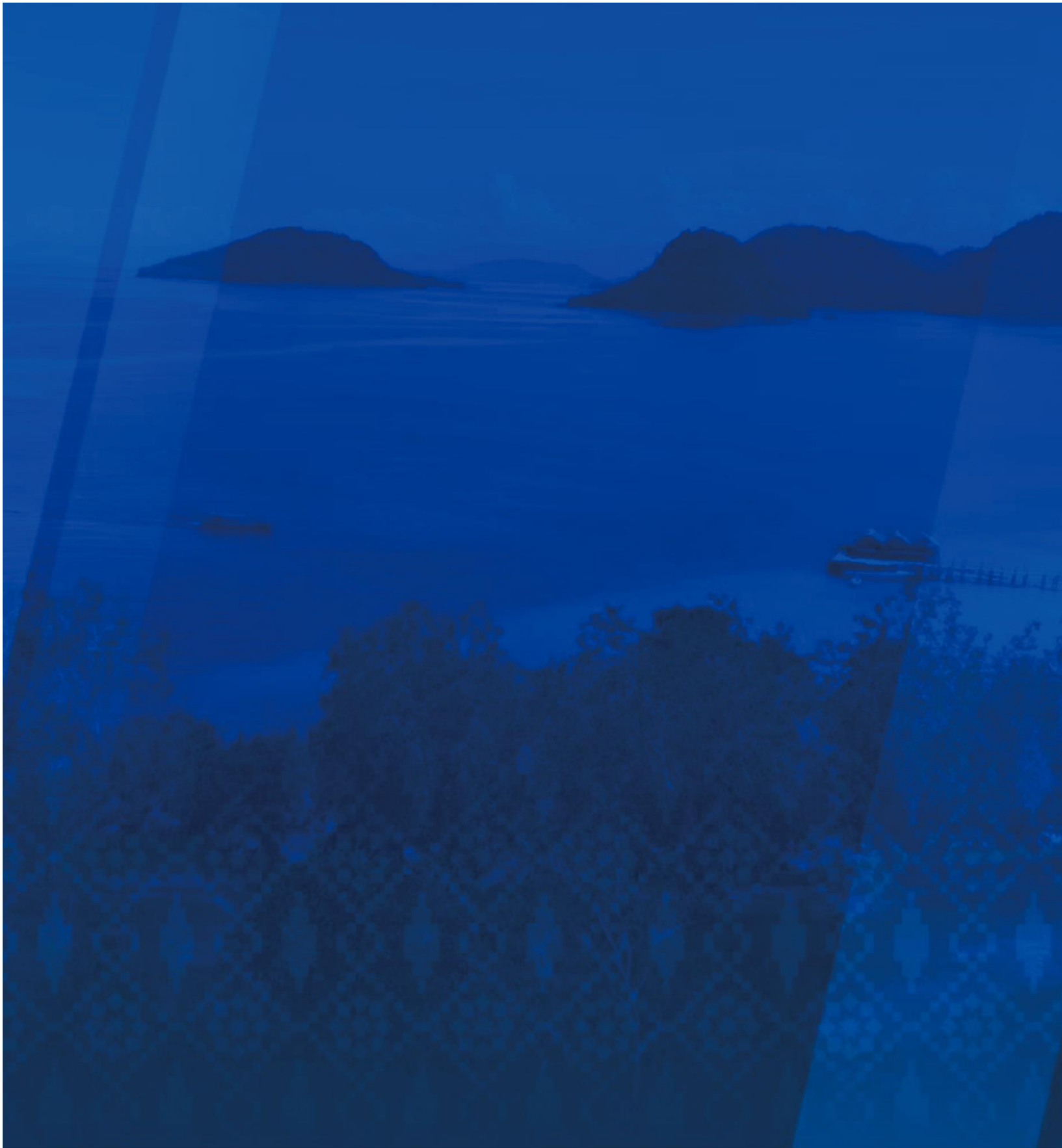
Kualitas lingkungan hidup berkelanjutan mencakup pemeliharaan ekosistem yang sehat, pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, dan pengendalian dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Lingkungan yang sehat mendukung kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan, sekaligus memberikan layanan ekosistem seperti udara bersih, air yang aman, dan tanah subur. Dengan menjaga kualitas lingkungan hidup dan mengadopsi kerangka pembangunan ekonomi hijau, kita tidak hanya menciptakan ekosistem yang berkelanjutan tetapi juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi berlangsung tanpa mengorbankan keseimbangan alam. Pembangunan ekonomi hijau adalah solusi untuk menghadirkan kemakmuran yang inklusif, keberlanjutan, dan tangguh di masa depan.

8. *Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim dan kebencanaan*

Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim serta kebencanaan adalah upaya strategis yang diperlukan untuk melindungi kehidupan manusia, ekosistem, dan pembangunan dari ancaman yang semakin nyata. Perubahan iklim telah membawa berbagai dampak, seperti meningkatnya frekuensi bencana alam, kenaikan suhu global, dan perubahan pola cuaca, yang mengancam keberlanjutan hidup di bumi. Dengan mengintegrasikan mitigasi



dan adaptasi dalam setiap aspek pembangunan, kita dapat memitigasi dampak perubahan iklim, mengurangi risiko bencana, dan memastikan keberlanjutan hidup manusia serta kelestarian bumi.



Bab
3

Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

RPJMD Tahun 2025-2029

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 dilaksanakan dengan memperhatikan keselarasan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, serta arah pembangunan jangka panjang daerah. Keselarasan tersebut penting untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan kabupaten berada dalam satu kerangka kebijakan yang terpadu dari tingkat nasional hingga daerah. Pertama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menjadi acuan utama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah, karena memuat prioritas nasional yang wajib dijabarkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Kedua, penyusunan RPJMD Kabupaten mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 sebagai bentuk integrasi perencanaan dengan pemerintah provinsi. Dokumen ini memuat arah pembangunan regional yang harus diharmonisasikan dengan perencanaan kabupaten. Ketiga, sebagai panduan pembangunan jangka panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–20245 menjadi pijakan utama dalam menetapkan visi, misi, dan tujuan pembangunan lima tahunan di tingkat kabupaten. RPJPD memberikan kerangka strategis jangka panjang yang harus diterjemahkan ke dalam RPJMD.

Dengan memperhatikan ketiga dokumen perencanaan tersebut, penyusunan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dirancang untuk memastikan kesinambungan pembangunan, integrasi kebijakan, dan keselarasan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.



3.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029

3.1.1. Visi dan MISI RPJMN Tahun 2025–2029

Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 memuat Visi Presiden yaitu : **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”**. Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun untuk mewujudkan Indonesia setara dengan negara maju pada tahun 2025. Visi ini dicapai melalui Delapan misi yang tertuang dalam Delapan Asta Cita sebagaimana dalam gambar berikut :



Gambar 3.1.Visi Misi RPJMN 2025–2029

Sumber : RPJMN 2025–2029

Upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menetapkan arah pembangunan nasional yang dituangkan dalam Prioritas Nasional Asta Cita. Asta Cita, yang berarti delapan cita atau prioritas utama, menjadi landasan strategis untuk memperkuat fondasi transformasi Indonesia menuju negara maju, adil, dan berkelanjutan. Delapan prioritas nasional tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan, sekaligus mengakselerasi capaian pembangunan berkelanjutan (SDGs). Asta Cita menekankan pentingnya pemerataan pembangunan, peningkatan produktivitas dan daya saing, penguatan tata kelola, serta pemberdayaan masyarakat. Melalui Asta Cita, RPJMN 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat ketahanan nasional dan pemerataan pembangunan wilayah, serta memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan bersih. Seluruh prioritas ini



disusun secara terpadu dan terintegrasi dalam kerangka pembangunan nasional, serta menjadi panduan bagi seluruh tingkatan pemerintahan dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah masing-masing. Dengan demikian, Asta Cita yang identik dengan prioritas pembangunan nasional tidak hanya menjadi penjabaran teknokratis dari visi pembangunan nasional, tetapi juga menjadi kompas arah kebijakan pembangunan yang menjunjung prinsip keadilan sosial, kedaulatan bangsa, dan keberlanjutan lingkungan. Selengkapnya prioritas nasional tergambar sebagai berikut.



Gambar 3.2. Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029

Sumber : RPJMN 2025–2029

3.1.2. Sasaran Pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sasaran pembangunan nasional merujuk pada delapan Prioritas Nasional (Asta Cita) yang menjadi pilar utama transformasi Indonesia. Setiap sasaran dikembangkan secara terukur untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi berbasis inovasi dan produktivitas, penguatan daya saing, serta ketahanan sosial, lingkungan, dan kelembagaan. Gambar sasaran pembangunan nasional periode 2025–2029 menggambarkan arah strategis pembangunan Indonesia dalam lima tahun mendatang sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sasaran–sasaran ini disusun secara sistematis untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, sekaligus mengoptimalkan potensi nasional dalam menciptakan pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Gambaran visual sasaran pembangunan ini tidak hanya memperlihatkan keterkaitan antara tujuan jangka menengah dan jangka panjang, tetapi juga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan antar level pemerintahan. Dengan



pendekatan yang holistik, sasaran-sasaran tersebut diharapkan mampu mengarahkan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan agar berjalan secara efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.



Gambar 3.3 Sasaran Pembangunan Nasional 2025–2029

Sumber : RPJMN 2025–2029



3.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang mengedepankan keterpaduan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, penyusunan dokumen perencanaan Kabupaten Pesisir Selatan ini tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029.

3.2.1. Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025–2029

RPJMD Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan visi pembangunan jangka menengah Tahun 2025–2029, yaitu : **SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN**. Visi ini menggambarkan tekad Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang bermartabat, berdaya saing, dan harmonis dalam balutan nilai-nilai lokal keagamaan yang kuat, yang diukur dari 5 (lima) sasaran visi sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 3.1 Sasaran Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029

No	Sasaran Visi	Indikator Kinerja	Target	
			2025	2030
1	Peningkatan pendapatan per kapita	1 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)	58,32	142.65
		2 Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	25,19	36,41
		3 Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	8,53	9,38
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	1 Tingkat Kemiskinan (%)	4,50 – 5,10	3,39 – 3,96
		2 Rasio Gini (indeks)	0,274	0.266
		3 Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,49	1,51
		4 Kontribusi PDRB Kab.Kep Mentawai terhadap PDRB Provinsi (%)	1,94	2,00
		5 Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,40	5,90
3	Peningkatan daya saing daerah	1 Indeks Daya Saing Daerah	3,58	3,94
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	1 Indeks Modal Manusia	0,58	0,63
5	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju zero emission	1 Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	52,62	62,27
		2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,95	79,00

Sumber : RPJMD Prov. Sumatera Barat Tahun 2025–2029

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas maka dijabarkan 8 (delapan) misi pembangunan yang menjadi operasionalisasi dari visi pembangunan Sumatera Barat sebagai berikut :

- Misi 1 : Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas
- Misi 2 : Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan
- Misi 3 : Nagari/Desa sebagai Basis Kemajuan
- Misi 4 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat
- Misi 5 : Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana
- Misi 6: Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas
- Misi 7 : Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UKM
- Misi 8 : Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif

3.2.2. Sasaran Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025–2029

Sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda strategis kepala daerah terpilih, yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta memperhatikan dinamika dan potensi kewilayahan provinsi. Sasaran–sasaran tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan untuk seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat. sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat dalam periode 2025–2029 sebagai berikut :

- MISI 1** : - Sasaran 1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia
- Sasaran 2 Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas
- MISI 2** : - Sasaran 1 Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan
- Sasaran 2 Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
- MISI 3** : - Sasaran 1 Meningkatnya kemandirian desa/nagari berbasis potensi lokal
- Sasaran 2 Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan
- MISI 4** : - Sasaran 1 Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah
- Sasaran 2 Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas
- Sasaran 3 Mendorong pertumbuhan UKM dan industri kecil–menengah sebagai pilar ekonomi daerah
- MISI 5** : - Sasaran 1 Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
- Sasaran 2 Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan
- Sasaran 3 Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah, kawasan pariwisata, serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur
- MISI 6** : - Sasaran 1 Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat
- Sasaran 2 Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan
- Sasaran 3 Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas
- MISI 7** : - Sasaran 1 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah
- Sasaran 2 Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UKM
- MISI 8** : - Sasaran 1 Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan
- Sasaran 2 Meningkatnya kualitas layanan publik
- Sasaran 3 Meningkatnya Pendapatan Daerah

3.3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2045

Pencapaian tujuan jangka panjang daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025–2045 menjadi acuan dalam pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029. Pembangunan jangka menengah 2025–2029 yang merupakan penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan yang selanjutnya lebih dirinci ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan untuk dapat diimplementasikan dalam program kegiatan prioritas pembangunan daerah.

3.3.1. Visi Dan Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025–2045

Visi daerah menjelaskan arah atau kondisi ideal yang ingin dicapai sesuai dengan dengan kondisi saat ini dengan mempertimbangkan dan menganalisis tren periode sebelumnya sehingga dapat ditentukan target masa depan yang diinginkan. Visi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan 2025–2045 adalah:

***“ Pesisir Selatan Maju, Berkelanjutan Berbasis Agroindustri
dan Pariwisata yang berlandaskan ABS-SBK ”***

Visi Pembangunan RPJPD Tahun 2025–2045 ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, yang mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Lima kata kunci dalam Visi RPJPD yang menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan yang maju dan berkelanjutan berbasis Agroindustri dan Pariwisata pada Tahun 2045 yaitu:

Maju : Kabupaten Pesisir Selatan tumbuh menjadi Daerah yang mempunyai daya saing ekonomi tinggi, inovatif, mandiri dengan didukung sumber daya manusia yang unggul, adaptif dan memiliki kemampuan daya tahan terhadap dinamika Global. Hal ini ditandai dengan basis sektor strategis daerah yang berdaya saing dan nilai tambah tinggi didorong dengan kompetensi sumber daya manusia yang menguasai teknologi, kreatif, inovatif dan berkarakter serta diikuti kuatnya ketahanan sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat serta didukung penyediaan infrastruktur yang merata diseluruh wilayah dan pemerintahan yang profesional, bersih, adaptif dan berorientasi pelayanan.

Berkelanjutan : Pembangunan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan dan menerapkan tata kelola yang baik terhadap sumber daya ekonomi, alam dan lingkungan untuk menjaga kelestarian fungsi dan keseimbangan ekosistem sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya bagi kenyamanan sistem kehidupan saat ini dan masa yang akan datang, memanfaatkan sumber daya alam secara berkesinambungan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang ramah lingkungan serta meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung perbaikan kualitas dan keberlanjutan kehidupan dalam meningkatkan kesejahteraan.

Agroindustri : Pembangunan industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, baik dari bahan nabati (yang berasal dari tanaman) atau hewani (yang dihasilkan oleh hewan) menjadi produk yang bernilai jual dan berdaya saing dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan menjadi basis perekonomian daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.



Pariwisata : Pengembangan pariwisata hijau sebagai basis ekonomi dengan tata kelola yang baik sehingga sektor pariwisata menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan

ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) : Kehidupan bermasyarakat yang menjadikan Islam sebagai landasan dalam tata dan pola perilaku kehidupan melalui penerapan falsafah *Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK)* sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah.

Selanjutnya untuk mencapai visi jangka panjang daerah maka ditetapkan target sasaran visi Tahun 2025–2045 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Sasaran Visi dan Target RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2045

Kode	RPJPD KABUPATEN PESISIR SELATAN	TARGET RPJPD KABUPATEN PESISIR SELATAN				
	TAHUN 2025 – 2045	2025	2030	2035	2040	2045
SV.1	Peningkatan Pendapatan Perkapita					
SV.1.1	PDRB Perkapita (Rp Juta)	34,88	85,03	135,26	185,44	200,57
SV.1.2	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan	8,33	8,56	8,78	8,91	9,0
SV.1.3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	6,75	7,6	8,45	9,29	10,14
SV. 2	Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang					
SV.2.1	Tingkat Kemiskinan	5,66– 6,41	4,33– 5,06	2,94– 3,65	1,51– 2,19	0,05– 0,71
SV.2.2	Rasio Gini (Indeks)	0,249	0,239	0,229	0,220	0,211
SV.2.3	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,37	5,79	5,94	5,44	4,95
SV.3	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					
SV.3.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,2	3,5	4	4	4
SV.4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia					
SV.4.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,4	74,3	76,41	78,93	81,57
SV.4.2	Tingkat produktivitas tenaga kerja (Juta Rp/Orang)	71.806	155.937	219.201	223.485	248.167
SV.5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup					
SV.5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,82	80,88	81,93	82,99	87,06

SV: Sasaran Visi

3.3.2. Misi RPJPD Tahun 2025–2045

Dalam mewujudkan visi dari pembangunan Jangka panjang kabupaten Pesisir Selatan 2025–2045, maka dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut

Tabel 3.3 Misi dan Penjelasan Misi RPJPD Tahun 2025–2045

NO	MISI	PENJELASAN MISI
1	Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Upaya misi ini difokuskan pada peningkatan daya saing sumber daya manusia secara berkelanjutan, melalui transformasi layanan kesehatan, peningkatan pendidikan dan life skill, penguatan kualitas pemuda, jaminan perlindungan sosial yang merata dan adaptif, serta peningkatan ketahanan pangan dan akses air minum serta sanitasi. Seluruh upaya ini diharapkan mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan kualitas hidup masyarakat di masa depan.



NO	MISI	PENJELASAN MISI
2	Transformasi Ekonomi Berbasis Agroindustri dan Pariwisata untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera	Misi ini diarahkan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui transformasi ekonomi, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi hijau, hilirisasi industri, pemerataan infrastruktur, peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis digital. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, serta menurunkan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan.
3	Transformasi Tata Kelola untuk Mewujudkan Birokrasi yang Profesional, Transparan, Akuntabel, dan Inovatif	Misi ini dilaksanakan secara berkelanjutan dengan menjunjung prinsip good governance dan good government melalui reformasi birokrasi yang mencakup penyederhanaan organisasi, peningkatan akuntabilitas keuangan, penguatan kompetensi ASN, digitalisasi pemerintahan, serta pelayanan publik yang bersih dan berintegritas. Upaya ini juga mendorong kemandirian fiskal daerah. Diharapkan, hal ini dapat meningkatkan indeks reformasi birokrasi, kapasitas fiskal, dan kemandirian daerah.
4	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Ketentraman dan ketertiban umum merupakan prasyarat penting bagi keamanan, demokrasi, dan pembangunan berkelanjutan. Upaya yang dilakukan meliputi strategi keamanan berbasis komunitas, sistem penegakan hukum yang efektif, pemerataan manfaat pembangunan, serta pemanfaatan teknologi dalam infrastruktur keamanan. Lingkungan yang aman akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.
5	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi sesuai Kearifan Lokal yang Inklusif dan Berkelanjutan	Misi mewujudkan ketahanan sosial budaya dan kearifan lokal yang inklusif dan berkelanjutan dilakukan melalui partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya, promosi inklusi sosial, serta penguatan nilai-nilai lokal. Upaya ini mencakup perlindungan warisan budaya, kesetaraan hak, dan penerapan nilai ABS-SBK sebagai fondasi kehidupan sosial yang harmonis di tengah perubahan.
6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Misi mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dilakukan melalui pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, dengan fokus pada diversifikasi ekonomi, pemberdayaan UMKM, dan pembangunan berkelanjutan berbasis potensi lokal. Pendekatan ini memastikan pertumbuhan ekonomi yang adil, tidak merusak lingkungan, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
7	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Inklusif dan Ramah Lingkungan untuk Peningkatan Daya Tahan Daerah	Misi mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas, inklusif, dan ramah lingkungan dilakukan melalui kolaborasi jangka panjang antar pemangku kepentingan, dengan memanfaatkan teknologi hijau dan solusi berkelanjutan. Upaya ini bertujuan memperkuat daya tahan daerah terhadap berbagai tantangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur.
8	Mewujudkan Penguatan Kebijakan untuk Kestinambungan Pembangunan	Misi mewujudkan penguatan kebijakan untuk kesinambungan pembangunan dilakukan melalui integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam perencanaan jangka panjang, penguatan kapasitas kelembagaan, penerapan perangkat pengukuran kinerja, serta dorongan terhadap riset dan inovasi guna mendukung kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

3.3.3. Arah Dan Sasaran Pembangunan RPJPD Tahun 2025–2045

Dalam melaksanakan misi RPJPD, dirumuskan tema besar pada masing–masing tahapan pembangunan yaitu :



- **Tahap I (2025–2029) penguatan transformasi dan modal dasar**

Tahap pertama difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan melalui transformasi di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, infrastruktur dasar, dan digitalisasi. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, serta pemerataan pembangunan. Tahap ini juga menjadi awal transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.

- **Tahap II (2030–2034) Akselerasi transformasi dan pembangunan daerah**

Memasuki Tahap II pembangunan jangka menengah, periode 2030–2034 akan menjadi fase akselerasi transformasi dan percepatan pembangunan daerah. Setelah pondasi transformasi dan penguatan modal dasar diletakkan pada tahap sebelumnya, kini pembangunan difokuskan pada penguatan hasil–hasil transformasi agar berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Periode ini ditandai dengan perluasan skala dampak pembangunan dan penguatan daya saing daerah melalui terintegrasi antara pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan , dan tata kelola.

- **Tahap III (2035–2039) Ekspansi dan penguatan daya saing global**

Tahap III pembangunan nasional setelah melalui proses transformasi dan pemerataan pembangunan di dua tahap sebelumnya, kini diarahkan untuk mengambil posisi yang lebih strategis dalam tatanan global. Pembangunan difokuskan pada penguatan posisi ekonomi serta peningkatan daya saing sumber daya manusia dan produk lokal.

- **Tahap IV (2040–2045) Pemantapan capaian visi pembangunan**

Tahap IV merupakan fase akhir dari perjalanan panjang pembangunan dalam mencapai visi yang ditandai dengan pemantapan capaian pembangunan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pada periode ini difokuskan untuk mengonsolidasikan seluruh capaian, memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan, serta memastikan bahwa hasil–hasil pembangunan memberikan manfaat yang merata, adil, dan inklusif bagi masyarakat. Pemantapan dalam artian tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga mencakup sosial, budaya, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan yang modern dan berintegritas.

3.3.4. Sasaran Pokok Indikator Utama Pembangunan RPJPD Tahun 2025–2045

Target sasaran pokok RPJPD Tahun 2025–2045 yang diukur melalui indikator utama pembangunan pada pelaksanaan tahap pertama periodisasi Tahun 2025–2030 merujuk kepada ke-17 arah pembangunan yang imperatif dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat. Penyajian target sasaran pokok RPJPD Tahun 2025–2045 yang dikuantifikasikan melalui indikator utama pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4 Sasaran Pokok dan Target Indikator Utama Pembangunan pada RPJPD 2025–2045

No	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	2025	2045
Misi 1 : Transformasi Sosial Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing				
1	Mewujudkan Kesehatan Untuk Semua	1 Usia Harapan Hidup (tahun)	73,44	78,44
		2a Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	120	20
		2b Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek pada balita) (%)	25,5	7
		3a Cakupan Penemuan dan pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	76	100



No	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		2025	2045
2	Mewujudkan Pendidikan Berkualitas Yang Merata	3b	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (%)	94	100
		4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	86,16	99
		5	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional		
		5a	a.i Membaca/Literasi	33,08	72,75
			a.ii Numerik	22,43	65,61
		5b	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,04	12,39
		5c	Harapan Lama Sekolah	13,59	15,77
		6	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	8,76	9,98
		7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	75,51	85,39
		8	Tingkat Kemiskinan (%)	5,66–6,41	0,05–0,71
3	Mewujudkan Perlindungan Sosial Yang Adaptif	9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	24,93	78,32
		10	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	7,66	37,66
		Misi 2 : Transformasi Ekonomi Berbasis Agroindustri Dan Pariwisata Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera			
4	Mewujudkan Iptek, Inovasi, Dan Produktivitas Ekonomi	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan	6,75	10,14
		12a	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	1,39	1,91
		12b.1	Jumlah tamu asing	1.525	3.625
		12.b2	Jumlah Hotel Berbintang	1	5
		13	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1,32	2,07
		14a	Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian (%)	13,146	15,106
		14b	Proporsi Jumlah IKM (%)	3,64	5,2
		14c	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,89	9,29
		14d	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,609	3,729
		14e	Return on Asset (ROA) BUMD (%)	0,43	0,89
		15a	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,6	3
		15b	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	34,96	70,36
		16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	51,42	71
		17b	Indeks Inovasi Daerah	61,26	98,12
5	Mewujudkan Penerapan Ekonomi Hijau	18a	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (%)	34,35	31,47
		18b	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (juta Rp /org)	41.108.308	51.462.861
6	Mewujudkan Transformasi Digital	19	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	54,13	80
7	Mewujudkan Integrasi Ekonomi Domestik Dan Global	20a	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	80	95
		20b	Koefisien Variasi harga rata-rata	3,0 – 5,0	3,0 – 5,0
		21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	30,22	32,32
		22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	11,33 – 12,50	18,17– 18,92



No	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		2025	2045
8	Mewujudkan Perkotaan Dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23b	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau	69,84	100
		23c	Persentase Desa Mandiri (%)	6,67	24,06
Misi 3 : Transformasi Tata Kelola Untuk Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Dan Inovatif					
9	Mewujudkan Regulasi Dan Tata Kelola Yang Berintegritas Dan Adaptif	24	Indeks Reformasi Hukum	70	100
		25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,17	5
		26	Indeks Pelayanan Publik	4,46	5
		27a	Survei penilaian integritas (SPI) KPK (nilai)	75	90
		27b	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,98	4,5
Misi 4 : Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk Keamanan Daerah tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah					
10	Mewujudkan Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, Dan Demokrasi Substansial	28a	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100
		28b	Persentase Nagari Binaan Sadar hukum	13	73
		29	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 penduduk	100	60
		30	Persentase Pemilih pada Pilpres	78	90
11	Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Makro	31	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)	0,21	1,03
		32	Tingkat Inflasi (%)	2,80–3,60	0,90–2,90
		33a	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	6,44	80,45
		33d	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota (Rupiah)	567.199	2.576.015
		33e	Total Kredit/PDRB (%)	19,81	41,47
		34	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	3,5	4,3
12	Mewujudkan Ketangguhan Diplomasi Dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	35	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	50	85
		36	Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik (%)	100	100
Misi 5 : Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi sesuai Kearifan Lokal yang Inklusif dan Berkelanjutan					
13	Mewujudkan Kehidupan Beragama Masalah Dan Berkebudayaan Maju	37a	Indeks Pembangunan Kebudayaan	60,00 – 60,50	69,78– 70,00
		37b	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	57,89	100
		38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	70,01– 71,01	74,21– 75,00
14	Mewujudkan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Dan Masyarakat Inklusif	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	50,61	65
		40a	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,50–0,49	0,30–0,25
		40b	Indeks Perlindungan Khusus Anak	68	69,96
15	Mewujudkan Lingkungan Hidup Berkualitas	41	Indeks Kualitas Tutupan lahan	85,09	86,48
		42a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,82	87,06
		42b	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	5	49,03
		42c.1	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	12,64	90
		42c.2	Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	28,93	100
16	Mewujudkan Berketahanan Energi, Air, Dan Kemandirian Pangan	43a.1	Konsumsi listrik Per Kapita (kWh)	474	1377
		43b	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	7,72	0,32



No	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		2025	2045
17	Mewujudkan Resiliensi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim	43c.1	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,09	0,68
		43c.2	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	19	49
		44	Indeks Risiko Bencana	189,6	164,29–157,97
		45	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,82	87,06

3.4 Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029

3.4.1. Visi RPJMD Tahun 2025–2029

Visi merupakan gambaran kondisi ideal yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Visi ini dirumuskan berdasarkan potensi daerah, permasalahan yang dihadapi, serta harapan masyarakat terhadap kemajuan daerah. Berdasarkan hasil kajian dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, maka VISI pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ini adalah:

PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH, DAN BERKELANJUTAN

Visi ini mencerminkan tekad pemerintah daerah dalam membangun wilayah yang memiliki daya saing tinggi, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun Penjelasan visi yang telah dirumuskan tersebut adalah sebagai berikut:

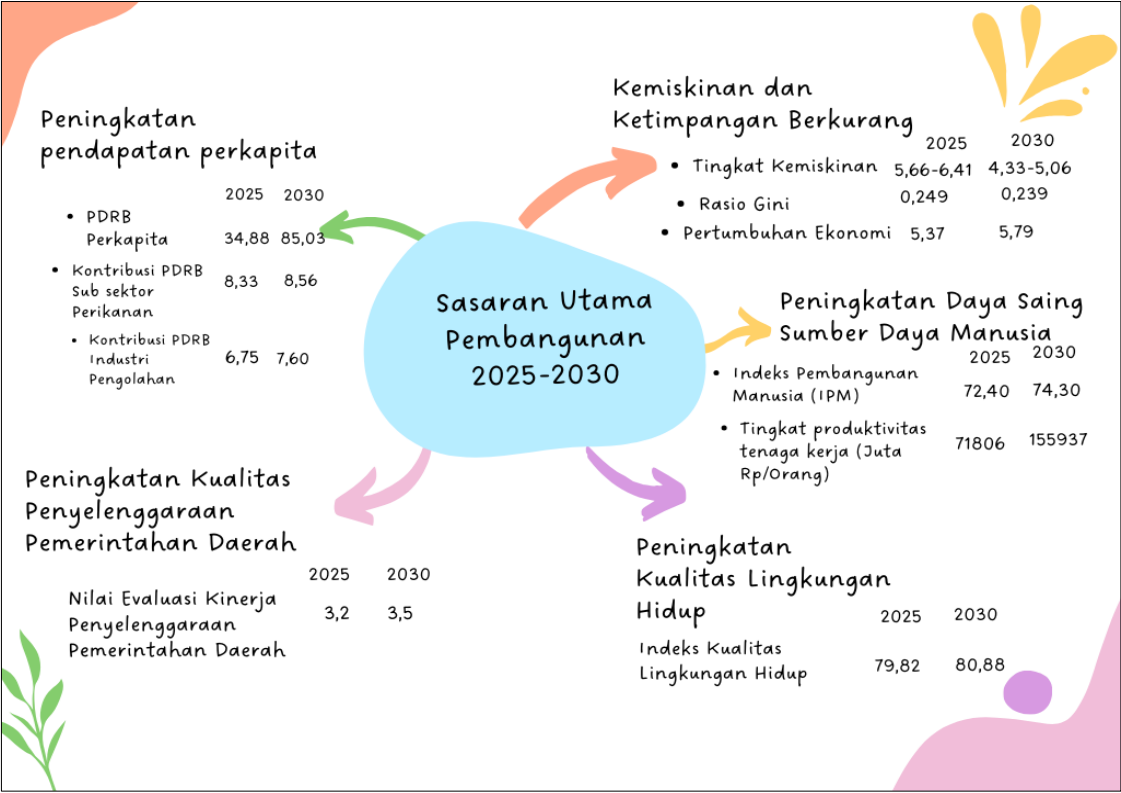
Maju: Mengacu pada pembangunan yang progresif di berbagai sektor yang berarti Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang modern, pelayanan publik yang prima, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kemajuan juga mencakup peningkatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan teknologi guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Tumbuh: Mencerminkan dinamika pembangunan yang berkelanjutan, progresif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta kemajuan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, “*tumbuh*” bukan hanya sekedar pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan pembangunan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menandakan adanya perubahan yang positif, berkesinambungan, serta mampu menjawab tantangan zaman demi mewujudkan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Berkelanjutan:

Menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, mengembangkan energi terbarukan, serta menerapkan kebijakan ramah lingkungan, Pesisir Selatan berupaya memastikan bahwa kemajuan yang dicapai hari ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Memedomani target kinerja sasaran utama visi dan sasaran pokok indikator utama pembangunan RPJPD Tahun 2025–2045 perodesasi Tahun 2025–2029, dirumuskan target sasaran utama pembangunan untuk pencapaian visi RPJMD Tahun 2025–2029 mengacu kepada baseline tahun 2024 sebagai berikut ini.



Gambar 3.4 Sasaran Visi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029
Sumber : RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2045 dan analisis Bapedalitbang

3.4.2. Misi RPJMD Tahun 2025–2029

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih mengusung 5 (lima) misi pembangunan yang ditawarkan kepada masyarakat, yaitu:



Gambar 3.5 Misi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029

1. **Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas**
Misi ini mencerminkan komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Pemerintahan yang profesional ditandai dengan aparatur yang kompeten, berorientasi pada pelayanan publik, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Sementara itu, integritas menjadi landasan utama dalam setiap proses pemerintahan, memastikan bahwa setiap

kebijakan, program, dan pelayanan publik dijalankan secara jujur, adil, dan bebas dari praktik korupsi. Melalui penguatan sistem birokrasi, penerapan teknologi informasi dalam pelayanan, serta pengembangan budaya kerja yang bersih dan melayani, misi ini diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang dipercaya masyarakat dan menjadi pendorong utama keberhasilan pembangunan daerah.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat utama bagi kemajuan daerah. Misi ini diarahkan pada penguatan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai dua pilar strategis dalam membentuk manusia yang cerdas, sehat, dan kompetitif. Melalui sektor pendidikan, pemerintah daerah berkomitmen untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan di semua jenjang, mendorong pengembangan karakter, serta membekali peserta didik dengan keterampilan abad ke-21 yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Sementara itu, melalui sektor kesehatan, upaya difokuskan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas, penurunan angka kematian ibu dan anak, serta penguatan sistem layanan kesehatan yang responsif dan inklusif. Dengan menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas pembangunan, daerah berupaya menciptakan SDM yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga sehat secara fisik dan mental, sehingga mampu bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan.

3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

Pesisir Selatan memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sentra pangan, Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian serta perikanan. Dukungan terhadap petani dan nelayan melalui teknologi modern, akses pasar yang luas, serta peningkatan infrastruktur pertanian akan menjadi fokus utama. Diversifikasi produk pertanian dan perikanan juga akan didorong guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar nasional maupun internasional. Di sisi lain, sektor pariwisata akan dikembangkan dengan mengedepankan daya tarik alam, budaya, dan kearifan lokal. Pesisir Selatan yang kaya akan keindahan pantai, pulau, dan lanskap alam akan dikelola dengan pendekatan berkelanjutan agar tetap terjaga kelestariannya. Penguatan infrastruktur, promosi wisata, serta peningkatan kualitas layanan dan fasilitas akan menjadi langkah strategis dalam menarik wisatawan. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya peluang kerja, berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatnya pendapatan daerah, Pesisir Selatan diharapkan menjadi daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam mewujudkan misi ini, sehingga Pesisir Selatan dapat terus berkembang sebagai sentra pangan dan destinasi wisata unggul di Indonesia.

4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif

Perwujudan misi ini merupakan pondasi utama dalam membangun masyarakat yang kuat dan bersatu. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan upaya memperkuat nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong royong di tengah masyarakat. Program yang mendorong interaksi sosial yang positif, dialog antar komunitas, serta pelestarian budaya lokal yang inklusif akan terus dikembangkan guna menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Memastikan bahwa tidak ada kesenjangan yang berlebihan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, serta



perlindungan hukum yang adil bagi semua, akan menjadi prioritas dalam mewujudkan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan.

5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana

Pesisir Selatan Selatan merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan keindahan lingkungan, namun juga memiliki tantangan besar terkait perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta risiko bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Perumusan misi RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan langkah–langkah strategis untuk menangani isu–isu strategis daerah dalam lima tahun mendatang. Keterkaitan misi RPJMD tahun 2025–2029 dengan isu–isu strategis daerah dirangkum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5 Keterkaitan Misi RPJMD dengan Isu Strategis Daerah Tahun 2025–2029

No	Misi	Isu Strategis Daerah
1	Mewujudkan Pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Optimalisasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Membangun sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
3	Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera	Produktivitas sektor unggulan menuju agroindustri dan pariwisata untuk ketahanan pangan dan perekonomian berkelanjutan Peningkatan infrastruktur publik untuk menunjang potensi unggulan daerah
4	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif	Perhatian terhadap kearifan budaya (ABS–SBK) untuk generasi muda yang religius, berbudaya dan tangguh Kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial dalam pembangunan
5	Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana	Kualitas lingkungan hidup berkelanjutan dalam kerangka Pembangunan ekonomi hijau Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim dan kebencanaan

3.4.3. KETERKAITAN ANTARA VISI MISI RPJMD TAHUN 2025–2029 DENGAN RPJPD TAHUN 2025–2045, RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT 2025–2029 DAN RPJMN TAHUN 2025–2029

Sedangkan keselarasan antara misi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025–2029 dengan misi RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2045 dan RPJMN Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Keselarasan antara Visi Misi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 dengan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2045 dan RPJMN Tahun 2025–2029

Visi Misi RPJMD	Visi Misi RPJPD	Visi Misi RPJMD Sumatera Barat	Visi Misi RPJMN
Tahun 2025–2029	Tahun 2025–2045	Tahun 2025–2029	Tahun 2025–2029
Visi : Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan	Visi : Pesisir Selatan Maju, Berkelanjutan Berbasis Agroindustri dan Pariwisata yang berlandaskan ABS–SBK	Visi : Sumatera Barat Madani Yang Maju Dan Berkeadilan	Visi : Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045



Visi Misi RPJMD	Visi Misi RPJPD	Visi Misi RPJMD Sumatera Barat	Visi Misi RPJMN
Tahun 2025–2029	Tahun 2025–2045	Tahun 2025–2029	Tahun 2025–2029
1. Mewujudkan Pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Misi 3 : Transformasi tata kelola untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif.	Misi 8 : Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif	Asta Cita 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
	Misi 8 : Mewujudkan penguatan kebijakan untuk kesinambungan pembangunan		
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Misi 1 : Transformasi sosial untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing	Misi 1 : Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Asta Cita 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera	Misi 2 : Transformasi ekonomi berbasis agroindustri dan pariwisata untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera	Misi 2 : Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan	Asta Cita 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
		Misi 4 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Asta Cita 3 : Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
		Misi 7 : Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UKM	Asta Cita 5 : Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif	Misi 4 : Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum untuk keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah	Misi 3 : Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan	Asta Cita 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
	Misi 5 : Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sesuai kearifan lokal yang inklusif dan berkelanjutan	Misi 6 : Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	Asta Cita 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
	Misi 6 : Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan		Asta Cita 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur



Visi Misi RPJMD	Visi Misi RPJPD	Visi Misi RPJMD Sumatera Barat	Visi Misi RPJMN
Tahun 2025–2029	Tahun 2025–2045	Tahun 2025–2029	Tahun 2025–2029
5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana	Misi 7 : Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas, inklusif dan ramah lingkungan untuk peningkatan daya tahan daerah	Misi 5 : Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana	Asta Cita 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Asta Cita 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

3.4.4. Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2025–2029

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tahun 2025–2029, Pemerintah menetapkan serangkaian tujuan dan sasaran strategis yang berfungsi sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah. Tujuan pembangunan daerah dirumuskan sebagai hasil yang ingin dicapai secara lebih umum dalam lima tahun mendatang, yang merupakan penjabaran langsung dari misi pembangunan daerah. Setiap tujuan kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran yang lebih spesifik, terukur, dan berorientasi hasil, yang menunjukkan capaian kinerja daerah atas permasalahan dan isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tujuan dan sasaran ini menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah, serta menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan RPJMD. Seluruh tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 telah dirancang agar selaras dengan arah kebijakan nasional dan provinsi, dirumuskan melalui pendekatan penjenjangan kinerja sesuai pembagian peran dan kinerja secara berjenjang (cascading).



VISI : PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH, BERKELANJUTAN

Tabel 3.7 Penjabaran Visi Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2030

TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2025)	TARGET				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang profesional dan berintegritas								
Tujuan 1.1. Terwujudnya birokrasi yang efisien, adil, dan berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	80.01.00	80.05.00	81	81.05.00	82	82.05.00
Sasaran 1.1.1. Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks	3.980	4.004	4.028	4.052	4.076	04.10
Sasaran 1.1.2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	70	71	72	73	74	75
	Nilai Sakip	Angka	70.01.00	71	75	80.01.00	80.03.00	80.04.00
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Indeks Pemerintah Digital	Indeks	4,17	2	2,2	2,6	2,7	2,75
	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,46	4,47	4,51	4,54	4,56	4,59
	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	61,26	62,79	64,32	65,85	67,38	68,91
	Indeks Merit	Indeks	300	350	375	390	400	400
Sasaran 1.1.3. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	Persen	0,21	0,23	0,25	0,28	0,29	0,32
	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	0,112	0,117	0,125	0,133	0,141	0,148
Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing								
Tujuan 2.1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang unggul	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,12	73,45	73,8	74,06	74,41	74,75
Sasaran 2.1.1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan yang berkarakter	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	8,76	8,82	8,88	8,95	9	9,07
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,49	4,39	4,33	4,27	4,21	4,07
Sasaran 2.1.2. Meningkatnya keterampilan dan daya saing tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Perkapita	Juta Rp/Tenaga Kerja	71,806	88,632	105,458	122,285	139,111	155,937
	Persentase Disabilitas yang Bekerja di sektor formal	Persen	7,66	9,16	10,66	12,16	13,66	15,16
Sasaran 2.1.3. Meningkatnya kompetensi dan daya saing pemuda di berbagai bidang	Indeks Pembangunan pemuda	Indeks	60–80	60–80	60–80	60–80	60–80	60–80



TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2025)	TARGET				
				2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran 2.1.4. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Angka	73,52	73,62	73,72	73,82	73,92	74,02
Misi 3 : Pesisir Selatan menjadi sentra pangan dan destinasi wisata unggul untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera								
Tujuan 3.1. Terwujudnya daya saing daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,37	5,6	6,88	7,16	7,27	5,73
	PDRB Perkapita ADHK	Juta Rp/ Orang/ Tahun	40.51.00	45.16.00	49.87	55.24.00	61.21.00	68.93
	Tingkat Inflasi	Persen	2,80–3,60	2,71–3,56	2,61–3,53	2,52–3,49	2,42–3,47	2,33–3,43
Sasaran 3.1.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur penunjang sektor unggulan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	65,00– 76,60	65,00– 76,60	76,61– 88,30	76,61– 88,30	76,61– 88,30	76,61– 88,30
Sasaran 3.1.2. Meningkatnya produktivitas dan kualitas pangan	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (%)	Persen	34,35	34,21	34,06	33,92	33,77	33,63
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (juta/ org)	Rp/Orang	41,108	41,583	42,058	42,533	43,008	43,483
Sasaran 3.1.3. Meningkatnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,6	3,76	3,88	4,02	4,13	4,25
Misi 4 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil dan inklusif								
Tujuan 4.1. Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya masyarakat	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 penduduk	Jumlah	100	98	96	94	92	90
	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	70.01– 71.01	70.23– 71.21	70.45– 71.41	70.66– 71.61	70.88– 71.81	71.10– 72.01
	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	60,00– 60,50	60,38– 61,00	60,76– 61,50	61,13–62	61,51–62,5	61,89–63
Sasaran 4.1.1. Meningkatnya keharmonisan sosial berbasis keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	61	61,5	61,8	62	62,3	62,5
	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,47-0,46	0,46-0,45	0,45-0,44	0,44-0,43	0,43-0,42	0,42-0,41
Sasaran 4.1.2. Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi	Rasio Gini	Angka	0,222	0,22	0,218	0,216	0,214	0,212
	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,08	5,66	5,3	5,1	4,7	4,35
Sasaran 4.1.3. Terwujudnya kemandirian desa dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat	Persentase desa Mandiri	Persen	19,23	20,88	22,53	24,17	25,82	27,47
Misi 5 : Mewujudkan Pesisir Selatan lestari, adaptif dan tangguh bencana								



TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2025)	TARGET				
				2026	2027	2028	2029	2030
Tujuan 5.1. Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	79,82	80,03	80,24	80,46	80,67	80,88
	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Indeks	148,02	148,02	146,82	145,62	144,42	143,22
Sasaran 5.1.1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks kualitas Lahan	Indeks	85,09	85,17	85,23	85,3	85,37	85,44
Sasaran 5.1.2. Meningkatnya pengelolaan lingkungan	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan (IKPS)	Indeks	80	82	84	86	90	92
	Indeks Kualitas Air	Indeks	77,37	77,57	77,77	77,97	78,17	78,37
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	79,23	79,53	79,83	80,13	80,43	80,73
Sasaran 5.1.3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	41–60 (sedang)	41–60 (sedang)	61–80 (tinggi)	61–80 (tinggi)	61–80 (tinggi)	61–80 (tinggi)



3.4.5. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD ini merupakan landasan strategis yang mengarahkan seluruh upaya pembangunan selama lima tahun ke depan. Sebanyak 17 (tujuh belas) prioritas pembangunan daerah telah ditetapkan sebagai fokus utama untuk menjawab berbagai tantangan sekaligus memanfaatkan potensi unggulan yang ada di daerah. Penetapan prioritas ini didasarkan pada kajian mendalam terkait kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, serta kebutuhan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, dan daya saing daerah secara berkelanjutan. Setiap prioritas disusun dengan memperhatikan sinergi antar sektor dan relevansi terhadap visi serta misi daerah, sehingga implementasinya dapat memberikan dampak yang maksimal dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Berikut 17 prioritas pembangunan daerah.



Gambar 3.6 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

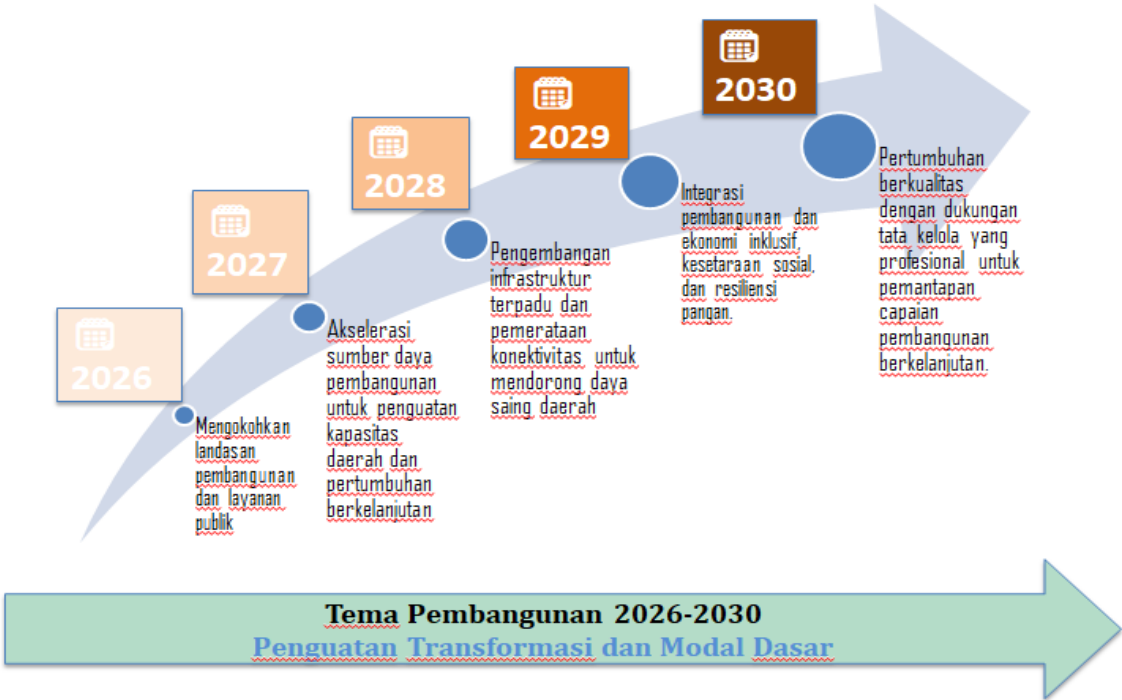


3.5 Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan

3.5.1. Pentahapan Pembangunan Per Tahun (2026–2030)

Pentahapan pembangunan ini merupakan strategi penting dalam pelaksanaan RPJMD untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan secara bertahap dan terukur setiap tahunnya. Dengan menetapkan prioritas dan fokus kegiatan yang progresif, pentahapan ini membantu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, memantau capaian kinerja, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan agar pembangunan daerah sesuai dengan target visi misi yang telah ditetapkan. Pendekatan tahapan per tahun ini juga memungkinkan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan secara efektif dan efisien sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah.

Pentahapan pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, dilaksanakan selama Tahun 2026-2030. Oleh karena itu, tema dan tahapan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2030 sebagai prioritas utama pembangunan setiap tahun rencana berjalan berlandaskan pada tema pembangunan lima tahunan dengan memedomani arah dan tahapan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 tahapan pertama periode Tahun 2025-2029.



Gambar 3.7 Pentahapan dan Tema Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2030

3.5.2. Strategi dan Arah Kebijakan Menurut Tujuan Dan Sasaran

Untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, diperlukan strategi dan arah kebijakan yang terarah, terpadu, dan berorientasi pada hasil. Arah kebijakan merupakan pedoman teknis dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang lebih operasional sedangkan strategi merupakan pendekatan menyeluruh dalam menjawab berbagai permasalahan



pembangunan, sedangkan Penyusunan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD ini disusun berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, serta memperhatikan kondisi riil daerah, potensi unggulan, isu strategis, serta sinergi dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Setiap tujuan pembangunan dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, lalu dirinci dalam strategi dan arah kebijakan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) secara tahunan. Dengan pendekatan ini, diharapkan seluruh pelaksanaan pembangunan dalam periode RPJMD dapat berjalan lebih terfokus, terintegrasi, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing daerah.



Tabel 3.8 Strategi dan Arah Kebijakan per Tahun pada Tujuan Dan Sasaran Menurut Misi

a. Strategi dan Arah Kebijakan pada Tujuan Dan Sasaran Misi 1

Misi/Tujuan/ Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan									
			Tahun I (2026)		Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)				
Misi 1. Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas												
Tujuan 1.1. Terwujudnya birokrasi yang efisien, adil, dan berkinerja tinggi												
Sasaran 1.1.1. Meningkatkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	1.	Penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal serta akuntabilitas kinerja	1.	Meningkatkan implementasi SPIP melalui pendampingan dan asistensi	1.	Meningkatkan implementasi SPIP melalui pendampingan dan asistensi	1.	Meningkatkan implementasi SPIP melalui pendampingan dan asistensi	1.	Meningkatkan implementasi SPIP melalui pendampingan dan asistensi		
			2.	dashboard kinerja <i>real time</i> untuk memantau capaian program dan kegiatan secara transparan	2.	Membangun dashboard kinerja <i>real time</i> untuk memantau capaian program dan kegiatan secara transparan	2.	Membangun dashboard kinerja <i>real time</i> untuk memantau capaian program dan kegiatan secara transparan	2.	Menerapkan dashboard kinerja <i>real time</i> untuk memantau capaian program dan kegiatan secara transparan	2.	Menerapkan dashboard kinerja <i>real time</i> untuk memantau capaian program dan kegiatan secara transparan
	2.	Peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur	1.	Membangun budaya kerja antikorupsi melalui kampanye integritas, deklarasi zona integritas, dan penegakan kode etik	1.	Membangun budaya kerja antikorupsi melalui kampanye integritas, deklarasi zona integritas, dan penegakan kode etik	1.	Membangun budaya kerja antikorupsi melalui kampanye integritas, deklarasi zona integritas, dan penegakan kode etik	1.	Membangun budaya kerja antikorupsi melalui kampanye integritas, deklarasi zona integritas, dan penegakan kode etik		
			2.	Penegakan disiplin aparatur sesuai aturan serta pemberian sanksi hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan.	2.	Penegakan disiplin aparatur sesuai aturan serta pemberian sanksi hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan.	2.	Penegakan disiplin aparatur sesuai aturan serta pemberian sanksi hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan.	2.	Penegakan disiplin aparatur sesuai aturan serta pemberian sanksi hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan.	2.	Penegakan disiplin aparatur sesuai aturan serta pemberian sanksi hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan.
			3.	Penguatan sistem manajemen kinerja dan karier melalui evaluasi kinerja secara transparan dan berbasis data	3.	Penguatan sistem manajemen kinerja dan karier melalui evaluasi kinerja secara transparan dan berbasis data	3.	Penguatan sistem manajemen kinerja dan karier melalui evaluasi kinerja secara transparan dan berbasis data	3.	Penguatan sistem manajemen kinerja dan karier melalui evaluasi kinerja secara transparan dan berbasis data	3.	Penguatan sistem manajemen kinerja dan karier melalui evaluasi kinerja secara transparan dan berbasis data



Misi/Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan										
		Tahun I (2026)		Tahun II (2027)		Tahun III (2028)		Tahun IV (2029)		Tahun V (2030)		
Misi 1. Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas												
Tujuan 1.1. Terwujudnya birokrasi yang efisien, adil, dan berkinerja tinggi												
Sasaran 1.1.2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	1.	Penguatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah	1.	Digitalisasi dan inovasi tata kelola pemerintahan	1.	Digitalisasi dan inovasi tata kelola pemerintahan	1.	Digitalisasi dan inovasi tata kelola pemerintahan	1.	Digitalisasi dan inovasi tata kelola pemerintahan	1.	Digitalisasi dan inovasi tata kelola pemerintahan
			2.	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan berbasis kinerja	2.	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan berbasis kinerja	2.	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan berbasis kinerja	2.	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan berbasis kinerja	2.	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan berbasis kinerja
			3.	Penguatan kelembagaan melalui peningkatan efektivitas koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan	3.	Penguatan kelembagaan melalui peningkatan efektivitas koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan	3.	Penguatan kelembagaan melalui peningkatan efektivitas koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan	3.	Penguatan kelembagaan melalui peningkatan efektivitas koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan	3.	Penguatan kelembagaan melalui peningkatan efektivitas koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
	2.	Peningkatan kualitas layanan publik	1.	Digitalisasi dan inovasi layanan	1.	Digitalisasi dan inovasi layanan	1.	Transformasi Digital dan inovasi layanan publik	1.	Pemantapan Digitalisasi dan inovasi layanan	1.	Akselerasi inovasi dan Digitalisasi layanan
			2.	Mendorong inovasi pelayanan publik	2.	Mendorong inovasi pelayanan publik	2.	Mendorong inovasi pelayanan publik	2.	Penyediaan sarana prasarana yang memadai ke seluruh unit kerja	2.	Penyediaan sarana prasarana yang memadai ke seluruh unit kerja
			3.	Penyediaan sarana prasarana yang memadai ke seluruh unit kerja	3.	Penyediaan sarana prasarana yang memadai ke seluruh unit kerja	3.	Penyediaan sarana prasarana yang memadai ke seluruh unit kerja				
	3.	Penerapan sistem meritokrasi dalam pengelolaan dan pendayagunaan ASN	1.	Penguatan Digitalisasi sistem manajemen ASN	1.	Penguatan Digitalisasi sistem manajemen ASN	1.	Penguatan Digitalisasi sistem manajemen ASN	1.	Penguatan Digitalisasi sistem manajemen ASN	1.	Penguatan Digitalisasi sistem manajemen ASN
			2.	Pengembangan manajemen talenta ASN	2.	Pengembangan manajemen talenta ASN	2.	Pengembangan manajemen talenta ASN	2.	Pengembangan manajemen talenta	2.	Pengembangan manajemen talenta ASN



Misi/Tujuan/ Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan									
			Tahun I (2026)		Tahun II (2027)		Tahun III (2028)		Tahun IV (2029)		Tahun V (2030)	
Misi 1. Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas												
Tujuan 1.1. Terwujudnya birokrasi yang efisien, adil, dan berkinerja tinggi												
									ASN			
			3.	Pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan.	3.	Pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan.	3.	Pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan.	3.	Pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan.	3.	Pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan.
			4.	Mengoptimalkan sistem penilaian kinerja yang objektif	4.	Mengoptimalkan sistem penilaian kinerja yang objektif	4.	Mengoptimalkan sistem penilaian kinerja yang objektif	4.	Mengoptimalkan sistem penilaian kinerja yang objektif	4.	Mengoptimalkan sistem penilaian kinerja yang objektif
Sasaran 1.1.3. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	1.	Optimalisasi Pajak dan retribusi Daerah	1.	Penguatan basis data dan sistem informasi pajak daerah	1.	Penguatan basis data dan sistem informasi pajak daerah	1.	Pengembangan sistem informasi pajak daerah	1.	Pengembangan sistem informasi pajak daerah	1.	Pemantapan sistem informasi pajak daerah
			2.	Penyempurnaan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang lebih tinggi	2.	Penyempurnaan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang lebih tinggi	2.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pajak daerah	2.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pajak daerah	2.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pajak daerah
			3.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pajak daerah	3.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pajak daerah	3.	Perluasan dan diversifikasi sumber PAD melalui pemanfaatan aset daerah yang belum produktif	3.	Perluasan dan diversifikasi sumber PAD melalui pemanfaatan aset daerah yang belum produktif	3.	Perluasan dan diversifikasi sumber PAD melalui pemanfaatan aset daerah yang belum produktif
			4.	Perluasan dan diversifikasi sumber PAD melalui pemanfaatan aset daerah yang belum produktif	4.	Perluasan dan diversifikasi sumber PAD melalui pemanfaatan aset daerah yang belum produktif	4.	Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas penagihan	4.	Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas penagihan	4.	Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas penagihan.
			5.	Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas penagihan	5.	Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas penagihan	5.	Penguatan BUMD sebagai Sumber Pendapatan Daerah.	5.	Penguatan BUMD sebagai Sumber Pendapatan Daerah.	5.	



Misi/Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan									
		Tahun I (2026)		Tahun II (2027)		Tahun III (2028)		Tahun IV (2029)		Tahun V (2030)	
Misi 1. Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas											
Tujuan 1.1. Terwujudnya birokrasi yang efisien, adil, dan berkinerja tinggi											
2. Diversifikasi Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah	6.	Penguatan BUMD sebagai Sumber Pendapatan Daerah.	6.	Penguatan BUMD sebagai Sumber Pendapatan Daerah.							
	1.	Pemanfaatan sumber pendanaan alternatif melalui aksesibilitas dana CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	1.	Pemanfaatan sumber pendanaan alternatif melalui aksesibilitas dana CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	1.	Pemanfaatan sumber pendanaan alternatif melalui aksesibilitas dana CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	1.	Pemanfaatan sumber pendanaan alternatif melalui aksesibilitas dana CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	1.	Pemanfaatan sumber pendanaan alternatif melalui aksesibilitas dana CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	
	2.	Menjalin kerjasama dengan lembaga filantropi untuk program sosial dan pembangunan	2.	Menjalin kerjasama dengan lembaga filantropi untuk program sosial dan pembangunan	2.	Menjalin kerjasama dengan lembaga filantropi untuk program sosial dan pembangunan	2.	Menjalin kerjasama dengan lembaga filantropi untuk program sosial dan pembangunan	2.	Menjalin kerjasama dengan lembaga filantropi untuk program sosial dan pembangunan	
	3.	Mendorong efisiensi belanja publik dan realokasi anggaran untuk sektor produktif	3.	Mendorong efisiensi belanja publik dan realokasi anggaran untuk sektor produktif	3.	Mendorong efisiensi belanja publik dan realokasi anggaran untuk sektor produktif	3.	Mendorong efisiensi belanja publik dan realokasi anggaran untuk sektor produktif	3.	Mendorong efisiensi belanja publik dan realokasi anggaran untuk sektor produktif	



b. Strategi dan Arah Kebijakan pada Tujuan Dan Sasaran Misi 2

Misi/Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan									
		Tahun I (2026)		Tahun II (2027)		Tahun III (2028)		Tahun IV (2029)		Tahun V (2030)	
Misi 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing											
Tujuan 2.1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang unggul											
Sasaran 2.1.1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan yang berkarakter	Pemerataan akses pendidikan dan kualitas pembelajaran	1.	Pendataan kebutuhan pendidikan	1.	Pendataan kebutuhan pendidikan	1.	Pendataan kebutuhan pendidikan	1.	Pendataan kebutuhan pendidikan	1.	Pendataan kebutuhan pendidikan
		2.	Melaksanakan Pemenuhan SPM pendidikan	2.	Melaksanakan Pemenuhan SPM pendidikan	2.	Melaksanakan Pemenuhan SPM pendidikan	2.	Melaksanakan Pemenuhan SPM pendidikan	2.	Melaksanakan Pemenuhan SPM pendidikan
		3.	Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu	3.	Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu	3.	Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu	3.	Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu	3.	Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu
		4.	Penyediaan program pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus	4.	Penyediaan program pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus	4.	Penyediaan program pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus	4.	Penyediaan program pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus	4.	Penyediaan program pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus
		5.	Mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler	5.	Mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler	5.	Mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler	5.	Mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler	5.	Mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler
	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	1.	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sekolah	1.	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sekolah	1.	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sekolah	1.	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sekolah	1.	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sekolah
		2.	Melaksanakan Penambahan Ruang kelas Baru	2.	Melaksanakan Penambahan Ruang kelas Baru	2.	Melaksanakan Penambahan Ruang kelas Baru	2.	Melaksanakan Penambahan Ruang kelas Baru	2.	Melaksanakan Penambahan Ruang kelas Baru
		3.	Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana Utilitas Sekolah	3.	Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana Utilitas Sekolah	3.	Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana Utilitas Sekolah	3.	Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana Utilitas Sekolah	3.	Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana Utilitas Sekolah
		4.	Memperluas akses internet dan perangkat digital sekolah	4.	Memperluas akses internet dan perangkat digital sekolah	4.	Memperluas akses internet dan perangkat digital sekolah	4.	Memperluas akses internet dan perangkat digital sekolah	4.	Memperluas akses internet dan perangkat digital sekolah
		5.	Meningkatkan ketersediaan sarana untuk anak disabilitas	5.	Meningkatkan ketersediaan sarana untuk anak disabilitas	5.	Meningkatkan ketersediaan sarana untuk anak disabilitas	5.	Meningkatkan ketersediaan sarana untuk anak disabilitas	5.	Meningkatkan ketersediaan sarana untuk anak disabilitas



Misi/Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan									
		Tahun I (2026)		Tahun II (2027)		Tahun III (2028)		Tahun IV (2029)		Tahun V (2030)	
Misi 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing											
Tujuan 2.1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang unggul											
	Penguatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan	1	Penataan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	1	Penataan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	1	Penataan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	1	Penataan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	1	Penataan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan
		2	Peningkatan kompetensi guru melalui penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan	2	Peningkatan kompetensi guru melalui penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan	2	Peningkatan kompetensi guru melalui penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan	2	Peningkatan kompetensi guru melalui penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan	2	Peningkatan kompetensi guru melalui penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan
		3	Pengembangan karir pendidik dan tenaga pendidikan	3	Pengembangan karir pendidik dan tenaga pendidikan	3	Pengembangan karir pendidik dan tenaga pendidikan	3	Pengembangan karir pendidik dan tenaga pendidikan	3	Pengembangan karir pendidik dan tenaga pendidikan
	Penguatan ekosistem pendidikan untuk pengembangan pendidikan berkarakter	1	Peningkatan peran orang tua dan komite dalam pembinaan karakter siswa	1	Peningkatan peran orang tua dan komite dalam pembinaan karakter siswa	1	Peningkatan peran orang tua dan komite dalam pembinaan karakter siswa	1	Peningkatan peran orang tua dan komite dalam pembinaan karakter siswa	1	Peningkatan peran orang tua dan komite dalam pembinaan karakter siswa
		2	Mendorong integrasi nilai-nilai karakter ke dalam kurikulum, kegiatan intrakurikuler, dan ekstrakurikuler.	2	Mendorong integrasi nilai-nilai karakter ke dalam kurikulum, kegiatan intrakurikuler, dan ekstrakurikuler.	2	Mendorong integrasi nilai-nilai karakter ke dalam kurikulum, kegiatan intrakurikuler, dan ekstrakurikuler.	2	Mendorong integrasi nilai-nilai karakter ke dalam kurikulum, kegiatan intrakurikuler, dan ekstrakurikuler.	2	Mendorong integrasi nilai-nilai karakter ke dalam kurikulum, kegiatan intrakurikuler, dan ekstrakurikuler.
		3	Optimalisasi dukungan sarana, prasarana, dan teknologi pendidikan	3	Optimalisasi dukungan sarana, prasarana, dan teknologi pendidikan	3	Optimalisasi dukungan sarana, prasarana, dan teknologi pendidikan	3	Optimalisasi dukungan sarana, prasarana, dan teknologi pendidikan	3	Optimalisasi dukungan sarana, prasarana, dan teknologi pendidikan
		4	Meningkatkan kualitas karakter melalui pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	4	Meningkatkan kualitas karakter melalui pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	4	Meningkatkan kualitas karakter melalui pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	4	Meningkatkan kualitas karakter melalui pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	4	Meningkatkan kualitas karakter melalui pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa
Sasaran 2.1.2 Meningkatnya keterampilan dan daya saing tenaga kerja	Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi	1	Pemetaan kebutuhan keterampilan tenaga kerja sesuai sektor unggulan daerah	1	Pemetaan kebutuhan keterampilan tenaga kerja sesuai sektor unggulan daerah	1	Peningkatan kualitas pelatihan vokasi	1	Peningkatan kualitas pelatihan vokasi	1	Peningkatan kualitas pelatihan vokasi



Misi/Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan									
		Tahun I (2026)		Tahun II (2027)		Tahun III (2028)		Tahun IV (2029)		Tahun V (2030)	
Misi 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing											
Tujuan 2.1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang unggul											
		2	Peningkatan kualitas pelatihan vokasi	2	Peningkatan kualitas pelatihan vokasi	2	Penguatan kemitraan pemerintah, industri, dan pendidikan dalam pemagangan, <i>upskilling</i> , dan <i>reskilling</i> tenaga kerja	2	Penguatan kemitraan pemerintah, industri, dan pendidikan dalam pemagangan, <i>upskilling</i> , dan <i>reskilling</i> tenaga kerja	2	Penguatan kemitraan pemerintah, industri, dan pendidikan dalam pemagangan, <i>upskilling</i> , dan <i>reskilling</i> tenaga kerja
		3	Penguatan kemitraan pemerintah, industri, dan pendidikan dalam pemagangan, <i>upskilling</i> , dan <i>reskilling</i> tenaga kerja	3	Penguatan kemitraan pemerintah, industri, dan pendidikan dalam pemagangan, <i>upskilling</i> , dan <i>reskilling</i> tenaga kerja	3	Peningkatan kapasitas lembaga pelatihan kerja (BLK/LPK)	3	Peningkatan kapasitas lembaga pelatihan kerja (BLK/LPK)	3	Peningkatan kapasitas lembaga pelatihan kerja (BLK/LPK)
		4	Peningkatan kapasitas lembaga pelatihan kerja (BLK/LPK)	4	Peningkatan kapasitas lembaga pelatihan kerja (BLK/LPK)						
	Pengembangan kompetensi tenaga kerja berbasis teknologi dan inovasi	1	Pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja	1	Pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja	1	Pelatihan teknis berbasis industri 4.0 (IoT, AI, big data)	1	Pengembangan inovasi tenaga kerja berbasis riset dan startup	1	Penguatan ekosistem tenaga kerja kreatif dan digitalpreneur
		2	Mendorong sertifikasi kompetensi tenaga kerja	2	Mendorong sertifikasi kompetensi tenaga kerja	2	Pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja	2	Pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja	2	Pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja
		3	Pelatihan kewirausahaan, literasi digital, dan pembentukan mental wirausaha baik untuk pekerja formal maupun pekerja informal dan UMKM	3	Pelatihan kewirausahaan, literasi digital, dan pembentukan mental wirausaha baik untuk pekerja formal maupun pekerja informal dan UMKM	3	Mendorong sertifikasi kompetensi tenaga kerja	3	Mendorong sertifikasi kompetensi tenaga kerja	3	Mendorong sertifikasi kompetensi tenaga kerja



Misi/Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan									
		Tahun I (2026)		Tahun II (2027)		Tahun III (2028)		Tahun IV (2029)		Tahun V (2030)	
Misi 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing											
Tujuan 2.1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang unggul											
Sasaran 2.1.3. Meningkatnya kompetensi dan daya saing pemuda di berbagai bidang	Penguatan dasar kompetensi pemuda	1.	Pemetaan kebutuhan kompetensi pemuda per bidang	1.	Pemetaan kebutuhan kompetensi pemuda per bidang	4	Pelatihan kewirausahaan, literasi digital, dan pembentukan mental wirausaha baik untuk pekerja formal maupun pekerja informal dan UMKM	4	Pelatihan kewirausahaan, literasi digital, dan pembentukan mental wirausaha baik untuk pekerja formal maupun pekerja informal dan UMKM	4	Pelatihan kewirausahaan, literasi digital, dan pembentukan mental wirausaha baik untuk pekerja formal maupun pekerja informal dan UMKM
		2.	Mendorong kompetensi pemuda multi talenta	2.	Mendorong kompetensi pemuda multi talenta	1.	Mendorong kompetensi pemuda multi talenta	1.	Mendorong kompetensi pemuda multi talenta	1.	Mendorong kompetensi pemuda multi talenta
		3.	Menyelenggarakan pelatihan dasar literasi digital, kewirausahaan, kepemimpinan, dan soft skills.	3.	Menyelenggarakan pelatihan dasar literasi digital, kewirausahaan, kepemimpinan, dan soft skills.	2.	Menyelenggarakan pelatihan dasar literasi digital, kewirausahaan, kepemimpinan, dan soft skills.	2.	Menyelenggarakan pelatihan dasar literasi digital, kewirausahaan, kepemimpinan, dan soft skills.	2.	Menyelenggarakan pelatihan dasar literasi digital, kewirausahaan, kepemimpinan, dan soft skills.
		4.	Meningkatkan program magang, beasiswa, pertukaran pemuda, dan kegiatan volunteer.	4.	Memperluas program magang, beasiswa, pertukaran pemuda, dan kegiatan volunteer.	3.	Memperluas program magang, beasiswa, pertukaran pemuda, dan kegiatan volunteer.	3.	Memperluas program magang, beasiswa, pertukaran pemuda, dan kegiatan volunteer.	3.	Memperluas program magang, beasiswa, pertukaran pemuda, dan kegiatan volunteer.
		5.	Mendorong pengembangan startup dan ekonomi kreatif pemuda.	5.	Mendorong pengembangan startup dan ekonomi kreatif pemuda.	4.	Mengakselerasi pengembangan startup dan ekonomi kreatif pemuda.	4.	Mengakselerasi pengembangan startup dan ekonomi kreatif pemuda.	4.	Mengakselerasi pengembangan startup dan ekonomi kreatif pemuda.
		6.	Mendorong pemuda berprestasi tampil di tingkat nasional dalam bidang seni, olahraga, dan	6.	Mendorong pemuda berprestasi tampil di tingkat nasional dalam bidang seni, olahraga, dan	5.	Mendorong pemuda berprestasi tampil di tingkat nasional dalam bidang seni, olahraga, dan teknologi.	5.	Mendorong pemuda berprestasi tampil di tingkat nasional dalam bidang seni, olahraga, dan teknologi.	5.	Mendorong pemuda berprestasi tampil di tingkat nasional dalam bidang seni, olahraga, dan teknologi.



Misi/Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan									
		Tahun I (2026)		Tahun II (2027)		Tahun III (2028)		Tahun IV (2029)		Tahun V (2030)	
Misi 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing											
Tujuan 2.1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang unggul											
		teknologi.		teknologi.							
	Peningkatan partisipasi pemuda dalam kepemimpinan, organisasi, dan forum strategis	1.	Fasilitasi pengembangan intelektualitas pemuda dan potensi–potensi kepemudaan	1.	Fasilitasi pengembangan intelektualitas pemuda dan potensi–potensi kepemudaan	1.	Fasilitasi pengembangan intelektualitas pemuda dan potensi–potensi kepemudaan	1.	Fasilitasi pengembangan intelektualitas pemuda dan potensi–potensi kepemudaan	1.	Fasilitasi pengembangan intelektualitas pemuda dan potensi–potensi kepemudaan
		2.	Fasilitasi komunitas hobi dan kreativitas anak muda sebagai wadah ekspresi dan produktivitas	2.	Fasilitasi komunitas hobi dan kreativitas anak muda sebagai wadah ekspresi dan produktivitas	2.	Fasilitasi komunitas hobi dan kreativitas anak muda sebagai wadah ekspresi dan produktivitas	2.	Fasilitasi komunitas hobi dan kreativitas anak muda sebagai wadah ekspresi dan produktivitas	2.	Fasilitasi komunitas hobi dan kreativitas anak muda sebagai wadah ekspresi dan produktivitas
		3.	Penyediaan sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan	3.	Penyediaan sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan	3.	Penyediaan sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan	3.	Penyediaan sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan	3.	Penyediaan sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan
		4.	Memberikan dukungan program kepemudaan dalam rangka pengembangan kemitraan lainnya	4.	Memberikan dukungan program kepemudaan dalam rangka pengembangan kemitraan lainnya	4.	Memberikan dukungan program kepemudaan dalam rangka pengembangan kemitraan lainnya	4.	Memberikan dukungan program kepemudaan dalam rangka pengembangan kemitraan lainnya	4.	Memberikan dukungan program kepemudaan dalam rangka pengembangan kemitraan lainnya
		5.	Mendorong kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pendukung pengembangan kompetensi dan daya saing pemuda.	5.	Mendorong kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pendukung pengembangan kompetensi dan daya saing pemuda.	5.	Mendorong kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pendukung pengembangan kompetensi dan daya saing pemuda.	5.	Pengembangan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pendukung pengembangan kompetensi dan daya saing pemuda.	5.	Pemantapan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pendukung pengembangan kompetensi dan daya saing pemuda.
Sasaran 2.1.4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan	1.	Pemetaan kebutuhan sarana, prasarana, dan SDM kesehatan	1.	Pemetaan kebutuhan sarana, prasarana, dan SDM kesehatan	1.	Penambahan tenaga kesehatan spesialis dan paramedis	1.	Pengembangan layanan rujukan terpadu berbasis teknologi	1.	Konsolidasi layanan kesehatan berstandar nasional
		2.	Pembangunan dan pemerataan fasilitas kesehatan	2.	Peningkatan kapasitas puskesmas & rumah sakit daerah	2.	Pembangunan dan pemerataan fasilitas kesehatan	2.	Pembangunan dan pemerataan fasilitas kesehatan	2.	Optimalisasi pemeliharaan fasilitas kesehatan



Misi/Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan									
		Tahun I (2026)		Tahun II (2027)		Tahun III (2028)		Tahun IV (2029)		Tahun V (2030)	
Misi 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing											
Tujuan 2.1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang unggul											
		3.	Peningkatan kualitas layanan kesehatan primer dan rujukan	3.	Penambahan tenaga kesehatan spesialis dan paramedis	3.	Penguatan layanan kesehatan primer dan rujukan	3.	Optimalisasi kualitas layanan kesehatan primer dan rujukan	3.	Pemantapan kualitas layanan kesehatan primer dan rujukan
		4.	Peningkatan ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan	4.	Pembangunan dan pemerataan fasilitas kesehatan	4.	Peningkatan ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan	4.	Peningkatan ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan		
		5.	Pembentukan Pustu di setiap nagari	5.	Peningkatan layanan kesehatan primer dan rujukan	5.	Pembentukan Pustu di setiap nagari				
				6.	Peningkatan ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan						
				7.	Pembentukan Pustu di setiap nagari						
	Peningkatan upaya promotif dan preventif kesehatan	1.	Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) & edukasi kesehatan masyarakat tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten/ Kota	1.	Penyuluhan gizi seimbang	1.	Pembentukan kader kesehatan desa/kelurahan	1.	Pemanfaatan media digital untuk edukasi kesehatan	1.	Penguatan gerakan masyarakat sehat yang berkelanjutan
		2.	Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan lanjut usia	2.	Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) & edukasi kesehatan masyarakat tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten/ Kota	2.	Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) & edukasi kesehatan masyarakat tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten/ Kota	2.	Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) & edukasi kesehatan masyarakat tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten/ Kota	2.	Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) & edukasi kesehatan masyarakat tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten/ Kota
		3.	Peningkatan cakupan layanan KIA	3.	Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan lanjut usia	3.	Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan lanjut usia	3.	Pemantapan kesehatan ibu, anak, dan lanjut usia	3.	Pemantapan kesehatan ibu, anak, dan lanjut usia



Misi/Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan									
		Tahun I (2026)		Tahun II (2027)		Tahun III (2028)		Tahun IV (2029)		Tahun V (2030)	
Misi 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing											
Tujuan 2.1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang unggul											
Pengendalian penyakit menular dan tidak menular		4.	Pemberdayaan kader kesehatan dan tokoh masyarakat dalam promosi kesehatan	4.	Peningkatan cakupan layanan KIA	4.	Peningkatan cakupan layanan KIA	4.	Peningkatan cakupan layanan KIA	4.	Peningkatan cakupan layanan KIA
		5.	Peningkatan peran kader kesehatan desa/kelurahan	5.	Pemberdayaan kader kesehatan dan tokoh masyarakat dalam promosi kesehatan	5.	Pemberdayaan kader kesehatan dan tokoh masyarakat dalam promosi kesehatan	5.	Pemberdayaan kader kesehatan dan tokoh masyarakat dalam promosi kesehatan	5.	Pemberdayaan kader kesehatan dan tokoh masyarakat dalam promosi kesehatan
				6.	Peningkatan peran kader kesehatan desa/kelurahan	6.	Penguatan peran kader kesehatan desa/kelurahan	6.	Penguatan peran kader kesehatan desa/kelurahan	6.	Pemantapan peran kader kesehatan desa/kelurahan
	Pengendalian penyakit menular dan tidak menular	1.	Surveilans penyakit menular, imunisasi dasar lengkap	1.	Surveilans penyakit menular, imunisasi dasar lengkap	1.	Surveilans penyakit menular, imunisasi dasar lengkap	1.	Surveilans penyakit menular, imunisasi dasar lengkap	1.	Surveilans penyakit menular, imunisasi dasar lengkap
		2.	Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC	2.	Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC	2.	Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC	2.	Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC	2.	Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC
		3.	Peningkatan kualitas lingkungan dan sanitasi	3.	Peningkatan kualitas lingkungan dan sanitasi	3.	Peningkatan kualitas lingkungan dan sanitasi	3.	Peningkatan kualitas lingkungan dan sanitasi	3.	Peningkatan kualitas lingkungan dan sanitasi
		4.	Deteksi dini hipertensi, diabetes, dan penyakit kronis	4.	Deteksi dini hipertensi, diabetes, dan penyakit kronis	4.	Deteksi dini hipertensi, diabetes, dan penyakit kronis	4.	Deteksi dini hipertensi, diabetes, dan penyakit kronis	4.	Deteksi dini hipertensi, diabetes, dan penyakit kronis
		5.	Integrasi program TB, HIV/AIDS, DBD	5.	Integrasi program TB, HIV/AIDS, DBD	5.	Integrasi program TB, HIV/AIDS, DBD	5.	Integrasi program TB, HIV/AIDS, DBD	5.	Integrasi program TB, HIV/AIDS, DBD
		6.	Optimalisasi pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular	6.	Optimalisasi pengendalian faktor risiko penyakit	6.	Optimalisasi pengendalian faktor risiko penyakit	6.	Optimalisasi pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular	6.	Optimalisasi pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular
	Pencegahan stunting melalui penerapan	1.	Sosialisasi gizi seimbang dan pencegahan stunting	1.	Sosialisasi gizi seimbang dan pencegahan stunting	1.	Sosialisasi gizi seimbang dan pencegahan stunting	1.	Sosialisasi gizi seimbang dan pencegahan stunting	1.	Konsolidasi sistem ketahanan gizi daerah



Misi/Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan									
		Tahun I (2026)		Tahun II (2027)		Tahun III (2028)		Tahun IV (2029)		Tahun V (2030)	
Misi 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing											
Tujuan 2.1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang unggul											
pola hidup sehat dan pemenuhan gizi ibu		2.	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat.	2.	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat.	2.	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat.	2.	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat.	2.	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat.
		3.	Pemberdayaan Masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.	3.	Pemberdayaan Masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.	3.	Pemberdayaan Masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.	3.	Pemberdayaan Masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.	3.	Pemberdayaan Masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.
		4.	Peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat	4.	Peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat	4.	Peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat	4.	Peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat	4.	Peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan prilaku hidup sehat
		5.	Peningkatan kolaboratif penurunan stunting dengan seluruh pemangku kepentingan	5.	Peningkatan kolaboratif penurunan stunting dengan seluruh pemangku kepentingan	5.	Peningkatan kolaboratif penurunan stunting dengan seluruh pemangku kepentingan	5.	Peningkatan kolaboratif penurunan stunting dengan seluruh pemangku kepentingan	5.	Peningkatan kolaboratif penurunan stunting dengan seluruh pemangku kepentingan
Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial		1.	Meningkatkan Cakupan Kepesertaan JKN	1.	Perluasan Cakupan Kepesertaan JKN	1.	Perluasan Cakupan Kepesertaan JKN	1.	Perluasan Cakupan Kepesertaan JKN	1.	Perluasan Cakupan Kepesertaan JKN
		2.	Meningkatkan perlindungan sosial yang integratif, adaptif, inklusi melalui subsidi perlindungan kesehatan dan tenaga kerja, garin, guru ngaji, katib, tuangku dan imam masjid nagari serta tokoh adat	2.	Meningkatkan perlindungan sosial yang integratif, adaptif, inklusi melalui subsidi perlindungan kesehatan dan tenaga kerja, garin, guru ngaji, katib, tuangku dan imam masjid nagari serta tokoh adat	2.	Meningkatkan Meningkatkan perlindungan sosial yang integratif, adaptif, inklusi melalui subsidi perlindungan kesehatan dan tenaga kerja, garin, guru ngaji, katib, tuangku dan imam masjid nagari serta tokoh adat	2.	Meningkatkan Meningkatkan perlindungan sosial yang integratif, adaptif, inklusi melalui subsidi perlindungan kesehatan dan tenaga kerja, garin, guru ngaji, katib, tuangku dan imam masjid nagari serta tokoh adat		



c. Strategi dan Arah Kebijakan pada Tujuan Dan Sasaran Misi 3

Misi/Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan									
		Tahun I (2026)		Tahun II (2027)		Tahun III (2028)		Tahun IV (2029)		Tahun V (2030)	
3. Pesisir Selatan menjadi sentra pangan dan destinasi wisata unggul untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera											
Tujuan 3.1. Terwujudnya daya saing daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan ekonomi kreatif											
Sasaran 3.1.1. Meningkatkan kualitas infrastruktur penunjang sektor unggulan	Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar (jalan, jembatan, irigasi, listrik, air bersih) yang mendukung aksesibilitas sektor unggulan daerah.	1.	Identifikasi kebutuhan infrastruktur dasar di wilayah sektor unggulan	1.	Identifikasi kebutuhan infrastruktur dasar di wilayah sektor unggulan	1.	Penataan kawasan wisata	1.	Penataan kawasan wisata	1.	Penataan kawasan wisata
		2.	Penataan kawasan wisata	2.	Penataan kawasan wisata	2.	Penerapan standar konstruksi ramah lingkungan dan tahan bencana	2.	Penerapan standar konstruksi ramah lingkungan dan tahan bencana	2.	Penerapan standar konstruksi ramah lingkungan dan tahan bencana
		3.	Penerapan standar konstruksi ramah lingkungan dan tahan bencana	3.	Penerapan standar konstruksi ramah lingkungan dan tahan bencana	3.	Pemeliharaan dan pengawasan infrastruktur secara berkelanjutan	3.	Pemeliharaan dan pengawasan infrastruktur secara berkelanjutan	3.	Pemeliharaan dan pengawasan infrastruktur secara berkelanjutan
		4.	Pemeliharaan dan pengawasan infrastruktur secara berkelanjutan	4.	Pemeliharaan dan pengawasan infrastruktur secara berkelanjutan	4.	penerapan prinsip desain universal dalam pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur publik (jalan, bangunan pemerintahan, sekolah, rumah sakit dll)	4.	penerapan prinsip desain universal dalam pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur publik (jalan, bangunan pemerintahan, sekolah, rumah sakit dll)	4.	penerapan prinsip desain universal dalam pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur publik (jalan, bangunan pemerintahan, sekolah, rumah sakit dll)
		5.	penerapan prinsip desain universal dalam pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur publik (jalan, bangunan pemerintahan, sekolah, rumah sakit dll)	5.	penerapan prinsip desain universal dalam pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur publik (jalan, bangunan pemerintahan, sekolah, rumah sakit dll)	5.	Melaksanakan pelatihan teknis tentang konstruksi dan perencanaan infrastruktur yang ramah disabilitas kepada dinas dan penyedia jasa	5.	Melaksanakan pelatihan teknis tentang konstruksi dan perencanaan infrastruktur yang ramah disabilitas kepada dinas dan penyedia jasa	5.	Melaksanakan pelatihan teknis tentang konstruksi dan perencanaan infrastruktur yang ramah disabilitas kepada dinas dan penyedia jasa
		6.	Melaksanakan pelatihan teknis tentang konstruksi dan perencanaan infrastruktur yang ramah disabilitas kepada dinas dan penyedia jasa	6.	Melaksanakan pelatihan teknis tentang konstruksi dan perencanaan infrastruktur yang ramah disabilitas kepada dinas dan penyedia jasa	6.	Menyediakan ramp, guiding block, toilet khusus, elevator, dan papan informasi braile pada bangunan layanan publik	6.	Menyediakan ramp, guiding block, toilet khusus, elevator, dan papan informasi braile pada bangunan layanan publik	6.	Menyediakan ramp, guiding block, toilet khusus, elevator, dan papan informasi braile pada bangunan layanan publik



Misi/Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan											
		Tahun I (2026)		Tahun II (2027)		Tahun III (2028)		Tahun IV (2029)		Tahun V (2030)			
3. Pesisir Selatan menjadi sentra pangan dan destinasi wisata unggul untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera													
Tujuan 3.1. Terwujudnya daya saing daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan ekonomi kreatif													
		7.	Menyediakan ramp, guiding block, toilet khusus, elevator, dan papan informasi braile pada bangunan layanan publik	7.	Menyediakan ramp, guiding block, toilet khusus, elevator, dan papan informasi braile pada bangunan layanan publik	7.	Peningkatan Rumah Tangga dengan sanitasi layak dan aman melalui SPALD Setempat dan terpusat	7.	Peningkatan Rumah Tangga dengan sanitasi layak dan aman melalui SPALD Setempat dan terpusat	7.	Peningkatan Rumah Tangga dengan sanitasi layak dan aman melalui SPALD Setempat dan terpusat		
		8.	Peningkatan Rumah Tangga dengan sanitasi layak dan aman melalui SPALD Setempat dan terpusat	8.	Peningkatan Rumah Tangga dengan sanitasi layak dan aman melalui SPALD Setempat dan terpusat	8.	Pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpadu	8.	Pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpadu	8.	Pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpadu		
		9.	Pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpadu	9.	Pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpadu	9.	Peningkatan pengelolaan Air Minum	9.	Peningkatan pengelolaan Air Minum	9.	Peningkatan pengelolaan Air Minum		
		10.	Peningkatan pengelolaan Air Minum	10.	Peningkatan pengelolaan Air Minum	10.	Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	10.	Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	10.	Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan		
		11.	Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	11.	Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	11.	Peningkatan daya tampung air	11.	Peningkatan daya tampung air	11.	Peningkatan daya tampung air		
		12.	Peningkatan daya tampung air	12.	Peningkatan daya tampung air	12.	Pembangunan dan peningkatan jalan menuju kawasan pariwisata	12.	Pembangunan dan peningkatan jalan menuju kawasan pariwisata	12.	Pembangunan dan peningkatan jalan menuju kawasan pariwisata		
		13.	Pembangunan dan peningkatan jalan menuju kawasan pariwisata	13.	Pembangunan dan peningkatan jalan menuju kawasan pariwisata	13.	Pembangunan dan peningkatan akses ke sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan	13.	Pembangunan dan peningkatan akses ke sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan	13.	Pembangunan dan peningkatan akses ke sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan		
		14.	Pembangunan dan peningkatan akses ke sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan	14.	Pembangunan dan peningkatan akses ke sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan								



Misi/Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan									
		Tahun I (2026)		Tahun II (2027)		Tahun III (2028)		Tahun IV (2029)		Tahun V (2030)	
3. Pesisir Selatan menjadi sentra pangan dan destinasi wisata unggul untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera											
Tujuan 3.1. Terwujudnya daya saing daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan ekonomi kreatif											
	Penguatan infrastruktur logistik dan distribusi untuk memperlancar rantai pasok produk unggulan, termasuk gudang, pasar modern, dan transportasi.	1.	Pemetaan rantai pasok dan titik distribusi produk unggulan	1.	Penyediaan gudang, pasar, dan akses distribusi utama	1.	Optimalisasi pemanfaatan gudang, pasar, dan akses distribusi utama	1.	Integrasi sistem logistik dengan pelaku usaha dan koperasi	1.	Pemantapan konektivitas logistik antar daerah dan akses pasar nasional/internasional
		2.	Penyediaan gudang, pasar, dan akses distribusi utama	2.	Optimalisasi jalur transportasi darat/laut/udara untuk sektor unggulan	2.	Optimalisasi jalur transportasi darat/laut/udara untuk sektor unggulan	2.	Penguatan konektivitas logistik antar daerah dan akses pasar nasional/internasional		
				3.	Integrasi sistem logistik dengan pelaku usaha dan koperasi						
	Pengembangan infrastruktur digital dan teknologi informasi sebagai penunjang sektor unggulan, khususnya untuk promosi, pemasaran, dan efisiensi produksi.	1.	Pemetaan kebutuhan jaringan internet di sentra unggulan	1.	Pembangunan jaringan internet dasar dan pelatihan penggunaannya	1.	Integrasi platform digital untuk promosi dan pemasaran produk unggulan	1.	Penguatan kualitas jaringan (broadband, 4G/5G) di wilayah unggulan	1.	Pemantapan ekosistem digital inklusif (marketplace, smart infrastructure)
		2.	Pembangunan jaringan internet dasar dan pelatihan penggunaannya	2.	Integrasi platform digital untuk promosi dan pemasaran produk unggulan	2.	Peningkatan kualitas jaringan (broadband, 4G/5G) di wilayah unggulan	2.	Optimalisasi ekosistem digital inklusif (marketplace, smart infrastructure)		
Sasaran 3.1.2. Meningkatnya produktivitas dan kualitas pangan	Pengembangan sektor pertanian berbasis kawasan dan komoditas bernilai ekonomi tinggi	1.	Pemetaan potensi lahan dan penetapan komoditi unggulan daerah	1.	Pemetaan potensi lahan dan penetapan komoditi unggulan daerah	1.	Pemetaan potensi lahan dan penetapan komoditi unggulan daerah	1.	Pemetaan potensi lahan dan penetapan komoditi unggulan daerah	1.	Pemetaan potensi lahan dan penetapan komoditi unggulan daerah
		2.	Penetapan kawasan sentra pertanian unggulan dan komoditi bernilai ekonomi tinggi	2.	Penetapan kawasan sentra pertanian unggulan dan komoditi bernilai ekonomi tinggi	2.	Penetapan kawasan sentra pertanian unggulan dan komoditi bernilai ekonomi tinggi	2.	Penetapan kawasan sentra pertanian unggulan dan komoditi bernilai ekonomi tinggi	2.	Penetapan kawasan sentra pertanian unggulan dan komoditi bernilai ekonomi tinggi
		3.	Penguatan infrastruktur dan sarana produksi pangan	3.	Penguatan infrastruktur dan kapasitas SDM	3.	Penguatan infrastruktur dan kapasitas SDM	3.	Penguatan infrastruktur dan kapasitas SDM	3.	Penguatan infrastruktur dan kapasitas SDM
		4.	Penerapan teknologi dan inovasi pertanian	4.	Peningkatan rantai pasok dengan sistem logistik pertanian	4.	Pengembangan rantai pasok dengan sistem logistik pertanian	4.	Pengembangan rantai pasok dengan sistem logistik pertanian	4.	Optimalisasi rantai pasok dengan sistem logistik pertanian



Misi/Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan									
		Tahun I (2026)		Tahun II (2027)		Tahun III (2028)		Tahun IV (2029)		Tahun V (2030)	
3. Pesisir Selatan menjadi sentra pangan dan destinasi wisata unggul untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera											
Tujuan 3.1. Terwujudnya daya saing daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan ekonomi kreatif											
		5.	Penguatan kapasitas petani dan kelembagaan petani								
		6.	Pengelolaan sumber daya pangan secara berkelanjutan								
	Pengembangan diversifikasi produk pangan dan nilai tambah	1.	Mendorong diversifikasi pangan lokal	1.	Mendorong diversifikasi pangan lokal	1.	Mendorong diversifikasi pangan lokal	1.	Mendorong diversifikasi pangan lokal	1.	Mendorong diversifikasi pangan lokal
		2.	Pengembangan industri pengolahan pangan	2.	Pengembangan industri pengolahan pangan	2.	Pengembangan industri pengolahan pangan	2.	Pengembangan industri pengolahan pangan	2.	Pengembangan industri pengolahan pangan
		3.	Promosi produk pangan unggulan	3.	Promosi produk pangan unggulan	3.	Promosi produk pangan unggulan	3.	Promosi produk pangan unggulan	3.	Promosi produk pangan unggulan
	Peningkatan produksi dan hilirisasi pertanian	1.	Peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas komoditas hayati dan lokal, pangan hewani dan pangan akuatik unggulan daerah.	1.	Peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas komoditas hayati dan lokal, pangan hewani dan pangan akuatik unggulan daerah.	1.	Peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas komoditas hayati dan lokal, pangan hewani dan pangan akuatik unggulan daerah.	1.	Peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas komoditas hayati dan lokal, pangan hewani dan pangan akuatik unggulan daerah.	1.	Peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas komoditas hayati dan lokal, pangan hewani dan pangan akuatik unggulan daerah.
		2.	Penguatan basis produksi pertanian melalui penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang dan penerapan teknologi budidaya modern; optimasi lahan pertanian serta penguatan penyediaan sarana dan prasarana pertanian	2.	Penguatan basis produksi pertanian melalui penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang dan penerapan teknologi budidaya modern; optimasi lahan pertanian serta penguatan penyediaan sarana dan prasarana pertanian	2.	Penguatan basis produksi pertanian melalui penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang dan penerapan teknologi budidaya modern; optimasi lahan pertanian serta penguatan penyediaan sarana dan prasarana pertanian	2.	Penguatan basis produksi pertanian melalui penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang dan penerapan teknologi budidaya modern; optimasi lahan pertanian serta penguatan penyediaan sarana dan prasarana pertanian	2.	Penguatan basis produksi pertanian melalui penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang dan penerapan teknologi budidaya modern; optimasi lahan pertanian serta penguatan penyediaan sarana dan prasarana pertanian
		3.	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pengendalian konversi lahan	3.	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pengendalian konversi lahan	3.	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pengendalian konversi lahan	3.	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pengendalian konversi lahan	3.	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pengendalian konversi lahan



Misi/Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan									
		Tahun I (2026)		Tahun II (2027)		Tahun III (2028)		Tahun IV (2029)		Tahun V (2030)	
3. Pesisir Selatan menjadi sentra pangan dan destinasi wisata unggul untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera											
Tujuan 3.1. Terwujudnya daya saing daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan ekonomi kreatif											
Pemanfaatan dan pendayagunaan perhutanan sosial		4.	Penguatan kelembagaan pertanian (poktan, gapoktan, koperasi, korporasi petani)	4.	Penguatan kelembagaan pertanian (poktan, gapoktan, koperasi, korporasi petani)	4.	Penguatan kelembagaan pertanian (poktan, gapoktan, koperasi, korporasi petani)	4.	Penguatan kelembagaan pertanian (poktan, gapoktan, koperasi, korporasi petani)	4.	Penguatan kelembagaan pertanian (poktan, gapoktan, koperasi, korporasi petani)
		5.	Peningkatan kapasitas SDM pertanian	5.	Peningkatan kapasitas SDM pertanian	5.	Peningkatan kapasitas SDM pertanian	5.	Peningkatan kapasitas SDM pertanian	5.	Peningkatan kapasitas SDM pertanian
		6.	Mendorong regenerasi petani melalui program petani muda dan inkubasi agripreneur	6.	Mendorong regenerasi petani melalui program petani muda dan inkubasi agripreneur	6.	Mendorong regenerasi petani melalui program petani muda dan inkubasi agripreneur	6.	Mendorong regenerasi petani melalui program petani muda dan inkubasi agripreneur	6.	Mendorong regenerasi petani melalui program petani muda dan inkubasi agripreneur
		1.	Meningkatkan kelestarian hutan dengan memastikan bahwa pemanfaatan hutan tidak merusak lingkungan dan tetap dapat mendukung fungsi ekologisnya	1.	Meningkatkan kelestarian hutan dengan memastikan bahwa pemanfaatan hutan tidak merusak lingkungan dan tetap dapat mendukung fungsi ekologisnya	1.	Meningkatkan kelestarian hutan dengan memastikan bahwa pemanfaatan hutan tidak merusak lingkungan dan tetap dapat mendukung fungsi ekologisnya	1.	Meningkatkan kelestarian hutan dengan memastikan bahwa pemanfaatan hutan tidak merusak lingkungan dan tetap dapat mendukung fungsi ekologisnya	1.	Meningkatkan kelestarian hutan dengan memastikan bahwa pemanfaatan hutan tidak merusak lingkungan dan tetap dapat mendukung fungsi ekologisnya
		2.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pengelolaan hutan, pengembangan usaha, dan pemanfaatan hasil hutan secara ramah lingkungan	2.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pengelolaan hutan, pengembangan usaha, dan pemanfaatan hasil hutan secara ramah lingkungan	2.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pengelolaan hutan, pengembangan usaha, dan pemanfaatan hasil hutan secara ramah lingkungan	2.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pengelolaan hutan, pengembangan usaha, dan pemanfaatan hasil hutan secara ramah lingkungan	2.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pengelolaan hutan, pengembangan usaha, dan pemanfaatan hasil hutan secara ramah lingkungan
		3.	Peningkatan nilai transaksi masyarakat hutan	3.	Peningkatan nilai transaksi masyarakat hutan	3.	Peningkatan nilai transaksi masyarakat hutan	3.	Peningkatan nilai transaksi masyarakat hutan	3.	Peningkatan nilai transaksi masyarakat hutan
		4.	Penguatan dan penyelarasan dalam pengelolaan SDA hayati. dan ekosistemnya	4.	Penguatan dan penyelarasan dalam pengelolaan SDA hayati. dan ekosistemnya	4.	Penguatan dan penyelarasan dalam pengelolaan SDA hayati. dan ekosistemnya	4.	Penguatan dan penyelarasan dalam pengelolaan SDA hayati. dan ekosistemnya	4.	Penguatan dan penyelarasan dalam pengelolaan SDA hayati. dan ekosistemnya



Misi/Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
3. Pesisir Selatan menjadi sentra pangan dan destinasi wisata unggul untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera						
Tujuan 3.1. Terwujudnya daya saing daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan ekonomi kreatif						
		5. Memberikan pendampingan, sosialisasi, dan fasilitasi kepada masyarakat hutan untuk mendukung percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial	5. Memberikan pendampingan, sosialisasi, dan fasilitasi kepada masyarakat hutan untuk mendukung percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial	5. Memberikan pendampingan, sosialisasi, dan fasilitasi kepada masyarakat hutan untuk mendukung percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial	5. Memberikan pendampingan, sosialisasi, dan fasilitasi kepada masyarakat hutan untuk mendukung percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial	5. Memberikan pendampingan, sosialisasi, dan fasilitasi kepada masyarakat hutan untuk mendukung percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial
Sasaran 3.1.3. Meningkatnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan destinasi pariwisata unggulan melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas pariwisata	1. Pemetaan potensi destinasi pariwisata unggulan dan kebutuhan infrastruktur pendukung	1. Peningkatan pondasi kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui regulasi, database potensi daerah, serta penyusunan masterplan pengembangan destinasi dan subsektor ekonomi kreatif	1. Penguatan pondasi kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Pemantapan aksesibilitas menuju destinasi wisata	1. Pemantapan pondasi kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif
		2. Pembangunan dan Peningkatan aksesibilitas menuju destinasi wisata	2. Pembangunan dan Peningkatan aksesibilitas menuju destinasi wisata	2. Pembangunan dan Peningkatan aksesibilitas menuju destinasi wisata	2. Penataan kawasan wisata	2. Pemantapan data dan platform digital untuk promosi dan branding pariwisata
		3. Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur dasar pariwisata (akses jalan, listrik, air bersih, sanitasi)	3. Penataan kawasan wisata	3. Penataan kawasan wisata	3. Penyediaan aksesibilitas bagi lansia dan penyandang disabilitas pada destinasi pariwisata	3. Pembangunan dan Peningkatan aksesibilitas menuju destinasi wisata
		4. Penataan kawasan wisata	4. Penyediaan aksesibilitas bagi lansia dan penyandang disabilitas pada destinasi pariwisata	4. Penguatan desa wisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	4. Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur dasar pariwisata (akses jalan, listrik, air bersih, sanitasi)	4. Penataan kawasan wisata
		5. Penyediaan aksesibilitas bagi lansia dan penyandang disabilitas pada destinasi pariwisata	5. Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur dasar pariwisata (akses jalan, listrik, air bersih, sanitasi)	5. komunitas kreatif, dan advokasi sekolah vokasi pariwisata		5. Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur dasar pariwisata (akses jalan, listrik, air bersih, sanitasi)

III-45



Misi/Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
3. Pesisir Selatan menjadi sentra pangan dan destinasi wisata unggul untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera						
Tujuan 3.1. Terwujudnya daya saing daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan ekonomi kreatif						
		UMKM kreatif dengan pelaku pariwisata.	UMKM kreatif dengan pelaku pariwisata.	UMKM kreatif dengan pelaku pariwisata.	antara UMKM kreatif dengan pelaku pariwisata.	UMKM kreatif dengan pelaku pariwisata.
	6.	Pengembangan event lokal (festival budaya, kuliner, kriya, musik) terintegrasi dengan destinasi pariwisata.	6. Pengembangan event lokal (festival budaya, kuliner, kriya, musik) terintegrasi dengan destinasi pariwisata.	6. Pengembangan event lokal (festival budaya, kuliner, kriya, musik) terintegrasi dengan destinasi pariwisata.	6. Pengembangan event lokal (festival budaya, kuliner, kriya, musik) terintegrasi dengan destinasi pariwisata.	6. Pengembangan event lokal (festival budaya, kuliner, kriya, musik) terintegrasi dengan destinasi pariwisata.
	7.	Peningkatan pondasi kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui regulasi, database potensi daerah, serta penyusunan masterplan pengembangan destinasi dan subsektor ekonomi kreatif	7. Peningkatan pondasi kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui regulasi, database potensi daerah, serta penyusunan masterplan pengembangan destinasi dan subsektor ekonomi kreatif	7. Peningkatan pondasi kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui regulasi, database potensi daerah, serta penyusunan masterplan pengembangan destinasi dan subsektor ekonomi kreatif	7. Peningkatan pondasi kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui regulasi, database potensi daerah, serta penyusunan masterplan pengembangan destinasi dan subsektor ekonomi kreatif	7. Peningkatan pondasi kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui regulasi, database potensi daerah, serta penyusunan masterplan pengembangan destinasi dan subsektor ekonomi kreatif
	8.	Penguatan data dan platform digital untuk promosi dan branding pariwisata	8. Penguatan data dan platform digital untuk promosi dan branding pariwisata	8. Penguatan data dan platform digital untuk promosi dan branding pariwisata	8. Penguatan data dan platform digital untuk promosi dan branding pariwisata	8. Penguatan data dan platform digital untuk promosi dan branding pariwisata
	9.	Pengembangan desa wisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis),	9. Pengembangan desa wisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis),	9. Pengembangan desa wisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis),	9. Pengembangan desa wisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis),	9. Pengembangan desa wisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis),
	10.	komunitas kreatif, dan advokasi sekolah vokasi pariwisata	10. komunitas kreatif, dan advokasi sekolah vokasi pariwisata	10. komunitas kreatif, dan advokasi sekolah vokasi pariwisata	10. komunitas kreatif, dan advokasi sekolah vokasi pariwisata	10. komunitas kreatif, dan advokasi sekolah vokasi pariwisata
	11.	Partisipasi dalam even–even baik tingkat provinsi, nasional maupun internasional	11. Partisipasi dalam even–even baik tingkat provinsi, nasional maupun internasional	11. Partisipasi dalam even–even baik tingkat provinsi, nasional maupun internasional	11. Partisipasi dalam even–even baik tingkat provinsi, nasional maupun internasional	11. Partisipasi dalam even–even baik tingkat provinsi, nasional maupun internasional



Misi/Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan									
		Tahun I (2026)		Tahun II (2027)		Tahun III (2028)		Tahun IV (2029)		Tahun V (2030)	
3. Pesisir Selatan menjadi sentra pangan dan destinasi wisata unggul untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera											
Tujuan 3.1. Terwujudnya daya saing daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan ekonomi kreatif											
		12.	Penyediaan aksesibilitas bagi lansia dan penyandang disabilitas pada destinasi pariwisata	12.	Penyediaan aksesibilitas bagi lansia dan penyandang disabilitas pada destinasi pariwisata	12.	Penyediaan aksesibilitas bagi lansia dan penyandang disabilitas pada destinasi pariwisata	12.	Penyediaan aksesibilitas bagi lansia dan penyandang disabilitas pada destinasi pariwisata	12.	Penyediaan aksesibilitas bagi lansia dan penyandang disabilitas pada destinasi pariwisata
		13.	Pembentukan ekosistem pariwisata	13.	Pembentukan ekosistem pariwisata	13.	Pembentukan ekosistem pariwisata	13.	Pembentukan ekosistem pariwisata	13.	Pembentukan ekosistem pariwisata

d. Strategi dan Arah Kebijakan pada Tujuan Dan Sasaran Misi 4

Misi/Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan									
		Tahun I (2026)		Tahun II (2027)		Tahun III (2028)		Tahun IV (2029)		Tahun V (2030)	
4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil dan inklusif											
Tujuan 4.1. Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya masyarakat											
Sasaran 4.1.1. Meningkatnya keharmonisan sosial berbasis keluarga	Pencegahan dan pengendalian perilaku sosial menyimpang melalui penguatan nilai agama, pendidikan karakter, ketahanan keluarga, dan perlindungan perempuan serta anak, dengan melibatkan lembaga keagamaan, adat, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, pemuda, dan pemangku kepentingan terkait.	1.	Penguatan koordinasi lintas lembaga (keagamaan, adat, hukum, ormas) dalam pencegahan perilaku sosial menyimpang.	1.	Pembinaan nilai agama dan pendidikan karakter melalui lembaga keagamaan, sekolah, dan adat.	1.	Integrasi pendidikan nilai agama, karakter, dan ketahanan keluarga dalam kegiatan komunitas, lembaga adat, dan nagari.	1.	Pengembangan sistem pemantauan keluarga berisiko dan kelompok rentan berbasis nagari.	1.	Evaluasi menyeluruh pelaksanaan pembinaan keluarga, perlindungan perempuan–anak, dan pencegahan sosial.
		2.	Peningkatan kapasitas keluarga melalui edukasi nilai agama, karakter, pola asuh, dan literasi digital.	2.	Pengembangan program ketahanan keluarga dan literasi digital di tingkat nagari.	2.	Pemberdayaan kader sosial, tokoh perempuan, dan pemuda sebagai fasilitator ketahanan keluarga dan perlindungan anak.	2.	Konsolidasi layanan perlindungan perempuan dan anak melalui integrasi data lintas sektor.	2.	Penyusunan pedoman daerah tentang ketahanan keluarga, pembinaan nilai, dan perlindungan perempuan–anak.
		3.	Pemberdayaan remaja melalui forum kepemudaan untuk pencegahan kenakalan dan penguatan karakter.	3.	Penguatan forum pemuda sebagai agen kampanye anti–kekerasan, anti–hoaks, dan anti–penyimpangan sosial.	3.	Pengembangan modul pembinaan keluarga dan perlindungan anak untuk digunakan lintas nagari.	3.	Penguatan peran lembaga keagamaan, adat, pemuda, dan aparat hukum dalam deteksi dini dan penyelesaian masalah sosial.	3.	Pelembagaan model “Keluarga Tangguh dan Harmonis” sebagai program kabupaten–nagari.
		4.	Penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak (pengaduan, pendampingan awal, rujukan).	4.	Kampanye kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan berbasis gender di komunitas.	4.	Penguatan kegiatan pembinaan moral dan nilai budaya lokal sebagai media pencegahan sosial.	4.	Penyusunan dan replikasi praktik baik pembinaan keluarga dan pencegahan sosial di seluruh nagari.	4.	Penguatan kemitraan multipihak untuk keberlanjutan sistem pencegahan perilaku sosial menyimpang.



Misi/Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan									
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)					
4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil dan inklusif											
Tujuan 4.1. Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya masyarakat											
		5.	Sosialisasi pencegahan konten negatif, kekerasan digital, dan judi online berbasis keluarga dan komunitas.	5.	Pelatihan tokoh agama, tokoh adat, dan kader sosial terkait mediasi sosial dan pencegahan kekerasan.	5.	Peningkatan kerja sama lembaga keagamaan, adat, dan organisasi masyarakat dalam edukasi anti-penyimpangan sosial.	5.	Penyelenggaraan kegiatan sosial–budaya lintas komunitas untuk memperkuat nilai agama, karakter, dan harmoni masyarakat.		
Penguatan peran lembaga sosial, adat, dan keagamaan dalam menanamkan nilai–nilai kebersamaan dan penyelesaian konflik secara damai berbasis kearifan lokal Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS–SBK).		1.	Penguatan kapasitas lembaga sosial, adat, dan keagamaan dalam membangun nilai kebersamaan dan gotong royong.	1.	Dialog lintas agama, adat, dan pemuda untuk memperkuat toleransi dan harmonisasi sosial.	1.	Pemberdayaan lembaga adat dan keagamaan sebagai aktor utama pembina nilai sosial dan budaya.	1.	Penguatan mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat, nilai agama, dan musyawarah nagari.	1.	Evaluasi menyeluruh pelaksanaan program harmoni sosial 2026–2029.
		2.	Revitalisasi forum dialog sosial dan keagamaan di tingkat nagari dan kabupaten.	2.	Pembinaan tokoh adat dan tokoh agama sebagai mediator lokal dalam penyelesaian konflik.	2.	Pengembangan kegiatan budaya lokal sebagai sarana edukasi dan harmonisasi masyarakat multikultur.	2.	Pengembangan sistem pemantauan potensi konflik sosial berbasis komunitas.	2.	Penyusunan pedoman tata kelola harmoni sosial dan mekanisme mediasi konflik berbasis adat dan agama.
		3.	Pelatihan mediasi sosial bagi tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.	3.	Penguatan tradisi gotong royong dan kegiatan adat sebagai media kohesi sosial.	3.	Penguatan peran perempuan, pemuda, dan kelompok sosial dalam promosi toleransi.	3.	Penguatan kemitraan daerah dengan lembaga adat, keagamaan, dan organisasi sosial.	3.	Pelebagaan model “Nagari Harmonis Berbasis ABS–SBK” sebagai praktik baik daerah.
		4.	Sosialisasi nilai ABS–SBK sebagai fondasi harmoni sosial dan budaya.	4.	Peningkatan literasi budaya dan nilai ABS–SBK bagi pemuda dan komunitas.	4.	Pengembangan modul pelatihan penyelesaian konflik berbasis adat, agama, dan musyawarah nagari.	4.	Konsolidasi praktik baik harmoni sosial untuk direplikasi ke seluruh nagari.	4.	Integrasi nilai kebersamaan, budaya lokal, dan penyelesaian damai ke dalam perencanaan jangka panjang daerah.
		5.	Penguatan komunikasi sosial antar kelompok masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman.	5.	Fasilitasi kegiatan sosial budaya bersama antar komunitas.	5.	Fasilitasi kegiatan seni, tradisi, dan nilai ABS–SBK sebagai media pembentukan identitas sosial.	5.	Penguatan kegiatan budaya lintas daerah sebagai media integrasi sosial.	5.	Penguatan jejaring kemitraan kelembagaan untuk keberlanjutan harmoni sosial.



Misi/Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan									
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)					
4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil dan inklusif											
Tujuan 4.1. Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya masyarakat											
Sasaran 4.1.2. Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi	Pemerataan kesempatan usaha dan penguatan ekonomi lokal melalui pemanfaatan potensi wilayah secara berkeadilan dan inklusif	1.	Penguatan pendataan potensi ekonomi lokal di seluruh nagari untuk dasar pemerataan kesempatan usaha.	1.	Pengembangan unit–unit usaha lokal berbasis potensi wilayah (pertanian, perikanan, pariwisata, kerajinan, dsb.).	1.	Integrasi pelaku ekonomi lokal ke dalam rantai pasok daerah dan antarwilayah.	1.	Perluasan pemerataan kesempatan usaha ke wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi.	1.	Perluasan pemerataan kesempatan usaha ke wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi.
		2.	Pemberdayaan pelaku UMKM dan usaha mikro melalui pelatihan dasar, pendampingan awal, dan fasilitasi perizinan sederhana.	2.	Penguatan akses pasar bagi usaha kecil melalui kerja sama pemasaran, promosi produk lokal, dan event ekonomi daerah.	2.	Pemberdayaan kelompok usaha berbasis perempuan, pemuda, dan keluarga miskin.	2.	Penguatan kolaborasi antardaerah (nagari–kecamatan) untuk pengembangan klaster ekonomi lokal.	2.	Penguatan kolaborasi antardaerah (nagari–kecamatan) untuk pengembangan klaster ekonomi lokal.
		3.	Meningkatkan ketepatan sasaran program–program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial	3.	Pendampingan lanjutan bagi UMKM dan kelompok usaha masyarakat untuk meningkatkan produksi dan daya saing.	3.	Pengembangan kawasan ekonomi lokal sebagai pusat pertumbuhan baru yang melibatkan masyarakat rentan.	3.	Intensifikasi dukungan pembiayaan dan pemasaran bagi usaha produktif yang konsisten menyerap tenaga kerja lokal.	3.	Intensifikasi dukungan pembiayaan dan pemasaran bagi usaha produktif yang konsisten menyerap tenaga kerja lokal.
		4.	Meningkatkan konvergensi/integrasi serta efektifitas program dan sinergi stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan	4.	Meningkatkan ketepatan sasaran program–program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial	4.	Pendampingan lanjutan bagi UMKM dan kelompok usaha masyarakat untuk meningkatkan produksi dan daya saing.	4.	Pendampingan lanjutan bagi UMKM dan kelompok usaha masyarakat untuk meningkatkan produksi dan daya saing.	4.	Pendampingan lanjutan bagi UMKM dan kelompok usaha masyarakat untuk meningkatkan produksi dan daya saing.
		5.	Meningkatkan keberdayaan sosial ekonomi masyarakat miskin	5.	Meningkatkan konvergensi/integrasi serta efektifitas program dan sinergi stakeholder dalam penanggulangan	5.	Meningkatkan ketepatan sasaran program–program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial	5.	Meningkatkan ketepatan sasaran program–program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial	5.	Meningkatkan ketepatan sasaran program–program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial



Misi/Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan									
		Tahun I (2026)		Tahun II (2027)		Tahun III (2028)		Tahun IV (2029)		Tahun V (2030)	
4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil dan inklusif											
Tujuan 4.1. Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya masyarakat											
		6.	Literasi keuangan dan Perluasan akses permodalan bagi usaha kecil melalui skema pembiayaan yang inklusif dan mudah dijangkau.	6.	kemiskinan	6.	Meningkatkan konvergensi/integrasi serta efektifitas program dan sinergi stakeholder dalam penanggulangan	6.	Meningkatkan konvergensi/integrasi serta efektifitas program dan sinergi stakeholder dalam penanggulangan	6.	Meningkatkan konvergensi/integrasi serta efektifitas program dan sinergi stakeholder dalam penanggulangan
		7.	Percepatan penurunan kemiskinan dengan pendekatan graduasi multi dimensi dan terintegrasi	7.	Meningkatkan keberdayaan sosial ekonomi masyarakat miskin	7.	kemiskinan	7.	kemiskinan	7.	kemiskinan
						8.	Meningkatkan keberdayaan sosial ekonomi masyarakat miskin	8.	Meningkatkan keberdayaan sosial ekonomi masyarakat miskin	8.	Meningkatkan keberdayaan sosial ekonomi masyarakat miskin
				9.	Percepatan penurunan kemiskinan dengan pendekatan graduasi multi dimensi dan terintegrasi						
						10.	Percepatan penurunan kemiskinan dengan pendekatan graduasi multi dimensi dan terintegrasi	10.	Percepatan penurunan kemiskinan dengan pendekatan graduasi multi dimensi dan terintegrasi	10.	Percepatan penurunan kemiskinan dengan pendekatan graduasi multi dimensi dan terintegrasi
Peningkatan pemerataan infrastruktur dasar dan akses ekonomi antarwilayah sebagai		1.	Pemetaan kebutuhan infrastruktur dasar dan akses ekonomi di wilayah dengan tingkat ketimpangan tinggi.	1.	Pengembangan sarana pendukung usaha masyarakat (irigasi kecil, tempat jual beli, fasilitas pascapanen).	1.	Penguatan jaringan konektivitas antar wilayah untuk menurunkan disparitas layanan ekonomi.	1.	Integrasi konektivitas wilayah dengan pusat pertumbuhan baru untuk mendorong pemerataan ekonomi.	1.	Integrasi konektivitas wilayah dengan pusat pertumbuhan baru untuk mendorong pemerataan ekonomi.



Misi/Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan									
		Tahun I (2026)		Tahun II (2027)		Tahun III (2028)		Tahun IV (2029)		Tahun V (2030)	
4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil dan inklusif											
Tujuan 4.1. Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya masyarakat											
	upaya menurunkan ketimpangan pembangunan.	2.	Peningkatan konektivitas dasar antar wilayah melalui perbaikan akses jalan lokal dan jalan penghubung nagari.	2.	Peningkatan keterhubungan kawasan pinggiran dan wilayah terpencil dengan pusat pertumbuhan ekonomi daerah.	2.	Penyediaan infrastruktur usaha produktif untuk wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi.	2.	Peningkatan ketersediaan dan pemerataan fasilitas ekonomi berbasis nagari.	2.	Peningkatan ketersediaan dan pemerataan fasilitas ekonomi berbasis nagari.
		3.	Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap fasilitas ekonomi lokal (pasar, sentra ekonomi, gudang komoditas).	3.	Penguatan akses logistik untuk mendukung kelancaran produksi dan distribusi barang masyarakat.	3.	Peningkatan akses penyuluhan, pendampingan, dan fasilitasi ekonomi di wilayah kurang berkembang.	3.	Perluasan fasilitas pendukung usaha mikro dan rumah tangga produktif di wilayah pinggiran.	3.	Perluasan fasilitas pendukung usaha mikro dan rumah tangga produktif di wilayah pinggiran.
	Penguatan tata ruang dan kawasan transmigrasi untuk mendukung pemerataan pembangunan wilayah.	1.	Pemetaan sebaran penduduk, potensi lahan, dan pusat pertumbuhan untuk dasar pemerataan wilayah.	1.	Penataan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal.	1.	Pengembangan kawasan transmigrasi sebagai simpul pertumbuhan ekonomi regional.	1.	Penguatan konektivitas dan distribusi pelayanan dasar ke kawasan transmigrasi	1.	Pemantapan konektivitas dan distribusi pelayanan dasar ke wilayah yang masih tertinggal
		2.	Redistribusi tanah (penataan aset) transmigrasi	2.	Redistribusi tanah (penataan aset) transmigrasi	2.	Penguatan integrasi kawasan transmigrasi dengan pusat pertumbuhan kabupaten.	2.	Pemantapan kawasan transmigrasi sebagai basis pemukiman dan ekonomi yang berkelanjutan.	2.	Penyusunan pedoman tata ruang dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai instrumen pemerataan wilayah.
		3.	Penguatan perencanaan tata ruang wilayah berbasis pemerataan akses layanan dan ekonomi.	3.	Penyelarasan tata ruang dengan pusat–pusat layanan ekonomi dan jaringan konektivitas antarwilayah.	3.	Pengembangan pemanfaatan lahan produktif untuk masyarakat berpendapatan rendah.	3.	Penguatan kolaborasi antar kawasan untuk mengurangi disparitas wilayah.	3.	Penyediaan tenaga kerja terampil untuk mendukung pengembangan daya saing pelaku usaha
		4.	Penguatan kelembagaan pengelola kawasan transmigrasi sebagai motor penggerak ekonomi wilayah.	4.	Penyediaan sumber bahan pangan.	4.	Penyediaan tenaga kerja terampil untuk mendukung pengembangan daya saing pelaku usaha	4.	Pengembangan pemanfaatan lahan produktif untuk masyarakat berpendapatan rendah.		



Misi/Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil dan inklusif						
Tujuan 4.1. Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya masyarakat						
			5. Penyediaan tenaga kerja terampil untuk mendukung pengembangan daya saing pelaku usaha		5. Penyediaan tenaga kerja terampil untuk mendukung pengembangan daya saing pelaku usaha	
Sasaran 4.1.3. Terwujudnya kemandirian desa dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat	Penguatan tata kelola, kelembagaan, dan pelayanan dasar nagari secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.	1. Penguatan kapasitas pemerintahan nagari dalam perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan yang akuntabel.	1. Pendampingan intensif untuk peningkatan kapasitas aparatur nagari dalam administrasi, layanan publik, dan transparansi informasi.	1. Pengembangan layanan pemerintahan nagari berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan keterbukaan informasi publik.	1. Optimalisasi integrasi layanan dasar nagari dengan layanan kabupaten (kesehatan, pendidikan, sosial) untuk mempercepat status desa berkembang menjadi maju dan mandiri.	1. Standarisasi tata kelola pemerintahan nagari untuk peningkatan status nagari menuju Desa Mandiri.
		2. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan nagari secara partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	2. Penguatan mekanisme musyawarah nagari untuk memastikan aspirasi kelompok rentan terakomodasi.	2. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi) melalui program lintas sektor.	2. Penguatan interoperabilitas (keterhubungan) data nagari (profil desa, data layanan dasar, data sosial ekonomi) sebagai dasar perencanaan pembangunan.	2. Evaluasi kualitas pelayanan dasar dan keberlanjutan infrastruktur di seluruh nagari.
		3. Penguatan lembaga nagari (Bamus, LPM, KAN, Karang Taruna, PKK) sebagai mitra pembangunan.	3. Peningkatan kualitas layanan dasar melalui penyediaan sarana prasarana pendukung kesehatan, pendidikan, dan layanan perlindungan anak di tingkat nagari.	3. Penguatan koordinasi lintas OPD untuk standarisasi pelayanan dasar di seluruh nagari.	3. Pemantapan digitalisasi layanan untuk mendukung transparansi, aksesibilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.	3. Penyusunan pedoman model “Nagari Mandiri” yang mencakup tata kelola, pelayanan dasar, dan inovasi digital.
		4. Pemenuhan standar pelayanan dasar minimal di nagari, khususnya pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan perlindungan anak.	4. Peningkatan keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar antar-nagari untuk mengurangi kesenjangan	4. Penyediaan sarana teknologi dan dukungan literasi digital bagi aparatur nagari dan masyarakat.	4. Pengembangan model pelayanan dasar nagari yang dapat direplikasi ke nagari lain.	4. Integrasi praktik terbaik (<i>best practices</i>) nagari ke dalam dokumen perencanaan



Misi/Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil dan inklusif						
Tujuan 4.1. Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya masyarakat						
		wilayah.				



d. Strategi dan Arah Kebijakan pada Tujuan dan Sasaran Misi 5

Misi/Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan									
		Tahun I (2026)		Tahun II (2027)		Tahun III (2028)		Tahun IV (2029)		Tahun V (2030)	
5. Mewujudkan Pesisir Selatan lestari, adaptif dan tangguh bencana.											
Tujuan 5.1. Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim											
Sasaran 5.1.1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Penguatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem lahan, DAS, dan pesisir.	1.	Pemetaan dan identifikasi lahan kritis, DAS prioritas, dan kawasan pesisir rentan abrasi.	1.	Rehabilitasi lanjutan pada DAS kritis dan kawasan pesisir, termasuk penanaman mangrove.	1.	Pemberdayaan kelompok masyarakat untuk kegiatan rehabilitasi (padat karya konservasi).	1.	Integrasi hasil rehabilitasi dalam dokumen tata ruang (RTRW/RDTR) untuk memastikan perlindungan jangka panjang.	1.	Pemantapan kawasan konservasi prioritas serta mekanisme pemeliharaan berbasis masyarakat dan nagari.
		2.	Rehabilitasi awal hutan dan lahan berbasis kawasan prioritas.	2.	Penguatan perlindungan kawasan lindung dan sempadan sungai melalui pengawasan masyarakat dan peningkatan kepatuhan perizinan.	2.	Pengembangan usaha ramah lingkungan berskala kecil (madu hutan, mangrove, rotan, tanaman konservasi).	2.	Penguatan kelembagaan nagari dalam pemeliharaan hutan, DAS, dan pesisir.	2.	Evaluasi efektivitas rehabilitasi terhadap peningkatan kualitas lahan dan penurunan risiko bencana.
		3.	Penguatan pengawasan dan perlindungan kawasan lindung melalui patroli gabungan sederhana dan pelibatan masyarakat.	3.	Pendampingan kelompok masyarakat sekitar hutan untuk konservasi partisipasi	3.	Penguatan konservasi pesisir melalui vegetasi penahan abrasi.	3.	Monitoring kualitas lahan dan ekosistem secara berkala sesuai kemampuan anggaran.	3.	Penguatan monitoring ekosistem hutan, DAS, dan pesisir secara sederhana melalui pelibatan masyarakat dan nagari
	Penguatan tata ruang dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk mencegah degradasi lahan dan menurunkan risiko bencana.	1.	Penyelarasan RTRW/RDTR dengan data kawasan rawan bencana, lahan kritis, dan pesisir rentan.	1.	Penguatan pengawasan izin pemanfaatan ruang, terutama di kawasan rawan banjir/longsor.	1.	Fasilitasi pemanfaatan SDA yang sesuai zonasi, misalnya pemanfaatan hutan non-kayu, tambak ramah lingkungan, dan silvofishery.	1.	Integrasi pengendalian pemanfaatan ruang antar-OPD dan nagari (satu peta pemanfaatan ruang sederhana).	1.	Pemantapan zona perlindungan ekologis dalam RTRW/RDTR (kawasan lindung, sempadan sungai, pesisir).
		2.	Pengetatan perizinan pemanfaatan ruang di kawasan lindung, sempadan sungai, dan pesisir.	2.	Edukasi pemanfaatan ruang berkelanjutan untuk masyarakat, pelaku usaha, dan nagari.	2.	Pengembangan pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana (misal: sabuk hijau, area resapan).	2.	Pemantauan berkala kawasan rentan perubahan fungsi lahan (pesisir, tebing sungai, perbukitan).	2.	Monitoring pemanfaatan ruang berbasis masyarakat untuk keberlanjutan.
		3.	Pengawasan pemanfaatan ruang melalui inspeksi sederhana dan pelibatan nagari.	3.	Penegakan sanksi administratif untuk pelanggaran tata ruang (versi sederhana).	3.	Pendampingan nagari dalam penyusunan perencanaan ruang nagari agar inline dengan RTRW.	3.	Penerapan standar pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana sampai tingkat nagari.	3.	Evaluasi pemanfaatan ruang terhadap penurunan IRBI dan peningkatan kualitas lahan.



Misi/Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan									
		Tahun I (2026)		Tahun II (2027)		Tahun III (2028)		Tahun IV (2029)		Tahun V (2030)	
5. Mewujudkan Pesisir Selatan lestari, adaptif dan tangguh bencana.											
Tujuan 5.1. Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim											
Sasaran 5.1.2. Meningkatnya pengelolaan lingkungan	Peningkatan pengelolaan persampahan dan pengurangan beban pencemaran melalui penerapan prinsip 3R dan partisipasi masyarakat.	1.	Pendataan dan pemetaan timbunan sampah nagari sebagai dasar 3R.	1.	Perluasan bank sampah dan unit 3R di nagari prioritas.	1.	Pengembangan kompos skala nagari untuk mengurangi sampah organik ke TPA.	1.	Standarisasi layanan pengelolaan sampah nagari (pemilahan, pengumpulan, 3R).	1.	Pemantapan jejaring bank sampah dan unit 3R agar menjadi sistem jangka panjang.
		2.	Sosialisasi awal penerapan 3R di nagari, sekolah, dan komunitas.	2.	Penguatan pemilahan sampah dari sumber (rumah tangga, sekolah, pasar).	2.	Penerapan area “bebas sampah” di fasilitas publik (pantai, pasar, objek wisata).	2.	Pemantauan berkala pengurangan sampah ke TPA dan kualitas air sungai yang terpengaruh limbah domestik.	2.	Evaluasi pengurangan timbunan sampah dan dampaknya terhadap kualitas air/udara.
		3.	Penguatan kelembagaan pengelolaan sampah nagari (bank sampah, kader lingkungan).	3.	Pemberdayaan kelompok masyarakat untuk pengurangan sampah organik (kompos, eco–enzyme).	3.	Penguatan pengelolaan limbah domestik untuk mengurangi beban pencemaran air.	3.	Penguatan peran kelompok masyarakat sebagai pengawas lingkungan lokal.	3.	Penguatan peraturan nagari tentang pengelolaan sampah untuk keberlanjutan setelah RPJMD.
		4.	Optimalisasi operasional TPS dan pengurangan sampah rumah tangga melalui pemilahan sederhana	4.	Peningkatan pengawasan pembakaran sampah terbuka untuk mendukung kualitas udara.	4.	Kemitraan sekolah–nagari untuk program 3R berkelanjutan.				
	Penguatan pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah melalui regulasi, pengawasan, dan edukasi lingkungan secara berkelanjutan.	1.	Penyusunan dan pengetatan regulasi daerah mengenai pengendalian pencemaran.	1.	Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran pencemaran prioritas.	1.	Penerapan alat pemantauan kualitas lingkungan sederhana di titik strategis.	1.	Integrasi kebijakan pengendalian pencemaran dengan tata ruang dan pengelolaan daerah aliran sungai.	1.	Standardisasi sistem pengendalian pencemaran untuk seluruh nagari dan kawasan pesisir.
		2.	Pemetaan titik–titik rawan pencemaran di pesisir, sungai, kawasan permukiman, dan industri kecil.	2.	Pengawasan terpadu kualitas air, udara, dan tanah di kawasan strategis.	2.	Publikasi rutin data kualitas lingkungan kepada masyarakat.	2.	Penetapan zona prioritas pengendalian pencemaran berdasarkan evaluasi tahunan.	2.	Penegakan regulasi yang konsisten dengan mekanisme sanksi dan insentif lingkungan.
		3.	Sosialisasi pencegahan pencemaran kepada masyarakat dan pelaku usaha.	3.	Pelatihan masyarakat dan aparaturnagari untuk melakukan pemantauan kualitas lingkungan.	3.	Uji coba teknologi sederhana pengurangan limbah domestik, seperti eco–enzyme.	3.	Inspeksi rutin kepada pelaku usaha dan sektor wisata yang berisiko mencemar.	3.	Kemitraan dengan akademisi dan dunia usaha untuk inovasi pengelolaan pencemaran.



Misi/Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan									
		Tahun I (2026)		Tahun II (2027)		Tahun III (2028)		Tahun IV (2029)		Tahun V (2030)	
5. Mewujudkan Pesisir Selatan lestari, adaptif dan tangguh bencana.											
Tujuan 5.1. Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim											
Sasaran 5.1.3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim		4.	Pengawasan awal terhadap pembuangan limbah domestik dan kegiatan berpotensi mencemari.	4.	Kampanye gaya hidup hijau dan pengurangan aktivitas pencemar.	4.	Pembinaan usaha kecil dalam pengurangan emisi dan limbah cair.	4.	Penerapan teknologi ramah lingkungan skala kecil untuk pengurangan emisi.	4.	Penguatan transparansi publik melalui publikasi rutin data kualitas lingkungan.
		5.	Penertiban praktik pembakaran sampah terbuka.	5.	Pengawasan intensif pembuangan limbah pasar dan limbah domestik.	5.	Penguatan kawasan bebas asap dari pembakaran sampah.	5.	Kebijakan pengurangan limbah cair berbasis nagari.	5.	Pemantapan gerakan masyarakat menjaga kualitas air, udara, dan tanah.
	Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim secara berkelanjutan di tingkat nagari.	1.	Sosialisasi dasar risiko bencana dan perubahan iklim ke masyarakat nagari.	1.	Pengembangan Desa/Nagari Tangguh Bencana tahap 1 (fasilitas, SDM, SOP).	1.	Pengembangan mata pencaharian adaptif cuaca ekstrem (perikanan tangkap aman, budidaya tahan iklim, agroforestry).	1.	Integrasi dokumen kebencanaan nagari dengan dokumen perencanaan daerah (RTRW, RPJMD, RPJPD).	1.	Kemandirian nagari dalam pengurangan risiko bencana (SOP, kader, logistik, peta risiko, simulasi).
		2.	Pelatihan awal kader siaga bencana di nagari prioritas.	2.	Penguatan sistem peringatan dini berbasis komunitas.	2.	Penguatan Desa/Nagari Tangguh Bencana tahap 2 (inspeksi sarana evakuasi dan logistik).	2.	Penguatan sistem data kebencanaan daerah yang sinkron dengan pusat.	2.	Pembentukan “Pusat Pembelajaran Nagari Tangguh” sebagai best practice daerah.
		3.	Penyusunan dan pemutakhiran peta rawan bencana berbasis komunitas.	3.	Pelatihan adaptasi perubahan iklim untuk kelompok nelayan, petani, dan perempuan.	3.	Pengembangan desa hijau dan kampung iklim (kampung iklim = konsep umum, tidak menyebut program nasional tertentu).	3.	Pelatihan lanjutan kader nagari dalam manajemen tanggap darurat.	3.	Penguatan jejaring komunitas siaga antar-nagari.
		4.	Simulasi kebencanaan sederhana di sekolah dan nagari.	4.	Kolaborasi multipihak: BPBD – Nagari – sekolah – ormas – dunia usaha.	4.	Pelatihan masyarakat tentang pemanfaatan data cuaca dan mitigasi risiko.	4.	Pengembangan modul edukasi kebencanaan untuk sekolah dan komunitas.	4.	Audit kesiapsiagaan dan keberlanjutan sistem peringatan dini.
		5.	Pembentukan kelompok relawan nagari (community volunteer team).	5.	Simulasi evakuasi terstandar di nagari pesisir dan daerah rawan banjir/longsor.	5.	Penerapan teknologi sederhana adaptasi iklim (penampungan air hujan, irigasi hemat air, shelter evakuasi komunal).	5.	Penguatan ekonomi adaptif masyarakat untuk ketahanan pascabencana.	5.	Festival edukasi kebencanaan untuk memperkuat budaya sadar risiko.



3.5.3. Arah Kebijakan Pembangunan Terhadap Fokus Prioritas RPJMN Tahun 2025–2029

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029, arah kebijakan pembangunan diselaraskan dengan tiga fokus prioritas utama RPJMN 2025–2029, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen menjalankan berbagai program yang memberdayakan masyarakat untuk menurunkan kemiskinan secara signifikan, meningkatkan pendidikan dan keterampilan SDM agar lebih kompetitif, dan mendorong pembangunan ekonomi yang merata di seluruh nagari. Pendekatan pembangunan ini juga menekankan sinergi lintas sektor dan adaptasi terhadap potensi dan karakteristik lokal agar mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan pemerataan manfaat pembangunan di wilayah kabupaten. Tabel berikut menyajikan ringkasan arah kebijakan daerah terhadap 3 (tiga) fokus prioritas tersebut.

Tabel 3.9 Arah Kebijakan Daerah Terhadap 3 (tiga) Fokus Prioritas RPJMN

NO	FOKUS	ARAH KEBIJAKAN
1	Penurunan Tingkat Kemiskinan	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan dasar. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan kesehatan. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. Integrasi bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi serta pendampingan berkelanjutan bagi penduduk miskin untuk percepatan graduasi. Peningkatan pendapatan rumah tangga Penguatan dan perluasan perlindungan sosial terpadu melalui validasi dan akurasi basis data kemiskinan terpadu Penguatan kelembagaan TKPKD Dukungan terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat Penyediaan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi Dukungan pelaksanaan penerapan metode graduasi untuk pengentasan kemiskinan Pemberdayaan keluarga miskin terutama kepala keluarga perempuan melalui pelatihan keterampilan.



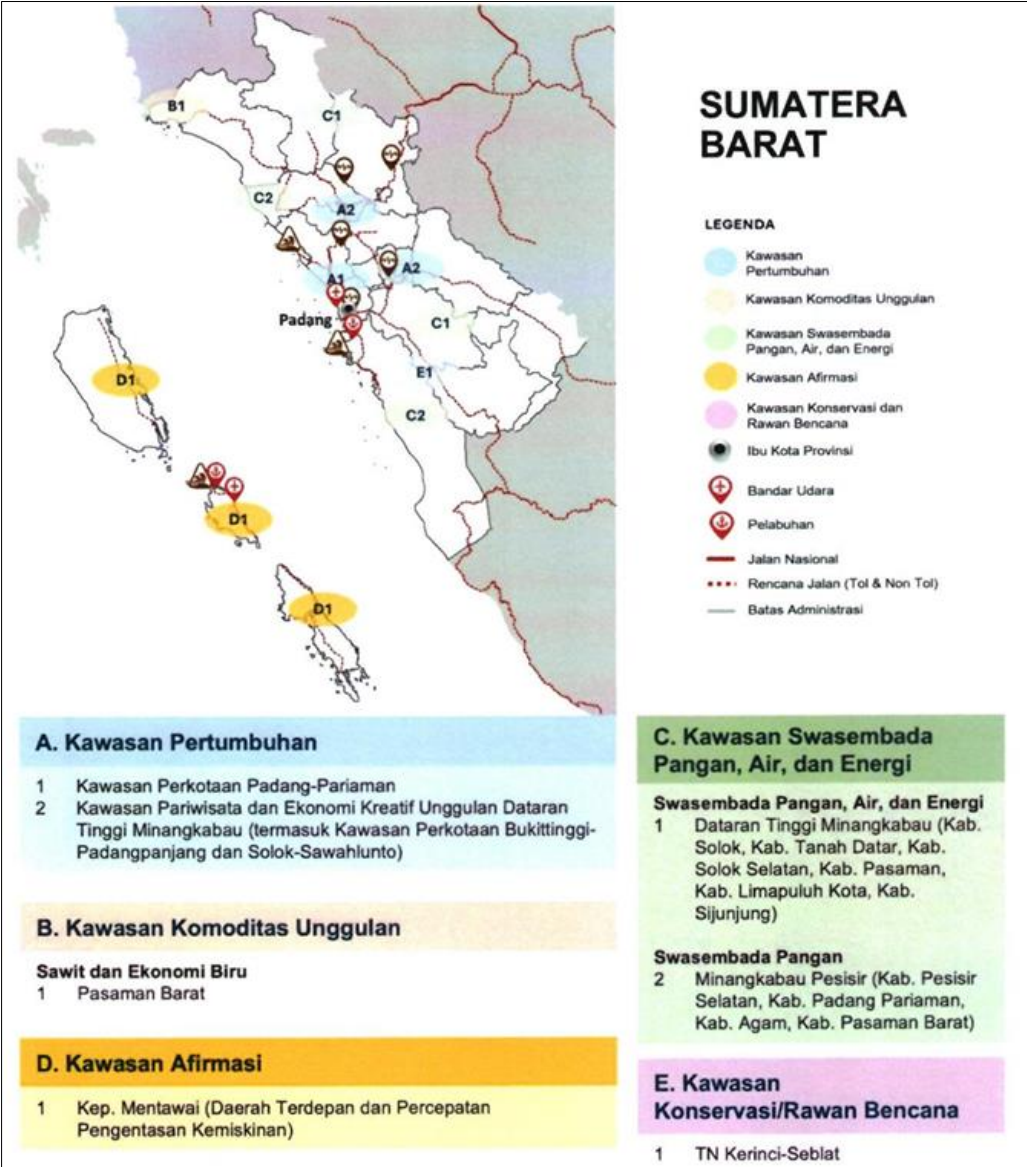
NO	FOKUS	ARAH KEBIJAKAN
3	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	5. Peningkatan literasi digital dan penguasaan teknologi untuk mempersiapkan SDM menghadapi transformasi digital dan era industri 4.0.
		1. Penguatan sektor unggulan daerah melalui hilirisasi produk pertanian, perikanan, kelautan, dan pariwisata berbasis potensi lokal, dengan memperkuat rantai nilai (<i>value chain</i>) agar memberi nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Peningkatan investasi dan iklim usaha dengan penyederhanaan regulasi, digitalisasi layanan perizinan, serta penguatan UMKM dan koperasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan pasar dan teknologi. 3. Penciptaan lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja, penyediaan pelatihan berbasis kebutuhan industri, serta mendorong kewirausahaan masyarakat khususnya generasi muda dan kelompok rentan. 4. Pengembangan infrastruktur ekonomi dan konektivitas wilayah untuk memperlancar distribusi barang dan jasa. 5. Mendorong pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam secara bijak, serta penerapan praktik ramah lingkungan dalam setiap aktivitas pembangunan. 6. Penguatan ketahanan pangan dan ekonomi lokal melalui pengembangan sistem pertanian terpadu, modernisasi perikanan tangkap dan budidaya, serta pengembangan pasar rakyat yang berbasis digital.

3.5.4. Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan

Pembangunan daerah perlu mempertimbangkan dimensi kewilayahan yang mencerminkan kondisi geografis, potensi sumber daya, dan konektivitas antar wilayah. Pendekatan ini bertujuan mengoptimalkan keunggulan wilayah, mengurangi kesenjangan, serta memperkuat integrasi pusat pertumbuhan. Dengan menyesuaikan pembangunan pada karakter wilayah dan keterkaitan lintas sektor, kebijakan dapat dirancang secara lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai kawasan.

3.5.4.1 Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Sumatera Barat Pada RPJMN Tahun 2025-2029

Arah pembangunan kewilayahan Provinsi Sumatera Barat yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada pada gambar berikut ini.



Gambar 3.8 Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Sumatera Barat

Sumber : RPJMN 2025-2029

Berdasarkan gambar diatas, terlihat arah pembangunan kewilayahan Provinsi Sumatera Barat difokuskan pada; 1) kawasan pertumbuhan, 2) kawasan komoditas unggulan, 3) kawasan swasembada pangan, air, dan energi, 4) kawasan afirmasi Kepulauan Mentawai dan 5) kawasan konservasi/rawan bencana. Pada tabel dibawah dapat dilihat Lokasi prioritas dan highlight indikasi intervensi fokus pembangunan kewilayahan Provinsi Sumatera.

Tabel 3.10 Lokasi Prioritas dan *Highlight* Indikasi Intervensi Pembangunan Wilayah Provinsi Sumatera Barat pada RPJMN Tahun 2025-2029

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
A	Kawasan Pertumbuhan	
1	Kawasan Perkotaan Padang-Pariaman	a) Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Padang-Pariaman, antara lain melalui:
	➢ Kota Padang	○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu
	➢ Kota Pariaman	○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau
	➢ Kab. Padang Pariaman	○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/



No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
		peLatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan
		o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
		b) Pengembangan koridor industri rintisan Padang-Pariaman {sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa, hilirisasi kelapa sawit, industri makanan, dan minuman, dan industri transportasi laut dan galangan kapal)
		c) Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/ pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah
		d) Pengembangan pelabuhan perikanan PPS Bungus
		e) Pembangunan SPAM Regional Padang-Padang Pariaman-Pariaman
		f) Pembangunan TPST Regional Padang-Padang Pariaman-Pariaman
		g) Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Padang (PHTC)
		h) PRESERVASI JALAN RUAS PADANG–MANDEH–PAINAN–TAPAN
		i) Peningkatan ketangguhan terhadap banjir di kawasan perkotaan Padang-Pariaman
2	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Dataran Tinggi Minangkabau ➤ Kab. Tanah Datar ➤ Kab. Agam ➤ Kab. Solok ➤ Kab. Limapuluh Kota ➤ Kab. Sijunjung ➤ Kota Bukittinggi ➤ Kota Padang Panjang ➤ Kota Solok ➤ Kota Sawahlunto ➤ Kota Payakumbuh	a) Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Bukittinggi, Padang Panjang dan Solok-Sawahlunto, antara lain melalui: - o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu. - o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau. - o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/ pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan. - o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
		b) Peningkatan 6A pariwisata, <i>Urban Renewal</i> , dan pembangunan pasar wisata terintegrasi pusat seni dan kebudayaan di Bukittinggi, Sawahlunto, Solok, Batusangkar, Payakumbuh dan Padang Panjang
		c) Pengembangan kawasan pariwisata sejarah PDRI di Koto Tinggi
		d) Pengembangan kawasan pariwisata budaya Kampung Adat Sijunjung
		e) Revitalisasi situs purbakala Gua Lida Ajer
		f) Pengembangan kawasan terpadu Kandi di Sawahlunto
		g) Penataan <i>waterfront</i> danau Singkarak, Maninjau, Diatas dan Dibawah
		h) Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Bukittinggi-Padangpanjang dan Solok – Sawahlunto (PHTC)
		i) Pembangunan Jalan Tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru
		j) Peningkatan jalur KA Kayutanam-Padang Panjang
		k) Pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik
		l) Preservasi jalan ruas Padang-Arosuka-Solok, Solok-Padang



No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
		Aro, Solok-Sawahlunto-Muaro Sijunjung-Pulau Punjung-Muaro Bungo, Muaro Sijunjung-Teluk Kuantan, Padang Panjang-Batusangkar, Bukittinggi-Danau Maninjau-Lubu Basung-Padang Sawah-Simpang Ampek, Bukittinggi-Lubuk Sikaping m) Pengembangan kota agropolitan Bukittinggi dan Solok n) Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. Achmad Mochtar di Bukittinggi dan RSUD Sawahlunto (PHTC) o) Pembangunan TPST Regional Bukittinggi-Agam-Padang Panjang p) Pengembangan SPAM Regional Bukittinggi-Agam-Padang Panjang q) Pengembangan SPAM perkotaan SoLok dan SPAM Perkotaan Sawahlunto r) Peningkatan ketangguhan terhadap banjir di Kawasan Perkotaan Bukittinggi s) Pembangunan sabo dam sebagai upaya mitigasi bencana alam gunung api, terutama pada Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, dan Kab. Tanah Datar t) Kawasan Perdesaan Prioritas Kab. Agam
B	Kawasan komoditas unggulan :	
1	Kawasan Komoditas Unggulan Sawit dan Ekonomi Biru ➤ Kab. Pasaman Barat	a) Pengembangan pelabuhan perikanan PPI Airbangis b) Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Pasaman Barat c) Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap d) Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya e) Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat f) Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan g) Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan h) Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan i) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit) j) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit) k) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit) l) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit m) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura



No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
C	Kawasan swasembada pangan, air, dan energi :	
1	Dataran Tinggi Minangkabau ➤ Kab. Tanah Datar ➤ Kab. Solok ➤ Kab. Solok Selatan ➤ Kab. Limapuluh Kota ➤ Kab. Sijunjung ➤ Kab. Pasaman	a) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I Batang Sinamar, D.I Batang Antokan, dan D.I Panti Rao b) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah c) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) d) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) e) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura f) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura g) Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain; melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan Pertanian: optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik h) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani: peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pasca panen i) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dari pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen Poktan/Gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan koperasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama j) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian k) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada <i>catchment</i> area WS Indragiri, WS Akuaman, WS SELAUT-TARUSAN, WS Masang-Pasaman l) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Danau Singkarak, Maninjau, Diatas, dan Dibawah m) Revitalisasi Danau Singkarak, Maninjau, Diatas, dan Dibawah o) n) Pembangunan infrastruktur PLTP Muara Labuh o) Pembangunan infrastruktur PLTA Masang II



No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
2	Kawasan Swasembada Pangan Minangkabau Pesisir ➤ KAB. PESISIR SELATAN ➤ Kab. Padang Pariaman ➤ Kab. Pasaman Barat ➤ Kab. Agam	p) Pembangunan PLTS Apung Danau Singkarak q) Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Payakumbuh-Perawang r) Pengembangan Kawasan Transmigrasi Muara Takung-Kamang Baru (Kab. Sijunjung)
		a) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I. Batang Anai, D.I. BATANG BAYANG, D.I. Batang Tongar b) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah c) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) d) Pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) e) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura f) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura g) Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain; melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan Pertanian: optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik h) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani: peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pasca panen i) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dari pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen Poktan/Gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan koperasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama j) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian k) PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI LUNANG SILAUT (KAB. PESISIR SELATAN)
D	Kawasan Afirmasi (daerah terdepan dan percepatan pengentasan	



No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
kemiskinan) :		
1	Kab. Kepulauan Mentawai	a) Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan b) Peningkatan ketahanan bencana c) Pembangunan jalan Trans Mentawai d) Pengembangan rintisan PSDKU (Proglam Studi Di Luar Kampus Utama) dengan program studi sesuai keunggulan dan kebutuhan wilayah e) Pemberdayaan aktivitas ekonomi <i>high value</i> unggulan: perkebunan {kelapa dan sagu), hasil hutan dan agroforestri, dan perikanan f) Peningkatan tipe RS dari tipe D ke tipe C, dan pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Kep. Mentawai (PHTC) g) Peningkatan 6A Pariwisata di Sipora dan Siberut h) Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Tuapejat (PHTC) i) Pengembangan SPAM Perkotaan Tuapejat j) Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital k) Pelaksanaan bantuan sosial adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan
E	Kawasan konservasi/ rawan bencana :	
1	TN Kerinci-Seblat ➤ KAB. PESISIR SELATAN ➤ Kab. Solok Selatan	a) Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi b) Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan c) Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi d) Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, ketahanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik e) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri f) Penguatan pengelolaan hutan lestari g) Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan h) Perlindungan dan pengamanan hutan i) Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi j) Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana k) Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana

Sumber : RPJMN 2025-2029



3.5.4.2. Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Pesisir Selatan Dalam RPJMD Provinsi Tahun 2025–2029

RPJMD Provinsi telah menetapkan strategi pembangunan khusus untuk Kabupaten Pesisir Selatan, yang menjadi kerangka strategis dalam mengarahkan penguatan potensi daerah sekaligus menjaga keselarasan dengan visi pembangunan provinsi. Berikut strategi dan kebijakan pembangunan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan provinsi Sumatera Barat :

Tabel 3.11 Rangkuman Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan kawasan perbatasan provinsi dan daerah	1. mempertahankan fungsi kawasan lindung 2. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
2	Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi	1. mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik 2. mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi.
3	Mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah utara-selatan	1. mengembangkan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan nasional. 2. mengembangkan PKL secara terintegrasi sehingga mampu mendorong fungsi pelayanan terhadap wilayah sekitarnya. 3. mengembangkan pusat pelayanan kawasan berbasis pelayanan wilayah, dengan membagi fungsi pelayanan berbasis kegiatan ekonomi wilayah. 4. mendorong terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah. 5. meningkatkan akses wilayah yang belum berkembang melalui pengembangan atau pembangunan jaringan jalan dan alur pelayanan.
4	Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pengembangan wilayah pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah	1. meningkatkan intensifikasi lahan dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan. 2. mengembangkan kawasan agropolitan dengan penyediaan fasilitas perdagangan pusat koleksi, distribusi, dan jasa pendukung komoditas pertanian. 3. mengembangkan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan sarana produksi pertanian dan pendukungnya. 4. menetapkan kawasan industri pengolahan hasil pertanian dan kelautan. 5. mendorong pengembangan industri pengolahan.



No	Strategi	Arah Kebijakan
		6. memanfaatkan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan. 7. mendorong pengembangan destinasi wisata dengan konsep eko-eduwisata. 8. mengembangkan pengolahan pertanian dan perikanan. 9. mengembangkan agroindustri dan agribisnis sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar.
5	Peningkatan produktivitas wilayah yang ramah lingkungan,	1. memanfaatkan lahan non produktif untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pendapatan masyarakat. 2. meningkatkan teknologi pertanian dan perikanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi.
6	Peningkatan sektor sekunder dan tersier secara terpadu	1. penguatan pemasaran hasil produksi daerah 2. jangkauan pelayanan jaringan transportasi yang terpadu 3. menguatkan pemasaran hasil produksi daerah dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi yang terpadu.
7	Perwujudan pengembangan kawasan wisata yang terpadu antara daya dukung lingkungan, pengembangan ekonomi dan sosial budaya	1. menetapkan dan mengembangkan kawasan wisata unggulan yang berwawasan lingkungan. 2. mengembangkan industri pariwisata melalui pengembangan wilayah berbasis kawasan. 3. membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata 4. pengembangan kawasan Perdesaan berbasis industri pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan
8	Pengembangan arahan pembangunan berbasis mitigasi bencana	1. menyediakan jalur dan titik kumpul evakuasi bencana dengan cara : - mengembangkan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) dalam upaya mitigasi bencana. - menetapkan zona mitigasi bencana atau kawasan rawan bencana di seluruh kecamatan.

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, 2025

3.5.4.3. Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010–2030

Untuk mewujudkan penataan ruang yang terpadu, efisien, dan berkelanjutan, kebijakan pengembangan kewilayahan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana diarahkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2010–2030 menjadi landasan utama dalam mengatur struktur ruang dan pola ruang daerah. Kebijakan ini tidak hanya mengarahkan pemanfaatan ruang secara optimal, namun juga memastikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sejalan dengan upaya penguatan konektivitas wilayah, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, serta perlindungan kawasan strategis, penyajian tabel berikut



menggambarkan rangkaian kebijakan kewilayahan yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan langkah operasional pembangunan daerah.

Secara rinci indikasi program RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.12 Indikasi Program Utama Pelaksanaan Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030

NO.	PROGRAM UTAMA/INDIKASI PROGRAM	LOKASI
A	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG	
1	Pengembangan Pusat Kegiatan	
01.01	Pengembangan dan penataan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Perkotaan Painan, Perkotaan Kambang, dan Perkotaan Tapan
01.02	Pengembangan Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Tarusan (Kecamatan Koto XI Tarusan), Pasar Baru (Kecamatan Bayang), Inderapura (Kecamatan Pancung Soal) dan Lunang (Kecamatan Lunang).
01.03	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Barung Barung Balantai, Asam Kumbang, Lumpo, Pasar Kuok, Surantih, Amping Parak, Koto Baru, Lubuk Sarik, Lakitan, Balai Salasa, Air haji, Muaro Sakai, Tamuan, Pasar Beriang, Sindang, Silaut, dan Kumbang.
2	Pengembangan Sistem Prasarana	
02.01	Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi	
a	peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan kolektor primer	Kab. Pesisir Selatan
b	peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana terminal	Kab. Pesisir Selatan
c	peningkatan dan pembangunan kapasitas dan pelayanan pelabuhan laut.	Kab. Pesisir Selatan
02.02	Pengembangan Sistem Prasarana Energi dan Sumberdaya Mineral	
a	Pengembangan dan optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Bayang	Kecamatan Bayang Utara sebesar 43 MW dan di seluruh Kecamatan yang mempunyai potensi untuk di kembangkan.
b	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)	seluruh Kecamatan
c	Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL)	Daerah lepas pantai
d	Pengembangan PLTD	Lakuak, Balai Selasa, Indera Pura, Tapan, Lunang.
e	Pengembangan PLTMH sesuai potensi	Salido Kecil, Bayang, Tarusan, Induring, Tuik, Muaro Sako, Kerambil dan lokasi yang berpotensi lainnya di seluruh kecamatan.
f	Pengembangan PLTMH	Induring, Muaro Sako, Palangai Hilir, Palangai Hulu, Tarusan dan Tuik.
g	Peningkatan dan pengembangan jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 KV	Teluk Sirih – Kambang, dan Kambang – Mukomuko.
h	Peningkatan GI (Gardu Induk)	GI Kambang dan GI Tapan
i	Peningkatan jaringan distribusi tenaga listrik	seluruh Kecamatan
3	Pengembangan Sistem Prasarana Telekomunikasi	
a	Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi	seluruh ibukota kecamatan dan nagari
b	Menciptakan keanekaragaman model telekomunikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Kab. Pesisir Selatan
c	Mendukung dan melengkapi pengembangan jaringan terestrial	Kab. Pesisir Selatan



NO.	PROGRAM UTAMA/INDIKASI PROGRAM	LOKASI
	d Mendukung pengembangan telekomunikasi seluler	Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan Bayang Utara, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutura, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut
	e Pemanfaatan menara bersama	Setiap kecamatan
4	Pengembangan Sistem Prasarana Sumber Daya Air	
	a Pengembangan sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi	Kab. Pesisir Selatan
	b Pengembangan sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten	Kab. Pesisir Selatan
	c Pengembangan sistem jaringan sumber daya air kabupaten	Kab. Pesisir Selatan
	e Pengembangan dan rehabilitasi area rawa seluas ± 18.500 Ha	
	f Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai dan bangunan penampung.	Kab. Pesisir Selatan
	g Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Seluruh wilayah kecamatan
	h Program pembangunan prasarana pengendalian banjir	Alur sungai Batang Bayang Lubuk Gambir, Batang Lumpo, Batang Lengayang, Batang Kambang, Batang Kapeh, Batang Surantih, Batang Lubuk Nyiur Batang Pelangai, Batang Air Haji, Batang Inderapura, Batang Tapan dan Batang Nilau.
	i Program pengamanan abrasi pantai	Pesisir Pantai Air Haji dan Luhung, dan Sepanjang Pantai Kabupaten Pesisir Selatan.
05.00	Pengembangan Sistem Prasarana Lingkungan	
05.01	Tempat Pemrosesan akhir sampah dan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja beserta jangkauan pelayanannya	TPA di Kecamatan IV Jurai dengan Kawasan Pelayanan Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, IV Nagari Bayang Utara, IV Jurai dan Kec. Batang Kapas. TPA di Kecamatan Lengayang dengan kawasan pelayanan Kecamatan Sutura, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti dan Air Pura. TPA di Kecamatan Basa IV Balai Tapan dengan kawasan pelayanan Kecamatan Pancung Soal, Basa IV Balai Tapan, Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut.
05.02	Sistem Pengolahan air minum pada SPAM	
	a Pengembangan jaringan pipa distribusi air minum	Kab. Pesisir Selatan
	b Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan air minum perdesaan dan perkotaan	Kab. Pesisir Selatan
	c Pengembangan jaringan perpipaan air minum berada di kawasan perkotaan.	Kab. Pesisir Selatan
05.03	Jalur Evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana ditentukan berdasarkan sektor evakuasi yang telah ditetapkan	Kab. Pesisir Selatan
B	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG	
1	Rencana kawasan lindung	
	a Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Kab. Pesisir Selatan



NO.	PROGRAM UTAMA/INDIKASI PROGRAM	LOKASI
b	Kawasan perlindungan setempat yang meliputi : kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai dan Ruang Terbuka Hijau	Kab. Pesisir Selatan
c	Kawasan konservasi yang meliputi : kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam	Kab. Pesisir Selatan
d	kawasan lindung geologi	Kab. Pesisir Selatan
e	kawasan rawan bencana yakni kawasan rawan longsor, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan bencana kebakaran hutan, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gempa, kawasan rawan gerakan tanah, kawasan rawan bencana tsunami, dan kawasan abrasi pantai.	Kab. Pesisir Selatan
f	kawasan cagar budaya yang berpotensi	Seluruh kecamatan
g	kawasan ekosistem mangrove	
2	Rencana Kawasan Budidaya	
a	peruntukan hutan produksi	Kab. Pesisir Selatan
b	Kawasan peruntukan hutan rakyat	Kab. Pesisir Selatan
c	Kawasan pertanian	Kab. Pesisir Selatan
d	Kawasan pertambangan	Kab. Pesisir Selatan
e	Kawasan industri	Kab. Pesisir Selatan
f	Kawasan pariwisata	Kab. Pesisir Selatan
g	Kawasan permukiman	Kab. Pesisir Selatan
h	Kawasan pertahanan dan keamanan	Kab. Pesisir Selatan
C	KAWASAN STRATEGIS	
1	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	
01.01	Kawasan Strategis Pelabuhan Panasahan – Wisata Carocok – Bukit Langkisau (PACARBULAN)	Kecamatan IV Jurai
01.02	Kawasan Strategis Agropolitan Peternakan	Kecamatan Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti
2	Kawasan Strategis dari Sisi Sosial Budaya/Sejarah	
02.01	Kawasan Strategis Istana Indrapura	Kecamatan Pancung Soal dan sekitarnya.
02.02	Kawasan Strategis Rumah Mande Rubiah	Kecamatan Lunang dan sekitarnya
02.03	Kawasan Strategis Jembatan Akar – Bayang Sani	Kecamatan Bayang Utara
D	KAWASAN TRANSMIGRASI	
	Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lunang Silaut	Kecamatan Lunang, Silaut

Sumber : RTRW Kab. Pessel 2010-2030

3.5.4.4 Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Berdasarkan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2025–2030

Arah pengembangan kewilayahan dalam RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2045 menjelaskan bahwa wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dibagi menjadi 6 (enam) kawasan strategis yang dapat dilihat dalam gambar berikut.



1. Kawasan Utara

Memiliki potensi bahari dengan kepadatan penduduk yang tinggi berbatas dengan Ibukota provinsi (Kota Padang), didorong untuk pengembangan kawasan wisata berkelas dunia, terintegrasi *blue and green economy*.

2. Kawasan Tengah

Memiliki potensi bahari, didorong menjadi kawasan perikanan berkelanjutan dan pariwisata pantai yang tangguh terhadap resiko bencana.

3. Kawasan Selatan

Memiliki posisi strategis segitiga emas dan kesiapan menuju DOB/Pemekaran Kabupaten, potensi perkebunan dan wisata budaya, didorong menjadi kawasan perkotaan baru (kota satelit), kawasan perbatasan yang maju, pengembangan sarana transportasi laut, industri kelapa sawit berkelanjutan serta wisata sejarah dan budaya.



4. Kawasan Timur

Didominasi oleh perbukitan yang rawan banjir dan longsor, sebagian adalah areal konservasi Taman Nasional Kerinci (TNKS), didorong untuk penguatan agrikultur berkelanjutan, agropolitan, perhutanan sosial, preservasi kawasan, desa wisata.

5. Kawasan Ibukota/Perkotaan

Memiliki karakteristik sebagai kawasan perkotaan dan ibukota kabupaten, didorong menjadi pusat pelayanan pemerintahan dan jasa yang kompetitif dan berdaya saing.

6. Kawasan Poros Utama

Memiliki posisi sebagai urat nadi distribusi sumber – sumber perekonomian dan jasa, didorong untuk penguatan amenities publik serta peningkatan infrastruktur jalan Padang – Mandeh – Painan – Bengkulu dan Jambi untuk aksesibilitas transportasi dari dan menuju Pesisir Selatan

Gambar 3.9 Pemetaan Kewilayahan Kawasan Strategis Kabupaten Pesisir Selatan

Sumber : RPJPD Kab. Pessel 2025–2045

Proyek strategis daerah untuk periode 2025-2029 berdasarkan pembagian 6 kawasan strategis tersebut diatas adalah sebagai berikut.

Tabel 3.13 Daftar Proyek Strategis Daerah

Proyek Strategis Daerah	
A. Terwujudnya Kawasan Strategis Berbasis Pemetaan Kewilayahan	
Kawasan Utara	1 Pengembangan kawasan strategis pariwisata berkelas dunia, Mandeh dan sekitarnya (KSPN Pesisir Selatan)
	2 Pengembangan kawasan Pelabuhan Panasahan Painan
	3 Pengembangan kawasan strategis pariwisata Carocok Painan dan Sekitarnya
Kawasan Tengah	1 Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Berkelanjutan
	2 Pengembangan Wisata Pantai (<i>Mass Family Ecotourism</i>)
Kawasan Poros utama	Peningkatan Ruas Jalan :
	- Padang–Mandeh–Painan - Padang–Painan–Bengkulu – Tapan–Batas Jambi
Kawasan Ibukota Kabupaten	Penguatan Kota Painan sebagai Pusat Pelayanan Pemerintahan dan Jasa
Kawasan Timur	1 Penguatan Basis Agrikultur Berkelanjutan
	2 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perhutanan Sosial dan Hutan Kemitraan
	3 Industri Pertanian (Agroindustri) Berkelanjutan
Kawasan Selatan	1 Pemantapan menuju Kota Satelit Tapan
	2 Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut
	3 Pemantapan persiapan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)/ Pemekaran Kabupaten
	4 Pengembangan Integrasi Kelapa Sawit dan Ternak Sapi
	5 Persiapan Pengembangan Pelabuhan Laut
	6 Pengembangan Daya Tarik Wisata Budaya Mande Rubiah dan Kesultanan Inderapura
	7 Fasilitasi Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan
B. Terwujudnya Infrastruktur Dasar yang Inklusi dan Berkualitas	
1. Fasilitasi Penuntasan Kawasan Kumuh	
2. Fasilitasi Penyediaan Akses Sanitasi Aman	
3. Fasilitasi Penyediaan Akses Air Minum Aman	



Proyek Strategis Daerah
4. Penyediaan Rumah Layak Huni
C. Terwujudnya SDM yang Berdaya Saing
1. Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian
2. Peningkatan Kapasitas SDM Kepariwisata dan Ekonomi kreatif
D. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas
1. Pengelolaan sumber daya sampah menuju ekonomi sirkular
2. Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim dan kebencanaan
E. Terwujudnya Aparatur Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas
Penerapan meritokrasi manajemen ASN

3.6 Program Prioritas Pembangunan

Pemerintah daerah menetapkan program prioritas pembangunan yang strategis untuk mewujudkan visi berkelanjutan dan inklusif, melalui sinergi sektor dan pemangku kepentingan. Fokus utama mencakup peningkatan infrastruktur, SDM berkualitas, ekonomi lokal kompetitif, serta tata kelola bersih dan akuntabel. Dengan langkah terukur, program ini menargetkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan capaian RPJMD.

3.6.1. Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk Mencapai Visi dan Misi

Program Prioritas Pembangunan Daerah disusun sebagai langkah strategis untuk memastikan pencapaian visi dan misi secara terarah dan berkelanjutan. Program ini mencerminkan kebutuhan masyarakat, tantangan pembangunan, serta potensi unggulan daerah. Melalui penetapan program prioritas, pemerintah daerah dapat memfokuskan sumber daya dan memperkuat sinergi lintas sektor untuk menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, program prioritas menjadi pedoman utama dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Berikut program prioritas pembangunan daerah untuk mencapai visi dan misi.



Visi : PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN

Tabel 3.14 Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk Mencapai Visi dan Misi

Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
MISI 1 MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS				
Terwujudnya Birokrasi Yang Efisien, Adil, Dan Berkinerja Tinggi		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
Meningkatnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa		1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (Angka) 2. Indeks Reformasi Hukum (Indeks)		
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	1. Predikat Zona Integritas Perangkat Daerah (Predikat) 2. Nilai MCP (Monitoring Center For Prevention (Nilai)	6.01.03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	PD pengampu Urusan Penunjang Unsur Pengawasan
	Meningkatnya Kualitas Persidangan Dan Kajian Peraturan Perundang–Undangan	1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N 2. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	PD pengampu Urusan Pemerintahan Umum
	Meningkatnya Kualitas Penganggaran Dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
		Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK (Nilai)	6.01.03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	PD pengampu Urusan Penunjang Unsur Pengawasan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Berdaya Saing		1. Nilai Sakip (Angka) 2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Indeks Pemerintah Digital 3. Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) 4. Indeks Inovasi Daerah (Indeks) 5. Indeks Merit (Indeks)		
	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Dijadikan Sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan	5.05.02 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	PD Pengampu Unsur Penelitian dan Pengembangan
	Meningkatnya Kajian Yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti Dalam Pengembangan Potensi Unggulan Yang Termanfaatkan Dalam Kebijakan Pembangunan		



Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Dalam Pengembangan Potensi Unggulan	Daerah		
	Meningkatnya Kajian Yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti Dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		
	Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis Dan Supervisi Terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian Dan Penerapan Di Daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis Dan Supervisi Terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian Dan Penerapan Di Daerah		
	Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan	5.05.03 Program Riset Dan Inovasi Daerah	
	Meningkatnya Kajian Yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti Dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah		
	Meningkatnya Kajian Yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti Dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah		
	Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis Dan Supervisi Terkait Riset Dan Inovasi Di Daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis Dan Supervisi Terkait Riset Dan Inovasi Di Daerah		
	Meningkatnya Jangkauan Dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (%)	2.16.02 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya Kajian Yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Pengembangan Potensi Unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti Dalam Pengembangan Potensi Unggulan Yang Termanfaatkan Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	5.05.02 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	PD Pengampu Unsur Penelitian dan Pengembangan
	Meningkatnya Kajian Yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti Dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	5.05.03 Program Riset Dan Inovasi Daerah	



Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Kajian Yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti Dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	5.05.02 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
	Meningkatnya Kajian Yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti Dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	5.05.03 Program Riset Dan Inovasi Daerah	
	Meningkatnya Kualitas Analisis Kebutuhan, Perancangan, Pengembangan Dan Evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan Dan Pelatihan Yang Dilaksanakan (%)	5.04.02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	PD pengampu Unsur Pendidikan dan Pelatihan
	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan Yang Sesuai Dengan Formasi (%)	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	PD Pengampu Unsur Penunjang Bidang Kepegawaian
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo (%) Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi (%)	2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai Dengan SKP Bernilai Baik (%)	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	PD Pengampu Unsur Penunjang Bidang Kepegawaian
	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan Yang Sesuai Dengan Formasi		
	Meningkatnya Pengembangan	Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya		
	Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai Dengan Kompetensinya		
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD Dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	PD Pengampu Unsur Penunjang Bidang Perencanaan
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD Dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia (Persentase)		
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD Dengan Renja PD Pada Bidang Perekonomian Dan SDA (Persentase)		



Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD Dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)		
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Dan Evaluasi Kinerja	Persentase Peningkatan Nilai Sakip Pada Komponen Pengukuran Kinerja (%)		
	Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial Dan Fungsional	Persentase Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial Dan Fungsional (%)	5.04.02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	PD pengampu Unsur Pendidikan dan Pelatihan
	Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)		
	Meningkatnya Layanan Penjaminan Mutu, Pengelolaan Tugas Belajar Serta Sertifikasi Kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (%)		
	Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan (Persentase)	5.05.03 Program Riset Dan Inovasi Daerah	
	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	PD Pengampu Unsur Penunjang Bidang Kepegawaian
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Persentase Kinerja Bidang Yang Tercapai (%)	5.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PD Pengampu Administrasi Umum Pemerintahan
		Peningkatan Nilai Akip Perangkat Daerah (%)	5.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai Dengan Kompetensinya (%)	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	PD Pengampu Unsur Penunjang Bidang Kepegawaian
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pelaporan	1. Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)		
		2. Rasio Pajak Daerah Terhadap Pdrb ((%))		
		Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	PD Pengampu Unsur Penunjang Bidang Keuangan
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%)		
	Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi Dan Pelaporan	1. Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD (%)	5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	



Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		2. Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)		
		3. Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)		
		4. Deviasi Realisasi Pad Terhadap Anggaran Pad Dalam APBD (%)		
	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	1. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures) (%)	5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
		2. Rasio Belanja Pegawai Diluar Guru Dan Tenaga Kesehatan (%)		
		3. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)		
		4. Persentase Belanja Pegawai Di Luar Tunjangan Guru Yang Dialokasikan Melalui TKD (%)		
	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	5.02.03 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Aset Management (%)		
	Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	1. Persentase Penurunan Silpa (%)	5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
		2. Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya (%)		
		3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)		
		4. Persentase Kepemilikan NPWP (%)		
	Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Rasio PAD (%)		
Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Unggul		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)		
1. Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pendidikan Yang Berkarakter		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)		



Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Kualitas Dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Yang Diterbitkan / Diperbaharui (%)	1.01.05 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum	
	Meningkatnya Mutu Dan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Pendidikan	1. Indeks Pemerataan Guru (%) 2. Persentase Guru Yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)	1.01.04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	1. Persentase Anak Usia 7–12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Sekolah Dasar / Aps Sd (%)	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	
		2. Persentase Anak Usia 13–15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama / Aps Smp (%)		
		3. Persentase Anak Usia 5–6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Paud / APS PAUD (%)		
		4. Persentase Anak Usia 7–18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan / Aps Kesetaraan (%)		
	Terlestarikannya Bahasa Dan Sastra Daerah	Persentase Pengembangan Bahasa Dan Sastra (%)	1.01.06 Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	
	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Nilai)	2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan	
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)		
	2. Meningkatkan Keterampilan Dan Daya Saing Tenaga Kerja		1. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.07.05 Program Hubungan Industrial
2. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Perkapita (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)				
3. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja Di Sektor Formal ((%))				
Meningkatnya Pekerja Indonesia Yang Terlindungi		1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)		
		2. Jumlah Pekerja Pada Perusahaan Yang Menerapkan Perlindungan Hak – Hak Pekerja Dan Dialog Sosial (Orang)		
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja		1. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	2.07.04 Program Penempatan Tenaga	



Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
3. Meningkatnya Kompetensi Dan Daya Saing Pemuda Di Berbagai Bidang	Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	2. Persentase Disabilitas Bekerja Di Sektor Formal (%)	Kerja	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja (%)	2.07.02 Program Perencanaan Tenaga Kerja	
	Indeks Pembangunan Pemuda (Indeks)			
	Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	1. Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
		2. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%)		
4. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pembudayaan Dan Prestasi Olahraga	Jumlah Atlet Yang Masuk Pelatda Dan Pelatnas (Orang)	2.19.03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Opd Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepramukaan (Persentase)	2.19.04 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
	Umur Harapan Hidup (Tahun)			
	Meningkatnya Kualitas Dan Distribusi Institusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Dari Lintas Sektor Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Daerah (%)	1.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
		2. Persentase Penerbitan Dan Pemenuhan Komitmen Sppirt Sesuai Standar (%)		
		3. Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman (%)		
		4. Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman Dan Bermutu (%)		
		5. Persentase Apotek Dan Toko Obat Yang Mampu Memelihara Persyaratan Perizinan (%)		
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan Dan Masyarakat	1. Prevalensi Obesitas > 18 Tahun (%)	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Perangkat Daerah
		2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%)		Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		3. Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%)		
		4. Persentase Lanjut Usia Yang Mandiri (%)		



Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		5. Prevalensi Depresi Pada Usia Diatas 15 Tahun (%)		
		6. Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (%)		
		7. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)		
		8. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna (%)		
		9. Persentase Merokok Penduduk 10–21 Tahun (%)		
		10. Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)		
		11. Cakupan Penemuan Kasus TB (Angka)		
	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Diberdayakan (%)	1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Meningkatnya Mutu Dan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kesehatan	1. Persentase Named Nakes Yang Ditingkatkan Mutunya (%)	1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		2. Persentase Puskesmas Dengan Sdmk Sesuai Standar (%)		
		3. Persentase Rs Pemerintah Dengan Dokter Spesialis Sesuai Standar (%)		
		4. Rasio Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Medis Terhadap Populasi (Rasio)		
Misi 3 Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan Dan Destinasi Wisata Unggul Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera				
Terwujudnya Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Sektor Unggulan Dan Ekonomi Kreatif		1. Pertumbuhan Ekonomi(%)		
		2. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Rp Juta)		
		3. Tingkat Inflasi (%)		
1. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Penunjang Sektor Unggulan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Angka)		
	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman (%)	1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan



Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Kapasitas Air Baku (%)	1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Penataan Ruang
	Meningkatnya Kemantapan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan	1. Persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	
		2. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota (%)		
	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi (Angka)	1.03.11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik (%)	1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung	
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman Dalam Kondisi Baik	1.03.07 Program Pengembangan Permukiman	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	1. Konektivitas Laut (Unit)	2.15.03 Program Pengelolaan Pelayaran	
		2. Frekuensi Keterlayanan Transportasi Laut (Angka)		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	1. Konektivitas Darat (Persentase)	2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
		2. Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (Persentase)		
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Di Daerah Kabupaten (%)	1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase	Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		
Meningkatnya Penataan Bangunan Dan Lingkungan	Persentase Kesesuaian Bangunan Dan Lingkungannya Terhadap Dokumen RTBL (%)	1.03.09 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya		
2. Meningkatkan Produktivitas Dan Kualitas Pangan		1. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan (Juta/Orang) (Angka)		
		2. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan (%) (%)		



Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya Distribusi Dan Kualitas Sarana Pertanian		1. Indeks Pertanaman (Angka)	3.27.03 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		2. Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Ha)		
		3. Jumlah Luas Layanan Irigasi Yang Direhabilitasi Dan Ditingkatkan (Hektar)		
		1. Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
		2. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)		
		3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)		
		4. Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun (Kw/Ha)		
		5. Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)		
		1. Persentase Sdm Penyuluh Pertanian Yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani Yang Dibentuk Dan Beroperasi (Persentase)		
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian		3. Persentase Penyuluh Pertanian Yang Memiliki Nilai Evaluasi Kinerja Baik (%)		
Meningkatnya Kualitas Dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian		Persentase Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan (Persentase)	3.27.06 Program Perizinan Usaha Pertanian	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
Meningkatnya Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		1. Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	3.27.05 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		2. Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)		
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		1. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	3.27.04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		2. Persentase Wilayah Yang Terkendali Dari Penyakit Hewan Menular Strategis (%)		
		3. Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)		



Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		4. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan Yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)		
	Meningkatnya Kelancaran Distribusi Dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1. Persentase Rata Rata Ketersediaan Stok Bahan Kebutuhan Pokok di pasar Rakyat Dan Bahan Kebutuhan Penting Lainnya (%) 2. Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting/ Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (%)	3.30.04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
	Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan Dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan Yang Difasilitasi (Persentase)	3.30.02 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	
	Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan Dan Distribusi Barang Yang Efisien, Merata Dan Terintegrasi	1. Persentase Sarana Perdagangan Yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase) 2. Jumlah Pasar Menuju Kriteria Sni (Unit)	3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
	Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Berorientasi Ekspor	1. Jumlah Dokumen Ekspor Yang Difasilitasi (Dokumen) 2. Nilai Ekspor Barang (Milyar Rupiah)	3.30.05 Program Pengembangan Ekspor	
	Meningkatnya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1. Persentase Promosi Produk Lokal Yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase) 2. Jumlah Jenis Komoditi Unggulan (Jenis)	3.30.07 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
	Meningkatnya Tertib Niaga Dan Mutu Produk	1. Jumlah Pasar Tertib Ukur (Unit) 2. Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	3.30.06 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
	Meningkatnya Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Persyaratan Mutu Dan Keamanan Pangan (%)	2.09.05 Program Pengawasan Keamanan Pangan	
	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1. Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase) 2. Persentase Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Aktif (%)	2.09.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	
	Meningkatnya Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Persentase Konsumsi Protein (%) 2. Angka Ketersediaan Energi (Kg/Kap/Th)	2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan	



Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
3. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		3. Angka Ketersediaan Protein (Gram/Kapita/Hari)	Masyarakat	
		4. Persentase Konsumsi Energi (%)		
		Indeks Daya Saing Daerah (Angka)		
	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan (%)	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
		2. Tingkat Hunian Akomodasi (%)		
		3. Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara Yang Datang Ke Kabupaten/Kota (%)		
	Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Orang)	3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata	
		2. Jumlah Wisatawan Mancanegara (Orang)		
		3. Jumlah Hotel Berbintang (Angka)		
		4. Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)		
	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1. Persentase Pelaku Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
		2. Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Sesuai Standar (%)		
	Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	1. Jumlah Produk/Jasa Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya (Produk)	3.26.04 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
		2. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)		
		3. Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)		
	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi (Milyar Rupiah)	2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi (%)	2.18.03 Program Promosi Penanaman Modal	



Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Angka)	2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Terkendalnya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha (Angka)	2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
	Meningkatnya Pemanfaatan Dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.06 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
	Meningkatnya Kapasitas UMKM Yang Tangguh Dan Mandiri	1. Persentase Usaha Mikro Yang Bertransformasi Dari Informal Ke Formal (%) 2. Pertumbuhan Wirausaha (%)	2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	2.17.04 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	2.17.02 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	
	Meningkatnya Pembinaan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Menindaklanjuti Rekomendasi Pengawasan (%)	2.17.03 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	
	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas (%)	2.17.06 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	
	Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan Dan Ekspor (%)	2.17.08 Program Pengembangan UMKM	
	Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri Yang Diterbitkan (Persentase)	3.31.03 Program Pengendalian Izin Usaha Industri	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, Dan Terkini (Persentase)	3.31.04 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
	Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	1. Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Dan Kawasan Industri (Persentase) 2. Persentase Peningkatan Jumlah Ikm/Kelompok Ikm Di Sentra (%) 3. Persentase Inovasi Industri Yang Diterapkan (%)	3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	
	MISI 4 MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG HARMONIS, ADIL DAN INKLUSIF			
Terwujudnya Ketahanan		1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (Ipk)(Indeks)		



Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Sosial Dan Budaya Masyarakat		2. Risiko Penduduk Terkena Kejahatan Per 100.000 Penduduk(Orang) 3. Indeks Kerukunan Umat Beragama(Indeks)		
Meningkatnya Keharmonisan Sosial Berbasis Keluarga		1. Indeks Pembangunan Keluarga (Angka) 2. Indeks Ketimpangan Gender (Ikg) (Angka)		
	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan (%)	8.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Umum
	Meningkatnya Etika Dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik (%)	8.01.03 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
	Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	8.01.04 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
	Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Yang Diselesaikan	Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan (%)	8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efisien, Akuntabel Dan Berdaya Saing Melalui Urusan Sekretariat Daerah	1. Efektivitas Kerjasama Daerah (%) 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase) 3. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Kesejahteraan Rakyat (%)	4.01.02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (%)	2.22.04 Program Pembinaan Sejarah	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional Yang Dilestarikan Dan Dikembangkan (%)	2.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)	2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan	



Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Warisan Budaya Yang Dilestarikan	1. Persentase Warisan Budaya Yang Dilestarikan (%) 2. Persentase Cagar Budaya Dan Warisan Tak Benda Yang Ditetapkan (%)	2.22.05 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	
	Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS		1.05.02 Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada	Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan	1.05.02 Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1. Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan (Persentase) 2. Jumlah Sosialisasi Penyuluhan Perda Dan Perkada (Angka) 3. Jumlah ASN Ikut Diklat PPNS, Kebutuhan Linmas Nagari, Kecamatan Dan Kabupaten (Angka) 4. Jumlah Perda Dan Perkada (Angka) 5. Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan (%) 6. Jumlah Kasus Gangguan, Respon Cepat, Penanganan Kasus, Penguatan Operasi Dan Patroli, Partisipasi Masyarakat (Angka) 7. Jumlah Operasi Trantibum Yang Dilaksanakan (Angka) 8. Jumlah Pengamanan Pejabat Negara, Event, Objek Vital Dan Hari Tertentu (Angka)	1.05.02 Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat		
	Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Dan Tppo Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 Program Perlindungan Perempuan	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan Dan Anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Yang Berperspektif Gender Dan Hak Anak Sesuai Standar (Angka)	2.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	



Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender Dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender Dan Anak Dalam Perencanaan, Evaluasi Dan/Atau Penyusunan Kebijakan (%)	2.08.05 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	
	Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Angka)	2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
	Meningkatnya Pencegahan Dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase) 2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Angka)	2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak	
	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (Ks)	1. Indeks Lansia Berdaya (Angka) 2. Indeks Pengasuhan Keluarga Yang Memiliki Remaja (Indeks) 3. Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	2.14.04 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Calon Pengantin Mendapatkan Pemeriksaan Kesehatan (%) 2. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (MCPR) (%) 3. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (%) 4. Proporsi Kebutuhan KB Yang Terpenuhi Menurut Alat / Cara KB Modern (%) 5. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan (%) 6. Calon Pengantin Mendapatkan Bimbingan Perkawinan Dengan Materi Pencegahan Stunting (%) 7. Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
	Terkendalnya Pertambahan Jumlah Penduduk	1. Angka Kelahiran Remaja Umur 15–19 Tahun (Age Fertility Rate/Asfr 15–19) (%) 2. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) (Indeks)	2.14.02 Program Pengendalian Penduduk	



Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pemerataan Pembangunan Ekonomi		3. TFR (Angka Kelahiran Total) (%)	1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
		1. Rasio Gini (Indeks)		
		2. Tingkat Kemiskinan (%)		
	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	1. Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial Dan/Atau Relawan Sosial Yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten Pada Masa Tanggap Darurat Dan Pasca Bencana Sesuai Standar (%)		
		2. Persentase Sdm Pekerja Sosial Yang Meningkatkan Kompetensinya Dalam Pelayanan Sosial (%)		
		3. Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial Yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Di Luar Panti Rehabilitasi Sosial (%)		
		4. Persentase Lembaga Di Bidang Kesejahteraan Sosial Yang Meningkatkan Kualitasnya Dalam Pelayanan Sosial (%)		
		5. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial Yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Di Luar Hiv/Aids Dan Napza (%)		
	Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	1. Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan		
		2. Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani		
	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	1. Persentase Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)		
		2. Indeks Peranan Sosial (Angka)		
		3. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)		
		4. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Di Luar Hiv/Aids Dan Napza Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti (%)		
		5. Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Angka)		



Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		6. Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)		
		7. Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)		
		8. Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Angka)		
	Meningkatnya Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1. Persentase Penerima Manfaat Yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (%)	1.06.05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
		2. 2Persentase Daerah Yang Melaksanakan Pengelolaan Dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)		
		3. Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar (Angka)		
		4. Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi (Angka)		
		5. Persentase Keluarga Miskin Dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial Yang Tergraduasi Dari Kemiskinan (%)		
		6. Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)		
	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan / Atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat Dan Dan Setelah Tanggap Bencana (%)	1.06.06 Program Penanganan Bencana	
		2. Persentase Masyarakat Di Daerah Rawan Bencana Yang		
		3. Meningkatkan Kesiapsiagaannya (%)		
		4. Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)		
	Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman Yang Sudah Dilengkapi Psu (Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum) (Persentase)	1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kabupaten/Kota Ditangani (%)	1.04.03 Program Kawasan Permukiman	
	Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana Dan Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (%)	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	

Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Terwujudnya Kemandirian Desa Dalam Pembangunan Dan Pelayanan Masyarakat		Persentase Desa Mandiri (%)		
	Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (%)	2.13.03 Program Peningkatan Kerjasama Desa	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan	1. Ketersediaan Program Pemanfaatan Pekarangan Untuk Peningkatan Asupan Gizi Di Desa Dan Kelurahan (Desa)	2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	
		2. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)		
		3. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa Dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)		
	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%) 2. Persentase Aparatur Desa Dan Anggota BPD Yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
	Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%)	2.13.02 Program Penataan Desa	
	Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi Yang Dilaksanakan (Persentase)	3.32.02 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transrnigrasi yang Berkembang	3.32.03 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Kapasitas Transmigran Dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1. Persentase Transmigran Yang Dibina Dan Diberdayakan (Persentase)	3.32.04 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	
		2. Persentase Tenaga Kerja Produktif Di Kawasan Transmigrasi (%)		
		3. Pertumbuhan Jumlah Unit Usaha Ekonomi Di Kawasan Transmigrasi (%)		
MISI 5 : MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LESTARI, ADAPTIF DAN TANGGUH BENCANA				
Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim		1. Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
		2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Iklh) (Poin)		
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan		Indeks Kualitas Lahan (Indeks)		



Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan Untuk Memitigasi Dampak Krp	Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan Untuk Memitigasi Dampak Krp	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Meningkatnya Kapasitas Mha Dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Persentase MHA Yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.11.07 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	
	Meningkatnya Kapasitas Sdm Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup Yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2.11.08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
	Meningkatnya Kepatuhan Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan Yang Ditetapkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
	Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Berkoperasi (Persentase)	2.11.09 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
	Meningkatnya Penanganan B3 Dan Limbah B3	Persentase Limbah B3 Yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	
	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
	Menurunnya Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Udara (Indeks) 2. Indeks Kualitas Air (Indeks) 3. Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan		1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (Poin)		
		2. Indeks Kualitas Udara (Indeks)		
		3. Indeks Kualitas Air (Indeks)		

Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Ikps) (Poin)	2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana Dan Adaptasi Perubahan Iklim		Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi Dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	1. Jumlah Sosialisasi Yang Dilaksanakan Dan Relawan Kebakaran Yang Terbentuk di setiap Nagari (Angka)	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	
		2. Jumlah Kejadian Kebakaran Yang Tertangani Pertahun (Angka)		
		3. Jumlah Pos Pemadam Kebakaran Dan Alat Pemadam Pompa Portable Di Tempat Yang Jauh Dari Jangkauan Pos Damkar (Angka)		
		4. Jumlah Kejadian Non Kebakaran Yang Tertangani (Angka)		
		5. Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)		
		6. Waktu Tanggap (Respon Time) Penanganan Kebakaran (Menit)		
	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Kor ban Kebakaran	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran	
	Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	
	Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat	Persentase Korban Bencana Yang ditangani (%)		



3.6.2. Dukungan Program Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025–2029

Dukungan program prioritas daerah terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025–2029 yang tertuang dalam Asta Cita merupakan langkah penting untuk memastikan keselarasan arah pembangunan daerah dan nasional. Agar kontribusi daerah semakin optimal, program prioritas perlu disinergikan dengan urusan pemerintahan daerah, sehingga pelaksanaannya sesuai kewenangan dan mendukung pencapaian sasaran Asta Cita. Keterkaitan antara program prioritas daerah, Asta Cita, dan urusan pemerintahan daerah disajikan lebih lanjut dalam tabel berikut sebagai dasar penguatan integrasi perencanaan dan penganggaran.

Tabel 3.15 Kontribusi Program Pembangunan Daerah terhadap Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2025-2029

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN PEMERINTAHAN PENGAMPU
1	Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan HAM.	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Unsur Pemerintahan Umum
2	Memantapkan sistim pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat 2. Program Penanganan Kerawanan Pangan 3. Program Pengawasan Keamanan Pangan Bidang Pangan 4. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 6. Program penyuluhan pertanian 7. Program perizinan usaha pertanian 8. Program pengelolaan perikanan tangkap 9. Program pengelolaan perikanan budidaya 10. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Bidang Pangan Bidang Pertanian Bidang Kelautan dan Perikanan Bidang PUPR
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program pengelolaan dan pengembangan sistim drainase 3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ) 4. Program pemberdayaan UMKM 5. Program pengembangan UMKM 6. Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Bidang PUPR Bidang Perhubungan Bidang Koperasi dan UMKM



NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN PEMERINTAHAN PENGAMPU
	mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	7. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Bidang Pariwisata
		8. Program pemasaran pariwisata	
		9. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	
		10. Program Penatagunaan Tanah	Bidang Pertanahan
		11. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Bidang Komunikasi dan Informatika
		12. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
4	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	1. Program pengelolaan pendidikan	Bidang Pendidikan
		2. Program pendidik dan tenaga kependidikan	
		3. Program pengembangan kurikulum	Bidang Perpustakaan
		4. Program Pembinaan Perpustakaan	
		5. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Bidang Kesehatan
		6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Bidang Kepemudaan dan Olahraga
		7. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	
		8. Program rehabilitasi sosial	Bidang Sosial
		9. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Bidang PPr dan Perlindungan Anak
		10. Program perlindungan perempuan	Bidang Dalduk dan KB
		11. Program pengendalian penduduk	
		12. Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Bidang Tenaga Kerja
		13. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Bidang Dukcapil
		14. Program Pendaftaran Penduduk	
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	1. Program perencanaan dan pembangunan industri	Bidang Perindustrian
		2. Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/ kota	
		3. Program pengelolaan sistim informasi industri nasional	
		4. Program promosi penanaman modal	Bidang Penanaman Modal
		5. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	
		6. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Bidang Perdagangan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN PEMERINTAHAN PENGAMPU
		Perdagangan	
		7. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan ekonomi	1. Program pengembangan perumahan 2. Program kawasan permukiman 3. Program penataan desa 4. Program administrasi pemerintahan desa 5. Program Kerjasama Desa 6. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bidang Transmigrasi
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	1. Program penyelenggaraan statistik sektoral 2. Program pengelolaan arsip 3. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 4. Program Administrasi Umum 5. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 6. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 7. Program pengelolaan keuangan daerah 8. Program kepegawaian daerah 9. Program Pengembangan SDM 10. Program penelitian dan pengembangan daerah 11. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Bidang Statistik Bidang Kearsipan Bidang Persandian Unsur pendukung urusan pemerintahan (Setdakab) Unsur pendukung urusan pemerintahan (Set. DPRD) Unsur Perencanaan Unsur Keuangan Unsur Kepegawaian Unsur Diklat Unsur Litbang Unsur Pengawasan
8	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 2. Program pengembangan kebudayaan 3. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya 4. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Bidang Lingkungan Hidup Bidang Kebudayaan Bidang Trantibum dan Linmas

3.6.3. Dukungan Program Pembangunan Daerah Program Strategis Nasional (ProSn)

Proyek strategis merupakan rangkaian pembangunan prioritas yang dirancang untuk memberi dampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Proyek ini difokuskan pada sektor–sektor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas, serta meningkatkan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.



Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan berdampak signifikan untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara Program Strategis Nasional (ProSN) merupakan penerjemahan PSN memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah. Berikut indikasi PSN dan ProSN.

Tabel 3.16 Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional dan
Program Strategis Nasional Tahun 2025–2029

No	Program Strategis Nasional (Pro Sn)	Proyek/Kegiatan	Program Prioritas	Bidang/Urusan Penanggungjawab
1	PENANGGULAN GAN KEMISKINAN	1. Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	- Program Pengelolaan Pendidikan - Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - Program Pemberdayaan Sosial - Program Rehabilitasi Sosial - Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial - Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja - Program Pengelolaan Profil Kependudukan - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Program Peningkatan Kerjasama Desa - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat - Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) - Program Pengembangan UMKM - Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Bidang Pendidikan Bidang Kesehatan Bidang Sosial Bidang Tenaga Kerja Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bidang Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Bidang Dalduk dan KB Bidang Koperasi, UKM Bidang Kelautan dan Perikanan Bidang Pariwisata Bidang PUPR



No	Program Strategis Nasional (Pro Sn)	Proyek/Kegiatan	Program Prioritas	Bidang/Urusan Penanggungjawab
			- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya - Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh - Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) - Program Kawasan Permukiman - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan - Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi - Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Program Perekonomian Dan Pembangunan - Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah - Program Riset Dan Inovasi Daerah	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Bidang Pertanian Bidang Perdagangan Bidang Perindustrian Unsur Pemerintahan Unsur Perencanaan Unsur Litbang
	2.	Sekolah Rakyat	- Program Pendidik Dan Tenaga Pendidikan - Program Pengendalian Perizinan Pendidikan - Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Bidang Pendidikan Bidang Pertanahan
	3.	Pembangunan 3 juta rumah	- Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya - Program Pengembangan Permukiman - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang - Program Pengembangan Perumahan - Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) - Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

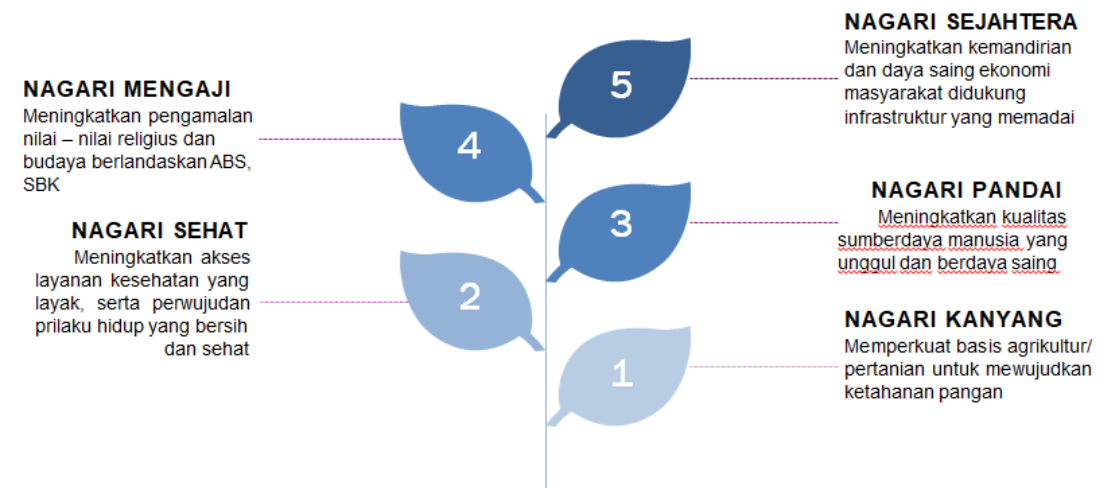


No	Program Strategis Nasional (Pro Sn)	Proyek/Kegiatan	Program Prioritas	Bidang/Urusan Penanggungjawab
Dan Kawasan Permukiman				
2	KETAHANAN PANGAN	4. Pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah	- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Bidang Pangan
			- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Bidang Pertanian
			- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			- Program Penyuluhan Pertanian	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
3	KESEHATAN UNTUK SEMUA	5. Jaminan Kesehatan Nasional	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
		6. Makan Bergizi Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
4	PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN	7. Pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah	Program Pengelolaan Pendidikan	Bidang Pendidikan
5	PERTUMBUHAN EKONOMI	8. Pengendalian inflasi	- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Bidang Perdagangan
			- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Unsur Pemerintahan Bidang Pertanian
			- Program Perekonomian Dan Pembangunan	
			- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Unsur Keuangan
			- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			- Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
		9. Percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih	- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
			- Program Penguatan Badan Hukum Koperasi	
			- Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
			- Program Administrasi Pemerintahan Desa	
			- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	
		10. Kemudahan Perizinan di Daerah	- Program Pelayanan Penanaman Modal	Bidang Penanaman Modal
			- Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	



3.6.4. Program Unggulan PRO RAKYAT

Dalam upaya mewujudkan sasaran utama pembangunan serta tujuan dan sasaran misi pembangunan tersebut, terdapat 5 program Pro Rakyat yang menjadi janji politik Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan selama pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024. Program Pro Rakyat tersebut merupakan program yang menyentuh langsung atas persoalan ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat. Selanjutnya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah secara terarah, terukur, dan berkesinambungan, penyusunan Program Unggulan Bupati Pro Rakyat, diformulasikan sebagai rangkaian inisiatif strategis yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program unggulan ini tidak hanya merepresentasikan komitmen pemerintah daerah dalam menjawab berbagai isu prioritas, tetapi juga menjadi instrumen utama untuk mengakselerasi capaian pembangunan daerah sesuai dengan amanat RPJMD. Lima Pro Rakyat selengkapnya digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.10. 5 Program Pro Rakyat

Agar implementasi program dapat berjalan efektif, setiap program unggulan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana aksi yang sistematis, disertai indikator kinerja dan target tahunan yang jelas. Rencana aksi tersebut menjadi pedoman operasional bagi perangkat daerah dalam mengintegrasikan langkah-langkah strategis ke dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, target yang ditetapkan berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian, sekaligus memastikan bahwa progres pembangunan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.

Berikut disajikan tabel rencana aksi dan target dari setiap Program Unggulan Pro Rakyat sebagai acuan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah selama periode perencanaan.



Tabel 3.17 Rencana Aksi dan Target Pro Rakyat

NO	PROGRAM	RENCANA AKSI	BASELINE		TARGET				LOKASI	Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	NAGARI KANYANG	Gerakan tanam padi serentak	IP 2 Kali	IP 2 Kali	IP 2 Kali	IP 2 Kali	IP 3 Kali	IP 3 Kali	Kab. Pesisir Selatan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Jumlah lahan yang ditanami (serentak)	2.000 Ha	2.500 Ha	3.000 Ha	3.500 Ha	4.000 Ha	4.500 Ha	4.500 Ha	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Budidaya komoditi unggulan :								
		- Manggis	-	30 Ha	35 Ha	40 Ha	45 Ha	50 Ha	Koto XI Tarusan, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, dan Linggo Sari Baganti	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		- Durian Premium	-	30 Ha	35 Ha	40 Ha	45 Ha	50 Ha	Koto XI Tarusan, Bayang, IV Jurai, dan Batang Kapas	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		- Kopi	-	20 Ha	25 Ha	30 Ha	35 Ha	40 Ha	Bayang Utara, Ranah Pesisir, Pancung Soal, BASABA Tapan, dan Rahul Tapan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		- Kelapa dalam	-	20 Ha	25 Ha	30 Ha	35 Ha	40 Ha	Koto XI Tarusan, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Air pura, dan Pancung Soal	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Budidaya tanaman pangan lainnya :								
		- Jagung	10.000 Ha (APBN)	100 Ha	150 Ha	200 Ha	250 Ha	300 Ha	Bayang, Ranah Pesisir, Airpura, Pancung Soal, Basaba Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, dan Lunang	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		- Kacang tanah	0 Ha	5 Ha	10 Ha	15 Ha	20 Ha	25 Ha	Bayang Utara	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian



NO	PROGRAM	RENCANA AKSI	BASELINE		TARGET				LOKASI	Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	-	Pisang	1 Ha (APBN)	5 Ha	10 Ha	15 Ha	20 Ha	25 Ha	Koto XI Tarusan, IV Jurai, Batang Kapas, Sutura, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Air pura, Pancung Soal, dan Basaba Tapan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Budidaya sumber pangan hewani ; sapi, ayam, telur, ikan.								PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
	-	Sapi (Pengadaan Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan)	1450 Dosis	12000 Dosis	12000 Dosis	12000 Dosis	12000 Dosis	12000 Dosis	Kab. Pesisir Selatan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
	-	Budidaya Itik Bayang (Pemberdayaan Kelompok Penangkar Itik Bayang)	1.000 ekor (APBDP)	5.000 Ekor	5.000 Ekor	5.000 Ekor	5.000 Ekor	5.000 Ekor	Kab. Pesisir Selatan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
	-	Ikan (perikanan darat) (lele, nila dan Gurame)	0	10 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	Kab. Pesisir Selatan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
		Pemanfaatan lahan pekarangan rumah	Seluruh Nagari	Seluruh Nagari	Seluruh Nagari	Seluruh Nagari	Seluruh Nagari	Seluruh Nagari	Kab. Pesisir Selatan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Bhakti gotong royong untuk perbaikan irigasi (dan mengembangkan budaya kerja gotong royong.)	-	182 nagari	182 nagari	182 nagari	182 nagari	182 nagari	Kab. Pesisir Selatan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Pemantapan plakat ke sawah per nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	Kab. Pesisir Selatan (kecuali Silaut)	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Pemeliharaan irigasi	-	10,4 Km	15 Km	20 Km	25 Km	30 Km	Kab. Pesisir Selatan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Petani muda penggarap (1000 org selama 5 th)	825 Orang	850 Orang	900 Orang	925 Orang	950 Orang	1.000 Orang	Kab. Pesisir Selatan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian



NO	PROGRAM	RENCANA AKSI	BASELINE		TARGET				LOKASI	Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
4	NAGARI SEHAT	Berobat gratis (menggunakan KTP)/ <i>Universal Head Coverage</i> :								
		- Validasi data kepesertaan	100%						Kab. Pesisir Selatan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
		- UHC	91%	92.50%	94%	95.50%	97%	98.00%	Kab. Pesisir Selatan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Satu nagari satu faskes	90 nagari	100 nagari	120 nagari	140 nagari	160 nagari	182 nagari	Kab. Pesisir Selatan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Satu Nagari Satu Sarana Pemilahan/Pengolahan Sampah	45 nagari	100 nagari	182 nagari	182 nagari	182 nagari	182 nagari	Kab. Pesisir Selatan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		Tersedianya Pusat Olahraga Masyarakat	-	100 nagari	182 nagari	182 nagari	182 nagari	182 nagari	Kab. Pesisir Selatan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
3	NAGARI PANDAI	Biaya pendidikan gratis plus(Pemberian baju seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru)	-	Jenjang PAUD 354 Jenjang SD 412 Jenjang SMP 82	Jenjang PAUD 354 Jenjang SD 412 Jenjang SMP 82	Jenjang PAUD 354 Jenjang SD 412 Jenjang SMP 82	Jenjang PAUD 354 Jenjang SD 412 Jenjang SMP 82	Jenjang PAUD 354 Jenjang SD 412 Jenjang SMP 82	Kab. Pesisir Selatan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi								
		- jalur prestasi	5 orang	5 orang	10 orang	15 orang	20 orang	25 orang	Kab. Pesisir Selatan	Unsur Pendukung Sekretariat Daerah
		- jalur afirmasi	15 orang	10 orang	20 orang	30 orang	40 orang	50 orang	Kab. Pesisir Selatan	Unsur Pendukung Sekretariat Daerah
		- Pendidikan kesetaraan (penyelenggaraan paket A, B, C)	6406 orang	6209 orang	6100 orang	6000 orang	5900 orang	5800 orang	Kab. Pesisir Selatan	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan



NO	PROGRAM	RENCANA AKSI	BASELINE			TARGET			LOKASI	Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		Pengembangan kompetensi tenaga pendidik sesuai kebutuhan belajar peserta didik (jumlah guru yang mengikuti diklat pembelajaran mendalam)	-	8318 Tenaga pendidik	8318 Tenaga pendidik	8318 Tenaga pendidik	8318 Tenaga pendidik	8318 Tenaga pendidik	Kab. Pesisir Selatan	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		
		Penguatan basis literasi termasuk penguatan internet gratis di sekolah :										
		- Fasilitas pustaka nagari untuk e digital	21 pustaka	25 pustaka	28 pustaka	32 pustaka	35 pustaka	40 pustaka	Kab. Pesisir Selatan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan		
		- wifi gratis	25 titik	30 titik	35 titik	40 titik	45 titik	50 titik	Kab. Pesisir Selatan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika		
		- piloting sekolah pusat pembelajaran pengembangan bahasa)	1 kec 1 sekolah	1 kec 1 sekolah	1 kec 1 sekolah	1 kec 1 sekolah	1 kec 1 sekolah	1 kec 1 sekolah	Kab. Pesisir Selatan	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		
		Pendampingan berkualitas untuk pengembangan diri siswa terintegrasi dan terkoneksi :										
		- Komunitas pengembangan diri	-	2 komunitas	3 komunitas	4 komunitas	5 komunitas	6 komunitas	Kab. Pesisir Selatan	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		
		Optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK)	20 orang	100 orang	120 orang	140 orang	160 orang	180 orang	Kab. Pesisir Selatan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja		
		4	NAGARI MANGAJI	Meningkatkan pengamalan nilai-nilai religius dan budaya berlandaskan ABS SBK								
		-	Terbentuknya LPQ di setiap nagari		1/nagari	1/nagari	1/nagari	1/nagari	1/nagari	Kab. Pesisir Selatan	PD pengampu Unsur Pendukung Sekretariat Daerah	
	Anak usia sekolah wajib pandai baca tulis al quran		Seluruh peserta didik jenjang SD dan SMP	Seluruh peserta didik jenjang SD dan SMP	Seluruh peserta didik jenjang SD dan SMP	Seluruh peserta didik jenjang SD dan SMP	Seluruh peserta didik jenjang SD dan SMP	Kab. Pesisir Selatan	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			
	Insentif imam masjid dan guru mengaji		15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	Kab. Pesisir Selatan	PD pengampu Unsur Pendukung Sekretariat Daerah			



NO	PROGRAM	RENCANA AKSI	BASELINE		TARGET			LOKASI	Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab	
			2025	2026	2027	2028	2029			2030
5	NAGARI SEJAHTERA	Fasilitasi belajar silat, randai dan pantun adat		1 fasilitas/nagari	1 fasilitas/nagari	1 fasilitas/nagari	1 fasilitas/nagari	1 fasilitas/nagari	Kab. Pesisir Selatan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
		Peran ninik mamak, ulama dan bundo kanduang yang optimal kepesertaan BPJS Naker, data terpilah ninik mamak, ulama dan bundo kanduang		100%	100%	100%	100%	100%	Kab. Pesisir Selatan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Bantuan rumah Tidak layak huni	141 RLH	432 RLH/tahun	432 RLH /tahun	432 RLH /tahun	432 RLH /tahun	432 RLH /tahun	Kab. Pesisir Selatan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Aktivasi Kawasan sentra usaha pengolahan gambir, atsiri, beras dan pembangunan sentra pakan ternak								
		Gambir		21,6 ton/tahun	21,6 ton/tahun	21,6 ton/tahun	21,6 ton/tahun	21,6 ton/tahun	Kab. Pesisir Selatan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
		Atsiri		3 ton/tahun	3 ton/tahun	3 ton/tahun	3 ton/tahun	3 ton/tahun	Kab. Pesisir Selatan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
		Beras		3600 ton/tahun	3600 ton/tahun	3600 ton/tahun	3600 ton/tahun	3600 ton/tahun	Kab. Pesisir Selatan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
		Pakan Ternak		1 sentra	1 sentra	1 sentra	1 sentra	1 sentra	Kab. Pesisir Selatan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
		Pengembangan budidaya durian premium, jagung, kelapa, atsiri.	-	1 kawasan	2 kawasan	3 kawasan	4 kawasan	4 kawasan	Kab. Pesisir Selatan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Pemasaran produk lokal ekonomi kreatif mingguan	-	1 even/kec	1 even/kec	1 even/kec	1 even/kec	1 even/kec	Kab. Pesisir Selatan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
		Akses modal bagi Pengusaha UMKM	-	20 UMKM	50 UMKM	75 UMKM	100 UMKM	120 UMKM	Kab. Pesisir Selatan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil,



NO	PROGRAM	RENCANA AKSI	BASELINE		TARGET				LOKASI	Perangkat Daerah (PD) Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
										dan Menengah
		Pembinaan pengembangan usaha umkm	75 UMKM	100 UMKM	120 UMKM	140 UMKM	160 UMKM	180 UMKM	Kab. Pesisir Selatan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		Destinasi berkelas dunia		Taluk Sikulo Dan Gunung Nago (DED dan Master Plan)	Taluk Sikulo Dan Gunung Nago (DED dan Master Plan)	Taluk Sikulo Dan Gunung Nago (DED dan Master Plan)	Taluk Sikulo Dan Gunung Nago (DED dan Master Plan)	Taluk Sikulo Dan Gunung Nago (DED dan Master Plan)	Kec. Koto XI Tarusan dan Batang Kapas	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata



Bab
4

Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Daerah

RPJMD Tahun 2025-2029

4.1 Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah disusun sebagai instrumen operasional untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana diarahkan dalam RPJMD. Melalui program-program ini, setiap perangkat daerah menjalankan mandatnya secara terarah, terukur, dan saling terintegrasi, sehingga mampu memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan publik. Sebagai penjabaran lebih operasional, rincian program yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah disajikan seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut. Tabel tersebut memuat keterkaitan antara urusan pemerintahan, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta program yang menjadi mandat setiap perangkat daerah. Penyajian dalam bentuk tabel dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami mengenai kontribusi setiap perangkat daerah dalam mencapai target RPJMD.



Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					778,541,886,367		1,102,803,535,863		1,144,469,911,557.39		1,160,399,678,830		1,221,252,281,572	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					602,232,647,664		867,820,322,628		900,618,623,532.82		913,415,466,006		961,296,985,945	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	0,55	0,57	0,62	602,232,647,664	0,74	867,820,322,628	0,98	900,618,623,532.82	1,21	913,415,466,006	1,32	961,296,985,945	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Kinerja Bidang/Sekr etariat yang dicapai (%)	100	91,00	91,00		91,00	-	91,00		91,00		91,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Jumlah Inovasi (Inovasi)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					175,256,238,703		233,812,069,083		242,648,735,379.52		246,096,518,450		258,996,973,713	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak Usia 5- 6 Tahun yang Berpartisipa	55,96	56,00	57,00	175,256,238,703	58,00	233,812,069,083	59,00	242,648,735,379.52	60,00	246,096,518,450	61,00	258,996,973,713	Dinas/Badan yang menangani Bidang



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	si dalam PAUD / APS Paud (%)													Pendidikan
	Persentase Anak Usia 7- 12 Tahun yang Berpartisipa si dalam Pendidikan Sekolah Dasar / APS SD (%)	99,85	99,86	99,87	0	99,88		99,89	-	99,90		99,92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Anak Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipa si dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama / APS SMP (%)	96,91	96,95	96,99	0	97,03		97,08		97,12		97,17		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Anak Usia 7- 18 Tahun yang Berpartisipa si dalam Pendidikan Kesetaraan / APS Kesetaraan (%)	30,63	35,00	40,00	0	45,00		50,00		55,00		60,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM					454,000,000		402,171,426		477,066,105.85		349,835,909		334,704,013	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENGEMBANGAN KURIKULUM														
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengemban gkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	-	50,00	60,00	454,000,000	70,00	402,171,426	80,00	477,066,105.85	90,00	349,835,909	95,00	334,704,013	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					527,000,000		674,652,392		636,500,115.32		455,812,259		545,120,543	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (%)	0,58	0,62	0,64	527,000,000	0,66	674,652,392	0,68	636,500,115.32	0,70	455,812,259	0,72	545,120,543	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)	34,20	34,22	34,24	0	34,26		34,28		34,30		34,32		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					32,000,000		41,920,149		39,549,521.73		36,464,981		34,887,715	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang	58,33	59,00	60,00	32,000,000	61,00	41,920,149	62,00	39,549,521.73	63,00	36,464,981	64,00	34,887,715	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	diterbitkan / diperbaharui (%)													
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					40,000,000		52,400,186		49,436,902.16		45,581,226		43,609,643	
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembang an Bahasa dan Sastra (%)	0	45,00	50,00	40,000,000	55,00	52,400,186	60,00	49,436,902.16	65,00	45,581,226	70,00	43,609,643	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					409,134,493,842		492,982,346,949		470,982,564,420.32		439,978,596,777		438,342,945,237	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					272,336,552,147		371,294,319,063		353,689,190,164.47		328,414,882,308		332,407,856,673	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	80,81	81	81	272,336,552,147	82	371,294,319,063	82	353,689,190,164.47	83	328,414,882,308	84	332,407,856,673	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	91	91	91		91	-	91	-	91		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.02.02 - PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					133,529,931,579		119,260,270,655		114,892,658,347.17		109,242,823,875		103,607,014,511	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Desa/Kelura han sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	20	30	133,529,931,579	40	119,260,270,655	50	114,892,658,347.17	65	109,242,823,875	75	103,607,014,511	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Depresi pada usia â‰¥ 15 tahun (%)	20	22	23		24		28		30		32		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	23,4	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	83	84	85		86		87		88		89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan	60	63	65		68		72		75		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)													Kesehatan
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	12,40	12,4	11,4		10,4		9,4		8,4		7,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (Angka)	1.368	2.379	2.050		1.774		1.578		1.429		1.315		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	65,4	64	66		68		70		72		74		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	45	45	45		45		55		55		55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan	76	78	80		82		84		86		88		Dinas/Badan yang menangani



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	kesehatan sesuai standar (%)													Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1,740,709,220		1,844,152,073		1,826,856,572.79		1,768,595,451		1,776,700,959	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kesehatan	Persentase Named Nakes yang ditingkatkan Mutunya (%)	60	65	70	1,740,709,220	75	1,844,152,073	80	1,826,856,572.79	85	1,768,595,451	90	1,776,700,959	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	12	17	22		30		40		50		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio)	5,2	5,3	5,3		5,4		5,4		5,5		5,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis Sesuai Standar (%)	63	67	71		76		81		86		91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					185,498,199		117,603,190		116,500,241.34		112,784,878		113,301,773	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (%)	40	45	50	185,498,199	55	117,603,190	60	116,500,241.34	65	112,784,878	75	113,301,773	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPPIRT sesuai standar (%)	25	30	35		40	-	45		60		55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	40	45	50		55		60		65		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara	50	55	60		65		70		75		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	persyaratan perizinan (%)													
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	10	12	15		20		25		30		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1,341,802,697		466,001,968		457,359,094.55		439,510,266		438,071,320	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	17,63	40	45	1,341,802,697	50	466,001,968	65	457,359,094.55	70	439,510,266	75	438,071,320	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					165,689,727,000		173,056,984,671		173,985,947,007.04		164,816,626,000		163,642,836,496	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14,394,000,000		18,878,476,944		17,856,609,060.38		16,536,545,131		15,869,842,527	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	79,42	81	82	14,394,000,000	83	18,878,476,944	84	17,856,609,060.38	85	16,536,545,131	86	15,869,842,527	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Kinerja Bidang/Sekr etariat yang dicapai (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Jumlah Inovasi (Inovasi)	1	1	1		1		1		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					21,114,000,000		17,768,903,010		18,871,301,477.23		18,550,419,412		18,958,202,250	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalia n banjir (Angka)	17.886, 44	18.000, 44	18.686, 44	21,114,000,000	19.576,44	17,768,903,010	20.456,4 4	18,871,301,477.23	21.356,4 4	18,550,419,412	22.266,44	18,958,202,250	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi (%)	60,2	39,80	40,34		41,15		42,10		43,12		44,19		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					9,552,000,000		8,327,699,531		8,212,087,410.14		7,929,708,894		8,530,509,612	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Kapasitas Air Baku (m3/detik) (m3/detik)	0,43	0,45	0,50	9,552,000,000	0,55	8,327,699,531	0,60	8,212,087,410.14	0,65	7,929,708,894	0,70	8,530,509,612	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
														Umum Dan Penataan Ruang	
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					9,132,624,000		9,367,843,219		9,542,558,039.54		8,557,875,163		9,322,651,529		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	6,7	8	10,3	9,132,624,000	11,9	9,367,843,219	13,3	9,542,558,039.54	14,2	8,557,875,163	16,5	9,322,651,529	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					9,084,503,000		3,056,895,840		3,014,847,682.13		2,908,651,978		2,916,340,394		
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	13,25	13,25	13,31	9,084,503,000	13,38	3,056,895,840	13,46	3,014,847,682.13	13,54	2,908,651,978	13,63	2,916,340,394	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					0		-		-		0		0		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman					0		-		-		0		0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					1,000,000,000		1,253,674,446		1,238,394,399.12		1,255,762,774		1,092,421,568	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	0	0,10	0,11	1,000,000,000	0,12	1,253,674,446	0,13	1,238,394,399.12	0,14	1,255,762,774	0,15	1,092,421,568	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					1,610,000,000		2,355,388,352		2,481,361,711.69		2,386,142,990		2,681,993,072	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase kesesuaian bangunan dan lingkungann ya terhadap dokumen RTBL (%)	61	64,60	66,60	1,610,000,000	67,60	2,355,388,352	68,60	2,481,361,711.69	69,60	2,386,142,990	70,60	2,681,993,072	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARA					97,000,000,000		110,826,392,997		111,974,583,393.60		105,930,768,998		103,529,293,556	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
AN JALAN														
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	44,86	44,86	45,86	97,000,000,000	46,9	110,826,392,997	47,9	111,974,583,393.60	48,9	105,930,768,998	50	103,529,293,556	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik (%)	42,89	43	43,89		44,89		45,9		46,9		47,9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					142,600,000		226,106,802		225,679,458.36		236,566,562		240,071,087	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (Angka)	1	1	1	142,600,000	1	226,106,802	1	225,679,458.36	1	236,566,562	1	240,071,087	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					2,660,000,000		995,603,530		568,524,374.85		524,184,098		501,510,900	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah kabupaten (%)	100	100	100	2,660,000,000	100	995,603,530	100	568,524,374.85	100	524,184,098	100	501,510,900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					16,881,500,000		14,936,672,966		15,810,539,272.21		16,825,170,011		18,109,449,564	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6,448,000,000		9,285,312,926		9,384,359,952.62		9,798,824,038		10,334,395,257	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	88,91	89	89,51	6,448,000,000	90,11	9,285,312,926	90,71	9,384,359,952.62	91,31	9,798,824,038	91,91	10,334,395,257	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah Inovasi (Inovasi)	4	5	6		7		8		9		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					2,876,000,000		1,375,504,878		1,395,356,563.48		1,468,855,005		1,579,759,334	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	100	100	100	2,876,000,000	100	1,375,504,878	100	1,395,356,563.48	100	1,468,855,005	100	1,579,759,334	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					2,873,000,000		1,316,554,669		1,405,243,943.91		1,446,064,392		1,526,337,521	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	100	100	100	2,873,000,000	100	1,316,554,669	100	1,405,243,943.91	100	1,446,064,392	100	1,526,337,521	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					2,300,000,000		2,495,558,849		3,102,165,610.57		3,549,637,967		4,055,696,841	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KUMUH														
Meningkatnya rumah layak huni	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/k ota (%)	100	100	100	3,300,000,000	100	2,495,558,849	100	3,102,165,610.57	100	3,549,637,967	100	4,055,696,841	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					2,248,500,000		415,271,473		476,448,144.57		517,346,914		569,650,968	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	100	100	100	2,248,500,000	100	415,271,473	100	476,448,144.57	100	517,346,914	100	569,650,968	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG					136,000,000		48,470,172		46,965,057.05		44,441,695		43,609,643	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanak an Perancanga n dan Perencanaa n Rumah serta Perencanaa n Prasarana ()	100	100	100	136,000,000	100	48,470,172	100	46,965,057.05	100	44,441,695	100	43,609,643	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					37,163,563,409		47,972,840,528		47,228,542,262.05		44,940,877,018		44,336,506,197	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12,870,572,952		18,098,779,390		18,046,710,186.74		17,468,563,986		17,363,411,912	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	79	80	81	12,870,572,952	82	18,098,779,390	83	18,046,710,186.74	84	17,468,563,986	85	17,363,411,912	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Kinerja Bidang yang tercapai (%)	85	88	91		92	-	93		94		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Jumlah Inovasi (Inovasi)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Jumlah Inovasi (Inovasi)	1	1	1		1		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	2	2	2		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Kinerja Bidang/Sekr etariat yang dicapai (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					17,662,809,650		23,418,298,043		22,440,559,298.64		20,978,075,503		20,405,540,902	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada					190,800,000		269,598,956		265,389,650.02		258,103,692		258,757,819	
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kasus gangguan, respon cepat, penanganan kasus, penguatan	48	50	52	1,130,009,650	54	1,619,427,743	56	1,668,742,632.43	57	1,665,651,948	58	1,720,618,482	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	operasi dan patroli, partisipasi masyarakat (Angka)													Masyarakat
	Jumlah operasi trantibum yang dilaksanakan (Angka)	144	192	240		288	-	336		365		365		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentruman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Jumlah pengamanaan pejabat negara, event, objek vital ddan hari tertentu (Angka)	10	11	12		13		14		15		16		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentruman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (Persentase)	91	92	93		94		95		96		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentruman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Jumlah sosialisasi penyuluhan Perda dan Perkada	4	4	4		3		3		3		3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentruman



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	(Angka)													Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Jumlah ASN ikut diklat PPNS, kebutuhan Linmas Nagari, Kecamatan dan Kabupaten (Angka)	2	2	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Jumlah Perda dan Perkada (Angka)	6	6	6		6		6		6		6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	85	85	86		87		88		89		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat					12,792,000,000		16,771,334,472		15,835,875,684.57		14,612,771,259		13,992,154,102	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS					3,550,000,000		4,757,936,872		4,670,551,331.62		4,441,548,605		4,434,010,498	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA					3,635,380,927		2,017,729,357		1,908,568,405.96		1,764,273,717		1,692,322,317	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	20	20	20	1,432,157,721	20	567,438,627	20	536,585,319.38	20	495,875,560	20	476,607,309	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase korban bencana yang ditangani (%)	100	100	100	2,008,223,206	100	1,325,840,289	100	1,254,570,443.95	100	1,160,142,746	100	1,112,142,105	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman Dan Ketertiban



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	20	20	20	195,000,000	20	124,450,441	20	117,412,642.63	20	108,255,412	20	103,572,903	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					2,994,799,880		4,438,033,738		4,832,704,370.70		4,729,963,812		4,875,231,066	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Jumlah Sosialisasi yang dilaksana n dan relawan kebakaran yang terbentuk di setiap nagari (Angka)	182	182	182	294,799,880	182	424,179,504	182	438,999,691.19	182	441,909,985	182	468,476,595	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah Pos Pemadam kebakaran dan alat pemadam pompa portable di tempat yang jauh dari jangkauan pos damkar (Angka)	4	4	6		8		10		12		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani pertahun (Angka)	52	40	45	2,500,000,000		3,686,353,072		4,022,927,913.31		3,946,194,633		4,079,682,145	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Jumlah kejadian non kebakaran yang tertangani (Angka)	58	56	54		52		50		48		46		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Waktu tanggap (Respon Time) penanganan kebakaran (Menit)	15	15	15		15		15		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pascabencana	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	100	100	100	200,000,000		327,501,161		370,776,766.20		341,859,194		327,072,326	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					9,335,673,417		10,426,641,602		10,820,704,888.81		10,974,455,711		11,549,740,060	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4,656,414,300		6,709,916,794		6,963,510,613.40		7,062,454,767		7,432,670,821	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	78,55	81	83	4,656,414,300	85	6,709,916,794	88	6,963,510,613.40	90	7,062,454,767	90	7,432,670,821	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	100	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM					2,771,545,395		2,552,805,205		2,649,285,629.13		2,686,929,189		2,827,778,844	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PEMBERDAYAAN SOSIAL														
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenag a Kesejahtera an Sosial yang Melaksanak an Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial (%)	80,00	85,00	90,00	2,771,545,395	92,00	2,552,805,205	95,00	2,649,285,629.13	97,00	2,686,929,189	98,00	2,827,778,845	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahtera an Sosial yang Melaksanak an Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahtera an Sosial (PPKS) Lainnya di luar	80,00	82,00	83,00		85,00	-	87,00		88,00	0	90,00	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	HIV/AIDS dan NAPZA (%)													
	Persentase Pekerja Sosial/Tenag a Kesejahtera an Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanak an Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (%)	90,00	92,00	93,00		94,00		95,00		97,00		98,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase SDM Pekerja Sosial yang Meningkat nya dalam Pelayanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	87,00	100	100		100	#VALUE!	100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					0		-		-		0		0	
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan					0		-		-		0		0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					593,908,521.00		279,423,170		289,983,657.30		294,104,020		309,521,043	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	85	90	90	593,908,521.00	95	279,423,171	95	289,983,657.30	100	294,104,020	100	309,521,043	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	70	73	75		80	-	85		90		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	60	65	70		75		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	70	75	75		80		85		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)	60	61	63		64		65		67		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Angka)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Indeks Kesejahteraan Sosial lanjut usia (Angka)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Indeks Peranan Sosial (Angka)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					596,826,514		283,628,013		294,347,418.05		298,529,785		314,178,808	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	85	90	90	596,826,514	95	283,628,013	95	294,347,418.05	100	298,529,785	100	314,178,808	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (%)	75	75	80		80	-	85	-	85	0	90	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Daerah yang	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Melaksanak an Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)													menangani Bidang Sosial
	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar (Angka)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Peningkatan Indeks Keberdayaa n Ekonomi (Angka)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindunga n Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%)	10	15	15		20		20		25		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					675,755,021		541,464,907		561,928,968.07		569,913,386		599,788,422	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / Atau	100	100	100	675,755,021	100	541,464,907	100	561,928,968.07	100	569,913,386	100	599,788,422	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan dan Setelah Tanggap Bencana (%)													
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					41,223,666		59,403,513		61,648,602.87		62,524,565		65,802,122	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan Nasional yang	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang	100	100	100	41,223,666	100	59,403,514	100	61,648,606.75	100	62,524,564	100	65,802,121	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Terkelola dengan Baik (%)													
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					2,533,749,824		2,361,446,870		2,637,937,387.00		2,876,546,860		3,121,097,064	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					0		-		-		170,929,597		0	
Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang dilaksana n yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja (%)	18,75	15,75	25	0	31,25	-	37,50	-	43,75	170,929,597	50	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					778,749,824		697,740,970		728,437,041.05		865,275,267		1,169,565,520	
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivita snya (%)	30,15	0	34,25	778,749,824	39,20	697,740,970	43,75	728,437,041.05	47,95	865,275,267	50,25	1,169,565,520	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Tenaga Kerja	0,02	0,03	0,23		0,31		0,37		0,43		0,49		Dinas/Badan yang



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Bersertifikat Kompetensi (%)													menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Pekerja Informal (%)	67,20	65,55	63,66		61,77		59,88		57,99		56,10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian (%)	0	16,99	18,44		19,93		21,44		22,90		24,29		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					890,000,000		772,902,741		988,738,043.21		917,322,171		1,024,826,621	
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Proporsi penciptaan lapangan kerja formal (%)	32,80	34,05	36,30	890,000,000	39,95	772,902,741	41,27	988,738,043.21	44,38	917,322,171	48,51	1,024,826,621	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	-	7,66	9,16		10,66		12,16	-	13,66		15,16		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					865,000,000		890,803,159		920,762,302.74		923,019,825		926,704,923	
Meningkatnya Pekerja Indonesia yang Terlindungi	Jumlah Pekerja Pada Perusahaan yang Menerapkan	3.291	3.306	3.331	865,000,000	3.355	890,803,159	3.378	920,762,302.74	3.393	923,019,825	3.427	926,704,923	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Perlindunga n hak - hak Pekerja dan Dialog Sosial (Orang)														
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerj aan (%)	21,70	24,93	27,65		30,38		33,10		35,83		38,55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja	
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					2,251,736,423.00		3,244,764,084		3,367,396,334.55		3,415,242,409		3,594,271,611		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMA AN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					901,896,000		1,299,637,138		1,348,755,485.62		1,367,918,799		1,439,626,666		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	3,28	3,50	3,75	901,896,000	4,00	1,299,637,138	4,25	1,348,755,485.62	4,50	1,367,918,799	4,75	1,439,626,666	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	49,53	54,44	57,83		60,32		63,26		66,19		66,14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					159,585,642		229,963,725		238,654,947.02		242,045,983		254,734,108	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	159,585,642	100	229,963,725	100	238,654,947.02	100	242,045,983	100	254,734,108	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					760,683,440		1,096,148,724		1,137,576,441.66		1,153,740,206		1,214,219,623	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	15	15	15	760,683,440	15	1,096,148,724	15	1,137,576,442.89	15	1,153,740,206	15	1,214,219,623	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	(Angka)														
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					32,999,252		47,552,090		49,349,269.07		50,050,470		52,674,131		
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaata n Data Gender dan Anak dalam Perencanaa n, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)	50	50	50	32,999,252	60	47,552,090	70	49,349,269.07	80	50,050,470	90	52,674,131	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					65,999,868		95,106,147		98,700,577.42		100,103,009		105,350,440		
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Angka)	60,14	61,30	61,57	65,999,868	61,85	95,106,147	62,13	98,700,577.42	62,41	100,103,009	62,69	105,350,440	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.08.07 - PROGRAM					330,572,221.00		476,356,260		494,359,613.76		501,383,943		527,666,643		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK														
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100	330,572,221.00	100	476,356,260	100	494,359,613.76	100	501,383,943	100	527,666,643	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Angka)	71,61	68,98	68,73		68,51	-	68,28	-	68,04	0	67,81	#VALUE!	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					9,825,507,076		11,348,992,068		11,706,292,850.67		11,800,836,516		12,347,429,576	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5,980,747,276		8,618,287,385		8,944,005,942.45		9,071,090,850		9,546,600,225	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	0,17	0,13	0,18	5,980,747,276	0,23	8,618,287,385	0,29	8,944,005,942.45	0,35	9,071,090,850	0,64	9,546,600,225	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUH JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai (%)	100	100	100		100	-	100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Jumlah Inovasi (Inovasi)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					1,515,000,000		721,157,557		730,430,229.42		725,311,257		754,446,832	
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	14,15	20	40	1,515,000,000	60	721,157,557	80	730,430,229.42	100	725,311,257	100	754,446,832	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Persentase Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang aktif (%)	85	100	100		100	-	100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					1,688,772,600		1,713,486,076		1,732,763,420.73		1,705,877,379		1,721,490,675	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Ketersediaa n Energi (Kg/KAP/TH)	2.460	2.500	2.600	1,688,772,600	2.650	1,713,486,076	2.650	1,732,763,420.73	2.700	1,705,877,379	2.700	1,721,490,675	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Angka Ketersediaa n Protein (Gram/Kapit a/Hari)	68	70	72		73	-	75		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Persentase Konsumsi Energi (%)	93	98	98,5		98,8		99		99,20		99,20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Persentase Konsumsi Protein (%)	91	96	97		98		99		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					540,987,200		206,980,734		213,814,601.84		213,092,231		242,033,521	
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	0	30	25	540,987,200	20	206,980,734	15	213,814,601.84	10	213,092,231	5	242,033,521	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					100,000,000		89,080,316		85,278,656.23		85,464,799		82,858,323	
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan	3,70	6,30	8,70	100,000,000	11,20	89,080,316	13,70	85,278,656.23	16,30	85,464,799	16,30	82,858,323	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)													
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					1,176,500,000		1,514,365,370		1,759,953,716.91		1,752,883,019		1,811,435,565	
2.10.02 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI					25,000,000		32,750,116		30,898,063.85		28,488,266		27,256,027	
Penyelesaian izin lokasi	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%)	100	100	100	25,000,000	100	32,750,116	100	30,898,063.85	100	28,488,266	100	27,256,027	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					130,000,000		209,600,743		234,825,285.26		250,696,742		272,560,272	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah	Penangan sengketa tanah	100	100	100	130,000,000	100	209,600,743	100	234,825,285.26	100	250,696,742	100	272,560,272	Dinas/Badan yang menangani



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
garapan	garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)													Bidang Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					222,000,000		313,091,110		316,396,173.83		311,091,867		316,169,915	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaia n Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangun an (Persentase)	100	100	100	222,000,000	100	313,091,110	100	316,396,173.83	100	311,091,867	100	316,169,915	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					360,000,000		517,451,835		531,446,698.23		529,881,751		545,120,543	
tersedianya tanah objek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribus ikan yang	100	100	100	360,000,000	100	517,451,835	100	531,446,698.23	100	529,881,751	100	545,120,543	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
tanah absentee	Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Persentase)													
2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT					130,000,000		189,950,674		197,747,608.64		199,417,863		207,145,806	
Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (Persentase)	100	100	100	130,000,000	100	189,950,674	100	197,747,608.64	100	199,417,863	100	207,145,806	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					127,000,000		176,850,627		176,736,925.22		169,790,066		168,987,368	
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase)	100	100	100	127,000,000	100	176,850,627	100	176,736,925.22	100	169,790,066	100	168,987,368	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					35,000,000		45,850,163		43,257,289.39		39,883,573		38,158,438	
Pemanfaatan tanah negara	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukan	100	100	100	35,000,000	100	45,850,163	100	43,257,289.39	100	39,883,573	100	38,158,438	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%)													
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					147,500,000		28,820,102		228,645,672.49		223,632,890		236,037,195	
Meningkatnya tertib Pertanahan dan Kepastian Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	100	100	100	147,500,000	100	28,820,102	100	228,645,672.49	100	223,632,890	100	236,037,195	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					25,279,000,000		30,464,158,028		29,473,045,145.55		27,851,268,557		27,288,734,390	
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					777,000,000		1,131,844,014		1,076,488,544.55		1,000,507,909		964,863,361	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	777,000,000	100	1,131,844,014	100	1,076,488,544.55	100	1,000,507,909	100	964,863,361	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					2,323,000,000		2,289,888,120		2,309,939,253.45		2,269,945,050		2,305,859,898	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	69,64	77,37	77,57	2,323,000,000	77,77	2,289,888,120	77,97	2,309,939,253.45	78,17	2,269,945,050	78,37	2,305,859,898	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	70	85,09	85,17		85,23		85,30	-	85,37	0	85,44	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	94,26	79,23	79,53		79,83		80,13		80,43		80,73		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)					3,545,000,000		4,100,314,540		3,973,491,011.15		3,760,451,137		3,690,466,077	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	100	100	100	3,545,000,000	100	4,100,314,540	100	3,973,491,011.15	100	3,760,451,137	100	3,690,466,077	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					720,000,000		307,851,092		308,980,638.50		301,975,622		305,267,504	
Meningkatnya penanganan B3 dan Limbah B3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100	100	100	720,000,000	100	307,851,092	100	308,980,638.50	100	301,975,622	100	305,267,504	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					210,000,000		307,851,092		321,339,864.04		324,766,235		332,523,531	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH	100	100	100	210,000,000	100	307,851,092	100	321,339,864.04	100	324,766,235	100	332,523,531	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)													
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					100,000,000		150,650,534		160,669,932.02		165,231,944		174,438,574	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	100	100	100	100,000,000	100	150,650,534	100	160,669,932.02	100	165,231,944	100	174,438,574	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					380,000,000		530,551,881		531,446,698.23		518,486,445		523,315,721	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan	Persentase Penyuluh Lingkungan	100	100	100	380,000,000	100	530,551,881	100	531,446,698.23	100	518,486,445	100	523,315,721	Dinas/Badan yang menangani



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
hidup	Hidup yang Ditingkatkan Kompetensi nya (Persentase)													Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					350,000,000		458,501,626		432,572,893.90		398,835,727		381,584,380	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi (Persentase)	100	100	100	350,000,000	100	458,501,626	100	432,572,893.90	100	398,835,727	100	381,584,380	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					235,000,000		347,151,231		364,597,153.43		370,347,460		387,035,586	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaia n Sengketa/Ka sus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	235,000,000	100	347,151,231	100	364,597,153.43	100	370,347,460	100	387,035,586	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					16,639,000,000		20,839,553,898		19,993,519,156.27		18,740,721,030		18,223,379,758	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	-	80	82	16,639,000,000	84	20,839,553,898	86	19,993,519,156.27	90	18,740,721,030	92	18,223,379,758	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup	
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPI					7,625,964,000		12,595,956,666		14,395,037,171.10		14,436,941,680		14,652,153,348		
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6,355,964,000		10,919,150,720		12,813,056,301.97		12,978,342,451		13,256,644,758		
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dukcapil	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	0,02	0,03	0,97	6,355,964,000	1,06	10,919,150,720	1,16	12,813,056,301.97	1,38	12,978,342,451	1,25	13,256,644,758	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Persentase Kinerja Bidang yang tercapai (%)	75	75	100		100	-	100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														Sipil
	Jumlah Inovasi (Inovasi)	1	2	1		1	#VALUE!	1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					765,000,000		1,015,253,600		957,839,979.36		883,136,252		844,936,842	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)	2,54	2,68	2,80	765,000,000	2,90	1,015,253,600	3	957,839,979.36	3,1	883,136,252	3,2	844,936,842	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	62,54	63,91	64,50		65,70		66,40		67,20		68,10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Perekaman KTP elektronik (%)	99,59	97,40	97,60		97,80		98		98,20		98,30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					190,000,000		248,900,883		234,825,285.26		216,510,823		207,145,806	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran (%)	98,83	99	99,20	190,000,000	99,40	248,900,883	99,50	234,825,285.26	99,60	216,510,823	99,70	207,145,806	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Akta kematian bag penduduk yang meninggal (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan	63,48	65	67		69		71		73		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	bagi penduduk yang menikah (%)													Dan Pencatatan Sipil	
	Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai (%)	28,33	30	33		35		38		40		43		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Kepemilikan Akta Kelahiran (%)	99,32	99,37	99,38		99,39		99,40		99,41		99,42		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					290,000,000		379,901,347		358,417,540.66		330,463,888		316,169,915		
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi data Kependudukan an yang dimanfaatka n (%)	65	70	75	290,000,000	80	379,901,347	85	358,417,540.66	90	330,463,888	95	316,169,915	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
														Sipil	
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					25,000,000		32,750,116		30,898,063.85		28,488,266		27,256,027		
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependuduk an (%)	100	100	100	25,000,000	100	32,750,116	100	30,898,063.85	100	28,488,266	100	27,256,027	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					22,128,675,612		24,491,248,404		23,876,908,311.07		22,796,318,854		22,632,868,513		
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5,668,675,612		8,168,590,523		8,477,313,288.07		8,597,766,985		9,048,464,577		
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80	80	85	5,668,675,612	85	8,168,590,523	90	8,477,313,288.07	90	8,597,766,985	95	9,048,464,577	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Kabupaten / Kota (%)													Dan Desa	
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	81,00	81,00	81,00		82,00	-	82,00	-	82,00	#VALUE!	83,00	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	80	80	80		85	-	85	-	90	#VALUE!	90	#VALUE!	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					2,500,000,000		2,620,009,291		2,471,845,108.03		2,279,061,295		2,180,482,173		
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%)	50	60	70	2,500,000,000	80	2,620,009,291	80	2,471,845,108.03	85	2,279,061,295	85	2,180,482,173	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					2,820,000,000		2,384,208,455		2,249,379,048.30		2,073,945,779		1,984,238,777		
Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (%)	75	80	85	2,820,000,000	85	2,384,208,455	90	2,249,379,048.30	90	2,073,945,779	95	1,984,238,777	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
														Masyarakat Dan Desa	
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					4,640,000,000		4,768,416,909		4,498,758,096.61		4,147,891,557		3,968,477,554		
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasny a (%)	70	75	75	4,640,000,000	80	4,768,416,909	80	4,498,758,096.61	85	4,147,891,557	85	3,968,477,554	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)	80	80	85		85	-	90		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					6,500,000,000		6,550,023,227		6,179,612,770.07		5,697,653,238		5,451,205,432		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan	Persentase Fasilitasi Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak	80	80	85	6,500,000,000	85	6,550,023,227	90	6,179,612,770.07	90	5,697,653,238	95	5,451,205,432	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	atan Desa (LKD) (%)													Masyarakat Dan Desa
	Persentase Fasilitasi Pemberdaya an Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	80	80	85		85	-	90		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Ketersediaa n Program Pemanfaata n Pekarangan untuk Peningkatan Asupan Gizi di Desa dan Kelurahan (Desa)	182	182	182		182	-	182		182		182		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					14,800,000,000		19,388,068,751		18,291,653,799.40		16,865,053,584		16,135,568,077	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					5,500,000,000		7,205,025,549		6,797,574,047.07		6,267,418,562		5,996,325,975	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (%)	80	80	85	5,500,000,000	85	7,205,025,549	90	6,797,574,047.07	90	6,267,418,562	95	5,996,325,975	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					300,000,000		393,001,394		370,776,766.20		341,859,194		327,072,326		
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total) (%)	2,48	2,46	2,44	300,000,000	2,42	393,001,394	2,40	370,776,766.20	2,39	341,859,194	2,37	327,072,326	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Fertility Rate/ASFR 15-19) (%)	10,40	9,90	9,40		9,10	-	8,80		8,60		8,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Indeks Pembangun an Keluarga (iBangga) (Indeks)	59,49	60,90	62,20		63,50	-	64,70		65,90		67,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					6,500,000,000		8,515,030,195		8,033,496,601.09		7,406,949,209		7,086,567,061	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptiv e (mCPR) (%)	66,86	66,88	66,90	6,500,000,000	66,92	8,515,030,195	66,94	8,033,496,601.09	66,96	7,406,949,209	66,98	7,086,567,061	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	33,79	33,77	33,75		33,73	-	33,71		33,69		33,67	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat / Cara KB Modern (%)	83,90	85,00	86,10		87,10	-	88,10		88,90		89,70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan (%)	40,16	40,27	40,31		41,23	-	41,76		42,03		42,68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Calon Pengantin Mendapatka n Pemeriksaan Kesehatan (%)	94,20	94,70	95,10		95,30		95,90		96,30		96,60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Calon Pengantin Mendapatka n Bimbingan Perkawinan dengan Materi Pencegahan Stunting (%)	97,98	98,17	98,24		98,82		98,97		99,01		99,31		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (%)	97,30	97,70	98,00		98,50		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN					2,500,000,000		3,275,011,613		3,089,806,385.03		2,848,826,619		2,725,602,716	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)														
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	45,25	45,50	45,75	2,500,000,000	50,00	3,275,011,613	50,25	3,089,806,385.03	50,50	2,848,826,619	50,75	2,725,602,716	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Lansia Berdaya (Angka)	59,50	60,30	61,00		61,70		62,40		63,00		63,70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Keluarga (Indeks)	80,10	81,80	83,40		84,80		86,10		87,20		88,30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					19,527,568,338.00		28,821,317,345		25,829,810,906.53		23,999,495,195		24,476,935,407	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					6,824,852,347.00		11,420,792,970		8,988,005,028.85		8,147,325,392		8,246,696,579	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	85,93	86	87	6,824,852,347.00	87,50	11,420,792,970	88	8,988,005,028.85	88,50	8,147,325,392	89	8,246,696,579	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Kinerja Bidang/Sekr etariat yang dicapai (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Jumlah Inovasi (Inovasi)	1	1	2		3		3		3		3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					12,625,861,869		17,288,010,131		16,732,344,154.73		15,746,340,758		16,124,423,117	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Persentase)	0,53	0,57	0,56	12,625,861,869	0,58	17,288,010,131	6	16,732,344,154.73	0,62	15,746,340,758	0,65	16,124,423,117	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Perlengkapa n Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan	48,50	50	55		60		65		68		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Kabupaten/Kota (Persentase)														
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					76,854,122		112,514,245		109,461,722.96		105,829,045		105,815,710		
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut (Unit)	0	0	0	76,854,122	0	112,514,245	0,2	109,461,722.96	0,3	105,829,045	0,35	105,815,710	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan	
	Frekuensi Keterlayanan Transportasi Laut (Angka)	0	12	13		13,5		14		15		16		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan	
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					8,550,523,930		11,726,010,117		11,936,132,172.22		11,462,732,504		11,196,416,177		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5,420,487,910		7,354,929,381		7,514,236,099.24		7,385,708,358		7,295,740,716		
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Jumlah Inovasi (Inovasi)	1	1	1	5,420,487,910	1	7,354,929,381	1	7,514,236,099.24	1	7,385,708,358	1	7,295,740,716	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	845	86	86		86		86		86,5		87		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Kinerja Bidang yang tercapai (%)	94	94	95		96		97		97		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					795,486,020		1,079,287,963		1,254,461,392.32		1,156,623,607		1,106,594,703	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	80	80	80	795,486,020	80	1,079,287,963	80	1,254,461,392.32	80	1,156,623,607	80	1,106,594,703	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					2,334,550,000		3,291,792,773		3,167,434,680.65		2,920,400,539		2,794,080,758	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	100	100	100	2,334,550,000	100	3,291,792,773	100	3,167,434,680.65	100	2,920,400,539	100	2,794,080,758	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	2,7	2,7	2,8		2,8		2,9		2,9		3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					8,508,334,500		12,160,501,886		12,530,564,258.44		12,592,389,654		13,054,564,229	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6,725,250,000		9,509,847,723		9,596,815,039.66		9,424,374,268		9,567,301,629	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	0,50	0,34	0,57	6,725,250,000	0,57	9,509,847,723	0,56	9,596,815,039.66	0,56	9,424,374,268	0,56	9,567,301,629	Dinas/Badan yang menangani Bidang



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase Kinerja Bidang/Sekr etariat yang dicapai (%)	60	65	68		70		72		74		76		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Jumlah Inovasi (Inovasi)	1	1	2		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					50,000,000		78,600,279		86,514,578.78		85,464,799		87,219,287	
Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuha n Volume Usaha Koperasi (%)	0,14	0,25	0,36	50,000,000	0,47	78,600,279	0,58	86,514,578.78	0,89	85,464,799	1,02	87,219,287	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					150,000,000		196,500,697		185,388,383.10		205,115,517		218,048,217	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya pembinaan dan pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan (%)	20	25	30	150,000,000	35	196,500,697	40	185,388,383.10	45	205,115,517	50	218,048,217	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					100,000,000		131,000,465		123,592,255.40		136,743,678		163,536,163		
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	46	47	60	100,000,000	61	131,000,465	62	123,592,255.40	63	136,743,678	64	163,536,163	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					681,576,500		982,155,219		1,019,274,680.05		1,033,757,501		1,087,947,387		
Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (%)	16,26	16,31	16,36	681,576,500	16,41	982,155,219	16,46	1,019,274,680.05	16,51	1,033,757,501	16,56	1,087,947,387	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN					392,504,000		619,310,460		747,152,063.83		840,954,045		952,086,942		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase meningkatny a koperasi yang berkualitas (%)	32,57	35	35,23	392,504,000	35,36	619,310,460	35,42	747,152,063.83	35,48	840,954,045	35,59	952,086,942	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					392,504,000		619,310,460		747,152,063.83		840,954,045		952,086,942	
Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase usaha mikro yang bertransfor masi dari informal ke formal (%)	-	0,5	1	392,504,000	1,5	619,310,460	2	747,152,063.83	2,5	840,954,045	3	952,086,942	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Pertumbuha n Wirausaha (%)	2	2,28	2,66		3,24		3,73		4,54		5,46		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					16,500,000		23,776,584		24,675,193.79		25,025,802		26,337,663	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)	0,01	0,02	0,03	16,500,000	0,04	23,776,584	0,05	24,675,193.79	0,06	25,025,802	0,07	26,337,663	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					9,244,157,550		8,381,409,721		8,633,351,612.68		8,656,028,636		9,054,995,707	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3,999,657,550		6,083,006,571		6,312,907,017.52		6,402,606,780		6,738,233,399	
Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	79,46	80	81	3,999,657,550	82	6,083,006,571	83	6,312,907,017.52	84	6,402,606,780	85	6,738,233,399	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95	97	97		97		97		97		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					1,277,000,000		392,346,391		475,830,183.30		484,300,525		523,315,721	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi (Milyar Rupiah)	925	925	971.25	1,277,000,000	1,068.38	392,346,391	1,292.73	475,830,183.30	1,422.01	484,300,525	1,564.21	523,315,721	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					1,275,000,000		497,801,765		494,369,021.61		507,091,138		566,925,365	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	0	5	5	1,275,000,000	5	497,801,765	5	494,369,021.61	5	507,091,138	5	566,925,365	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					742,500,000		340,601,208		339,878,702.35		330,463,888		332,523,531	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai ketentuan (Angka)	12.797	13.000	13.500	742,500,000	14.000	340,601,208	14.500	339,878,702.35	15.000	330,463,888	15.500	332,523,531	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					1,800,000,000		1,048,003,716		988,738,043.21		911,624,518		872,192,869	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha (Angka)	0	2	2	1,800,000,000	2	1,048,003,716	2	988,738,043.21	2	911,624,518	2	872,192,869	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					150,000,000		19,650,070		21,628,644.70		19,941,786		21,804,822	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Dokumen)	1	1	1	150,000,000	1	19,650,070	1	21,628,644.70	1	19,941,786	1	21,804,822	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					12,555,733,824		13,640,170,809		14,155,685,845.99		14,356,823,239		15,109,412,335	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					5,110,275,435		7,363,933,015		7,642,244,647.04		7,750,832,898		8,157,133,946	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaa n, Pengendalia n dan Evaluasi (%)	100	100	100	5,110,275,435	100	7,363,933,015	100	7,642,244,647.04	100	7,750,832,898	100	8,157,133,946	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	100	100	100		100	-	100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase Kinerja Bidang yang tercapai (%)	95	95	95		95	-	95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Jumlah Inovasi (Inovasi)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1,429,000,000		618,191,192		641,555,038.56		650,670,860		684,779,227	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	0,7	0,74	0,77	1,429,000,000	0,81	618,191,192	0,85	641,555,038.56	0,89	650,670,860	0,93	684,779,227	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	0,69	0,75	0,81		0,87		0,93		1,00		1,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					5,816,458,389		5,499,536,039		5,707,384,868.44		5,788,480,799		6,091,914,745	
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Jumlah Atlet yang Masuk Pelatda dan Pelatnas (Orang)	1	8	12	5,816,458,389	12	5,499,536,039	15	5,707,384,868.44	15	5,788,480,799	15	6,091,914,745	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					200,000,000		158,510,562		164,501,291.94		166,838,682		175,584,417	
OPD Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaa n (Persentase)	0,43	0,43	0,45	200,000,000	0,45	158,510,562	0,45	164,501,291.94	0,45	166,838,682	0,46	175,584,417	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					303,823,150		136,008,809		128,317,372.71		118,309,661		113,192,264	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL					303,823,150		136,008,809		128,317,372.71		118,309,661		113,192,264	
Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional	Indeks Pembangun an Statistik (IPS) (Poin)	2	2	2	303,823,150	2	136,008,809	2	128,317,372.71	2	118,309,661	2	113,192,264	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					61,911,278		81,104,062		76,517,544.83		70,549,799		67,498,219	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					61,911,278		81,104,062		76,517,544.83		70,549,799		67,498,219	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamana n Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	388	350	350	61,911,278	350	81,104,062	350	76,517,544.83	350	70,549,799	350	67,498,219	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					3,422,809,636		2,730,168,366		3,744,226,955.93		3,395,174,161		3,417,245,761	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
KEBUDAYAAN															
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					2,510,000,000		1,978,107,014		1,866,243,056.56		1,720,691,278		1,646,264,040		
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan					2,510,000,000		1,978,107,014		1,866,243,056.56		1,720,691,278		1,646,264,040		
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					400,000,000		144,100,511		1,248,281,779.55		1,036,972,889		1,101,143,497		
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional					400,000,000		144,100,511		1,248,281,779.55		1,036,972,889		1,101,143,497		
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					100,000,000		13,100,046		12,359,225.54		11,395,306		10,902,411		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah					100,000,000		13,100,046		12,359,225.54		11,395,306		10,902,411		
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					412,809,636		594,860,794		617,342,894.28		626,114,687		658,935,812		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan					412,809,636		594,860,794		617,342,894.28		626,114,687		658,935,812	
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					4,016,479,504		5,172,855,826		5,327,572,697.60		5,364,527,854		5,607,579,619	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3,198,846,276		4,609,553,829		4,783,766,773.84		4,851,739,063		5,106,068,719	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	77,67	80	81	3,198,846,276	82	4,609,553,829	83	4,783,766,773.84	84	4,851,739,063	85	5,106,068,719	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					517,633,228		458,501,626		444,932,119.44		421,626,340		414,291,613	
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	77,39	80	80	517,633,228	80	458,501,626	85	444,932,119.44	85	421,626,340	87	414,291,613	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					300,000,000		104,800,372		98,873,804.32		91,162,452		87,219,287	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno					300,000,000		104,800,372		98,873,804.32		91,162,452		87,219,287	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					1,472,559,644		2,142,926,045		2,199,815,054.99		2,200,304,784		2,409,406,172	
2.24.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					947,267,606		1,365,017,460		1,416,606,772.40		1,436,735,263		1,512,049,368	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi					947,267,606		1,365,017,460		1,416,606,772.40		1,436,735,263		1,512,049,368	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					435,292,038		653,458,144		647,256,801.65		626,825,843		761,076,667	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis					135,292,038		194,956,518		202,324,682.21		205,199,503		215,956,124	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	48	50	50	300,000,000	55	458,501,626	55	444,932,119.44	55	421,626,340	60	545,120,543	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	(Nilai)													
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					40,000,000		52,400,186		61,796,127.70		62,674,186		59,963,260	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK					0		-		-		0		0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK					40,000,000		52,400,186		61,796,127.70		62,674,186		59,963,260	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP					50,000,000		72,050,255		74,155,353.24		74,069,492		76,316,876	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup					50,000,000		72,050,255		74,155,353.24		74,069,492		76,316,876	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					7,560,000,000		5,549,179,678		5,645,199,857.71		5,527,133,872		5,814,310,225	
3.25.03 - PROGRAM					4,545,000,000		3,694,213,100		3,547,097,730.02		3,327,429,491		3,238,016,026	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENGLOLAAN PERIKANAN TANGKAP														
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	42.628, 31	46.522	47.263, 50	4,545,000,000	48.016,82	3,694,213,100	48.782,1 5	3,547,097,730.02	49.559,6 8	3,327,429,491	50.760,45	3,238,016,026	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGLOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1,715,000,000		1,418,735,031		1,670,102,147.24		1,792,401,941		2,150,282,495	
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	14.183, 66	15.478, 05	15.725, 70	1,715,000,000	15.977,31	1,418,735,031	16.232,9 5	1,670,102,147.24	16.492,6 8	1,792,401,941	16.893,75	2,150,282,495	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					0		-		-		0		0	
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati					0		-		-		0		0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN					1,300,000,000		436,231,547		427,999,980.45		407,302,439		426,011,704	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
HASIL PERIKANAN														
Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	47,77	35,64	35,69	1,300,000,000	35,73	436,231,547	35,78	427,999,980.45	35,83	407,302,439	35,83	426,011,704	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	0	209,99	324,99		488,24	-	756,77	-	1.172,99	0	1.559,66	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					11,516,716,416		9,102,420,634		9,446,436,465.42		9,580,660,383		10,082,881,550	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					7,215,106,302		7,514,994,830		7,799,015,674.75		7,909,831,477		8,324,467,279	
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/k ota (%)	-16,3	6,5	6,5	7,215,106,302	6,5	7,514,994,830	6,5	7,799,015,674.75	6,5	7,909,831,477	6,5	8,324,467,279	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Persentase Pertumbuha n jumlah wisatawan	-56,4	4,5	4,5		4,5		4,5		4,5		4,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	mancanegara per kebangsaan (%)													Pariwisata
	Tingkat hunian akomodasi (%)	15,64	16,60	16,60		16,60		17,50		17,50		17,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1,810,008,085		158,522,213		164,513,382.97		166,850,945		175,597,322	
Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	0	40,00	40,00	1,810,008,085	40,00	158,522,213	40,00	164,513,382.97	40,00	166,850,945	40,00	175,597,322	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (Orang)	1.760.156	2.145.475	2.248.370		2.348.265		2.448.160		2.548.055		2.647.950		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Jumlah wisatawan mancanegara (Orang)	220	1.525	1.630		1.735		1.840		1.945		2.050		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Jumlah hotel berbintang (Angka)	0	1	1		1		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					500,000,000		-		-		0		0	
Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0	0	0,5	500,000,000	1	-	1,5	-	2	0	2,5	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Jumlah Produk/Jasa Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualny a (Produk)	0	0	1		1	-	1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1,3	1,32	1,352		1,384	-	1,416		1,448		1,48		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA					1,991,602,029		1,428,903,591		1,482,907,407.71		1,503,977,961		1,582,816,949	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF														
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	20	23	27	1,991,602,029	30	1,428,903,591	32	1,482,907,407.71	34	1,503,977,961	37	1,582,816,949	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif yang Sesuai Standar (%)	8	10	11		12	-	14		15		16		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					52,473,251,495		53,430,745,745		53,148,510,449.43		51,401,942,694		52,616,873,660	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					19,677,515,695		27,072,694,861		26,724,259,455.31		25,789,352,804		25,833,265,811	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	0,65	0,54	0,50	19,677,515,695	0,50	27,072,694,861	0,50	26,724,259,455.31	0,50	25,789,352,804	0,50	25,833,265,811	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Kinerja Bidang/Sekr	85,66	90	91		92	-	93		94		95		Dinas/Badan yang menangani



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	etariat yang dicapai (%)													Bidang Pertanian
	Jumlah Inovasi (Inovasi)	1	1	7		7	-	7		7		7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					9,462,292,000		9,246,130,687		9,531,307,436.53		9,605,620,036		10,048,832,770	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	-15,58	2	2	9,462,292,000	2	9,246,130,687	2	9,531,307,436.53	2	9,605,620,036	2	10,048,832,770	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	13,67	0,5	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	2,67	2,80	3,10		3,20		3,30		3,40		3,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)	-27,75	1	1,5		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivita s Pertanian Per Hektar	56,92	58,06	59,22		60,40		61,61		62,84		64,10		Dinas/Badan yang menangani



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	per Tahun (Kw/ha)													Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					15,700,000,000		9,456,268,533		8,532,531,230.33		8,099,212,653		7,993,115,607	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	22.746, 10	22.746, 10	22.746, 10	15,700,000,000	22.746,10	9,456,268,533	22.746,1 0	8,532,531,230.33	22.746,1 0	8,099,212,653	22.746,10	7,993,115,607	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjuta n/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjuta n (Ha)	22.746, 10	22.746, 10	22.746, 10		22.746,10	-	22.746,1 0		22.746,1 0		22.746,10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan (Hektar)	25	500	500		500	-	500		500		500		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Indeks Pertanaman (Angka)	1,70	1,80	1,85		1,90		1,93		1,95		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
														Pertanian	
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					1,547,000,000		1,760,908,244		1,791,772,543.07		1,782,682,600		1,841,423,887		
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	100	100	100	1,547,000,000	100	1,760,908,244	100	1,791,772,543.07	100	1,782,682,600	100	1,841,423,887	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	
	Tingkat Pengendalia n Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	100	100	100		100	-	100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	2,05	3,55	3,69		3,83	-	3,98		4,14		4,32		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	21,43	21,43	28,57		35,71	-	42,86		50		57,14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					767,693,800		385,748,134		400,327,054.04		406,015,280		427,298,726	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100	100	100	767,693,800	100	385,748,134	100	400,327,054.04	100	406,015,280	100	427,298,726	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	100	100	100		100	-	100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					97,750,000		147,408,273		152,978,785.97		147,565,800		155,300,482	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	100	97,750,000	100	147,408,273	100	152,978,785.97	100	147,565,800	100	155,300,482	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					5,221,000,000		5,361,587,013		6,015,333,944.19		5,571,493,521		6,317,636,376	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	6,98	13,10	20,78	5,221,000,000	29,17	5,361,587,013	38,81	6,015,333,944.19	53,45	5,571,493,521	66,67	6,317,636,376	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Kelembagaa n Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	80	80	80		80		80		80		83,33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Penyuluh Pertanian yang Memiliki Nilai Evaluasi Kinerja Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					7,966,107,438		11,054,676,624		11,100,133,310.38		10,888,840,100		12,231,230,929	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PERDAGANGAN														
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5,436,273,178		7,477,620,273		7,469,287,053.11		7,285,208,293		8,512,410,547	
Meningkatnya kualitas administrasi birokrasi dan layanan dinas perdagangan dan transmigrasi	Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	88,83	90,63	91,00	5,436,273,178	92,05	7,477,620,273	93,50	7,469,287,053.11	94,00	7,285,208,293	95,00	8,512,410,547	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Tingkat kesesuaian program perencanaa n (%)	-	90	90		95		95		95		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Nilai Kearsipan Perangkat Daerah (%)	50,49	52	55		60		62		65		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Jumlah Pengaduan Dinas pada aplikasi SP4N Lapor (Aduan)	0	3	2		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Jumlah Proposal Inovasi Perangkat Daerah	1	1	3		3		3		3		3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	(Dokumen)													
	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN pada Perangkat Daerah (Indeks)	75	78	79		80		82		83		84		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Kategori keterbukaan informasi publik (Angka)	11,4	40	50		60		70		80		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					120,000,000		178,160,632		176,489,740.71		170,861,225		177,095,491	
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	-	10,00	13,00	120,000,000	15,00	178,160,632	17,00	176,489,740.71	19,00	170,861,225	20,00	177,095,491	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					973,142,553		1,402,303,391		1,455,301,883.56		1,475,980,191		1,553,351,528	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien,	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan	-	6	6	973,142,553	6	1,402,303,391	6	1,455,301,883.56	6	1,475,980,191	6	1,553,351,528	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
merata dan terintegrasi	Kualitasnya (Persentase)													
	Jumlah Pasar menuju Kriteria SNI (Unit)	1	2	2		2		2		3		3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					145,000,000		199,448,207		197,577,669.29		191,276,629		192,153,254	
Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting/ Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (%)	7,62	7	7	145,000,000	7	199,448,207	7	197,577,669.29	7	191,276,629	7	192,153,254	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Persentase rata rata ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok di pasar rakyat dan bahan kebutuhan penting	92	90	90		90	-	90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	lainnya (%)														
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					580,000,000		797,792,829		790,310,677.16		765,106,516		768,613,017		
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai ekspor barang (Milyar Rupiah)	-	1.720,7 1	1.806,7 5	580,000,000	1.897,08	797,792,829	1.991,94	790,310,677.16	2.091,53	765,106,516	2.196,11	768,613,017	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan	
	Jumlah Dokumen Ekspor yang Difasilitasi (Dokumen)	0	1	1		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan	
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					311,691,707		449,149,342		466,124,440.22		472,747,578		497,529,152		
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	-	0	70	311,691,707	80	449,149,342	85	466,124,440.22	90	472,747,578	90	497,529,152	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan	
	Jumlah Pasar Tertib Ukur (Unit)	5	5	6		6		7		7		8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan	
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN					400,000,000		550,201,951		545,041,846.32		527,659,666		530,077,942		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksana n (Persentase)	0	20	20	400,000,000	20	550,201,951	20	545,041,846.32	20	527,659,666	20	530,077,942	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan	
	Jumlah Jenis Komoditi Unggulan (Jenis)	5	5	5		5		5		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan	
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					16,913,950,071		20,034,680,596		20,776,620,802.23		21,057,072,804		22,146,061,481		
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					16,678,950,071		19,711,436,950		20,456,408,717.52		20,747,072,750		21,834,640,690		
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	53,78	55	60	16,678,950,071	62	19,711,436,950	65	20,456,408,717.52	68	20,747,072,750	70	21,834,640,690	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian	
	Persentase inovasi	-	20	25		30		35		40		50		Dinas/Badan yang	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	industri yang diterapkan (%)													menangani Bidang Perindustrian
	Persentase peningkatan jumlah IKM/kelompok IKM di sentra (%)	1,24	1,24	1,24		1,41		1,60		1,79		2,83		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					35,000,000		48,142,671		47,691,161.55		46,170,221		46,381,820	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	-	100	100	35,000,000	100	48,142,671	100	47,691,161.55	100	46,170,221	100	46,381,820	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					200,000,000		275,100,976		272,520,923.16		263,829,833		265,038,971	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	-	90	90	200,000,000	90	275,100,976	90	272,520,923.16	90	263,829,833	90	265,038,971	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN					700,000,000		550,201,951		545,041,846.32		527,659,666		530,077,942	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
BIDANG TRANSMIGRASI														
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					300,000,000		-		-		0		0	
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksana n (Persentase)	0	0	100	300,000,000	0	-	0	-	0	0	0	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					0		-		-		0		0	
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi					0		-		-		0		0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					400,000,000		550,201,951		545,041,846.32		527,659,666		530,077,942	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayaka n (Persentase)	-	0,12	0,12	500,000,000	0,12	550,201,951	0,12	545,041,846.32	0,12	527,659,666	0,12	530,077,942	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Transmigrasi														
	Persentase Tenaga kerja produktif di Kawasan Transmigrasi (%)	-	55	57		60		63		65		68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
	Pertumbuha n jumlah unit usaha ekonomi di Kawasan Transmigrasi (%)	-	2	3		5		7		8		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					33,501,587,049		45,252,377,182		43,381,933,948.64		40,542,052,080		43,259,568,654	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					28,224,627,976		37,557,464,296		35,939,259,652.53		33,472,451,264		36,035,676,491	
Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang efisien, akuntabel dan berdaya saing melalui urusan Sekretariat Daerah	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	28,224,627,976	100	37,557,464,296	100	35,939,259,652.53	100	33,472,451,264	100	36,035,676,491	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai Komponen Pelaporan	11,40	11,60	11,80		12,00		12,20		12,40		12,60		Dinas/Badan yang menangani



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Kinerja Terhadap evaluasi AKIP (Angka)													Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					4,010,037,923		5,685,469,840		5,611,135,265.11		5,253,279,500		5,353,125,079	
Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang efisien, akuntabel dan berdaya saing melalui urusan Sekretariat Daerah	Efektivitas Kerjasama Daerah (%)	100	100	100	4,010,037,923	100	5,685,469,840	100	5,611,135,265.11	100	5,253,279,500	100	5,353,125,079	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Kesejahteraan Rakyat (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1,266,921,150		2,009,443,046		1,831,539,031.00		1,816,321,317		1,870,767,084	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang efisien, akuntabel dan berdaya saing melalui urusan Sekretariat Daerah	Tingkat Kematangan UKPBJ (*)	40	40	40	1,266,921,150	40	2,009,443,046	40	1,831,539,031.00	40	1,816,321,317	40	1,870,767,084	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektfitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomi an dan Pembangun an (%)	75	75	80		82		85		87		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Angka)	79,05	79,05	80		81		82		83		84		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					53,505,249,180		70,202,964,951		66,339,885,950.04		65,153,342,338		58,892,901,679	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					30,423,555,591		39,882,353,242		37,653,201,796.98		38,066,303,960		33,439,772,242	
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	75,91	80,20	80,25	30,423,555,591	80,30	39,882,353,242	80,35	37,653,201,796.98	80,40	38,066,303,960	80,45	33,439,772,242	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														DPRD
	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Nilai)	55	60	65		70		75	-	80	0	80	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					23,081,693,589		30,320,611,709		28,686,684,153.06		27,087,038,378		25,453,129,437	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang- undangan	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (%)	99,15	100	100	23,081,693,589	100	30,320,611,709	100	28,686,684,153.06	100	27,087,038,378	100	25,453,129,437	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya Kualitas Panganggaran dan Pengawasan					0,000		-		-		0		0	
5.01 - PERENCANAAN					8,329,600,000		10,992,248,979		10,711,740,775.63		10,107,636,844		10,119,617,763	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7,193,600,000		9,459,543,544		9,197,735,646.97		8,585,223,899		8,438,466,008	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	-0,03	0,52	0,02	7,193,600,000	0,03	9,459,543,544	0,02	9,197,735,646.97	0,03	8,585,223,899	0,02	8,438,466,008	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Kinerja Bidang yang tercapai (%)	100	91-100	91-100		91-100	-	91-100	-	91-100	#VALUE!	91-100	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					550,000,000		720,502,555		692,116,630.25		672,323,082		795,875,993	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	100	550,000,000	100	720,502,555	100	692,116,630.25	100	672,323,082	100	795,875,993	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	100		100	-	100	-	100	0	100	#VALUE!	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja	Persentase peningkatan nilai SAKIP pada komponen pengukuran kinerja (%)	0,38	1,55	1,09	0	1,07	-	1,06	-	1,05	0	4,54	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					586,000,000		812,202,880		821,888,498.42		850,089,863		885,275,762	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintah an dan Pembangun an Manusia (Persentase)	100	100	100	191,000,000	100	250,210,887	100	243,476,743.14	100	260,952,518	100	256,206,655	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100	260,000,000	100	358,941,273	100	349,766,082.79	100	344,138,256	100	367,411,246	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomi an dan SDA (Persentase)	100	100	100	135,000,000	100	203,050,720	100	228,645,672.49	100	244,999,089	100	261,657,861	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.02 - KEUANGAN					363,335,959,250		529,939,326,702		555,336,633,596.76		561,883,737,987		589,549,353,301		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					59,076,085,000		91,499,293,172		100,326,248,147.31		100,408,133,994		103,883,056,074		
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Jumlah Inovasi (Inovasi)	1	1	1	59,076,085,000	1	91,499,293,172	1	100,326,248,147.31	1	100,408,133,994	1	103,883,056,074	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan	
	Persentase Kinerja Bidang/Sekr etariat yang dicapai (%)	100	100	100		100	-	100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan	
	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	0,015	0,015	0,020		0,020	-	0,020		0,020		0,020		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan	
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					301,865,352,467		434,989,515,404		451,429,458,840.75		457,843,796,187		481,844,108,938		
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	40,65	46,15	43	1,759,789,000	40	2,345,622,268	40	2,256,823,009.85	30	2,122,070,437	30	2,070,579,330	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	(%)													
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	34,16	29,44	30		35	-	35		40		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Rasio Belanja Pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan (%)	12,7	12,6	12		12	-	10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) (%)	69	70	71		72		72		73		73		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar (%)	86,86	87	87	299,466,413,467	89	431,784,355,858	91	448,337,939,467.06	92	454,934,482,142	93	479,003,158,715	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Penurunan SILPA (%)	44	42	40		36		32	-	30	0	29	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase kepemilikan NPWP (%)	14,498	15,417	16,825		18,232		19,639		21,047		22,454		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (%)	4,4	4,3	4,2		4,1		4		4		4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	100	100	100	639,150,000	100	859,537,278	100	834,696,363.85	100	787,243,608	100	770,370,893	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	7,7	7	6		6		5		5		4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%)	118	100	90		80		70		60		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK					1,072,477,166		1,545,445,077		1,603,853,449.10		1,626,642,518		1,711,911,620	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DAERAH														
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambah an Nilai Aset tetap (%)	6	6	6	1,072,477,166	6,52	1,545,445,077	6,52	1,603,853,449.10	6,52	1,626,642,518	6,52	1,711,911,620	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Assets Managemen t (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1,322,044,617		1,905,073,049		1,977,073,159.60		2,005,165,288		2,110,276,669	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	9,50	10,86	11,76	670,176,000	12,74	951,481,264	13,69	980,695,895.15	14,73	959,815,269	15,60	1,006,505,120	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Rasio PAD (%)	9,5	9,5	9,6		9,7		9,8		9,9		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (%)	80	85	90	400,144,617	95	594,573,222	100	614,209,016.13	100	661,271,214	100	729,043,695	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya penerapan sistem	Persentase penerapan	75	80	85	251,724,000	90	359,018,563	95	382,168,248.32	100	384,078,805	100	374,727,854	Dinas/Badan yang



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
informasi keuangan berbasis digital	sistem informasi keuangan berbasis digital (%)													menangani Bidang Keuangan	
5.03 - KEPEGAWAIAN					6,704,507,645		9,804,317,827		8,778,850,518.72		8,390,257,427		8,300,266,653		
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5,344,002,361		7,814,663,121		6,592,183,416.73		6,105,539,502		5,839,203,305		
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	89,54	90	91	5,344,002,361	92	7,814,663,121	93	6,592,183,416.73	94	6,105,539,502	95	5,839,203,305	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian	
	Persentase Data Dukung Inovasi BKPSDM (%)	90	91	92		93	-	94		95		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian	
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1,360,505,284		1,989,654,705		2,186,667,101.99		2,284,717,925		2,461,063,348		
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaa n Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (%)	80	85	90	0	95	-	100	-	100	0	100	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian	
Meningkatnya pengembangan	Persentase ASN yang	40	50	50	937,998,734	60	1,366,334,845	70	1,499,174,058.02	80	1,575,970,886	90	1,693,144,407	Dinas/Badan yang	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
kompetensi ASN	ditingkatkan Kompetensi nya (%)													menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensi nya (%)	80	85	90	288,030,500	95	407,169,094	100	458,847,371.48	100	469,445,604	100	511,712,286	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP bernilai baik (%)	90	90	95	134,476,050	95	216,150,766	95	228,645,672.49	100	239,301,436	100	256,206,655	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					751,661,060		1,198,317,782		1,447,534,088.06		1,741,589,379		2,274,431,670	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					751,661,060		1,198,317,782		1,447,534,088.06		1,741,589,379		2,274,431,670	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase yang mendapatkan pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (%)	80	80	85	58,857,414	85	84,813,834	90	88,019,278.65	95	89,269,940	100	93,949,498	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan (%)	80	80	80	0	90	-	90	-	95	0	100	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (%)	80	80	85	0	85	-	90	-	95	0	100	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)	80	80	85	692,803,646	85	1,113,503,949	90	1,359,514,809.41	95	1,652,319,439	100	2,180,482,173	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1,449,992,992		2,043,597,148		2,089,934,558.21		2,135,583,757		2,246,441,474	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1,299,992,992		1,847,096,451		1,892,186,949.57		1,953,258,853		2,028,393,257	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan					1,099,992,992		1,585,095,522		1,645,002,438.77		1,668,376,192		1,755,832,985	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan					0		-		-		0		0	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah					0		-		-		0		0	
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	0	100	100	0	100	-	100	-	100	0	100	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Persentase Inovasi Daerah yang Mencapai Nilai	30	34	38	200,000,000	42	262,000,929	46	247,184,510.80	50	284,882,662	54	272,560,272	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Kematangan (%)													Pengembanga n	
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					150,000,000		196,500,697		197,747,608.64		182,324,904		218,048,217		
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan					150,000,000		196,500,697		197,747,608.64		182,324,904		218,048,217	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembanga n	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembang an Potensi Unggulan Daerah (Persentase)	0	100	100	0	100	-	100	-	100	0	100	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembanga n	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah					0		-		-		0		0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembanga n	
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis					0		-		-		0		0	Dinas/Badan yang menangani Bidang	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah														Penelitian Dan Pengembang an
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					22,952,269,612		30,445,972,145		29,086,497,495.89		27,160,397,035		27,475,208,339	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20,188,195,112		26,640,311,055		25,321,785,320.13		23,528,418,806		22,691,149,230	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	89,98	80	81	20,188,195,112	82	26,640,311,055	83	25,321,785,320.13	84	23,528,418,806	85	22,691,149,230	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Kinerja Bidang/Sekr etariat yang dicapai (%)	85,66	90	91		92	-	93		94		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Nilai)	80	80	80		80	-	80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN					2,206,606,500		2,996,775,142		2,927,414,194.93		2,791,610,842		2,758,971,180	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Opini BPK (Predikat)	100	100	100	2,206,606,500	100	2,996,775,142	100	2,927,414,194.93	100	2,791,610,842	100	2,758,971,180	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi kinerja (Nilai)	16	16,20	16,40		16,60		16,80		17		17,20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					557,468,000		808,885,948		837,297,980.82		840,367,388		2,025,087,930	
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Predikat Zona Integritas Perangkat Daerah (Predikat)	0	0	1	557,468,000	2	808,885,948	3	837,297,980.82	4	840,367,388	5	2,025,087,930	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Nilai MCP (Monitoring Center for Prevention (Nilai)	76,64	90	91		92		93		94		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK (Nilai)	76	77	78		79		80		81		82		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01 - KECAMATAN					43,509,677,535		59,113,848,799		57,645,567,463.02		54,914,590,051		53,889,018,160		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					39,800,731,885		54,120,983,144		52,743,970,328.21		50,164,159,058		49,182,614,207		
Meningkatnya Tata Kelola Administrasi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	39,800,731,885	100	54,120,983,144	100	52,743,970,328.21	100	50,164,159,058	100	49,182,614,207	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1,252,809,350		1,542,719,390		1,463,078,817.47		1,398,360,496		1,342,732,963		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang dilakukan (%)	84	89	92	1,252,809,350	100	1,542,719,390	100	1,463,078,817.47	100	1,398,360,496	100	1,342,732,963	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	87	89	92		92		95		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					960,151,000		1,341,319,651		1,343,017,781.90		1,310,408,054		1,321,711,992		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DESA DAN KELURAHAN														
Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan Desa (LKD) (%)	80	90	90	960,151,000	90	1,341,319,651	90	1,343,017,781.90	95	1,310,408,054	100	1,321,711,992	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					281,330,300		397,102,101		400,383,908.95		392,431,678		394,918,029	
Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	Persentase pelayanan gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (%)	80	82	84	281,330,300	85	397,102,101	90	400,383,908.95	95	392,431,678	95	394,918,029	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					648,955,000		912,359,285		904,985,998.52		889,386,805		893,134,547	
Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Trantibum Yang Difasilitasi	Persentase Konflik Yang Diselesaikan (%)	85	86	86	648,955,000	87	912,359,285	87	904,985,998.52	88	889,386,805	88	893,134,547	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN					565,700,000		799,365,228		790,130,627.97		759,843,960		753,906,422	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Tata Kelola Pemerintaha n Yang Baik (%)	70	75	80	565,700,000	85	799,365,228	90	790,130,627.97	95	759,843,960	100	753,906,422	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					8,751,473,826		12,386,925,928		12,641,597,669.51		79,275,966,883		12,905,827,369	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4,630,061,920		6,671,942,886		6,924,101,523.37		7,022,485,489		7,404,428,012	
Terwujudnya Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (%)	80	100	100	4,630,061,920	100	6,671,942,886	100	6,924,101,523.37	100	7,022,485,489	100	7,404,428,012	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Nilai Komponen Perencanaa n pada Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	25,74	25,78	25,80		25,82		25,84		25,86		25,88		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Kepegawaian (%)	85	87	89		91		93		95		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Jumlah Inovasi (Inovasi)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1,187,000,000		1,587,725,630		1,528,836,199.31		1,438,087,677		1,403,140,278	
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	0	38	40	1,187,000,000	45	1,587,725,630	50	1,528,836,199.31	55	1,438,087,677	60	1,403,140,278	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN					1,376,690,055		1,983,817,405		2,058,793,570.08		68,749,660,095		2,045,030,584	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	57	58	59	1,376,690,055	60	1,983,817,405	61	2,058,793,570.08	62	68,749,660,095	63	2,045,030,584	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N					104,386,255		142,208,298		145,160,149.56		142,047,497		149,516,018	
Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarak atan yang Aktif (%)	0	48	49	104,386,255	50	142,208,298	51	145,160,149.56	52	142,047,497	53	149,516,018	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					377,734,177		521,736,711		519,086,768.21		504,807,408		493,874,745	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgun aan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Yang Dilaksana n (%)	0	66,67	66,67	377,734,177	66,67	521,736,711	100	519,086,768.21	100	504,807,408	100	493,874,745	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1,075,601,419		1,479,494,998		1,465,619,458.97		1,418,878,716		1,409,837,732	
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	0	50	60	1,075,601,419	70	1,479,494,998	80	1,465,619,458.97	90	1,418,878,716	100	1,409,837,732	Dinas/Badan yang menangani Bidang



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	(%)													Kesatuan Bangsa Dan Politik	
TOTAL KESELURUHAN					2,209,953,881,893		2,903,682,298,478		2,941,490,547,342		2,972,235,294,616		2,995,658,634,008		

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan gambaran kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang dikuantifikasi melalui indikator kinerja. Berlandaskan perspektif tersebut, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu; 1) Indikator Kinerja Makro, 2) Indikator Kinerja Utama, dan 3) Indikator Kinerja Daerah.

4.2.1 Indikator Kinerja Makro

Indikator makro pembangunan daerah merupakan ukuran strategis yang merefleksikan capaian pembangunan secara keseluruhan serta menjadi dasar dalam mengarahkan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Indikator makro ini berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Melalui pencapaian indikator-indikator makro tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memantau efektivitas kebijakan pembangunan secara komprehensif dan terukur.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), indikator makro dipergunakan untuk menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai selama periode perencanaan. Berikut beberapa indikator utama yang menjadi perhatian yaitu :

Tabel 4.2 Proyeksi Indikator Kinerja Makro tahun 2025–2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASLINE	PROYEKSI TARGET MAKRO PEMBANGUNAN					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,84	4,37	5,6	6,88	7,16	7,27	5,73
2	PDRB Per Kapita ADHK	Rp. Juta	20,67	21,27	22,16	23,38	24,73	26,2	27,36
3	PDRB Per Kapita ADHB	Rp. Juta	36	40,51	45,16	49,87	55,24	61,21	68,93
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,87	73,12	73,45	73,8	74,06	74,41	74,76
5	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,44	73,52	73,62	73,72	73,82	73,92	74,02
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,37	13,38	13,39	13,41	13,42	13,43	13,44
7	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,81	8,92	9,07	9,16	9,26	9,29	9,39
8	Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)	Rp. Ribu	10.211	10.364	10.521	10.685	10.853	11.028	11.209
9	Tingkat Kemiskinan	%	7,49	6,08	5,66	5,3	5,1	4,7	4,35

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	PROYEKSI TARGET MAKRO PEMBANGUNAN					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Jumlah penduduk Miskin (jiwa)	Jiwa	36.050	32.866	31.013	29.426	28.672	26.781	25.047
11	Rasio Gini	Indeks	0,224	0,223	0,222	0,221	0,22	0,219	0,218
12	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	5,06	4,49	4,39	4,33	4,27	4,21	4,07

4.2.2 Indikator Kinerja Sasaran Visi

Untuk memastikan bahwa pencapaian visi dapat diukur secara obyektif dan akuntabel, diperlukan serangkaian indikator kinerja sasaran visi. Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur utama terhadap kemajuan pencapaian visi daerah, sekaligus menjadi dasar evaluasi efektivitas pelaksanaan RPJMD selama periode lima tahun. Indikator kinerja sasaran visi disusun secara strategis, relevan dengan dimensi utama visi daerah, serta memperhatikan aspek pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan, agar dapat menjadi instrumen yang kuat dalam mengarahkan kebijakan dan mengukur dampak pembangunan. Selain itu, indikator ini juga menjadi bagian penting dalam proses pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah secara berkelanjutan, serta sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Berikut ini disajikan indikator kinerja visi.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Visi Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Visi	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Peningkatan Pendapatan Perkapita							
1	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rp	40,51	45,16	49,87	55,24	61,21	68,93
2	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	%	8,33	8,38	8,42	8,47	8,51	8,56
3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	0,30208	0,31389	07.09	07.26	07.43	0,33333
II	Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang							
1	Tingkat Kemiskinan	%	6,08	5,66	5,3	5,1	4,7	4,35
2	Rasio Gini	Indeks	0,223	0,222	0,221	0,22	0,219	0,218
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,37	5,6	6,88	7,16	7,27	5,73
III	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Angka	3,2	3,26	3,32	3,38	3,44	3,5
IV	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia							
1	Indeks	Indeks	73,12	73,45	73,8	74,06	74,41	74,76

No	Indikator Kinerja Visi	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pembangunan Manusia (IPM)							
2	Tingkat produktivitas tenaga kerja (Juta Rp/Orang)	Juta Rp/org	71806	88632.2	105458.4	122284.6	139110.8	155937
V Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,82	80,03	80,24	80,46	80,67	80,88

4.2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Penentuan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 didasari atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2021-2024, SPM dan TPB serta memperhatikan target indikator kinerja prioritas RPJMN 2025-2029 berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Penetapan target indikator IKU Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 merujuk kepada *baseline* tahun 2024 dan berpedoman kepada target tahun 2030 yang terdapat dalam RPJPD Tahun 2025-2045 sekaligus sebagai tahun transisi serta menjadi kinerja bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya dan pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2030, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,12	73,45	73,8	74,06	74,41	74,76	
2	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 penduduk	Orang	100	98	96	94	92	90	
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	79,48	80,5	81	81,5	82	82,5	
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,37	5,6	6,88	7,16	7,27	5,73	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	79,82	80,03	80,24	80,46	80,67	80,88	
6	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	(Rp Juta)	21,27	22,16	23,38	24,73	26,2	27,36	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Indeks Risiko Bencana	Indeks	148,02	148,02	146,82	145,62	144,42	143,22	
8	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	70.01-71.01	70.23-71.21	70.45-71.41	70.66-71.61	70.88-71.81	71.10-72.01	
9	Tingkat Inflasi	%	2.80-3.60	2.71-3.56	2.61-3.53	2.52-3.49	2.42-3.47	2.33-3.43	
10	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	60.00-60.50	60.38-61.00	60.76-61.50	61.13-62.00	61.51-62.50	61.89-63.00	
11	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,52	73,62	73,72	73,82	73,92	74,02	
12	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	
13	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.41-0.60	0.41-0.60	0.61-0.80	0.61-0.80	0.61-0.80	0.61-0.80	
14	Rasio Gini	Indeks	0,223	0,222	0,221	0,22	0,219	0,218	
15	Indeks Kualitas Air	Indeks	-	77,57	77,77	77,97	78,17	78,37	
16	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	65.00-76.60	65.00-76.60	76.61-88.30	76.61-88.30	76.61-88.30	76.61-88.30	
17	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,49	4,39	4,33	4,27	4,21	4,07	
18	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	0,21	0,232	0,254	0,276	0,298	0,32	
19	Nilai SAKIP	Angka	70,1	71	75	80,1	80,3	80,4	
20	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	(%)	8,76	8,822	8,884	8,946	9,008	9,07	
21	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,6	3,76	3,88	4,02	4,13	4,25	
22	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	85,09	85,17	85,23	85,3	85,37	85,44	
23	Persentase Desa Mandiri	%	19,23	20,88	22,53	24,17	25,82	27,47	
24	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	3,98	4,004	4,028	4,052	4,076	4,1	
25	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (%)	%	34,35	34,21	34,06	33,92	33,77	33,63	
26	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	0,112	0,117	0,125	0,133	0,141	0,148	
27	Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian,	Angka	41,108	41,583	42,058	42,533	43,008	43,483	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kehutanan dan perikanan (Juta/orang)								
28	Indeks Kualitas Udara	Indeks	94,26	79,53	79,83	80,13	80,43	80,73	Base tinggi
29	Tingkat Kemiskinan	(%)	6,08	5,66	5,3	5,1	4,7	4,35	
30	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	4,17	2	2,2	2,6	2,7	2,75	Base tinggi
31	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	70	71	72	73	74	75	
32	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0.47-0.46	0.46-0.45	0.45-0.44	0.44-0.43	0.43-0.42	0.42-0.41	
33	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Perkapita	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	71,806	88,632	105,458	122,285	139,111	155,937	
34	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	61	61,5	61,8	62	62,3	62,5	
35	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	(%)		9,16	10,66	12,16	13,66	15,16	
36	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,46	4,47	4,51	4,54	4,56	4,59	
37	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	80	82	84	86	90	92	
38	Indeks Merit	Indeks	300	350	375	390	400	400	
39	Indeks Inovasi Daerah	Angka	61,26	62,79	64,32	65,85	67,38	68,91	

4.2.4 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan instrumen utama untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan serta efektivitas penyelenggaraan pembangunan daerah selama periode RPJMD. Indikator ini dirumuskan sebagai ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang mencerminkan capaian kinerja pemerintah daerah dalam aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan sosial ekonomi, serta kualitas lingkungan hidup.

Penyusunan indikator kinerja dilakukan secara terukur, relevan, dan selaras dengan kebijakan nasional, prioritas daerah, serta target yang ingin dicapai dalam visi dan misi kepala daerah. Keberadaan indikator ini menjadi dasar bagi pengambilan

keputusan, evaluasi kinerja perangkat daerah, serta perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui indikator-indikator tersebut, pemerintah daerah memiliki acuan yang jelas dalam memantau perkembangan program dan kegiatan, memastikan akuntabilitas, serta meningkatkan sinergi lintas sektor dalam mencapai tujuan pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.



Tabel 4.5 Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	79,69	79,82	80,03	80,24	80,46	80,67	80,88
2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	149,22	148,02	148,02	146,82	145,62	144,42	143,22
3	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0.41-0.60	0.41-0.60	0.41-0.60	0.61-0.80	0.61-80	0.61-0.80	0.61-0.80
4	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	70	85,09	85,17	85,23	85,3	85,37	85,44
5	Indeks Kualitas Air	Indeks	69,64	77,37	77,57	77,77	77,97	78,17	78,37
6	Indeks Kualitas Udara	Indeks	94,26	79,23	79,53	79,83	80,13	80,43	80,73
7	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	-	80	82	84	86	90	92
8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	6,7	8,14	10,01	11,93	13,86	15,78	16,5
9	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	13,34	14,64	16,58	20,53	24,47	28,42	32,36
10	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	386,86	474	518,8	563,6	608,4	653,2	698
11	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	%	17,66	19	20,5	22	23,5	25	26,5
12	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	88,24	93,3	94,1	94,9	95,8	96,7	97,6
13	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	m3/detik	0,43	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7
14	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	86,71	87,47	88,23	91,98	93,47	95,15	96,35
15	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	6,65	6,52	6,39	6,26	6,13	6,01	5,87
16	Rasio Penduduk	%	100,46	100,8	100,8	100,8	100,8	100,8	100,8
17	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	28	28,93	32,49	36,04	39,6	43,15	46,71
18	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,14	1,13	1,12	1,12	1,11	1,11	1,1
19	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	21,7	24,93	27,65	30,38	33,1	35,83	38,55



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	%	-	7,66	9,16	10,66	12,16	13,66	15,16
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,87	73,12	73,45	73,8	74,06	74,41	74,76
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,84	4,37	5,6	6,88	7,16	7,27	5,73
3	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (ADHK)	(Rp Juta)	20,67	21,27	22,16	23,38	24,73	26,2	27,36
4	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	69.76-71.00	70.01-71.01	70.23-71.21	70.45-71.41	70.66-71.61	70.88-71.81	71.10-72.01
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	58.00-60.00	60.00-60.50	60.38-61.00	60.76-61.50	61.13-62.00	61.51-62.50	61.89-63.00
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	(%)	10,72	8,76	8,82	8,88	8,94	9	9,07
7	Rasio Gini	Indeks	0,224	0,223	0,222	0,221	0,22	0,219	0,218
8	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,44	73,52	73,62	73,72	73,82	73,92	74,04
9	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	---	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80
10	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0.47-0.46	0.47-0.46	0.46-0.45	0.45-0.44	0.44-0.43	0.43-0.42	0.42-0.41
11	Tingkat Kemiskinan	(%)	7,49	6,08	5,66	5,3	5,1	4,7	4,35
12	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	(%)	-	7,66	9,16	10,66	12,16	13,66	15,16
13	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran hidup)	Angka	125	111	97	97	83	83	100
14	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,81	9,04	9,21	9,38	9,54	9,71	9,88
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	21,7	24,93	27,65	30,38	33,1	35,83	38,55
16	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,83	96	96,2	96,4	96,6	96,8	97
17	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,37	13,59	13,7	13,81	13,92	14,03	14,14
18	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,334	0,4	0,43	0,44	0,46	0,48	0,5
19	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	26,5	25,5	24,7	23,9	23,1	22,3	21,5
20	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	71,61	68	68,07	68,14	68,2	68,27	68,34



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	87	94	94	94	95	95	95
22	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	%	75	75,5	76	76,5	77	77,5	78
23	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	59,51	50.01-75.00	50.01-75.00	50.01-75.00	50.01-75.00	50.01-75.00	50.01-75.00
24	Angka Numerasi	Angka	54,43	50.01-75.00	50.01-75.00	50.01-75.00	50.01-75.00	50.01-75.00	50.01-75.00
25	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,343	0,4	0,43	0,44	0,46	0,48	0,5
26	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	59,49	60,9	62,2	63,5	64,7	65,9	67
27	Persentase Konflik yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
28	Prevalensi Stunting (EPPGBM)	%	7	6,5	5,5	4	3,5	2	0
29	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	91,67	92	93	94	95	96	97
30	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TB (<i>Treatment Coverage</i>)	%	57	95	95	95	95	95	95
31	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	92,25	93	94	95	96	97	98
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Tingkat Inflasi	%	2.00-3.00	2.80-3.60	2.71-3.56	2.61-3.53	2.52-3.49	2.42-3.47	2.33-3.43
2	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	-	65.00-76.60	65.00-76.60	76.61-88.30	76.61-88.30	76.61-88.30	76.61-88.30
3	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	0,313	0,21	0,232	0,254	0,276	0,298	0,32
4	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (%)	%	36,54	34,35	34,21	34,06	33,92	33,77	33,63
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,06	4,49	4,39	4,33	4,27	4,21	4,07
6	Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)	Angka	38,844	41,108	41,583	42,058	42,533	43,008	43,483



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Perkapita	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	38,844	71,806	88,632	105,458	122,285	139,111	155,937
8	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	-	0,112	0,117	0,125	0,133	0,141	0,148
9	Indeks Inovasi Daerah	Angka	59,26	61,26	62,79	64,32	65,85	67,38	68,91
10	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)	%	9,61	6,44	9,24	12,04	14,85	17,65	20,46
11	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	%	93,1	93,3	93,5	93,7	93,9	94,1	94,5
12	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	10,63	11,33	12,06	12,79	13,52	14,25	14,98
13	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	Angka	1,31	1,39	1,43	1,46	1,49	1,53	1,57
14	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	0,909	1,609	1,652	1,713	1,824	1,901	2,064
15	Jumlah Tamu Asing	Orang	220	1.525	1.625	1.725	1.825	1.925	2.050
16	Koefisien Variasi Harga Rata-rata	Angka	7,623	03-Mei	03-Mei	03-Mei	03-Mei	03-Mei	03-Mei
17	Proporsi jumlah IKM	Angka	1,28	3,64	3,72	3,8	3,89	3,95	4,03
18	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	%	2,17	3,5	3,53	3,57	3,6	3,65	3,7
19	Proporsi jumlah UKM non pertanian (%)	%	1,21	1,25	1,35	1,45	1,6	1,8	2
20	Jumlah Hotel Berbintang	Buah	0	0	0	1	1	1	2
21	ROA BUMD (%)	%	0,172	0,43	0,5	0,6	0,7	0,8	0,92
22	Indeks masyarakat digital Indonesia	Angka	47,87	47,88	47,89	47,9	47,91	47,92	47,93
23	Proporsi penciptaan lapangan kerja formal	%	32,8	34,05	36,3	39,95	41,27	44,38	48,51
24	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,57	0,6	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75
25	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	6,64	6,75	6,92	7,09	7,26	7,43	7,6
26	Indeks Literasi Digital	Angka	3,54	3,55	3,56	3,57	3,58	3,59	3,6
27	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	1,3	1,32	1,352	1,384	1,416	1,448	1,48



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Angka Ketergantungan	%	48,55	48,74	48,94	49,15	49,36	49,56	49,77
29	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	63,72	66,03	66,07	66,11	66,15	66,19	66,24
30	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	28,37	30,22	30,26	30,3	30,34	30,38	30,42
31	Total Kredit/PDRB	(%)	22,45	19,81	20,81	21,94	23,01	24,08	25,15
32	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	4,24	4,44	4,64	4,84	5,04	5,24	5,44
33	Persentase Desa Mandiri	%	17,58	31	35,16	39,56	43,96	48,35	52,75
34	Nilai Pelayanan Publik	Angka	90,54	91	91,5	92	92	92	92
35	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	49,53	54,44	57,83	60,32	63,26	66,19	66,14
36	Nilai Transaksi Saham Perkapita	Rupiah		567199	681024.6	794850.2	908675.8	1022501.4	1136327
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 penduduk	Orang	100	100	98	96	94	92	90
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	79,48	80,1	80,5	81	81,5	82	82,5
3	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	-	3,98	4,004	4,028	4,052	4,076	4,1
4	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,48	3,6	3,76	3,88	4,02	4,13	4,25
5	Nilai SAKIP	Angka	68,94	70,1	71	75	80,1	80,3	80,4
6	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	56,76	70	71	72	73	74	75
7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	4,23	4,17	2	2,2	2,6	2,7	2,75
8	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4,4	4,46	4,47	4,51	4,54	4,56	4,59
9	Indeks Merit	Indeks	265,5	300	350	375	390	400	400
10	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	%	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66
11	Persentase Pemilih Pada Pilpres	%	76,6	-	-	-	-	85	-
12	Persentase Nagari Binaan Sadar Hukum	%	9,34	12	15	19	22	25	28
13	Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik	%	100	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	85	85	86	87	88	89	90
15	Survey penilaian integritas (SPI) KPK (nilai)	Nilai	76	75	76	76	77	77	77
16	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	-	70	75	80	85	90	95
17	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	85,25	87	88	89	90	90	90
18	Persentase hasil riset yang direkomendasikan dalam perumusan kebijakan daerah	%	0	100	100	100	100	100	100
19	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,57	0,6	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,37	13,47	13,57	13,67	13,77	13,87	13,97
2	Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	8,81	8,91	9,01	9,11	9,21	9,31	9,33
3	Skor Literasi SD	%	54,19	56,69	59,19	61,69	64,19	66,69	69,19
4	Skor Literasi SMP	%	64,83	65,93	67,03	68,13	69,23	70,33	71,43
5	Skor Numerasi SD	%	48,92	51,82	54,72	57,62	60,52	63,42	66,43
6	Skor Numerasi SMP	%	59,94	61,44	62,94	64,44	65,94	67,44	68,94
7	Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD / APS Paud	%	55,96	56	57	58	59	60	61
8	Persentase Anak Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar / APS SD	%	99,85	99,86	99,87	99,88	99,89	99,9	99,92
9	Persentase Anak Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama / APS SMP	%	96,91	96,95	96,99	97,03	97,08	97,12	97,17
10	Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan / APS Kesetaraan	%	30,63	35	40	45	50	55	60
AB	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Orang Terduga TBC yang mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota yang Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Penderita DM yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Persalinan	%	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100	100	100	100	100	100	100
13	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Angka	10	9,9	9,8	9,7	9,6	9,5	9,4
14	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Angka	0,09	0,8	0,85	0,9	0,95	1	1
15	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AC	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Rasio tenaga operator/tekhnisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	6,97	6,97	10,58	11,36	12,02	13,31	15,11
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	88,89	88,91	88,98	88,99	89,07	89,16	89,31
3	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	78,36	78,36	78,44	79,15	79,95	80,75	81,55
5	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Angka	1	1	1	1	1	1	1
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	44,86	44,86	45,86	46,9	47,9	48,9	50
7	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	%	60,2	39,8	40,34	41,15	42,1	43,12	44,19
AD	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	%	7,168	6,995	6,822	6,648	6,475	6,302	6,129
2	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	10	25	30	35	40	45	50
3	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	0	0	0,01398	0,0279	0,0419	0,0559	0,0699
4	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	1	20	25	30	35	40	45
7	Rasio rumah layak huni	Angka	0,2043	0,2049	0,2057	0,2067	0,2077	0,2089	0,2103
AE	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase	91	92	93	94	95	96	97
2	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Waktu tanggap (Respon Time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15	15
4	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	85	85	86	87	88	89	90
AF	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / Atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	85	90	90	95	95	100	100
3	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	70	73	75	80	85	90	98
4	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	60	65	70	75	80	85	90
5	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	70	75	75	80	85	90	95
AG	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
1	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	18,75	15,75	25	31,25	37,5	43,75	50



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,02	0,03	0,23	0,31	0,37	0,43	0,49
3	Persentase Tenaga Kerja ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	17,54	17,82	17,98	18,07	18,16	18,29	18,42
4	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Angka	43.818.959	44.203.331	44.587.702	44.972.074	45.356.445	45.740.817	46.125.188
5	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	26,36	27,9	28,68	29,45	31	32,55	33,1
AH	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	3,28	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75
AI	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	14,15	20	40	60	80	100	100
AJ	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
1	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee	%	0	0	10	20	30	40	50
2	Persentase Terselasaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi	Persentase	0	10	20	30	40	50	60
3	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	0	5	10	15	20	25	30
4	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	88,55	89,55	90,55	91,55	92,55	93,55	94,55
5	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase	0	0	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	5	5	10	10	10	10	10
7	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100	100	100	100	100
AK	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
1	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	30	31	32	33	34	35	36
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100
3	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.	%	30	31	32	33	34	35	36
AL	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	%	98,83	99	99,2	99,4	99,5	99,6	99,7
2	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	2,54	2,68	2,8	2,9	3	3,1	3,2
3	Persentase Informasi data Kependudukan yang dimanfaatkan	%	65	70	75	80	85	90	95
4	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	62,54	63,91	64,5	65,7	66,4	67,2	68,1
5	Persentase Kepemilikan Akta kematian bagi penduduk yang meninggal	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah	%	63,48	65	67	69	71	73	75
7	Perekaman KTP elektronik	%	99,59	97,4	97,6	97,8	98	98,2	98,3
8	Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai	%	28,33	30	33	35	38	40	43



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	99,32	99,37	99,38	99,39	99,4	99,41	99,42
AM	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya	%	70	75	75	80	80	85	85
2	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	80	80	85	85	90	90	95
3	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	50	60	70	80	80	85	85
4	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	75	80	85	85	90	90	95
5	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%	80	80	85	85	90	90	95
6	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	80	80	85	85	90	90	95
7	Ketersediaan Program Pemanfaatan Pekarangan untuk Peningkatan Asupan Gizi di Desa dan Kelurahan		182	182	182	182	182	182	182
AN	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,48	2,46	2,44	2,42	2,4	2,39	2,37
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR)	%	66,86	66,88	66,9	66,92	66,94	66,96	66,98
3	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	45,25	45,5	45,75	50	50,25	50,5	50,75
4	Indeks Lansia Berdaya	Angka	59,5	60,3	61	61,7	62,4	63	63,7
5	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Fertility Rate/ASFR 15-19)	%	10,4	9,9	9,4	9,1	8,8	8,6	8,4
6	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	33,79	33,77	33,75	33,73	33,71	33,69	33,67



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Angka	80,1	81,8	83,4	84,8	86,1	87,2	88,3
8	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat / Cara KB Modern	%	83,9	85	86,1	87,1	88,1	88,9	89,7
9	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan	%	40,16	40,27	40,31	41,23	41,76	42,03	42,68
10	Calon Pengantin Mendapatkan Pemeriksaan Kesehatan	%	94,2	94,7	95,1	95,3	95,9	96,3	96,6
11	Calon Pengantin Mendapatkan Bimbingan Perkawinan dengan Materi Pencegahan Stunting	%	97,98	98,17	98,24	98,82	98,97	99,01	99,31
12	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	97,3	97,7	98	98,5	100	100	100
AO	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
1	Rasio Konektivitas	Angka	0,53	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	0,6
2	V/C Rasio	Angka	0,29	0,29	0,3	0,32	0,34	0,36	0,38
AP	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	2,7	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9	3
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	83,03	83,04	83,04	83,05	83,05	83,05	83,05
AQ	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
1	Persentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha	%	78	80	81	82	83	84	85
2	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	32,57	35	35,23	35,36	35,42	35,48	35,59



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AR	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	925	925	971	1,06837	1,17521	1,29273	1,422
AS	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,69	0,75	0,81	0,87	0,93	1	1,6
AT	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
AU	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	42,36	42,36	42,38	42,38	42,38	42,38	42,38
AV	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG BUDAYA								
1	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%	82%	82%	83%	84%	85%	86%	87%
AW	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	84,42	87	88,05	89	89	89	90
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	77,39	80	80	80	85	85	87
AX	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	48	50	50	55	55	55	60
BA	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	Ton	60.942,68	62.000	63.304,20	64.482,37	65.711,87	67.225,34	69.213,86



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BB	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
1	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota	%	-16,3	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
2	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-56,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
3	Tingkat hunian akomodasi	%	15,64	16,6	16,6	16,6	17,5	17,5	17,5
BC	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
1	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	2,02	3,55	3,69	3,83	3,98	4,41	4,32
2	Produktivitas Pertanian Per Hektar per Tahun	Kw/ha	56,92	58,06	59,22	60,4	61,61	62,84	64,1
BD	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	42,25	45	50	60	65	70	75
2	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	0,576	0,58	0,7	0,9	1,1	1,5	1,8
3	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	44,24	50	60	65	80	90	95
BE	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
1	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persentase	90	90	90	90	90	90	90
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	-	35	40	45	50	55	60
3	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	%	9,46	4,5	5	6	7	8	9



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	33,33	66,67	100	100	100
BF	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
1	Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100
CA	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH								
1	Nilai EPPD	Nilai	1,865	2,625	2,7	2,8	2,9	3	3,1
2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	36,34	38	40	42	45	45	50
3	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	75,53	77,5	80	80	82	85	85
4	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0	0	0
5	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	6,14	5	10	10	10	10	10
CB	4.02 - SEKRETARIAT DPRD								
	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100
CC	5.01 – UNSUR PERENCANAAN								
	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
CD	5.02 – UNSUR KEUANGAN								
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	7,7	7	6	6	5	5	4
2	Asset Management	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Rasio PAD	%	9,5	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Rasio Belanja Pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	%	12,7	12,6	12	12	10	10	10
5	Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	4,4	4,3	4,2	4,1	4	4	4
6	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	69	70	71	72	72	73	73
7	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	118	100	90	80	70	60	50
CE	5.03 – UNSUR KEPEGAWAIAN								
1	Indeks IP-ASN	Angka	76,92	81	81,5	81,85	82	82,45	82,75
CF	5.04 - UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	30	30	31	32	33	34	35
CG	5.05 - UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti	%	100	100	100	100	100	100	100
CH	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH								
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Dikelola (Managed)	Dikelola (Managed)
CI	7.01 - KECAMATAN								
1	Persentase Pelayanan Publik yang dilakukan	%	84	89	92	95	96	98	98
CJ	8.01 – KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	%	-	58	59	60	61	62	63



Bab
5

Penutup

RPJMD Tahun 2025-2029

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang harus dijadikan pedoman bagi Pemerintahan Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah serta pedoman bagi masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan untuk menyusun program kerja. Dengan demikian, terwujudnya visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2025-2029 mendatang adalah :

“Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan”

Visi pembangunan jangka menengah daerah tersebut, akan terwujud melalui partisipasi seluruh pelaku pembangunan sesuai dengan peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan pembangunan yang saling bersinergi dan berkesinambungan. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.

5.1.1. Keterkaitan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi

Jika digambarkan sejak dari atas, dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan nasional, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya yaitu; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran di tingkat daerah (APBD). Konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan pusat dan provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Periodisasi RPJMD mengikuti periodisasi RPJMN yaitu, tahun 2025-2029.
- b. Substansi visi dan delapan misi (agenda) pembangunan berikut upaya transformatif prioritas dalam RPJMN dan visi dan misi RPJMD menjadi bagian dari muatan utama RPJMD.
- c. Penyusunan tujuan, sasaran, indikator, arah kebijakan dan program RPJMD mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok dan indikator kinerja RPJPD dan berpedoman pada RPJMN dan RPJMD Provinsi, dan memperhatikan RTRW dan KLHS.
- d. Dokumen RPJMD menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- e. Penyusunan tujuan, sasaran, indikator dan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tujuan, sasaran, indikator dan program RPJMD, sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RPJMN, sasaran dan indikator strategis/program pada Rencana Strategis K/L (Renstra K/L), serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

- f. Penyusunan prioritas, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD mengacu pada strategi dan arah kebijakan tahunan yang tercantum dalam RPJMD, sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RKP, serta prioritas dan sasaran RKPD Provinsi
- g. Penyusunan prioritas, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Perangkat Daerah mengacu pada tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Perangkat daerah dan prioritas, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD.
- h. Dokumen RPJPD, dokumen RPJMD, dan dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral seperti rencana induk/master plan/grand design, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan.

5.1.2. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 – 2029 menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) perencanaan pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Tematik merupakan penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan serta mampu menjawab tujuan pembangunan. Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan.

Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/ lembaga/ daerah/ pemangku kepentingan lainnya). Sementara spasial merupakan penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah.

5.1.3. Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan perlu didukung dengan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan. Sebagai upaya untuk menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan secara lebih inovatif, integratif dan tepat sasaran. Disamping itu perlu dilakukan peningkatan terhadap kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Skema pendanaan dan penganggaran dalam pencapaian sasaran pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan baik dalam tahapan RPJPD, RPJMD dan RKPD adalah:

1. Pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran
2. Peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan
3. Pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta meningkatkan kualitas dan kuantitas kolaborasi pembangunan baik yang ada di daerah maupun di luar daerah.
4. Pemanfaatan sumber dan skema pendanaan inovatif termasuk *blended financing* untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

5.1.4. Kerangka Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD

Prinsip kerangka kerja logis juga diterapkan dalam mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan dalam



mendukung pencapaian pembangunan nasional, diperlukan pengendalian yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Kerangka pengendalian RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029 sebagaimana gambar berikut.



Gambar 5.1 Kerangka Pengendalian RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2025 – 2029
Sumber: Bapedalitbang Kab. Pesisir Selatan, 2024

Kerangka pengendalian RPJMD 2025 – 2029 mengacu pada pengendalian RPJP Nasional 2025 – 2045, dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah. Tahapan pengendalian terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Pengendalian Perencanaan

Bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain prioritas pembangunan, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian perencanaan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek sebagai berikut:

1. Pengendalian jangka menengah

Pengendalian jangka menengah mencakup : (i) penjabaran perencanaan RPJPD ke dokumen RPJMD, dan RPJMD ke dokumen Renstra PD; (ii) kesiapan desain prioritas daerah yang diselaraskan dengan nasional serta penerapan prinsip KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

2. Pengendalian jangka pendek

Pengendalian jangka pendek yang mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJMD ke dokumen RKPD, dan dokumen RKPD ke dokumen Renja PD; (ii) kesiapan desain prioritas pembangunan; (iii) penerapan prinsip KKL dan ukuran keberhasilannya; (iv) konsistensi

perencanaan dan penganggaran; dan (v) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

b. Pengendalian Pelaksanaan

Bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (i) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program PD yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut mensinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja PD terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah.

Dalam perencanaan jangka panjang periode 20 tahun, berbagai risiko perencanaan dan pelaksanaan dapat terjadi. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Risiko dapat diminimalisir bahkan diantisipasi agar tidak menghambat pencapaian sasaran pembangunan dengan cara melakukan pengelolaan terhadap berbagai risiko tersebut. Proses pengelolaan risiko inilah yang disebut manajemen risiko. Manajemen risiko sebagai upaya untuk meningkatkan probabilitas pencapaian tujuan dan mengurangi dampak kerugian.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), akan semakin menguatkan konteks pengendalian yang menjadi salah satu cara dalam penerapan manajemen risiko dalam mengawal pembangunan daerah. MRPN merupakan suatu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN, mengingat adanya risiko dalam pembangunan nasional. Pemerintah daerah sebagai salah satu entitas MRPN akan ikut berkolaborasi dalam manajemen risiko lintas sektor. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan maupun nasional memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan.

Dalam konteks kerangka pengendalian RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029, selain dengan instrumen pengendalian baik jangka menengah dan jangka pendek, manajemen risiko juga digunakan sebagai instrumen tambahan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penentuan arah kebijakan serta target RPJMD yang akan dicapai di tahun 2029, dan menentukan *gap analysis* dengan periode sebelumnya.
2. Identifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian target serta melakukan *assessment* risiko
3. Penyusunan rencana mitigasi (*mitigation plan*) dengan cara merumuskan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani beserta dengan jadwal waktu penanganannya
4. Pengendalian dan evaluasi secara internal serta melibatkan pihak eksternal.

5.1.5. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah

dan non pemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik.

Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja K/L/D terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro pusat daerah, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan non pemerintah, sistem intensif dapat berupa penghargaan, dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

5.1.6. Mekanisme Perubahan

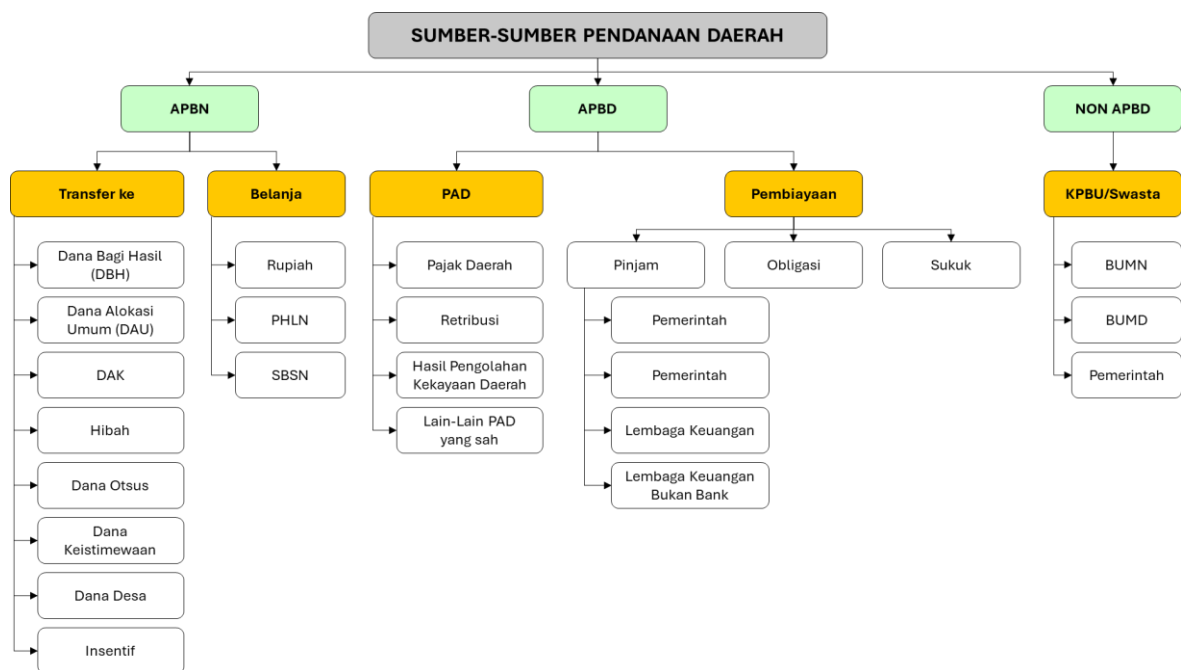
Mekanisme perubahan RPJMD dilakukan dalam upaya mewujudkan dokumen perencanaan yang adaptif terhadap perubahan situasi di daerah, baik perubahan geopolitik, geoekonomi, maupun bencana. Pemutakhiran dokumen perencanaan merupakan salah satu cara dalam upaya memitigasi risiko faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Pemutakhiran lebih difokuskan pada target yang tentu saja didasarkan dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

5.1.7. Komunikasi Publik

Dalam upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif dan komunikatif, komunikasi publik merupakan suatu keniscayaan yang perlu dibangun. Dengan demikian partisipasi publik akan mudah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan dan program baik dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan pembangunan. Prinsip-prinsip dasar yang mesti dipenuhi dalam membangun ruang komunikasi publik yakni: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) Penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, serta dapat dimanfaatkan dengan mudah; (iii) keterlibatan seluruh kelompok masyarakat dengan prinsip “tak seorang pun yang tertinggal” (*no one left behind*), seperti swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas).

5.1.8. Pembiayaan Pembangunan

Peningkatan kapasitas pembiayaan pembangunan perlu ditingkatkan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan pada 2045. Gambar 5.2. menjelaskan secara ringkas kebutuhan pendanaan dan sumber pembiayaan pembangunan. Dalam membiayai ataupun mendanai kebutuhan pembangunan terdapat 5 (lima) instrumen pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh daerah, yaitu: (1) TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa); (2) Belanja K/L; (3) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (4) Pembiayaan Utang Daerah; dan (5) KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dan Non-APBN/D.



Gambar 5.2 Alternatif Sumber Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan
Sumber: Bappenas, 2024

Selain dari TKDD dan Belanja K/L yang bersumber dari APBN, penting untuk melakukan peningkatan kapasitas pembiayaan yang berasal dari APBD sendiri serta sumber dari Non-APBN/D. Upaya peningkatan kapasitas pembiayaan tersebut dapat ditempuh melalui:

1. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pendanaan yang mencakup: pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pendanaan yang berdampak (*impact investment*); (ii) perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerja sama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pendanaan, terutama pendanaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya; (iii) penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerjasama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model *private financial initiative* yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial (iii) inovasi pendanaan untuk merespon perubahan iklim yang mencakup berbagai jenis pendanaan hijau, biru dan sirkular; (iv) penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan mendorong alih teknologi; dan (v) optimalisasi pemanfaatan aset melalui sekuritisasi aset (*asset securitization*), daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (*asset value capture*).
2. Peningkatan kapasitas pendanaan sektor non publik dilakukan melalui: (i) pemanfaatan instrumen pendanaan jangka panjang (antara lain: dana pensiun, asuransi, instrumen di pasar modal, dan *sovereign wealth fund*), (ii) inovasi produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa-menyewa, jual beli, dan bagi hasil, (iii) inovasi pendanaan untuk merespon perubahan iklim yang mencakup berbagai jenis pendanaan hijau, biru dan sirkular, (iv) produk pembiayaan berbasis transaksi, seperti bursa karbon, bursa plastik ataupun bursa tematik lainnya, (v) serta penguatan bauran pendanaan (*blended financing*) melalui pemanfaatan dana yang bersifat katalitik seperti dana filantropi, dana sosial korporasi maupun dana keagamaan, termasuk jaminan, yang

seluruhnya ditujukan untuk mengurangi risiko finansial bagi partisipasi sektor non-publik dalam pembangunan nasional.

3. Peningkatan kapasitas pendanaan sektor publik dan non publik diperkuat dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pendanaan yang ada dapat digunakan secara optimal. Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut mencakup: (i) penajaman identifikasi investasi publik dalam setiap periode jangka menengah; (ii) penyempurnaan proses penyiapan dan penilaian proyek investasi publik; (iii) penyelarasan prioritas investasi publik skala nasional dan daerah; (iv) modernisasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik; (v) pelibatan swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik; (vi) penyempurnaan kerangka regulasi, tata kelembagaan dan organisasi serta kapasitas sumber daya manusia manajemen investasi publik; dan (vii) penguatan transparansi dan akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik.

Untuk pencapaian target-target RPJMD 2029, sangat diperlukan upaya untuk mendorong dan meningkatkan penerapan pembiayaan sektor non publik terutama pendanaan pembangunan untuk proyek-proyek strategis dengan menggunakan skema *blended finance*.

5.2 Manajemen Risiko Perencanaan

Manajemen risiko perencanaan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 merupakan upaya sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Proses ini dilaksanakan secara terintegrasi pada seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan, sehingga setiap risiko yang muncul dapat dikelola secara efektif.

Identifikasi risiko dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain perubahan kondisi ekonomi global dan nasional, fluktuasi pendapatan daerah, bencana alam dan non-alam, dinamika kebijakan pemerintah pusat, serta potensi ketidaksesuaian antara target dan capaian program prioritas. Analisis risiko mencakup penilaian tingkat kemungkinan terjadinya risiko serta besaran dampaknya terhadap pencapaian sasaran pembangunan.

Strategi mitigasi risiko dirancang melalui langkah-langkah seperti penyusunan rencana kontinjensi, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring dan evaluasi, serta penyesuaian program dan kegiatan sesuai perkembangan kondisi. Pendekatan ini juga memperhatikan aspek keberlanjutan, inklusivitas, dan ketangguhan daerah dalam menghadapi tantangan.

Dengan penerapan manajemen risiko yang terencana dan adaptif, diharapkan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2025–2029 dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu menjaga stabilitas pencapaian tujuan pembangunan daerah meskipun menghadapi dinamika lingkungan strategis yang kompleks.

5.3 Tata Kelola Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten

Penerapan Tata Kelola Satu Data Indonesia di tingkat Kabupaten menjadi landasan penting dalam mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang terukur, akurat, dan akuntabel. Melalui penguatan koordinasi antar perangkat daerah, penetapan standar data, pemenuhan metadata, serta pemanfaatan portal data yang terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan mampu menyediakan data yang mutakhir, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia tidak hanya mendukung keterbukaan informasi publik, tetapi juga memastikan tersedianya basis data yang menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan. Dengan demikian, pengelolaan data yang baik akan menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pencapaian visi, misi, dan tujuan RPJMD Kabupaten Tahun 2025-2029, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya demi terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.



Lampiran I

METADATA

RPJMD Tahun 2025-2029



A. INDIKATOR KINERJA MAKRO PEMBANGUNAN

1. Pertumbuhan Ekonomi

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi (persen)
Definisi	Suatu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat perubahan produktivitas berdasarkan pada perkembangan volume produksi barang ataupun jasa. Pengukurannya menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.
Rumus Perhitungan	Pertumbuhan Ekonomi : $= \frac{(Y_t - Y_{t-1})}{Y_{t-1}} \times 100\%$ Ket: Y _t = PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun t Y _{t-1} = PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun sebelumnya
Interpretasi	Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa akhir, Sebaliknya, pertumbuhan negatif menunjukkan kontraksi/ penurunan produksi. Pertumbuhan melambat diartikan jika pertumbuhan periode t lebih kecil dari pertumbuhan periode t-1.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

2. PDRB Perkapita

Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp Juta/kapita)
Definisi	PDRB per kapita menunjukan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$\text{PDRB per Kapita}_{ADHB} = \frac{\text{PDRB}_{ADHB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$ Keterangan : PDRB _{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Jumlah penduduk = jumlah penduduk suatu Daerah
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

3. Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)
Definisi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang.
Rumus Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ Keterangan : $I_{kesehatan} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$ UHH = Usia Harapan Hidup $I_{pendidikan} = \begin{matrix} a. & I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}} \\ & HLS = \text{Harapan Lama Sekolah} \\ b. & I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}} \end{matrix}$



	RLS = Rata-Rata Lama Sekolah / pengeluaran : $\frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran maks}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$
Interpretasi	Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: sangat tinggi : IPM ≥ 80 tinggi : $70 \leq \text{IPM} < 80$ sedang : $60 \leq \text{IPM} < 70$ rendah : IPM < 60
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

4. Umur Harapan Hidup

Nama Indikator	Usia Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis</i> (MCPDA) atau <i>Mortpack</i>
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan
Frekuensi	Tahunan

5. Harapan Lama Sekolah

Nama Indikator	Harapan lama Sekolah (tahun)
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang
Rumus Perhitungan	$\text{Harapan Lama Sekolah} = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan : FK = Faktor koreksi E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7,8..., n)
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

6. Rata-Rata Lama Sekolah

Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 tahun (tahun)
Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS



	15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: A. Tidak punya ijazah = 0 tahun; B. SD = 6 tahun; C. SMP = 9 tahun; D. SMA = 12 tahun; E. D1/D2 = 14 tahun; F. D3 = 15 tahun; G. D4 = 16 tahun; H. S1 = 17 tahun; I. S2 = 19 tahun; J. S3 = 22 tahun Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: 1. Tidak pernah sekolah = 0 tahun; 2. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; 3. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; 4. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; 5. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1
Rumus Perhitungan	$\text{Rata - rata Lama Sekolah } 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan : P₁₅₊ = jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas x_i = Lama sekolah penduduk ke-i
Interpretasi	Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

7. Pengeluaran Perkapita

Nama Indikator	Pengeluaran Perkapita (ribu Rupiah/orang/tahun)
Definisi	rata-rata besarnya pengeluaran yang dikeluarkan oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup selama periode tertentu, yang diperoleh dari pembagian total pengeluaran rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga, dan dinyatakan dalam satuan rupiah per orang per bulan.
	$\text{Pengeluaran Per Kapita} = \frac{\text{Total Pengeluaran Rumah Tangga per Bulan}}{\text{Jumlah Anggota Rumah Tangga}}$
	Semakin tinggi pengeluaran per kapita, menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi rata-rata penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup semakin baik, sehingga tingkat kesejahteraan relatif meningkat. Pengeluaran per kapita yang lebih rendah mengindikasikan keterbatasan daya beli penduduk dan berpotensi mencerminkan tingkat kesejahteraan yang rendah.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).
Frekuensi	Tahunan (dipublikasikan semesteran: Maret dan September)

8. Tingkat Kemiskinan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (persen)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK)



	merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)
Rumus Perhitungan	Tingkat Kemiskinan = $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{c} \right]^{\alpha}$ Ket : $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat. Semakin tinggi nilai persentase kemiskinan suatu Daerah, maka menunjukkan semakin banyaknya penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berada di bawah garis kemiskinan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

9. Jumlah Penduduk Miskin

Nama Indikator	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
Definisi	banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, baik kebutuhan makanan maupun nonmakanan, pada suatu wilayah dan periode tertentu.
Rumus Perhitungan	Jumlah Penduduk Miskin = Σ Penduduk dengan pengeluaran per kapita < garis kemiskinan
Interpretasi	indikator ini umumnya diinterpretasikan sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	2 kali dalam setahun (semesteran)

10. Rasio Gini

Nama Indikator	Rasio Gini (indeks)
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Gini} = 1 - \sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ dimana: p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: 1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. 2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan ketimpangan sedang. 3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukan



	pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva Lorenz, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran di gambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (<i>perfect equality</i>) dan kurva Lorenz. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

11. Tingkat Pengangguran Terbuka

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)
Definisi	Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) = $\frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan : TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

B. METADATA INDIKATOR SASARAN VISI

1. PENINGKATAN PENDAPATAN PER KAPITA

1. PDRB per Kapita ADHB	
Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp Juta/kapita)
Definisi	PDRB per kapita menunjukan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$\text{PDRB per Kapita}_{ADHB} = \frac{\text{PDRB ADHB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$ Keterangan : PDRB_{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Jumlah penduduk = jumlah penduduk suatu Daerah
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak



	memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

2. Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan	
Nama Indikator	Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan (persen)
Definisi	Persentase PDRB Subsektor perikanan terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku. Subsektor perikanan terdiri dari perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut meliputi penangkapan dan budidaya ikan di laut, muara, dan sungai. Sementara itu, perikanan darat meliputi penangkapan di perairan umum, seperti sungai, waduk, dan rawa, serta budidaya di darat, seperti tambak, kolam, dan keramba.
Rumus Perhitungan	$\text{Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan}_{ADHB} = \frac{\text{PDRB Subsektor Perikanan}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100$ Keterangan : PDRB Subsektor Perikanan = Kontribusi Subsektor Perikanan pada PDRB ADHB PDRB_{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Interpretasi	Semakin tinggi persentase kontribusi Subsektor perikanan terhadap PDRB suatu daerah, menandakan semakin baik pula kinerja dan produktivitas sektor perikanan di Daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya peningkatan kuantitas, kualitas, dan nilai produksi perikanan di Daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	
Nama Indikator	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (persen)
Definisi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB suatu Daerah yang bersumber dari sektor industri pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	$\text{Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan}_{ADHB} = \frac{\text{PDRB sektor Industri Pengolahan ADHB}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100$ Keterangan : PDRB Sektor industri pengolahan = Kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB ADHB PDRB_{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Interpretasi	Semakin tinggi persentase kontribusi sektor industri pengolahan suatu Daerah terhadap PDRB, menandakan semakin baik pula kinerja dan produktivitas sektor industri pengolahan di Daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya peningkatan kuantitas, kualitas, dan nilai produksi sektor industri pengolahan di Daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

2. KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN BERKURANG

1. Tingkat Kemiskinan	
Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (persen)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Kemiskinan} = P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{c} \right]^{\alpha}$



	Ket : $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat. Semakin tinggi nilai persentase kemiskinan suatu Daerah, maka menunjukkan semakin banyaknya penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berada di bawah garis kemiskinan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

5. Rasio Gini	
Nama Indikator	Rasio Gini (indeks)
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Gini} = 1 - \sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ dimana: p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: 1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. 2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan ketimpangan sedang. 3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva Lorenz, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran di gambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (<i>perfect equality</i>) dan kurva Lorenz. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

6. Pertumbuhan Ekonomi	
Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi (persen)
Definisi	Suatu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat perubahan produktivitas berdasarkan pada perkembangan volume produksi barang ataupun jasa. Pengukurannya menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.
Rumus Perhitungan	Pertumbuhan Ekonomi :

	$= \frac{(Y_t - Y_{t-1})}{Y_{t-1}} \times 100\%$ Ket: Y_t = PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun t Y_{t-1} = PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun sebelumnya
Interpretasi	Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa akhir, Sebaliknya, pertumbuhan negatif menunjukkan kontraksi/ penurunan produksi. Pertumbuhan melambat diartikan jika pertumbuhan periode t lebih kecil dari pertumbuhan periode t-1.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

3. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
Nama Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (nilai)
Definisi	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah hasil evaluasi kinerja terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Rumus Perhitungan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: EKPPD $= \{(CKM + CKUP) \times 0,75 + (PKM) \times 0,25\}$ Ket: CKM = Capaian Kinerja Makro CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan PKM = Perubahan Kinerja Makro
Interpretasi	Skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah didapat melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan, dan perubahan kinerja makro. Semakin besar nilai EKPPD maka kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah semakin lebih baik.
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Tahunan

4. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

1. Indeks Pembangunan Manusia	
Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)
Definisi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang.
Rumus Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ Keterangan : $I_{kesehatan}$: $\frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$ UHH = Usia Harapan Hidup $I_{pendidikan}$: a / HLS $\frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$. = HLS = Harapan Lama Sekolah b / RLS $\frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$. = RLS = Rata-Rata Lama Sekolah $I_{pengeluaran}$: $\frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$
Interpretasi	Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan



	gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: sangat tinggi : IPM ≥ 80 tinggi : 70 ≤ IPM < 80 sedang : 60 ≤ IPM < 70 rendah : IPM < 60
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan
9. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	
Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rp/orang)
Definisi	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi yang dihitung dengan hasil produksi per pekerja atau per jam kerja.
Rumus Perhitungan	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rp/orang) = $\frac{\text{PDRB ADHK } t}{\text{penduduk yang bekerja } t} \times 100$ Dimana : PDRB ADHK = Jumlah PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun t Penduduk yang bekerja = Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun t.
Interpretasi	ukuran kinerja ekonomi yang menunjukkan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk atau jasa dalam periode waktu tertentu.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur (STPIM)
Frekuensi	Tahunan

5. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
Rumus Perhitungan	IKLH = 0,376 x IKA + 0,405 x IKU + 0,219 x IKL Keterangan : IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IKLH suatu daerah menunjukkan kualitas lingkungan hidupnya semakin baik dengan kategori Kategori nilai IKLH : 1. Skor 90 -100 : Kriteria Sangat Baik 2. Skor 70 –89,9 : Kriteria Baik 3. Skor 50-69,9 : Kriteria Sedang 4. Skor 25 –49,9 : Kriteria Buruk 5. Skor 0 –24,9 : Kriteria Sangat Buruk
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Frekuensi	Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun

C. METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Nama Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
Definisi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah ukuran kuantitatif untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana instansi pemerintah



	berhasil mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien, serta melayani 11emban secara 11embangunan11.																								
Rumus Perhitungan	IRB = (Nilai Pengungkit x 0,60) + (Nilai Hasil x 0,40) Dimana : - Nilai Pengungkit (60%): skor dari aspek input dan proses pelaksanaan reformasi birokrasi, meliputi beberapa area seperti manajemen perubahan, penataan organisasi, pelayanan 11emban, dll. - Nilai Hasil (40%): skor capaian hasil reformasi, seperti akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan, pemerintahan bersih, dll. Adapun yang termasuk komponen pengungkit adalah : Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan, Penataan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Manajemen SDM Aparatur, Akuntabilitas Kinerja, Pengawasan dan Pelayanan Publik. Sedangkan yang termasuk komponen Hasil adalah Akuntabilitas Kinerja, Kualitas Pelayanan Publik, Pemerintahan Bersih, Kinerja Organisasi																								
Interpretasi	<table><tr><th>IRB</th><th>Kategori</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>90 – 100</td><td>Istimewa (AA)</td><td>Reformasi birokrasi sangat optimal, instansi sudah menjadi contoh terbaik.</td></tr><tr><td>80 – 89</td><td>Sangat Baik (A)</td><td>Pelaksanaan reformasi sudah sangat baik dan konsisten.</td></tr><tr><td>70 – 79</td><td>Baik (BB)</td><td>Reformasi berjalan baik, tapi masih ada ruang perbaikan di beberapa aspek.</td></tr><tr><td>60 – 69</td><td>Cukup Baik (B)</td><td>Reformasi belum optimal, perlu peningkatan fokus dan perbaikan dalam pelaksanaan.</td></tr><tr><td>50 – 59</td><td>Cukup (CC)</td><td>Reformasi masih kurang memadai, terdapat banyak kelemahan yang harus diperbaiki.</td></tr><tr><td>30 – 49</td><td>Buruk (C)</td><td>Pelaksanaan reformasi sangat lemah, banyak aspek yang tidak berjalan baik.</td></tr><tr><td>0 – 29</td><td>Sangat Buruk (D)</td><td>Reformasi birokrasi hampir tidak berjalan, perlu evaluasi dan perubahan menyeluruh.</td></tr></table> Tingginya Nilai IRB menandakan Birokrasi yang lebih bersih, efisien dan berkualitas.	IRB	Kategori	Interpretasi	90 – 100	Istimewa (AA)	Reformasi birokrasi sangat optimal, instansi sudah menjadi contoh terbaik.	80 – 89	Sangat Baik (A)	Pelaksanaan reformasi sudah sangat baik dan konsisten.	70 – 79	Baik (BB)	Reformasi berjalan baik, tapi masih ada ruang perbaikan di beberapa aspek.	60 – 69	Cukup Baik (B)	Reformasi belum optimal, perlu peningkatan fokus dan perbaikan dalam pelaksanaan.	50 – 59	Cukup (CC)	Reformasi masih kurang memadai, terdapat banyak kelemahan yang harus diperbaiki.	30 – 49	Buruk (C)	Pelaksanaan reformasi sangat lemah, banyak aspek yang tidak berjalan baik.	0 – 29	Sangat Buruk (D)	Reformasi birokrasi hampir tidak berjalan, perlu evaluasi dan perubahan menyeluruh.
IRB	Kategori	Interpretasi																							
90 – 100	Istimewa (AA)	Reformasi birokrasi sangat optimal, instansi sudah menjadi contoh terbaik.																							
80 – 89	Sangat Baik (A)	Pelaksanaan reformasi sudah sangat baik dan konsisten.																							
70 – 79	Baik (BB)	Reformasi berjalan baik, tapi masih ada ruang perbaikan di beberapa aspek.																							
60 – 69	Cukup Baik (B)	Reformasi belum optimal, perlu peningkatan fokus dan perbaikan dalam pelaksanaan.																							
50 – 59	Cukup (CC)	Reformasi masih kurang memadai, terdapat banyak kelemahan yang harus diperbaiki.																							
30 – 49	Buruk (C)	Pelaksanaan reformasi sangat lemah, banyak aspek yang tidak berjalan baik.																							
0 – 29	Sangat Buruk (D)	Reformasi birokrasi hampir tidak berjalan, perlu evaluasi dan perubahan menyeluruh.																							
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (LPMPRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN)																								
Frekuensi	Tahunan																								

2. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Nama Indikator	Indeks Persepsi Anti Korupsi (indeks)
Definisi	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan pengukuran korupsi untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dikembangkan oleh <i>Transparency International</i> Indonesia. Hasil dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan good governance. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Rumus Perhitungan	Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri



	(self-assessment) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan verifikasi terhadap self-assessment tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.
Interpretasi	Semakin tingginya Indeks Persepsi Anti Korupsi menunjukkan semakin kecilnya terjadi korupsi dalam tataran penyelenggara negara (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah), sehingga terwujudnya pemerintahan yang bersih dan adaptif.
Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Frekuensi	Tahunan

3. Indeks Reformasi Hukum

Nama Indikator	Indeks Reformasi Hukum (indeks)																																
Definisi	ukuran komposit yang menggambarkan capaian, efektivitas, dan keberlanjutan proses reformasi hukum dalam suatu negara/daerah. Reformasi hukum diartikan sebagai upaya sistematis untuk memperbaiki kualitas peraturan perundang-undangan, meningkatkan kepastian hukum, memperkuat kelembagaan penegak hukum, serta memastikan akses keadilan bagi seluruh masyarakat.																																
Rumus Perhitungan	Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut: a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%. b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%. c. Kualitas re-regulasi atau deregulasi PUU berdasarkan hasil reviu, dengan bobot 35%. d. Penataan database PUU, dengan bobot 15%. Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administratif Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. Kategori penilaian IRH: <table><tr><td>No</td><td>Kategori</td><td>Angka</td><td>Predikat</td></tr><tr><td>1</td><td>AA</td><td>>90-100</td><td>Istimewa</td></tr><tr><td>2</td><td>A</td><td>>80-90</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>BB</td><td>>70-80</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>B</td><td>>60-70</td><td>Cukup Baik</td></tr><tr><td>5</td><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>6</td><td>C</td><td>>30-50</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>7</td><td>D</td><td>0-30</td><td>Sangat Buruk</td></tr></table> Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (<i>self-assessment</i>) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap <i>self-assessment</i> tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.	No	Kategori	Angka	Predikat	1	AA	>90-100	Istimewa	2	A	>80-90	Sangat Baik	3	BB	>70-80	Baik	4	B	>60-70	Cukup Baik	5	CC	>50-60	Cukup	6	C	>30-50	Buruk	7	D	0-30	Sangat Buruk
No	Kategori	Angka	Predikat																														
1	AA	>90-100	Istimewa																														
2	A	>80-90	Sangat Baik																														
3	BB	>70-80	Baik																														
4	B	>60-70	Cukup Baik																														
5	CC	>50-60	Cukup																														
6	C	>30-50	Buruk																														
7	D	0-30	Sangat Buruk																														
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan																																
Sumber Data	Kementerian Hukum dan HAM																																
Frekuensi	Tahunan																																

4. Nilai Sakip

Nama Indikator	Nilai SAKIP
Definisi	SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.



	Tujuan utama SAKIP adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta meningkatkan kepercayaan 13embanguna terhadap pemerintah. Penerapan SAKIP yang efektif akan membantu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan organisasi dan memberikan pelayanan 13emban yang lebih baik.														
Rumus Perhitungan	Komponen Penilaian SAKIP dan Bobotnya:<table><tr><th>Komponen</th><th>Bobot (%)</th></tr><tr><td>Perencanaan Kinerja</td><td>30%</td></tr><tr><td>Pengukuran Kinerja</td><td>10%</td></tr><tr><td>Pelaporan Kinerja</td><td>15%</td></tr><tr><td>Evaluasi Internal</td><td>10%</td></tr><tr><td>Capaian Kinerja</td><td>35%</td></tr><tr><td>Total</td><td>100 %</td></tr></table> Nilai SAKIP dihitung dengan mengalikan nilai tiap komponen kinerja (yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja) dengan bobotnya, lalu dijumlahkan. Rumus : Nilai SAKIP = $\sum$ (Nilai Komponen X Bobot Nilai)	Komponen	Bobot (%)	Perencanaan Kinerja	30%	Pengukuran Kinerja	10%	Pelaporan Kinerja	15%	Evaluasi Internal	10%	Capaian Kinerja	35%	Total	100 %
Komponen	Bobot (%)														
Perencanaan Kinerja	30%														
Pengukuran Kinerja	10%														
Pelaporan Kinerja	15%														
Evaluasi Internal	10%														
Capaian Kinerja	35%														
Total	100 %														
Interpretasi	Nilai SAKIP memberikan 13embangu kualitas akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah. Nilai ini bukan sekadar angka, tapi cerminan dari efektivitas penggunaan anggaran dan seberapa baik instansi menjalankan tugas sesuai rencana dan target. • Nilai AA (90-100): Sangat Memuaskan • Nilai A (>80 - < 90): Memuaskan • Nilai BB (> 70 - < 80): Sangat Baik • Nilai B (> 60- <70): Baik • Nilai CC (> 50- <60): Cukup (Memadai) • Nilai C (> 30- <50): Kurang • Nilai D (< 30): Sangat Kurang														
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB)														
Frekuensi	Tahunan														

5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Indeks Pemerintah Digital

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Indeks Pemerintah Digital (angka)
Definisi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau Indeks Pemerintah Digital adalah indikator komposit yang menggambarkan tingkat kematangan, keterpaduan, dan efektivitas penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indeks ini mengukur sejauh mana pemanfaatan sistem elektronik mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, efisien, dan terintegrasi.
Rumus Perhitungan	Indeks SPBE dihitung sebagai nilai rata-rata tertimbang dari domain dan indikator SPBE, sebagai berikut: $\frac{\sum(\text{nilai indikator} \times \text{bobot indikator})}{\sum \text{bobot indikator}}$ Dalam praktik nasional, penilaian mencakup empat domain utama, yaitu: Kebijakan SPBE; Tata Kelola SPBE; Manajemen SPBE; dan Layanan SPBE. Nilai setiap indikator berada pada rentang 1,00 – 5,00, sesuai tingkat kematangan (<i>maturity level</i>) yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB. ❏ Nilai rendah (±1,00–1,99): Penerapan SPBE masih bersifat dasar, belum terintegrasi, dan belum memberikan dampak signifikan terhadap kinerja pemerintahan.



	2 Nilai sedang (±2,00–3,49): Implementasi SPBE telah berjalan dan mulai terintegrasi, namun efektivitas dan pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan. 2 Nilai tinggi (±3,50–5,00): Penerapan SPBE telah matang, terintegrasi lintas sektor, dan secara nyata meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik.
Interpretasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencerminkan tingkat kematangan dan efektivitas transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai indeks yang semakin tinggi menunjukkan bahwa penerapan SPBE telah berjalan secara terintegrasi, didukung oleh kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan digital yang saling terpadu, sehingga mampu meningkatkan efisiensi birokrasi, kualitas pelayanan publik, transparansi, serta akuntabilitas kinerja pemerintahan. Sebaliknya, nilai indeks yang rendah mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi masih bersifat parsial dan belum optimal dalam mendukung proses pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga diperlukan penguatan perencanaan, integrasi sistem, serta peningkatan kapasitas sumber daya pendukung SPBE.
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB)
Frekuensi	Tahunan

6. Indeks Pelayanan Publik

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik (indeks)
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.
Rumus Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. 1. Menentukan nilai setiap indikator : $Nilai\ per\ indikator = \frac{nilai\ F01 + nilai\ F02 + nilai\ F03}{3} \times\ bobot\ per\ indikator$ 2. Menentukan nilai setiap aspek $Nilai\ per\ aspek = \sum\ Nilai\ per\ indikator$ 3. Menentukan indeks $Nilai\ indeks = \sum (nilai\ aspek_n \times\ bobot\ aspek_n)$
Interpretasi	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Keadilan (<i>Fairness</i>); 2. Partisipasi (<i>Participation</i>); 3. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>); 4. Transparansi (<i>transparency</i>); 5. Berdaya guna (<i>useful</i>); 6. Aksesibilitas (<i>accessibility</i>)



	Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi : <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (dengan catatan)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (dengan catatan)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 – 4, 50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (dengan catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4, 50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																													
0 – 1,00	F	Gagal																													
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																													
1,51 – 2,00	D	Buruk																													
2,01 – 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)																													
2,51 – 3,00	C	Cukup																													
3,01 – 3,50	B-	Baik (dengan catatan)																													
3,51 – 4,00	B	Baik																													
4,01 – 4, 50	A-	Sangat Baik																													
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																													
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.																														
Frekuensi	Tahunan																														

7. Indeks Inovasi Daerah

Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah
Definisi	Indeks Inovasi Daerah merupakan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan inovasi berdasarkan laporan kepala daerah. Pengukuran dan penilaian inovasi tersebut dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah dengan menganalisis dua aspek yaitu satuan pemerintah daerah dan input profil satuan inovasi.
Rumus Perhitungan	Indeks Inovasi Daerah (IID) = $\frac{Skor\ Total}{Skor\ total\ maksimum} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) suatu daerah maka semakin efektif dan efisien penggunaan sumber daya dalam pencapaian tujuan pembangunan. Adapun kriteria/klasifikasi Indeks Inovasi Daerah (IID), yaitu : Sangat Inovatif : 60,01-100,00; Inovatif : 35,00-60,00; Kurang Inovatif : 0,01 - 34,99; dan Tidak Dapat Dinilai : 0
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Tahunan

8. Indeks Merit

Nama Indikator	Indeks Merit (Angka)
Definisi	Indeks Merit adalah Indikator atau skor yang digunakan untuk mengukur kualitas dan kelayakan seorang pegawai berdasarkan sistem merit. Sedangkan system merit adalah Suatu sistem pengelolaan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi, tanpa memperhatikan latar belakang politik, agama, maupun hubungan pribadi. Indeks ini digunakan sebagai alat untuk evaluasi efektivitas pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB No. 40 Tahun 2018 dan Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara No. 9 Tahun 2019.
Rumus Perhitungan	Berdasarkan pedoman KASN / Menpan-RB, Bidang yang menjadi aspek utama penilaian Sistem Merit di instansi pemerintah meliputi delapan hal berikut : 1. Perencanaan kebutuhan ASN



	2. Pengadaan 3. Pengembangan karir (talenta) 4. Promosi & mutasi 5. Manajemen kinerja 6. Penggajian, penghargaan & disiplin 7. Perlindungan & pelayanan pegawai 8. Sistem informasi kepegawaian (SIMPEG, e-office, dll.) Proses Perhitungan 1. Pengisian Self-Assessment Tim penilai internal instansi mengisi instrumen penilaian berdasarkan bukti nyata tiap sub-aspek. 2. Penghitungan Skor Per Aspek Skor per aspek dijumlahkan. Bobot antar-aspek bisa sama atau berbeda tergantung pedoman KASN. 3. Total Skor Mentah Total agregat skor maksimum mencapai 400 poin Konversi ke Indeks (0–1,00) Indeks = (Total skor mentah) ÷ 400
Interpretasi	Indeks Merit menunjukkan sejauh mana suatu instansi pemerintah menerapkan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara secara adil, objektif, dan berdasarkan kompetensi. - Nilai Indeks Merit yang tinggi, antara 325 sampai 400, mengindikasikan bahwa penerapan sistem merit sangat baik, artinya proses pengembangan karier, promosi, manajemen kinerja, dan aspek lain telah berjalan optimal sesuai aturan. - Nilai indeks berada pada rentang 250 sampai 324, maka penerapan sistem merit tergolong baik dengan beberapa aspek yang masih bisa ditingkatkan. - Nilai antara 175 sampai 249 menunjukkan penerapan sistem merit kurang memadai, sehingga instansi perlu melakukan perbaikan signifikan untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan ASN. Nilai indeks di bawah 175 menandakan penerapan sistem merit buruk dan sangat membutuhkan perhatian dan perbaikan menyeluruh untuk memastikan manajemen ASN berjalan secara adil, transparan, dan efektif.
Sumber Data	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
Frekuensi	Tahunan

9. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)
Definisi	Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang menggambarkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total nilai tambah ekonomi daerah dalam suatu periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menilai kapasitas dan kinerja fiskal daerah dalam menggali potensi pajak seiring dengan perkembangan perekonomian daerah.
Rumus Perhitungan	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) = $\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Nilai PDRB}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai rasio semakin tinggi menunjukkan: Kontribusi pajak daerah terhadap perekonomian daerah semakin besar; Kapasitas fiskal dan efektivitas pemungutan pajak daerah relatif baik. Nilai rasio rendah dapat mengindikasikan: Potensi pajak daerah belum tergali optimal; Struktur ekonomi daerah didominasi sektor dengan objek pajak terbatas. Kenaikan rasio dari waktu ke waktu mencerminkan peningkatan kemandirian fiskal daerah. Penurunan rasio dapat disebabkan oleh perlambatan ekonomi atau belum optimalnya kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.
Sumber Data	BPKPAD Kabupaten
Frekuensi	Tahunan



10. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah

Nama Indikator	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah
Definisi	indikator yang menggambarkan tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah dengan menunjukkan seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah dalam satu periode anggaran.
Rumus Perhitungan	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%) = (Pendapatan Asli Daerah ÷ Total Pendapatan Daerah) × 100%
Interpretasi	Nilai rasio yang semakin tinggi menunjukkan semakin kuatnya kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri tanpa ketergantungan yang besar terhadap transfer dari pemerintah pusat atau provinsi. Sebaliknya, rasio yang rendah mengindikasikan tingkat kemandirian fiskal daerah yang masih terbatas dan tingginya ketergantungan pada dana transfer, sehingga diperlukan upaya optimalisasi sumber-sumber PAD.
Sumber Data	BPKPAD Kabupaten
Frekuensi	Tahunan

11. Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)
Definisi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang.
Rumus Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ Keterangan : $I_{kesehatan}$: $\frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$ UHH = Usia Harapan Hidup $I_{pendidikan}$: a. $\frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ HLS = Harapan Lama Sekolah b. $\frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ RLS = Rata-Rata Lama Sekolah $I_{pengeluaran}$: $\frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$
Interpretasi	Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: sangat tinggi : $IPM \geq 80$ tinggi : $70 \leq IPM < 80$ sedang : $60 \leq IPM < 70$ rendah : $IPM < 60$
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

12. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Nama Indikator	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (persen)
Definisi	Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi.



	• Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di provinsi tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). • Jenjang pendidikan tinggi mencakup: ○ Diploma I-IV ○ S1 ○ S2 S2 Terapan ○ S3
Rumus Perhitungan	Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi = $\frac{\text{Jumlah penduduk > 15 tahun yang lulus berijazah pend. tinggi}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas}} \times 100\%$
Interpretasi	• Positif • Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

13. Tingkat Pengangguran Terbuka

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)
Definisi	Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) = $\frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan : TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

14. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Perkapita

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas tenaga kerja per kapita (Juta Rp/orang)
Definisi	Tingkat Produktivitas tenaga kerja per kapita adalah ukuran kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output produksi dalam satu periode tertentu, yang ditunjukkan sebagai nilai tambah atau PDRB ADHK dibagi dengan jumlah tenaga kerja.
Rumus Perhitungan	Tingkat Produktivitas tenaga kerja per kapita = $\frac{\text{PDRB Tahun Berjalan (ADHK)}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}}$



	Dimana : PDRB Tahun Berjalan (atas dasar harga konstan) adalah jumlah keseluruhan PDRB (atas dasar harga konstan dalam satuan rupiah utuh) pada Tahun Pelaporan; Jumlah Tenaga Kerja Keseluruhan adalah Jumlah keseluruhan tenaga kerja laki-laki dan wanita pada sektor formal maupun informal.
Interpretasi	Produktivitas ini mencerminkan seberapa banyak output ekonomi yang dihasilkan oleh setiap pekerja secara rata-rata, yang menjadi indikator penting untuk menilai efisiensi dan kesehatan ekonomi suatu wilayah atau negara
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Bervariasi (Tahunan Atau Triwulan)

15. Persentase Disabilitas yang Bekerja di sektor formal

Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (persen)
Definisi	Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat
Rumus Perhitungan	Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal : $\frac{\Sigma PD \text{ formal}}{\Sigma AKPD} \times 100\%$ Dimana : PD <i>formal</i> = Pekerja penyandang disabilitas sektor formal AKPD = Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas
Interpretasi	Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal menggambarkan tingkat inklusi dan aksesibilitas pasar kerja formal bagi penyandang disabilitas. Indikator ini menunjukkan sejauh mana dunia usaha, instansi pemerintah, dan lembaga formal lainnya mampu menyediakan kesempatan kerja yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas. Nilai persentase yang tinggi mengindikasikan bahwa: • Kebijakan ketenagakerjaan inklusif berjalan efektif; • Lingkungan kerja relatif ramah disabilitas; • Akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan rekrutmen formal bagi penyandang disabilitas semakin terbuka; • Perlindungan hak tenaga kerja disabilitas lebih terjamin (upah, jaminan sosial, dan kepastian kerja). Nilai persentase yang rendah menunjukkan adanya: • Hambatan struktural dan sosial dalam memasuki sektor formal; • Keterbatasan akses terhadap pendidikan, keterampilan, dan informasi lowongan kerja; • Minimnya penerapan kebijakan afirmatif atau fasilitas kerja yang inklusif; • Tingginya ketergantungan penyandang disabilitas pada sektor informal yang cenderung tidak stabil.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun



16. Indeks Pembangunan pemuda

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Pemuda
Definisi	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan kemajuan pembangunan pemuda di suatu wilayah, khususnya di Indonesia. IPP memberikan gambaran tentang berbagai aspek kehidupan pemuda, termasuk pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, partisipasi, dan kesetaraan gender. IPP bertujuan untuk menjadi acuan bagi kebijakan dan strategi pembangunan pemuda, serta membantu koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan kepemudaan. IPP mencakup beberapa domain utama, yaitu: 1. Pendidikan: Mengukur tingkat pendidikan pemuda, seperti rata-rata lama sekolah dan partisipasi dalam pendidikan. 2. Kesehatan dan Kesejahteraan: Menilai kondisi kesehatan pemuda, termasuk angka kesakitan, persentase pemuda yang merokok, dan angka perkawinan usia anak. 3. Lapangan dan Kesempatan Kerja: Mengukur tingkat pengangguran, persentase pemuda yang menjadi wirausaha, dan akses terhadap pekerjaan yang layak. 4. Partisipasi dan Kepemimpinan: Menilai tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial, organisasi, serta kemampuan mereka dalam memberikan saran dan pendapat. 5. Gender dan Diskriminasi: Mengukur tingkat kesetaraan gender dan upaya penghapusan diskriminasi terhadap pemuda.
Rumus Perhitungan	$IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j \times Indeks D_j)$ Keterangan : IPK = Indeks Pembangunan Kebudayaan W_j = Bobot dimensi ke-j D_j = Dimensi ke-j Rumus menghitung indeks dimensi (D_j) : $Indeks D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n Sx_{ji}}{n_j} \right) \times 100$ Keterangan : D_j = Dimensi ke-j Sx_{ji} = Nilai indikator i pada dimensi ke-j dinormalisasi n_j = Jumlah indikator dimensi ke-j
Interpretasi	Angka IPK menggambarkan upaya pemerintah dalam mengukur upaya kemajuan pembangunan kebudayaan. Nilai IPK terdiri dari 5 kategori, yaitu : a. 0,00 – 20,00 sangat rendah; b. 20,01 – 40,00 rendah; c. 40,01 – 60,00 sedang; d. 60,01 – 80,00 tinggi; e. 80,01 – 100,00 sangat tinggi.
Sumber Data	Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)
Frekuensi	Tahunan

17. Usia Harapan Hidup

Nama Indikator	Usia Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program</i>



	<i>for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack</i>
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan
Frekuensi	Tahunan

18. Pertumbuhan Ekonomi

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi (persen)
Definisi	Suatu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat perubahan produktivitas berdasarkan pada perkembangan volume produksi barang ataupun jasa. Pengukurannya menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.
Rumus Perhitungan	Pertumbuhan Ekonomi : $= \frac{(Y_t - Y_{t-1})}{Y_{t-1}} \times 100\%$ Ket: Y_t = PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun t Y_{t-1} = PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun sebelumnya
Interpretasi	Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa akhir, Sebaliknya, pertumbuhan negatif menunjukkan kontraksi/ penurunan produksi. Pertumbuhan melambat diartikan jika pertumbuhan periode t lebih kecil dari pertumbuhan periode t-1.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

19. PDRB Perkapita ADHK

Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp Juta/kapita)
Definisi	PDRB per kapita menunjukan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$\text{PDRB per Kapita}_{ADHB} = \frac{\text{PDRB ADHK}}{\text{Jumlah Penduduk}}$ Keterangan : PDRB_{ADHK} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Jumlah penduduk = jumlah penduduk suatu Daerah
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

20. Tingkat Inflasi

Nama Indikator	Tingkat Inflasi (persen)
Definisi	Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.
Rumus Perhitungan	Tingkat Inflasi $\frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$ Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan <i>the Classification of</i>



	<i>Individual Consumption by Purpose</i> (COICOP) 2018. Pengukuran IHK dilakukan melalui Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS di 90 Kabupaten/Kota sampel IHK.
Interpretasi	Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Setelah diketahui indeks harga konsumen (IHK) di bulan tersebut, inflasi dapat diketahui melalui perhitungan persentase perubahan IHK. Secara umum, persentase perubahan inflasi dibagi dapat menjadi tiga: Inflasi <i>m-t-m</i> membandingkan nilai IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya (misal bulan amatan adalah bulan Januari maka bulan sebelumnya adalah Desember). Inflasi <i>y-t-d</i> membandingkan IHK pada akhir tahun amatan dengan titik tertentu dalam tahun yang telah berjalan. Inflasi <i>y-o-y</i> membandingkan nilai IHK pada bulan amatan tertentu dengan IHK pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya (sebagai contoh untuk menghitung inflasi <i>year-on-year</i> September 2023 maka IHK September 2023 dibandingkan dengan IHK September 2022).
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (catatan: Hingga saat ini BPS tidak me-release data inflasi tingkat Provinsi, melainkan inflasi tingkat Kabupaten/Kota IHK. Sehingga perlu mendorong BPS untuk dapat mempublikasi tingkat inflasi di tingkat Provinsi)
Frekuensi	Bulanan, Tahunan

21. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Nama Indikator	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Definisi	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketersediaan, kualitas, aksesibilitas, dan keberlanjutan layanan infrastruktur publik yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Indeks ini menggambarkan persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap layanan infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi, air bersih, listrik, sanitasi, perumahan, serta fasilitas umum lainnya. Tujuan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) 1. Menilai kualitas layanan infrastruktur dari perspektif masyarakat. 2. Menjadi dasar perumusan kebijakan peningkatan layanan publik. 3. Sebagai indikator keberhasilan pembangunan infrastruktur daerah. 4. Mendorong terciptanya pembangunan berkelanjutan berbasis kebutuhan masyarakat. Ruang Lingkup 1. Infrastruktur jalan dan jembatan 2. Layanan transportasi publik 3. Layanan air bersih dan sanitasi 4. Listrik dan energi 5. Perumahan dan permukiman 6. Fasilitas publik (pasar, taman, drainase, dll.)
Rumus Perhitungan	Berikut adalah rumus/pendekatan yang bisa digunakan untuk menghitung Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI). 1. Penghitungan Komponen Sektor Infrastruktur Untuk menghitung IKLI perlu diukur kualitas dari berbagai sektor infrastruktur secara terpisah. Setiap sektor akan memiliki indikator yang mencerminkan kualitas layanan, seperti keandalan pasokan energi, akses air bersih, kualitas jalan, atau kecepatan dan aksesibilitas telekomunikasi. Rumus Penghitungan Indeks Sektor Setiap sektor infrastruktur biasanya dihitung menggunakan rumus nilai normalisasi, yang mengonversi data kuantitatif menjadi angka yang berada dalam rentang 0 hingga 1. $\text{Indeks Sektor} = \frac{x_i - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}$ Dimana : x_i adalah nilai pengukuran sektor di wilayah tertentu (misalnya, jumlah hari pasokan listrik yang terganggu, persentase rumah yang memiliki akses ke air bersih).



	x_{min} adalah nilai terendah yang terukur untuk indikator sektor tersebut (misalnya, nilai terendah dari rata-rata nasional atau internasional). x_{max} adalah nilai tertinggi yang terukur untuk indikator sektor tersebut (misalnya, standar tertinggi dalam hal kualitas dan akses layanan infrastruktur). Dengan rumus ini, setiap sektor akan diberi skor antara 0 hingga 1, di mana: • Nilai 0 menunjukkan kualitas infrastruktur yang sangat buruk. • Nilai 1 menunjukkan kualitas infrastruktur yang sangat baik. Setelah menghitung indeks sektor untuk berbagai komponen infrastruktur (seperti transportasi, energi, sanitasi, dan air bersih), indeks total (IKLI) dihitung dengan menggabungkan skor dari semua sektor menggunakan bobot tertentu. $IKLI = \sum_{i=1}^n (W_i \cdot I_i)$ Dimana : W_i adalah bobot yang diberikan untuk sektor i, yang mencerminkan pentingnya sektor tersebut dalam konteks penghitungan kualitas layanan infrastruktur. Bobot ini biasanya ditentukan berdasarkan prioritas nasional atau kebijakan daerah. I_i adalah indeks sektor untuk sektor i yang dihitung sebelumnya. n adalah jumlah total sektor infrastruktur yang diukur (misalnya, transportasi, air bersih, sanitasi, energi, telekomunikasi, dll).
Interpretasi	IKLI = 1: Infrastruktur sangat berkualitas dan berfungsi dengan sangat baik. IKLI = 0.5: Infrastruktur berada pada tingkat kualitas sedang, mungkin ada beberapa masalah yang perlu perbaikan. IKLI = 0: Infrastruktur sangat buruk dan membutuhkan perbaikan besar.
Sumber Data	Survei dan Pengumpulan Data Lapangan
Frekuensi	Tahunan

22. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (%)

Nama Indikator	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (persen)
Definisi	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah indikator yang menggambarkan kontribusi nilai tambah bruto sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini menunjukkan peran sektor primer dalam struktur dan perekonomian daerah.
Rumus Perhitungan	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) = $\frac{\text{PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
Interpretasi	Rasio tinggi menunjukkan bahwa perekonomian daerah masih sangat bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang umumnya mencerminkan karakter wilayah perdesaan atau berbasis sumber daya alam. Rasio rendah menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah lebih terdiversifikasi atau didominasi oleh sektor sekunder dan tersier (industri, perdagangan, jasa). Penurunan rasio dari waktu ke waktu dapat mengindikasikan transformasi struktural ekonomi, sedangkan peningkatan rasio dapat menunjukkan penguatan sektor primer.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

23. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (juta/ org)

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
Definisi	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan



	perikanan adalah indikator yang menunjukkan rata-rata nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja yang bekerja pada sektor tersebut dalam periode tertentu. Indikator ini mencerminkan efisiensi, kualitas tenaga kerja, serta tingkat pemanfaatan teknologi dan modal pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di suatu daerah.
Rumus Perhitungan	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan = $\frac{\text{PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan}}{\text{Jumlah tenaga kerja pada Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan}} \times 100$
Interpretasi	• Nilai produktivitas tinggi menunjukkan: Setiap tenaga kerja mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi yang besar; Efisiensi kerja, penggunaan teknologi, dan keterampilan tenaga kerja relatif baik. • Nilai produktivitas rendah dapat mengindikasikan: Keterbatasan teknologi dan modal; Tingginya penggunaan tenaga kerja dengan nilai tambah rendah. • Peningkatan produktivitas dari waktu ke waktu mencerminkan: Transformasi struktural sektor pertanian menuju sektor yang lebih bernilai tambah. • Perbandingan antarwilayah dapat digunakan untuk menilai daya saing sektor pertanian daerah.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

24. Indeks Daya Saing Daerah

Nama Indikator	Indeks Daya Saing Daerah
Definisi	IDSD adalah suatu indeks yang mengukur kinerja suatu daerah dalam berbagai dimensi pembangunan, seperti ekonomi, infrastruktur, sosial, lingkungan, dan pemerintahan. Indeks ini memberikan embangu mengenai kemampuan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas hidup warganya, serta mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Adapun komponen penghitungan IDSD adalah Lingkungan Pendukung, SDM, Pasar, Ekosistem Inovasi
Rumus Perhitungan	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Normalisasi Indikator Setiap dinormalisasi ke skala 0–5 menggunakan rumus min-max: $\text{Skor} = \frac{I - I_{\min}}{I_{\max} - I_{\min}} \times 5$ Dimana I adalah nilai aktual indikator 1. Rata-rata Dimensi dan Rata-rata Pilar Skor Dimensi = rata-rata skor dalam satu dimensi. 2. Skor Aspek $\text{Skor Aspek}_j = \frac{1}{n_j} \sum \text{Skor Pilar dalam Aspek}_j$ 3. Skor Akhir IDSD $\text{IDSD} = \frac{1}{4} \sum_{j=1}^4 \text{Skor Aspek}_j$ skor akhir IDSD merupakan rata-rata dari empat aspek utama, menghasilkan nilai dalam skala 0–5
Interpretasi	• IDSD Tinggi: Daerah yang memiliki IDSD tinggi menunjukkan embang daya saing yang baik. Ini berarti daerah tersebut memiliki kondisi ekonomi yang



	kuat, infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas, serta pemerintahan yang efektif dan transparan. • IDSD Rendah: Daerah dengan IDSD rendah menunjukkan adanya tantangan besar dalam meningkatkan daya saing. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya infrastruktur, rendahnya kualitas embanguna dan embangun, serta kelemahan dalam tata emban pemerintahan. <table><tr><th>Nilai IDSD</th><th>Kategori</th></tr><tr><td>80 – 100</td><td>Sangat Tinggi</td></tr><tr><td>60 – 79</td><td>Tinggi</td></tr><tr><td>40 – 59</td><td>Sedang</td></tr><tr><td>< 40</td><td>Rendah</td></tr></table>	Nilai IDSD	Kategori	80 – 100	Sangat Tinggi	60 – 79	Tinggi	40 – 59	Sedang	< 40	Rendah
Nilai IDSD	Kategori										
80 – 100	Sangat Tinggi										
60 – 79	Tinggi										
40 – 59	Sedang										
< 40	Rendah										
Sumber Data	BPS (Badan Pusat Statistik), Kementerian Dalam Negeri Data bersumber dari data sekunder instansi pemerintah (K/L)										
Frekuensi	Tahunan										

25. Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 penduduk

Nama Indikator	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan Per 100.000 Penduduk (orang/100.000 penduduk)
Definisi	Angka yang menunjukkan peluang/kemungkinan/embang resiko seorang penduduk terkena tindak kejahatan dalam suatu periode waktu tertentu. Secara teknis, angka ini dihitung dengan membagi jumlah tindak pidana atau kejahatan yang dilaporkan selama satu tahun dengan jumlah penduduk, kemudian dikalikan dengan 100.000 untuk mendapatkan angka yang mudah dibandingkan antar wilayah atau waktu.
Rumus Perhitungan	Rumus Risiko Penduduk Terkena Kejahatan Per 100.000 Penduduk = $\left(\frac{\text{Jumlah Kejahatan yang dilaporkan dalam Setahun}}{\text{Jumlah Penduduk Pada tahun penghitungan}} \right) \times 100.000$
Interpretasi	Semakin tinggi angka risiko kejahatan, maka tingkat keamanan wilayah tersebut semakin rendah. Ini berarti jumlah kasus kejahatan yang terjadi per 100.000 penduduk cukup banyak, sehingga wilayah itu terbilang rawan terhadap kriminalitas. Sebaliknya, angka risiko yang rendah menunjukkan bahwa peluang penduduk terkena kejahatan lebih kecil, menandakan wilayah tersebut lebih aman.
Sumber Data	Kepolisian Republik Indonesia (Polri)/ Statistik Kriminal , Laporan Tahunan Kepolisian , Laporan Kejahatan per jenis (konvensional, transnasional, siber, dll.), Sistem Pelaporan Terpadu (contoh: DORS – Data Online Report System), Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

26. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Nama Indikator	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
Definisi	kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.
Rumus Perhitungan	$IKUB = \frac{\sum_{j=1}^3 Indeks Dj}{3}$ Keterangan : IKUB = Indeks Kerukunan Umat Beragama Dj = Dimensi ke-j Rumus menghitung indeks dimensi (Dj) : $Indeks Dj = \sum_{i=1}^{n_j} \frac{1}{n_j} Sxji$ Keterangan : Dj = Dimensi ke-j Sxji = Nilai indikator i pada dimensi ke-j



	n_j = Jumlah indikator dimensi ke- j
Interpretasi	Nilai IKUB terdiri dari 5 kategori, yaitu : a. 0,00 – 20,00 rukun sangat rendah b. 20,01 – 40,00 rukun rendah c. 40,01 – 60,00 rukun sedang d. 60,01 – 80,00 rukun tinggi d. 80,01 – 100,00 rukun sangat tinggi.
Sumber Data	Balitbang, Kemenag
Frekuensi	Tahunan

27. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Kebudayaan (angka)
Definisi	Instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: a. dimensi ekonomi budaya; b. dimensi pendidikan; c. dimensi ketahanan sosial budaya; d. dimensi warisan budaya e. dimensi ekspresi budaya; f. dimensi budaya literasi; dan g. dimensi kesetaraan gender. Ketujuh dimensi tersebut diukur melalui 31 indikator, yaitu: Dimensi ekonomi budaya yaitu Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas) 2. Dimensi pendidikan a) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25+; b) Harapan lama sekolah penduduk usia 7+; c) Angka Kesiapan Sekolah; d) Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan ekstrakurikuler kesenian; e) Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah; f) Persentase pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40% terbawah 3. Dimensi ketahanan sosial budaya a) Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal; b) Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal; c) Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda agama; d) Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda suku; e) Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir; f) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong; g) Persentase Rumah Tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir; h) Persentase masyarakat yang merasa aman menitipkan rumah kepada tetangga 4. Dimensi warisan budaya a) Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi; b) Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi; c) Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang 44 Nama Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari; d) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni; e) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah; f) Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional



	Dimensi ekspresi budaya Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir; b) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi; c) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni; d) Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat Dimensi budaya literasi Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir; b) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir; c) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat Dimensi kesetaraan gender a) Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki; b) Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat; c) Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki
Rumus Perhitungan	$IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j \times Indeks D_j)$ Keterangan : IPK = Indeks Pembangunan Kebudayaan W_j = Bobot dimensi ke-j D_j = Dimensi ke-j Rumus menghitung indeks dimensi (D_j) : $Indeks D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n Sx_{ji}}{n_j} \right) \times 100$ Keterangan : D_j = Dimensi ke-j Sx_{ji} = Nilai indikator i pada dimensi ke-j dinormalisasi n_j = Jumlah indikator dimensi ke-j
Interpretasi	Angka IPK menggambarkan upaya pemerintah dalam mengukur upaya kemajuan pembangunan kebudayaan. Nilai IPK terdiri dari 5 kategori, yaitu : a. 0,00 – 20,00 sangat rendah; b. 20,01 – 40,00 rendah; c. 40,01 – 60,00 sedang; d. 60,01 – 80,00 tinggi; e. 80,01 – 100,00 sangat tinggi.
Sumber Data	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
Frekuensi	Tahunan

28. Indeks Pembangunan Keluarga

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga (indeks)
Definisi	IPK mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.
Rumus Perhitungan	IPK diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi ketahanan, dan dimensi partisipasi.
Interpretasi	Nilai IPK berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian PPPA
Frekuensi	Tahunan



29. Indeks Ketimpangan Gender

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (indeks)
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan : 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times (PRL \times SEL)^2 \times TPAK_L}$ 2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonik $HARM(G_p, G_L) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ 3. Menghitung indeks masing-masing dimensi $IKR = \frac{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20} + 1 \right)^{\frac{1}{2}}}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{\left(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PRL \times SEL} \right)}{2}$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik $G_{p,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 5. Menghitung Indeks Kesenjangan Gender $\text{Indeks Kesenjangan Gender} = \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ 6. Menghitung Ketimpangan Gender $IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ Keterangan : G = Indeks Perempuan GL = Indeks Laki-laki MTF = Proporsi perempuan usia 15 – 49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15 – 49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_p = Persentase perempuan di legislatif PR_L = Persentase laki-laki di legislatif SE_p = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_L = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas TPAK_p = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja TPAK_L = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja



	penduduk laki-laki usia kerja <i>HARM</i> = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik <i>IKR</i> = Indeks dimensi kesehatan reproduksi <i>IP</i> = Indeks dimensi pemberdayaan <i>IPK</i> = Indeks dimensi pasar tenaga kerja <i>GP_L</i> = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik <i>IKG</i> = Indeks Ketimpangan Gender
Interpretasi	IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS.
Frekuensi	Tahunan

30. Rasio Gini

Nama Indikator	Rasio Gini (indeks)
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Gini} = 1 - \sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ dimana: p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: 1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. 2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan ketimpangan sedang. 3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva Lorenz, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran di gambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (<i>perfect equality</i>) dan kurva Lorenz. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

31. Tingkat Kemiskinan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (persen)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)
Rumus Perhitungan	Tingkat Kemiskinan = $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{c} \right]^{\alpha}$



	Ket : $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat. Semakin tinggi nilai persentase kemiskinan suatu Daerah, maka menunjukkan semakin banyaknya penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berada di bawah garis kemiskinan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

32. Persentase Desa Mandiri

Nama Indikator	Persentase Desa Mandiri (persen)
Definisi	Desa Mandiri merupakan gambaran dari keberhasilan pembangunan desa. Desa Mandiri memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, seperti: Memiliki akses dan ketersediaan pelayanan dasar yang memadai, Memiliki infrastruktur yang memadai, Memiliki aksesibilitas atau transportasi yang tidak sulit, Memiliki pelayanan umum yang baik,Memiliki penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Rumus Perhitungan	Pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan Desa. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT/Bappenas. Pengukuran Indeks Desa : $ID = \sqrt[6]{D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6}$ Keterangan : ID = Indeks Desa D = Dimensi
Interpretasi	Klasifikasi Status Desa • Mandiri : Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. • Maju : Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik. • Berkembang : Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik. • Tertinggal : Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas. Sangat Tertinggal : Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan
Sumber Data	Kementerian Desa PDTT/ Bappenas
Frekuensi	Tahunan

33. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (angka)
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
Rumus Perhitungan	$IKLH = 0,376 \times IKA + 0,405 \times IKU + 0,219 \times IKL$ Keterangan : IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan



Interpretasi	Semakin tinggi nilai IKLH suatu daerah menunjukkan kualitas lingkungan hidupnya semakin baik dengan kategori Kategori nilai IKLH : 1. Skor 90 -100 : Kriteria Sangat Baik 2. Skor 70 –89,9 : Kriteria Baik 3. Skor 50-69,9 : Kriteria Sedang 4. Skor 25 –49,9 : Kriteria Buruk 5. Skor 0 –24,9 : Kriteria Sangat Buruk
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Frekuensi	Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun

34. Indeks Risiko Bencana (IRBI)

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana (angka)
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Rumus Perhitungan	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan : Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (Capacity) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: ○ indeks <13 adalah Rendah ○ indeks 13 - 144 adalah Sedang ○ indeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	BNPB
Frekuensi	Tahunan

35. Indeks Kualitas Lahan

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lahan (angka)
Definisi	indikator komposit yang menggambarkan tingkat kemampuan dan kondisi lahan dalam mendukung fungsi ekologis, produksi, dan keberlanjutan lingkungan, yang diukur berdasarkan berbagai parameter fisik, kimia, biologis, dan tata guna lahan. IKL digunakan untuk menilai apakah suatu wilayah



	memiliki lahan yang berkualitas baik, sedang, atau buruk dalam menopang pembangunan berkelanjutan dan ketahanan lingkungan												
Rumus Perhitungan	$IKL = \sum_{i=1}^n (Wi \times Si)$ Keterangan: IKL = Indeks Kualitas Lahan Wi = Bobot indikator ke-i Si = Skor atau nilai terstandar indikator ke-i n = Jumlah indikator penyusun IKL												
Interpretasi	<table><tr><th>Nilai IKL</th><th>Kategori</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>Tinggi</td><td>Baik</td><td>Lahan memiliki kualitas tinggi, stabil secara ekologis, dan mendukung fungsi lingkungan serta pembangunan berkelanjutan</td></tr><tr><td>Sedang</td><td>Cukup</td><td>Lahan masih berfungsi namun mulai mengalami tekanan atau degradasi</td></tr><tr><td>Rendah</td><td>Buruk</td><td>Lahan mengalami degradasi signifikan dan memerlukan rehabilitasi atau perlindungan khusus</td></tr></table>	Nilai IKL	Kategori	Interpretasi	Tinggi	Baik	Lahan memiliki kualitas tinggi, stabil secara ekologis, dan mendukung fungsi lingkungan serta pembangunan berkelanjutan	Sedang	Cukup	Lahan masih berfungsi namun mulai mengalami tekanan atau degradasi	Rendah	Buruk	Lahan mengalami degradasi signifikan dan memerlukan rehabilitasi atau perlindungan khusus
Nilai IKL	Kategori	Interpretasi											
Tinggi	Baik	Lahan memiliki kualitas tinggi, stabil secara ekologis, dan mendukung fungsi lingkungan serta pembangunan berkelanjutan											
Sedang	Cukup	Lahan masih berfungsi namun mulai mengalami tekanan atau degradasi											
Rendah	Buruk	Lahan mengalami degradasi signifikan dan memerlukan rehabilitasi atau perlindungan khusus											
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)												
Frekuensi	Tahunan												

36. Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan (IKPS)

Nama Indikator	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (angka)																						
Definisi	IKPS mengukur kinerja pengelolaan sampah berdasarkan indikator dan parameter yang mencakup kebijakan, input sumber daya, proses pengelolaan, dan pencapaian hasil di lapangan. Indeks ini menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik terkait pengelolaan sampah. Penghitungan IKPS bertujuan untuk : - Menilai tata kelola sampah secara komprehensif, mulai dari kebijakan, pelaksanaan, hingga partisipasi masyarakat. - Menjadi dasar pemberian insentif atau sanksi terhadap pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan kinerja																						
Rumus Perhitungan	IKPS mencakup beberapa indikator utama yang dievaluasi secara kuantitatif dan kualitatif di antaranya: <table><tr><th>Indikator</th><th>Bobot (%)</th></tr><tr><td>Kebijakan (Regulasi/Pelayanan)</td><td>15 %</td></tr><tr><td>Sumber Daya Manusia (SDM)</td><td>5 %</td></tr><tr><td>Sarana & Prasarana Pengelolaan Sampah</td><td>5 %</td></tr><tr><td>Anggaran Pengelolaan</td><td>5 %</td></tr><tr><td>Sosialisasi & Partisipasi Masyarakat</td><td>5 %</td></tr><tr><td>Efektivitas (capaian vs target dan kapasitas)</td><td>25 %</td></tr><tr><td>Efisiensi Anggaran</td><td>25 %</td></tr><tr><td>Indeks Kota Bersih / Outcome</td><td>10 %</td></tr><tr><td>Dampak (IKA dari IKLH)</td><td>10 %</td></tr><tr><td>Total</td><td>100 %</td></tr></table> Setiap indikator memiliki skor atau bobot tertentu. Skor akhir didapat dari agregasi penilaian berbagai indikator tersebut. Rumus Agregasi Nilai IKPS	Indikator	Bobot (%)	Kebijakan (Regulasi/Pelayanan)	15 %	Sumber Daya Manusia (SDM)	5 %	Sarana & Prasarana Pengelolaan Sampah	5 %	Anggaran Pengelolaan	5 %	Sosialisasi & Partisipasi Masyarakat	5 %	Efektivitas (capaian vs target dan kapasitas)	25 %	Efisiensi Anggaran	25 %	Indeks Kota Bersih / Outcome	10 %	Dampak (IKA dari IKLH)	10 %	Total	100 %
Indikator	Bobot (%)																						
Kebijakan (Regulasi/Pelayanan)	15 %																						
Sumber Daya Manusia (SDM)	5 %																						
Sarana & Prasarana Pengelolaan Sampah	5 %																						
Anggaran Pengelolaan	5 %																						
Sosialisasi & Partisipasi Masyarakat	5 %																						
Efektivitas (capaian vs target dan kapasitas)	25 %																						
Efisiensi Anggaran	25 %																						
Indeks Kota Bersih / Outcome	10 %																						
Dampak (IKA dari IKLH)	10 %																						
Total	100 %																						



	$IKPS = \sum_{i=1}^n (\text{Skor indikator}_i \times \text{Bobot indikator}_i)$ Hasilnya kemudian dinormalisasi ke skala 0–100 poin Sehingga rumus dasar bisa dijabarkan sebagai: $IKPS = \frac{\sum (\text{nilai indikator} \times \text{bobot indikator})}{\text{Jumlah bobot maksimum}} \times 100$
Interpretasi	Nilai IKPS diklasifikasikan dalam beberapa kategori mutu kinerja, misalnya: • 85 – 100 : Sangat baik • 70 – 85 : Baik • 60 – 70 : Sedang • 45 – 60 : Kurang 0 – 45 : Sangat kurang
Sumber Data	Dinas yang membidangi urusan Lingkungan Hidup atau lembaga pengelolaan sampah daerah
Frekuensi	Tahunan Atau Triwulan

37. Indeks Kualitas Air

Nama Indikator	Indeks Kualitas Air																		
Definisi	Indeks Kualitas Air ditentukan untuk menilai tingkatan kualitas air dari suatu perairan (sungai dan danau). Indeks ini didasarkan pada 9 parameter yang mencakup pH, suhu, dissolved oxygen (DO), biological oxygen de-mand (BOD),turbiditas, total solid, total fosfat, nitrat, dan jumlah faecal coliform. Semakin tinggi nilai IKA, semakin baik pula kualitas air di suatu perairan.																		
Rumus Perhitungan	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})^2_M + (C_i / L_{ij})^2_R}{2}}$ Keterangan : Ci/Lij) M adalah nilai maksimum dari Ci/Lij (Ci/Lij) R adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij																		
Interpretasi	Kategori indeks kualitas air : <table><thead><tr><th>No.</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Sangat Baik</td><td>90 <= x <= 100</td></tr><tr><td>2.</td><td>Baik</td><td>70 <= x < 90</td></tr><tr><td>3.</td><td>Sedang</td><td>50 <= x < 70</td></tr><tr><td>4.</td><td>Kurang</td><td>25 <= x < 50</td></tr><tr><td>5.</td><td>Sangat Kurang</td><td>0 <= x < 25</td></tr></tbody></table>	No.	Kategori	Angka Rentang	1.	Sangat Baik	90 <= x <= 100	2.	Baik	70 <= x < 90	3.	Sedang	50 <= x < 70	4.	Kurang	25 <= x < 50	5.	Sangat Kurang	0 <= x < 25
No.	Kategori	Angka Rentang																	
1.	Sangat Baik	90 <= x <= 100																	
2.	Baik	70 <= x < 90																	
3.	Sedang	50 <= x < 70																	
4.	Kurang	25 <= x < 50																	
5.	Sangat Kurang	0 <= x < 25																	
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)																		
Frekuensi	Tahunan																		

38. Indeks Kualitas Udara

Nama Indikator	Indeks Kualitas Udara
Definisi	indikator komposit yang menggambarkan tingkat mutu udara ambien di suatu wilayah pada periode tertentu, yang dihitung berdasarkan konsentrasi beberapa parameter pencemar udara utama. Indeks ini digunakan untuk menilai dampak kualitas udara terhadap kesehatan manusia dan lingkungan serta sebagai dasar perumusan kebijakan pengendalian pencemaran udara. Di Indonesia, IKU dikenal secara operasional sebagai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) . ISPU dihitung dari konsentrasi beberapa pencemar udara utama, yaitu: • PM_{2.5} (Partikulat halus) • PM₁₀ (Partikulat kasar) • SO₂ (Sulfur Dioksida) • NO₂ (Nitrogen Dioksida) • CO (Karbon Monoksida) • O₃ (Ozon)
Rumus Perhitungan	$ISPU = \frac{(I_a - I_b)}{(X_a - X_b)} \times (X_x - X_b) + I_b$



	Keterangan: • I_x = Nilai ISPU hasil perhitungan • I_a = Nilai indeks batas atas • I_b = Nilai indeks batas bawah • X_a = Konsentrasi batas atas pencemar • X_b = Konsentrasi batas bawah pencemar • X_x = Konsentrasi pencemar terukur																		
Interpretasi	<table><tr><th>Nilai ISPU</th><th>Kategori</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>0 – 50</td><td>Baik</td><td>Kualitas udara tidak berdampak pada kesehatan</td></tr><tr><td>51 – 100</td><td>Sedang</td><td>Tidak berdampak pada kesehatan manusia</td></tr><tr><td>101 – 200</td><td>Tidak Sehat</td><td>Berisiko bagi kelompok sensitif</td></tr><tr><td>201 – 300</td><td>Sangat Tidak Sehat</td><td>Berbahaya bagi kesehatan</td></tr><tr><td>> 300</td><td>Berbahaya</td><td>Dampak serius bagi seluruh penduduk</td></tr></table>	Nilai ISPU	Kategori	Interpretasi	0 – 50	Baik	Kualitas udara tidak berdampak pada kesehatan	51 – 100	Sedang	Tidak berdampak pada kesehatan manusia	101 – 200	Tidak Sehat	Berisiko bagi kelompok sensitif	201 – 300	Sangat Tidak Sehat	Berbahaya bagi kesehatan	> 300	Berbahaya	Dampak serius bagi seluruh penduduk
Nilai ISPU	Kategori	Interpretasi																	
0 – 50	Baik	Kualitas udara tidak berdampak pada kesehatan																	
51 – 100	Sedang	Tidak berdampak pada kesehatan manusia																	
101 – 200	Tidak Sehat	Berisiko bagi kelompok sensitif																	
201 – 300	Sangat Tidak Sehat	Berbahaya bagi kesehatan																	
> 300	Berbahaya	Dampak serius bagi seluruh penduduk																	
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)																		
Frekuensi	Harian, Bulanan, Tahunan																		

39. Indeks Ketahanan Daerah

Nama Indikator	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
Definisi	IKD adalah indeks yang mengukur sejauh mana suatu daerah dapat bertahan dalam menghadapi guncangan atau tekanan dari berbagai faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi perkembangan dan stabilitas daerah tersebut. Faktor-faktor yang dianalisis dalam IKD meliputi ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan politik, ketahanan lingkungan, serta ketahanan infrastruktur. Tujuan Penghitungan Indeks Ketahanan Daerah 1. Menilai sejauh mana suatu daerah tangguh menghadapi gangguan stabilitas nasional. 2. Sebagai alat deteksi dini terhadap potensi konflik dan kerawanan di suatu wilayah. 3. Memberikan dasar bagi perumusan kebijakan strategis pemerintah daerah dan pusat. 4. Mendukung ketahanan nasional melalui penguatan ketahanan lokal. Adapun Dimensi dari IKD adalah : Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan, Keamanan.
Rumus Perhitungan	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari skor berbagai indikator yang dikelompokkan dalam tiga komponen utama: Tiga Komponen IKD: 1. Kapasitas (K) – kemampuan daerah mencegah, merespons, dan memulihkan dari bencana 2. Kerentanan (V) – seberapa rentan masyarakat atau wilayah terhadap dampak bencana 3. Ancaman (H) – potensi bencana yang mungkin terjadi (gempa, banjir, longsor, dll) Langkah 1: Normalisasi Nilai Indikator $X_i^{norm} = \frac{X_i - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$ Setiap indikator diubah ke skala 0–1: Langkah 2: Hitung Skor Komponen (K, V, H) $K = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K_i^{norm}, \quad V = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m V_j^{norm}, \quad H = \frac{1}{p} \sum_{k=1}^p H_k^{norm}$ Langkah 3: Hitung Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)



	Ada dua pendekatan: - Model Rasio (BNPB/inaRISK-style):$IKD = \frac{K}{V \times H}$ Semakin tinggi nilai Kapasitas dan semakin rendah nilai Kerentanan dan Ancaman, maka IKD makin tinggi. - Model BNPB Skala 0–100 (Simplifikasi Umum):$IKD = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{Skor indikator IKD} \right) \times 100$ - Total indikator: 71 - Masing-masing indikator dinilai dari level 1–4 (semakin tinggi semakin baik) Nilai akhir IKD berada dalam skala 0 – 100								
Interpretasi	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) mencerminkan sejauh mana suatu daerah siap menghadapi berbagai tantangan dan krisis. Daerah dengan IKD tinggi menunjukkan ketahanan yang baik dalam ekonomi, sosial, infrastruktur, dan pemerintahan. Mereka lebih stabil, memiliki akses layanan dasar yang baik, dan lebih siap menghadapi bencana atau perubahan iklim. Daerah ini memiliki daya tahan terhadap guncangan eksternal dan internal. Sebaliknya, daerah dengan IKD rendah menunjukkan kelemahan dalam sektor-sektor kunci. Ketahanan ekonomi, sosial, atau infrastruktur yang lemah, serta pemerintahan yang tidak efisien, membuat daerah ini lebih rentan terhadap krisis. Daerah dengan IKD rendah cenderung lebih sulit pulih dari guncangan dan membutuhkan perbaikan signifikan untuk meningkatkan ketahanan. <table><tr><th>Nilai IKD</th><th>Kategori</th></tr><tr><td>80 - 100</td><td>Tangguh (baik)</td></tr><tr><td>60 - 79</td><td>Sedang</td></tr><tr><td><60</td><td>Rendah</td></tr></table>	Nilai IKD	Kategori	80 - 100	Tangguh (baik)	60 - 79	Sedang	<60	Rendah
Nilai IKD	Kategori								
80 - 100	Tangguh (baik)								
60 - 79	Sedang								
<60	Rendah								
Sumber Data	BPS (Badan Pusat Statistik), Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)								
Frekuensi	Tahunan								

D. INDIKATOR KINERJA DAERAH

a. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (angka)
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
Rumus Perhitungan	$IKLH = 0,376 \times IKA + 0,405 \times IKU + 0,219 \times IKL$ Keterangan : IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IKLH suatu daerah menunjukkan kualitas lingkungan hidupnya semakin baik dengan kategori Kategori nilai IKLH : - Skor 90 -100 : Kriteria Sangat Baik - Skor 70 –89,9 : Kriteria Baik - Skor 50-69,9 : Kriteria Sedang - Skor 25 –49,9 : Kriteria Buruk - Skor 0 –24,9 : Kriteria Sangat Buruk
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi



Frekuensi	Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun

2. Indeks Risiko Bencana

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana (angka)
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Rumus Perhitungan	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan : Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (Capacity) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: - o indeks <13 adalah Rendah - o indeks 13 - 144 adalah Sedang - o indeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	BNPB
Frekuensi	Tahunan

3. Indeks Ketahanan Daerah

Nama Indikator	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
Definisi	IKD adalah indeks yang mengukur sejauh mana suatu daerah dapat bertahan dalam menghadapi guncangan atau tekanan dari berbagai faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi perkembangan dan stabilitas daerah tersebut. Faktor-faktor yang dianalisis dalam IKD meliputi ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan politik, ketahanan lingkungan, serta ketahanan infrastruktur. Tujuan Penghitungan Indeks Ketahanan Daerah 5. Menilai sejauh mana suatu daerah tangguh menghadapi gangguan stabilitas nasional. 6. Sebagai alat deteksi dini terhadap potensi konflik dan kerawanan di suatu wilayah. 7. Memberikan dasar bagi perumusan kebijakan strategis pemerintah daerah dan pusat.



	8. Mendukung ketahanan nasional melalui penguatan ketahanan lokal. Adapun Dimensi dari IKD adalah : Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan, Keamanan.								
Rumus Perhitungan	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari skor berbagai indikator yang dikelompokkan dalam tiga komponen utama: Tiga Komponen IKD: 4. Kapasitas (K) – kemampuan daerah mencegah, merespons, dan memulihkan dari bencana 5. Kerentanan (V) – seberapa rentan masyarakat atau wilayah terhadap dampak bencana 6. Ancaman (H) – potensi bencana yang mungkin terjadi (gempa, banjir, longsor, dll) Langkah 1: Normalisasi Nilai Indikator Setiap indikator diubah ke skala 0–1: $X_i^{norm} = \frac{X_i - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$ Langkah 2: Hitung Skor Komponen (K, V, H) $K = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K_i^{norm}, \quad V = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m V_j^{norm}, \quad H = \frac{1}{p} \sum_{k=1}^p H_k^{norm}$ Langkah 3: Hitung Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Ada dua pendekatan: 3. Model Rasio (BNPB/inaRISK-style): $IKD = \frac{K}{V \times H}$ Semakin tinggi nilai Kapasitas dan semakin rendah nilai Kerentanan dan Ancaman, maka IKD makin tinggi. 4. Model BNPB Skala 0–100 (Simplifikasi Umum): $IKD = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{Skor indikator IKD} \right) \times 100$ - Total indikator: 71 - Masing-masing indikator dinilai dari level 1–4 (semakin tinggi semakin baik) Nilai akhir IKD berada dalam skala 0 – 100								
Interpretasi	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) mencerminkan sejauh mana suatu daerah siap menghadapi berbagai tantangan dan krisis. Daerah dengan IKD tinggi menunjukkan ketahanan yang baik dalam ekonomi, sosial, infrastruktur, dan pemerintahan. Mereka lebih stabil, memiliki akses layanan dasar yang baik, dan lebih siap menghadapi bencana atau perubahan iklim. Daerah ini memiliki daya tahan terhadap guncangan eksternal dan internal. Sebaliknya, daerah dengan IKD rendah menunjukkan kelemahan dalam sektor-sektor kunci. Ketahanan ekonomi, sosial, atau infrastruktur yang lemah, serta pemerintahan yang tidak efisien, membuat daerah ini lebih rentan terhadap krisis. Daerah dengan IKD rendah cenderung lebih sulit pulih dari guncangan dan membutuhkan perbaikan signifikan untuk meningkatkan ketahanan. <table><tr><th>Nilai IKD</th><th>Kategori</th></tr><tr><td>80 - 100</td><td>Tangguh (baik)</td></tr><tr><td>60 - 79</td><td>Sedang</td></tr><tr><td><60</td><td>Rendah</td></tr></table>	Nilai IKD	Kategori	80 - 100	Tangguh (baik)	60 - 79	Sedang	<60	Rendah
Nilai IKD	Kategori								
80 - 100	Tangguh (baik)								
60 - 79	Sedang								
<60	Rendah								
Sumber Data	BPS (Badan Pusat Statistik), Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)								
Frekuensi	Tahunan								



4. Indeks Kualitas Lahan

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lahan (angka)												
Definisi	indikator komposit yang menggambarkan tingkat kemampuan dan kondisi lahan dalam mendukung fungsi ekologis, produksi, dan keberlanjutan lingkungan, yang diukur berdasarkan berbagai parameter fisik, kimia, biologis, dan tata guna lahan. IKL digunakan untuk menilai apakah suatu wilayah memiliki lahan yang berkualitas baik, sedang, atau buruk dalam menopang pembangunan berkelanjutan dan ketahanan lingkungan												
Rumus Perhitungan	$IKL = \sum_{i=1}^n (Wi \times Si)$ Keterangan: IKL = Indeks Kualitas Lahan Wi = Bobot indikator ke-i Si = Skor atau nilai terstandar indikator ke-i n = Jumlah indikator penyusun IKL												
Interpretasi	<table><tr><th>Nilai IKL</th><th>Kategori</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>Tinggi</td><td>Baik</td><td>Lahan memiliki kualitas tinggi, stabil secara ekologis, dan mendukung fungsi lingkungan serta pembangunan berkelanjutan</td></tr><tr><td>Sedang</td><td>Cukup</td><td>Lahan masih berfungsi namun mulai mengalami tekanan atau degradasi</td></tr><tr><td>Rendah</td><td>Buruk</td><td>Lahan mengalami degradasi signifikan dan memerlukan rehabilitasi atau perlindungan khusus</td></tr></table>	Nilai IKL	Kategori	Interpretasi	Tinggi	Baik	Lahan memiliki kualitas tinggi, stabil secara ekologis, dan mendukung fungsi lingkungan serta pembangunan berkelanjutan	Sedang	Cukup	Lahan masih berfungsi namun mulai mengalami tekanan atau degradasi	Rendah	Buruk	Lahan mengalami degradasi signifikan dan memerlukan rehabilitasi atau perlindungan khusus
Nilai IKL	Kategori	Interpretasi											
Tinggi	Baik	Lahan memiliki kualitas tinggi, stabil secara ekologis, dan mendukung fungsi lingkungan serta pembangunan berkelanjutan											
Sedang	Cukup	Lahan masih berfungsi namun mulai mengalami tekanan atau degradasi											
Rendah	Buruk	Lahan mengalami degradasi signifikan dan memerlukan rehabilitasi atau perlindungan khusus											
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)												
Frekuensi	Tahunan												

5. Indeks Kualitas Air

Nama Indikator	Indeks Kualitas Air																		
Definisi	Indeks Kualitas Air ditentukan untuk menilai tingkatan kualitas air dari suatu perairan (sungai dan danau). Indeks ini didasarkan pada 9 parameter yang mencakup pH, suhu, dissolved oxygen (DO), biological oxygen de-mand (BOD),turbiditas, total solid, total fosfat, nitrat, dan jumlah faecal coliform. Semakin tinggi nilai IKA, semakin baik pula kualitas air di suatu perairan.																		
Rumus Perhitungan	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})^2_M + (C_i / L_{ij})^2_R}{2}}$ Keterangan : Ci/Lij) M adalah nilai maksimum dari Ci/Lij (Ci/Lij) R adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij																		
Interpretasi	Kategori indeks kualitas air : <table><tr><td>No.</td><td>Kategori</td><td>Angka Rentang</td></tr><tr><td>6.</td><td>Sangat Baik</td><td>90 <= x <= 100</td></tr><tr><td>7.</td><td>Baik</td><td>70 <= x < 90</td></tr><tr><td>8.</td><td>Sedang</td><td>50 <= x < 70</td></tr><tr><td>9.</td><td>Kurang</td><td>25 <= x < 50</td></tr><tr><td>10.</td><td>Sangat Kurang</td><td>0 <= x < 25</td></tr></table>	No.	Kategori	Angka Rentang	6.	Sangat Baik	90 <= x <= 100	7.	Baik	70 <= x < 90	8.	Sedang	50 <= x < 70	9.	Kurang	25 <= x < 50	10.	Sangat Kurang	0 <= x < 25
No.	Kategori	Angka Rentang																	
6.	Sangat Baik	90 <= x <= 100																	
7.	Baik	70 <= x < 90																	
8.	Sedang	50 <= x < 70																	
9.	Kurang	25 <= x < 50																	
10.	Sangat Kurang	0 <= x < 25																	
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)																		
Frekuensi	Tahunan																		



6. Indeks Kualitas Udara

Nama Indikator	Indeks Kualitas Udara																		
Definisi	indikator komposit yang menggambarkan tingkat mutu udara ambien di suatu wilayah pada periode tertentu, yang dihitung berdasarkan konsentrasi beberapa parameter pencemar udara utama. Indeks ini digunakan untuk menilai dampak kualitas udara terhadap kesehatan manusia dan lingkungan serta sebagai dasar perumusan kebijakan pengendalian pencemaran udara. Di Indonesia, IKU dikenal secara operasional sebagai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). ISPU dihitung dari konsentrasi beberapa pencemar udara utama, yaitu: • PM_{2.5} (Partikulat halus) • PM₁₀ (Partikulat kasar) • SO₂ (Sulfur Dioksida) • NO₂ (Nitrogen Dioksida) • CO (Karbon Monoksida) • O₃ (Ozon)																		
Rumus Perhitungan	$ISPU = \frac{(Ia - Ib)}{(Xa - Xb)} \times (X_x - X_b) + I_b$ Keterangan: • I_x = Nilai ISPU hasil perhitungan • I_a = Nilai indeks batas atas • I_b = Nilai indeks batas bawah • X_a = Konsentrasi batas atas pencemar • X_b = Konsentrasi batas bawah pencemar • X_x = Konsentrasi pencemar terukur																		
Interpretasi	<table><tr><th>Nilai ISPU</th><th>Kategori</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>0 – 50</td><td>Baik</td><td>Kualitas udara tidak berdampak pada kesehatan</td></tr><tr><td>51 – 100</td><td>Sedang</td><td>Tidak berdampak pada kesehatan manusia</td></tr><tr><td>101 – 200</td><td>Tidak Sehat</td><td>Berisiko bagi kelompok sensitif</td></tr><tr><td>201 – 300</td><td>Sangat Tidak Sehat</td><td>Berbahaya bagi kesehatan</td></tr><tr><td>> 300</td><td>Berbahaya</td><td>Dampak serius bagi seluruh penduduk</td></tr></table>	Nilai ISPU	Kategori	Interpretasi	0 – 50	Baik	Kualitas udara tidak berdampak pada kesehatan	51 – 100	Sedang	Tidak berdampak pada kesehatan manusia	101 – 200	Tidak Sehat	Berisiko bagi kelompok sensitif	201 – 300	Sangat Tidak Sehat	Berbahaya bagi kesehatan	> 300	Berbahaya	Dampak serius bagi seluruh penduduk
Nilai ISPU	Kategori	Interpretasi																	
0 – 50	Baik	Kualitas udara tidak berdampak pada kesehatan																	
51 – 100	Sedang	Tidak berdampak pada kesehatan manusia																	
101 – 200	Tidak Sehat	Berisiko bagi kelompok sensitif																	
201 – 300	Sangat Tidak Sehat	Berbahaya bagi kesehatan																	
> 300	Berbahaya	Dampak serius bagi seluruh penduduk																	
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)																		
Frekuensi	Harian, Bulanan, Tahunan																		

7. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

Nama Indikator	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (angka)
Definisi	IKPS mengukur kinerja pengelolaan sampah berdasarkan indikator dan parameter yang mencakup kebijakan, input sumber daya, proses pengelolaan, dan pencapaian hasil di lapangan. Indeks ini menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik terkait pengelolaan sampah. Penghitungan IKPS bertujuan untuk : 1. Menilai tata kelola sampah secara komprehensif, mulai dari kebijakan, pelaksanaan, hingga partisipasi masyarakat. 2. Menjadi dasar pemberian insentif atau sanksi terhadap pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan kinerja
Rumus Perhitungan	IKPS mencakup beberapa indikator utama yang dievaluasi secara kuantitatif dan kualitatif di antaranya:



	<table><tr><th>Indikator</th><th>Bobot (%)</th></tr><tr><td>Kebijakan (Regulasi/Pelayanan)</td><td>15 %</td></tr><tr><td>Sumber Daya Manusia (SDM)</td><td>5 %</td></tr><tr><td>Sarana & Prasarana Pengelolaan Sampah</td><td>5 %</td></tr><tr><td>Anggaran Pengelolaan</td><td>5 %</td></tr><tr><td>Sosialisasi & Partisipasi Masyarakat</td><td>5 %</td></tr><tr><td>Efektivitas (capaian vs target dan kapasitas)</td><td>25 %</td></tr><tr><td>Efisiensi Anggaran</td><td>25 %</td></tr><tr><td>Indeks Kota Bersih / Outcome</td><td>10 %</td></tr><tr><td>Dampak (IKA dari IKLH)</td><td>10 %</td></tr><tr><td>Total</td><td>100 %</td></tr></table> Setiap indikator memiliki skor atau bobot tertentu. Skor akhir didapat dari agregasi penilaian berbagai indikator tersebut. Rumus Agregasi Nilai IKPS $IKPS = \sum_{i=1}^n (\text{Skor indikator}_i \times \text{Bobot indikator}_i)$ Hasilnya kemudian dinormalisasi ke skala 0–100 poin Sehingga rumus dasar bisa dijabarkan sebagai: $IKPS = \frac{\sum(\text{nilai indikator} \times \text{bobot indikator})}{\text{Jumlah bobot maksimum}} \times 100$	Indikator	Bobot (%)	Kebijakan (Regulasi/Pelayanan)	15 %	Sumber Daya Manusia (SDM)	5 %	Sarana & Prasarana Pengelolaan Sampah	5 %	Anggaran Pengelolaan	5 %	Sosialisasi & Partisipasi Masyarakat	5 %	Efektivitas (capaian vs target dan kapasitas)	25 %	Efisiensi Anggaran	25 %	Indeks Kota Bersih / Outcome	10 %	Dampak (IKA dari IKLH)	10 %	Total	100 %
Indikator	Bobot (%)																						
Kebijakan (Regulasi/Pelayanan)	15 %																						
Sumber Daya Manusia (SDM)	5 %																						
Sarana & Prasarana Pengelolaan Sampah	5 %																						
Anggaran Pengelolaan	5 %																						
Sosialisasi & Partisipasi Masyarakat	5 %																						
Efektivitas (capaian vs target dan kapasitas)	25 %																						
Efisiensi Anggaran	25 %																						
Indeks Kota Bersih / Outcome	10 %																						
Dampak (IKA dari IKLH)	10 %																						
Total	100 %																						
Interpretasi	Nilai IKPS diklasifikasikan dalam beberapa kategori mutu kinerja, misalnya: • 85 – 100 : Sangat baik • 70 – 85 : Baik • 60 – 70 : Sedang • 45 – 60 : Kurang • 0 – 45 : Sangat kurang																						
Sumber Data	Dinas yang membidangi urusan Lingkungan Hidup atau lembaga pengelolaan sampah daerah																						
Frekuensi	Tahunan atau Triwulan																						

8. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (persen)
Definisi	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) 109 tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)
Rumus Perhitungan	$PSA = \frac{JRTST + JRTIPLT \times 100\%}{JRTS}$ PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman JRTSPAL = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya



Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS 2. Data Infrastruktur Kementerian PUPR
Frekuensi	Tahunan

9. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Nama Indikator	Timbulan sampah Terolah di fasilitas Pengolahan Sampah (persen)
Definisi	Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan : a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsbnya. b. Daur ulang materi (material recovery) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta. <i>Catatan:</i> Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari waste recovery sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (recovery) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah.
Rumus Perhitungan	Langkah ke-1 : Menghitung Jumlah Sampah Terolah Terdapat dua alternatif menghitung jumlah sampah terolah :



	Cara (1) $SO = ST - MFPA + RDP$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) ST : Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Cara (2) $SO = MFPD + DPA - RPD$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) MFPD : Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) DPA : Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah $TS = TP \times (TPRT + TPNRT)$ Keterangan: TS : Timbulan sampah (kg/hari)TP TP : Total populasi (orang) TPRT : Timbulan sampah per kapita dari rumahtangga (kg/orang/hari) TPNRT : Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari) Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah: $\%SO = \frac{SO}{TS} \times 100\%$ Keterangan: %SO : Tingkat sampah terolah (%) SO : Sampah ter olah (ton/hari) TS : Timbulan sampah (ton/hari) Cara (1) $SO = ST - MFPA + RDP$ Dimana : SO = sampah terolah (ton/hari) ST = sampah terkumpul (ton/hari) MFPA = sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD = Residu dari fasilitas pengolahan daur ulang sampah (ton/hari)
Interpretasi	Peningkatan nilai indikator mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam: • memperluas layanan dan kapasitas fasilitas pengolahan sampah, • mendorong pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber, • meningkatkan praktik daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah. Penurunan atau stagnasi indikator menunjukkan perlunya: • penguatan infrastruktur pengolahan sampah, • peningkatan peran masyarakat dan swasta, • optimalisasi operasional fasilitas pengolahan yang ada.
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional)
Frekuensi	Tahunan



10. Konsumsi Listrik per Kapita

Nama Indikator	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)
Definisi	Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung.
Rumus Perhitungan	Konsumsi Listrik per Kapita = $\frac{\text{Total Konsumsi Listrik (Kwh)}}{\text{Jumlah Penduduk}}$
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional.
Sumber Data	Kementerian ESDM, PT PLN, dan BPS
Frekuensi	Frekuensi (Tahunan)

11. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)

Nama Indikator	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (persen)
Definisi	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di dalam rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.
Rumus Perhitungan	$PASMPP = \frac{JRTASMPP}{JRT} \times 100\%$ PASMPP = Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. JRTASMPP = Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. JRT = Jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target RPJMD yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.
Sumber Data	1. Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga oleh Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan 2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS
Frekuensi	1. SKAM RT : Tahunan 2. Susenas KOR : Tahunan

12. Kepadatan Penduduk

Nama Indikator	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
Definisi	Kepadatan penduduk adalah ukuran yang menggambarkan jumlah penduduk dalam suatu wilayah per satuan luas, biasanya per kilometer persegi.
Rumus Perhitungan	Kepadatan Penduduk = $\frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Total Luas Wilayah}} \times 100\%$
Interpretasi	Kepadatan penduduk yang tinggi menunjukkan bahwa suatu wilayah dihuni oleh banyak orang dalam area yang relatif kecil
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

13. Kapasitas Air Baku (m3/detik)

Nama Indikator	Kapasitas Air Baku (m3/detik)
Definisi	Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya
Rumus Perhitungan	Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air



	meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya.
Interpretasi	Indikator Kapasitas Air Baku (m ³ /detik) menginterpretasikan kemampuan sumber air dan prasarana pendukungnya dalam menyediakan air baku secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan air minum, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Nilai kapasitas yang tinggi menunjukkan ketersediaan air baku yang relatif memadai dan andal, sehingga mampu mendukung peningkatan cakupan pelayanan air minum serta memperkuat ketahanan wilayah terhadap fluktuasi musiman dan risiko kekeringan. Sebaliknya, kapasitas yang rendah atau cenderung menurun mengindikasikan keterbatasan ketersediaan air baku akibat keterbatasan sumber daya air atau belum optimalnya infrastruktur, yang berpotensi menghambat pelayanan dasar dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, indikator ini menjadi dasar penting dalam perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, meskipun perlu dianalisis secara terpadu dengan indikator lain seperti kebutuhan air, kapasitas pengolahan, dan jaringan distribusi untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap tingkat pelayanan air di daerah.
Sumber Data	1. Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
Frekuensi	1. Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) – Per Tahun

14. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Nama Indikator	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
Definisi	Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Rumus Perhitungan	Secara matematis, rumus IKP dapat ditulis sebagai: $IKP = \sum_{i=1}^n (w_i \times I_i)$ Keterangan: • I_i = nilai indikator ke-i (yang sudah dinormalisasi) • w_i = bobot indikator ke-i • n = jumlah indikator • $\sum w_i = 1$
Interpretasi	• Nilai IKP semakin tinggi menunjukkan kondisi ketahanan pangan wilayah semakin baik, artinya pangan tersedia cukup, masyarakat mampu mengakses pangan, dan pemanfaatan pangan berlangsung secara optimal dan bergizi. • Nilai IKP semakin rendah menunjukkan wilayah semakin rentan terhadap kerawanan pangan, baik dari sisi ketersediaan, akses ekonomi dan fisik, maupun pemanfaatan pangan.
Sumber Data	Badan Pangan Nasional
Frekuensi	Tahunan

15. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)

Nama Indikator	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)
Definisi	• Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. • Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment/PoU</i>) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu



	populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya
Rumus Perhitungan	$PoU = \int_{x < MDER} f(x) dx$ Keterangan: PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal. MDER : Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (Minimum Dietary Energy Requirement). f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

16. Rasio Penduduk

Nama Indikator	Rasio Penduduk
Definisi	Rasio ini digunakan untuk mengukur keseimbangan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di suatu daerah atau negara.
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Penduduk} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Laki-laki tahun } n}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan tahun } n} \times 100\%$
Interpretasi	❖ Rasio = 100 → Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan seimbang. ❖ Rasio > 100 → Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. ❖ Rasio < 100 → Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

17. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
Definisi	Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang: Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa; (a) Sampah terkumpul, dan (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah



	adalah dua konsep yang berbeda. Pada (a) Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah, sementara (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah. Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam “Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah”, namun jumlah “sampah terkumpul” dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.
Rumus Perhitungan	$PRTL = \frac{JRTLA}{JRTS} \times 100\%$ Keterangan: PRTL : Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah JRTLA : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulansampah JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah di Provinsi/Kabupaten/Kota.
Sumber Data	BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Tahunan

18. Laju Pertumbuhan Penduduk

Nama Indikator	Laju pertumbuhan penduduk
Definisi	Laju pertumbuhan penduduk mengukur perubahan jumlah individu dalam suatu populasi, baik itu peningkatan (pertumbuhan positif) maupun penurunan (pertumbuhan negatif).
Rumus Perhitungan	Laju Pertumbuhan Penduduk = $\frac{\text{Jumlah penduduk tahun } n - \text{Jumlah Penduduk Tahun } n-1}{\text{Jumlah Penduduk tahun } n} \times 100\%$
Interpretasi	Laju pertumbuhan penduduk memberikan informasi tentang seberapa cepat atau lambat suatu wilayah mengalami perubahan jumlah penduduknya, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya
Sumber Data	BPs
Frekuensi	Tahunan

19. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (persen)
Definisi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja
Rumus Perhitungan	Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan: $\frac{\text{Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah penduduk yang bekerja}} \times 100\%$ Keterangan : Peserta = peserta penerima upah (PPU), jasa konstruksi dan pekerja bukan penerima upah Penduduk yang bekerja = penduduk bekerja yang berusia 15-65 tahun
Interpretasi	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan



	menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan dan BPS, Susenas
Frekuensi	Setiap bulan dan survei dua kali setahun, bulan Maret dan September setiap tahunnya

20. Persentase disabilitas bekerja di sektor formal

Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (persen)
Definisi	Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat
Rumus Perhitungan	Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal : $\frac{\Sigma PD \text{ formal}}{\Sigma AKPD} \times 100\%$ Dimana : PD <i>formal</i> = Pekerja penyandang disabilitas sektor formal AKPD = Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas
Interpretasi	Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal menggambarkan tingkat inklusi dan aksesibilitas pasar kerja formal bagi penyandang disabilitas. Indikator ini menunjukkan sejauh mana dunia usaha, instansi pemerintah, dan lembaga formal lainnya mampu menyediakan kesempatan kerja yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas. Nilai persentase yang tinggi mengindikasikan bahwa: • Kebijakan ketenagakerjaan inklusif berjalan efektif; • Lingkungan kerja relatif ramah disabilitas; • Akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan rekrutmen formal bagi penyandang disabilitas semakin terbuka; • Perlindungan hak tenaga kerja disabilitas lebih terjamin (upah, jaminan sosial, dan kepastian kerja). Nilai persentase yang rendah menunjukkan adanya: • Hambatan struktural dan sosial dalam memasuki sektor formal; • Keterbatasan akses terhadap pendidikan, keterampilan, dan informasi lowongan kerja; • Minimnya penerapan kebijakan afirmatif atau fasilitas kerja yang inklusif; • Tingginya ketergantungan penyandang disabilitas pada sektor informal yang cenderung tidak stabil.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun

b. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)
Definisi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM



	digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang.
Rumus Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ Keterangan : $I_{kesehatan} : \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$ UHH = Usia Harapan Hidup $I_{pendidikan} : a. \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ HLS = Harapan Lama Sekolah b. $\frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ RLS = Rata-Rata Lama Sekolah $I_{pengeluaran} : \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$
Interpretasi	Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: sangat tinggi : $IPM \geq 80$ tinggi : $70 \leq IPM < 80$ sedang : $60 \leq IPM < 70$ rendah : $IPM < 60$
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

2. Pertumbuhan Ekonomi

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi (persen)
Definisi	Suatu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat perubahan produktivitas berdasarkan pada perkembangan volume produksi barang ataupun jasa. Pengukurannya menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.
Rumus Perhitungan	Pertumbuhan Ekonomi : $= \frac{(Y_t - Y_{t-1})}{Y_{t-1}} \times 100\%$ Ket: Y_t = PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun t Y_{t-1} = PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun sebelumnya
Interpretasi	Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa akhir, Sebaliknya, pertumbuhan negatif menunjukkan kontraksi/ penurunan produksi. Pertumbuhan melambat diartikan jika pertumbuhan periode t lebih kecil dari pertumbuhan periode t-1.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

3. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (ADHK)

Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp Juta/kapita)
Definisi	PDRB per kapita menunjukan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	



	$\text{PDRB per Kapita}_{ADHB} = \frac{\text{PDRB}_{ADHB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$ Keterangan : PDRB_{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Jumlah penduduk = jumlah penduduk suatu Daerah
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

4. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Nama Indikator	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
Definisi	kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.
Rumus Perhitungan	$\text{IKUB} = \frac{\sum_{j=1}^3 \text{Indeks } Dj}{3}$ Keterangan : IKUB = Indeks Kerukunan Umat Beragama Dj = Dimensi ke-j Rumus menghitung indeks dimensi (Dj) : $\text{Indeks } Dj = \sum_{i=1}^{nj} \frac{Sxji}{nj}$ Keterangan : Dj = Dimensi ke-j Sxji = Nilai indikator i pada dimensi ke-j nj = Jumlah indikator dimensi ke-j
Interpretasi	Nilai IKUB terdiri dari 5 kategori, yaitu : a. 0,00 – 20,00 rukun sangat rendah b. 20,01 – 40,00 rukun rendah c. 40,01 – 60,00 rukun sedang d. 60,01 – 80,00 rukun tinggi e. 80,01 – 100,00 rukun sangat tinggi.
Sumber Data	Balitbang, Kemenag
Frekuensi	Tahunan

5. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Kebudayaan (angka)
Definisi	Instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: a. dimensi ekonomi budaya; b. dimensi pendidikan; c. dimensi ketahanan sosial budaya; d. dimensi warisan budaya e. dimensi ekspresi budaya; f. dimensi budaya literasi; dan g. dimensi kesetaraan gender. Ketujuh dimensi tersebut diukur melalui 31 indikator, yaitu: Dimensi ekonomi budaya yaitu Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas) 2. Dimensi pendidikan a) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25+; b) Harapan lama sekolah penduduk usia 7+; c) Angka Kesiapan Sekolah; d) Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan ekstrakurikuler kesenian; e) Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah; f) Persentase pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40% terbawah 3. Dimensi ketahanan sosial budaya



	a) Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal; b) Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal; c) Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda agama; d) Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda suku; e) Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir; f) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong; g) Persentase Rumah Tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir; h) Persentase masyarakat yang merasa aman menitipkan rumah kepada tetangga 4. Dimensi warisan budaya a) Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi; b) Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi; c) Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang 44 Nama Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari; d) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni; e) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah; f) Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional Dimensi ekspresi budaya Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir; b) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi; c) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni; d) Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat Dimensi budaya literasi Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir; b) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir; c) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat Dimensi kesetaraan gender a) Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki; b) Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat; c) Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki
Rumus Perhitungan	$IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j \times Indeks D_j)$ Keterangan : IPK = Indeks Pembangunan Kebudayaan W_j = Bobot dimensi ke-j D_j = Dimensi ke-j Rumus menghitung indeks dimensi (D_j) : $Indeks D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n Sx_{ji}}{n_j} \right) \times 100$ Keterangan : D_j = Dimensi ke-j Sx_{ji} = Nilai indikator i pada dimensi ke-j dinormalisasi n_j = Jumlah indikator dimensi ke-j
Interpretasi	Angka IPK menggambarkan upaya pemerintah dalam mengukur upaya kemajuan pembangunan kebudayaan. Nilai IPK terdiri dari 5 kategori, yaitu :



	a. 0,00 – 20,00 sangat rendah; b. 20,01 – 40,00 rendah; c. 40,01 – 60,00 sedang; d. 60,01 – 80,00 tinggi; e. 80,01 – 100,00 sangat tinggi.
Sumber Data	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
Frekuensi	Tahunan

6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Nama Indikator	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (persen)
Definisi	- Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. - Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di provinsi tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). - Jenjang pendidikan tinggi mencakup: - Diploma I-IV - S1 - S2 S2 Terapan - S3
Rumus Perhitungan	Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi = $\frac{\text{Jumlah penduduk > 15 tahun yang lulus berijazah pend. tinggi}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas}} \times 100\%$
Interpretasi	- Positif - Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

7. Rasio Gini

Nama Indikator	Rasio Gini (indeks)
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Gini} = 1 - \sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ dimana: p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: - Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. - Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang. - Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik.



	Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva Lorenz, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran di gambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (<i>perfect equality</i>) dan kurva Lorenz. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

8. Umur Harapan Hidup

Nama Indikator	Usia Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis</i> (MCPDA) atau <i>Mortpack</i>
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan
Frekuensi	Tahunan

9. Indeks Pembangunan Pemuda

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Pemuda
Definisi	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan kemajuan pembangunan pemuda di suatu wilayah, khususnya di Indonesia. IPP memberikan gambaran tentang berbagai aspek kehidupan pemuda, termasuk pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, partisipasi, dan kesetaraan gender. IPP bertujuan untuk menjadi acuan bagi kebijakan dan strategi pembangunan pemuda, serta membantu koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan kepemudaan. IPP mencakup beberapa domain utama, yaitu: 6. Pendidikan: Mengukur tingkat pendidikan pemuda, seperti rata-rata lama sekolah dan partisipasi dalam pendidikan. 7. Kesehatan dan Kesejahteraan: Menilai kondisi kesehatan pemuda, termasuk angka kesakitan, persentase pemuda yang merokok, dan angka perkawinan usia anak. 8. Lapangan dan Kesempatan Kerja: Mengukur tingkat pengangguran, persentase pemuda yang menjadi wirausaha, dan akses terhadap pekerjaan yang layak. 9. Partisipasi dan Kepemimpinan: Menilai tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial, organisasi, serta kemampuan mereka dalam memberikan saran dan pendapat. 10. Gender dan Diskriminasi: Mengukur tingkat kesetaraan gender dan upaya penghapusan diskriminasi terhadap pemuda.
Rumus Perhitungan	$IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j \times Indeks D_j)$ Keterangan : <i>IPK</i> = Indeks Pembangunan Kebudayaan <i>W_j</i> = Bobot dimensi ke-<i>j</i> <i>D_j</i> = Dimensi ke-<i>j</i> Rumus menghitung indeks dimensi (<i>D_j</i>) :



	$\text{Indeks } Dj = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SXji}{nj} \right) \times 100$ Keterangan : Dj = Dimensi ke-j Sxji = Nilai indikator i pada dimensi ke-j dinormalisasi nj = Jumlah indikator dimensi ke-j
Interpretasi	Angka IPK menggambarkan upaya pemerintah dalam mengukur upaya kemajuan pembangunan kebudayaan. Nilai IPK terdiri dari 5 kategori, yaitu : a. 0,00 – 20,00 sangat rendah; b. 20,01 – 40,00 rendah; c. 40,01 – 60,00 sedang; d. 60,01 – 80,00 tinggi; e. 80,01 – 100,00 sangat tinggi.
Sumber Data	Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)
Frekuensi	Tahunan

10. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (indeks)
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan : 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20} \right)^{\frac{1}{2}} \times (PRp \times SEP)^{\frac{1}{2}} \times TPAKp}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times (PRL \times SEL)^{\frac{1}{2}} \times TPAKL}$ 2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonik $HARM(G_p, G_L) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ 3. Menghitung indeks masing-masing dimensi $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1 \right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAKp + TPAKL}{2}$ $IP = \frac{\left(\sqrt{PRp \times SEP} + \sqrt{PRL \times SEL} \right)}{2}$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik $GP, L = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender $\text{Indeks Kesetaraan Gender} = \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p, L}}$ 6. Menghitung Ketimpangan Gender $IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p, L}}$



	Keterangan : G = Indeks Perempuan GL = Indeks Laki-laki MTF Proporsi perempuan usia 15 – 49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15 – 49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_p = Persentase perempuan di legislatif PR_L = Persentase laki-laki di legislatif SE_p = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_L = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas TPAK_p = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja TPAK_L = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja HARM (G_p,G_L) = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi IP = Indeks dimensi pemberdayaan IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja GP_L = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik IKG = Indeks Ketimpangan Gender
Interpretasi	IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS.
Frekuensi	Tahunan

11. Tingkat Kemiskinan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (persen)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)
Rumus Perhitungan	Tingkat Kemiskinan = $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{c} \right]^{\alpha}$ Ket :
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat. Semakin tinggi nilai persentase kemiskinan suatu Daerah, maka menunjukkan semakin banyaknya penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berada di bawah garis kemiskinan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

12. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (persen)
Definisi	Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas,



	menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat
Rumus Perhitungan	Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal : $\frac{\Sigma PD \text{ formal}}{\Sigma AKPD} \times 100\%$ Dimana : PD <i>formal</i> = Pekerja penyandang disabilitas sektor formal AKPD = Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas
Interpretasi	Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal menggambarkan tingkat inklusi dan aksesibilitas pasar kerja formal bagi penyandang disabilitas. Indikator ini menunjukkan sejauh mana dunia usaha, instansi pemerintah, dan lembaga formal lainnya mampu menyediakan kesempatan kerja yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas. Nilai persentase yang tinggi mengindikasikan bahwa: • Kebijakan ketenagakerjaan inklusif berjalan efektif; • Lingkungan kerja relatif ramah disabilitas; • Akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan rekrutmen formal bagi penyandang disabilitas semakin terbuka; • Perlindungan hak tenaga kerja disabilitas lebih terjamin (upah, jaminan sosial, dan kepastian kerja). Nilai persentase yang rendah menunjukkan adanya: • Hambatan struktural dan sosial dalam memasuki sektor formal; • Keterbatasan akses terhadap pendidikan, keterampilan, dan informasi lowongan kerja; • Minimnya penerapan kebijakan afirmatif atau fasilitas kerja yang inklusif; • Tingginya ketergantungan penyandang disabilitas pada sektor informal yang cenderung tidak stabil.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun

13. Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran hidup)

Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Definisi	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.
Rumus Perhitungan	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000. $AKI = (JKI/JLH) \times 100.000$ Keterangan: AKI : Angka kematian ibu JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu JLH : Jumlah kelahiran hidup
Interpretasi	Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena



	memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Kualitas Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pascapersalinan. 2. Akses Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat. 3. Pendidikan Kesehatan: AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan. 4. Status Gizi: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu. 5. Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
Sumber Data	Sensus Penduduk (SP), Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Sensus Penduduk (SP): 10 tahunan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS): 10 tahunan

14. Rata-Rata Lama Sekolah

Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 tahun (tahun)
Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: a. Tidak punya ijazah = 0 tahun; b. SD = 6 tahun; c. SMP = 9 tahun; d. SMA = 12 tahun; e. D1/D2 = 14 tahun; f. D3 = 15 tahun; g. D4 = 16 tahun; h. S1 = 17 tahun; i. S2 = 19 tahun; j. S3 = 22 tahun Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: 1. Tidak pernah sekolah = 0 tahun; 2. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; 3. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; 4. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; 5. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1
Rumus Perhitungan	$\text{Rata - rata Lama Sekolah 15+} = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan : P_{15+} = jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas x_i = Lama sekolah penduduk ke-i
Interpretasi	Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)



15. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (persen)
Definisi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja
Rumus Perhitungan	Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan: $\frac{\text{Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah penduduk yang bekerja}} \times 100\%$ Keterangan : Peserta = peserta penerima upah (PPU), jasa konstruksi dan pekerja bukan penerima upah Penduduk yang bekerja = penduduk bekerja yang berusia 15-65 tahun
Interpretasi	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan dan BPS, Susenas
Frekuensi	Setiap bulan dan survei dua kali setahun, bulan Maret dan September setiap tahunnya

16. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Definisi	IPG adalah indikator yang menggambarkan rasio capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Angka 100 ada-lah standar untuk meng-interpretasikan rasio perbandingan yang sempurna
Rumus Perhitungan	$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}}$
Interpretasi	IPG = 100 • Menunjukkan kesetaraan penuh antara perempuan dan laki-laki dalam capaian pembangunan manusia. • Tidak terdapat kesenjangan gender dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. IPG < 100 • Menunjukkan bahwa capaian pembangunan perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki. • Semakin kecil nilai IPG, semakin besar kesenjangan gender yang terjadi. • Mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan yang lebih afirmatif bagi perempuan. IPG > 100 • Menunjukkan bahwa capaian pembangunan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. • Biasanya terjadi pada dimensi tertentu (misalnya pendidikan), meskipun secara umum relatif jarang.
Sumber Data	BPS, Susenas
Frekuensi	Tahunan

17. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)

Nama Indikator	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (persen)
Definisi	Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu
Rumus Perhitungan	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan



	jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu
Interpretasi	Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting yaitu : 1. Penemuan kasus : ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis 2. Pengobatan kasus : ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

18. Harapan Lama Sekolah

Nama Indikator	Harapan lama Sekolah (tahun)
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang
Rumus Perhitungan	$Harapan\ Lama\ Sekolah = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan : FK = Faktor koreksi E^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7,8..., n)
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

19. Indeks Keluarga Sehat

Nama Indikator	Indeks Keluarga Sehat (IKS)
Definisi	Indikator komposit yang menggambarkan tingkat kesehatan keluarga berdasarkan pencapaian sejumlah indikator utama kesehatan dalam satu keluarga, yang mencerminkan kondisi kesehatan, perilaku hidup sehat, serta akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan.
Rumus Perhitungan	$IKS = \frac{Jumlah\ indikator\ keluarga\ sehat\ yang\ terpenuhi}{12}$ Indikator Penyusun IKS (12 Indikator) 1. Keluarga mengikuti program KB 2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan 3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap 4. Bayi mendapat ASI eksklusif 5. Balita dipantau pertumbuhannya 6. Penderita TB paru berobat sesuai standar 7. Penderita hipertensi berobat teratur 8. Penderita gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan 9. Tidak ada anggota keluarga yang merokok 10. Keluarga memiliki akses air bersih 11. Keluarga memiliki akses jamban sehat 12. Keluarga menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Nilai IKS berada pada rentang 0 – 1 Nilai IKS Kategori Keluarga



	> 0,80 Keluarga Sehat 0,50 – 0,80 Keluarga Pra Sehat < 0,50 Keluarga Tidak Sehat
Interpretasi	☐ Nilai IKS tinggi (>0,80) menunjukkan keluarga telah memenuhi sebagian besar indikator kesehatan, termasuk perilaku hidup bersih dan sehat, pemanfaatan layanan kesehatan, serta kondisi lingkungan yang baik. ☐ Nilai IKS sedang (0,50–0,80) menunjukkan keluarga masih memerlukan intervensi promotif dan preventif. ☐ Nilai IKS rendah (<0,50) menunjukkan keluarga memiliki banyak faktor risiko kesehatan dan membutuhkan pendampingan serta intervensi kesehatan secara intensif.
Sumber Data	Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Kabupaten
Frekuensi	Tahunan

20. **Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)**

Nama Indikator	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
Definisi	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/ SK/XII/2010 : Sangat pendek: Zscore < -3,0 dan Pendek: Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0
Rumus Perhitungan	Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)P\ stunting = \frac{JAB(5)P\ stunting}{JAB(5)} \times 100\%$ Keterangan: PAB(5) P stunting : Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (stunting) JAB(5) stunting : jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama
Interpretasi	Prevalensi <i>stunting</i> yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk: 1. Kekurangan Gizi: <i>Stunting</i> adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi <i>stunting</i> yang tinggi menunjukkan. 2. Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi <i>stunting</i> yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak. 3. Kemiskinan: <i>Stunting</i> sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan <i>stunting</i> . 4. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi <i>stunting</i> . Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi <i>stunting</i> .
Sumber Data	Kementerian Kesehatan
Frekuensi	SSGI: tahunan dan Survei Kesehatan Indonesia : 5 tahunan

21. **Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)**

Nama Indikator	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
Definisi	Indikator komposit yang menggambarkan tingkat ketersediaan, kualitas, dan efektivitas kebijakan, layanan, serta mekanisme perlindungan khusus bagi anak yang berada dalam kondisi rentan, termasuk anak korban kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang, anak berhadapan dengan hukum (ABH), anak korban bencana, serta anak dengan kebutuhan perlindungan khusus lainnya.



	IPKA mencerminkan komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak secara berkelanjutan.
Rumus Perhitungan	$IPHA = ((\sum_{i=1}^n (Si \times Bi) / \sum_{i=1}^n Bi)) \times 100$ Keterangan: • Si = skor sub-indikator ke-i (hasil normalisasi 0–1) • Bi = bobot sub-indikator ke-i • n = jumlah sub-indikator • IPKA dinyatakan dalam skala 0–100
Interpretasi	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) menggambarkan tingkat efektivitas penyelenggaraan sistem perlindungan khusus anak di daerah. Nilai IPKA yang tinggi menunjukkan bahwa kebijakan, kelembagaan, dan layanan perlindungan khusus anak telah tersedia dan berfungsi secara optimal, didukung oleh koordinasi lintas sektor serta respons yang cepat dan berkelanjutan terhadap kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Nilai IPKA sedang mencerminkan bahwa upaya perlindungan telah berjalan namun masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan cakupan layanan, kapasitas sumber daya, atau konsistensi penanganan kasus. Sementara itu, nilai IPKA yang rendah mengindikasikan masih lemahnya sistem perlindungan khusus anak, sehingga diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas layanan, serta optimalisasi peran pemangku kepentingan untuk menjamin pemenuhan hak dan keselamatan anak secara menyeluruh.
Sumber Data	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

22. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)

Nama Indikator	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (persen)
Definisi	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap
Rumus Perhitungan	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.
Interpretasi	Indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.
Sumber Data	Dinas Kesehatan Kabupaten
Frekuensi	Tahunan

23. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)

Nama Indikator	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (persen)
Definisi	▪ Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi merupakan penduduk berusia 15 tahun keatas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. ▪ Bidang keahlian menengah (<i>semi-skilled</i>) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. ▪ Bidang keahlian tinggi (<i>skilled</i>) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi. ▪ Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi.
Rumus Perhitungan	Proporsi Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi =



	$\frac{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dan sedang bekerja}}$
Interpretasi	• Positif • Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan <i>link and match</i> tenaga kerja antara dunia pendidikan (<i>supply</i>) dan lapangan kerja (<i>demand</i>) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

24. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (angka)
Definisi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah indikator komposit yang menggambarkan tingkat perkembangan literasi masyarakat di suatu wilayah, yang mencakup ketersediaan layanan literasi, pemanfaatan sarana literasi, serta dukungan lingkungan dan kebijakan literasi dalam rangka meningkatkan budaya baca dan kemampuan literasi masyarakat secara berkelanjutan. IPLM digunakan sebagai alat ukur kinerja pembangunan bidang perpustakaan dan literasi. Dimensi Penyusun IPLM IPLM umumnya terdiri dari 3 dimensi utama: 1. Pemerataan Layanan Literasi (ketersediaan perpustakaan, TBM, pojok baca, tenaga perpustakaan) 2. Pemanfaatan Literasi (tingkat kunjungan perpustakaan, peminjaman bahan bacaan, aktivitas literasi) 3. Pengembangan Literasi (kegiatan literasi, dukungan anggaran, regulasi dan kebijakan literasi)
Rumus Perhitungan	$IPLM = \sum (W_i \times I_i)$ Keterangan: • I_i = nilai indikator ke-i yang telah dinormalisasi • W_i = bobot indikator ke-i • $\sum W_i = 1 \Rightarrow \sum W_i = 1$ Nilai IPLM berada pada skala 0 – 100.
Interpretasi	• Nilai IPLM tinggi menunjukkan kondisi literasi masyarakat yang semakin baik, ditandai dengan layanan literasi yang merata, tingkat pemanfaatan yang tinggi, serta dukungan kebijakan yang kuat. • Nilai IPLM sedang menunjukkan literasi masyarakat berkembang, namun masih memerlukan penguatan pada aspek akses dan partisipasi. • Nilai IPLM rendah menunjukkan masih terbatasnya pembangunan literasi masyarakat dan perlunya intervensi kebijakan yang lebih intensif. IPLM digunakan sebagai indikator kinerja urusan perpustakaan dan budaya baca.
Sumber Data	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Frekuensi	Tahunan

25. Angka Numerasi

Nama Indikator	
Definisi	indikator yang menggambarkan kemampuan individu atau peserta didik dalam menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk memecahkan masalah dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari, termasuk memahami, menafsirkan, dan menggunakan informasi berbasis angka secara logis dan kritis.
Rumus Perhitungan	Angka Numerasi =



	$\frac{\text{Skor Numerasi individu}}{\text{Jumlah peserta didik}} \times 100\%$
Interpretasi	❑ Nilai tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik atau penduduk memiliki kemampuan numerasi yang baik, mampu memahami dan menggunakan konsep matematika dasar dalam kehidupan sehari-hari. ❑ Nilai rendah menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam penguasaan numerasi, yang berpotensi berdampak pada kualitas pembelajaran, produktivitas, dan pengambilan keputusan berbasis data. ❑ Indikator ini sering digunakan sebagai tolok ukur mutu pendidikan, khususnya pada aspek kompetensi dasar literasi dan numerasi.
Sumber Data	Dinas Kabupaten/Kota
Frekuensi	Tahunan

26. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga
Definisi	Indeks Pembangunan Keluarga mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.
Rumus Perhitungan	IPKK diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi ketahanan, dan dimensi partisipasi.
Interpretasi	Nilai IPKK berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPKK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya.
Sumber Data	Kementerian PPN/Bappenas, BKKBN dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

27. Persentase Konflik yang Diselesaikan

Nama Indikator	Persentase Konflik yang Diselesaikan
Definisi	indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah dan/atau pemangku kepentingan terkait dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu, dibandingkan dengan total konflik yang tercatat pada periode yang sama
Rumus Perhitungan	Persentase konflik yang diselesaikan = $\frac{\text{Jumlah konflik yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Konflik yang terjadi}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai indikator yang tinggi (mendekati 100 persen) menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kapasitas dan efektivitas yang baik dalam menyelesaikan konflik, didukung oleh sistem penanganan konflik yang responsif dan berkelanjutan, sementara nilai sedang menggambarkan bahwa sebagian konflik telah dapat diselesaikan namun masih menghadapi berbagai hambatan seperti kompleksitas kasus, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya koordinasi lintas sektor; adapun nilai yang rendah mengindikasikan masih terbatasnya kemampuan dalam penyelesaian konflik, meningkatnya potensi eskalasi konflik sosial, serta perlunya penguatan kebijakan, kelembagaan, dan mekanisme resolusi konflik secara lebih komprehensif.
Sumber Data	Kesbangpol
Frekuensi	Tahunan

28. Prevalensi Stunting (EPPGBM)

Nama Indikator	Prevalensi Stunting (EPPGBM)
Definisi	Persentase balita usia 0–59 bulan yang mengalami stunting (panjang/tinggi badan menurut umur < -2 SD dari standar WHO) berdasarkan data pencatatan dan pelaporan elektronik gizi berbasis masyarakat (EPPGBM).
Rumus Perhitungan	Prevalensi Stunting (EPPGBM) = $\frac{\text{Jumlah Balita Stunting } (\frac{TB}{U} < -2 \text{ SD})}{\text{Jumlah Balita yang diukur dan tercatat di EPPGBM}}$



Interpretasi	• Nilai tinggi → menunjukkan tingginya masalah gizi kronis pada balita dan perlunya penguatan intervensi pencegahan stunting. • Nilai rendah → menunjukkan perbaikan status gizi balita dan efektivitas program gizi dan kesehatan ibu dan anak.
Sumber Data	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Frekuensi	Bulanan, Triwulanan, Tahunan.

29. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

Nama Indikator	Persentase Gangguan Trantibum yang Diselesaikan (persen)
Definisi	Indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menangani dan menyelesaikan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi di wilayahnya dalam periode tertentu, dibandingkan dengan total gangguan Trantibum yang tercatat pada periode yang sama. Gangguan Trantibum meliputi pelanggaran Perda, gangguan ketertiban umum, gangguan ketenteraman masyarakat, serta gangguan sosial yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Gangguan Trantibum yang Diselesaikan (persen)} = \frac{\text{Jumlah Gangguan Trantibum yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Gangguan Trantibum yang terjadi}} \times 100\%$
Interpretasi	☑ Nilai tinggi (≥90%) Menunjukkan efektivitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang baik, respons cepat aparat, serta kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan ketentuan daerah. ☑ Nilai sedang (70–89%) Menunjukkan sebagian besar gangguan Trantibum dapat ditangani, namun masih terdapat kasus yang memerlukan waktu penanganan lebih panjang atau koordinasi lintas sektor. ☑ Nilai rendah (<70%) Mengindikasikan lemahnya kapasitas penanganan gangguan Trantibum, potensi meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban, serta perlunya penguatan SDM, sarana prasarana, dan strategi penegakan Perda.
Sumber Data	Satpol PP Damkar Kabupaten
Frekuensi	Tahunan

30. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (persen)
Definisi	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.
Rumus Perhitungan	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%. $\text{Persentase cakupan kepesertaan JKN} = \frac{\text{Jumlah peserta JKN}}{\text{Jumlah penduduk Indonesia}} \times 100\%$
Interpretasi	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan. 2. Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 3. Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional. 4. Pencapaian <i>Universal Health Coverage</i> (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian <i>Universal Health Coverage</i> (UHC), yaitu kondisi dimana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.
Sumber Data	BPJS, DJSN
Frekuensi	Tahunan



c. ASPEK DAYA SAING DAERAH

1. Tingkat Inflasi

Nama Indikator	Tingkat Inflasi (persen)
Definisi	Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.
Rumus Perhitungan	Tingkat Inflasi $\frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$ Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan <i>the Classification of Individual Consumption by Purpose</i> (COICOP) 2018. Pengukuran IHK dilakukan melalui Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS di 90 Kabupaten/Kota sampel IHK.
Interpretasi	Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Setelah diketahui indeks harga konsumen (IHK) di bulan tersebut, inflasi dapat diketahui melalui perhitungan persentase perubahan IHK. Secara umum, persentase perubahan inflasi dibagi dapat menjadi tiga: Inflasi <i>m-t-m</i> membandingkan nilai IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya (misal bulan amatan adalah bulan Januari maka bulan sebelumnya adalah Desember). Inflasi <i>y-t-d</i> membandingkan IHK pada akhir tahun amatan dengan titik tertentu dalam tahun yang telah berjalan. Inflasi <i>y-o-y</i> membandingkan nilai IHK pada bulan amatan tertentu dengan IHK pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya (sebagai contoh untuk menghitung inflasi <i>year-on-year</i> September 2023 maka IHK September 2023 dibandingkan dengan IHK September 2022).
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (catatan: Hingga saat ini BPS tidak me-release data inflasi tingkat Provinsi, melainkan inflasi tingkat Kabupaten/Kota IHK. Sehingga perlu mendorong BPS untuk dapat mempublikasi tingkat inflasi di tingkat Provinsi)
Frekuensi	Bulanan, Tahunan

2. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Nama Indikator	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Definisi	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketersediaan, kualitas, aksesibilitas, dan keberlanjutan layanan infrastruktur publik yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Indeks ini menggambarkan persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap layanan infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi, air bersih, listrik, sanitasi, perumahan, serta fasilitas umum lainnya. Tujuan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) - Menilai kualitas layanan infrastruktur dari perspektif masyarakat. - Menjadi dasar perumusan kebijakan peningkatan layanan publik. - Sebagai indikator keberhasilan pembangunan infrastruktur daerah. - Mendorong terciptanya pembangunan berkelanjutan berbasis kebutuhan masyarakat. Ruang Lingkup - Infrastruktur jalan dan jembatan - Layanan transportasi publik - Layanan air bersih dan sanitasi - Listrik dan energi - Perumahan dan permukiman - Fasilitas publik (pasar, taman, drainase, dll.)
Rumus Perhitungan	Berikut adalah rumus/pendekatan yang bisa digunakan untuk menghitung Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI). 1. Penghitungan Komponen Sektor Infrastruktur Untuk menghitung IKLI perlu diukur kualitas dari berbagai sektor infrastruktur secara terpisah. Setiap sektor akan memiliki indikator yang mencerminkan kualitas layanan, seperti keandalan pasokan energi, akses air bersih, kualitas jalan, atau kecepatan dan aksesibilitas telekomunikasi.



	Rumus Penghitungan Indeks Sektor Setiap sektor infrastruktur biasanya dihitung menggunakan rumus nilai normalisasi, yang mengonversi data kuantitatif menjadi angka yang berada dalam rentang 0 hingga 1. $\text{Indeks Sektor} = \frac{x_i - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}$ Dimana : x_i adalah nilai pengukuran sektor di wilayah tertentu (misalnya, jumlah hari pasokan listrik yang terganggu, persentase rumah yang memiliki akses ke air bersih). $x_{\min}$ adalah nilai terendah yang terukur untuk indikator sektor tersebut (misalnya, nilai terendah dari rata-rata nasional atau internasional). $x_{\max}$ adalah nilai tertinggi yang terukur untuk indikator sektor tersebut (misalnya, standar tertinggi dalam hal kualitas dan akses layanan infrastruktur). Dengan rumus ini, setiap sektor akan diberi skor antara 0 hingga 1, di mana: • Nilai 0 menunjukkan kualitas infrastruktur yang sangat buruk. • Nilai 1 menunjukkan kualitas infrastruktur yang sangat baik. Setelah menghitung indeks sektor untuk berbagai komponen infrastruktur (seperti transportasi, energi, sanitasi, dan air bersih), indeks total (IKLI) dihitung dengan menggabungkan skor dari semua sektor menggunakan bobot tertentu. $\text{IKLI} = \sum_{i=1}^n (W_i \cdot I_i)$ Dimana : W_i adalah bobot yang diberikan untuk sektor i, yang mencerminkan pentingnya sektor tersebut dalam konteks penghitungan kualitas layanan infrastruktur. Bobot ini biasanya ditentukan berdasarkan prioritas nasional atau kebijakan daerah. I_i adalah indeks sektor untuk sektor i yang dihitung sebelumnya. n adalah jumlah total sektor infrastruktur yang diukur (misalnya, transportasi, air bersih, sanitasi, energi, telekomunikasi, dll).
Interpretasi	IKLI = 1: Infrastruktur sangat berkualitas dan berfungsi dengan sangat baik. IKLI = 0.5: Infrastruktur berada pada tingkat kualitas sedang, mungkin ada beberapa masalah yang perlu perbaikan. IKLI = 0: Infrastruktur sangat buruk dan membutuhkan perbaikan besar.
Sumber Data	Survei dan Pengumpulan Data Lapangan
Frekuensi	Tahunan

3. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)
Definisi	Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang menggambarkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total nilai tambah ekonomi daerah dalam suatu periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menilai kapasitas dan kinerja fiskal daerah dalam menggali potensi pajak seiring dengan perkembangan perekonomian daerah.
Rumus Perhitungan	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) = $\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Nilai PDRB}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai rasio semakin tinggi menunjukkan: Kontribusi pajak daerah terhadap perekonomian daerah semakin besar; Kapasitas fiskal dan efektivitas pemungutan pajak daerah relatif baik. Nilai rasio rendah dapat mengindikasikan: Potensi pajak daerah belum tergali optimal; Struktur ekonomi daerah didominasi sektor dengan objek pajak terbatas. Kenaikan rasio dari waktu ke waktu mencerminkan peningkatan kemandirian fiskal daerah. Penurunan rasio dapat disebabkan oleh perlambatan ekonomi atau belum



	optimalnya kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.
Sumber Data	BKPAD Kabupaten
Frekuensi	Tahunan

4. Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (%)

Nama Indikator	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (persen)
Definisi	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah indikator yang menggambarkan kontribusi nilai tambah bruto sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini menunjukkan peran sektor primer dalam struktur dan perekonomian daerah.
Rumus Perhitungan	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) = $\frac{\text{PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
Interpretasi	Rasio tinggi menunjukkan bahwa perekonomian daerah masih sangat bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang umumnya mencerminkan karakter wilayah perdesaan atau berbasis sumber daya alam. Rasio rendah menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah lebih terdiversifikasi atau didominasi oleh sektor sekunder dan tersier (industri, perdagangan, jasa). Penurunan rasio dari waktu ke waktu dapat mengindikasikan transformasi struktural ekonomi, sedangkan peningkatan rasio dapat menunjukkan penguatan sektor primer.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)
Definisi	Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) = $\frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan : TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

6. Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan



Definisi	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah indikator yang menunjukkan rata-rata nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja yang bekerja pada sektor tersebut dalam periode tertentu. Indikator ini mencerminkan efisiensi, kualitas tenaga kerja, serta tingkat pemanfaatan teknologi dan modal pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di suatu daerah.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan}}{\text{Jumlah tenaga kerja pada Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan}} \times 100\%$
Interpretasi	• Nilai produktivitas tinggi menunjukkan: Setiap tenaga kerja mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi yang besar; Efisiensi kerja, penggunaan teknologi, dan keterampilan tenaga kerja relatif baik. • Nilai produktivitas rendah dapat mengindikasikan: Keterbatasan teknologi dan modal; Tingginya penggunaan tenaga kerja dengan nilai tambah rendah. • Peningkatan produktivitas dari waktu ke waktu mencerminkan: Transformasi struktural sektor pertanian menuju sektor yang lebih bernilai tambah. • Perbandingan antarwilayah dapat digunakan untuk menilai daya saing sektor pertanian daerah.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

7. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Perkapita

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja per Kapita (Rupiah/orang/tahun)
Definisi	Indikator yang menggambarkan rata-rata nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Indikator ini mencerminkan efisiensi dan kualitas tenaga kerja dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah tenaga kerja}}$
Interpretasi	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja per Kapita menginterpretasikan kemampuan rata-rata setiap tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi (output) selama periode tertentu; semakin tinggi nilainya menunjukkan bahwa tenaga kerja semakin efisien, terampil, dan didukung oleh teknologi, modal, serta manajemen yang lebih baik, sehingga berkontribusi pada peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan nilai yang rendah mencerminkan masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, atau struktur ekonomi yang didominasi sektor berproduktivitas rendah, sehingga memerlukan intervensi kebijakan melalui peningkatan keterampilan, investasi, dan perbaikan iklim usaha.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

8. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah

Nama Indikator	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah
Definisi	indikator yang menggambarkan tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah dengan menunjukkan seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah dalam satu periode anggaran.
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (\%)} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai rasio yang semakin tinggi menunjukkan semakin kuatnya kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri tanpa ketergantungan yang besar terhadap transfer dari pemerintah pusat atau provinsi. Sebaliknya, rasio yang rendah mengindikasikan tingkat kemandirian fiskal daerah yang masih terbatas dan tingginya ketergantungan pada dana transfer, sehingga diperlukan upaya optimalisasi sumber-sumber PAD.



Sumber Data	BKPAD Kabupaten
Frekuensi	Tahunan

9. Indeks Inovasi Daerah

Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah
Definisi	Indeks Inovasi Daerah merupakan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan inovasi berdasarkan laporan kepala daerah. Pengukuran dan penilaian inovasi tersebut dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah dengan menganalisis dua aspek yaitu satuan pemerintah daerah dan input profil satuan inovasi.
Rumus Perhitungan	Indeks Inovasi Daerah (IID) = $\frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor total maksimum}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) suatu daerah maka semakin efektif dan efisien penggunaan sumber daya dalam pencapaian tujuan pembangunan. Adapun kriteria/klasifikasi Indeks Inovasi Daerah (IID), yaitu : Sangat Inovatif : 60,01-100,00; Inovatif : 35,00-60,00; Kurang Inovatif : 0,01 - 34,99; dan Tidak Dapat Dinilai : 0
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Tahunan

10. Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)

Nama Indikator	Total Dana Pihak Ketiga /PDRB (persen)
Definisi	Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR- BPRS) di suatu daerah provinsi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB tersebut pada suatu waktu tertentu
Rumus Perhitungan	Total dana pihak ketiga dihitung dengan formulasi : $\frac{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$
Interpretasi	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.
Sumber Data	Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPS
Frekuensi	Tahunan

11. Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau

Nama Indikator	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau (persen)
Definisi	Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh



	lapisan masyarakat. b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/ kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan (<i>durable housing</i>) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, 2. Kecukupan luas tempat tinggal (<i>sufficient living space</i>) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$ 3. Memiliki akses air minum layak 4. Memiliki akses sanitasi layak
Rumus Perhitungan	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau : $PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT} \times 100\%$ Keterangan : PHLTB = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan JRT = Jumlah rumah tangga Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). $PHLTB \text{ (proksi)} = \frac{JRTHLTB \text{ (proksi)}}{JRT \text{ (proksi)}} \times 100\%$ Ketrangan : PHLTB (proksi) = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan JRT (proksi) = Jumlah rumah tangga
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan.
Sumber Data	• BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) • Data Kementerian PUPR (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG dan SLF di Kabupaten/Kota)
Frekuensi	Tahunan

12. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)

Nama Indikator	Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (persen)
Definisi	Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan non residen. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanaan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	Pembentukan PMTB = $\frac{\text{Ekspor Barang dan Jasa}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100\%$ Keterangan : Ekspor Barang = Total nilai Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan



	dan Jasa PDRB ADHK = PDRB Sisi Pengeluaran PDRB dari Sisi Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan
Interpretasi	Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. PDRB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu daerah dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan juga juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan dividen. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri/daerah untuk dapat bersaing pada pasar global.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

13. Rasio PDRB Akomodasi Mamin

Nama Indikator	Rasio PDRB Akomodasi Mamin (persen)
Definisi	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: 1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan 2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum.
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio PDRB Sektor Akomodasi Mamin}_{ADHB} = \frac{\text{PDRB Sektor Akomodasi Mamin ADHB}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$ Keterangan : PDRB Sektor Akomodasi Mamin = Kontribusi sektor akomodasi makanan dan minuman ADHB PDRB_{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Interpretasi	Semakin besar nilai PDB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB regional, ceteris paribus. Ke depan, perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Daerah
Frekuensi	Tahunan

14. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB

Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (persen)
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing- masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB} = \frac{\text{Volume usaha koperasi daerah}}{\text{PDRB}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	• Volume usaha koperasi daerah: ODS Koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM. • PDRB. Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

15. Jumlah Tamu Asing

Nama Indikator	Jumlah Tamu Asing (orang)



Definisi	Kunjungan wisatawan yang berasal dari luar negeri/luar Indonesia ke Kabupaten Pesisir Selatan baik menginap maupun tidak menginap
Rumus Perhitungan	Jumlah keseluruhan kunjungan wisatawan asing ke Kabupaten Pesisir Selatan dalam satu tahun
Interpretasi	Semakin banyak jumlah kunjungan wisatawan asing ke Kabupaten Pesisir Selatan, maka semakin besar pendapatan asli daerah.
Sumber Data	BPS, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

16. Koefisien Variasi Harga Rata-rata

Nama Indikator	Koefisien Variasi Harga Rata-rata
Definisi	Koefisien Variasi Harga Rata-rata adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat fluktuasi atau ketidakstabilan harga suatu komoditas atau kelompok komoditas dalam suatu periode tertentu dengan membandingkan besarnya variasi harga terhadap nilai rata-rata harga tersebut.
Rumus Perhitungan	Koefisien Variasi Harga Rata-rata (%) = (Standar deviasi harga ÷ Rata-rata harga) × 100%
Interpretasi	Nilai koefisien variasi yang rendah menunjukkan harga relatif stabil dengan fluktuasi yang kecil, mencerminkan keseimbangan antara pasokan dan permintaan serta efektivitas pengendalian harga. Sebaliknya, nilai koefisien variasi yang tinggi mengindikasikan volatilitas harga yang besar, yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen dan produsen serta menjadi sinyal perlunya intervensi kebijakan melalui penguatan distribusi, pengelolaan stok, atau stabilisasi harga.
Sumber Data	BPS, Dinas Perdagangan
Frekuensi	Bulanan, Mingguan

17. Proporsi jumlah IKM

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (persen)
Definisi	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.
Rumus Perhitungan	Proporsi IKM : $\frac{\text{Jumlah Unit Industri Kecil dan Menengah}}{\text{Total Jumlah Unit Industri}} \times 100\%$
Interpretasi	Industri kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	• Survei Industri Kecil dan Menengah, Badan Pusat Statistik • Survei Industri Menengah dan Besar, Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik, Data sektoral OPD terkait.
Frekuensi	Tahunan

18. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)

Nama Indikator	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (persen)
Definisi	Rasio PDRB yang bersumber dari sektor jasa keuangan mencerminkan proporsi nilai tambah sektor jasa keuangan terhadap PDRB ADHB
Rumus Perhitungan	Rasio PDRB ekonomi kreatif = $\frac{\text{PDRB Sektor jasa keuangan}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$ Keterangan : PDRB Sektor ekonomi kreatif = Kontribusi sektor jasa keuangan ADHB PDRB _{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB ADHB yang dihasilkan oleh aktivitas sektor jasa keuangan menunjukkan adanya aktivitas ekonomi di suatu daerah agar



	bertumbuhnya perekonomian daerah dan berdaya saing.
Sumber Data	Badan Keuangan Daerah (BKD)/ BPS/ OJK
Frekuensi	Tahunan

19. Proporsi jumlah UKM non pertanian (%)

Nama Indikator	Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) non pertanian (persen)
Definisi	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.
Rumus Perhitungan	Proporsi UKM non Pertanian = $\frac{\text{Jumlah unit Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian}}{\text{Total Jumlah Unit Usaha}} \times 100\%$
Interpretasi	Meningkatnya proporsi UKM non pertanian yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	• Sensus Ekonomi • Data pendataan lengkap UMKM • Data UMKM yang dikumpulkan daerah
Frekuensi	Tahunan

20. Jumlah Hotel Berbintang

Nama Indikator	Jumlah Hotel Berbintang
Definisi	Hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian berdasarkan penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat dan lima. Semakin tinggi bintangnya, semakin baik dan lengkap fasilitas dan pelayanan yang disediakan. Beberapa kriteria penilaian yang digunakan untuk menentukan bintang hotel antara lain : jumlah kamar, struktur bangunan, perlengkapan dan fasilitas, mutu pelayanan.
Rumus Perhitungan	Data jumlah hotel berbintang di Kabupaten Pesisir Selatan
Interpretasi	Semakin banyak hotel berbintang maka semakin banyak kunjungan wisatawan ke daerah karena semakin banyak kemungkinan event-event skala daerah, nasional maupun internasional yang dapat dilaksanakan di daerah. Dengan demikian dapat meningkatkan pendapatan daerah
Sumber Data	BPS, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Pesisir Selatan
Frekuensi	Tahunan

21. ROA BUMD (%)

Nama Indikator	Return on Asset (ROA) BUMD (persen)
Definisi	Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Return On Asset (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.
Rumus Perhitungan	Return on Asset (ROA) BUMD = $\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$
Interpretasi	Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan
Sumber Data	LKPD, BPS, Laporan keuangan BUMD. (*) *menyesuaikan ketersediaan data di daerah dan akan dikonfirmasi lebih lanjut
Frekuensi	Tahunan

22. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Nama Indikator	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Indeks)



Definisi	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait dengan pekerjaan.
Rumus Perhitungan	Pengukuran IMDI menggunakan pengumpulan data primer melalui kuesioner yang dilakukan untuk mengetahui kualitas penyelenggaraan digital di masyarakat dengan fokus pada infrastruktur dan ekosistem, pemberdayaan digital, keterampilan dan pekerjaan. Survei kepada responden dilakukan secara tatap muka melalui penyebaran kuesioner terdiri dari responden individu dan responden industri, selanjutnya data tersebut diolah melalui <i>Computer Assisted Personal Interviewing</i> (CAPI) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Interpretasi	Semakin tinggi Indeks Masyarakat Digital Indonesia yang dilihat dari dimensi; 1) infrastruktur dan ekosistem dan 2) keterampilan digital. Sehingga menentukan kualitas ekosistem dan lingkungan dalam masyarakat digital serta kemampuan menggunakan perangkat digital, aplikasi komunikasi dan internet untuk mengakses dan mengelola informasi
Sumber Data	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan

23. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Nama Indikator	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)
Definisi	Tenaga kerja formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar dan buruh karyawan/pegawai.
Rumus Perhitungan	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) = $\left(\frac{\sum_{i=3}^4 y_i}{\sum_{i=1}^7 y_i} \right) \times 100\%; i = 1,2,3, \dots, 7$ Keterangan : Tenaga Kerja Formal = Proporsi penciptaan lapangan kerja formal y_i = Jumlah pekerja dari status pekerjaan utama ke-i 1 = Berusaha sendiri 2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap 3 = Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 4 = Buruh/karyawan/pegawai 5 = Pekerja bebas di pertanian 6 = Pekerja bebas di non pertanian 7 = Pekerja keluarga/tak dibayar
Interpretasi	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal dengan satuan nilai dalam bentuk persentase menunjukkan seberapa dominan pekerja dengan status pekerjaan utama yang termasuk dalam pekerja formal sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin dominan kekuatan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja formal.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Tahunan

24. Indeks Zakat Nasional (IZN)

Nama Indikator	Indeks Zakat Nasional (poin)
Definisi	Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah sebuah alat ukur yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat di Indonesia. IZN bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai pengelolaan zakat, membantu BAZNAS dalam merancang kebijakan, dan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan zakat secara nasional. IZN menggunakan berbagai indikator yang terbagi dalam dua dimensi utama, yaitu dimensi makro yang mencerminkan peran pemerintah dan masyarakat, serta dimensi mikro yang berfokus pada kinerja lembaga zakat dan dampaknya terhadap mustahik.
Rumus Perhitungan	Indeks Zakat Nasional (IZN) = 0,30X1 + 0,70X2 Keterangan • X1 : Dimensi makro (Regulasi, Dukungan APBN/APBD, Database Lembaga Zakat,



	Penguatan Jaringan, Literasi dan Dakwah Zakat) • X2 : Dimensi mikro (Tata Kelola, Dampak Zakat)
Interpretasi	Semakin tinggi angka poin indeks, menunjukkan semakin baiknya kondisi pengelolaan zakat.
Sumber Data	Badan Zakat Nasional
Frekuensi	Tahunan

25. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (persen)
Definisi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB suatu Daerah yang bersumber dari sektor industri pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan _{ADHB} $= \frac{\text{PDRB sektor Industri Pengolahan ADHB}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100$ Keterangan : PDRB Sektor industri pengolahan = Kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB ADHB PDRB _{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Interpretasi	Semakin tinggi persentase kontribusi sektor industri pengolahan suatu Daerah terhadap PDRB, menandakan semakin baik pula kinerja dan produktivitas sektor industri pengolahan di Daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya peningkatan kuantitas, kualitas, dan nilai produksi sektor industri pengolahan di Daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

26. Indeks Literasi Digital

Nama Indikator	Indeks Literasi Digital
Definisi	Indeks Literasi Digital adalah indikator komposit yang mengukur tingkat kemampuan individu atau masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara aman, etis, kritis, dan produktif, mencakup kecakapan dalam mengakses informasi, berkomunikasi, berkreasi, serta memahami risiko dan norma dalam ruang digital.
Rumus Perhitungan	Indeks Literasi Digital = $\frac{(D1+D2+D3+D4)}{4}$ Keterangan dimensi: D ₁ = Kecakapan Digital (Digital Skills) D ₂ = Budaya Digital (Digital Culture) D ₃ = Etika Digital (Digital Ethics) D ₄ = Keamanan Digital (Digital Safety)
Interpretasi	Nilai Indeks Literasi Digital yang tinggi (≥ 80) menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan literasi digital yang sangat baik serta mampu memanfaatkan teknologi digital secara produktif, aman, dan bertanggung jawab; nilai sedang (60–79) mencerminkan bahwa literasi digital masyarakat sudah cukup baik namun masih memerlukan peningkatan pada aspek tertentu, seperti keamanan dan etika digital; sedangkan nilai rendah (<60) menunjukkan masih rendahnya pemahaman dan keterampilan digital masyarakat, yang berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan teknologi serta rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan kualitas hidup.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

27. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Nama Indikator	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (persen)
Definisi	Merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam



	satu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Dengan demikian, proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian dari PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk: 1. Fesyen 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film,Animasi dan Video 5. Pengembang Permainan 6. Aplikasi 7. Musik 8. Seni Pertunjukan 9. Fotografi 10. Desain Komunikasi Visual 11. Televisi dan Radio 12. Seni Rupa 13. Desain Produk 14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain Interior
Rumus Perhitungan	Rasio PDRB ekonomi kreatif = $\frac{PDRB \text{ Sektor ekonomi kreatif}}{PDRB \text{ ADHB}} \times 100\%$ Keterangan : PDRB Sektor ekonomi kreatif = Kontribusi sektor ekonomi kreatif ADHB PDRB_{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh Subsektor ekonomi kreatif maka semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB daerah, <i>ceteris paribus</i>. Namun, dalam penerjemahannya ke depan perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB Subsektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Kementerian Pariwisata dan EKonomi Kreatif.
Frekuensi	Tahunan

28. Angka Ketergantungan

Nama Indikator	Angka Ketergantungan
Definisi	Angka Ketergantungan adalah indikator yang menggambarkan besarnya beban tanggungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif, yang mencerminkan tekanan ekonomi dan sosial yang harus ditanggung oleh penduduk usia kerja dalam suatu wilayah pada periode tertentu.
Rumus Perhitungan	Angka Ketergantungan (%) = $(\text{Jumlah penduduk usia tidak produktif} \div \text{Jumlah penduduk usia produktif}) \times 100\%$ Keterangan: penduduk usia tidak produktif umumnya berusia 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas, sedangkan penduduk usia produktif berusia 15–64 tahun.
Interpretasi	Nilai angka ketergantungan yang tinggi menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung lebih banyak penduduk usia tidak produktif, sehingga berpotensi menekan kemampuan ekonomi, tabungan, dan pembiayaan sosial. Sebaliknya, angka ketergantungan yang rendah mencerminkan struktur penduduk yang lebih menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, karena beban tanggungan relatif kecil dan peluang pemanfaatan bonus demografi lebih besar.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

29. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Definisi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah indikator yang menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, yaitu yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, terhadap total penduduk usia kerja pada suatu



	periode tertentu.
Rumus Perhitungan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) = (Jumlah angkatan kerja ÷ Jumlah penduduk usia kerja) × 100% <i>Keterangan: penduduk usia kerja umumnya berusia 15 tahun ke atas.</i>
Interpretasi	Nilai TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi, yang mencerminkan tersedianya kesempatan kerja serta dorongan ekonomi yang kuat. Sebaliknya, TPAK yang rendah mengindikasikan masih banyak penduduk usia kerja yang tidak aktif secara ekonomi, seperti pelajar, ibu rumah tangga, atau penduduk yang putus asa mencari pekerjaan, sehingga menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan dan peningkatan kesempatan kerja.
Sumber Data	BPS; Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Semesteran (Sakernas Februari dan Agustus)

30. Rasio Kewirausahaan Daerah

Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan (persen)
Definisi	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran
Rumus Perhitungan	Rasio Kewirausahaan (persen) $\frac{\text{Berusaha dibantu buruh tetap daerah}}{\text{Total angkatan kerja daerah}} \times 100\%$
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

31. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto (persen)
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur 78 pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB Provinsi
Rumus Perhitungan	Pembentukan PMTB = $\frac{PMTB}{PDRB\ ADHK} \times 100\%$ Dimana : PMTB = Total nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto berdasarkan PDRB Sisi Pengeluaran PDRB ADHK = PDRB dari Sisi Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.



Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan dan Tahunan

32. Total Kredit/PDRB

Nama Indikator	Total Kredit/PDRB (persen)
Definisi	Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup daerah. Total Kredit /PDRB menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu
Rumus Perhitungan	Formulasi total kredit/PDRB adalah : $\frac{\text{Total Kredit per Kabupaten}}{\text{PDRB}} \times 100\%$
Interpretasi	Total Kredit per provinsi/PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di provinsi sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit /PDRB menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha- usaha dalam perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	BPS/ OJK
Frekuensi	Tahunan

33. Persentase Desa Mandiri

Nama Indikator	Persentase Desa Mandiri (persen)
Definisi	Desa Mandiri merupakan gambaran dari keberhasilan pembangunan desa. Desa Mandiri memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, seperti: Memiliki akses dan ketersediaan pelayanan dasar yang memadai, Memiliki infrastruktur yang memadai, Memiliki aksesibilitas atau transportasi yang tidak sulit, Memiliki pelayanan umum yang baik,Memiliki penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Rumus Perhitungan	Pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan Desa. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT/Bappenas. Pengukuran Indeks Desa : $ID = \sqrt[6]{D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6}$ Keterangan : ID = Indeks Desa D = Dimensi
Interpretasi	Klasifikasi Status Desa • Mandiri : Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. • Maju : Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik. • Berkembang : Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik. • Tertinggal : Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas. Sangat Tertinggal : Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan
Sumber Data	Kementerian Desa PDTT/ Bappenas
Frekuensi	Tahunan

34. Nilai Pelayanan Publik

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik (indeks)



Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.																														
Rumus Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. 4. Menentukan nilai setiap indikator : $\text{Nilai per indikator} = \frac{\text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03}}{3} \times \text{ bobot per indikator}$ 5. Menentukan nilai setiap aspek $\text{Nilai per aspek} = \sum \text{Nilai per indikator}$ 6. Menentukan indeks $\text{Nilai indeks} = \sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{ bobot aspek}_n)$																														
Interpretasi	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 7. Keadilan (<i>Fairness</i>); 8. Partisipasi (<i>Participation</i>); 9. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>); 10. Transparansi (<i>transparency</i>); 11. Berdaya guna (<i>useful</i>); 12. Aksesibilitas (<i>accessibility</i>) Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi : <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (dengan catatan)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (dengan catatan)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 – 4, 50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (dengan catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4, 50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																													
0 – 1,00	F	Gagal																													
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																													
1,51 – 2,00	D	Buruk																													
2,01 – 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)																													
2,51 – 3,00	C	Cukup																													
3,01 – 3,50	B-	Baik (dengan catatan)																													
3,51 – 4,00	B	Baik																													
4,01 – 4, 50	A-	Sangat Baik																													
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																													
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.																														
Frekuensi	Tahunan																														

35. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (persen)



Definisi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.
Rumus Perhitungan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) = $\frac{PAK_p}{P(15+,p)} \times 100\%$ Keterangan : TPAK_p = Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%) PAK_p = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang) P(15+,p) = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)
Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (labor supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan 73 kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

36. Nilai Transaksi Saham Perkapita

Nama Indikator	Nilai transaksi saham per kapita (Rupiah)
Definisi	Nilai transaksi saham per kapita adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili dibandingkan dengan total penduduk. Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham.
Rumus Perhitungan	Nilai transaksi saham per kapita (Rupiah) : $\frac{\text{Total nilai transaksi saham selama satu tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
Interpretasi	Untuk mengukur <i>size</i> dari pasar modal dapat digunakan berbagai pendekatan. Salah satunya dengan mengukur tingkat likuiditas pasar melalui pendekatan rata-rata transaksi. Pasar modal yang aktif memberikan sinyal adanya pertumbuhan perekonomian. Sentimen pasar yang baik kemudian akan meningkatkan performa saham yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai kapitalisasi pasar secara keseluruhan
Sumber Data	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Tahunan (Dua kali per tahun (Februari dan Agustus))

d. ASPEK PELAYANAN UMUM

1. Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 penduduk

Nama Indikator	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan Per 100.000 Penduduk (orang/100.000 penduduk)
Definisi	Angka yang menunjukkan peluang/kemungkinan/embang resiko seorang penduduk terkena tindak kejahatan dalam suatu periode waktu tertentu. Secara teknis, angka ini dihitung dengan membagi jumlah tindak pidana atau kejahatan yang dilaporkan selama satu tahun dengan jumlah penduduk, kemudian dikalikan dengan 100.000 untuk mendapatkan angka yang mudah dibandingkan antar wilayah atau waktu.
Rumus Perhitungan	Rumus Risiko Penduduk Terkena Kejahatan Per 100.000 Penduduk =



	$\left(\frac{\text{Jumlah Kejahatan yang dilaporkan dalam Setahun}}{\text{Jumlah Penduduk Pada tahun penghitungan}} \right) \times 100.000$
Interpretasi	Semakin tinggi angka risiko kejahatan, maka tingkat keamanan wilayah tersebut semakin rendah. Ini berarti jumlah kasus kejahatan yang terjadi per 100.000 penduduk cukup banyak, sehingga wilayah itu terbilang rawan terhadap kriminalitas. Sebaliknya, angka risiko yang rendah menunjukkan bahwa peluang penduduk terkena kejahatan lebih kecil, menandakan wilayah tersebut lebih aman.
Sumber Data	Kepolisian Republik Indonesia (Polri)/ Statistik Kriminal , Laporan Tahunan Kepolisian , Laporan Kejahatan per jenis (konvensional, transnasional, siber, dll.), Sistem Pelaporan Terpadu (contoh: DORS – Data Online Report System), Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

2. Indeks Reformasi Birokrasi

Nama Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)		
Definisi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah ukuran kuantitatif untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana instansi pemerintah berhasil mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien, serta melayani 80emban secara 80embangunan80.		
Rumus Perhitungan	IRB = (Nilai Pengungkit x 0,60) + (Nilai Hasil x 0,40) Dimana : - Nilai Pengungkit (60%): skor dari aspek input dan proses pelaksanaan reformasi birokrasi, meliputi beberapa area seperti manajemen perubahan, penataan organisasi, pelayanan 80emban, dll. - Nilai Hasil (40%): skor capaian hasil reformasi, seperti akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan, pemerintahan bersih, dll. Adapun yang termasuk komponen pengungkit adalah : Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan, Penataan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Manajemen SDM Aparatur, Akuntabilitas Kinerja, Pengawasan dan Pelayanan Publik. Sedangkan yang termasuk komponen Hasil adalah Akuntabilitas Kinerja, Kualitas Pelayanan Publik, Pemerintahan Bersih, Kinerja Organisasi		
Interpretasi	IRB	Kategori	Interpretasi
	90 – 100	Istimewa (AA)	Reformasi birokrasi sangat optimal, instansi sudah menjadi contoh terbaik.
	80 – 89	Sangat Baik (A)	Pelaksanaan reformasi sudah sangat baik dan konsisten.
	70 – 79	Baik (BB)	Reformasi berjalan baik, tapi masih ada ruang perbaikan di beberapa aspek.
	60 – 69	Cukup Baik (B)	Reformasi belum optimal, perlu peningkatan fokus dan perbaikan dalam pelaksanaan.
	50 – 59	Cukup (CC)	Reformasi masih kurang memadai, terdapat banyak kelemahan yang harus diperbaiki.
	30 – 49	Buruk (C)	Pelaksanaan reformasi sangat lemah, banyak aspek yang tidak berjalan baik.
	0 – 29	Sangat Buruk (D)	Reformasi birokrasi hampir tidak berjalan, perlu evaluasi dan perubahan menyeluruh.



	Tingginya Nilai IRB menandakan Birokrasi yang lebih bersih, efisien dan berkualitas.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (LPMPRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Frekuensi	Tahunan

3. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Nama Indikator	Indeks Persepsi Anti Korupsi (indeks)
Definisi	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan pengukuran korupsi untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dikembangkan oleh Transparency International Indonesia. Hasil dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan good governance. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Rumus Perhitungan	Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (<i>self-assessment</i>) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan verifikasi terhadap <i>self-assessment</i> tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.
Interpretasi	Semakin tingginya Indeks Persepsi Anti Korupsi menunjukkan semakin kecilnya terjadi korupsi dalam tataran penyelenggara negara (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah), sehingga terwujudnya pemerintahan yang bersih dan adaptif.
Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Frekuensi	Tahunan

4. Indeks Daya Saing Daerah

Nama Indikator	Indeks Daya Saing Daerah
Definisi	IDSD adalah suatu indeks yang mengukur kinerja suatu daerah dalam berbagai dimensi embangunan, seperti ekonomi, infrastruktur, sosial, lingkungan, dan pemerintahan. Indeks ini memberikan embangu mengenai kemampuan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas hidup warganya, serta mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Adapun komponen penghitungan IDSD adalah Lingkungan Pendukung, SDM, Pasar, Ekosistem Inovasi.
Rumus Perhitungan	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Normalisasi Indikator Setiap dinormalisasi ke skala 0–5 menggunakan rumus min-max: $\text{Skor} = \frac{I - I_{\min}}{I_{\max} - I_{\min}} \times 5$ Dimana I adalah nilai aktual indikator 4. Rata-rata Dimensi dan Rata-rata Pilar Skor Dimensi = rata-rata skor dalam satu dimensi. 5. Skor Aspek $\text{Skor Aspek}_j = \frac{1}{n_j} \sum \text{Skor Pilar dalam Aspek}_j$ 6. Skor Akhir IDSD



	$IDSD = \frac{1}{4} \sum_{j=1}^4 \text{Skor Aspek}_j$ skor akhir IDSD merupakan rata-rata dari empat aspek utama, menghasilkan nilai dalam skala 0–5										
Interpretasi	- IDSD Tinggi : Daerah yang memiliki IDSD tinggi menunjukkan embang daya saing yang baik. Ini berarti daerah tersebut memiliki kondisi ekonomi yang kuat, infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas, serta pemerintahan yang efektif dan transparan. - IDSD Rendah : Daerah dengan IDSD rendah menunjukkan adanya tantangan besar dalam meningkatkan daya saing. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya infrastruktur, rendahnya kualitas embanguna dan embangun, serta kelemahan dalam tata emban pemerintahan. <table><tr><th>Nilai IDSD</th><th>Kategori</th></tr><tr><td>80 – 100</td><td>Sangat Tinggi</td></tr><tr><td>60 – 79</td><td>Tinggi</td></tr><tr><td>40 – 59</td><td>Sedang</td></tr><tr><td>< 40</td><td>Rendah</td></tr></table>	Nilai IDSD	Kategori	80 – 100	Sangat Tinggi	60 – 79	Tinggi	40 – 59	Sedang	< 40	Rendah
Nilai IDSD	Kategori										
80 – 100	Sangat Tinggi										
60 – 79	Tinggi										
40 – 59	Sedang										
< 40	Rendah										
Sumber Data	BPS (Badan Pusat Statistik), Kementerian Dalam Negeri Data bersumber dari data sekunder instansi pemerintah (K/L)										
Frekuensi	Tahunan										

5. Nilai SAKIP

Nama Indikator	Nilai SAKIP														
Definisi	SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Tujuan utama SAKIP adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta meningkatkan kepercayaan 82embanguna terhadap pemerintah. Penerapan SAKIP yang efektif akan membantu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan organisasi dan memberikan pelayanan 82emban yang lebih baik.														
Rumus Perhitungan	Komponen Penilaian SAKIP dan Bobotnya: <table><tr><th>Komponen</th><th>Bobot (%)</th></tr><tr><td>Perencanaan Kinerja</td><td>30%</td></tr><tr><td>Pengukuran Kinerja</td><td>10%</td></tr><tr><td>Pelaporan Kinerja</td><td>15%</td></tr><tr><td>Evaluasi Internal</td><td>10%</td></tr><tr><td>Capaian Kinerja</td><td>35%</td></tr><tr><td>Total</td><td>100 %</td></tr></table> Nilai SAKIP dihitung dengan mengalikan nilai tiap komponen kinerja (yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja) dengan bobotnya, lalu dijumlahkan. Rumus : Nilai SAKIP = $\sum$ (Nilai Komponen X Bobot Nilai)	Komponen	Bobot (%)	Perencanaan Kinerja	30%	Pengukuran Kinerja	10%	Pelaporan Kinerja	15%	Evaluasi Internal	10%	Capaian Kinerja	35%	Total	100 %
Komponen	Bobot (%)														
Perencanaan Kinerja	30%														
Pengukuran Kinerja	10%														
Pelaporan Kinerja	15%														
Evaluasi Internal	10%														
Capaian Kinerja	35%														
Total	100 %														
Interpretasi	Nilai SAKIP memberikan 82embangu kualitas akuntabilitas kinerja suatu instansi														



	pemerintah. Nilai ini bukan sekadar angka, tapi cerminan dari efektivitas penggunaan anggaran dan seberapa baik instansi menjalankan tugas sesuai rencana dan target. • Nilai AA (90-100): Sangat Memuaskan • Nilai A (>80 - < 90): Memuaskan • Nilai BB (> 70 - < 80): Sangat Baik • Nilai B (> 60- <70): Baik • Nilai CC (> 50- <60): Cukup (Memadai) • Nilai C (> 30- <50): Kurang • Nilai D (< 30): Sangat Kurang
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB)
Frekuensi	Tahunan

6. Indeks Reformasi Hukum

Nama Indikator	Indeks Reformasi Hukum (indeks)																																
Definisi	ukuran komposit yang menggambarkan capaian, efektivitas, dan keberlanjutan proses reformasi hukum dalam suatu negara/daerah. Reformasi hukum diartikan sebagai upaya sistematis untuk memperbaiki kualitas peraturan perundang-undangan, meningkatkan kepastian hukum, memperkuat kelembagaan penegak hukum, serta memastikan akses keadilan bagi seluruh masyarakat.																																
Rumus Perhitungan	Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut: a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%. b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%. c. Kualitas re-regulasi atau deregulasi PUU berdasarkan hasil reviu, dengan bobot 35%. d. Penataan database PUU, dengan bobot 15%. Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administratif Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. Kategori penilaian IRH: <table><tr><td>No</td><td>Kategori</td><td>Angka</td><td>Predikat</td></tr><tr><td>1</td><td>AA</td><td>>90-100</td><td>Istimewa</td></tr><tr><td>2</td><td>A</td><td>>80-90</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>BB</td><td>>70-80</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>B</td><td>>60-70</td><td>Cukup Baik</td></tr><tr><td>5</td><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>6</td><td>C</td><td>>30-50</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>7</td><td>D</td><td>0-30</td><td>Sangat Buruk</td></tr></table> Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (<i>self-assessment</i>) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap <i>self-assessment</i> tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.	No	Kategori	Angka	Predikat	1	AA	>90-100	Istimewa	2	A	>80-90	Sangat Baik	3	BB	>70-80	Baik	4	B	>60-70	Cukup Baik	5	CC	>50-60	Cukup	6	C	>30-50	Buruk	7	D	0-30	Sangat Buruk
No	Kategori	Angka	Predikat																														
1	AA	>90-100	Istimewa																														
2	A	>80-90	Sangat Baik																														
3	BB	>70-80	Baik																														
4	B	>60-70	Cukup Baik																														
5	CC	>50-60	Cukup																														
6	C	>30-50	Buruk																														
7	D	0-30	Sangat Buruk																														
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan																																
Sumber Data	Kementerian Hukum dan HAM																																
Frekuensi	Tahunan																																

7. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / Indeks Pemerintahan Digital

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Indeks Pemerintah Digital



	(angka)
Definisi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau Indeks Pemerintah Digital adalah indikator komposit yang menggambarkan tingkat kematangan, keterpaduan, dan efektivitas penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indeks ini mengukur sejauh mana pemanfaatan sistem elektronik mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, efisien, dan terintegrasi.
Rumus Perhitungan	Indeks SPBE dihitung sebagai nilai rata-rata tertimbang dari domain dan indikator SPBE, sebagai berikut: $\frac{\sum (\text{nilai indikator} \times \text{bobot indikator})}{\sum \text{bobot indikator}}$ Dalam praktik nasional, penilaian mencakup empat domain utama, yaitu: Kebijakan SPBE; Tata Kelola SPBE; Manajemen SPBE; dan Layanan SPBE. Nilai setiap indikator berada pada rentang 1,00 – 5,00, sesuai tingkat kematangan (<i>maturity level</i>) yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB. ② Nilai rendah (±1,00–1,99): Penerapan SPBE masih bersifat dasar, belum terintegrasi, dan belum memberikan dampak signifikan terhadap kinerja pemerintahan. ③ Nilai sedang (±2,00–3,49): Implementasi SPBE telah berjalan dan mulai terintegrasi, namun efektivitas dan pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan. ④ Nilai tinggi (±3,50–5,00): Penerapan SPBE telah matang, terintegrasi lintas sektor, dan secara nyata meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik.
Interpretasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencerminkan tingkat kematangan dan efektivitas transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai indeks yang semakin tinggi menunjukkan bahwa penerapan SPBE telah berjalan secara terintegrasi, didukung oleh kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan digital yang saling terpadu, sehingga mampu meningkatkan efisiensi birokrasi, kualitas pelayanan publik, transparansi, serta akuntabilitas kinerja pemerintahan. Sebaliknya, nilai indeks yang rendah mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi masih bersifat parsial dan belum optimal dalam mendukung proses pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga diperlukan penguatan perencanaan, integrasi sistem, serta peningkatan kapasitas sumber daya pendukung SPBE.
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB)
Frekuensi	Tahunan

8. Indeks Pelayanan Publik.

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik (indeks)
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.
Rumus Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. 7. Menentukan nilai setiap indikator : $\text{Nilai per indikator} = \frac{\text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03}}{3} \times \text{bobot per indikator}$ 8. Menentukan nilai setiap aspek $\text{Nilai per aspek} = \sum \text{Nilai per indikator}$



	9. Menentukan indeks $Nilai indeks = \sum (nilai aspek_n \times bobot aspek_n)$																														
Interpretasi	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Keadilan (<i>Fairness</i>); 2. Partisipasi (<i>Participation</i>); 3. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>); 4. Transparansi (<i>transparency</i>); 5. Berdaya guna (<i>useful</i>); 6. Aksesibilitas (<i>accessibility</i>) Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi : <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (dengan catatan)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (dengan catatan)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 – 4, 50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (dengan catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4, 50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																													
0 – 1,00	F	Gagal																													
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																													
1,51 – 2,00	D	Buruk																													
2,01 – 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)																													
2,51 – 3,00	C	Cukup																													
3,01 – 3,50	B-	Baik (dengan catatan)																													
3,51 – 4,00	B	Baik																													
4,01 – 4, 50	A-	Sangat Baik																													
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																													
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.																														
Frekuensi	Tahunan																														

9. Indeks Merit

Nama Indikator	Indeks Merit (Angka)
Definisi	Indeks Merit adalah Indikator atau skor yang digunakan untuk mengukur kualitas dan kelayakan seorang pegawai berdasarkan sistem merit. Sedangkan system merit adalah Suatu sistem pengelolaan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi, tanpa memperhatikan latar belakang politik, agama, maupun hubungan pribadi. Indeks ini digunakan sebagai alat untuk evaluasi efektivitas pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB No. 40 Tahun 2018 dan Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara No. 9 Tahun 2019.
Rumus Perhitungan	Berdasarkan pedoman KASN / Menpan-RB, Bidang yang menjadi aspek utama penilaian Sistem Merit di instansi pemerintah meliputi delapan hal berikut : 1. Perencanaan kebutuhan ASN 2. Pengadaan 3. Pengembangan karir (talenta) 4. Promosi & mutasi 5. Manajemen kinerja 6. Penggajian, penghargaan & disiplin



	7. Perlindungan & pelayanan pegawai 8. Sistem informasi kepegawaian (SIMPEG, e-office, dll.) Proses Perhitungan 1. Pengisian Self-Assessment Tim penilai internal instansi mengisi instrumen penilaian berdasarkan bukti nyata tiap sub-aspek. 2. Penghitungan Skor Per Aspek Skor per aspek dijumlahkan. Bobot antar-aspek bisa sama atau berbeda tergantung pedoman KASN. 3. Total Skor Mentah Total agregat skor maksimum mencapai 400 poin Konversi ke Indeks (0–1,00) Indeks = (Total skor mentah) ÷ 400
Interpretasi	Indeks Merit menunjukkan sejauh mana suatu instansi pemerintah menerapkan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara secara adil, objektif, dan berdasarkan kompetensi. - Nilai Indeks Merit yang tinggi, antara 325 sampai 400, mengindikasikan bahwa penerapan sistem merit sangat baik, artinya proses pengembangan karier, promosi, manajemen kinerja, dan aspek lain telah berjalan optimal sesuai aturan. - Nilai indeks berada pada rentang 250 sampai 324, maka penerapan sistem merit tergolong baik dengan beberapa aspek yang masih bisa ditingkatkan. - Nilai antara 175 sampai 249 menunjukkan penerapan sistem merit kurang memadai, sehingga instansi perlu melakukan perbaikan signifikan untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan ASN. Nilai indeks di bawah 175 menandakan penerapan sistem merit buruk dan sangat membutuhkan perhatian dan perbaikan menyeluruh untuk memastikan manajemen ASN berjalan secara adil, transparan, dan efektif.
Sumber Data	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
Frekuensi	Tahunan

10. Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan

Nama Indikator	Persentase kerja sama daerah ditindak lanjuti
Definisi	Perbandingan jumlah kerja sama yang ditindak lanjuti dengan jumlah kerja sama yang disepakati dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan dan kualitas kerja sama
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Persentase kerja sama daerah ditindak}}{\frac{\text{Jumlah kerja sama yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah kerja sama yang disepakati}}} \times 100\% \text{ lanjut}$
Interpretasi	Penyelenggaraan kerja sama daerah juga dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antar daerah, daerah dengan pihak ketiga, dan daerah dengan Pemerintah Daerah atau lembaga di luar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal daerah. Sehingga semakin tinggi persentase kerja sama daerah ditindak lanjuti menunjukkan adanya kualitas kerja sama sesuai dengan amanat Undang- Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014
Sumber Data	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)
Frekuensi	Tahunan

11. Persentase Pemilih Pada Pilpres

Nama Indikator	Persentase Pemilih Pada Pilpres
Definisi	Persentase Pemilih pada Pilpres adalah indikator yang menggambarkan tingkat partisipasi politik masyarakat dengan menunjukkan proporsi pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil



	Presiden dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pemilih pada Pilpres (\%)} = \frac{\text{(Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih} \div \text{Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT)} \times 100\%$
Interpretasi	ilai persentase yang tinggi menunjukkan tingkat partisipasi politik masyarakat yang baik serta tingginya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan penyelenggaraan pemilu. Sebaliknya, nilai yang rendah mengindikasikan masih terbatasnya partisipasi pemilih yang dapat disebabkan oleh faktor administratif, rendahnya kesadaran politik, atau menurunnya kepercayaan terhadap proses dan hasil pemilu, sehingga perlu menjadi perhatian dalam upaya penguatan demokrasi.
Sumber Data	Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Frekuensi	Lima Tahunan

12. Persentase Nagari Binaan Sadar Hukum

Nama Indikator	Persentase Nagari Binaan Sadar Hukum
Definisi	Persentase Nagari Binaan Sadar Hukum adalah indikator yang menggambarkan proporsi nagari yang telah ditetapkan atau dibina sebagai Nagari Sadar Hukum oleh pemerintah melalui program pembinaan dan penyuluhan hukum, sebagai upaya meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Nagari Binaan Sadar Hukum (\%)} = \frac{\text{(Jumlah nagari yang berstatus nagari binaan sadar hukum} \div \text{Jumlah seluruh nagari)} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan semakin luasnya cakupan pembinaan dan meningkatnya kesadaran hukum di tingkat nagari, yang berkontribusi terhadap terciptanya ketertiban, kepastian hukum, dan kehidupan masyarakat yang harmonis. Sebaliknya, nilai yang rendah mengindikasikan masih terbatasnya nagari yang mendapatkan pembinaan sadar hukum, sehingga diperlukan penguatan program penyuluhan, pendampingan, dan fasilitasi hukum oleh pemerintah daerah.
Sumber Data	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham); Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

13. Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik

Nama Indikator	Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik (persen)
Definisi	Proses dalam pencegahan konflik untuk menghindari keadaan lebih kompleks di masyarakat. Pencegahan konflik akan meminimalisir kekerasan, bahkan menghilangkan kekerasan. Dengan demikian, maka akan tercapai kondisi yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang.
Rumus Perhitungan	Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik (persen) : $\frac{\text{Jumlah data konflik yang masuk dan difasilitasi penanganannya}}{\text{Jumlah data konflik}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin banyak konflik yang tertangani maka semakin besar cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik
Sumber Data	Badan Kesbangpol
Frekuensi	Tahunan

14. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Nama Indikator	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan (persen)
Definisi	Tindakan penertiban yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyelidikan terhadap pelanggaran perda dan/atau perkada dan tindakan administratif.
Rumus Perhitungan	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan = $\frac{\text{Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan, maka semakin



	kecil gangguan ketertiban dan ketentraman umum yang terjadi.
Sumber Data	Satpol PP
Frekuensi	Tahunan

15. Survey penilaian integritas (SPI) KPK (nilai)

Nama Indikator	Survei penilaian integritas (SPI) KPK (nilai)
Definisi	Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Survei tersebut, melibatkan 3 sumber data, yaitu sumber internal yang merupakan pegawai di K/L/PD, sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi K/L dan Pemerintah Daerah serta sumber pakar atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman dan instansi yang terkait. Sedangkan untuk menjaga objektivitas angka indeks, SPI juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi.
Rumus Perhitungan	Mengumpulkan data survei melalui aplikasi pesan Whatsapp dan email kepada responden terpilih, serta melalui Computer Assisted Personal Interview (CAPI) berdasarkan 7 penilaian meliputi; transparansi; Integritas dalam pelaksanaan tugas; pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ); pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM); trading in influence (intervensi eksternal untuk pemberian izin/rekomendasi teknis); pengelolaan anggaran; dan sosialisasi anti korupsi.
Interpretasi	Semakin tingginya nilai survei penilaian integritas (SPI) KPK menunjukkan semakin baiknya integritas Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan.
Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Frekuensi	Tahunan

16. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Nama Indikator	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
Definisi	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah adalah indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas, konsistensi, dan efektivitas proses perencanaan pembangunan daerah, meliputi keselarasan dokumen perencanaan, keterpaduan antar sektor dan wilayah, partisipasi pemangku kepentingan, serta keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan.
Rumus Perhitungan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dihitung melalui penggabungan (agregasi) skor beberapa dimensi atau variabel penilaian perencanaan pembangunan daerah yang telah distandardisasi, dengan rumus umum: $IPPD = \sum (\text{Skor indikator} \times \text{Bobot indikator})$ Keterangan: indikator dan bobot ditetapkan oleh instansi pembina, umumnya Kementerian Dalam Negeri atau Bappenas.
Interpretasi	Nilai IPPD yang tinggi menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah telah berjalan dengan baik, konsisten, terintegrasi, dan berbasis data, serta memiliki keterkaitan yang kuat dengan penganggaran dan pelaksanaan pembangunan. Sebaliknya, nilai IPPD yang rendah mengindikasikan masih adanya kelemahan dalam kualitas dokumen perencanaan, koordinasi antar perangkat daerah, atau sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga memerlukan perbaikan tata kelola perencanaan
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Frekuensi	Tahunan

17. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nama Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Definisi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, berdasarkan persepsi masyarakat atas unsur-



	unsur pelayanan yang telah ditetapkan.															
Rumus Perhitungan	$IKM = \left(\frac{\sum \text{Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Jumlah Unsur}} \right) \times 25$ Keterangan : Nilai Persepsi per Unsur diperoleh dari rata-rata skor jawaban responden (skala 1–4). Jumlah unsur = 9 unsur pelayanan, yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan 9. Sarana dan prasarana Hasil akhir IKM berada pada rentang 25–100 <table><tr><td>Nilai IKM</td><td>Mutu Pelayanan</td><td>Kinerja Pelayanan</td></tr><tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr></table>	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	76,61 – 88,30	B	Baik	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan														
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik														
76,61 – 88,30	B	Baik														
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik														
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik														
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IKM menunjukkan semakin baik kualitas pelayanan publik dan semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.															
Sumber Data	Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik, UPT															
Frekuensi	Tahunan															

18. Persentase hasil riset yang direkomendasikan dalam perumusan kebijakan daerah

Nama Indikator	Persentase hasil riset yang direkomendasikan dalam perumusan kebijakan daerah
Definisi	Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan dalam Perumusan Kebijakan Daerah adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana hasil riset, kajian, atau penelitian yang dihasilkan oleh pemerintah daerah maupun pihak terkait telah dimanfaatkan dan direkomendasikan secara resmi sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah hasil riset yang direkomendasikan dalam perumusan kebijakan daerah}}{\text{Jumlah seluruh hasil riset yang tersedia}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan daerah telah berbasis bukti (evidence-based policy), dengan pemanfaatan hasil riset secara optimal untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan. Sebaliknya, nilai yang rendah mengindikasikan bahwa hasil riset belum dimanfaatkan secara maksimal dalam pengambilan keputusan, sehingga diperlukan penguatan mekanisme integrasi riset dengan proses perencanaan dan perumusan kebijakan daerah.
Sumber Data	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), BRIDA
Frekuensi	Tahunan

E. INDIKATOR KINERJA KUNCI

a. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

1. Harapan Lama Sekolah

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Defenisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang
Rumus Perhitungan	$n_{Et} \text{Harapan Lama Sekolah} = FK \cdot i P^t \cdot i = < i$ Keterangan : FK = Faktor koreksi pesantren



Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah (Tahun)
	E_t = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun t iP^t_i = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n)
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

2. Rata Rata Lama Sekolah

Nama Indikator	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun										
Defenisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: <table><tr><td>a. Tidak punya ijazah = 0 tahun;</td><td>f. D3 = 15 tahun;</td></tr><tr><td>b. SD = 6 tahun;</td><td>g. D4 = 16 tahun;</td></tr><tr><td>c. SMP = 9 tahun;</td><td>h. S1 = 17 tahun;</td></tr><tr><td>d. SMA = 12 tahun;</td><td>i. S2 = 19 tahun;</td></tr><tr><td>e. D1/D2 = 14 tahun;</td><td>j. S3 = 22 tahun.</td></tr></table> Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: a. Tidak pernah sekolah = 0 tahun; b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; d. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1	a. Tidak punya ijazah = 0 tahun;	f. D3 = 15 tahun;	b. SD = 6 tahun;	g. D4 = 16 tahun;	c. SMP = 9 tahun;	h. S1 = 17 tahun;	d. SMA = 12 tahun;	i. S2 = 19 tahun;	e. D1/D2 = 14 tahun;	j. S3 = 22 tahun.
a. Tidak punya ijazah = 0 tahun;	f. D3 = 15 tahun;										
b. SD = 6 tahun;	g. D4 = 16 tahun;										
c. SMP = 9 tahun;	h. S1 = 17 tahun;										
d. SMA = 12 tahun;	i. S2 = 19 tahun;										
e. D1/D2 = 14 tahun;	j. S3 = 22 tahun.										
Rumus Perhitungan	$Rata - Rata\ Lama\ Sekolah\ 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum x_i$ Keterangan : I = Faktor Koreksi pesantren P_{15} = Jumlah Penduduk yang berusia 15 tahun keatas X_i = lama sekolah penduduk ke i										
Interpretasi	Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.										
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik										
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)										

3. Skor Literasi SD

Nama Indikator	Skor Kemampuan Literasi
Defenisi	Ukuran numerik atau kategori yang menunjukkan tingkat penguasaan seseorang



Nama Indikator	Skor Kemampuan Literasi
	dalam keterampilan membaca, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi tertulis dalam berbagai bentuk dan konteks.
Rumus Perhitungan	$\text{Skor literasi} = \frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100$ Keterangan: - Jumlah Jawaban Benar : Banyaknya soal literasi yang dijawab benar oleh peserta didik berdasarkan hasil tes/kuis/asesmen. - Jumlah Soal : Total soal yang diberikan dalam satu tes atau asesmen kemampuan literasi
Interpretasi	90% - 100% : Tinggi / Cakap 75% - 89% : Mahir/ Cukup Baik 60% - 74 % : Cukup 45% - 59% : Dasar < 45% : Perlu intervensi
Sumber Data	Asesmen Nasional (AKM), PISA (Programme for International Student Assessment), Asesmen internal sekolah, dan Survei Literasi Digital Nasional.
Frekuensi	Tahunan / Semesteran

4. Skor Literasi SMP

Nama Indikator	Skor Kemampuan Literasi
Definisi	Ukuran numerik atau kategori yang menunjukkan tingkat penguasaan seseorang dalam keterampilan membaca, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi tertulis dalam berbagai bentuk dan konteks.
Rumus Perhitungan	$\text{Skor literasi} = \frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100$ Keterangan: - Jumlah Jawaban Benar : Banyaknya soal literasi yang dijawab benar oleh peserta didik berdasarkan hasil tes/kuis/asesmen. - Jumlah Soal : Total soal yang diberikan dalam satu tes atau asesmen kemampuan literasi
Interpretasi	Skor Literasi SMP yang tinggi menunjukkan bahwa peserta didik SMP memiliki kemampuan literasi yang baik, ditandai dengan kecakapan memahami isi teks, menarik kesimpulan, serta menggunakan informasi secara kritis dan kontekstual. Sebaliknya, skor yang rendah mengindikasikan masih adanya keterbatasan kemampuan literasi peserta didik, yang dapat berdampak pada rendahnya daya serap pembelajaran dan kualitas sumber daya manusia di masa depan, sehingga memerlukan penguatan strategi pembelajaran dan intervensi peningkatan mutu pendidikan. 90% - 100% : Tinggi / Cakap 75% - 89% : Mahir/ Cukup Baik 60% - 74 % : Cukup 45% - 59% : Dasar < 45% : Perlu intervensi
Sumber Data	Asesmen Nasional (AKM), PISA (Programme for International Student Assessment), Asesmen internal sekolah, dan Survei Literasi Digital Nasional.
Frekuensi	Tahunan / Semesteran

5. Skor Numerasi SD

Nama Indikator	Skor Kemampuan Numerasi
Defenisi	Ukuran yang menggambarkan sejauh mana seseorang dapat mengaplikasikan konsep matematika dasar dalam kehidupan sehari-hari.
Rumus Perhitungan	$\text{Skor numerasi} = \frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100$ Keterangan: Jumlah Jawaban Benar : Banyaknya soal numerasi yang dijawab benar oleh peserta didik berdasarkan hasil tes/kuis/asesmen.



Nama Indikator	Skor Kemampuan Numerasi
	Jumlah Soal : Total soal yang diberikan dalam satu tes atau asesmen kemampuan numerasi.
Interpretasi	90% - 100% : Tinggi / Cakap 75% - 89% : Mahir/ Cukup Baik 60% - 74 % : Cukup 45% - 59% : Dasar < 45% : Perlu intervensi
Sumber Data	Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK/AKM), PISA (OECD,), Survei Literasi dan Numerasi Daerah, Asesmen Guru Sekolah.
Frekuensi	Tahunan / Semesteran

6. Skor Numerasi SMP

Nama Indikator	Ukuran yang menggambarkan sejauh mana seseorang dapat mengaplikasikan konsep matematika dasar dalam kehidupan sehari-hari.
Definisi	Skor numerasi = Jumlah jawaban benar / Jumlah soal * 100 Keterangan: - Jumlah Jawaban Benar : Banyaknya soal numerasi yang dijawab benar oleh peserta didik berdasarkan hasil tes/kuis/asesmen. - Jumlah Soal : Total soal yang diberikan dalam satu tes atau asesmen kemampuan numerasi.
Rumus Perhitungan	90% - 100% : Tinggi / Cakap 75% - 89% : Mahir/ Cukup Baik 60% - 74 % : Cukup 45% - 59% : Dasar < 45% : Perlu intervensi
Interpretasi	Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK/AKM), PISA (OECD,), Survei Literasi dan Numerasi Daerah, Asesmen Guru Sekolah.
Sumber Data	Tahunan / Semesteran
Frekuensi	Ukuran yang menggambarkan sejauh mana seseorang dapat mengaplikasikan konsep matematika dasar dalam kehidupan sehari-hari.

7. Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD / APS PAUD

Nama Indikator	Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD / APS Paud
Definisi	Persentase Anak Usia 5–6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD (Angka Partisipasi Sekolah PAUD) adalah proporsi anak usia 5–6 tahun yang sedang mengikuti layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), baik formal maupun nonformal, terhadap total jumlah penduduk usia 5–6 tahun di suatu wilayah pada periode tertentu. Indikator ini mencerminkan tingkat akses dan pemerataan layanan pendidikan anak usia dini sebagai fondasi kesiapan memasuki jenjang pendidikan dasar.
Rumus Perhitungan	$APS\ PAUD = \frac{\text{Jumlah anak usia 5–6 tahun yang bersekolah di PAUD}}{\text{Jumlah penduduk usia 5–6 tahun}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai APS PAUD yang tinggi menunjukkan semakin luasnya akses dan partisipasi anak usia 5–6 tahun dalam layanan pendidikan anak usia dini, yang berkontribusi positif terhadap kesiapan belajar, perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Sebaliknya, APS PAUD yang rendah mengindikasikan masih terbatasnya akses, keterjangkauan, atau kesadaran masyarakat terhadap pentingnya PAUD, sehingga memerlukan penguatan kebijakan perluasan layanan, peningkatan kualitas PAUD, serta intervensi sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat.
Sumber Data	BPS, Dinas Pendidikan
Frekuensi	Tahunan

8. Persentase Anak Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar / APS SD

Nama Indikator	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)



Nama Indikator	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)
Defenisi	Persentase penduduk usia 7 sampai dengan 12 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan menengah terhadap total penduduk pada kelompok usia tersebut, tanpa memperhitungkan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.
Rumus Perhitungan	$APS_{7-12} = \text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah} / \text{total penduduk usia 16-18 tahun} * 100\%$ Keterangan: • APS 7-12: Angka Partisipasi Sekolah untuk usia 7-12 tahun (%) • Pembilang : Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah (pada jenjang apapun) • Penyebut : Total penduduk berusia 7-12 tahun, baik yang sekolah maupun tidak • Dikalikan 100% : Agar hasil dinyatakan dalam bentuk persentase
Interpretasi	Semakin tinggi APS, semakin besar proporsi anak usia 7-12 tahun yang mengakses pendidikan
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Dinas Pendidikan, BPS
Frekuensi	Tahunan (melalui Survei atau pendataan sektoral)

9. Persentase Anak Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama / APS SMP

Nama Indikator	Persentase Anak Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama / APS SMP
Definisi	Persentase penduduk usia 13 sampai dengan 15 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan menengah terhadap total penduduk pada kelompok usia tersebut, tanpa memperhitungkan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.
Rumus Perhitungan	$APS_{13-15} = \text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah} / \text{total penduduk usia 13-15 tahun} * 100\%$ Keterangan: • APS 13-15: Angka Partisipasi Sekolah untuk usia 13-15 tahun (%) • Pembilang : Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah (pada jenjang apapun) • Penyebut : Total penduduk berusia 13-15 tahun, baik yang sekolah maupun tidak • Dikalikan 100% : Agar hasil dinyatakan dalam bentuk persentase
Interpretasi	Semakin tinggi APS, semakin besar proporsi anak usia 13-15 tahun yang mengakses pendidikan
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Dinas Pendidikan, BPS
Frekuensi	Tahunan (melalui Survei atau pendataan sektoral)

10. Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan / APS Kesetaraan

Nama Indikator	Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan / APS Kesetaraan
Definisi	Persentase Anak Usia 7–18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS Kesetaraan) adalah proporsi anak usia 7–18 tahun yang sedang mengikuti program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan/atau Paket C terhadap total jumlah penduduk usia 7–18 tahun di suatu wilayah pada periode tertentu. Indikator ini mencerminkan tingkat akses pendidikan alternatif bagi anak dan remaja yang tidak atau belum terlayani oleh jalur pendidikan formal.
Rumus Perhitungan	$APS \text{ Kesetaraan (7-18 tahun)} = \frac{\text{Jumlah anak usia 7–18 tahun yang mengikuti pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah penduduk usia 7–18 tahun}} * 100\%$



	Pendidikan kesetaraan mencakup Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan paket C (setara SMA).
Interpretasi	Nilai APS Kesetaraan yang tinggi menunjukkan tersedianya dan termanfaatkannya layanan pendidikan nonformal sebagai alternatif yang inklusif bagi anak usia sekolah yang putus sekolah, bekerja, atau memiliki keterbatasan akses ke pendidikan formal. Sebaliknya, nilai APS Kesetaraan yang rendah mengindikasikan masih terbatasnya jangkauan, kualitas, atau daya tarik pendidikan kesetaraan, sehingga memerlukan penguatan kebijakan perluasan akses, peningkatan mutu layanan, serta integrasi program kesetaraan dengan kebijakan pengentasan anak tidak sekolah
Sumber Data	BPS, Dinas Pendidikan
Frekuensi	Tahunan

b. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

1. Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar

Nama Indikator	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar
Definisi	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar adalah proporsi anak usia pendidikan dasar (7–15 tahun) yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan anak usia sekolah, meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dasar, dan skrining kesehatan, dibandingkan dengan seluruh anak usia pendidikan dasar di suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini mencerminkan tingkat pemenuhan hak kesehatan anak usia sekolah serta keterpaduan layanan kesehatan dan pendidikan.
Rumus Perhitungan	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar = $\frac{\text{Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan}}{\text{Jumlah penduduk usia 7–15 tahun}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai indikator yang tinggi menunjukkan semakin baiknya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi anak usia pendidikan dasar, termasuk efektivitas pelaksanaan program UKS/M, penjangkaran kesehatan anak sekolah, serta akses terhadap fasilitas layanan kesehatan. Sebaliknya, nilai yang rendah mengindikasikan masih terbatasnya cakupan pelayanan kesehatan sesuai standar, yang dapat disebabkan oleh keterbatasan tenaga kesehatan, sarana prasarana, atau lemahnya koordinasi lintas sektor antara sektor kesehatan dan pendidikan, sehingga diperlukan penguatan layanan promotif–preventif dan peningkatan jangkauan pelayanan.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Puskesmas
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar

Nama Indikator	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar
Definisi	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar adalah proporsi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) kategori berat yang memperoleh pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar pelayanan minimal dan/atau pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, dibandingkan dengan total jumlah ODGJ berat yang terdata di suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini menggambarkan tingkat cakupan dan akses pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu dan berkesinambungan.
Rumus Perhitungan	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar = $\frac{\text{Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan standar}}{\text{Jumlah ODGJ berat yang terdata}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan semakin baiknya akses, cakupan, dan kesinambungan pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ berat, yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup, pencegahan kekambuhan,



	serta penurunan praktik pemasangan. Sebaliknya, nilai yang rendah mengindikasikan masih terbatasnya jangkauan layanan, kapasitas fasilitas kesehatan, atau kepatuhan terhadap standar pelayanan, sehingga memerlukan penguatan sistem layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat dan fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas
Frekuensi	Tahunan

3. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar

Nama Indikator	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar
Definisi	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar adalah persentase balita (usia 0–59 bulan) yang mendapatkan pelayanan kesehatan esensial sesuai standar pelayanan minimal dan pedoman teknis kesehatan ibu dan anak yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, dibandingkan dengan total jumlah balita yang terdata di suatu wilayah pada periode tertentu. Indikator ini mencerminkan tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar bagi balita
Rumus Perhitungan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar = $\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah seluruh balita yang terdata}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai cakupan yang tinggi menunjukkan semakin optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan balita, yang berkontribusi terhadap penurunan angka kesakitan dan kematian balita serta peningkatan status gizi dan tumbuh kembang anak. Sebaliknya, cakupan yang rendah mengindikasikan masih adanya kendala dalam akses layanan, keterjangkauan fasilitas kesehatan, atau kepatuhan terhadap standar pelayanan, sehingga diperlukan penguatan pelayanan kesehatan primer, peran posyandu, serta upaya penjangkauan balita berisiko.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar

Nama Indikator	Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar
Definisi	Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar adalah ukuran yang menggambarkan proporsi individu dari kelompok berisiko tinggi terhadap HIV yang telah memperoleh layanan deteksi dini HIV sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan, meliputi konseling pra-tes, pemeriksaan HIV menggunakan metode yang direkomendasikan, serta konseling pasca-tes di fasilitas pelayanan kesehatan atau layanan komunitas yang terakreditasi.
Rumus Perhitungan	Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar = $\frac{\text{Jumlah Orang berisiko yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar}}{\text{Jumlah Orang dengan resiko terinfeksi HIV}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai indikator yang tinggi menunjukkan semakin luasnya cakupan layanan deteksi dini HIV bagi kelompok berisiko, yang mencerminkan efektivitas upaya promotif dan preventif serta aksesibilitas layanan kesehatan. Kondisi ini berkontribusi pada penemuan kasus secara dini, percepatan pengobatan, dan penurunan risiko penularan HIV. Sebaliknya, nilai indikator yang rendah mengindikasikan masih terbatasnya jangkauan layanan deteksi dini, baik akibat kendala akses, rendahnya kesadaran masyarakat, stigma, maupun keterbatasan kapasitas layanan kesehatan.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas
Frekuensi	Tahunan



5. Persentase Orang Terduga TBC yang mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar

Nama Indikator	Persentase Orang Terduga TBC yang mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar
Definisi	Persentase Orang Terduga TBC yang Mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar adalah proporsi orang terduga tuberkulosis (TBC) yang memperoleh pelayanan pemeriksaan, diagnosis, dan tindak lanjut sesuai standar nasional penanggulangan TBC yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, dibandingkan dengan total jumlah orang terduga TBC yang terdata di suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini mencerminkan kinerja sistem kesehatan dalam deteksi dini dan penanganan kasus TBC secara tepat dan berkesinambungan.
Rumus Perhitungan	Persentase Orang Terduga TBC yang mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar = $\frac{\text{Jumlah Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah Orang terduga TBC yang terdata}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan semakin efektifnya upaya penemuan dan penanganan dini kasus TBC, yang berkontribusi terhadap pemutusan rantai penularan dan penurunan beban penyakit TBC. Sebaliknya, nilai yang rendah mengindikasikan masih terbatasnya cakupan skrining, akses layanan, atau kepatuhan terhadap standar pelayanan TBC, sehingga memerlukan penguatan surveilans, peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, serta penjangkauan kelompok berisiko.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas
Frekuensi	Tahunan

6. Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar

Nama Indikator	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar
Definisi	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar adalah ukuran yang menggambarkan proporsi penderita hipertensi yang telah memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan, meliputi skrining dan penegakan diagnosis, pemeriksaan tekanan darah secara berkala, pemberian terapi farmakologis dan/atau nonfarmakologis, edukasi perubahan perilaku, serta pemantauan dan tindak lanjut oleh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun rujukan.
Rumus Perhitungan	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar = $\frac{\text{Jumlah Orang penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah Orang penderita hipertensi yang terdata}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai indikator yang tinggi menunjukkan semakin optimalnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi, yang mencerminkan keberhasilan sistem pelayanan kesehatan dalam pengendalian penyakit tidak menular serta pencegahan komplikasi seperti penyakit jantung dan stroke. Sebaliknya, nilai indikator yang rendah mengindikasikan masih terbatasnya akses, kepatuhan pengobatan, atau kesinambungan pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi, yang berpotensi meningkatkan risiko komplikasi dan beban pembiayaan kesehatan.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas
Frekuensi	Tahunan

7. Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar

Nama Indikator	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar
Definisi	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke atas yang Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar adalah ukuran yang menggambarkan



	proporsi penduduk lanjut usia (≥60 tahun) yang telah memperoleh pelayanan skrining kesehatan sesuai standar yang ditetapkan, meliputi pemeriksaan status kesehatan dasar, deteksi dini penyakit tidak menular dan gangguan fungsional, penilaian risiko kesehatan, serta tindak lanjut sesuai hasil skrining pada fasilitas pelayanan kesehatan atau melalui kegiatan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat.
Rumus Perhitungan	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar = $\frac{\text{Jumlah penduduk usia} \geq 60 \text{ tahun yang mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penduduk usia} \geq 60 \text{ tahun}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai indikator yang tinggi menunjukkan semakin luasnya cakupan pelayanan skrining kesehatan bagi lansia, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya promotif dan preventif, serta deteksi dini masalah kesehatan pada kelompok usia lanjut. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup lansia, pencegahan komplikasi penyakit, dan penurunan beban pelayanan kesehatan lanjutan. Sebaliknya, nilai indikator yang rendah mengindikasikan masih terbatasnya akses, pemanfaatan layanan, atau jangkauan program skrining kesehatan lansia, yang berpotensi meningkatkan risiko keterlambatan penanganan masalah kesehatan.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas
Frekuensi	Tahunan

8. Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota yang Terakreditasi

Nama Indikator	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi (persen)
Definisi	Mengukur tingkat rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota yang telah memiliki akreditasi
Rumus Perhitungan	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi (persen) $= \frac{\text{Jumlah Rumah Sakit Rujukan Kabupaten/Kota yang terakreditasi}}{\text{Jumlah Rumah Sakit Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ Jumlah rumah sakit rujukan di tingkat kabupaten/kota (lintas kecamatan) dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati/Walikota yang terakreditasi tingkat perdana, dasar, madya, utama dan paripurna, dibuktikan dengan sertifikasi akreditasi setiap rumah sakit. Jumlah keseluruhan rumah sakit rujukan di tingkat kabupaten/kota (lintas kecamatan) yang ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati/Walikota. Cakupan perhitungan adalah seluruh rumah sakit rujukan baik negeri maupun rumah sakit swasta.
Interpretasi	menggambarkan tingkat pemenuhan standar mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan pada rumah sakit rujukan tingkat kabupaten/kota melalui status akreditasi yang diakui secara nasional. Nilai persentase yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar rumah sakit rujukan telah memenuhi standar manajemen, pelayanan klinis, serta keselamatan pasien, sehingga kapasitas dan kualitas layanan rujukan daerah dinilai baik dan andal. Sebaliknya, nilai persentase yang rendah mengindikasikan masih terbatasnya jumlah rumah sakit rujukan yang terakreditasi, yang dapat berdampak pada mutu pelayanan, efektivitas sistem rujukan, dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan daerah. Indikator ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan secara berkelanjutan sesuai standar nasional.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas
Frekuensi	Tahunan



9. Persentase Orang Usia 15-59 Tahun yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar

Nama Indikator	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar
Definisi	Persentase Orang Usia 15–59 Tahun yang Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar adalah proporsi penduduk usia 15–59 tahun yang memperoleh layanan skrining kesehatan dasar sesuai standar pelayanan minimal dan pedoman teknis Kementerian Kesehatan, dibandingkan dengan total jumlah penduduk usia 15–59 tahun yang terdata di suatu wilayah pada periode tertentu. Indikator ini menggambarkan cakupan upaya promotif dan preventif untuk mendeteksi dini faktor risiko dan penyakit pada usia produktif.
Rumus Perhitungan	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar = $\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15–59 tahun yang mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penduduk usia 15–59 tahun}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan semakin optimalnya pelaksanaan skrining kesehatan pada usia produktif, yang berkontribusi terhadap deteksi dini penyakit tidak menular, pencegahan komplikasi, dan peningkatan produktivitas penduduk. Sebaliknya, nilai yang rendah mengindikasikan masih terbatasnya jangkauan skrining, rendahnya partisipasi masyarakat, atau keterbatasan kapasitas layanan kesehatan, sehingga memerlukan penguatan layanan kesehatan primer, edukasi kesehatan, dan strategi penjangkauan aktif.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas
Frekuensi	Tahunan

10. Persentase Penderita DM yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar

Nama Indikator	Persentase Penderita DM yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar
Definisi	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah proporsi penduduk yang telah terdiagnosis DM dan memperoleh pelayanan kesehatan komprehensif sesuai dengan standar pelayanan minimal dan/atau pedoman klinis yang ditetapkan, meliputi pemeriksaan berkala, pengobatan, edukasi pengelolaan penyakit, serta pemantauan komplikasi, dalam periode waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	Persentase Penderita DM yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar = $\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM yang terdata}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai indikator ini menggambarkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan bagi penderita Diabetes Melitus. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik akses dan kualitas layanan pengendalian DM yang diberikan oleh sistem kesehatan daerah. Capaian yang rendah menunjukkan masih adanya keterbatasan dalam deteksi, kesinambungan pelayanan, kepatuhan terhadap standar pelayanan, atau akses penderita DM terhadap fasilitas kesehatan, sehingga berpotensi meningkatkan risiko komplikasi dan beban pembiayaan kesehatan di masa depan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas
	Tahunan

11. Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Persalinan

Nama Indikator	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Persalinan
Definisi	Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan adalah proporsi ibu yang menjalani proses persalinan dan memperoleh pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan sesuai standar pelayanan



	kesehatan maternal, baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di luar fasilitas kesehatan, dalam satu periode tertentu.
Rumus Perhitungan	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Persalinan $= \frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Menggambarkan tingkat akses dan pemanfaatan pelayanan persalinan oleh ibu melahirkan yang ditangani oleh tenaga kesehatan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan. Nilai indikator yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar ibu bersalin telah memperoleh pelayanan persalinan yang aman dan bermutu, sehingga berkontribusi pada penurunan risiko komplikasi, kematian ibu, dan kematian bayi. Sebaliknya, nilai indikator yang rendah mengindikasikan masih adanya hambatan akses, baik dari sisi ketersediaan fasilitas, tenaga kesehatan, kondisi geografis, sosial ekonomi, maupun faktor budaya, yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan dan peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas
Frekuensi	Tahunan

12. Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Nama Indikator	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Definisi	Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Rumus Perhitungan	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir $= \frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir telah menjangkau sebagian besar bayi, sehingga risiko kematian dan kesakitan neonatal dapat ditekan serta kualitas kesehatan sejak awal kehidupan relatif baik. Sebaliknya, nilai persentase yang rendah mengindikasikan masih terbatasnya akses atau pemanfaatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, yang berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan, komplikasi, dan kematian neonatal. Indikator ini mencerminkan kinerja sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, khususnya pada fase kritis awal kehidupan bayi.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas
Frekuensi	Tahunan

13. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup

Nama Indikator	Angka Kematian Bayi (AKB)
Definisi	Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi yang terjadi pada usia kurang dari 1 (satu) tahun dalam satu periode tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode yang sama di suatu wilayah. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan bayi sekaligus mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, status gizi, lingkungan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Rumus Perhitungan	Angka Kematian Bayi (AKB) = $\frac{\text{Jumlah kematian bayi usia <1 tahun dalam satu tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai AKB yang rendah menunjukkan kondisi kesehatan bayi yang relatif baik serta efektifnya pelayanan kesehatan ibu dan anak, mulai dari masa kehamilan, persalinan, hingga perawatan bayi. Sebaliknya, nilai AKB yang tinggi mengindikasikan masih tingginya risiko kematian bayi, yang dapat disebabkan oleh keterbatasan akses dan mutu pelayanan kesehatan, masalah gizi, penyakit infeksi, kondisi lingkungan yang kurang sehat, serta faktor sosial ekonomi



Sumber Data	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas
Frekuensi	Tahunan

14. Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk

Nama Indikator	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk
Definisi	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk adalah perbandingan antara kapasitas pelayanan rawat inap rumah sakit yang tersedia (jumlah tempat tidur/TT RS) dengan jumlah penduduk di suatu wilayah pada periode tertentu, yang menggambarkan tingkat kecukupan fasilitas rumah sakit dalam melayani kebutuhan kesehatan masyarakat.
Rumus Perhitungan	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk = $\frac{\text{Jumlah tempat tidur RS}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
Interpretasi	Rasio ini menunjukkan tingkat ketersediaan daya tampung rumah sakit dibandingkan dengan jumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, semakin memadai kapasitas rumah sakit dalam memberikan pelayanan rawat inap. Rasio yang rendah mengindikasikan keterbatasan daya tampung rumah sakit yang berpotensi menyebabkan kepadatan layanan, waktu tunggu yang panjang, dan penurunan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

15. Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Nama Indikator	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Definisi	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah proporsi ibu hamil yang memperoleh pelayanan kesehatan kehamilan (antenatal care/ANC) sesuai standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan, meliputi pemeriksaan kehamilan oleh tenaga kesehatan yang kompeten, dalam satu periode tertentu.
Rumus Perhitungan	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil $= \frac{\text{Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah keseluruhan sasaran ibu bersalin}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini menggambarkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil serta akses ibu hamil terhadap pelayanan antenatal yang berkualitas. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin baiknya upaya deteksi dini risiko kehamilan, pencegahan komplikasi, serta kesiapan persalinan yang aman. Sebaliknya, persentase yang rendah mengindikasikan masih adanya kendala dalam akses pelayanan kesehatan ibu hamil, baik dari sisi ketersediaan layanan, kesadaran masyarakat, maupun faktor geografis dan sosial.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas
Frekuensi	Tahunan

c. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi

Nama Indikator	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
Definisi	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi adalah perbandingan antara jumlah tenaga operator, teknisi, dan analis yang telah memiliki sertifikat kompetensi yang diakui oleh lembaga berwenang dengan jumlah keseluruhan tenaga operator, teknisi, dan analis yang bekerja pada suatu instansi, sektor, atau wilayah tertentu. Indikator ini menggambarkan tingkat kualifikasi, profesionalisme, dan kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan tugas teknis sesuai standar kompetensi yang ditetapkan.
Rumus Perhitungan	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi $= \frac{\text{Jumlah tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah seluruh tenaga operator/teknisi/analisis}} \times 100\%$



Interpretasi	Nilai rasio yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga operator, teknisi, dan analis telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan, sehingga kualitas pelaksanaan pekerjaan teknis, keselamatan kerja, dan keandalan layanan relatif baik. Sebaliknya, nilai rasio yang rendah mengindikasikan masih terbatasnya jumlah tenaga bersertifikat, yang berpotensi memengaruhi mutu kinerja, efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap standar dan regulasi teknis.
Sumber Data	BKPSDM, OPD Terkait
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota

Nama Indikator	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota.
Definisi	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi adalah proporsi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota yang memperoleh layanan air minum layak dari sumber yang dikelola melalui jaringan perpipaan maupun sumber bukan jaringan perpipaan yang terlindungi dan memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan sesuai ketentuan yang berlaku.
Rumus Perhitungan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota $= \frac{\text{Jumlah tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah seluruh tenaga operator/teknisi/analis}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini menggambarkan tingkat aksesibilitas rumah tangga terhadap layanan air minum layak. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik cakupan pelayanan SPAM yang mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan air minum yang aman. Persentase yang rendah menunjukkan masih terbatasnya infrastruktur SPAM, terutama pada wilayah perdesaan atau kawasan sulit air, yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.
Sumber Data	Dinas PUPR, PDAM
Frekuensi	Tahunan

3. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota

Nama Indikator	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota
Definisi	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota adalah perbandingan antara jumlah bangunan gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sah dengan jumlah seluruh bangunan gedung yang dibangun atau dimanfaatkan pada wilayah kabupaten/kota dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi $= \frac{\text{Jumlah bangunan gedung yang memiliki IMB/PBG}}{\text{Jumlah seluruh bangunan gedung yang dibangun/dimanfaatkan}} \times 100\%$
Interpretasi	Rasio kepatuhan IMB menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan bangunan gedung di daerah. Semakin tinggi nilai rasio ini, mencerminkan semakin baiknya kepatuhan terhadap regulasi tata bangunan, tertib administrasi perizinan, serta efektivitas pengawasan dan pelayanan perizinan daerah. Sebaliknya, rasio yang rendah mengindikasikan masih tingginya pembangunan tanpa izin, yang berpotensi menimbulkan permasalahan tata ruang, keselamatan bangunan, dan ketidaktertiban pemanfaatan ruang
Sumber Data	DPMPTSP, PUTR



Frekuensi	Tahunan

4. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

Nama Indikator	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
Definisi	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memperoleh akses dan layanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman, baik melalui sistem setempat (<i>septic tank</i> kedap dan disedot secara berkala) maupun sistem terpusat (IPAL/IPAL komunal), dibandingkan dengan total seluruh rumah tangga di wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik $= \frac{\text{jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai indikator yang tinggi menunjukkan semakin luasnya cakupan layanan pengolahan air limbah domestik yang layak, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, serta penurunan risiko pencemaran air dan penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Sebaliknya, nilai indikator yang rendah mengindikasikan masih terbatasnya akses rumah tangga terhadap layanan pengolahan air limbah domestik, sehingga diperlukan peningkatan investasi infrastruktur sanitasi, penguatan kelembagaan, serta edukasi masyarakat terkait sanitasi aman dan berkelanjutan.
Sumber Data	Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan kawasan permukiman
Frekuensi	Tahunan

5. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

Nama Indikator	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi
Definisi	Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi adalah perbandingan antara jumlah proyek konstruksi yang berada dalam kewenangan pengawasan suatu instansi dan dilaksanakan tanpa terjadi kecelakaan konstruksi dengan jumlah keseluruhan proyek konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasan pada periode tertentu. Indikator ini menggambarkan tingkat penerapan keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi (K3 konstruksi), efektivitas pengawasan, serta kepatuhan pelaksanaan proyek terhadap standar teknis dan regulasi keselamatan.
Rumus Perhitungan	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi $= \frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah seluruh proyek konstruksi}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai rasio yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar proyek konstruksi yang diawasi dapat dilaksanakan dengan aman tanpa kejadian kecelakaan konstruksi, yang mencerminkan efektivitas sistem pengawasan, penerapan K3 konstruksi, serta kompetensi pelaksana proyek. Sebaliknya, nilai rasio yang rendah mengindikasikan masih tingginya kejadian kecelakaan konstruksi, yang dapat disebabkan oleh lemahnya pengawasan, ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan, atau kurangnya kapasitas sumber daya manusia. Indikator ini menjadi ukuran penting dalam menilai kinerja pengawasan konstruksi dan komitmen terhadap keselamatan kerja.
Sumber Data	OPD teknis yang membidangi jasa konstruksi
Frekuensi	Tahunan

6. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota

Nama Indikator	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota



Definisi	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota adalah persentase panjang jalan kabupaten/kota yang berada dalam kondisi mantap , yaitu jalan dengan kondisi baik dan sedang , dibandingkan dengan total panjang jalan kabupaten/kota yang menjadi kewenangan pemerintah daerah pada periode tertentu.
Rumus Perhitungan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota $= \frac{\text{Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap}}{\text{Total panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator Tingkat Kemantapan Jalan menunjukkan kualitas dan kinerja infrastruktur jalan kabupaten/kota dalam mendukung konektivitas wilayah, mobilitas penduduk, dan aktivitas ekonomi. Semakin tinggi persentase jalan dalam kondisi mantap, semakin baik tingkat pelayanan jaringan jalan yang berdampak pada penurunan biaya transportasi, peningkatan keselamatan lalu lintas, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Sebaliknya, tingkat kemantapan yang rendah mencerminkan kebutuhan peningkatan investasi pemeliharaan dan pembangunan jalan daerah.
Sumber Data	Dinas PUPR
Frekuensi	Tahunan

7. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi

Nama Indikator	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani Jaringan Irigasi
Definisi	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani Jaringan Irigasi adalah perbandingan antara luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan telah dilayani oleh jaringan irigasi fungsional dengan total luas daerah irigasi kewenangan kabupaten pada periode tertentu.
Rumus Perhitungan	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani Jaringan Irigasi $= \frac{\text{Jumlah tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah seluruh tenaga operator/teknisi/analisis}} \times 100\%$
Interpretasi	
Sumber Data	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas
Frekuensi	Tahunan

d. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

Nama Indikator	Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Definisi	Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah penurunan jumlah rumah tangga yang menempati rumah dengan kondisi tidak memenuhi standar kelayakan huni (keselamatan bangunan, kesehatan, dan kecukupan ruang) sebagai hasil intervensi pemerintah daerah maupun pihak terkait melalui kegiatan rehabilitasi, renovasi, atau pembangunan rumah layak huni dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) = Jumlah RTLH awal tahun – Jumlah RTLH Akhir Tahun
Interpretasi	Menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan jumlah rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan huni melalui program rehabilitasi atau peningkatan kualitas perumahan. Semakin besar jumlah RTLH yang berkurang menunjukkan semakin efektifnya intervensi dan pemanfaatan sumber daya dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat serta kesejahteraan sosial. Sebaliknya, nilai yang kecil atau tidak terjadi pengurangan mengindikasikan perlunya penguatan perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan program perumahan, sedangkan nilai negatif mencerminkan adanya peningkatan RTLH yang dapat disebabkan oleh kerusakan baru, bencana, atau pembaruan data, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan lebih lanjut.



Sumber Data	Dinas Perumahan dan Permukiman
Frekuensi	Tahunan

2. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Nama Indikator	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
Definisi	Jumlah kawasan perumahan (baik perumahan formal oleh pengembang maupun perumahan yang dibangun pemerintah) yang telah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga layak huni, layak fungsi, dan mendukung kehidupan sosial ekonomi penghuni.
Rumus Perhitungan	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) = Σperumahan yang telah dilengkapi PSU.
Interpretasi	Nilai indikator meningkat menunjukkan peningkatan kualitas penyediaan perumahan dan permukiman serta kepatuhan pengembang/pemerintah terhadap standar PSU. Nilai indikator rendah mengindikasikan masih terbatasnya perumahan yang memenuhi kelengkapan PSU, yang berpotensi menurunkan kualitas hidup penghuni. Indikator ini mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengawasan infrastruktur dasar perumahan.
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani

Nama Indikator	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani
Definisi	Indikator yang mengukur proporsi penanganan kawasan permukiman kumuh dengan luasan dibawah 10 hektare yang telah dilakukan melalui program peningkatan kualitas permukiman, baik secara fisik, sosial, maupun lingkungan.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani}}{\text{Total luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha}} \times 100\%$ Keterangan: • Kawasan Kumuh: Wilayah permukiman yang tidak memenuhi persyaratan teknis minimal berdasarkan 7 indikator kumuh (jalan lingkungan, drainase, air bersih, sanitasi, persampahan, bangunan, dan proteksi kebakaran). • Kategori dibawah 10 Ha: Ditujukan untuk kawasan kumuh kategori rendah. • Data luas kumuh biasanya bersumber dari SK Kumuh, baseline SIMPKP, atau hasil pendataan P3KE/DTKS.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin luas kawasan kumuh kategori sedang yang berhasil ditangani
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Frekuensi	Tahunan

4. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota

Nama Indikator	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota
Definisi	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota adalah upaya pemerintah daerah dalam menyediakan atau memfasilitasi akses terhadap rumah yang memenuhi standar kelayakan huni bagi masyarakat yang harus direlokasi akibat pelaksanaan program pembangunan, penataan kawasan, pengendalian bencana, atau kebijakan pemerintah daerah lainnya
Rumus Perhitungan	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota



	$= \frac{\text{Jumlah KK terdampak relokasi yang telah difasilitasi rumah layak huni}}{\text{Jumlah KK terdampak program pemerintah}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan semakin optimal peran pemerintah kabupaten/kota dalam menjamin pemenuhan hak dasar perumahan bagi masyarakat terdampak relokasi. Nilai yang rendah mengindikasikan masih terbatasnya kapasitas atau efektivitas fasilitasi penyediaan rumah layak huni sehingga berpotensi menurunkan kualitas hidup masyarakat pasca relokasi.
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU

Nama Indikator	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU
Defenisi	Indikator yang mengukur proporsi satuan perumahan (baik formal maupun non-formal) yang telah memiliki kelengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sesuai standar teknis, dibandingkan dengan total kawasan permukiman yang ada.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah satuan perumahan memiliki PSU lengkap}}{\text{Total kawasan satuan perumahan}} \times 100\%$ Keterangan: • PSU dikatakan lengkap jika minimal 80% komponen utama PSU tersedia dan berfungsi. • Data satuan perumahan bisa merujuk pada wilayah hasil pendataan RTRW/RDTR atau SK pengembangan kawasan permukiman. • Indikator dapat digunakan untuk evaluasi permukiman formal (perumahan developer) dan informal (swadaya).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak permukiman yang telah memiliki fasilitas dasar yang memadai
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PU, Dinas Perizinan, SIMPKP, Bappeda
Frekuensi	Tahunan

6. Rasio rumah layak huni

Nama Indikator	Rasio rumah layak huni
Definisi	Rasio Rumah Layak Huni adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menempati rumah layak huni dengan total seluruh rumah tangga di suatu wilayah kabupaten/kota pada periode tertentu. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan ruang, kesehatan, dan akses terhadap prasarana dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rumus Perhitungan	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani Jaringan Irigasi $= \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang menempati rumah layak huni}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai Rasio Rumah Layak Huni yang semakin tinggi menunjukkan semakin baiknya kualitas hunian masyarakat dan meningkatnya keberhasilan pemerintah daerah dalam penyediaan perumahan yang memenuhi standar kelayakan. Sebaliknya, rasio yang rendah mengindikasikan masih besarnya proporsi rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat program penanganan RTLH, peningkatan kualitas perumahan, serta penyediaan infrastruktur permukiman yang memadai.
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Frekuensi	Tahunan



e. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan

Nama Indikator	Presentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan		
Defenisi	Ukuran kinerja yang menunjukkan sejauh mana instansi terkait (umumnya Satuan Polisi Pamong Praja/Satpol PP) berhasil menangani dan menyelesaikan laporan atau kejadian gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah kerjanya.		
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan gangguan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan ganguuan yang diterima}} \times 100\%$		
Interpretasi	Nilai (%)	Kategori	Interpretasi
	≥ 90%	Sangat Baik	Hampir seluruh gangguan tertangani
	76% – 89%	Baik	Mayoritas gangguan terselesaikan
	60% – 75%	Cukup	Perlu peningkatan respons dan penyelesaian
	< 60%	Kurang	Banyak gangguan belum tertangani
Sumber Data	Satpol PP		
Frekuensi	Tahunan		

2. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Nama Indikator	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
Defenisi	Persentase kejadian kebakaran dimana tim penyelamat (Pemadam Kebakaran) tiba di lokasi kejadian dalam waktu tanggap (response time) yang telah ditetapkan sesuai standar pelayanan terhadap total seluruh kejadian kebakaran yang terjadi dalam periode tertentu.		
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran dengan Waktu Tanggap Sesuai Standar}}{\text{Total Jumlah Kejadian Kebakaran}} \times 100\%$ Keterangan: Pembilang: Kejadian kebakaran dimana tim penyelamat tiba di lokasi dalam waktu ≤ waktu tanggap standar Penyebut: Seluruh kejadian kebakaran yang dilaporkan dan ditanggapi		
Interpretasi	90% - 100%: Kinerja waktu tanggap sangat baik, sistem penanggulangan kebakaran efektif 70% - 89%: Kinerja waktu tanggap baik, namun perlu optimasi di beberapa area 50% - 69%: Kinerja waktu tanggap sedang, diperlukan evaluasi sistem respons < 50%: Kinerja waktu tanggap buruk, berisiko terhadap keselamatan jiwa dan harta benda		
Sumber Data	- Laporan Operasional Pemadam Kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi/Kab/Kota - Data Waktu Tanggap dari sistem pencatatan waktu keberangkatan dan kedatangan unit - Laporan Kejadian Kebakaran yang tercatat di posko komando - Sistem GPS Tracking pada kendaraan pemadam kebakaran - Data Pengaduan Masyarakat tentang waktu respons pemadam kebakaran - Laporan Triwulanan/Tahunan kinerja dinas terkait		



Nama Indikator	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Frekuensi	Tahunan

3. Waktu tanggap (Respon Time) penanganan kebakaran

Nama Indikator	
Definisi	
Rumus Perhitungan	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani Jaringan Irigasi $= \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang menempati rumah layak huni}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$
Interpretasi	
Sumber Data	
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Nama Indikator	Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
Defenisi	Indikator yang mengukur tingkat implementasi dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang memiliki sanksi oleh pemerintah daerah.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah perda dan perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan perda dan perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$ Keterangan: • Perda: Peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang memiliki sanksi (Provinsi, Kab/Kota) yang harus ditaati oleh masyarakat dalam ruang lingkup daerah tersebut. • Perkada: Peraturan yang diterbitkan oleh kepala daerah yang memiliki sanksi yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan Perda dan mengatur hal-hal teknis yang lebih rinci. • Penegakan: Mengacu pada tindakan administratif, sanksi hukum, atau langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh aparat yang berwenang untuk memastikan peraturan tersebut diterapkan dengan baik.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin efektif penegakan perda dan perkada di daerah
Sumber Data	Satpol PP
Frekuensi	Tahunan

f. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / Atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Bencana

Nama Indikator	Persentase korban bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
Defenisi	Menunjukkan seberapa besar korban bencana di provinsi yang sudah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, pakaian, tempat tinggal sementara, dan layanan kesehatan pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana.
Rumus Perhitungan	jumlah korban bencana yang terpenuhi kebtuhan dasarnya / total korban bencana yang membutuhkan bantuan saat dan setelah tanggap darurat * 100% Keterangan: • Pembilang: Jumlah korban bencana (alam, sosial, atau nonalam) yang telah mendapatkan kebutuhan dasar. • Penyebut: Jumlah seluruh korban bencana yang membutuhkan bantuan selama masa tanggap darurat
Interpretasi	• Jika hasilnya tinggi, berarti penanganan bencana sudah baik dan cepat. • Jika rendah, berarti masih banyak korban yang belum menerima



Nama Indikator	Persentase korban bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
	bantuan kebutuhan dasar.
Sumber Data	• Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi • Dinas Sosial Provinsi • Laporan penanganan tanggap darurat bencana
Frekuensi	Setiap tahun ketika terjadi bencana

2. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Nama Indikator	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi penyandang disabilitas terlantar yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar melalui layanan sosial, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga sosial masyarakat.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Terpenuhi} = \left(\frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total Penyandang Disabilitas Terlantar}} \right) \times 100$ Keterangan: • Terpenuhi kebutuhan dasar: Telah menerima minimal 3 jenis bantuan dasar dari layanan resmi. • Terlantar: Tidak memiliki tempat tinggal tetap, pengasuh, atau akses layanan dasar secara mandiri.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak penyandang disabilitas terlantar yang terbantu
Sumber Data	Dinas Sosial, Kementerian Sosial, UPT Panti Sosial, LKS/Lembaga Disabilitas
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Nama Indikator	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi anak terlantar yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar melalui intervensi program pemerintah, pemerintah daerah, atau lembaga sosial masyarakat.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Terpenuhi} = \left(\frac{\text{Jumlah Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total Anak Terlantar}} \right)$ Keterangan: • Terpenuhi kebutuhan dasar: Anak telah mendapatkan minimal 3 layanan dasar seperti pendidikan, makanan, tempat tinggal, atau layanan kesehatan. • Total anak terlantar: Berdasarkan data by name by address dari lembaga terkait.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak anak terlantar yang terbantu dan terlindungi
Sumber Data	Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Panti Asuhan.
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Nama Indikator	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Defenisi	Indikator ini mengukur persentase lanjut usia (lansia) terlantar yang telah menerima pemenuhan kebutuhan dasar melalui intervensi dari program perlindungan dan pelayanan sosial oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga sosial masyarakat.



Nama Indikator	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Lansia Terpenuhi} = \left(\frac{\text{Jumlah Lansia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya}}{\text{Jumlah Total Lansia Terlantar}} \right) \times 100$ Keterangan: • Terpenuhi kebutuhan dasar: Telah menerima minimal 3 layanan dasar dari pemerintah atau lembaga sosial. • Data lansia terlantar: Mengacu pada data terverifikasi dari Dinsos, panti, atau lembaga sosial.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak lansia terlantar yang mendapat perlindungan sosial.
Sumber Data	Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Panti Sosial Lansia, Lembaga Kesejahteraan Sosial Lansia (LKS-LU)
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Nama Indikator	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Ternenuhi Kebutuhannya
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi gelandangan dan pengemis (gepeng) yang telah menerima pelayanan sosial berupa pemenuhan kebutuhan dasar melalui program intervensi pemerintah atau lembaga sosial.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Gepeng Terpenuhi} = \left(\frac{\text{Jumlah Gepeng yang Terpenuhi Kebutuhannya}}{\text{Jumlah Total Gepeng yang Terdata}} \right) \times 100$ Keterangan: • Terpenuhi kebutuhan dasar: Telah menerima minimal 3 jenis layanan dasar (makanan, tempat tinggal, kesehatan, pelatihan, dll). • Data gepeng: Berdasarkan hasil pendataan oleh Dinas Sosial atau lembaga sosial yang kredibel.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak gepeng yang telah dijangkau layanan sosial.
Sumber Data	Dinas Sosial, Panti Sosial, Rumah Singgah, LKS, Tim Rehabilitasi Sosial Daerah
Frekuensi	Tahunan

g. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

1. Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja

Nama Indikator	
Definisi	Persentase kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah/organisasi yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya telah mengacu pada dokumen Rencana Tenaga Kerja, baik dari aspek jumlah, kualifikasi, kompetensi, maupun penempatan tenaga kerja, dibandingkan dengan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja} = \frac{\text{Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Tenaga Kerja}}{\text{Total kegiatan yang dilaksanakan}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai indikator yang semakin tinggi menunjukkan semakin baik tingkat kepatuhan dan konsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Tenaga Kerja yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan perencanaan sumber daya manusia yang efektif, efisien, dan terintegrasi dengan pelaksanaan program/kegiatan. Sebaliknya, nilai yang rendah mengindikasikan perlunya perbaikan dalam penyusunan atau penerapan rencana tenaga kerja agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan optimal.
Sumber Data	Dinas Tenaga Kerja
Frekuensi	Tahunan



2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Nama Indikator	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		
Defenisi	Indikator yang menunjukkan proporsi tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja yang telah diakui secara formal, melalui sertifikasi atau pelatihan yang relevan dengan bidang pekerjaannya, terhadap jumlah total tenaga kerja yang ada		
Rumus Perhitungan	Persentase Tenaga Kerja Kompeten = Jumlah Tenaga Kerja Kompeten / Total Tenaga Kerja * 100%		
Interpretasi	Persentase (%)	Kategori	Interpretasi
	≥ 70%	Sangat Baik	Sebagian besar tenaga kerja sudah kompeten secara formal
	50% – 69%	Baik	Sebagian besar tenaga kerja mulai memiliki sertifikasi
	30% – 49%	Cukup	Perlu peningkatan pelatihan dan sertifikasi
	< 30%	Rendah	Mayoritas tenaga kerja belum kompeten secara formal
Sumber Data	- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) provinsi/Kab/Kota - Balai Latihan Kerja (BLK) dan lembaga pelatihan kerja swasta - Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) - Data pemegang sertifikat kompetensi (via LSP/BNSP) - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh BPS - Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SIK) dan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP)		
Frekuensi	- Setiap Tahun, dilaporkan melalui: - Laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja - Laporan indikator makro ketenagakerjaan daerah - Evaluasi program peningkatan SDM (misal: vokasi dan sertifikasi kerja)		

3. Persentase Tenaga Kerja ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota

Nama Indikator	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota
Defenisi	Proporsi tenaga kerja yang berhasil ditempatkan baik di dalam maupun luar negeri melalui mekanisme layanan antar kerja yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten, terhadap total target penempatan tenaga kerja yang ditetapkan dalam periode tertentu. Mekanisme Layanan Antar Kerja mencakup seluruh proses: - Rekrutmen dan seleksi lintas daerah - Pembinaan dan pelatihan pra-penempatan - Penempatan kerja melalui sistem terpadu - Pendampingan dan monitoring pasca-penempatan
Rumus Perhitungan	Jumlah Tenaga Kerja yang Telah Dilatih dan Ditempatkan / Total Target Penempatan Tenaga Kerja * 100% Keterangan: - Pembilang: Jumlah tenaga kerja yang telah terserap melalui mekanisme layanan antar kerja dalam Kabupaten - Penyebut: Total target penempatan tenaga kerja yang ditetapkan dalam Renstra/Renja per tahun
Interpretasi	Indikator ini mengukur efektivitas mekanisme layanan antar kerja dalam mendistribusikan tenaga kerja secara merata di tingkat kabupaten.



Nama Indikator	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota
	Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif koordinasi dalam menyerap tenaga kerja, yang mencerminkan integrasi pasar kerja.
Sumber Data	- Dinas pengampu urusan Tenaga Kerja - Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah - Laporan triwulanan penempatan tenaga kerja - Data BLK (Balai Latihan Kerja)
Frekuensi	Triwulanan (untuk monitoring progres) dan Tahunan (untuk evaluasi capaian kinerja)

4. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Definisi	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja adalah ukuran yang menggambarkan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output ekonomi dalam suatu periode tertentu, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara nilai output (umumnya Produk Domestik Regional Bruto/PDRB) dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja. Indikator ini mencerminkan efisiensi, keterampilan, dan kualitas tenaga kerja dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Rumus Perhitungan	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja $= \frac{\text{PDRB (atas dasar harga berlaku/konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja yang bekerja}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja menunjukkan semakin besar kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi, yang mencerminkan efisiensi kerja, peningkatan keterampilan, pemanfaatan teknologi, serta kualitas manajemen dan investasi. Sebaliknya, nilai yang rendah mengindikasikan perlunya peningkatan kompetensi tenaga kerja, inovasi teknologi, dan perbaikan struktur lapangan kerja untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Nama Indikator	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
Defenisi	Proporsi perusahaan yang memenuhi seluruh elemen tata kelola ketenagakerjaan yang layak terhadap total perusahaan yang menjadi sasaran pemantauan dalam wilayah provinsi. Elemen tata kelola kerja yang layak meliputi: - PP/PKB: Memiliki Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sah - LKS Bipartit: Memiliki Lembaga Kerja Sama Bipartit yang aktif berfungsi - Struktur Skala Upah: Memiliki struktur dan skala upah yang jelas dan sesuai peraturan - BPJS Ketenagakerjaan: Terdaftar sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan (jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian)
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang Memenuhi Keempat Elemen Tata Kelola}}{\text{Total Perusahaan yang Menjadi Sasaran Pemantauan}} \times 100\%$



Nama Indikator	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
	Keterangan: Pembilang: Jumlah perusahaan yang dapat dibuktikan memenuhi keempat elemen tata kelola kerja yang layak berdasarkan verifikasi lapangan Penyebut: Total seluruh perusahaan yang menjadi sasaran pemantauan tata kelola ketenagakerjaan dalam wilayah provinsi
Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan dan kualitas tata kelola ketenagakerjaan di tingkat perusahaan. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak perusahaan yang menerapkan sistem ketenagakerjaan yang berkeadilan dan melindungi hak-hak pekerja, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan harmonisasi hubungan industrial. Misal: Nilai 65% berarti dari seluruh perusahaan yang dipantau, 65% di antaranya telah memenuhi seluruh elemen tata kelola kerja yang layak.
Sumber Data	- Dinas pengampu urusan Tenaga Kerja - Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah - Laporan triwulanan penempatan tenaga kerja - Data BLK (Balai Latihan Kerja)
Frekuensi	Tahunan

h. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)

Nama Indikator	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)
Defenisi	Prosentase anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang memiliki dampak positif langsung terhadap pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dalam pengurangan ketimpangan gender.
Rumus Perhitungan	$ARG = \left(\frac{\text{Anggaran Responsif Gender}}{\text{Total Anggaran Pemerintah}} \right) \times 100\%$ Keterangan Rumus: - Anggaran Responsif Gender : Merupakan total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang memiliki tujuan atau hasil yang jelas terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pengurangan kesenjangan gender. Ini bisa mencakup: - Program pendidikan untuk perempuan - Layanan kesehatan yang ramah gender - Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan - Infrastruktur yang mendukung kesetaraan gender - Proyek pengurangan kemiskinan berbasis gender - Total Anggaran Pemerintah : Adalah total anggaran yang disetujui untuk setiap tahun oleh pemerintah, baik di tingkat daerah, yang mencakup seluruh sektor tanpa memperhitungkan dimensi gender.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin besar komitmen pemerintah terhadap kebijakan responsif gender
Sumber Data	Dokumen Anggaran Pemerintah (APBN/APBD), Kementerian Keuangan, Bappenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

i. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

1. Persentase Jumlah Cadangan Pangan

Nama Indikator	Persentase Jumlah Cadangan Pangan
Defenisi	Persentase Jumlah Cadangan Pangan adalah indikator yang menunjukkan proporsi realisasi cadangan pangan yang tersedia terhadap kebutuhan



Nama Indikator	Persentase Jumlah Cadangan Pangan
	ideal cadangan pangan suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi darurat pangan (misalnya: bencana, gagal panen, gejolak harga).
Rumus Perhitungan	Persentase Cadangan Pangan = $\left(\frac{\text{Jumlah aktual cadangan pangan pemerintah}}{\text{Jumlah ideal cadangan pangan yang dibutuhkan}} \right)$ - Jumlah aktual cadangan pangan: stok riil yang tersedia dan dapat didistribusikan - Jumlah ideal: biasanya ditetapkan setara dengan kebutuhan konsumsi selama 1–2 minggu untuk seluruh populasi atau kelompok sasaran tertentu
Interpretasi	- Nilai 100% menunjukkan cadangan pangan sudah sesuai target minimal ideal - Nilai <100% mengindikasikan kekurangan stok dan risiko kerentanan bila terjadi gangguan ketersediaan pangan - Nilai >100% dapat menunjukkan ketahanan lebih baik, namun perlu diperhatikan efisiensi dan risiko kadaluarsa/stok tidak tersalurkan
Sumber Data	- Dinas Pangan Kab/Kota/Provinsi - Badan Pangan Nasional (Bapanas) - Perum Bulog (untuk stok nasional/komersial) - Dokumen perencanaan dan realisasi pengadaan/distribusi cadangan pangan pemerintah daerah
Frekuensi	Tahunan

j. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

1. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee

Nama Indikator	Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang Siap Didistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
Defenisi	Indikator yang mengukur jumlah tanah yang dapat didistribusikan kepada petani atau masyarakat yang berhak sebagai bagian dari program landreform.
Rumus Perhitungan	$\text{Tersedia Tanah TOL untuk Didistribusikan} = T_{km} + T_a$ Keterangan Rumus: T_{km} = Luas tanah kelebihan maksimum yang telah diidentifikasi dan siap untuk didistribusikan (dalam hektare). T_a = Luas tanah absentee yang telah diidentifikasi dan siap untuk didistribusikan (dalam hektare). - Rumus ini menyatakan total luas tanah yang dapat didistribusikan kepada masyarakat, yang berasal dari dua kategori tanah tersebut.
Interpretasi	Semakin banyak tanah yang tersedia untuk didistribusikan, semakin besar keberhasilan program landreform dalam menyediakan akses tanah bagi masyarakat.
Sumber Data	Kementerian ATR/BPN, Tim Landreform, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Medias

Nama Indikator	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi
Defenisi	Indikator yang mengukur proporsi kasus atau sengketa tanah garapan yang



Nama Indikator	Persentase Terelesaiannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi
	belum bersertifikat dan berhasil diselesaikan melalui mekanisme mediasi dibandingkan dengan total kasus yang ditangani.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penyelesaian Melalui Mediasi} = \left(\frac{K_m}{K_t} \right) \times 100\%$ Keterangan Rumus: • K_m = Jumlah kasus tanah garapan belum bersertifikat yang berhasil diselesaikan melalui mediasi • K_t = Jumlah total kasus tanah garapan belum bersertifikat yang ditangani dalam periode tertentu • Hasil dikalikan 100 untuk mendapatkan nilai dalam bentuk persentase
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin berhasil pendekatan mediasi dalam menyelesaikan konflik tanah garapan belum bersertifikat.
Sumber Data	Kementerian ATR/BPN, Kantor Pertanahan, Dinas Pertanahan, Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)
Frekuensi	Tahunan / Per semester

3. Tersedianya tanah untuk masyarakat

Nama Indikator	Tersedianya tanah untuk masyarakat
Definisi	Tersedianya Tanah untuk Masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan tanah yang siap dimanfaatkan bagi masyarakat, baik untuk perumahan, permukiman, fasilitas sosial, maupun kegiatan ekonomi masyarakat, yang sesuai dengan rencana tata ruang, berstatus hukum jelas, dan difasilitasi atau disediakan oleh pemerintah daerah pada periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Tersedianya tanah untuk masyarakat} = \frac{\text{Luas tanah yang tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk masyarakat}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah oleh masyarakat}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai ketersediaan tanah untuk masyarakat menunjukkan semakin baik peran pemerintah daerah dalam menjamin akses masyarakat terhadap tanah yang legal, terencana, dan berkelanjutan. Kondisi ini mendukung pengembangan perumahan, penataan permukiman, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, nilai yang rendah mencerminkan keterbatasan akses tanah bagi masyarakat dan mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan pengadaan tanah, optimalisasi aset daerah, serta sinkronisasi perencanaan tata ruang dan pertanahan.
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

Nama Indikator	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan
Definisi	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai peruntukan di atas izin lokasi adalah perbandingan antara luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan sebagaimana ditetapkan dalam izin lokasi dan rencana tata ruang, terhadap total luas izin lokasi yang telah diterbitkan, dalam suatu periode tertentu
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan} = \frac{\text{Luas tanah yang dimanfaatkan sesuai peruntukan}}{\text{Total luas izin lokasi diterbitkan}} \times 100\%$



Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan tingkat kepatuhan pemegang izin terhadap peruntukan ruang dan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang oleh pemerintah daerah. Sebaliknya, persentase yang rendah mengindikasikan adanya pemanfaatan tanah yang belum sesuai peruntukan, keterlambatan realisasi pemanfaatan izin lokasi, atau potensi pelanggaran tata ruang yang memerlukan pengawasan dan penertiban lebih lanjut.
Sumber Data	DPMPTSP
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Nama Indikator	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
Defenisi	Indikator yang mengukur proporsi jumlah tanah yang terkena proyek pembangunan yang telah diberikan ganti kerugian atau santunan kepada pemiliknya dibandingkan dengan total tanah yang terkena pengadaan untuk pembangunan tersebut.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian} = \left(\frac{G_{tg}}{T_{tg}} \right) \times 100\%$ Keterangan Rumus: G_{tg} = Jumlah tanah yang telah diberikan ganti kerugian atau santunan sesuai ketentuan yang berlaku (termasuk tanah yang telah diselesaikan pembayaran ganti kerugian atau santunan). T_{tg} = Jumlah total tanah yang terdampak proyek pembangunan (tanah yang termasuk dalam kawasan pengadaan untuk pembangunan). - Hasil dikalikan 100 untuk mendapatkan persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik penyelesaian ganti kerugian dan santunan dalam proyek pembangunan.
Sumber Data	Kementerian ATR/BPN, Kantor Pertanahan, Dinas Pertanahan, Tim Pengadaan Tanah
Frekuensi	Triwulan / Semester / Tahunan

6. Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

Nama Indikator	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi
Definisi	Penanganan Sengketa Tanah Garapan melalui Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa tanah garapan antara para pihak yang dilakukan melalui proses mediasi non-litigasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah atau instansi berwenang, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama secara damai dan berkeadilan pada periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi} = \frac{\text{Jumlah sengketa tanah yang diselesaikan emlalui mediasi}}{\text{Total sengketa tanah}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase penanganan sengketa tanah garapan melalui mediasi yang tinggi menunjukkan efektivitas pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik pertanahan secara damai, cepat, dan berbiaya rendah, serta mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian non-litigasi. Sebaliknya, nilai yang rendah mengindikasikan masih terbatasnya pemanfaatan mediasi atau rendahnya tingkat keberhasilan penyelesaian, sehingga diperlukan penguatan kapasitas mediator, koordinasi lintas sektor, dan peningkatan sosialisasi mekanisme mediasi kepada masyarakat.
Sumber Data	PUPR, ATR-BPN
Frekuensi	Tahunan

7. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum

Nama Indikator	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum



Definisi	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum adalah perbandingan antara luas tanah yang telah ditetapkan secara sah untuk pembangunan fasilitas umum dengan total luas kebutuhan tanah fasilitas umum sesuai rencana tata ruang dan/atau dokumen perencanaan daerah, dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani Jaringan Irigasi $= \frac{\text{Luas tanah yang ditetapkan untuk fasilitas umum}}{\text{Total luas kebutuhan untuk fasilitas umum}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan kesiapan lahan dan efektivitas pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum. Sebaliknya, persentase yang rendah mengindikasikan masih terbatasnya lahan yang ditetapkan, yang berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik serta memerlukan percepatan penetapan dan pengadaan tanah.
Sumber Data	PUPR, ATR-BPN
Frekuensi	Tahunan

k. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Persentase Limbah B3 yang Terkelola

Nama Indikator	Persentase Limbah B3 yang Terkelola
Defenisi	Indikator yang mengukur proporsi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang telah dikelola dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dibandingkan dengan total limbah B3 yang dihasilkan dalam suatu wilayah atau kegiatan industri.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Limbah B3 yang Terkelola} = \left(\frac{\text{Limbah B3 yang Terkelola}}{\text{Total Limbah B3 yang Dihasilkan}} \right) \times 100$ Keterangan: - Limbah B3 yang Terkelola: Merupakan jumlah limbah B3 yang telah dikelola sesuai dengan prosedur yang benar dan aman, misalnya dengan cara didaur ulang, diolah, atau dibuang sesuai dengan standar pengelolaan limbah B3 yang berlaku. - Total Limbah B3 yang Dihasilkan: Merupakan jumlah total limbah B3 yang dihasilkan oleh suatu wilayah, sektor, atau kegiatan industri dalam periode tertentu. - Hasil dari perhitungan ini kemudian dikalikan dengan 100 untuk menghasilkan persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase limbah B3 yang terkelola, semakin baik pengelolaannya dan semakin kecil risiko dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.
Sumber Data	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota - Aplikasi SPEED KLH
Frekuensi	Per 3 bulan

2. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota

Nama Indikator	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH
Defenisi	Indikator yang menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap seluruh ketentuan dan kewajiban lingkungan yang tercantum dalam dokumen perizinan lingkungan dan regulasi yang berlaku.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat}}{\text{jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi}} \times 100\%$ Keterangan:



Nama Indikator	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH
	- Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Taat: Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan izin lingkungan/persetujuan teknis, izin IPPLH/persetujuan teknis, dan PUU LH - Jumlah Usaha/Kegiatan yang Diawasi: jumlah usaha dan/kegiatan yang dijadikan objek pengawasan.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap izin lingkungan/persetujuan teknis, izin IPPLH/persetujuan teknis, dan PUU LH
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup
Frekuensi	Tahunan

3. (a) Limbah B3 yang dihasilkan per dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.

Nama Indikator	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.
Definisi	Jumlah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan dari kegiatan operasional suatu fasilitas, perangkat daerah, atau wilayah tertentu dalam satu periode waktu tertentu, dinyatakan dalam satuan berat atau volume sesuai karakteristik limbah.
Rumus Perhitungan	Limbah B3 yang dihasilkan = total limbah B3 yang dihasilkan Satuan umum: - Kilogram (kg) atau ton (padat) - Liter (L) atau meter kubik (m³) (cair)
Interpretasi	Nilai indikator ini menggambarkan tingkat produksi limbah B3 dari suatu aktivitas atau operasional. Semakin besar jumlah limbah B3 yang dihasilkan, semakin tinggi potensi risiko terhadap lingkungan dan kesehatan, sehingga diperlukan upaya pengurangan, substitusi bahan, serta peningkatan efisiensi proses. Penurunan nilai indikator menunjukkan keberhasilan pengendalian dan pencegahan timbulan limbah B3.
Sumber Data	Dinas Pengampu urusan Lingkungan Hidup
Frekuensi	Tahunan

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran

Nama Indikator	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran
Defenisi	Indikator yang mengukur seberapa besar proporsi anak usia 0 - 4 tahun yang telah memiliki akta kelahiran
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{jumlah anak usia 0 – 4 tahun yang memiliki akta kelahiran}}{\text{jumlah anak usia 0 – 4 tahun}} \times 100\%$ Keterangan: - Jumlah anak usia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran : Jumlah anak usia 0 - 4 tahun yang telah memiliki akta kelahiran - Jumlah anak usia 0 - 4 tahun : Jumlah total anak usia 0 - 4 tahun dalam kurun waktu tertentu
Interpretasi	Persentase yang lebih tinggi menunjukkan pelayanan yang efisien dan tertib dalam penerbitan akta kelahiran.
Sumber Data	Aplikasi SIAK/PDAK/ DKB Ditjend Dukcapil - Kemendagri
Frekuensi	Triwulanan/Semesteran/Tahunan

2. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital

Nama Indikator	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital
Defenisi	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang telah memiliki dan



Nama Indikator	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital
	mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital dengan jumlah total penduduk wajib KTP di suatu wilayah dan periode tertentu. Indikator ini menggambarkan tingkat pemanfaatan layanan digital administrasi kependudukan oleh masyarakat, khususnya dalam bentuk digitalisasi KTP elektronik (e-KTP).
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki Identitas Kependudukan Digital}}{\text{Total Penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP}} \times 100\%$
Interpretasi	• Nilai indikator yang tinggi (mendekati 100%) menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah beralih atau menggunakan Identitas Kependudukan Digital, menandakan keberhasilan digitalisasi administrasi kependudukan. • Nilai indikator yang rendah (<80%) menunjukkan bahwa penerapan IKD masih terbatas, kemungkinan disebabkan oleh kendala teknis, keterbatasan perangkat, jaringan internet, atau rendahnya tingkat sosialisasi.
Sumber Data	• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota • Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Informasi data Kependudukan yang dimanfaatkan

Nama Indikator	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana informasi yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), digunakan oleh berbagai pihak yang membutuhkan untuk berbagai keperluan dalam perencanaan pembangunan, kebijakan sosial, pelayanan publik, dan kebutuhan administrasi lainnya. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminduk, Pasal 58 Ayat 4
Rumus Perhitungan	$\% \text{ Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan} = \left(\frac{\text{Jumlah Pengguna Data Kependudukan}}{\text{Jumlah Total Pengguna Data Kependudukan}} \right) \times 100\%$ Keterangan: • Jumlah Pengguna data Kependudukan: Jumlah Stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan yang telah disediakan oleh Dukcapil untuk semua keperluan • Jumlah Total Pengguna Data Kependudukan: Total jumlah Stakeholder pengguna data kependudukan lingkup Provinsi
Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan efektivitas pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan
Sumber Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Laporan Penggunaan Data oleh Instansi/Pihak Terkait
Frekuensi	Triwulanan/Semesteran/Tahunan

4. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Nama Indikator	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
Defenisi	Indikator yang menunjukkan proporsi anak-anak yang telah memiliki Kartu Identitas Anak terhadap total jumlah anak yang seharusnya memiliki KIA sesuai ketentuan.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{jumlah KIA yang diterbitkan}}{\text{jumlah anak yang wajib memiliki KIA}} \times 100\%$



Nama Indikator	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
	Keterangan: - Jumlah KIA yang diterbitkan: Anak-anak yang telah tercatat dan diterbitkan Kartu Identitas Anak - Jumlah Anak yang wajib memiliki KIA : Anak-anak warga negara Indonesia dalam rentang usia 0-17 Tahun - 1 hari, baik yang lahir di daerah tersebut maupun yang berdomisili berdasarkan data kependudukan (penduduk Provinsi Sumatera Barat)
Interpretasi	Menggambarkan tingkat kesadaran dan efektivitas pelayanan adminduk untuk anak.
Sumber Data	Aplikasi SIAK/PDAK/ DKB Ditjend Dukcapil - Kemendagri
Frekuensi	Triwulanan/Semesteran/Tahunan

5. Persentase Kepemilikan Akta kematian bagi penduduk yang meninggal

Nama Indikator	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal
Defenisi	Indikator yang menunjukkan seberapa besar kepemilikan akte kematian atas peristiwa kematian pada penduduk yang berstatus meninggal
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{jumlah penduduk yang memiliki akta kematian}}{\text{jumlah penduduk yang berstatus meninggal}} \times 100\%$ Keterangan: - Jumlah penduduk yang memilik akta kematian : Jumlah penduduk yang berstatus meninggal yang telah memiliki akta kematian - Jumlah penduduk yang berstatus meninggal : Jumlah total penduduk yang berstatus meninggal dalam kurun waktu tertentu
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin responsif dan tertib layanan pencatatan kematian.
Sumber Data	Aplikasi SIAK/PDAK/ DKB Ditjend Dukcapil - Kemendagri
Frekuensi	Triwulanan/Semesteran/Tahunan

6. Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah

Nama Indikator	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah
Defenisi	indikator yang menunjukkan seberapa besar kepemilikan akte perkawinan pada penduduk yang berstatus menikah
Rumus Perhitungan	$\% \text{ Kepemilikan Akta Perkawinan} = \left(\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki akta perkawinan}}{\text{Jumlah penduduk yang berstatus menikah}} \right) \times 100\%$ Keterangan: - Jumlah penduduk yang memilik akta perkawinan : Jumlah penduduk yang berstatus menikah yang telah memiliki akta perkawinan - Jumlah penduduk yang berstatus menikah : Jumlah total penduduk yang berstatus menikah dalam kurun waktu tertentu
Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan pelayanan dan atau pendataan Dukcapil yang efisien dalam penerbitan/pendataan akta perkawinan.
Sumber Data	Aplikasi SIAK/PDAK/ DKB Ditjend Dukcapil - Kemendagri
Frekuensi	Triwulanan/Semesteran/Tahunan

7. Perekaman KTP elektronik

Nama Indikator	Perekaman KTP elektronik
Definisi	Perekaman KTP Elektronik adalah indikator yang menggambarkan tingkat cakupan penduduk wajib KTP yang telah melakukan proses perekaman data kependudukan biometrik (sidik jari, iris mata, dan foto) sebagai dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Indikator ini



	mencerminkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan serta tingkat kepatuhan penduduk terhadap kewajiban administrasi kependudukan.
Rumus Perhitungan	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani Jaringan Irigasi $= \frac{\text{Jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman KTP-EI}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai persentase Perekaman KTP Elektronik yang tinggi menunjukkan semakin baiknya kinerja pelayanan administrasi kependudukan serta meningkatnya kesadaran penduduk dalam memenuhi kewajiban pencatatan identitas kependudukan. Capaian mendekati atau mencapai 100% menandakan hampir seluruh penduduk wajib KTP telah terekam secara biometrik, sehingga mendukung akurasi data kependudukan, efektivitas pelayanan publik, serta validitas data dalam perencanaan pembangunan dan pemanfaatan layanan berbasis NIK.
Sumber Data	Dians Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Tahunan

8. Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai

Nama Indikator	Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai
Defenisi	indikator yang menunjukkan seberapa besar kepemilikan akte perceraian pada penduduk yang berstatus bercerai
Rumus Perhitungan	$\% \text{Kepemilikan Akta Perceraian} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki akta perceraian}}{\text{Jumlah penduduk yang berstatus bercerai}} \right) \times 100\%$ Keterangan: - Jumlah penduduk yang memilik akta perceraian : Jumlah penduduk yang berstatus bercerai yang telah memiliki akta perceraian - Jumlah penduduk yang berstatus bercerai : Jumlah total penduduk yang berstatus bercerai dalam kurun waktu tertentu
Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan pelayanan dan atau pendataan Dukcapil yang efisien dalam penerbitan/pendataan akta perceraian.
Sumber Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Triwulanan/Semesteran/Tahunan

9. Kepemilikan Akta Kelahiran

Nama Indikator	Kepemilikan Akta Kelahiran
Definisi	Kepemilikan Akta Kelahiran adalah persentase penduduk yang telah memiliki akta kelahiran yang sah dan tercatat dalam sistem administrasi kependudukan sebagai bukti hukum atas peristiwa kelahiran, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang pada periode tertentu.
Rumus Perhitungan	Kepemilikan Akta Kelahiran $= \frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Total jumlah penduduk}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase kepemilikan akta kelahiran menunjukkan semakin baiknya akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dan meningkatnya perlindungan hak sipil penduduk, khususnya anak. Capaian yang rendah mengindikasikan masih adanya hambatan dalam pencatatan kelahiran, seperti keterbatasan akses layanan, rendahnya kesadaran masyarakat, atau kendala administratif, sehingga memerlukan penguatan pelayanan jemput bola, digitalisasi layanan, dan sosialisasi pentingnya akta kelahiran.
Sumber Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Tahunan



m. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya

Nama Indikator	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Defenisi	Indikator yang mengukur seberapa besar proporsi aparatur pemerintahan desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas, seperti pelatihan, bimbingan teknis, atau workshop, dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Peningkatan Kapasitas} = \left(\frac{\text{Jumlah Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya}}{\text{Total Aparatur Desa dan Anggota BPD}} \right) \times 100\%$ Keterangan: - Jumlah Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya: Total individu yang telah mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, workshop, atau bentuk peningkatan kapasitas lainnya dalam periode tertentu. - Total Aparatur Desa dan Anggota BPD: Jumlah keseluruhan aparatur desa (kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat lainnya) serta anggota BPD yang aktif.
Interpretasi	Persentase tinggi menandakan peningkatan kapasitas SDM desa berjalan baik dan merata.
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Laporan kegiatan pelatihan/pembinaan
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Nama Indikator	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana pemerintah atau pihak terkait telah memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa, seperti PKK, Karang Taruna, LPM, RT/RW, dan Posyandu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Fasilitas Pemberdayaan LKD} = \left(\frac{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan LKD yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan yang Direncanakan}} \right) \times 100\%$ Keterangan: - Jumlah Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan LKD yang Dilaksanakan: Merupakan jumlah aktual kegiatan (seperti pelatihan, pembinaan teknis, bantuan operasional, dsb.) yang ditujukan untuk LKD dan benar-benar terlaksana. - Jumlah Kegiatan yang Direncanakan: Total kegiatan fasilitasi pemberdayaan LKD yang tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan atau RKPD/RENJA OPD.
Interpretasi	Nilai persentase menunjukkan sejauh mana LKD didukung dalam peningkatan kapasitas dan fungsinya. Semakin tinggi, semakin optimal fasilitasi yang diberikan.
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), laporan fasilitasi atau pembinaan LKD
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Fasilitas Penataan Desa

Nama Indikator	Persentase Fasilitas Penataan Desa
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana kegiatan fasilitasi dalam penataan desa, seperti perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, pengembangan kawasan, dan penguatan tata kelola desa, telah dilakukan secara efektif.



Nama Indikator	Persentase Fasilitasi Penataan Desa
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Fasilitasi Penataan Desa} = \left(\frac{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penataan Desa yang Dilakukan}}{\text{Jumlah Kegiatan Penataan Desa yang Direncanakan}} \right) \times 100\%$ Keterangan Rumus: - Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penataan Desa yang Dilakukan: Total jumlah kegiatan atau program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah atau pihak terkait dalam rangka penataan desa. Ini bisa mencakup perencanaan kawasan, penyusunan dokumen tata ruang, pemberdayaan masyarakat desa, dan lain-lain. - Jumlah Kegiatan Penataan Desa yang Direncanakan: Jumlah total kegiatan atau program penataan desa yang sudah direncanakan dalam suatu periode, misalnya tahunan atau perencanaan lima tahunan.
Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan fasilitasi penataan desa telah dilaksanakan dengan baik, meningkatkan efektivitas pembangunan dan pengelolaan desa.
Sumber Data	Laporan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Bappeda, serta lembaga lain yang terlibat dalam penataan desa.
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa

Nama Indikator	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa
Defenisi	Indikator yang menunjukkan sejauh mana pemerintah atau pihak berwenang memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar desa, antara desa dengan pihak ketiga (swasta, LSM), maupun kerja sama dengan pemerintah daerah, untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa} = \left(\frac{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan yang Direncanakan}} \right) \times 100\%$ Keterangan: - Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama yang Dilaksanakan: Jumlah kegiatan nyata yang sudah difasilitasi, seperti pembentukan BUMDes Bersama, kerja sama antar desa dalam pengelolaan sampah, pertanian, pendidikan, atau layanan dasar. - Jumlah Kegiatan yang Direncanakan: Jumlah total kegiatan fasilitasi kerja sama desa yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan tahunan atau RPJMDes.
Interpretasi	Makin tinggi persentasenya, makin baik fasilitasi kerja sama yang dilakukan, menandakan kolaborasi desa berjalan optimal.
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), laporan fasilitasi kerja sama antar desa
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa

Nama Indikator	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa
Defenisi	Indikator yang mengukur proporsi kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga pendukung untuk membantu desa dalam memperbaiki atau memperkuat tata kelola pemerintahan desa, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaporan, pelayanan publik, serta akuntabilitas.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa} = \left(\frac{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tata Kelola yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan yang Direncanakan}} \right) \times 100\%$ Keterangan:



Nama Indikator	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa
	- Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tata Kelola yang Dilaksanakan: Merupakan jumlah kegiatan nyata yang telah dilaksanakan seperti pelatihan SID, pendampingan penyusunan APBDes, fasilitasi musyawarah desa, sistem pelaporan keuangan, dan sebagainya. - Jumlah Kegiatan yang Direncanakan: Jumlah seluruh kegiatan fasilitasi tata kelola desa yang tertuang dalam perencanaan tahunan atau dokumen kerja perangkat daerah.
Interpretasi	Makin tinggi nilainya, makin optimal fasilitasi yang dilakukan dalam mendukung tata kelola desa.
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), laporan kegiatan fasilitasi desa
Frekuensi	Tahunan

6. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat

Nama Indikator	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat
Defenisi	Indikator yang mengukur proporsi kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pihak terkait dalam rangka mendukung penguatan kapasitas, peran, dan fungsi Lembaga Adat Desa (LAD) dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (LMHA) dalam menjaga nilai-nilai budaya, hukum adat, serta peran sosialnya di tengah masyarakat desa.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Fasilitasi Pemberdayaan LAD dan LMHA} = \left(\frac{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitasi yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan yang Direncanakan}} \right) \times 100\%$ Keterangan: - Jumlah Kegiatan Fasilitasi yang Dilaksanakan: Total kegiatan aktual yang dilakukan seperti pelatihan kelembagaan adat, pengakuan/pengesahan LMHA, pendampingan pengelolaan wilayah adat, penguatan kapasitas kelembagaan adat, dan lain-lain. - Jumlah Kegiatan yang Direncanakan: Seluruh kegiatan fasilitasi terhadap LAD dan LMHA yang tercantum dalam dokumen rencana kegiatan tahunan pemerintah.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin optimal pelaksanaan pemberdayaan lembaga adat dan masyarakat hukum adat.
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Laporan Fasilitasi LAD/LMHA
Frekuensi	Tahunan

7. Ketersediaan Program Pemanfaatan Pekarangan untuk Peningkatan Asupan Gizi di Desa dan Kelurahan

Nama Indikator	Ketersediaan Program Pemanfaatan Pekarangan untuk Peningkatan Asupan Gizi di Desa dan Kelurahan
Definisi	Ketersediaan Program Pemanfaatan Pekarangan untuk Peningkatan Asupan Gizi di Desa dan Kelurahan adalah kondisi tersedianya program atau kegiatan yang direncanakan dan/atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan, atau mitra terkait yang bertujuan untuk mendorong pemanfaatan pekarangan rumah tangga sebagai sumber pangan bergizi, dalam rangka meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya keluarga dan kelompok rentan.
Rumus Perhitungan	$\text{Ketersediaan Program Pemanfaatan Pekarangan} = \frac{\text{Jumlah desa/nagari yang memiliki program pemanfaatan pekarangan}}{\text{Jumlah seluruh desa/nagari}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai indikator ini menggambarkan tingkat dukungan kebijakan dan intervensi pemerintah dalam menyediakan program pemanfaatan



	pekarangan sebagai upaya peningkatan asupan gizi masyarakat di desa dan kelurahan. Semakin tinggi persentase yang dihasilkan, menunjukkan semakin luas cakupan desa dan kelurahan yang telah memiliki program pemanfaatan pekarangan, sehingga peluang masyarakat untuk mengakses sumber pangan bergizi secara mandiri semakin besar. Sebaliknya, nilai indikator yang rendah mengindikasikan masih terbatasnya ketersediaan program, yang dapat berdampak pada rendahnya pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan perlunya penguatan perencanaan serta fasilitasi program di wilayah yang belum terjangkau.
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pertanian, Dinas Pangan
Frekuensi	Tahunan

n. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1. TFR (Angka Kelahiran Total)

Nama Indikator	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) Per Wanita Usia Subur (15-49 tahun)
Defenisi	Indeks Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) adalah perkiraan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita sepanjang usia reproduksinya (biasanya didefinisikan antara usia 15-49 tahun), dengan asumsi bahwa ia akan mengalami tingkat kesuburan spesifik menurut usia (Age-Specific Fertility Rates/ASFR) yang berlaku pada tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ Keterangan : Di mana: ASFR_i = Angka Kelahiran Spesifik Menurut Usia untuk kelompok usia i (jumlah kelahiran bayi oleh wanita pada kelompok usia i dibagi dengan jumlah wanita pada kelompok usia i pada pertengahan tahun).
Interpretasi	TFR sekitar 2.1 anak per wanita sering dianggap sebagai tingkat penggantian (replacement level), di mana populasi secara alami akan stabil dalam jangka panjang (dengan asumsi tidak ada migrasi).
Sumber Data	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)
Frekuensi	Setiap Tahun, bersamaan dengan: Pendataan Keluarga Nasional (PK) oleh BKKBN

2. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR)

Nama Indikator	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)
Defenisi	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) adalah persentase wanita usia subur (WUS) berstatus kawin yang menggunakan salah satu metode kontrasepsi modern pada waktu survei dilakukan terhadap seluruh wanita usia subur berstatus kawin. Metode kontrasepsi modern meliputi: pil, kondom, IUD (spiral), implan (susuk), suntikan, MOW (Metode Operasi Wanita), MOP (Metode Operasi Pria), dan kontrasepsi modern lainnya. Indikator ini menggambarkan tingkat pemakaian kontrasepsi modern sebagai salah satu ukuran keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) dan pengendalian fertilitas.
Rumus Perhitungan	Total peserta KB aktif modern / total pasangan usia subur usia 15-49 tahun * 100%
Interpretasi	• Nilai mCPR tinggi menunjukkan keberhasilan program KB dan ketersediaan layanan kontrasepsi modern yang baik. • Nilai mCPR rendah menunjukkan rendahnya pemakaian kontrasepsi modern, yang dapat mengindikasikan keterbatasan akses layanan atau preferensi terhadap metode tradisional. • mCPR digunakan untuk memantau pencapaian target Sustainable



Nama Indikator	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)
	Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 3.7: Akses universal terhadap layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
Sumber Data	- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) - Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) - Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) BKKBN
Frekuensi	Setiap hasil survei besar (3–5 tahun sekali)

3. Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga

Nama Indikator	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga
Defenisi	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga adalah proporsi keluarga di suatu wilayah tertentu yang aktif berpartisipasi dalam minimal satu kelompok kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga.
Rumus Perhitungan	Jumlah keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga / Jumlah total keluarga di wilayah tersebut (Prov. Sumbar) * 100% Keterangan : - Jumlah Keluarga yang Mengikuti Kegiatan = jumlah keluarga yang terlibat dalam kelompok kegiatan ketahanan keluarga (misalnya: BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK-R, dsb). - Jumlah total keluarga = total keluarga yang ada di wilayah yang sedang dihitung (desa, kecamatan, kabupaten, dll).
Interpretasi	Indikator ini menunjukkan tingkat partisipasi keluarga dalam program-program yang dirancang untuk memperkuat ketahanan keluarga. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan cakupan program yang lebih luas dan potensi dampak yang lebih besar terhadap ketahanan keluarga di wilayah tersebut. Dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program ketahanan keluarga.
Sumber Data	Setiap Tahun, bersamaan dengan: Pendataan Keluarga Nasional (PK) oleh BKKBN
Frekuensi	Biasanya dilakukan setiap tahun.

4. Indeks Lansia Berdaya

Nama Indikator	Indeks Lansia Berdaya
Defenisi	Indeks Lansia Berdaya adalah indeks komposit yang menggambarkan tentang lansia yang memenuhi indikator dari dimensi lansia tangguh yaitu dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi intelektual, dimensi vokasional dan dimensi lingkungan
Rumus Perhitungan	Indeks Lansia Berdaya dihitung berdasarkan 7 Dimensi Lansia Tangguh dengan variabel sebagai berikut. - Dimensi Spiritual: Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut; - Dimensi Fisik: Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga makan “makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari; - Dimensi Emosional: - Tanpa tegur sapa (selama 3 hari berturut-turut); - Pisah ranjang antara suami dan istri (selama 7 hari berturut-turut);



Nama Indikator	Indeks Lansia Berdaya
	○ Pergi dari rumah/minggat (selama 2 hari berturut-turut); ○ Kekerasan dalam rumah tangga • Dimensi Sosial Kemasyarakatan: Keluarga yang memiliki lansia dan atau lansia (umur ≥ 60 tahun) ikut kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL); • Dimensi Intelektual: Minimal paling sedikit ada 1 (satu) lansia dengan pendidikan minimal SLTP; • Dimensi Vokasional: Minimal paling sedikit ada 1 (satu) lansia dengan status pekerjaan adalah bekerja; • Dimensi Lingkungan: Selama 6 (enam) bulan terakhir, keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial/gotong royong di lingkungan RT.
Interpretasi	Indeks Lansia Berdaya menunjukkan tingkat ketangguhan/ keberdayaan lansia, dimana semakin tinggi angkanya menunjukkan semakin tangguh/ berdaya lansia tersebut. Contoh: Hasil perhitungan Indeks Lansia Tangguh/ Berdaya di Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 56,99, artinya sejumlah 56,99% lansia Indonesia tergolong tangguh/ berdaya
Sumber Data	Setiap Tahun, bersamaan dengan: Pendataan Keluarga Nasional (PK) oleh BKKBN
Frekuensi	Setiap Tahun

5. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Fertility Rate/ASFR 15-19)

Nama Indikator	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19)
Defenisi	Indeks Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19) adalah jumlah kelahiran hidup per 1.000 wanita berusia 15-19 tahun dalam satu tahun tertentu di suatu wilayah. Indikator ini secara spesifik mengukur tingkat kesuburan pada kelompok usia remaja akhir.
Rumus Perhitungan	$ASFR_{(15-19)} = \frac{JK_{15-19}}{JP_{15-19}} \times 1000$ Keterangan : ASFR 15-19 memberikan gambaran tentang tingkat kesuburan di kalangan remaja akhir. Nilai yang tinggi menunjukkan tingginya proporsi remaja yang melahirkan pada usia tersebut. JK15-19 : Jumlah kelahiran pada perempuan umur 15-19 pada periode tertentu JP15-19 : Jumlah Penduduk perempuan umur 15-19 tahun pada periode yang sama
Interpretasi	Indikator ini penting untuk memahami tren kesehatan reproduksi remaja, implikasi sosial dan ekonomi, serta kebutuhan akan layanan kesehatan dan pendidikan seksual.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Setiap Tahun, bersamaan dengan: Pendataan Keluarga Nasional (PK) oleh BKKBN

6. Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Nama Indikator	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (umeet need)
Defenisi	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) adalah proporsi wanita usia subur (WUS) berstatus kawin yang tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi, padahal mereka ingin menunda kelahiran anak berikutnya (<i>unmet need for spacing</i>) atau tidak



Nama Indikator	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)
	ingin memiliki anak lagi (<i>unmet need for limiting</i>). Indikator ini mencerminkan sejauh mana kebutuhan terhadap layanan keluarga berencana (KB) modern belum dapat dipenuhi karena alasan akses, ketersediaan layanan, sosial, ekonomi, maupun budaya.
Rumus Perhitungan	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) provinsi / target presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) Provinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk provinsi yang bersangkutan * 100%
Interpretasi	• Nilai <i>unmet need</i> tinggi menunjukkan bahwa banyak wanita usia subur yang belum mendapatkan akses atau pelayanan KB yang sesuai dengan kebutuhannya. • Nilai <i>unmet need</i> rendah menunjukkan pelayanan KB sudah menjangkau sebagian besar kelompok sasaran dan kebutuhan KB sudah terpenuhi. • Indikator ini berhubungan langsung dengan capaian program Keluarga Berencana Nasional dan SDGs Tujuan 3.7 tentang akses universal terhadap kesehatan reproduksi.
Sumber Data	• Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) • Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) • Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) BKKBN
Frekuensi	Setiap hasil survei besar (3–5 tahun sekali)

7. Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja

Nama Indikator	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja
Defenisi	Indeks komposit yang menggambarkan pengasuhan orang tua/keluarga kepada anaknya/anggota keluarga yang berusia remaja.
Rumus Perhitungan	Indeks pengasuhan remaja dihitung dengan pendekatan agregat indikator, di mana setiap indikator dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh indikator dan masing-masing indikator memiliki tingkat kepentingan bobot yang sama. Indikator ini dinyatakan dalam indeks, dengan formula sebagai berikut: • V1 : memiliki legalitas diri, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-24 tahun) memiliki akta lahir. • V2 : akses terhadap pendidikan, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-18 tahun) tidak ada yang putus sekolah. • V3 : terbebas dari pekerjaan, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-14 tahun) tidak/belum bekerja. • V4 : memiliki jaminan kesehatan, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-24 tahun) memiliki asuransi kesehatan (pemerintah/swasta). • V5: memiliki jaminan masa depan, adalah persentase keluarga punya remaja yang memiliki aset: tabungan (uang kontan/rekening aktif), emas/perhiasan (minimal 10 gram), dan atau hewan ternak yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 (tiga) bulan ke depan. • V6 : kecukupan gizi, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap anggota keluarga makan “makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari. • V7 : kondisi sehat, adalah persentase keluarga punya remaja di mana tidak ada anggota keluarga yang memiliki penyakit kronis dan atau disabilitas.



Nama Indikator	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja
	V8 : akses terhadap sumber informasi, adalah persentase keluarga punya remaja di mana terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga mengakses informasi dari media online (internet).
Interpretasi	Indeks pengasuhan remaja bernilai 0-100, dengan arti semakin tinggi nilainya berarti semakin baik keluarga dalam pengasuhan remajanya. Contoh: Hasil perhitungan indeks pengasuhan remaja di Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 84,30, artinya tingkat pengasuhan remaja di Indonesia dapat dikatakan baik.
Sumber Data	Setiap Tahun, bersamaan dengan: Pendataan Keluarga Nasional (PK) oleh BKKBN
Frekuensi	Setiap Tahun

8. Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat / Cara KB Modern

Nama Indikator	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern
Defenisi	Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, dan saat ini sedang menggunakan kontrasepsi modern. Komponen dalam perhitungan indikator ini adalah prevalensi penggunaan kontrasepsi (suatu cara dan cara modern) dan kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi (unmet need KB).
Rumus Perhitungan	- Tahap Pertama: Menghitung PUS yang sedang menggunakan kontrasepsi, baik metode kontrasepsi modern maupun tradisional (Prevalensi Kontrasepsi atau CPR). - Tahap Kedua: Menghitung PUS yang sedang menggunakan kontrasepsi modern (Prevalensi Kontrasepsi Modern atau mCPR). - Tahap Ketiga: Menghitung PUS yang kebutuhan ber-KBnya tidak terpenuhi (unmet need KB) - Tahap Keempat: Berdasarkan tiga tahap di atas, selanjutnya dapat dihitung proporsi kebutuhan KB menurut metode kontrasepsi modern yang terpenuhi dengan formula sebagai berikut: Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat atau cara KB Modern adalah proporsi kebutuhan KB PUS yang telah terpenuhi penggunaan alat/obat kontrasepsi Modern meliputi IUD, Implant, MOW, MOP, Pil, Suntik, Kondom dan MAL. Berdasarkan Buku Laporan SDKI Tahun 2017 formulasi untuk menghitung Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat atau cara KB Modern.
Interpretasi	- Semakin tinggi proporsinya (mendekati 100%), artinya semakin baik / semakin banyak perempuan/pasangan yang membutuhkan KB sudah terpenuhi kebutuhannya. Semakin rendah proporsinya, berarti masih banyak orang yang membutuhkan KB tetapi belum terlayani, atau belum menggunakan metode kontrasepsi modern. - Contoh interpretasi: Kalau proporsinya 85%, itu berarti dari semua perempuan yang ingin mencegah kehamilan, 85% sudah menggunakan KB, dan 15% belum.
Sumber Data	Setiap Tahun, bersamaan dengan: Pendataan Keluarga Nasional (PK) oleh BKKBN
Frekuensi	Setiap Tahun

9. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan

Nama Indikator	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan
Definisi	Persentase ibu bersalin yang memperoleh pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan sesuai standar, yaitu pemberian atau pemasangan alat/obat kontrasepsi kepada ibu dalam masa pasca persalinan (segera setelah melahirkan hingga 42 hari pasca persalinan), dibandingkan dengan seluruh ibu



	bersalin pada periode yang sama
Rumus Perhitungan	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)Pasca Persalinan $= \frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan KB Pasca persalinan}}{\text{Jumlah seluruh ibu bersalin}} \times 100$
Interpretasi	Nilai indikator yang tinggi menunjukkan semakin baik cakupan pelayanan KB pasca persalinan serta meningkatnya integrasi pelayanan kesehatan ibu dengan program pengendalian kelahiran. Hal ini berkontribusi pada penjarangan kehamilan, penurunan risiko kehamilan berulang yang terlalu cepat, serta peningkatan kesehatan ibu dan bayi. Sebaliknya, nilai yang rendah mengindikasikan perlunya penguatan konseling, ketersediaan alat kontrasepsi, serta koordinasi layanan persalinan dan KB.
Sumber Data	Dinas pengampu urusan pengendalian penduduk dan KB
Frekuensi	Tahunan

10. Calon Pengantin Mendapatkan Pemeriksaan Kesehatan

Nama Indikator	Calon Pengantin Mendapatkan Pemeriksaan Kesehatan
Definisi	Calon Pengantin Mendapatkan Pemeriksaan Kesehatan adalah indikator yang menggambarkan persentase pasangan calon pengantin yang telah memperoleh pemeriksaan kesehatan sesuai standar sebelum pernikahan, sebagai upaya deteksi dini faktor risiko kesehatan, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak.
Rumus Perhitungan	Calon Pengantin Mendapatkan Pemeriksaan Kesehatan $= \frac{\text{Jumlah calon pengantin yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan}}{\text{Total jumlah calon pengantin terdaftar}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase calon pengantin yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan menunjukkan semakin optimalnya pelaksanaan pelayanan kesehatan pranikah dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan sebelum pernikahan. Capaian yang tinggi berkontribusi pada pencegahan masalah kesehatan reproduksi, penurunan risiko penyakit menular, serta mendukung upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi serta peningkatan kualitas generasi masa depan.
Sumber Data	RSUD, Puskesmas, Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

11. Calon Pengantin Mendapatkan Bimbingan Perkawinan dengan Materi Pencegahan Stunting

Nama Indikator	Calon Pengantin Mendapatkan Bimbingan Perkawinan dengan Materi Pencegahan Stunting
Definisi	Calon Pengantin Mendapatkan Bimbingan Perkawinan dengan Materi Pencegahan Stunting adalah persentase calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan (bimwin) dan menerima materi edukasi pencegahan stunting, meliputi kesehatan reproduksi, gizi pra-nikah dan pra-kehamilan, perencanaan keluarga, serta pola asuh 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang difasilitasi oleh instansi berwenang pada periode tertentu.
Rumus Perhitungan	Calon Pengantin Mendapatkan Bimbingan Perkawinan dengan Materi Pencegahan Stunting Kesehatan $= \frac{\text{Jumlah calon pengantin yang mendapatkan Binwin dengan materi pencegahan stunting kesehatan}}{\text{Total jumlah calon pengantin terdaftar}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan kuatnya integrasi program bimbingan perkawinan dengan upaya pencegahan stunting sejak pra-nikah, serta meningkatnya kesiapan pasangan dalam membangun keluarga sehat. Capaian yang rendah mengindikasikan perlunya penguatan koordinasi lintas



	sektor, perluasan cakupan bimbingan perkawinan, dan peningkatan kualitas serta jangkauan materi pencegahan stunting kepada seluruh calon pengantin.
Sumber Data	KUA, Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

12. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri

Nama Indikator	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri
Defenisi	Kampung KB Mandiri adalah satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu di mana terdapat peningkatan indikator Program Bangga Kencana dan keterpaduan dengan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat
Rumus Perhitungan	Perhitungan persentase Kampung Keluarga Mandiri, yaitu jumlah desa/kelurahan yang memiliki Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri dibagi dengan jumlah desa/kelurahan. Indikator ini dinyatakan dalam satuan persen (%), dengan formula sebagai berikut:
Interpretasi	Perhitungan persentase Kampung Keluarga Mandiri, yaitu jumlah desa/kelurahan yang memiliki Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri dibagi dengan jumlah desa/kelurahan. Indikator ini dinyatakan dalam satuan persen (%), dengan formula sebagai berikut:
Sumber Data	Website Kampung Keluarga Berkualitas
Frekuensi	Setiap Tahun

o. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

1. Rasio Konektivitas

Nama Indikator	Rasio Konektivitas transportasi
Defenisi	Rasio Konektivitas Transportasi adalah sebuah metrik yang mengukur seberapa baik suatu wilayah terhubung dengan wilayah lain melalui jaringan transportasi darat dan laut. Metrik ini dapat digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas sistem transportasi, serta untuk mengidentifikasi area yang memiliki akses terbatas.
Rumus Perhitungan	Rasio Konektivitas Darat + Rasio Konektivitas Laut Keterangan : • Rasio Konektivitas Darat : Jumlah Trayek AKDP,AJDP,Angkutan Pemandu Moda, Angkutan Massal dan Angkutan Perintis dibandingkan dengan kebutuhan seluruhan trayek • Rasio Konektivitas Laut: Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi dibandingkan dengan kebutuhan seluruh trayek
Interpretasi	• Rasio tinggi: Menunjukkan bahwa suatu wilayah memiliki konektivitas yang baik dan akses yang mudah ke wilayah lain. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, Menurunkan biaya trasnportasi Masyarakat, meningkatkan angka partisipasi murni (APM) sekolah, meningkatkan perdagangan, dan memfasilitasi pergerakan orang dan barang. • Rasio rendah: Menunjukkan bahwa suatu wilayah memiliki konektivitas yang buruk dan akses yang terbatas. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, Meningkatkan biaya trasnportasi Masyarakat, menurunkan angka partisipasi murni (APM) sekolah membatasi perdagangan, dan mempersulit pergerakan orang dan barang.
Sumber Data	• Data pemerintah: Data dari kementerian atau lembaga pemerintah terkait transportasi, seperti Kementerian Perhubungan atau Badan Pusat Statistik (BPS) • Data satelit: Citra satelit dapat digunakan untuk mengukur panjang jalan, dan fasilitas transportasi lainnya. • Data geospasial: Data geospasial, seperti peta dan sistem informasi geografis (SIG), Data Sistem Manajemen Angkutan Umum (SIMPAU) yang



Nama Indikator	Rasio Konektivitas transportasi
	digunakan untuk menganalisis jaringan transportasi dan mengidentifikasi area yang kurang terlayani.
Frekuensi	Rasio Konektivitas Transportasi sebaiknya dihitung secara berkala, misalnya setiap tahun atau setiap lima tahun, untuk memantau perubahan dalam jaringan transportasi dan menilai efektivitas kebijakan transportasi.

2. V/C Rasio

Nama Indikator	V/C ratio
Defenisi	V/C Ratio (Volume to Capacity Ratio) atau Rasio Volume terhadap Kapasitas adalah sebuah metrik fundamental dalam rekayasa lalu lintas yang mengukur seberapa jenuh suatu ruas jalan. Rasio ini membandingkan volume lalu lintas (jumlah kendaraan yang lewat) dengan kapasitas jalan (jumlah maksimum kendaraan yang dapat dilewati oleh jalan tersebut dalam satu periode waktu). V/C Ratio di jalan secara khusus digunakan untuk mengevaluasi kinerja jalan-jalan yang menghubungkan antar daerah dalam kabupaten.
Rumus Perhitungan	$\frac{V}{C \text{ Ratio}} = \frac{\text{Volume Lalu Lintas (V)}}{\text{Kapasitas Jalan (C)}} \times 100\%$
Interpretasi	• Nilai V/C Ratio mencerminkan tingkat pelayanan jalan, yang seringkali dikorelasikan dengan kategori Level of Service (LOS) dari A hingga F. • V/C Ratio 0,00 – 0,20: Aliran lalu lintas bebas, kepadatan rendah, kecepatan tinggi, dan pengguna memiliki kebebasan manuver yang tinggi. • V/C Ratio 0,20 - 0,44: Aliran lalu lintas stabil, kepadatan rendah, sedikit pembatasan dalam manuver. • V/C Ratio 0,45 - 0,74: Aliran lalu lintas stabil, kepadatan sedang, kecepatan terkendali, dan manuver sedikit terbatas. • V/C Ratio 0,75 - 0,84: Aliran lalu lintas mendekati tidak stabil, kepadatan tinggi, kecepatan rendah, dan manuver terbatas. • V/C Ratio 0,85 - 1,00: Aliran lalu lintas tidak stabil, kecepatan sangat rendah, kemacetan, dan pengguna mengalami keterlambatan yang signifikan. • V/C Ratio > 1,00: Kapasitas jalan sudah terlampaui. Jalan tidak lagi mampu menampung volume lalu lintas yang ada, mengakibatkan kemacetan parah dan berdurasi panjang.
Sumber Data	• Data Volume Lalu Lintas: Diperoleh melalui survei pencacahan lalu lintas (traffic counting) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi atau lembaga terkait. Data ini dapat diperoleh dari sensor lalu lintas, kamera pengawas, atau survei manual di lapangan pada jam-jam sibuk. • Data Kapasitas Jalan: Diperoleh melalui survei inventarisasi jalan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi. Data yang dikumpulkan mencakup lebar jalan, jumlah lajur, hambatan samping, dan kondisi fisik jalan lainnya.
Frekuensi	Pengukuran V/C Ratio sebaiknya dilakukan secara berkala dan terencana, misalnya dua tahun sekali atau saat ada perubahan signifikan pada infrastruktur jalan (misalnya pelebaran jalan atau pembangunan persimpangan baru). Namun, untuk ruas jalan yang rawan kemacetan, survei volume lalu lintas dapat dilakukan lebih sering, seperti setiap semester atau tahunan, untuk memantau tren dan merencanakan intervensi manajemen lalu lintas yang efektif. Data V/C Ratio juga sering digunakan sebagai salah satu indikator dalam Laporan Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Provinsi.

p. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo

Nama Indikator	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo



Nama Indikator	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
Defenisi	Proporsi Perangkat Daerah (PD) dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang telah terhubung dengan akses internet yang disediakan dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi terhadap total seluruh PD dan UPTD di lingkungan pemerintah daerah provinsi. Keterhubungan internet meliputi: Terpasangnya infrastruktur koneksi internet intranet pemerintah Ketersediaan bandwidth yang memadai untuk kebutuhan operasional Keberfungsian koneksi internet secara stabil dan berkelanjutan Terintegrasinya dengan jaringan intra-pemerintah daerah
Rumus Perhitungan	Persentase = Total Seluruh PD dan UPTD / Jumlah PD dan UPTD yang Terhubung Internet * 100% Keterangan: Pembilang: Jumlah PD dan UPTD yang memiliki koneksi internet aktif dari Dinas Kominfo Penyebut: Total seluruh PD dan UPTD di lingkungan pemerintah daerah provinsi
Interpretasi	Indikator ini mengukur cakupan dan efektivitas penyediaan infrastruktur internet oleh Dinas Kominfo bagi seluruh perangkat daerah. Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin meratanya akses internet di lingkungan pemerintah daerah yang mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Misal: Nilai 90% berarti 90% dari seluruh PD dan UPTD telah terhubung dengan akses internet dari Dinas Kominfo.
Sumber Data	• Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi • Data monitoring konektivitas jaringan pemerintah • Laporan realisasi instalasi jaringan internet • Berita acara serah terima layanan internet • Data inventarisasi PD dan UPTD
Frekuensi	Triwulanan (untuk memantau perkembangan konektivitas) dan Tahunan (untuk evaluasi capaian)

2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

Nama Indikator	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
Definisi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi adalah perbandingan antara jumlah layanan publik yang dapat diakses secara daring (online) dan telah terintegrasi antar sistem/aplikasi layanan pemerintah, dengan total seluruh layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi $= \frac{\text{Jumlah pelayanan publik online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah pelayanan publik yang diselenggarakan}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase yang semakin tinggi menunjukkan tingkat digitalisasi layanan publik yang semakin baik serta meningkatnya integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sebaliknya, persentase yang rendah mencerminkan masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi antar sistem, yang berpotensi menurunkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik
Sumber Data	Dinas Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi

Nama Indikator	Persentase Masyarakat Sasaran Informasi Publik yang Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi



Definisi	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dan telah mengetahui serta memahami kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi, yang diukur melalui kegiatan sosialisasi, diseminasi, atau survei tingkat pengetahuan masyarakat pada periode tertentu.
Rumus Perhitungan	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi $= \frac{\text{Jumlah masyarakat yang mengetahui kebijakan dan program prioritas}}{\text{Total jumlah masyarakat sasaran informasi publik}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan semakin efektif penyebaran informasi publik dan semakin baik tingkat keterjangkauan komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Hal ini mencerminkan meningkatnya transparansi, partisipasi publik, dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan serta program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi. Nilai yang rendah mengindikasikan perlunya penguatan strategi komunikasi, pemilihan media yang lebih tepat, serta peningkatan kualitas materi dan metode penyampaian informasi publik.
Sumber Data	Dinas Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan

q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

1. Persentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha

Nama Indikator	Persentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha
Definisi	Persentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha adalah indikator yang menggambarkan proporsi usaha mikro yang mengalami peningkatan kapasitas dan kemandirian usaha sehingga bertransformasi menjadi wirausaha yang lebih produktif dan berdaya saing, ditandai antara lain dengan peningkatan skala usaha, legalitas usaha, akses pembiayaan, serta kemampuan manajerial dan pemasaran.
Rumus Perhitungan	Persentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha $= \frac{\text{Jumlah usaha mikro yang bertransformasi menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro yang dibinacalon pengantin terdaftar}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha menunjukkan keberhasilan program pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dalam meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan daya saing pelaku usaha. Capaian indikator ini mencerminkan efektivitas pembinaan, pelatihan, fasilitasi permodalan, dan pendampingan usaha, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan sektor UMKM.
Sumber Data	Dinas Koperasi dan UMKM
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas
Defenisi	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas adalah ukuran yang menggambarkan proporsi peningkatan jumlah koperasi yang memenuhi kriteria kualitas (Koperasi RAT dengan asset dan omset meningkat) tertentu dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya dalam suatu wilayah (misalnya, Kab/Kota, provinsi, atau nasional). Indikator ini mencerminkan keberhasilan upaya pembinaan dan pengembangan koperasi dalam meningkatkan kualitas organisasi, usaha, dan kontribusinya.
Rumus Perhitungan	$\frac{(\text{Jml Kop yang Berkualitas Thn ini} - \text{Jml Kop yang Berkualitas Thn Lalu})}{\text{Jml Kop yang Berkualitas Thn Lalu}} \times 100\%$ Keterangan :



Nama Indikator	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas
	- Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun Ini = jumlah koperasi yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan pada tahun berjalan. - Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun Lalu = jumlah koperasi yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
Interpretasi	Nilai positif menunjukkan adanya peningkatan jumlah koperasi yang berkualitas. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat peningkatannya. Nilai negatif menunjukkan penurunan jumlah koperasi berkualitas.
Sumber Data	Survei atau Audit Kinerja Koperasi
Frekuensi	Tahunan

r. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota

Nama Indikator	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota
Defenisi	Indeks Persentase Peningkatan Investasi adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pertumbuhan atau kenaikan nilai investasi yang terealisasi dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu (dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya). Investasi yang dimaksud dapat mencakup berbagai jenis, seperti Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), baik dalam bentuk modal tetap bruto (pembangunan fisik) maupun investasi finansial. Indeks ini mencerminkan daya tarik investasi suatu wilayah dan pertumbuhan aktivitas ekonomi.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Nilai Total Realisasi Investasi tahun } n - \text{Nilai Total Realisasi Investasi tahun } n - 1}{\text{Nilai Total Realisasi Investasi tahun } n - 1} \times 100\%$ Keterangan : - Nilai Total Realisasi Investasi tahun n : Ini adalah nilai realisasi investasi pada periode waktu tahun berjalan. - Nilai Total Realisasi Investasi tahun n-1 : Ini adalah nilai investasi pada periode waktu sebelumnya. (Nilai Total Realisasi Investasi tahun n – Nilai Total Realisasi Investasi tahun n-1): Selisih ini menunjukkan bertambah/berkurangnya peningkatan nilai investasi.
Interpretasi	Nilai indeks positif menunjukkan peningkatan nilai investasi. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat peningkatannya. Nilai indeks negatif menunjukkan penurunan nilai investasi. Nilai indeks nol menunjukkan tidak ada perubahan.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Frekuensi	Tahunan

s. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1. Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri
Definisi	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri adalah persentase pemuda yang terlibat secara aktif dalam kegiatan usaha ekonomi yang dikelola secara mandiri , baik sebagai wirausaha, pelaku UMKM, pekerja lepas (freelancer), maupun pelaku ekonomi kreatif, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan dan meningkatkan kemandirian ekonomi pada periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang terlibat dalam ekonomi mandiri}}{\text{Jumlah pemuda usia produktif}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri menunjukkan meningkatnya kemandirian ekonomi, kreativitas, dan daya saing



	pemuda serta efektivitas program pemberdayaan kepemudaan dan kewirausahaan daerah. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah mengindikasikan terbatasnya akses pemuda terhadap modal, pelatihan, pendampingan usaha, atau pasar, sehingga diperlukan penguatan kebijakan, fasilitasi wirausaha pemula, serta perluasan ekosistem ekonomi kreatif dan UMKM bagi pemuda.
Sumber Data	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

t. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

1. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

Nama Indikator	
Definisi	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah adalah perbandingan antara jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memanfaatkan data statistik resmi dan/atau data sektoral terstandar sebagai dasar analisis dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, dengan total OPD yang ada, dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah $= \frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam evaluasi pembangunan}}{\text{Total OPD}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase yang semakin tinggi menunjukkan semakin kuatnya budaya pengambilan keputusan berbasis data (evidence-based policy) dalam evaluasi pembangunan daerah. Sebaliknya, persentase yang rendah mengindikasikan masih terbatasnya pemanfaatan data statistik oleh OPD, yang dapat berdampak pada kualitas analisis, akurasi evaluasi, dan efektivitas perumusan kebijakan pembangunan.
Sumber Data	Dinas Komunikasi dan Informasi
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

Nama Indikator	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
Definisi	Persentase OPD yang dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah telah menggunakan data statistik yang valid dan terverifikasi, baik data statistik resmi maupun sektoral, sebagai dasar analisis, perumusan program, kegiatan, dan penetapan target pembangunan daerah.
Rumus Perhitungan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah $= \frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam perencanaan pembangunan}}{\text{Total OPD}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai indikator yang tinggi menunjukkan semakin kuatnya penerapan perencanaan pembangunan berbasis data (evidence-based planning) di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini mencerminkan meningkatnya kualitas perencanaan, akurasi penetapan sasaran dan target pembangunan, serta dukungan terhadap kebijakan Satu Data Indonesia. Sebaliknya, nilai yang rendah mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas OPD dalam pemanfaatan data statistik, peningkatan koordinasi dengan perangkat pengelola data, serta perbaikan akses dan kualitas data.
Sumber Data	Dinas Komunikasi dan Informasi
Frekuensi	Tahunan

u. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

1. Tingkat keamanan informasi pemerintah

Nama Indikator	Tingkat keamanan informasi pemerintah
Definisi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah adalah ukuran tingkat pemenuhan



	penerapan kebijakan, standar, dan pengendalian keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) guna menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan (Confidentiality, Integrity, Availability/CIA) informasi dan data pemerintah dari ancaman, gangguan, dan insiden keamanan informasi.
Rumus Perhitungan	Tingkat keamanan informasi pemerintah $= \frac{\text{Jumlah aspek keamanan informasi yang terpenuhi}}{\text{Jumlah aspek keamanan informasi yang dinilai}} \times 100\%$ Contoh aspek yang dinilai antara lain: • Kebijakan dan tata kelola keamanan informasi • Manajemen risiko keamanan informasi • Pengendalian akses dan autentikasi • Pengelolaan insiden keamanan informasi • Perlindungan data dan privasi • Keamanan infrastruktur TIK • Kepatuhan terhadap standar (misalnya SNI ISO/IEC 27001)
Interpretasi	Nilai indikator yang semakin tinggi menunjukkan semakin baik tingkat kesiapan dan efektivitas pemerintah dalam melindungi informasi dan sistem elektronik dari risiko kebocoran, penyalahgunaan, dan gangguan layanan. Sebaliknya, nilai yang rendah mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan, peningkatan pengendalian teknis, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi.
Sumber Data	Dinas Komunikasi dan Informasi
Frekuensi	Tahunan

v. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG BUDAYA

1. Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan

Nama Indikator	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan
Defenisi	Indeks Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan adalah indikator kuantitatif yang mengukur proporsi elemen warisan budaya (baik benda maupun takbenda) yang telah dilakukan upaya pelestarian terhadap total keseluruhan warisan budaya yang telah teridentifikasi dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan}}{\text{Jumlah Total Warisan Budaya yang Terdaftar}} \times 100$ Keterangan : • Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan = Jumlah warisan budaya (baik benda maupun tak benda) yang masih dilestarikan, dijaga, dan dikembangkan melalui kegiatan budaya seperti pelatihan, pameran, festival, atau pengakuan resmi (seperti yang terdaftar sebagai warisan budaya tak benda atau benda oleh pemerintah). • Jumlah Total Warisan Budaya yang Terdaftar = Semua jenis warisan budaya (baik yang dilestarikan maupun yang tidak dilestarikan) yang terdaftar di suatu wilayah berdasarkan data resmi atau hasil inventarisasi warisan budaya.
Interpretasi	Menunjukkan tingkat komitmen dan efektivitas dalam pelestarian budaya. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak elemen budaya yang terjaga keberlanjutannya.
Sumber Data	Dinas Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3, kementerian kebudayaan, komunitas budaya, registrasi nasional warisan budaya, hasil inventarisasi daerah.masyarakat.
Frekuensi	Tahunan (1 kali per tahun),



w. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Defenisi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat didefinisikan sebagai sebuah angka yang mencerminkan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat diukur dengan menggunakan ketujuh ukuran yang selanjutnya disebut sebagai Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM). Pengukuran dilakukan dengan menghitung rata-rata hasil pembagian antara Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dengan Aspek Masyarakat (AM) dibandingkan dengan masing-masing standar UPLMnya.
Rumus Perhitungan	$UPLM_i = \frac{(Prov + KabKota + Kec + Desa/Kel + SD/MI + SMP/Mts + SMA/MA + Perguruan Tinggi + Khusus)}{AM_i}$$UPLM_i = \frac{\quad}{k_i}$ UPLM Provinsi Keterangan: UPLMi = Unsur Pembangun Literasi Masyarakat Ami = Aspek Masyarakat Provinsi sesuai dengan UPLM yang dihitung Ki = Standarisasi sesuai dengan UPLM yang dihitung IPLM Provinsi $IPLM\ Prov = \frac{\sum_{i=1}^7 (UPLM)_i}{7} \times 100$ Keterangan: IPLM Provinsi : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi UPLMi : Unsur Pembangun Literasi Masyarakat Kaidah utama yang digunakan dalam perhitungan IPLM antara lain : - Indeks terdiri dari 7 (tujuh) unsur pembentuk indeks yang dinamakan Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yang terdiri dari: - UPLM1 yaitu pemerataan layanan perpustakaan - UPLM2 yaitu ketercukupan koleksi perpustakaan - UPLM3 yaitu ketercukupan tenaga perpustakaan - UPLM4 yaitu tingkat kunjungan masyarakat - UPLM5 yaitu perpustakaan yang dibina sesuai SNP - UPLM6 yaitu keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan - UPLM7 yaitu anggota perpustakaan - Aspek Masyarakat (AM) yang digunakan untuk setiap Unsur Pembangun Literasi Masyarakat yaitu: - AM untuk UPLM1 adalah jumlah kelembagaan yang ada di masyarakat. - AM untuk UPLM2 adalah jumlah populasi penduduk. - AM untuk UPLM3 adalah jumlah populasi penduduk. - AM untuk UPLM4 adalah jumlah populasi penduduk. - AM untuk UPLM5 adalah jumlah perpustakaan yang tersedia seperti yang terdapat pada UPLM1 - AM untuk UPLM6 adalah jumlah populasi penduduk - AM untuk UPLM7 adalah jumlah populasi penduduk
Interpretasi	Semakin tinggi skor IPLM, semakin baik pembangunan dan pencapaian literasi



Nama Indikator	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
	masyarakat di wilayah tersebut
Sumber Data	Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi/Kab/Kota
Frekuensi	Tahunan

2. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat

Nama Indikator	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat
Defenisi	Kajian Gemar Membaca Masyarakat Indonesia (TGM) dirancang berdasarkan kerangka kerja yang mengintegrasikan berbagai aspek penting untuk memahami dan meningkatkan budaya membaca di Indonesia. Hasil kajian ini dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan pembangunan dan peningkatan minat baca di Indonesia dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Kajian ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan ketersediaan data yang akurat dan holistik tentang tingkat kegemaran membaca masyarakat melalui frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah buku yang dibaca, frekuensi akses internet, serta durasi akses internet, yang menggambarkan perilaku membaca masyarakat Indonesia.
Rumus Perhitungan	$0,3(TFM + TDM + TJB) + 0,05(FAI + DAI)$ Keterangan: • Frekuensi membaca (TFM), seberapa sering aktivitas membaca dalam 1 minggu (kali/minggu) • Lama/durasi membaca (TDM), seberapa lama waktu membaca dalam 1 hari (jam/hari) • Jumlah buku yang tamat dibaca (TJB), seberapa banyak buku yang dibaca dalam 3 bulan(buku/triwulan) • Frekuensi akses internet (AI), seberapa sering aktivitas akses internet dalam 1 minggu (kali/minggu) • Durasi atau lama waktu akses internet (DAI), seberapa sering/lama waktu akses internet dalam 1 hari (jam/hari).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks,semakin tinggi minat dan kebiasaan masyarakat dalam membaca
Sumber Data	Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi/Kab/Kota
Frekuensi	Tahunan

x. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

1. Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah

Nama Indikator	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah
Defenisi	Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal, sebagai berikut : • nilai Pengawasan Kearsipan eksternal memiliki bobot 60% (enam puluh persen) • nilai Pengawasan Kearsipan internal memiliki bobot 40% (empat puluh persen)
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Koleksi Daerah dan Naskah Kuno dimiliki}}{\text{Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno di Sumatera Barat}} \times 100\%$ Keterangan: • Skor Total Hasil Pengawasan: Penjumlahan dari seluruh poin nilai yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap aspek-aspek pengelolaan arsip (seperti: kebijakan kearsipan, SDM, sarana prasarana, pengelolaan arsip aktif-inaktif, pengawasan internal,dll.) • Skor Maksimal: Nilai maksimum yang bisa dicapai (biasanya=100 poin).



Nama Indikator	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah
	• Output : Nilai indeks dalam skala 0 –100.
Interpretasi	Semakin tinggi skor, menunjukkan tata kelola kearsipan semakin baik dan sesuai standar nasional kearsipan
Sumber Data	• Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan oleh ANRI atau LKD • Formulir Penilaian Mandiri Kearsipan (AMANI/IKM) • Berita Acara Hasil Pengawasan Kearsipan • Dokumentasi Audit Arsip Internal • Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)
Frekuensi	Tahunan

y. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota

Nama Indikator	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota
Defenisi	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap adalah total volume hasil tangkapan ikan dan biota air lainnya yang ditangkap oleh nelayan dari perairan laut dan perairan umum daratan (PUD) dalam satu periode waktu tertentu, baik oleh nelayan kecil, nelayan kapal besar, atau unit penangkapan lainnya, yang dinyatakan dalam satuan ton. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya adalah total volume hasil panen komoditas perikanan (seperti ikan, udang, kepiting, rumput laut, kerang, dll.) yang dibudidayakan oleh pembudidaya ikan dalam satu periode tertentu, yang dinyatakan dalam satuan ton (untuk ikan, udang, kepiting) atau ton basah/kering (untuk rumput laut).
Rumus Perhitungan	$\sum$ (volume hasil tangkapan per jenis ikan) Keterangan : • Volume hasil tangkapan dapat diambil dari data rekapitulasi: • Laporan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) • Pencatatan nelayan per alat tangkap • Laporan harian/monitoring petugas pelabuhan perikanan • Biasanya dibagi menurut: ○ Lokasi tangkap (laut/pud) ○ Jenis kapal dan alat tangkap ○ Jenis komoditas (ikan pelagis, demersal, udang, cumi, dll.) $\sum$ (volume panen komoditas budidaya per jenis dan lokasi) Keterangan : • Data produksi dihitung dari laporan hasil panen yang dilaporkan oleh pembudidaya atau kelompok. • Perhitungan dapat dikelompokkan berdasarkan: ○ Sistem budidaya: air tawar, air payau, laut ○ Jenis komoditas: ikan nila, lele, patin, udang, bandeng, rumput laut, kerapu, dll. Metode budidaya: kolam tanah, terpal, KJA, tambak, dll.
Interpretasi	Semakin besar angka, menunjukkan aktivitas dan hasil tangkap perikanan dan budidaya meningkat
Sumber Data	• Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten • Sistem Informasi Statistik Perikanan Tangkap (SISDATIK), KKP • Data Produksi dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) • Badan Pusat Statistik (BPS) – Statistik Perikanan Tangkap
Frekuensi	Bulanan dan Tahunan (Biasanya direkap tahunan dalam publikasi BPS atau laporan SKPD)



z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

1. Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota

Nama Indikator	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota
Defenisi	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara adalah jumlah perjalanan wisatawan nusantara menurut Kabupaten/ Kota tujuan perjalanan dalam periode tertentu (biasanya tahunan).
Rumus Perhitungan	$\sum \text{Perjalanan wisatawan nusantara pada tahun (n)}$ Keterangan : Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara pada tahun (n) : jumlah perjalanan wisatawan nusantara menurut Kabupaten/ Kota tujuan perjalanan pada tahun berjalan.
Interpretasi	Jika realisasi sesuai atau melebihi target, maka menunjukkan kinerja yang baik.
Sumber Data	• Badan Pusat Statistik (BPS) • Publikasi Statistik Daerah atau Statistik Sektoral
Frekuensi	Tahunan (Bisa juga dilacak per semester untuk monitoring internal)

2. Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan

Nama Indikator	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan
Definisi	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan adalah indikator yang menggambarkan tingkat peningkatan atau penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berdasarkan kewarganegaraan tertentu pada periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas promosi pariwisata, daya tarik destinasi, serta dinamika pasar wisata internasional berdasarkan negara asal wisatawan.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan} = \frac{\text{Jumlah wisatawan periode t} - \text{jumlah wisatawan periode t-1}}{\text{Jumlah wisatawan periode t-1}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai indikator yang positif menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara dari kebangsaan tertentu, yang mengindikasikan meningkatnya minat dan keberhasilan strategi promosi pariwisata pada pasar negara tersebut. Nilai nol menunjukkan kondisi stagnan, sedangkan nilai negatif mencerminkan penurunan jumlah wisatawan yang dapat disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal, seperti kondisi ekonomi global, kebijakan perjalanan, keamanan, atau kualitas layanan dan destinasi pariwisata daerah.
Sumber Data	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

3. Tingkat hunian akomodasi

Nama Indikator	Tingkat hunian akomodasi
Definisi	Tingkat Hunian Akomodasi adalah persentase pemanfaatan kapasitas akomodasi pariwisata (seperti hotel, penginapan, homestay, dan sejenisnya) yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kamar terjual atau terisi dengan jumlah kamar yang tersedia dalam periode waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat hunian akomodasi} = \frac{\text{Jumlah kamar terjual atau terisi}}{\text{Jumlah kamar tersedia}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai Tingkat Hunian Akomodasi yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat kunjungan wisatawan serta optimalnya pemanfaatan fasilitas akomodasi, yang mencerminkan kondisi pariwisata daerah yang berkembang. Sebaliknya, tingkat hunian yang rendah mengindikasikan masih terbatasnya permintaan atau belum optimalnya daya tarik destinasi dan promosi pariwisata, sehingga memerlukan upaya peningkatan kunjungan dan kualitas layanan.
Sumber Data	BPS, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan



aa. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

1. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular

Nama Indikator	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular
Definisi	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular adalah ukuran yang menggambarkan tingkat keberhasilan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit hewan menular dengan membandingkan penurunan jumlah kejadian dan/atau kasus penyakit hewan menular pada periode berjalan terhadap periode sebelumnya.
Rumus Perhitungan	Tingkat hunian akomodasi $= \frac{\text{Jumlah kasus periode sebelumnya} - \text{jumlah kasus periode berjalan}}{\text{Jumlah kasus periode sebelumnya}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai indikator yang semakin tinggi menunjukkan keberhasilan yang semakin baik dalam menurunkan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular, yang mencerminkan efektivitas program surveilans, pencegahan, vaksinasi, biosekuriti, dan respon cepat penanggulangan penyakit hewan. Sebaliknya, nilai yang rendah atau negatif menunjukkan peningkatan kasus dan perlunya penguatan strategi pengendalian penyakit.
Sumber Data	Dinas Pertanian
Frekuensi	Tahunan

2. Produktivitas Pertanian Per Hektar per Tahun

Nama Indikator	Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun
Definisi	Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun adalah indikator yang menggambarkan kemampuan lahan pertanian dalam menghasilkan output pertanian berupa hasil panen (produksi) pada setiap satuan luas lahan (hektar) dalam satu tahun. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat efisiensi pemanfaatan lahan, penerapan teknologi budidaya, serta efektivitas dukungan sarana dan prasarana pertanian
Rumus Perhitungan	Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun $= \frac{\text{Total produksi pertanian} \left(\frac{\text{ton}}{\text{tahun}} \right) \times n}{\text{Total luas lahan panen (ha)}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun menunjukkan semakin optimalnya pemanfaatan lahan pertanian dan meningkatnya efisiensi serta kualitas sistem produksi pertanian. Peningkatan indikator ini mencerminkan keberhasilan penerapan teknologi pertanian, penggunaan benih unggul, pengelolaan irigasi, serta dukungan penyuluhan dan sarana produksi. Sebaliknya, nilai yang rendah atau menurun mengindikasikan adanya permasalahan pada kualitas lahan, faktor iklim, serangan organisme pengganggu tanaman, atau keterbatasan input dan manajemen usaha tani.
Sumber Data	Dinas Pertanian
Frekuensi	Tahunan

bb. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)

Nama Indikator	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)
Definisi	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan adalah perbandingan antara jumlah pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang telah memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) terhadap total pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang beroperasi di wilayah tertentu pada periode waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) $= \frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah seluruh pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan}} \times 100\%$



Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi perizinan yang semakin baik, serta mencerminkan tertibnya penyelenggaraan usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Sebaliknya, persentase yang rendah mengindikasikan masih adanya pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban perizinan, sehingga diperlukan peningkatan pembinaan, pengawasan, dan penegakan regulasi.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), Dinas Perdagangan.
Frekuensi	Tahunan, Triwulanan

2. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

Nama Indikator	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
Definisi	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaku usaha dan efektivitas pengawasan metrologi legal, dengan membandingkan jumlah UTTP yang telah ditera dan/atau ditera ulang serta masih berlaku masa teranya terhadap total UTTP yang beredar dan wajib tera di wilayah tertentu.
Rumus Perhitungan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku $= \frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera sah yang masih berlaku}}{\text{Total UTTP yang wajib tera}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai indikator yang semakin tinggi menunjukkan semakin baiknya kepatuhan terhadap ketentuan metrologi legal serta meningkatnya perlindungan konsumen dan kepastian keadilan dalam transaksi perdagangan. Sebaliknya, nilai indikator yang rendah mencerminkan masih terbatasnya cakupan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan UTTP, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakakuratan alat ukur dan kerugian konsumen
Sumber Data	Dinas Perdagangan
Frekuensi	Tahunan, triwulanan, bulanan

3. Persentase kinerja realisasi pupuk

Nama Indikator	Persentase kinerja realisasi pupuk
Definisi	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk adalah ukuran tingkat pencapaian realisasi penyaluran atau penggunaan pupuk (bersubsidi dan/atau non-subsidi sesuai kewenangan) dibandingkan dengan target atau alokasi pupuk yang telah ditetapkan dalam periode tertentu, guna mendukung produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian.
Rumus Perhitungan	Persentase kinerja realisasi pupuk $= \frac{\text{Jumlah pupuk yang terealisasi disalurkan}}{\text{Jumlah target atau alokasi pupuk}} \times 100\%$ Keterangan: • <i>Realisasi pupuk</i> diukur dalam satuan ton atau kilogram sesuai jenis pupuk. • <i>Target/alokasi pupuk</i> adalah jumlah pupuk yang direncanakan berdasarkan kebutuhan, e-RDKK, atau kebijakan pemerintah pada periode berjalan.
Interpretasi	Nilai persentase yang mendekati atau mencapai 100% menunjukkan bahwa penyaluran atau penggunaan pupuk telah sesuai dengan rencana dan kebutuhan petani. Nilai di bawah 100% mengindikasikan adanya kendala dalam distribusi, penyerapan, atau perencanaan kebutuhan pupuk. Sementara itu, nilai di atas 100% perlu dicermati sebagai potensi ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi atau adanya perubahan kebijakan/alokasi.
Sumber Data	Dinas Pertanian
Frekuensi	Tahunan



cc. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini

Nama Indikator	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini
Definisi	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini adalah indikator yang menggambarkan tingkat ketersediaan dan kualitas data serta informasi sektor industri yang mencakup aspek jenis industri, jumlah unit usaha, tenaga kerja, kapasitas produksi, nilai produksi, lokasi, dan perkembangan industri, yang disajikan secara komprehensif, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta diperbarui secara berkala untuk mendukung perencanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan pembangunan industri.
Rumus Perhitungan	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini $= \frac{\text{Jumlah komponen informasi industri yang memenuhi kriteria}}{\text{Jumlah seluruh komponen informasi industri yang ditetapkan}} \times 100\%$ Keterangan: Komponen informasi industri dapat meliputi: 1. Data jenis dan skala industri 2. Data jumlah unit usaha industri 3. Data tenaga kerja industri 4. Data kapasitas dan nilai produksi 5. Data lokasi/sebaran industri 6. Data perizinan dan legalitas 7. Pembaruan data sesuai periode berjalan Komponen dinyatakan memenuhi kriteria apabila lengkap, akurat, dan telah diperbarui.
Interpretasi	Nilai indikator yang semakin tinggi menunjukkan semakin baiknya ketersediaan informasi industri yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan sektor industri. Capaian 100 persen mengindikasikan seluruh komponen informasi industri telah tersedia secara lengkap, akurat, dan mutakhir. Sebaliknya, nilai yang rendah mencerminkan masih adanya kekurangan atau ketidakterbaruan data industri yang berpotensi menghambat pengambilan kebijakan dan efektivitas program pembangunan industri.
Sumber Data	Dinas pengampu urusan perindustrian, BPS
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK

Nama Indikator	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri (RIPIN–RPIK)
Definisi	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri adalah ukuran tingkat ketercapaian sasaran dan target pembangunan industri daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK), termasuk indikator turunan pembangunan industri yang mengacu dan diselaraskan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), pada periode waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri (RIPIN–RPIK) $= \frac{\text{Jumlah sasaran atau indikator pembangunan yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh sasaran atau indikator yang ditetapkan dalam RPIK}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan industri daerah telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan target yang ditetapkan dalam RPIK serta selaras dengan RIPIN. Sebaliknya, persentase yang rendah mengindikasikan adanya sasaran pembangunan industri yang belum tercapai, sehingga diperlukan penguatan kebijakan, program, dan koordinasi antarperangkat daerah serta pemangku kepentingan industri.
Sumber Data	Dinas pengampu urusan perindustrian
Frekuensi	Tahunan

3. Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota

Nama Indikator	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten/Kota
Definisi	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten/Kota



	adalah ukuran yang menggambarkan peningkatan jumlah unit usaha industri kecil dan menengah yang aktif dan beroperasi pada periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya, sebagai hasil dari tumbuhnya wirausaha baru, pengembangan usaha eksisting, serta efektivitas kebijakan dan program pembinaan industri daerah.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah IKM periode sebelumnya}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai pertambahan jumlah IKM menunjukkan semakin baik kinerja pembangunan sektor industri daerah, yang mencerminkan meningkatnya iklim usaha, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah. Sebaliknya, nilai pertambahan yang rendah atau negatif mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan fasilitasi, pembinaan, dan dukungan terhadap keberlanjutan usaha IKM.
Sumber Data	Dinas pengampu urusan perindustrian, BPS
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait

Nama Indikator	Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan terhadap Izin Usaha Industri (IUI) Besar
Definisi	Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan terhadap Izin Usaha Industri (IUI) Besar adalah ukuran tingkat cakupan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan yang telah dilakukan terhadap pelaku usaha industri besar dibandingkan dengan jumlah IUI Besar yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dalam periode tertentu, guna memastikan kepatuhan terhadap perizinan dan ketentuan perundang-undangan di bidang industri.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah IUI besar yang telah dipantau dan dievaluasi}}{\text{Jumlah IUI besar yang diterbitkan atau aktif}} \times 100\%$ Keterangan: - Jumlah IUI Besar yang telah dipantau dan diawasi adalah jumlah izin usaha industri besar yang menjadi objek pemantauan dan pengawasan dalam periode pelaporan. - Jumlah IUI Besar yang diterbitkan/aktif adalah total IUI Besar yang dikeluarkan dan masih berlaku oleh instansi terkait pada periode yang sama.
Interpretasi	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukkan semakin luas cakupan pengawasan pemerintah terhadap industri besar, sehingga mencerminkan meningkatnya upaya penegakan kepatuhan perizinan dan tata kelola usaha industri. Nilai yang rendah mengindikasikan keterbatasan pelaksanaan pengawasan, baik dari sisi sumber daya, perencanaan, maupun prioritas objek pengawasan, sehingga memerlukan penguatan strategi pengendalian dan pengawasan.
Sumber Data	Dinas pengampu urusan perindustrian
Frekuensi	Tahunan

dd. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

1. Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan

Nama Indikator	Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan
Defenisi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan adalah persentase dari jumlah program yang telah direalisasikan (secara fisik maupun keuangan) dibandingkan dengan total program transmigrasi yang direncanakan dalam suatu periode waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$\left(\frac{\text{Jumlah Program yang Telah Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Program yang Direncanakan}} \right) \times 100$ Keterangan : Jumlah Program yang Telah Dilaksanakan: Program transmigrasi yang



Nama Indikator	Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan
	sudah terealisasi (fisik dan/atau keuangan) hingga periode pelaporan. Jumlah Program yang Direncanakan: Keseluruhan program transmigrasi yang ditetapkan dalam rencana kerja tahun berjalan.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi efektivitas dan pelaksanaan kegiatan transmigrasi sesuai rencana
Sumber Data	Dinas Transmigrasi Provinsi/Kota/Kabupaten
Frekuensi	Tahunan

ee. SEKRETARIAT DAERAH

1. Nilai EPPD

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (nilai)
Definisi	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah hasil evaluasi kinerja terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Rumus Perhitungan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: EKPPD = {(CKM + CKUP) x 0,75 + (PKM) x 0,25} Ket: CKM = Capaian Kinerja Makro CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan PKM = Perubahan Kinerja Makro
Interpretasi	Skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah didapat melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan, dan perubahan kinerja makro. Semakin besar nilai EKPPD maka kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah semakin lebih baik.
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Tahunan

2. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan

Nama Indikator	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan
Definisi	Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan melalui Pengadaan adalah perbandingan antara total nilai belanja daerah yang direalisasikan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah dengan total realisasi belanja daerah dalam satu tahun anggaran. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan optimalisasi penggunaan proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menggambarkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan belanja pemerintah daerah.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Realisasi belanja melalui pengadaan}}{\text{Total realisasi belanja daerah}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai rasio yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar belanja daerah telah dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa yang formal, terstandar, dan terdokumentasi, sehingga mencerminkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap regulasi serta mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebaliknya, nilai rasio yang rendah dapat mengindikasikan masih besarnya belanja yang dilakukan di luar mekanisme pengadaan formal atau adanya potensi ketidaktepatan klasifikasi belanja, yang perlu ditindaklanjuti melalui penguatan tata kelola dan pengendalian pengadaan.
Sumber Data	- Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) / LPSE - Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Dokumen kontrak dan laporan pengadaan OPD - Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) - Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif

Nama Indikator	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif
Definisi	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif adalah perbandingan antara jumlah paket pengadaan barang/jasa pemerintah



	yang dilaksanakan melalui metode pemilihan penyedia secara kompetitif dengan total jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat penerapan prinsip persaingan usaha yang sehat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah paket pengadaan dengan metode kompetitif}}{\text{Total jumlah paket pengadaan}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar paket pengadaan telah dilaksanakan melalui mekanisme kompetitif, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjunjung prinsip persaingan sehat, transparansi, serta upaya memperoleh nilai manfaat terbaik (<i>value for money</i>). Sebaliknya, nilai persentase yang rendah mengindikasikan masih dominannya metode non-kompetitif dalam pelaksanaan pengadaan, yang dapat menimbulkan risiko rendahnya efisiensi, keterbatasan persaingan, dan potensi penurunan akuntabilitas, sehingga memerlukan penguatan kebijakan dan pengawasan pengadaan.
Sumber Data	- Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) / LPSE - Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Dokumen kontrak dan laporan pengadaan OPD - Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) - Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama

Nama Indikator	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang Dibawa ke Tahun Berikutnya, yang Ditandatangani pada Kuartal Pertama
Definisi	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang Dibawa ke Tahun Berikutnya, yang Ditandatangani pada Kuartal Pertama adalah perbandingan antara jumlah proyek konstruksi tahun jamak atau proyek yang pelaksanaannya berlanjut ke tahun anggaran berikutnya dan kontraknya ditandatangani pada kuartal pertama tahun anggaran berjalan, terhadap total jumlah proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Indikator ini digunakan untuk menilai ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan dan efektivitas perencanaan proyek konstruksi, khususnya dalam memastikan kontrak ditandatangani lebih awal guna mendukung kelancaran pelaksanaan fisik dan penyerapan anggaran.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Proyek Konstruksi Lanjutan yang Kontraknya Ditandatangani pada Kuartal I}}{\text{Total jumlah paket konstruksi yang dibawa pada tahun berikutnya}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar proyek konstruksi lanjutan telah dikontrakkan sejak awal tahun anggaran, yang mencerminkan perencanaan pengadaan yang baik, kesiapan dokumen, serta upaya meminimalkan keterlambatan pelaksanaan fisik dan risiko penumpukan pekerjaan di akhir tahun. Sebaliknya, nilai persentase yang rendah mengindikasikan keterlambatan proses pengadaan dan penandatanganan kontrak, yang berpotensi mengganggu kelancaran pelaksanaan proyek, meningkatkan risiko keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dan menurunkan efektivitas penyerapan anggaran.
Sumber Data	- Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) / LPSE - Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Dokumen kontrak dan laporan pengadaan OPD - Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) - Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
Frekuensi	Tahunan



5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Nama Indikator	
Definisi	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah adalah indikator yang mengukur pertumbuhan proporsi nilai belanja pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dan/atau produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung kemandirian ekonomi nasional dan daerah, serta mendorong pemberdayaan UMKK
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan PDN Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n)} - \text{Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan PDN Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan PDN Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)}} \times 100\%$
Interpretasi	Peningkatan nilai atau persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dan produk UMKK menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan P3DN dan pemberdayaan UMKK melalui pengadaan barang/jasa. Kondisi ini mencerminkan keberpihakan belanja pemerintah terhadap penguatan industri dan pelaku usaha lokal serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, stagnasi atau penurunan indikator ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi, perencanaan pengadaan, serta pendampingan bagi OPD dan pelaku UMKK agar lebih optimal dalam memanfaatkan peluang pengadaan pemerintah.
Sumber Data	• Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) / LPSE • E-Catalog Lokal/Nasional • Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) • Laporan realisasi pengadaan OPD • Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) • Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) • Dinas Koperasi dan UMKM
Frekuensi	Tahunan

ff. SEKRETARIAT DPRD

1. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Nama Indikator	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD
Defenisi	Mengukur tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi, fasilitasi, dan dukungan teknis yang diberikan oleh Sekretariat DPRD. Aspek yang dinilai meliputi kecepatan pelayanan, ketepatan waktu, kompetensi pegawai, ketersediaan fasilitas, serta profesionalitas dalam mendukung kegiatan legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Rumus Perhitungan	$(\text{Total skor hasil survei kepuasan} \div \text{Jumlah responden}) \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai kepuasan, semakin baik kinerja Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan administratif dan dukungan kerja kepada anggota DPRD. Nilai tinggi menunjukkan adanya sinergi yang baik antara staf sekretariat dan anggota dewan dalam mendukung fungsi kelembagaan DPRD.
Sumber Data	Survei Kepuasan Anggota DPRD oleh Sekretariat DPRD / Bagian Umum dan Keuangan DPRD
Frekuensi	Setiap Tahun.

ah. UNSUR PERENCANAAN

1. Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah

Nama Indikator	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah
Definisi	Persentase Program Prioritas Nasional yang Didukung Program Daerah adalah



	indikator yang mengukur tingkat keselarasan dan dukungan program pembangunan daerah terhadap Program Prioritas Nasional sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Indikator ini menunjukkan sejauh mana program daerah secara substansial berkontribusi dalam pencapaian sasaran, agenda, dan target pembangunan nasional melalui integrasi kebijakan, program, dan kegiatan di tingkat daerah.
Rumus Perhitungan	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah $= \frac{\text{Jumlah Program Prioritas Nasional yang didukung oleh Program Daerah}}{\text{Jumlah total program prioritas nasional yang relevan dengan daerah}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah telah selaras dan terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan nasional, sehingga memperkuat sinergi pusat-daerah dalam pencapaian target pembangunan. Sebaliknya, nilai yang rendah mengindikasikan masih terbatasnya dukungan program daerah terhadap prioritas nasional, yang dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian kebijakan, keterbatasan kapasitas fiskal, atau lemahnya koordinasi perencanaan, sehingga memerlukan penguatan sinkronisasi program dan penganggaran.
Sumber Data	RPJMN, RPJMD, RKPD, Renstra PD, Renja PD
Frekuensi	Tahunan

gg. **UNSUR KEUANGAN**

1. **Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD**

Nama Indikator	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD
Definisi	Indikator yang mengukur tingkat perbedaan antara realisasi belanja daerah dengan total belanja yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada satu tahun anggaran. Indikator ini mencerminkan akurasi perencanaan anggaran, disiplin pelaksanaan APBD, serta efektivitas pengendalian pelaksanaan belanja daerah. Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal
Rumus Perhitungan	$\left(\frac{\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{Jumlah Total belanja APBD}} - 1 \right) \times 100\%$
Interpretasi	Nilai deviasi yang semakin kecil menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah semakin mendekati rencana yang ditetapkan dalam APBD, menandakan perencanaan anggaran yang akurat, pelaksanaan belanja yang disiplin, serta pengendalian fiskal yang baik. Sebaliknya, deviasi yang besar mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi belanja, yang dapat disebabkan oleh perubahan kebijakan, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, kendala administrasi, atau lemahnya manajemen anggaran, sehingga memerlukan perbaikan dalam perencanaan, penganggaran, dan pengendalian belanja daerah.
Sumber Data	Dokumen APBD dan APBD Perubahan
Frekuensi	Tahunan

2. **Assets Management**

Nama Indikator	Assets Management
Definisi	Indikator yang menggambarkan tingkat efektivitas dan kualitas pengelolaan aset/Barang Milik Daerah yang meliputi proses perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, pengamanan, penilaian, hingga penghapusan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan nilai, fungsi, dan keberlanjutan aset daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Rumus Perhitungan	1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)



	Manajemen asset adalah menjawab pertanyaan pada rumus di atas dalam format Ya atau Tidak. Apabila seluruh pertanyaan dijawab Iya, Pemerintah Daerah mengisi angka 4 dalam SILPPD.
Interpretasi	Nilai indikator yang tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah telah dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan optimal, sehingga aset daerah tercatat dengan baik, dimanfaatkan secara efektif, serta mendukung efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, nilai yang rendah mengindikasikan masih adanya kelemahan dalam penatausahaan, pemanfaatan, atau pengamanan aset daerah, yang berpotensi menimbulkan inefisiensi, kehilangan nilai aset, serta risiko temuan pemeriksaan, sehingga memerlukan penguatan sistem dan kapasitas manajemen aset.
Sumber Data	Laporan Barang Milik Daerah
Frekuensi	Tahunan

3. Rasio PAD

Nama Indikator	Rasio PAD
Definisi	Mengukur tax ratio atau kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah pendapatan pada APBD}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai rasio PAD yang tinggi menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah yang semakin baik, di mana ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat atau provinsi semakin rendah. Sebaliknya, rasio PAD yang rendah mengindikasikan masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer, sehingga diperlukan upaya penguatan basis PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah serta peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan.
Sumber Data	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Frekuensi	Tahunan

4. Rasio Belanja Pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan

Nama Indikator	Rasio Belanja Pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan
Definisi	Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan adalah perbandingan antara total belanja pegawai daerah yang dialokasikan untuk pegawai selain guru dan tenaga kesehatan terhadap total belanja daerah dalam satu tahun anggaran. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan proporsionalitas belanja aparatur non-layanan dasar dalam struktur APBD, serta menggambarkan ruang fiskal pemerintah daerah dalam mendukung belanja pembangunan dan pelayanan publik lainnya.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Belanja pegawai selain guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai rasio yang tinggi menunjukkan bahwa porsi belanja pegawai non-guru dan non-tenaga kesehatan relatif besar terhadap total belanja daerah, yang dapat mengindikasikan tingginya beban belanja aparatur dan berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk belanja pembangunan dan pelayanan publik. Sebaliknya, nilai rasio yang rendah mencerminkan struktur belanja yang lebih efisien dan proporsional, serta menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengendalikan belanja pegawai agar tidak mendominasi APBD, khususnya di luar sektor pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan.
Sumber Data	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Frekuensi	Tahunan

5. Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya

Nama Indikator	
Definisi	Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya adalah perbandingan antara sisa anggaran yang tidak terserap pada akhir tahun anggaran (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/SiLPA) dengan total belanja daerah pada APBD tahun anggaran sebelumnya. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah, serta menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola belanja secara optimal sesuai rencana



Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Silpa anggaran tahun sebelumnya}}{\text{Total belanja daerah tahun sebelumnya}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai rasio yang tinggi menunjukkan besarnya anggaran yang tidak terserap pada tahun anggaran sebelumnya, yang dapat mengindikasikan perencanaan anggaran yang kurang akurat, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, atau kendala administratif dan teknis dalam pelaksanaan belanja. Sebaliknya, nilai rasio yang rendah mencerminkan tingkat penyerapan anggaran yang lebih optimal, perencanaan yang lebih realistis, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat waktu sesuai dengan target yang ditetapkan.
Sumber Data	• Laporan Realisasi Anggaran (LRA) • Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) • Dokumen APBD Tahun Anggaran Sebelumnya
Frekuensi	Tahunan

6. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)

Nama Indikator	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)
Definisi	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer Expenditures) adalah perbandingan antara total belanja yang dialokasikan untuk Urusan Pemerintahan Umum setelah dikurangi belanja transfer dengan total belanja daerah dalam satu tahun anggaran. Indikator ini digunakan untuk mengukur proporsi belanja administratif dan fungsi umum pemerintahan terhadap keseluruhan belanja daerah, serta menilai efisiensi pengelolaan belanja non-transfer dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Belanja urusan pemerintah umum} - \text{Belanja transfer}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai rasio yang tinggi menunjukkan besarnya porsi belanja urusan pemerintahan umum non-transfer dalam struktur APBD, yang dapat mengindikasikan dominasi belanja administratif dibandingkan belanja pelayanan publik dan pembangunan. Sebaliknya, nilai rasio yang rendah mencerminkan struktur belanja yang lebih proporsional, dengan fokus anggaran yang lebih besar pada urusan pelayanan dasar dan urusan pembangunan, serta efisiensi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan umum.
Sumber Data	• Laporan Realisasi Anggaran (LRA) • Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) • Dokumen APBD Tahun Anggaran Sebelumnya
Frekuensi	Tahunan

7. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD

Nama Indikator	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD
Definisi	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD adalah selisih antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD pada tahun anggaran berjalan, yang dinyatakan dalam persentase terhadap anggaran PAD. Indikator ini digunakan untuk menilai akurasi perencanaan pendapatan daerah serta efektivitas pemerintah daerah dalam merealisasikan target PAD yang telah ditetapkan.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Realisasi PAD} - \text{anggaran PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai deviasi mendekati nol menunjukkan perencanaan PAD yang realistis dan kemampuan realisasi pendapatan yang sesuai dengan target. Nilai deviasi positif mengindikasikan realisasi PAD melampaui anggaran yang ditetapkan, mencerminkan kinerja pemungutan pendapatan yang baik atau potensi PAD yang lebih besar dari perkiraan awal. Sebaliknya, nilai deviasi negatif menunjukkan realisasi PAD yang lebih rendah dari target anggaran, yang dapat



	mengindikasikan perencanaan pendapatan yang terlalu optimistis, lemahnya basis pemungutan, atau adanya kendala ekonomi dan administratif dalam realisasi PAD.
Sumber Data	• Laporan Realisasi Anggaran (LRA) • Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) • Dokumen APBD Tahun Anggaran Sebelumnya
Frekuensi	Tahunan

hh. UNSUR KEPEGAWAIAN

1. Indeks IP-ASN

Nama Indikator	Indeks IP-ASN
Definisi	indikator komposit yang menggambarkan tingkat profesionalitas ASN dalam suatu instansi atau pemerintah daerah yang diukur berdasarkan empat dimensi utama, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Indeks ini mencerminkan kualitas sumber daya manusia aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara efektif, akuntabel, dan berintegritas.
Rumus Perhitungan	IP-ASN=Nilai Kualifikasi+Nilai Kompetensi+Nilai Kinerja+Nilai Disiplin dengan bobot nasional sebagai berikut: Kualifikasi : 25% Kompetensi : 40% Kinerja : 30% Disiplin : 5% Masing-masing dimensi dihitung berdasarkan indikator turunan (misalnya tingkat pendidikan, hasil uji kompetensi, capaian SKP, dan rekam jejak disiplin), kemudian dinormalisasi dalam skala 0–100 sesuai pedoman pengukuran IP-ASN.
Interpretasi	Nilai IP-ASN yang tinggi menunjukkan bahwa aparatur sipil negara memiliki tingkat profesionalitas yang baik, ditandai dengan kualifikasi pendidikan yang memadai, kompetensi yang sesuai dengan jabatan, kinerja yang optimal, serta tingkat disiplin yang tinggi, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Sebaliknya, nilai IP-ASN yang rendah mengindikasikan masih adanya kelemahan dalam aspek kompetensi, kinerja, atau disiplin ASN, yang memerlukan intervensi kebijakan melalui pengembangan kapasitas, manajemen talenta, dan pembinaan aparatur secara berkelanjutan.
Sumber Data	SIASN/BKN, BKPSDM
Frekuensi	Tahunan

ii. UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi

Nama Indikator	Indeks profesionalitas ASN dimensi kompetensi
Defenisi	Indeks Profesionalitas ASN – Dimensi Kompetensi adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kecakapan atau kemampuan ASN dalam menjalankan tugas jabatannya, berdasarkan kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki dengan standar kompetensi jabatan.
Rumus Perhitungan	$\frac{\sum \text{ASN yang kompetensinya sesuai dengan jabatannya}}{\text{Jumlah Seluruh ASN}} \times 100$ Keterangan : • ASN yang Kompetensinya Sesuai: ASN yang memiliki sertifikat pengembangan kompetensi yang memenuhi standar jabatan sesuai Permen PANRB dan Permen BKN. • Jumlah Seluruh ASN yang Dinilai: ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi sesuai regulasi dalam periode tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan ASN makin kompeten menjalankan fungsinya.
Sumber Data	Badan Kepegawaian Daerah (BKD/BKPSDM)
Frekuensi	Tahunan



jj. **UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

1. **Persentase Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti**

Nama Indikator	Persentase Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti
Defenisi	Menggambarkan sejauh mana rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh perangkat daerah, terutama Bappeda, disusun berdasarkan data, kajian ilmiah, dan hasil penelitian yang dapat diverifikasi. Pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) bertujuan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih rasional, efektif, dan relevan dengan kondisi riil daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis bukti} \div \text{Total rekomendasi kebijakan} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai yang tinggi menunjukkan semakin besar proporsi kebijakan yang disusun menggunakan data dan hasil riset. Hal ini mencerminkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pada fakta dan analisis ilmiah.
Sumber Data	Laporan penelitian, dokumen rekomendasi kebijakan, hasil evaluasi perencanaan Bappeda, dan laporan kinerja tahunan perangkat daerah.
Frekuensi	Setiap Tahun.

kk. **DAERAH**

1. **Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Nama Indikator	Maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP)
Defenisi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan (maturity level) penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada instansi pemerintah daerah, yang mencerminkan sejauh mana sistem pengendalian intern diterapkan secara efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Rumus Perhitungan	$\text{Nilai SPIP} = \frac{\text{Jumlah nilai komponen SPIP (dari 5 unsur)}}{\text{Jumlah unsur SPIP (5)}}$ Keterangan : • Jumlah nilai komponen SPIP: Penjumlahan skor dari 5 komponen utama SPIP. • Jumlah unsur SPIP: Tetap 5 unsur (komponen utama sistem pengendalian). • Penilaian dilakukan oleh Inspektorat atau BPKP, bisa melalui self-assessment, review, dan verifikasi lapangan. • Hasil nilai tersebut menjadi rujukan pengukuran maturitas SPIP daerah.
Interpretasi	Semakin tinggi level maturitas, semakin baik pelaksanaan sistem pengendalian intern
Sumber Data	Laporan dari BPKP
Frekuensi	Tahunan

2. **Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**

Nama Indikator	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Defenisi	Indikator ini mengukur tingkat kapabilitas APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal di pemerintah daerah, mencakup kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan pedoman dan prosedur, efektivitas sistem pengawasan, serta kemampuan mendeteksi dan mencegah risiko.
Rumus Perhitungan	Tingkatan Kapabilitas APIP sebagai berikut: • Melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai capaian 2; • Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; • Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan • Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas, nilai capaian 5 • Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluas BPKP atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Pemerintah Daerah



Nama Indikator	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Interpretasi	- Level 1: Sangat Rendah – APIP belum memenuhi standar minimal pengawasan internal. - Level 2: Rendah – APIP memiliki kapabilitas dasar namun belum konsisten. - Level 3: Sedang – APIP telah memenuhi standar dan mampu melaksanakan sebagian pengawasan secara efektif. - Level 4: Tinggi – APIP efektif, konsisten, dan menggunakan prosedur serta teknologi standar. - Level 5: Sangat Tinggi – APIP optimal, berkelanjutan, dan mendukung perbaikan berkesinambungan pengendalian internal.
Sumber Data	- Laporan evaluasi kapabilitas APIP oleh BPKP - Laporan Inspektorat Daerah - Dokumen SOP, pedoman, dan instrumen pengawasan internal
Frekuensi	Tahunan

II. KECAMATAN

1. Persentase Pelayanan Publik yang dilakukan

Nama Indikator	Persentase Pelayanan Publik yang Dilakukan
Definisi	indikator yang menggambarkan tingkat realisasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah dibandingkan dengan seluruh jenis atau unit pelayanan publik yang menjadi kewenangan dan direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode tertentu. Indikator ini mencerminkan komitmen dan kapasitas pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan publik benar-benar diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pelayanan Publik yang dilakukan} = \frac{\text{PDRB ADHB} \times \text{jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan}}{\text{jumlah total pelayanan publik yang direncanakan/kewenangan}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar pelayanan publik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah dilaksanakan secara efektif, menandakan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat yang optimal. Sebaliknya, nilai yang rendah mengindikasikan masih adanya layanan publik yang belum terlaksana, yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, kendala regulasi, rendahnya kapasitas kelembagaan, atau masalah koordinasi antarperangkat daerah, sehingga memerlukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan.
Sumber Data	Laporan Kinerja OPD, data internal Perangkat daerah penyelenggara layanan
Frekuensi	Tahunan

mm. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Persentase pendidikan politik pada kader partai politik

Nama Indikator	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik
Defenisi	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar proporsi kader partai politik yang telah mengikuti kegiatan pendidikan politik, baik yang dilaksanakan oleh partai, pemerintah, maupun lembaga terkait, dalam suatu periode tertentu terhadap jumlah kader yang menjadi target kegiatan.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Kader Yang Mengikuti Pendidikan Politik}}{\text{Jumlah Target Kader Partai Politik}} \times 100\%$ Keterangan : - Pembilang: Jumlah kader partai yang benar-benar hadir/mengikuti kegiatan pendidikan politik dalam satu tahun anggaran. - Penyebut: Jumlah kader yang menjadi sasaran/target pendidikan politik



Nama Indikator	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik
	dalam kegiatan tersebut. • Hasil Akhir: Persentase ketercapaian terhadap target pendidikan politik.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin merata pendidikan politik pada kader
Sumber Data	• Laporan Kegiatan Pendidikan Politik dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) • Daftar Hadir Peserta • Dokumentasi Kegiatan
Frekuensi	Tahunan



Lampiran II Manajemen Resiko

RPJMD Tahun 2025-2029



PENILAIAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENEGENDALIAN

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Unit Manajemen Risiko.

A. Penetapan Konteks Tujuan

Penetapan konteks dan tujuan dalam pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 262 Tahun 2024, merupakan langkah awal yang krusial untuk memastikan bahwa proses identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Penetapan konteks/tujuan berbasis RPJMD menjadikan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah proaktif, terukur, dan terintegrasi dengan pembangunan daerah. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap dokumen perencanaan dan diskusi multi-stakeholder (FGD/CSA) untuk memprioritaskan risiko yang paling mengancam sasaran strategis.

Sumber utama penetapan konteks/tujuan ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang menjadi acuan strategis pencapaian visi-misi daerah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang XX (Keuangan dan Pendapatan)

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025-2029
Sumber Data	RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029
Visi	PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKUALITAS
Misi Strategis RPJMD	1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera 4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif 5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas
Tujuan Strategis RPJMD	1.1 Terwujudnya birokrasi yang efisien, adil, dan berkinerja tinggi
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	1.1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas
Sasaran RPJMD	1.1.1 Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa
	1.1.2 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing
	1.1.3. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	1.1.3 Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
IKU Sasaran RPJMD	1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB



	2. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	2. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah
Prioritas pembangunan dan program unggulan	1.1. Program Pengelolaan keuangan daerah
	1.2. Pengelolaan barang milik daerah
	1.3. Pengelolaan pendapatan daerah
Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Bidang XX
Nama Dinas Terkait	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	Seluruh Perangkat Daerah dengan kewajiban penghasil PAD
Tujuan, Sasaran, IKU, dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Terwujudnya birokrasi yang efisien, adil, dan berkinerja tinggi Sasaran 1.1.3 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah, IKU : Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah Program : 1.1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 1.2 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.3 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

2. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025-2029
Sumber Data	RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029
Visi	PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKUALITAS
Misi Strategis RPJMD	1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera 4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif 5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Tujuan Strategis RPJMD	2.1 Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Unggul
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	2.1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Unggul
Sasaran RPJMD	2.1.1 Meningkatnya Akses dan Kualitas pendidikan yang berkarakter
	2.1.2 Meningkatnya Kualitas kesehatan Masyarakat
	2.1.3 Meningkatnya Keterampilan dan Daya saing tenaga kerja
	2.1.4 Meningkatnya kompetensi dan daya saing pemuda di berbagai bidang
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	2.1.2 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
IKU Sasaran RPJMD	1. Usia Harapan Hidup
	2. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita



Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	1. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
Prioritas pembangunan dan program unggulan	1.1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	1.2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan
	1.3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	1.4 Program Penanganan Kerawanan Pangan
	1.5 Program Pengawasan Keamanan Pangan
Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Nama Dinas Terkait	Dinas Kesehatan Dinas Perikanan dan Pangan Rumah Sakit M. Zein Painan
Tujuan, Sasaran, IKU, dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Meningkatnya Sumber Daya Manusia Unggul Sasaran 2.1.2 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat, IKU : Prevelensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Program : 1.1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 1.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan 1.3 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025-2029
Sumber Data	RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029
Visi	PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKUALITAS
Misi Strategis RPJMD	1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera 4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif 5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera
Tujuan Strategis RPJMD	3.1 Terwujudnya daya saing daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan ekonomi kreatif
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	3.1 Terwujudnya daya saing daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan ekonomi kreatif
Sasaran RPJMD	3.1.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur penunjang sektor unggulan
	3.1.2. Meningkatnya produktivitas dan kualitas pangan
	3.1.3. Meningkatnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	3.1.3. Meningkatnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif



IKU Sasaran RPJMD	Indeks Daya saing Daerah
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	Indeks Daya saing Daerah
Prioritas pembangunan dan program unggulan	1.1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	1.2. Program Pemasaran Pariwisata
	1.3. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
	1.4. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
Nama Dinas Terkait	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
	Dinas PUTR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satpol PP Damkar,
Tujuan, Sasaran, IKU, dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Terwujudnya daya saing daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan ekonomi kreatif Sasaran 3.1.3 Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, IKU : Indeks Daya Saing Daerah Program : 1.1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 1.2 Program Pemasaran Pariwisata 1.3 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 1.4 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

4. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	; Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Penilaian	; 2025
Periode yang dinilai	; Periode RPJMD Tahun 2025-2029
Sumber Data	RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029
Visi	PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKUALITAS
Misi Strategis RPJMD	1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera 4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif 5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif yang Sejahtera
Tujuan Strategis RPJMD	4.1 Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya masyarakat
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	4.1 Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya masyarakat
Sasaran RPJMD	4.1.1 Meningkatnya keharmonisan sosial berbasis keluarga
	4.1.2. Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi
	4.1.3. Terwujudnya kemandirian desa dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat



Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	4.1.2. Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi
IKU Sasaran RPJMD	Gini Rasio
	Tingkat Kemiskinan
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	Tingkat Kemiskinan
Prioritas pembangunan dan program unggulan	1.1. Program Pemberdayaan Sosial
	1.2. Program Rehabilitasi Sosial
	1.3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	1.4. Program Penanganan Bencana
Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Nama Dinas Terkait	Dinas Sosial, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan Bapedalitbang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas PUTR, Dinas Perkimtan LH, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, BPKPAD, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Pangan.
Tujuan, Sasaran, IKU, dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan 4.1. Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya masyarakat Sasaran 4.1.2 Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi, IKU : Tingkat Kemiskinan Program : 1.1 Program Pemberdayaan Sosial 1.2 Program Rehabilitasi Sosial 1.3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.4 Program Penanganan Bencana

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	; Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Penilaian	; 2025
Sumber Data	RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029
Visi	PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKUALITAS
Misi Strategis RPJMD	1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera 4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif 5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana
Tujuan Strategis RPJMD	5.1 Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	5.1 Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim
Sasaran RPJMD	5.1.1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
	5.1.2. Meningkatnya pengelolaan lingkungan
	5.1.3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim



Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	5.1.2. Meningkatnya pengelolaan lingkungan
IKU Sasaran RPJMD	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan
	Indeks Kualitas Air
	Indeks Kualitas Udara
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan
Prioritas pembangunan dan program unggulan	1.1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
	1.2. Program Pengendalian Pencemaran dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	1.3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Nama Dinas Terkait	Dinas Perumahan Pemukiman Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	Bapedalitbang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, Dinas PUTR, Dinas Perkimtan LH, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, BPKPAD, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Pangan.
Tujuan, Sasaran, IKU, dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan 4.1. Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya masyarakat Sasaran 4.1.2 Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi, IKU : Tingkat Kemiskinan Program : 1.1 Program Pemberdayaan Sosial 1.2 Program Rehabilitasi Sosial 1.3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.4 Program Penanganan Bencana

B. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan tahap kunci dalam pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 262 Tahun 2024. Proses ini bertujuan untuk mengenali secara sistematis potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan strategis (RPJMD), tujuan entitas Perangkat Daerah (Renstra), maupun tujuan operasional (RKA/Renja).

Identifikasi risiko dalam dirancang sistematis dan partisipatif, melibatkan seluruh jajaran Pemerintah Daerah. Proses ini tidak hanya mengandalkan dokumen RPJMD, tetapi juga pengalaman empiris melalui FGD/CSA. Hasil identifikasi menjadi dasar untuk tahap selanjutnya, yaitu analisis risiko dan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Dengan pendekatan ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat mengantisipasi gangguan secara proaktif dan memastikan pencapaian tujuan pembangunan.

Identifikasi Resiko strategis tertuang dalam tabel berikut:



1. Urusan Pemerintahan Bidang XX (Keuangan dan Pendapatan)

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan										
Nama OPD	-										
Tahun Penilaian	2025										
Periode yang dinilai	2025-2029										
Urusan Pemerintahan	Urusan Pemerintahan Bidang XX (Keuangan dan Pendapatan)										
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber			Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Rendahnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah	RSP.25.37.01.01	Kepala Daerah	Basis pajak dan retribusi daerah lemah akibat rendahnya kepatuhan wajib pajak atau inefisiensi pemungutan	internal	C	Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah, sehingga ketergantungan pada transfer pusat meningkat	Pemerintah Daerah	
										Pembangunan daerah terhambat karena kurangnya anggaran untuk infrastruktur dan pelayanan publik	Masyarakat
										Potensi terjadinya kebocoran pendapatan akibat pemungutan yang tidak efektif	Pemerintah Daerah



						Ketergantungan tinggi pada transfer pusat (DAU/DAK), mengurangi insentif penggalan PAD	internal	C	Daerah kurang terdorong untuk berinovasi dalam meningkatkan PAD	Pemerintah Daerah
									Ketidakstabilan fiskal jika terjadi penurunan alokasi dana transfer dari pusat	Masyarakat
						Kapasitas SDM pengelola PAD terbatas	internal	C	Pengelolaan pajak dan retribusi tidak optimal, menyebabkan potensi pendapatan tidak tergal maksimal	Pemerintah Daerah
									Rentan terhadap kesalahan administrasi dan penyelewengan anggaran.	Pemerintah Daerah
						Stagnasi ekonomi daerah (UMKM kurang berkembang, investasi rendah)	external	UC	Pertumbuhan ekonomi daerah lambat, mengurangi potensi PAD.	Masyarakat
									Lapangan kerja terbatas, meningkatkan pengangguran dan kemiskinan.	Masyarakat
									Daya beli masyarakat rendah, mengurangi basis pajak dan retribusi.	Masyarakat dan Pemerintah Daerah



						Bencana alam atau krisis (misal: pandemi) yang mengganggu aktivitas ekonomi	external	UC	Penurunan drastis penerimaan pajak dan retribusi karena aktivitas ekonomi terganggu	Pemerintah Daerah
									Peningkatan belanja darurat untuk penanganan bencana/krisis, mengganggu APBD.	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
									UMKM dan sektor informal kolaps, mengurangi basis perekonomian daerah	Masyarakat dan Pemerintah Daerah

2. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan									
Nama OPD		-									
Tahun Penilaian		2025									
Periode yang dinilai		2025-2029									
Urusan Pemerintahan		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan									
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber			Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup dengan target tahun	Rendahnya aksesibilitas terhadap layanan kesehatan dasar	RSP.25.02.06.01	Kepala Daerah	Jalan yang belum memadai menuju fasilitas kesehatan	internal	C	Meningkatnya kematian akibat penanganan terlambat	Masyarakat	



		2030 adalah 74,02								
			Buruknya lingkungan hidup (polusi, sanitasi, air bersih)	RSP.25.02.06.02	Kepala Daerah	Sanitasi tidak memadai	internal/e kstrenal	UC	Terjadinya wabah diare, stunting, dan gizi buruk	Masyarakat
						Pengelolaan sampah tidak optimal	internal/e kstrenal	UC	Lingkungan menjadi kotor dan berakibat pada infeksi penyakit	Masyarakat
			Penyakit menular/non-menular (stunting, HIV/AIDS, diabetes, jantung) yang tidak terkendali	RSP.25.02.06.03	Kepala Daerah	Gaya hidup tidak sehat	external	UC	Meningkatnya penyakit Diabetes, jantung dan stroke	Masyarakat
						Deteksi dini lemah	external	UC	Keterlambatan penanganan kasus penyakit kronis terlambat	Masyarakat
			Kesadaran hidup sehat masyarakat yang masih rendah (gizi buruk, perilaku merokok, kurang aktivitas fisik)	RSP.25.02.06.04	Kepala Daerah	Edukasi kesehatan terbatas	internal	C	Perilaku yang berisiko terhadap kesehatan terus berulang	Masyarakat



						Ketergantungan pada pengobatan kuratif yaitu Kurangnya kesadaran untuk pencegahan dan pemeriksaan rutin	external	UC	Terjadinya pembengkakan biaya kesehatan	Pemerintah dan masyarakat
						Faktor budaya tradisi dimana Kepercayaan lokal menghambat praktik medis modern (misalnya, menolak imunisasi)	external	UC	Penolakan imunisasi dan pengobatan modern	Pemerintah dan masyarakat



3. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan										
Nama OPD	-										
Tahun Penilaian	2025										
Periode yang dinilai	2025-2029										
Urusan Pemerintahan	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata										
No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber			Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Indeks Daya Saing Daerah	Penurunan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif akibat kurangnya inovasi dan promosi yang efektif	RSP.25.26.01.01	Kepala Daerah	Kurangnya Inovasi: Minimnya pengembangan produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis teknologi atau budaya lokal.	internal	C	Kinerja: Indeks Daya Saing Daerah stagnan	Pemerintah Daerah	
									Keuangan: Pendapatan daerah menurun	Masyarakat	
									Reputasi: Citra destinasi kurang modern	Pemerintah Daerah	
						Promosi yang Tidak Efektif : Strategi pemasaran yang tidak menjangkau pasar potensial atau kurang memanfaatkan platform digital.	internal	C	Kinerja: Target kunjungan wisatawan tidak tercapai	Pemerintah Daerah	



									Keuangan: ROI promosi rendah	Masyarakat
									Reputasi: Destinasi kurang dikenal	
						Koordinasi Lemah: Kurangnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas lokal dalam pengembangan sektor pariwisata	internal	C	Operasional: Program pembangunan pariwisata tidak terintegrasi.	Pemerintah Daerah
									Hukum: Potensi konflik kebijakan antarinstansi.	Pemerintah Daerah
									Reputasi: Tumpang tindih layanan menyebabkan keluhan wisatawan	
						Infrastruktur Tidak Memadai: Fasilitas pendukung pariwisata (seperti aksesibilitas, akomodasi, dan sanitasi) yang belum memenuhi standar.	external	UC	Operasional: Fasilitas tidak mendukung kenyamanan wisatawan.	Masyarakat



									Kepatuhan: Pelanggaran standar pelayanan pariwisata nasional. Keuangan: Biaya perbaikan mendadak membebani APBD.	Masyarakat Masyarakat dan Pemerintah Daerah

4. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan									
Nama OPD	-									
Tahun Penilaian	2025									
Periode yang dinilai	2025-2029									
Urusan Pemerintahan	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial									
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatnya Kualitas Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Tingkat Kemiskinan	Ketidakmerataan distribusi program bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil.	RSP.25.06.01.01	Kepala Daerah	Kurangnya koordinasi antar-perangkat daerah dalam pelaksanaan program.	internal	C	Program tumpang tindih, duplikasi anggaran	Pemerintah Daerah
									Lambatnya penyerapan anggaran	



						Alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran	internal	C	Bantuan tidak sampai ke kelompok rentan.	Masyarakat
									Pelanggaran prosedur penyaluran dana (misal: tidak sesuai Perpres No. 63/2017).	
						Keterbatasan data akurat tentang wilayah prioritas.	internal	C	Salah sasaran penerima bantuan.	Pemerintah Daerah
						Kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau.	eksternal	UC	Pembangunan infrastruktur tertunda.	Pemerintah Daerah
									Biaya logistik meningkat.	Masyarakat
						Perubahan kebijakan pusat	eksternal	UC	Anggaran daerah tidak cair karena ketidaksesuaian dengan RPJMN.	Pemerintah Daerah
									Pembatalan proyek strategis.	Pemerintah Daerah



5. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Nama OPD	-
Tahun Penilaian	2025
Periode yang dinilai	2025-2029
Urusan Pemerintahan	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatnya pengelolaan lingkungan	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kebocoran sampah ke sungai dan laut akibat overload kapasitas TPA dan tidak optimalnya sistem pengangkutan	RSP.25.11.0 1.01	Kepala Daerah	TPA melebihi kapasitas.	internal	C	Pencemaran lingkungan	Masyarakat
						Armada pengangkut rusak/tidak memadai	internal	C		
			Pemogokan petugas kebersihan karena keterlambatan pembayaran insentif atau konflik kerja.	RSP.25.11.0 1.02	Kepala Daerah	Anggaran insentif tidak tersedia tepat waktu	internal	C	Penumpukan sampah 7-14 hari	Pemerintah Daerah dan Masyarakat
						Komunikasi buruk antara dinas dan petugas.	Eksternal	UC		



			Gagalnya program pemilahan sampah di tingkat masyarakat karena kurangnya edukasi dan fasilitas	RSP.25.11.0 1.03	Kepala Daerah	Sosialisasi tidak menjangkau seluruh kampung	internal	C	Rendahnya partisipasi masyarakat sehingga daur ulang tidak mencapai target.	Pemerintah Daerah dan Masyarakat
						Tidak ada insentif bagi peserta aktif.	internal	C		
			Peningkatan volume sampah plastik akibat tidak ada penegakan aturan pelarangan kantong plastik	RSP.25.11.0 1.04	Kepala Daerah	Pengawasan lemah terhadap pelaku usaha	Eksternal	UC	Beban TPA meningkat 30% berakibat pada biaya operasional melonjak.	Pemerintah Daerah
						Sanksi pelanggaran tidak diberlakukan	internal	C		



C. Analisis Risiko

Analisis risiko merupakan tahap kritis setelah identifikasi risiko. Proses ini bertujuan untuk menilai tingkat keparahan risiko berdasarkan dampak dan kemungkinan terjadinya, serta menentukan prioritas penanganan. Analisis risiko dilakukan menggunakan Skala Tingkat Risiko.

Skala nilai risiko atau matrik risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (acceptable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk). Berikut Matrik Analisis Risiko.

Matriks Analisis Risiko							
Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			Tidak signifikan	Kecil	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
			1	2	3	4	5
Level Kemungkinan	Hampir pasti	5					
	Kemungkinan Besar	4					
	Mungkin	3					
	Jarang	2					
	Sangat jarang	1					
		Keterangan :	Sangat Rendah	Tidak diperlukan tindakan			
			Rendah	Tidak diperlukan tindakan			
			Sedang	Diambil tindakan jika manfaat lebih			
			Tinggi	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko			
			Sangat Tinggi	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko			

Adapun analisis risiko sebagaimana terdapat pada Tabel berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang XX (Keuangan dan Pendapatan)

Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan					
Tahun Penilaian : 2025					
Tujuan : Terwujudnya birokrasi yang efisien, adil, dan berkinerja tinggi					
Sasaran Strategis : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah					
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang XX					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis				
1	Rendahnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah	RSP.25.37.01.01	3	4	12



2. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan					
Tahun Penilaian : 2025					
Tujuan : Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Unggul					
Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat					
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis				
1	Rendahnya aksesibilitas terhadap layanan kesehatan dasar	RSP.25.02.06.01	4	4	16
2	Buruknya lingkungan hidup (polusi, sanitasi, air bersih)	RSP.25.02.06.02	4	3	12
3	Penyakit menular/non-menular (stunting, HIV/AIDS, diabetes, jantung) yang tidak terkendali	RSP.25.02.06.03	3	3	9
4	Kesadaran hidup sehat masyarakat yang masih rendah (gizi buruk, perilaku merokok, kurang aktivitas fisik)	RSP.25.02.06.04	3	3	9

3. Urusan Pemerintrahan Bidang Pariwisata
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan					
Tahun Penilaian : 2025					
Tujuan : Terwujudnya daya saing daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan ekonomi kreatif					
Sasaran Strategis : Meningkatnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif					
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis				
1	Penurunan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif akibat kurangnya inovasi dan promosi yang efektif	RSP.25.26.01.01	4	4	16



4. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan					
Tahun Penilaian : 2025					
Tujuan : Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya masyarakat					
Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pemerataan Pembangunan Ekonomi					
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					
No.	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis				
1	Ketidakmerataan distribusi program bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil.	RSP.25.06.01.01	4	4	16

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan					
Tahun Penilaian : 2025					
Tujuan : Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim					
Sasaran Strategis : Meningkatnya pengelolaan lingkungan					
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup					
No.	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
	Risiko Strategis				
	Kebocoran sampah ke sungai dan laut akibat overload kapasitas TPA dan tidak optimalnya sistem pengangkutan	RSP.25.11.01.01	4	4	16
	Pemogokan petugas kebersihan karena keterlambatan pembayaran insentif atau konflik kerja.	RSP.25.11.01.02	5	3	15
	Gagalnya program pemilahan sampah di tingkat masyarakat karena kurangnya edukasi dan fasilitas	RSP.25.11.01.03	3	3	9
	Peningkatan volume sampah plastik akibat tidak ada penegakan aturan pelarangan kantong plastik	RSP.25.11.01.04	4	3	12



D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat risiko- risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Risiko atas pencapaian tersebut adalah :

1. Urusan Pemerintahan Bidang XX (Keuangan dan Pendapatan)

Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda	: Kabupaten Pesisir selatan					
Tahun Penilaian	: 2025					
Tujuan	: Terwujudnya birokrasi yang efisien, adil, dan berkinerja tinggi					
Sasaran Strategis	: Meningkatnya kemandirian keuangan daerah					
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang XX					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
1	Rendahnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah	RSP.25.37.01.01	12	Kepala Daerah	Basis pajak dan retribusi daerah lemah akibat rendahnya kepatuhan wajib pajak atau inefisiensi pemungutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah, sehingga ketergantungan pada transfer pusat meningkat
						Pembangunan daerah terhambat karena kurangnya anggaran untuk infrastruktur dan pelayanan publik
						Potensi terjadinya kebocoran pendapatan akibat pemungutan yang tidak efektif
					Ketergantungan tinggi pada transfer pusat (DAU/DAK), mengurangi insentif penggalan PAD	Daerah kurang terdorong untuk berinovasi dalam meningkatkan PAD
						Ketidakstabilan fiskal jika terjadi penurunan alokasi dana transfer dari pusat



					Kapasitas SDM pengelola PAD terbatas	Pengelolaan pajak dan retribusi tidak optimal, menyebabkan potensi pendapatan tidak tergali maksimal
						Rentan terhadap kesalahan administrasi dan penyelewengan anggaran.
					Stagnasi ekonomi daerah (UMKM kurang berkembang, investasi rendah)	Pertumbuhan ekonomi daerah lambat, mengurangi potensi PAD.
						Lapangan kerja terbatas, meningkatkan pengangguran dan kemiskinan.
						Daya beli masyarakat rendah, mengurangi basis pajak dan retribusi.
					Bencana alam atau krisis (misal: pandemi) yang mengganggu aktivitas ekonomi	Penurunan drastis penerimaan pajak dan retribusi karena aktivitas ekonomi terganggu
						Peningkatan belanja darurat untuk penanganan bencana/krisis, mengganggu APBD.
						UMKM dan sektor informal kolaps, mengurangi basis perekonomian daerah

2. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda	: Kabupaten Pesisir selatan
Tahun Penilaian	: 2025
Tujuan	: Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Unggul
Sasaran Strategis	: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
1	Rendahnya aksesibilitas terhadap layanan kesehatan dasar	RSP.25.02.06.01	16	Kepala Daerah	Jalan yang belum memadai menuju fasilitas kesehatan	Meningkatnya kematian akibat terlambat penanganan
2	Buruknya lingkungan hidup (polusi, sanitasi, air bersih)	RSP.25.02.06.02	12	Kepala Daerah	Sanitasi tidak memadai	Terjadinya wabah diare, stunting, dan gizi buruk
					Pengelolaan sampah tidak optimal	Lingkungan menjadi kotor dan berakibat pada infeksi penyakit
3	Penyakit menular/non-menular (stunting, HIV/AIDS, diabetes, jantung) yang tidak terkendali	RSP.25.02.06.03	9	Kepala Daerah	Gaya hidup tidak sehat	Meningkatnya penyakit Diabetes, jantung dan stroke
					Deteksi dini lemah	Keterlambatan penanganan kasus penyakit kronis terlambat
4	Kesadaran hidup sehat masyarakat yang masih rendah (gizi buruk, perilaku merokok, kurang aktivitas fisik)	RSP.25.02.06.04	9	Kepala Daerah	Edukasi kesehatan terbatas	Perilaku yang berisiko terhadap kesehatan terus berulang
					Ketergantungan pada pengobatan kuratif yaitu Kurangnya kesadaran untuk pencegahan dan pemeriksaan rutin	Terjadinya pembengkakan biaya kesehatan



					Faktor budaya tradisi dimana Kepercayaan lokal menghambat praktik medis modern (misalnya, menolak imunisasi)	Penolakan imunisasi dan pengobatan modern

3. Urusan Pemerintrahan Bidang Pariwisata
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda		: Kabupaten Pesisir selatan				
Tahun Penilaian		: 2025				
Tujuan		: Terwujudnya daya saing daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan ekonomi kreatif				
		: Meningkatnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif				
Sasaran Strategis		: Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				
Urusan Pemerintahan						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
1	Penurunan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif akibat kurangnya inovasi dan promosi yang efektif	RSP.25.26.0 1.01	16	Kepala Daerah	Kurangnya Inovasi: Minimnya pengembangan produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis teknologi atau budaya lokal.	Kinerja: Indeks Daya Saing Daerah stagnan
						Keuangan: Pendapatan daerah menurun
						Reputasi: Citra destinasi kurang modern
					Promosi yang Tidak Efektif : Strategi pemasaran yang tidak menjangkau pasar potensial atau kurang memanfaatkan platform digital.	Kinerja: Target kunjungan wisatawan tidak tercapai
						Keuangan: ROI promosi rendah



						Reputasi: Destinasi kurang dikenal
					Koordinasi Lemah: Kurangnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas lokal dalam pengembangan sektor pariwisata	Operasional: Program pembangunan pariwisata tidak terintegrasi.
						Hukum: Potensi konflik kebijakan antarinstansi.
						Reputasi: Tumpang tindih layanan menyebabkan keluhan wisatawan
					Infrastruktur Tidak Memadai: Fasilitas pendukung pariwisata (seperti aksesibilitas, akomodasi, dan sanitasi) yang belum memenuhi standar.	Operasional: Fasilitas tidak mendukung kenyamanan wisatawan.
						Kepatuhan: Pelanggaran standar pelayanan pariwisata nasional.
						Keuangan: Biaya perbaikan mendadak membebani APBD.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda	: Kabupaten Pesisir selatan
Tahun Penilaian	: 2025
Tujuan	: Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya masyarakat
Sasaran Strategis	: Meningkatnya Kualitas Pemerataan Pembangunan Ekonomi
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Sosial



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
1	Ketidakmerataan distribusi program bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil.	RSP.25.06.01.01	16	Kepala Daerah	Kurangnya koordinasi antar-perangkat daerah dalam pelaksanaan program.	Program tumpang tindih, duplikasi anggaran
						Bantuan tidak sampai ke kelompok rentan.
						Salah sasaran penerima bantuan.
					Kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau.	Pembangunan infrastruktur tertunda.
						Biaya logistik meningkat.
					Perubahan kebijakan pusat	Anggaran daerah tidak cair karena ketidaksesuaian dengan RPJMN.
						Pembatalan proyek strategis.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda	: Kabupaten Pesisir selatan					
Tahun Penilaian	: 2025					
Tujuan	: Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim					
Sasaran Strategis	: Meningkatnya pengelolaan lingkungan					
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
1	Kebocoran sampah ke sungai dan laut akibat overload kapasitas TPA dan tidak optimalnya sistem pengangkutan	RSP.25.11.01.01	16	Kepala Daerah	TPA melebihi kapasitas.	Pencemaran lingkungan



					Armada pengangkut rusak/tidak memadai	
	Pemogokan petugas kebersihan karena keterlambatan pembayaran insentif atau konflik kerja.	RSP.25.11.01 .02			Anggaran insentif tidak tersedia tepat waktu	Penumpukan sampah 7-14 hari
					Komunikasi buruk antara dinas dan petugas.	
	Gagalnya program pemilahan sampah di tingkat masyarakat karena kurangnya edukasi dan fasilitas	RSP.25.11.01 .03			Sosialisasi tidak menjangkau seluruh kampung	Rendahnya partisipasi masyarakat sehingga daur ulang tidak mencapai target.
					Tidak ada insentif bagi peserta aktif.	
	Peningkatan volume sampah plastik akibat tidak ada penegakan aturan pelarangan kantong plastik	RSP.25.11.01 .04			Pengawasan lemah terhadap pelaku usaha	Beban TPA meningkat 30% berakibat pada biaya operasional melonjak.
					Sanksi pelanggaran tidak diberlakukan	

E. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Pengendalian yang masih dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:



1. **Urusan Pemerintahan Bidang XX (Keuangan dan Pendapatan)**

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda	: Kabupaten Pesisir selatan						
Tahun Penilaian	: 2025						
Tujuan	: Terwujudnya birokrasi yang efisien, adil, dan berkinerja tinggi						
Sasaran Strategis	: Meningkatnya kemandirian keuangan daerah						
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang XX						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemda						
1	Rendahnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah	RSP.25.37.01.01	Pemerintah daerah telah meluncurkan sistem e-billing untuk pembayaran pajak dan retribusi, serta melakukan sosialisasi kepada wajib pajak melalui media sosial dan seminar.	Sosialisasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama pelaku UMKM di daerah terpencil, sehingga masih banyak wajib pajak yang belum memahami manfaat dan cara menggunakan sistem e-billing.	Optimalisasi pemungutan PAD melalui digitalisasi sistem pajak/retribusi (e-billing), sosialisasi wajib pajak, dan insentif bagi wajib pajak patuh	Kepala Daerah	2026-2029
					Menyusun prioritas pembangunan berbasis analisis dampak (cost-benefit analysis) dan menggalang KPBU untuk proyek infrastruktur kritikal.	Kepala Daerah	2025-2029



			Inspektorat daerah telah melakukan audit rutin setiap semester dan mulai mengimplementasikan sistem AI untuk mendeteksi anomaly dalam pemungutan pajak	Sistem AI belum terintegrasi dengan seluruh database pemda, sehingga masih ada celah untuk manipulasi data yang tidak terdeteksi	Audit rutin oleh inspektorat daerah + penerapan sistem anti-fraud berbasis AI untuk deteksi anomaly pemungutan	Kepala Daerah	2025-2029
					Membentuk tim inovasi PAD dengan reward bagi ide baru (contoh: pajak destinasi wisata) dan alokasi 2% APBD untuk pilot project	Kepala Daerah	2025-2029
					Membangun dana cadangan (minimal 5% APBD) dan diversifikasi pendapatan melalui pengembangan ekonomi biru (blue economy)	Kepala Daerah	2025-2029
			Telah dilakukan pelatihan dasar bagi staf pajak daerah dan kerjasama dengan satu universitas lokal untuk program sertifikasi.	Pelatihan belum menyeluruh dan hanya diikuti oleh sebagian kecil staf, sementara kebutuhan akan ahli pajak masih jauh lebih besar	Pelatihan sertifikasi berbasis kompetensi + kerjasama dengan universitas/BKD untuk rekrutmen ahli pajak daerah.	Kepala Daerah	2026-2029
			Sistem e-accounting sudah diimplementasikan di beberapa dinas, dan whistleblower system sudah tersedia melalui website pemda	Integrasi dengan SIAP belum sempurna, sehingga ada keterlambatan dalam pelaporan keuangan. Selain itu, whistleblower system kurang dikenal oleh masyarakat.	Implementasi sistem e-accounting terintegrasi dengan SIAP (Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah) dan whistleblower system.	Kepala Daerah	2025-2029



			Telah diberikan hibah modal kepada 100 UMKM dan pelatihan digital marketing dasar bagi 50 pelaku usaha	Hibah modal belum disertai pendampingan berkelanjutan, sehingga banyak UMKM yang kesulitan mengelola dana secara efektif	Program akselerasi UMKM: hibah modal, pelatihan digital marketing, dan kemudahan perizinan berbasis online.	Kepala Daerah	2025-2029
			Telah dilaksanakan proyek padat karya untuk pembangunan jalan desa dan pelatihan vokasi dasar di bidang kelautan.	Pelatihan vokasi belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal, sehingga peserta kesulitan mendapatkan pekerjaan setelah pelatihan	Padat karya tunai di sektor infrastruktur + pelatihan vokasi (kelautan, pariwisata) sesuai potensi lokal.	Kepala Daerah	2025-2029
					Program subsidi produktif (voucher pelatihan/usaha) dan penguatan pasar tradisional melalui e-commerce lokal	Kepala Daerah	2025-2029
					Kebijakan moratorium pajak UMKM terdampak + skema pendanaan darurat melalui kerjasama dengan perbankan	Kepala Daerah	2025-2029
			Telah dialokasikan 1% APBD sebagai dana darurat dan beberapa aset strategis telah diasuransikan	Alokasi dana belum mencapai target 3% APBD, dan belum semua aset strategis tercakup dalam polis asuransi.	Penyusunan contingency fund (3% APBD) + asuransi bencana untuk aset strategis daerah	Kepala Daerah	2025-2029



			Telah diberlakukan moratorium pajak untuk UMKM terdampak pandemi dan kerjasama dengan satu bank lokal untuk pendanaan darurat.	Proses pengajuan pendanaan darurat rumit dan membutuhkan banyak persyaratan, sehingga banyak UMKM yang tidak memanfaatkannya	Program restrukturisasi utang UMKM + pembentukan pasar digital terpadu dengan dukungan logistik Pemda	Kepala Daerah	2025-2029

2. **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda : Kabupaten Pesisir selatan							
Tahun Penilaian : 2025							
Tujuan : Meningkatnya Sumber Daya Manusia Unggul							
Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat							
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemda						
1	Rendahnya aksesibilitas terhadap layanan kesehatan dasar	RSP.25.02.06.01	Pembangunan jalan aspal level kabupaten	jalan mengalami kerusakan akibat bencana alam seperti banjir	Perbaikan jalan menuju fasilitas kesehatan	Kepala Daerah	2026-2029
2	Buruknya lingkungan hidup (polusi, sanitasi, air bersih)	RSP.25.02.06.02	Telah dibangun SPAL dan SPAM di beberapa kecamatan, Telah disediakan Tempat pengelolaan	Kerusakan hutan mengakibatkan kurangnya tangkapan air di sumber air dan berakibat tidak semua wilayah	Pembangunan SPAL (Sistem Pembuangan Air Limbah), Pembangunan SPAM (sistem	Kepala Daerah	2025-2029



			sampah di 2 wilayah (utara dan selatan)	yang sudah ada fasilitas air bersih teraliri, di wilayah tengah belum ada tempat pengelolaan sampah, di wilayah selatan TPS belum beroperasi akibat sarana prasarana pendukung belum memadai dan minimnya anggaran operasional.	pengelolaan air minum), pengelolaan Sampah, Penyediaan Sarpras TPA, Penanganan Sampah.		
3	Penyakit menular/non-menular (stunting, HIV/AIDS, diabetes, jantung) yang tidak terkendali	RSP.25.02.06.03	Telah dilakukan sosialisasi gerakan hidup sehat, cek kesehatan gratis, deteksi dini dengan skrining gratis, vaksinasi, KLB diare dan Demam Berdarah.	Masih banyak masyarakat yang kurang peduli dengan kesehatan modern seperti takut untuk skrining kesehatan karena dianggap akan mendapati banyak penyakit di tubuhnya (pasrah pada keadaan saja), masih banyak masyarakat yang takut untuk melakukan vaksinasi karena dianggap justru akan menambah penyakit, masih terdapat masyarakat yang kurang kesadaran dalam menjaga kebersihan dari jentik nyamuk atau bebas asap rokok.	Sosialisasi/Kampanye Gerakan Hidup Sehat, Cek Kesehatan Gratis, Deteksi Dini melalui skrining gratis, vaksinasi door to door, KLB (kejadian luar biasa) seperti diare, TBC dan lainnya.	Kepala Daerah	2025-2029
4	Kesadaran hidup sehat masyarakat yang masih rendah (gizi buruk, perilaku merokok, kurang aktivitas fisik)	RSP.25.02.06.04	Promosi kesehatan dan pelaksanaan gerakan masyarakat sehat	Promosi masih bersifat sampingan atau diselipkan pada momen atau event tertentu dan belum intens di fasilitas kesehatan, minimnya kegiatan atau even yang bertemakan kesehatan	Promosi kesehatan, Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Kepala Daerah	2025-2029



3. Urusan Pemerintrahan Bidang Pariwisata

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda		: Kabupaten Pesisir selatan					
Tahun Penilaian		: 2025					
Tujuan		: Terwujudnya daya saing daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan ekonomi kreatif					
Sasaran Strategis		: Meningkatnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangungg Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemda						
1	Penurunan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif akibat kurangnya inovasi dan promosi yang efektif	RSP.25.26.01.01	Telah diselenggarakan workshop pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dengan tema pengembangan produk berbasis budaya lokal pada sebagian pelaku usaha	Workshop hanya dilakukan tanpa tindak lanjut atau pendampingan, sehingga peserta kesulitan menerapkan ilmu secara berkelanjutan	Program Pelatihan Inovasi: Workshop pengembangan produk berbasis teknologi/budaya lokal untuk pelaku usaha serta pendampingan dan monitoring penerapan ilmu.	Kepala Daerah	2026-2029
			Pemerintah daerah telah memberikan hibah modal kepada UMKM kreatif untuk pengembangan produk unggulan seperti kerajinan tangan dan kuliner khas	Tidak ada mekanisme evaluasi pasca-hibah, sehingga tidak terpantau apakah dana digunakan secara efektif atau menghasilkan peningkatan pendapatan.	Hibah Inovasi: Dana stimulan untuk usaha kreatif yang mengusung produk unggulan daerah.	Kepala Daerah	2025-2029
			Telah dilaksanakan festival pariwisata tahunan dengan melibatkan influencer lokal untuk mempromosikan produk kreatif	Jangkauan promosi terbatas karena influencer yang dilibatkan belum memiliki audiens yang luas, dan tidak ada strategi pemasaran pasca-festival.	Festival Inovasi Tahunan: Ajang pameran produk kreatif dengan melibatkan influencer/media.	Kepala Daerah	2025-2029



			Website pariwisata daerah telah dioptimasi dengan konten dasar dan terhubung dengan akun media sosial resmi. Dilakukan riset awal terhadap preferensi wisatawan domestik melalui survei online	Konten website tidak diperbarui secara berkala, dan kolaborasi dengan platform seperti Traveloka belum terealisasi karena proses birokrasi yang lambat. Data riset belum diolah secara mendalam untuk menyusun strategi promosi yang terarah, dan belum mencakup wisatawan mancanegara	Kampanye Digital: Optimasi SEO website pariwisata & kolaborasi dengan platform seperti Traveloka/Instagram. Analisis Pasar: Riset target pasar untuk fokus promosi pada segmen yang paling potensial.	Kepala Daerah Kepala Daerah	2025-2029 2025-2029
			Video promosi singkat telah diproduksi dan diunggah di YouTube serta media sosial pemda	Video tidak disebarluaskan secara masif melalui channel berbayar (iklan), sehingga engagement masih rendah.	Branding Daerah: Pembuatan video promosi profesional yang menyoroti keunikan lokal.	Kepala Daerah	2026-2029
			Dibentuk tim satgas pariwisata yang terdiri dari perwakilan dinas pariwisata, hotel, dan komunitas	SOP koordinasi belum sepenuhnya diimplementasikan karena kurangnya pelatihan teknis bagi anggota tim.	Satgas Pariwisata: Tim kolaboratif (pemerintah, swasta, komunitas) dengan SOP koordinasi jelas.	Kepala Daerah	2025-2029
			Rapat koordinasi telah dilakukan dengan agenda penyelarasan kebijakan pariwisata.	Rekomendasi dari rapat sering tidak ditindaklanjuti oleh OPD terkait karena tidak ada mekanisme pengawasan.	Sinkronisasi Regulasi: Penyesuaian persepsi antar-OPD melalui rapat koordinasi bulanan	Kepala Daerah	2025-2029
			Sistem pengaduan online telah diluncurkan melalui website pemda.	Masih ada keluhan wisatawan yang tidak terjawab karena kurangnya petugas khusus untuk memantau sistem	Aduan Terpadu: Sistem pengaduan online terintegrasi untuk respons cepat.	Kepala Daerah	2025-2029
			Dilakukan pemetaan kondisi dasar fasilitas pariwisata seperti toilet umum dan tempat parkir.	Hasil pemetaan belum ditindaklanjuti dengan anggaran perbaikan yang memadai.	Audit Infrastruktur: Pemetaan kondisi fasilitas pariwisata & prioritas perbaikan.	Kepala Daerah	2025-2029
			beberapa hotel dan objek wisata telah mengajukan sertifikasi akreditasi nasional.	Proses sertifikasi berjalan lambat karena kurangnya pendampingan dari pemda dalam penyiapan dokumen	Sertifikasi Akreditasi: Pemenuhan standar nasional untuk akomodasi & tempat wisata	Kepala Daerah	2025-2029



			Dialokasikan dari anggaran dinas pariwisata untuk pemeliharaan rutin	Alokasi dana belum mencukupi untuk perbaikan besar seperti renovasi jalan menuju objek wisata dan sarana prasarana lainnya.	Anggaran Preventif: Alokasi dana khusus pemeliharaan infrastruktur pariwisata.	Kepala Daerah	2025-2029

4. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda		: Kabupaten Pesisir selatan					
Tahun Penilaian		: 2025					
Tujuan		: Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya masyarakat					
Sasaran Strategis		: Meningkatnya Kualitas Pemerataan Pembangunan Ekonomi					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemda						
1	Ketidakmerataan distribusi program bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil.	RSP.25.06.01.01	Telah disusun Peta Proses bisnis koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, dan OPD terkait untuk distribusi bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur	Peta Proses Bisnis belum di jelaskan dengan SOP	Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) koordinasi lintas dinas.	Kepala Daerah	2026-2029
			Belum terdapat TPK Desa untuk membantu verifikasi data calon penerima bantuan sosial.	Belum ada verifikasi yang melibatkan masyarakat	Melibatkan kelompok masyarakat (contoh: TPK Desa) dalam verifikasi data penerima bantuan.	Kepala Daerah	2025-2029



			Sistem DTKS telah diintegrasikan dengan peta digital untuk memetakan distribusi penerima bantuan di daerah terpencil	Data belum diperbarui secara real-time karena keterbatasan akses internet di daerah terpencil, sehingga banyak data yang sudah tidak relevan	Memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berbasis peta digital	Kepala Daerah	2025-2029
			Kerjasama dengan perusahaan logistik lokal telah dilakukan untuk mendistribusikan material bantuan sosial ke daerah terpencil.	Biaya distribusi masih tinggi karena minimnya kompetisi antar perusahaan logistik, sehingga anggaran bantuan sosial terkuras untuk biaya transportasi	Kolaborasi dengan perusahaan logistik lokal untuk distribusi material	Kepala Daerah	2025-2029
			Telah dialokasikan anggaran program sosial sebagai dana cadangan untuk antisipasi perubahan kebijakan.	Alokasi belum mencapai target 5%, dan tidak ada pedoman jelas untuk penggunaan dana kontijensi, sehingga sering digunakan untuk keperluan di luar rencana	Penyusunan Anggaran Kontijensi melalui Alokasi 5% dari total anggaran program untuk antisipasi perubahan kebijakan.	Kepala Daerah	2025-2029
			Dilaksanakan workshop pencegahan korupsi bagi aparatur dinas sosial dengan materi dasar etika pelayanan publik.	Workshop hanya bersifat teoritis tanpa studi kasus atau simulasi, sehingga peserta kurang memahami aplikasi praktisnya	Pelatihan Anti-Fraud untuk Aparatur melalui Workshop pencegahan korupsi	Kepala Daerah	2026-2029



5. **Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda	: Kabupaten Pesisir selatan						
Tahun Penilaian	: 2025						
Tujuan	: Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim						
Sasaran Strategis	: Meningkatnya pengelolaan lingkungan						
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemda						
1	Kebocoran sampah ke sungai dan laut akibat overload kapasitas TPA dan tidak optimalnya sistem pengangkutan	RSP.25.11.01.01	telah diadakan armada namun belum mencukupi karena keterbatasan anggaran	armada belum mencukupi dan belum dianggarkan biaya pemeliharaan yang memadai	Perbaikan Infrastruktur dengan Penambahan armada pengangkut dengan jadwal patroli harian serta pemeliharaan armada yang memadai.	Kepala Daerah	2026-2029
	Pemogokan petugas kebersihan karena keterlambatan pembayaran insentif atau konflik kerja.	RSP.25.11.01.02	telah dianggarkan insentif	insentif belum dianggarkan pada pos anggaran khusus	Alokasi Dana insentif dalam pos anggaran khusus	Kepala Daerah	2025-2029



	Gagalnya program pemilahan sampah di tingkat masyarakat karena kurangnya edukasi dan fasilitas	RSP.25.11.01.03	masyarakat telah diedukasi melalui sosialisasi dan informasi di sosial media	pendekatan masih belum bersifat partisipatif	Pendekatan partisipatif melalui pelatihan kader lingkungan di setiap nagari dan gerakan " satu rumah satu tong pilah"	Kepala Daerah	2025-2029
			telah diberikan penghargaan dan dana insentif	dana insentif belum bersifat pembangunan	Penghargaan Nagari Bersih dengan insentif dana pembangunan	Kepala Daerah	
	Peningkatan volume sampah plastik akibat tidak ada penegakan aturan pelarangan kantong plastik	RSP.25.11.01.04	himbauan pengurangan sampah plastik telah disampaikan melalui edaran bupati	edaran belum mencapai seluruh kalangan dan belum ada tindak lanjut atas implementasi dari himbauan tersebut	Himbauan mengurangi penggunaan plastik	Kepala Daerah	2025-2029
			Pelatihan telah dilakukan kepada UMKM	Belum ditindaklanjuti dengan pendampingan dan monitoring serta evaluasi	Pelatihan UMKM produksi kantong kain/kertas	Kepala Daerah	2025-2029



Selain itu, kegiatan pengendalian juga harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko dan disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Urusan Pemerintah. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian harus ditetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan tersebut, sehingga untuk menjamin kegiatan pengendalian masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan maka harus dievaluasi secara teratur.

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

1. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

Rancangan Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam Manajemen Risiko ini adalah rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam Manajemen Risiko adalah:



1. Urusan Urusan Pemerintahan Bidang XX (Keuangan dan Pendapatan)

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda	: Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Penilaian	: 2025-2029
Tujuan	: Terwujudnya birokrasi yang efisien, adil, dan berkinerja tinggi
Sasaran Strategis	: Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang XX

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Optimalisasi pemungutan PAD melalui digitalisasi sistem pajak/retribusi (e-billing), sosialisasi wajib pajak, dan insentif bagi wajib pajak patuh	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, BPKPAD	Seluruh OPD dan Stakeholder terkait	2026-2029	2026-2029	
2	Menyusun prioritas pembangunan berbasis analisis dampak (cost-benefit analysis) dan menggalang KPBU untuk proyek infrastruktur kritikal.	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, Bapedalitbang, BPKPAD	Seluruh OPD sektor unggulan dan stakeholder terkait	2025-2029	2025-2029	
3	Audit rutin oleh inspektorat daerah + penerapan sistem anti-fraud berbasis AI untuk deteksi anomaly pemungutan	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, Bapedalitbang, BPKPAD	BUMD dan Rekanan Swasta	2025-2029	2025-2029	
4	Membentuk tim inovasi PAD dengan reward bagi ide baru (contoh: pajak destinasi wisata) dan alokasi 2% APBD untuk pilot project	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, Bapedalitbang, Inspektorat	Seluruh OPD dan Stakeholder terkait	2025-2029	2025-2030	
5	Membangun dana cadangan (minimal 5% APBD) dan diversifikasi pendapatan melalui pengembangan ekonomi biru (blue economy)	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, BPKPAD	Masyarakat, UMKM	2025-2029	2025-2029	



6	Pelatihan sertifikasi berbasis kompetensi + kerjasama dengan universitas/BKD untuk rekrutmen ahli pajak daerah.	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, BPKPAD	Seluruh OPD dan Stakeholder terkait	2026-2029	2026-2029	
7	Implementasi sistem e-accounting terintegrasi dengan SIAP (Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah) dan whistleblower system.	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, Bapedalitbang, BPKPAD	Seluruh OPD sektor unggulan dan stakeholder terkait	2025-2029	2025-2029	
8	Program akselerasi UMKM: hibah modal, pelatihan digital marketing, dan kemudahan perizinan berbasis online.	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, Bapedalitbang, BPKPAD	BUMD dan Rekanan Swasta	2025-2029	2025-2029	
9	Padat karya tunai di sektor infrastruktur + pelatihan vokasi (kelautan, pariwisata) sesuai potensi lokal.	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, Bapedalitbang, Inspektorat	Seluruh OPD dan Stakeholder terkait	2025-2029	2025-2030	
10	Program subsidi produktif (voucher pelatihan/usaha) dan penguatan pasar tradisional melalui e-commerce lokal	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, BPKPAD	Masyarakat, UMKM	2025-2029	2025-2029	
11	Kebijakan moratorium pajak UMKM terdampak + skema pendanaan darurat melalui kerjasama dengan perbankan	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, BPKPAD	Seluruh OPD dan Stakeholder terkait	2025-2029	2026-2029	
12	Penyusunan contingency fund (3% APBD) + asuransi bencana untuk aset strategis daerah	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, Bapedalitbang, BPKPAD	Seluruh OPD sektor unggulan dan stakeholder terkait	2025-2029	2025-2029	
13	Program restrukturisasi utang UMKM + pembentukan pasar digital terpadu dengan dukungan logistik Pemda	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, Bapedalitbang, BPKPAD	BUMD dan Rekanan Swasta	2025-2029	2025-2029	



2. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda	: Kabupaten Pesisir Selatan						
Tahun Penilaian	: 2025-2029						
Tujuan	: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul						
Sasaran Strategis	: Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat						
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Perbaikan jalan menuju fasilitas kesehatan	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, Bapedalitbang, BPKPAD	Dinas PUTR dan OPD terkait	2026-2029	2026-2029	
2	Pembangunan SPAL (Sistem Pembuangan Air Limbah), Pembangunan SPAM (sistem pengelolaan air minum), pengelolaan Sampah, Penyediaan Sarpras TPA, Penanganan Sampah.	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, Bapedalitbang, BPKPAD	Dinas PUTR, Perkimtan LH dan OPD terkait	2025-2029	2025-2029	
3	Sosialisasi/Kampanye Gerakan Hidup Sehat, Cek Kesehatan Gratis, Deteksi Dini melalui skrining gratis, vaksinasi door to door, KLB (kejadian luar biasa) seperti diare, TBC dan lainnya.	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, Bapedalitbang, BPKPAD	Dinas Kesehatan dan OPD terkait	2025-2029	2025-2029	
4	Promosi kesehatan, Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, Bapedalitbang	Dinas Kesehatan dan Camat	2025-2029	2025-2029	



3. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda	: Kabupaten Pesisir Selatan						
Tahun Penilaian	: 2025-2029						
Tujuan	: Terwujudnya daya saing daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan ekonomi kreatif						
Sasaran Strategis	: Meningkatnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif						
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Program Pelatihan Inovasi: Workshop pengembangan produk berbasis teknologi/budaya lokal untuk pelaku usaha serta pendampingan dan monitoring penerapan ilmu.	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, BPKPAD, Bapedalitbang	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga dan Dinas terkait lainnya	2026-2029	2026-2029	
2	Hibah Inovasi: Dana stimulan untuk usaha kreatif yang mengusung produk unggulan daerah.	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, Bapedalitbang, BPKPAD	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga dan Dinas terkait lainnya	2025-2029	2025-2029	
3	Festival Inovasi Tahunan: Ajang pameran produk kreatif dengan melibatkan influencer/media.	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, Bapedalitbang, BPKPAD	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga dan Dinas terkait lainnya	2025-2029	2025-2029	



4	Kampanye Digital: Optimasi SEO website pariwisata & kolaborasi dengan platform seperti Traveloka/Instagram.	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, Bapedalitbang, Inspektorat	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga dan Dinas Komunikasi dan Informatika	2025-2029	2025-2030	
5	Analisis Pasar: Riset target pasar untuk fokus promosi pada segmen yang paling potensial.	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, BPKPAD	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga dan Dinas terkait lainnya	2025-2029	2025-2029	
6	Branding Daerah: Pembuatan video promosi profesional yang menyoroti keunikan lokal.	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, BPKPAD	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga dan Dinas terkait lainnya	2026-2029	2026-2029	
7	Satgas Pariwisata: Tim kolaboratif (pemerintah, swasta, komunitas) dengan SOP koordinasi jelas.	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, Bapedalitbang, BPKPAD	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga dan Dinas terkait lainnya	2025-2029	2025-2029	
8	Sinkronisasi Regulasi: Penyamaan persepsi antar-OPD melalui rapat koordinasi bulanan	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, Bapedalitbang, BPKPAD	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga dan Dinas terkait lainnya	2025-2029	2025-2029	
9	Aduan Terpadu: Sistem pengaduan online terintegrasi untuk respons cepat.	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, Bapedalitbang, Inspektorat	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga dan Dinas terkait lainnya	2025-2029	2025-2030	



10	Audit Infrastruktur: Pemetaan kondisi fasilitas pariwisata & prioritas perbaikan.	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, BPKPAD	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga dan Dinas terkait lainnya	2025-2029	2025-2029	
11	Sertifikasi Akreditasi: Pemenuhan standar nasional untuk akomodasi & tempat wisata	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, BPKPAD	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga dan Dinas terkait lainnya	2025-2029	2026-2029	
12	Anggaran Preventif: Alokasi dana khusus pemeliharaan infrastruktur pariwisata.	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, Bapedalitbang, BPKPAD	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga dan Dinas terkait lainnya	2025-2029	2025-2029	

4. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda	: Kabupaten Pesisir Selatan						
Tahun Penilaian	: 2025-2029						
Tujuan	: Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya masyarakat						
Sasaran Strategis	: Meningkatkan Kualitas Pemerataan Pembangunan Ekonomi						
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Sosial						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) koordinasi lintas dinas.	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, Bapedalitbang	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas terkait lainnya	2026-2029	2026-2029	



2	Melibatkan kelompok masyarakat (contoh: TPK Desa) dalam verifikasi data penerima bantuan.	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, Inspektorat	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas terkait lainnya	2025-2029	2025-2029	
3	Memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berbasis peta digital	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, Bapedalitbang, BPKPAD	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Instansi terkait lainnya	2025-2029	2025-2029	
4	Kolaborasi dengan perusahaan logistik lokal untuk distribusi material	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, Bapedalitbang, BPKPAD	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PUTR dan stakeholder terkait lainnya	2025-2029	2025-2030	
5	Penyusunan Anggaran Kontijensi melalui Alokasi 5% dari total anggaran program untuk antisipasi perubahan kebijakan.	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, BPKPAD, Bapedalitbang	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas terkait lainnya	2025-2029	2025-2029	
6	Pelatihan Anti-Fraud untuk Aparatur melalui Workshop pencegahan korupsi	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, Bapedalitbang	Inspektorat, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Stakeholder terkait lainnya	2026-2029	2026-2029	

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda	: Kabupaten Pesisir Selatan						
Tahun Penilaian	: 2025-2029						
Tujuan	: Meningkatkan resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim						
Sasaran Strategis	: Meningkatkan pengelolaan lingkungan						
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h



1	Perbaikan Infrastruktur dengan Penambahan armada pengangkut dengan jadwal patroli harian serta pemeliharaan armada yang memadai.	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, Bapedalitbang	Dinas perkimtan LH	2026-2029	2026-2029	
2	Alokasi Dana insentif dalam pos anggaran khusus	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, Inspektorat	Dinas perkimtan LH	2025-2029	2025-2029	
3	Pendekatan partisipatif melalui pelatihan kader lingkungan di setiap nagari dan gerakan " satu rumah satu tong pilah"	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, Bapedalitbang, BPKPAD	Dinas Perkimtan LH, DPMDPPKB dan Stakeholder terkait	2025-2029	2025-2029	
4	Penghargaan Nagari Bersih dengan insentif dana pembangunan	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, Bapedalitbang, BPKPAD	Dinas Perkimtan LH, DPMDPPKB	2025-2029	2025-2030	
5	Himbauan mengurangi penggunaan plastik	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, BPKPAD, Bapedalitbang	Dinas Perkimtan LH	2025-2029	2025-2029	
6	Pelatihan UMKM produksi kantong kain/kertas	Sosialisasi/Bimtek/Rapat/Coaching dan sejenisnya	Bupati, Sekda, Bapedalitbang	Dinas Perkimtan LH, Dinas Kop UMKM Naker	2026-2029	2026-2029	

RANCANGAN PEMANTAUAN DAN PENCATATAN

Rancangan pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan uraian tugas masing-masing.



1. RANCANGAN PEMANTAUAN
a. Urusan Penunjang (Keuangan dan Pendapatan

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan					
Tahun Penilaian	: 2025-2029					
Tujuan	: Terwujudnya birokrasi yang efisien, adil, dan berkinerja tinggi					
Sasaran strategis	: Meningkatkan kemandirian keuangan daerah					
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang XX					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Optimalisasi pemungutan PAD melalui digitalisasi sistem pajak/retribusi (e-billing), sosialisasi wajib pajak, dan insentif bagi wajib pajak patuh	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2026-2029	2026-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan
2	Menyusun prioritas pembangunan berbasis analisis dampak (cost-benefit analysis) dan menggalang KPBU untuk proyek infrastruktur kritikal.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2025-2029	2025-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan
3	Audit rutin oleh inspektorat daerah + penerapan sistem anti-fraud berbasis AI untuk deteksi anomaly pemungutan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2025-2029	2025-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan



4	Membentuk tim inovasi PAD dengan reward bagi ide baru (contoh: pajak destinasi wisata) dan alokasi 2% APBD untuk pilot project	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2025-2029	2025-2030	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan
5	Membangun dana cadangan (minimal 5% APBD) dan diversifikasi pendapatan melalui pengembangan ekonomi biru (blue economy)	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2025-2029	2025-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan
6	Pelatihan sertifikasi berbasis kompetensi + kerjasama dengan universitas/BKD untuk rekrutmen ahli pajak daerah.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2026-2029	2026-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan
7	Implementasi sistem e-accounting terintegrasi dengan SIAP (Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah) dan whistleblower system.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2025-2029	2025-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan
8	Program akselerasi UMKM: hibah modal, pelatihan digital marketing, dan kemudahan perizinan berbasis online.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2025-2029	2025-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan
9	Padat karya tunai di sektor infrastruktur + pelatihan vokasi (kelautan, pariwisata) sesuai potensi lokal.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2025-2029	2025-2030	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan
10	Program subsidi produktif (voucher pelatihan/usaha) dan penguatan pasar tradisional melalui e-commerce lokal	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2025-2029	2025-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan
11	Kebijakan moratorium pajak UMKM terdampak + skema pendanaan darurat melalui kerjasama dengan perbankan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2025-2029	2026-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan
12	Penyusunan contingency fund (3% APBD) + asuransi bencana untuk aset strategis daerah	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2025-2029	2025-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan



13	Program restrukturisasi utang UMKM + pembentukan pasar digital terpadu dengan dukungan logistik Pemda	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2025-2029	2025-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan

b. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan					
Tahun Penilaian	: 2025-2029					
Tujuan	: Meningkatnya Sumber Daya Manusia Unggul					
Sasaran strategis	: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat					
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Perbaikan jalan menuju fasilitas kesehatan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2026-2029	2026-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan
2	Pembangunan SPAL (Sistem Pembuangan Air Limbah), Pembangunan SPAM (sistem pengelolaan air minum), pengelolaan Sampah, Penyediaan Sarpras TPA, Penanganan Sampah.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2025-2029	2025-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan
3	Sosialisasi/Kampanye Gerakan Hidup Sehat, Cek Kesehatan Gratis, Deteksi Dini melalui skrining gratis, vaksinasi door to door, KLB (kejadian luar biasa) seperti diare, TBC dan lainnya.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2025-2029	2025-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan
4	Promosi kesehatan, Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2025-2029	2025-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan

c. **Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan					
Tahun Penilaian	: 2025-2029					
Tujuan	: Terwujudnya daya saing daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan ekonomi kreatif					
Sasaran strategis	: Meningkatnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif					
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Program Pelatihan Inovasi: Workshop pengembangan produk berbasis teknologi/budaya lokal untuk pelaku usaha serta pendampingan dan monitoring penerapan ilmu.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2026-2029	2026-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan
2	Hibah Inovasi: Dana stimulan untuk usaha kreatif yang mengusung produk unggulan daerah.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2025-2029	2025-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan
3	Festival Inovasi Tahunan: Ajang pameran produk kreatif dengan melibatkan influencer/media.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2025-2029	2025-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan
4	Kampanye Digital: Optimasi SEO website pariwisata & kolaborasi dengan platform seperti Traveloka/Instagram.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2025-2029	2025-2030	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan
5	Analisis Pasar: Riset target pasar untuk fokus promosi pada segmen yang paling potensial.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2025-2029	2025-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan



6	Branding Daerah: Pembuatan video promosi profesional yang menyoroti keunikan lokal.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2026-2029	2026-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan
7	Satgas Pariwisata: Tim kolaboratif (pemerintah, swasta, komunitas) dengan SOP koordinasi jelas.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2025-2029	2025-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan
8	Sinkronisasi Regulasi: Penyamaan persepsi antar-OPD melalui rapat koordinasi bulanan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2025-2029	2025-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan
9	Aduan Terpadu: Sistem pengaduan online terintegrasi untuk respons cepat.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2025-2029	2025-2030	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan
10	Audit Infrastruktur: Pemetaan kondisi fasilitas pariwisata & prioritas perbaikan.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2025-2029	2025-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan
11	Sertifikasi Akreditasi: Pemenuhan standar nasional untuk akomodasi & tempat wisata	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2025-2029	2026-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan
12	Anggaran Preventif: Alokasi dana khusus pemeliharaan infrastruktur pariwisata.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2025-2029	2025-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan



d. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN						
Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
Tahun Penilaian		: 2025-2029				
Tujuan		: Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya masyarakat				
Sasaran strategis		: Meningkatnya Kualitas Pemerataan Pembangunan Ekonomi				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) koordinasi lintas dinas.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2026-2029	2026-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan
2	Melibatkan kelompok masyarakat (contoh: TPK Desa) dalam verifikasi data penerima bantuan.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2025-2029	2025-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan
3	Memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berbasis peta digital	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2025-2029	2025-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan
4	Kolaborasi dengan perusahaan logistik lokal untuk distribusi material	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2025-2029	2025-2030	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan
5	Penyusunan Anggaran Kontijensi melalui Alokasi 5% dari total anggaran program untuk antisipasi perubahan kebijakan.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2025-2029	2025-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan



6	Pelatihan Anti-Fraud untuk Aparatur melalui Workshop pencegahan korupsi	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2026-2029	2026-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan

e. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Penilaian	: 2025-2029
Tujuan	: Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim
Sasaran strategis	: Meningkatnya pengelolaan lingkungan
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Perbaikan Infrastruktur dengan Penambahan armada pengangkut dengan jadwal patroli harian serta pemeliharaan armada yang memadai.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2026-2029	2026-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan
2	Alokasi Dana insentif dalam pos anggaran khusus	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2025-2029	2025-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan
3	Pendekatan partisipatif melalui pelatihan kader lingkungan di setiap nagari dan gerakan " satu rumah satu tong pilah"	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2025-2029	2025-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan
4	Penghargaan Nagari Bersih dengan insentif dana pembangunan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2025-2029	2025-2030	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan
5	Himbauan mengurangi penggunaan plastik	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2025-2029	2025-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan



6	Pelatihan UMKM produksi kantong kain/kertas	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan	Kepala Daerah	2026-2029	2026-2029	Monitoring telah dilaksanakan, di dokumentasikan dan di distribusikan

2. PENCATATAN KEJADIAN RISIKO

a. Urusan Pemerintahan Bidang XX (Keuangan dan Pendapatan)

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Penilaian	: 2025-2029
Tujuan Strategis	: Terwujudnya birokrasi yang efisien, adil, dan berkinerja tinggi
Sasaran Strategis	: Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang XX

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	Risiko Strategis Pemda									
1	Rendahnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah	RSP.25.37.01.01	Des-24	Basis pajak dan retribusi daerah lemah akibat rendahnya kepatuhan wajib pajak atau inefisiensi pemungutan	Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah, sehingga ketergantungan pada transfer pusat meningkat		Optimalisasi pemungutan PAD melalui digitalisasi sistem pajak/retribusi (e-billing), sosialisasi wajib pajak, dan insentif bagi wajib pajak patuh	2026-2029	2026-2029	
					Pembangunan daerah terhambat karena kurangnya anggaran untuk infrastruktur dan pelayanan publik		Menyusun prioritas pembangunan berbasis analisis dampak (cost-benefit analysis) dan menggalang KPBU untuk	2025-2029	2025-2029	



							proyek infrastruktur kritikal.			
					Potensi terjadinya kebocoran pendapatan akibat pemungutan yang tidak efektif		Audit rutin oleh inspektorat daerah + penerapan sistem anti-fraud berbasis AI untuk deteksi anomaly pemungutan	2025-2029	2025-2029	
	Masalah/Risiko Baru:									
2	0	0	Des-24	Ketergantungan tinggi pada transfer pusat (DAU/DAK), mengurangi insentif penggalan PAD	Daerah kurang terdorong untuk berinovasi dalam meningkatkan PAD		Membentuk tim inovasi PAD dengan reward bagi ide baru (contoh: pajak destinasi wisata) dan alokasi 2% APBD untuk pilot project	2025-2029	2025-2029	
					Ketidakstabilan fiskal jika terjadi penurunan alokasi dana transfer dari pusat		Membangun dana cadangan (minimal 5% APBD) dan diversifikasi pendapatan melalui pengembangan ekonomi biru (blue economy)	2025-2029	2025-2029	
	Masalah/Risiko Baru:									
3			Des-24	Kapasitas SDM pengelola PAD terbatas	Pengelolaan pajak dan retribusi tidak optimal, menyebabkan potensi pendapatan tidak tergal maksimal		Pelatihan sertifikasi berbasis kompetensi + kerjasama dengan universitas/BKD untuk rekrutmen ahli pajak daerah.	2025-2029	2025-2029	



					Rentan terhadap kesalahan administrasi dan penyelewengan anggaran.		Implementasi sistem e-accounting terintegrasi dengan SIAP (Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah) dan whistleblower system.	2025-2029	2025-2030	
	Masalah/Risiko Baru:									
										
4				Stagnasi ekonomi daerah (UMKM kurang berkembang, investasi rendah)	Pertumbuhan ekonomi daerah lambat, mengurangi potensi PAD.		Program akselerasi UMKM: hibah modal, pelatihan digital marketing, dan kemudahan perizinan berbasis online.	2025-2029	2025-2029	
					Lapangan kerja terbatas, meningkatkan pengangguran dan kemiskinan.		Padat karya tunai di sektor infrastruktur + pelatihan vokasi (kelautan, pariwisata) sesuai potensi lokal.	2026-2029	2026-2029	
					Daya beli masyarakat rendah, mengurangi basis pajak dan retribusi.		Program subsidi produktif (voucher pelatihan/usaha) dan penguatan pasar tradisional melalui e-commerce lokal	2025-2029	2025-2029	
5				Bencana alam atau krisis (misal: pandemi) yang mengganggu aktivitas ekonomi	Penurunan drastis penerimaan pajak dan retribusi karena aktivitas ekonomi terganggu		Kebijakan moratorium pajak UMKM terdampak + skema pendanaan darurat melalui kerjasama dengan perbankan	2025-2029	2025-2029	



					Peningkatan belanja darurat untuk penanganan bencana/krisis, mengganggu APBD.		Penyusunan contingency fund (3% APBD) + asuransi bencana untuk aset strategis daerah	2025-2029	2025-2030	
					UMKM dan sektor informal kolaps, mengurangi basis perekonomian daerah		Program restrukturisasi utang UMKM + pembentukan pasar digital terpadu dengan dukungan logistik Pemda	2025-2029	2025-2029	
	Masalah/Risiko Baru:									
										

b. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN RTP

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan							
Tahun Penilaian		: 2025-2029							
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Sumber Daya Manusia Unggul							
Sasaran Strategis		: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat							
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan							
No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak				
I	Risiko Strategis Pemda								
1	Rendahnya aksesibilitas terhadap layanan kesehatan dasar	RSP.25.02.06.01	Des-24	Jalan yang belum memadai menuju fasilitas kesehatan	Meningkatnya kematian akibat terlambat penanganan		Perbaikan jalan menuju fasilitas kesehatan	2026-2029	2026-2029
	Masalah/Risiko Baru:								
									



2	Buruknya lingkungan hidup (polusi, sanitasi, air bersih)	RSP.25.02.06.02	Des-24	Sanitasi tidak memadai	Terjadinya wabah diare, stunting, dan gizi buruk		Pembangunan SPAL (Sistem Pembuangan Air Limbah), Pembangunan SPAM (sistem pengelolaan air minum), pengelolaan Sampah, Penyediaan Sarpras TPA, Penanganan Sampah.	2025-2029	2025-2029
	Masalah/Risiko Baru:								
									
3	Penyakit menular/non-menular (stunting, HIV/AIDS, diabetes, jantung) yang tidak terkendali	RSP.25.02.06.03	Des-24	Gaya hidup tidak sehat	Meningkatnya penyakit Diabetes, jantung dan stroke		Sosialisasi/Kampanye Gerakan Hidup Sehat, Cek Kesehatan Gratis, Deteksi Dini melalui skrining gratis, vaksinasi door to door, KLB (kejadian luar biasa) seperti diare, TBC dan lainnya.	2025-2029	2025-2029
	Masalah/Risiko Baru:								
									
4	Kesadaran hidup sehat masyarakat yang masih rendah (gizi buruk, perilaku merokok, kurang aktivitas fisik)	RSP.25.02.06.04	Des-24	Edukasi kesehatan terbatas	Perilaku yang berisiko terhadap kesehatan terus berulang		Promosi kesehatan, Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	2025-2029	2025-2029
	Masalah/Risiko Baru:								
									

c. **Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**
PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN RTP

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan									
Tahun Penilaian	: 2025-2029									
Tujuan Strategis	: Terwujudnya daya saing daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan ekonomi kreatif									
Sasaran Strategis	: Meningkatnya kemandirian keuangan daerah									
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata									
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	Risiko Strategis Pemda									
1	Penurunan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif akibat kurangnya inovasi dan promosi yang efektif	RSP.25.26.01.01	Des-24	Kurangnya Inovasi: Minimnya pengembangan produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis teknologi atau budaya lokal.	Kinerja: Indeks Daya Saing Daerah stagnan		Program Pelatihan Inovasi: Workshop pengembangan produk berbasis teknologi/budaya lokal untuk pelaku usaha serta pendampingan dan monitoring penerapan ilmu.	2026-2029	2026-2029	
					Keuangan: Pendapatan daerah menurun		Hibah Inovasi: Dana stimulan untuk usaha kreatif yang mengusung produk unggulan daerah.	2025-2029	2025-2029	
					Reputasi: Citra destinasi kurang modern		Festival Inovasi Tahunan: Ajang pameran produk kreatif dengan melibatkan influencer/media.	2025-2029	2025-2029	
	Masalah/Risiko Baru:									
										

			Des-24	Promosi yang Tidak Efektif : Strategi pemasaran yang tidak menjangkau pasar potensial atau kurang memanfaatkan platform digital.	Kinerja: Target kunjungan wisatawan tidak tercapai		Kampanye Digital: Optimasi SEO website pariwisata & kolaborasi dengan platform seperti Traveloka/Instagram.	2025-2029	2025-2029	
					Keuangan: ROI promosi rendah		Analisis Pasar: Riset target pasar untuk fokus promosi pada segmen yang paling potensial.	2025-2029	2025-2029	
	Masalah/Risiko Baru:									
			Des-24	Koordinasi Lemah: Kurangnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas lokal dalam pengembangan sektor pariwisata	Operasional: Program pembangunan pariwisata tidak terintegrasi.		Branding Daerah: Pembuatan video promosi profesional yang menyoroti keunikan lokal.	2025-2029	2025-2029	
					Hukum: Potensi konflik kebijakan antarinstansi.		Satgas Pariwisata: Tim kolaboratif (pemerintah, swasta, komunitas) dengan SOP koordinasi jelas.	2025-2029	2025-2030	
	Masalah/Risiko Baru:									

d. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN RTP										
Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan								
Tahun Penilaian		: 2025-2029								
Tujuan Strategis		: Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya masyarakat								
Sasaran Strategis		: Meningkatkan Kualitas Pemerataan Pembangunan Ekonomi								
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Bidang Sosial								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	Risiko Strategis Pemda									
1	Ketidakmerataan distribusi program bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil.	RSP.25.06.01.01	Desember 2024	Kurangnya koordinasi antar-perangkat daerah dalam pelaksanaan program.	Program tumpang tindih, duplikasi anggaran		Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) koordinasi lintas dinas.	2026-2029	2026-2029	
					Bantuan tidak sampai ke kelompok rentan.		Melibatkan kelompok masyarakat (contoh: TPK Desa) dalam verifikasi data penerima bantuan.	2025-2029	2025-2029	

					Salah sasaran penerima bantuan.		Memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berbasis peta digital	2025-2029	2025-2029	
	Masalah/Risiko Baru:									
			Desember 2024	Kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau.	Pembangunan infrastruktur tertunda.		Kolaborasi dengan perusahaan logistik lokal untuk distribusi material	2025-2029	2025-2029	
					Biaya logistik meningkat.			2025-2029	2025-2029	
	Masalah/Risiko Baru:									
			Desember 2024	Perubahan kebijakan pusat	Anggaran daerah tidak cair karena ketidaksesuaian dengan RPJMN.		Penyusunan Anggaran Kontijensi melalui Alokasi 5% dari total anggaran program untuk antisipasi perubahan kebijakan.	2025-2029	2025-2029	
					Pembatalan proyek strategis.		Pelatihan Anti-Fraud untuk Aparatur melalui Workshop pencegahan korupsi	2025-2029	2025-2030	
	Masalah/Risiko Baru:									

e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN RTP

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan									
Tahun Penilaian	: 2025-2029									
Tujuan Strategis	: Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim									
Sasaran Strategis	: Meningkatnya pengelolaan lingkungan									
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup									
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	Risiko Strategis Pemda									
1	Kebocoran sampah ke sungai dan laut akibat overload kapasitas TPA dan tidak optimalnya sistem pengangkutan	RSP.25.11.01.01	Desember 2024	TPA melebihi kapasitas.	Pencemaran lingkungan		Perbaikan Infrastruktur dengan Penambahan armada pengangkut dengan jadwal patroli harian serta pemeliharaan armada yang memadai.	2026-2029	2026-2029	
				Armada pengangkut rusak/tidak memadai						
	Masalah/Risiko Baru:									
2	Pemogokan petugas kebersihan karena keterlambatan pembayaran insentif atau konflik kerja.		Desember 2024	Anggaran insentif tidak tersedia tepat waktu	Penumpukan sampah 7-14 hari		Alokasi Dana insentif dalam pos anggaran khusus	2025-2029	2025-2029	

				Komunikasi buruk antara dinas dan petugas.						
	Masalah/Risiko Baru:									
3	Gagalnya program pemilahan sampah di tingkat masyarakat karena kurangnya edukasi dan fasilitas		Desember 2024	Sosialisasi tidak menjangkau seluruh kampung	Rendahnya partisipasi masyarakat sehingga daur ulang tidak mencapai target.		Penghargaan Nagari Bersih dengan insentif dana pembangunan	2025-2029	2025-2029	
				Tidak ada insentif bagi peserta aktif.						
	Masalah/Risiko Baru:									
4	Peningkatan volume sampah plastik akibat tidak ada penegakan aturan pelarangan kantong plastik		Desember 2024	Pengawasan lemah terhadap pelaku usaha	Beban TPA meningkat 30% berakibat pada biaya operasional melonjak.		Pelatihan UMKM produksi kantong kain/kertas	2026-2029	2026-2029	
				Sanksi pelanggaran tidak diberlakukan						
	Masalah/Risiko Baru:									



Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan

**Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Pesisir Selatan**

Jln. Jend. Sudirman Nomor 532 Sago, Kabupaten
Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

(0756) 7464085

bappedalitbang.pesisirselatankab.go.id